



**P U T U S A N**

Nomor 33 /Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **AGUS HARTONO**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 24 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Abadi Nomor 1 Rt. 01 Rw. 11 Kelurahan N  
gesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang  
Agama : Katholik (sesuai KTP)  
(Sesuai Surat pernyataan Kepala Lembaga Pemas  
yarakatan Kelas I Semarang, AGUS HARTONO me  
meluk agama Islam tanggal 27 Desember 2022 dan  
berganti nama menjadi MUHAMMAD AGUS HART  
ONO, namun belum ada penetapan/putusan penga  
dilan, dan belum didaftarkan ke Dinas Dukcapil Kot  
a Semarang).  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S-1 (Strata-1).

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO**  
(sesuai KTP NIK 11.5001.241175.0001)  
Tempat lahir : Semarang.  
Umur/Tgl.Lahir : 47 Tahun / 24 Nopember 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : - Taman Batan Timur 4 RT 005 Rw 004 Kelurahan  
Miroto Kecamatan Semarang Tengah Kota Sem  
arang (KTP).  
- Puri Anjasmoro H2 No.1 RT 002 RW 007  
Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang  
Barat Kota Semarang.  
Agama : Katholik.

Halaman 1 dari 546 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : Strata-1 (S-1).

Penahanan Para Terdakwa :

- Terdakwa I ditahan dalam perkara lain
- Terdakwa II sedang menjalani pidana.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa I AGUS HARTONO. didampingi oleh Penasihat Hukum BROTO HASTONO, SH., MH., CRA., CLI, C TL, CCL, SOEYANTO, S.H., M.H., CPL., CPCLE, ITAUL FALAH, S.H., KORNEL IUS BENUF, S.H., M.H, RIZKY PRASETYO, S.H. dari kantor Advokat BROTO H ASTONO & Associates yang berkantor di Jalan Simongan No.123 Semarang, b erdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1324/SK/IV/2023 tertanggal 12 Juni 2023, selanjutnya Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD DIAS SAKTIAWAN, S.H., M.K n., JOKO SUWARNO, S.Ag., dan ADITYA NOVIYANSYAH, S.H., M.H. Para Adv okat pada Law Office DIAS SAKTI BAWONO & PARTNERS, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim (Kranggan) No.125-127 Ruko A1, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang telah terregister dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 1326/SK/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS HARTONO dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO terbukti bersalah melakukan Tindak

Halaman 2 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana **Korupsi secara bersama-sama** melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS HARTONO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan **dan denda** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Kurungan dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO selama 6 (Enam) Tahun dan **denda** sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Kurungan;
3. Menghukum Terdakwa I AGUS HARTONO untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp.4.483.458.021,14** (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah empat belas sen), dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama **4 (empat) tahun penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit PT. Citra Guna Perkasa tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Citra Guna Perkasa Agus Hartono
  2. 1 (satu) bundel Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Guna Perkasa Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Dwi Hastuti, SH, MKn
  3. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Ritel No. 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016
  4. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset PT. Citra Guna Mandiri berupa aset Rumah Tinggal terletak Jalan Anggrek I No. 18 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah beserta foto-foto dan lampiran dokumen yang dibuat oleh Doli Siregar & Rekan
  5. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset PT. Citra Guna Mandiri berupa aset Rumah Tinggal terletak Komplek perumahan Villa Bukit Mas J

Halaman 3 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alan Bukit Seruni No. 41 Kelurahan Srandol Kulon Dh. Ngesrep Kcamatan Banyumanik Dh. Semarang Selatan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah beserta foto-foto dan lampiran dokumen yang dibuat oleh Doli Siregar & Rekan

6. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Permohonan kredit modal kerja an. PT. Citra Guna Perkasa
7. 1 (satu) bundel asli MAR-ARK Nomor : 025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja - pinjaman rekening koran (KMK-PRK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT. Citra Guna Perkasa (calon debitur BRI Agro Semarang).
8. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016
9. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kredit Nomor : 40 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris R.Aj. SA. Rini Andrijani, SH
- 10.1 (satu) lembar surat Permohonan Kredit tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Citra Guna Perkasa Agus Hartono
- 11.1 (satu) bundel asli salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Jane Margaretha H, SH, MKn
- 12.1(satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit No. 0310/006/MAK-SMG/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.
- 13.1(satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit Nomor: 006/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017.
- 14.1(satu) bundel asli Memorandum Analisis Resiko Kredit Nomor : 033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 Perihal Permohonan Fasilitas perpanjangan kredit modal kerja pinjaman rekening koran (KMK-PRK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama debitur PT. Citra Guna Perkasa.
- 15.1 (satu) bundel asli Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017
- 16.2 (dua) asli lembar Risalah Komite Kredit Kantor Pusat MAK DBRK : No.006.010/MAK-DBRK/02/2017 tgl 17/02/2017 MAR ARK : No.033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20/02/2017 beserta daftar hadir
- 17.1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 009.SPPK/BRIA-SMG/2017 tanggal 28 Februari 2017

Halaman 4 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) Bundel Salinan Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN. Niaga.Smg tanggal 8 November 2018

19.1 (satu) bundel scan Penetapan Nomor : 22/ PDT.SUS-PAILIT/ 2018/ PN. NIAGA. SMG tanggal 14 Januari 2021

**Barang bukti nomor 1 s/d 19 dikembalikan kepada PT BRI Agroniaga (Tbk) melalui Sdr. Yunus Hendarto (Legal BRI Agro).**

20. 1 (satu) rangkap surat dari KJPP Doli Siregar & Rekan kepada PT Citra Guna Perkasa, Nomor DSR-C-A/ FAV/ DDS/ I/ 16/ 0091, tanggal 18 Januari 2016 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian.

**Barang bukti nomor 20 dikembalikan kepada Saksi Ali Susanto**

21. 1 (satu) rangkap hasil scan Perjanjian Penyerahan Aset-aset Jaminan Milik Pihak Ketiga (Personal Garansi) ke dalam Harta Kekayaan/ Aset PT. Citra Guna Perkasa Nomor 01/ AH-CGP/ VII/ 2017, tanggal 10 Juli 2017 (8 halaman)

22. 1 (satu) rangkap hasil scan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Citra Guna Perkasa Nomor 192, tanggal 5-4-2018 (7 halaman)

23. 1 (satu) rangkap hasil scan Daftar Harta Debitur Pailit (Sementara) tanggal 08 Februari 2019 (2 halaman) dengan lampiran Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah – Bangunan, tanggal 29-05-2017 (3 halaman).

24. 1 (satu) rangkap hasil scan Putusan Nomor 22/ Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Smg tanggal 4 Maret 2020 (5 halaman).

25. 1 (satu) lembar hasil scan Berita Acara Pembagian Tahap Pertama No. 1/ TAP/ KRT/ CGP/ I/ 2021 tanggal 29 Januari 2021

26. 1 (satu) rangkap hasil scan Risalah Lelang Nomor 1896/ 37/ 2019 tanggal 10 Desember 2019, Pejabat Lelang Dany Kuryanto SE, M.Si, Penjual PT Citra Guna Perkasa (4 halaman).

27. 1 (satu) rangkap Salinan Risalah Lelang Nomor 1577/ 37/ 2019, Pejabat Lelang Dany Kuryanto, SE, M.Si, Penjual Kurator PT Citra Guna Perkasa (3 halaman).

**Barang bukti nomor 21 s/d 27 dikembalikan kepada saksi Eko Roesanto Fiaryanto**

28. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan asli dokumen jaminan Nomor : BCR/ 2015/ 0166/ BA Penyerahan tanggal 31 Desember 2015

Halaman 5 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.014 tanggal 29 Mei 2015
30. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.015 tanggal 29 Mei 2015
31. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.016 tanggal 29 Mei 2015
32. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pung's Zulkarnain & Rekan No. File 127/ LP/ KJPP.PSZ/ II/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Laporan Penilaian Aset tanah dan bangunan serta mesin
33. 1 (satu) lembar fotocopy/ foto website SCR : 000450 Simpanan Inquiry Transaksi – Webpage dialog dengan nomor rekening 382083583.
34. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor WSM/ 19.1/ 3943/ R tanggal 31 Desember 2015 dari BNI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, perihal Pencoretan/ Roya Hak Tanggungan.

**Barang bukti nomor 28 s/d 34 dikembalikan kepada saksi E.S. Herlambang**

35. 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 006/ SPPK/ 02.2016/ BRIA-SMG tanggal 25 Februari 2016
36. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Persediaan Barang Nomor 002.FEO/ BRIA-SMG/ 02.2016, tgl. 26 Februari 2016.
37. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Piutang Nomor 002.PIU/ BRIA-SMG/ 02.2016, tanggal 26 Februari 2016.

**Barang bukti nomor 35 s/d 37 dikembalikan kepada PT BRI Agroniaga (Tbk) melalui Sdr. Yunus Hendarto (Legal BRI Agro)**

38. 1 (satu) bendel *printout screenshot* Whatsapp dengan Agus, Monica, Ci Erлие, Grup bridging, No HP +628123233182, Agus Pendana, dan *screenshot* contact info Agus +62 821-1149-5885
39. 1 (satu) bendel foto buku rekening Maria Ida.
40. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris-PPAT Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH, Sp.N, perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arta Jaya Informatika Nomor 35, tanggal 28 Januari 2008
41. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris-PPAT Rini Triastuti R, SH, perihal Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Arta Jaya Informatika Nomor 02, tanggal 09 Maret 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Barang bukti nomor 38 s/d 41 dikembalikan kepada saksi Maria Ida.**

42. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank BRI Agroniag a No. Kpts : B.02/ DIR/ KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua
43. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa N omor Rekening 031001004208108
44. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.
46. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2017
47. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Kredit tanggal 26 F ebruari 2016

## **Barang bukti nomor 42 s/d 47 dikembalikan kepada PT BRI Agroniag a (Tbk) melalui Sdr. Yunus Hendarto (Legal BRI Agro)**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pledoi Terdakwa I diberi judul CALON JENAZAH YANG MENENTANG WAKIL TUHAN DI DUNIA, dan mengenai :
  1. Tuduhan atas usaha fiktif dan niat jahat
  2. Tuduhan terhadap stok persediaan fiktif
  3. Tuduhan atas mark up nilai jaminan
  4. Tuduhan terhadap penyalahgunaan uang pinjaman
  5. Tuduhan merugikan keuangan negara
  6. Kepailitan PT Citra Guna Perkasa
  7. Putusan nomor 98/Pdt.G/2021/Pn. Unr sudah incrac ( pertanggung jawaban hukum dalam PT Citra Guna Persada adalah Terdakwa II )Bahwa tuduhan-tuduhan Jaksa tersebut adalah tidak benar dan sudah dibantahkan dengan bukti dan saksi dalam persidangan, selain itu telah ada putusan Pengadilan bahwa yang bertanggung jawab dalam perkara PT Citra Guna Perkasa adalah Terdakwa II

Selanjutnya Terdakwa I memohon : untuk dibebaskan

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I AGUS HARTONO yang pada pokoknya :

1. Hubungan Perjanjian Kredit yang dilakukan antara PT Bank BRI

Halaman 7 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agroniaga Tbk dengan nama komersil Bank BRI Agro dengan PT Citra Guna Perkasa (PT. CGP), merupakan perjanjian kredit yang sah secara hukum dan berada di lingkup keperdataan.

2. Jaminan Kredit yang diberikan oleh Terdakwa Agus Hartono alias Muhammad Agus Hartono bin Budi Hartono merupakan jaminan kredit yang sah, dan terbukti tidak ada masalah hukum apapun (*clear and clean*).
3. Bahwa segala persyaratan yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa di dalam mengajukan kredit kepada Bank BRI Agro telah lengkap dan memenuhi prosedur termasuk persediaan barang, piutang, laporan keuangan dan juga hasil appraisal nilai jaminan; Terlebih lagi persyaratan supplier dalam pemberian kredit modal kerja, bukan syarat mandatory pencairan kredit.
4. Selama terjadinya perjanjian kredit, tidak ada niat jahat dari PT. Citra Guna Perkasa untuk sengaja memacetkan kredit, terlebih faktanya telah ada pembayaran bunga yang jumlahnya sangat signifikan.
5. Adanya permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur PT. Citra Guna Perkasa yang menyebabkan bank akhirnya kehilangan wewenang terhadap obyek jaminan, karena berpindah kekuasaan atas pengelolaan dan pemberesan termasuk lelangnya kepada kurator.
6. Masih patut dipertanyakan apakah benar Terdakwa I adalah pihak yang harus dipertanggungjawabkan terhadap penjualan asset jaminan yang menjadi boedel pailit PT. Citra Guna Perkasa, sedangkan ketika PT. Citra Guna Perkasa dinyatakan pailit, maka kekuasaan terhadap obyek jaminan sudah tidak berada di tangan Direktur ataupun PT. BRI Agroniaga, terlebih lagi pemberesan yang dilakukan oleh kurator termasuk kesalahan *appraisal* yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap *boedel pailit* (*jis* obyek jaminan atas nama Terdakwa Muhammad Agus Hartono alias Muhammad Agus Hartono bin Budi Hartono).
7. Bahwa Bank BRI Agro telah menerima hasil pelelangan dari kurator dengan proporsi yang dilakukan kurator secara *pari passupro rata parte*, dimana ada pengeluaran-pengeluaran serta pemotongan uang hasil lelang yang dilakukan oleh kurator, yang sampai saat ini masih faktanya menyisakan tanda tanya, karena tidak disertai dengan rincian rekapitulasi yang lengkap dan alasan hukum yang mendasar.
8. Sampai saat ini Bank BRI Agro masih mengajukan diri mengusahakan

Halaman 8 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran sebagai kreditur konkuren, dengan demikian kerugian negara belum terbukti secara nyata melainkan hanya berupa potensi belaka.

9. Proses Kepailitan PT Citra Guna Perkasa terhambat dan belum selesai hingga saat ini, dikarenakan aset *boedel pailit* PT Citra Guna Perkasa telah disita oleh Kejaksaan ; Sedangkan aset tersebut dapat apabila dilelang / dijual, maka dapat dipergunakan untuk menutup hutang PT. Citra Guna Perkasa apabila mendaftarkan diri sebagai Kreditor Konkuren.
10. Bahwa tidak terbukti adanya aliran dana atas pemberian kredit PT. Citra Guna Perkasa kepada Terdakwa Muhammad Agus Hartono bin Budi Hartono, disisi lain, penggunaan kredit tersebut melalui Terdakwa Edward Setiadi telah dipergunakan sesuai peruntukannya untuk operasional dan pembelian barang yang diperuntukan bagi kepentingan usaha PT. Citra Guna Perkasa.
11. Bahwa kemudian apabila mencermati dalil Tuntutan Jaksa Penuntut Umum didapatkan fakta yang tidak dapat dipungkir atas ketidakpastian terhadap penghitungan kerugian negara, dari fakta yang penting dan tidak dapat dipungkiri yaitu adanya penghitungan kerugian negara yang tidak jelas yang dilakukan oleh BPKP , yaitu dengan adanya perbedaan penghitungan antara Sistem Bank dan BPKP; Dimana dalam persidangan dapat dilihat dari hasil laporan BPKP apabila kerugian dihitung Rp. 4.483.458.021,14 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus limapuluh delapan ribu dua puluh satu rupiah koma empat belas sen) , sedangkan versi Bank melalui keterangan saksi Faris Ammar dan saksi R Juli Adithya Prakoso selaku AO kredit macet BRI Agr o yang dibaca dari rekening koran sebesar nilai Hak Tanggungan yang terpasang (Rp 2.209.785.705,29) adalah nilai kekurangan terhadap pengembalian penjualan aset dan juga total pendapatan bunga serta provisi administrasi yang pernah diterima sebagai pendapatan bank;
12. Bahwa selanjutnya apabila penghitungan pendapatan bunga sebesar Rp. 2.283.282.650,03 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus limapuluh rupiah koma tiga senenjadi faktor pengurang, maka kerugian negara seharusnya dihitung ) Rp. 2.200.175.371,11 . (dua milyar dua ratus juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma sebelas sen),
13. Bahwa penghitungan kerugian ini masih terdapat, mengingat seharusnya

Halaman 9 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah tersebut dapat dipotong dari tagihan kepada PT Waskita sebesar Rp. 1.708.798.080,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan delapan puluh rupiah) yang dapat diambil, namun tidak masuk dalam. Laporan BPKP. (yang perlu mendapatkan garis tebal dalam hal ini, ternyata saksi ahli dari BPKP yaitu F. Hary Pitrajuwanto, Ak., FrA, Di dalam persidangan telah mengakui kekhilafan dan meminta maaf atas kesalahannya dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara .

**14.** Bahwa terhadap tindakan melawan hukum dalam penggunaan identitas palsu oleh saksi Edward Setiadi, jelas merugikan Terdakwa Muhammad Agus Hartono alias Muhammad Agus Hartono bin Budi Hartonotelah melakukan gugatan dalam perkara No. 98 /PdtG/2021/PN.Unr tanggal 15 November 2021, dimana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) pada tanggal 9 Desember 2021, telah diputuskan dengan amar putusan yang intinya berbunyi sebagai berikut :

- o Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
- o Menyatakan PENGUGAT adalah PENGUGAT yang baik dan benar;
- o Menyatakan EDWARD SETIADI alias DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO (TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menggunakan identitas yang palsu, Sehingga seluruh akibat hukum yang terjadi dengan penggunaan identitas tersebut Batal Demi Hukum;
- o Membebaskan PENGUGAT dari segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata dari pihak lain atas perbuatan yang pernah dilakukan bersama-sama dengan Tergugat;
- o Memerintahkan Para Aparat Penegak Hukum dan seluruh aparatur penyelenggara negara untuk taat serta tunduk pada seluruh isi putusan sejak perkara *a quo* berkekuatan hokum tetap;

**15.** Bahwa dengan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) perkara No. 98 /PdtG/2021/PN.Unr tanggal 15 November 2021, secara *mutatis mutandis* segala tindakan hukum , perikatan, perjanjian dan atau tindakan hukum apapun menyangkut saksi Edward Setiadi alias Donny Iskandar Sugiyo Utomo, termasuk didalamnya (namun tidak terbatas) berupa segala persyaratan dan perikatan kredit PT. Citra Guna Usaha



kepada Bank BRI Agro berserta seluruh akibat hukum yang terjadi dengan penggunaan identitas tersebut Batal Demi Hukum.

16. Bahwa begitu pula Terdakwa I harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata dari pihak lain atas perbuatan yang pernah dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, dan juga haruslah Para Aparat Penegak Hukum dan seluruh aparatur penyelenggara negara untuk taat serta tunduk pada seluruh isi putusan sejak perkara a *quo* berkekuatan hukum tetap

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa I AGUS HARTONO memohon:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS HARTONO alias MUHAMMAD AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH P sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu *"melakukan perbuatan setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primer dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I AGUS HARTONO alias MUHAMMAD AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*); Atau setidaknya menyatakan Terdakwa I AGUS HARTONO alias MUHAMMAD AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvelvolging*).
3. Memerintahkan agar Terdakwa I AGUS HARTONO alias MUHAMMAD AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO dibebaskan dari tahanan.
4. Memulihkan hak, harkat, martabat Terdakwa I AGUS HARTONO alias MUHAMMAD AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO seperti semula.
5. Menyatakan Terdakwa I AGUS HARTONO alias MUHAMMAD AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun

Halaman 11 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH P sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu "*melakukan perbuatan setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primer dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .

6. Membebaskan Terdakwa I AGUS HARTONO alias MUHAMMAD AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*); Atau setidaknya menyatakan Terdakwa I AGUS HARTONO alias MUHAMMAD AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvelvolging*).
7. Memerintahkan agar Terdakwa I AGUS HARTONO alias MUHAMMAD AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO dibebaskan dari tahanan.
8. Memulihkan hak, harkat, martabat Terdakwa I AGUS HARTONO alias MUHAMMAD AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO seperti semula.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa terkait dengan identitas palsu yang dimiliki oleh Terdakwa II sehingga mengakibatkan kerugian yang timbul bagi Terdakwa I dalam perkara *a quo*. Terdakwa II telah bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dibuktikan dengan putusan perkara perdata No. 98/Pdt.G/2021/PN.Ung pada Pengadilan Negeri Ungaran.

Bahwa dikarenakan dalam putusan hakim mengenal dengan adanya asas *res judicata pro veritate accipitur* yaitu apabila perselisihan terdahulu telah diputus oleh pengadilan, maka proses kedua untuk perkara yang sama tidak lagi dimungkinkan. Maka dari itu, Terdakwa II tidak dapat didakwa sebagaimana dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa II sudah terlebih dulu diputus oleh pengadilan terkait dengan penggunaan identitas palsu dan telah mempertanggungjawabkannya. Dengan demikian Unsur "melawan hukum" Terdakwa II tidak terpenuhi.



2. Bahwa terkait dengan kerugian negara, karena sampai saat diajukannya pledoi ini proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit PT. CITRA GUNA PERKASA masih berjalan dan belum selesai, maka beralasan bagi TERDAKWA II menggunakan pertimbangan putusan Pengadilan Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 07 Januari 2019, halaman 310-311, yang intinya menerangkan :

*".....Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta dalam mendapatkan fasilitas kredit tersebut terdakwa RONY TEDY selaku Direktur PT TIRTA AMARTA BOTTLING (TAB) COMPANY telah menyerahkan agunan sebelum penerimaan fasilitas kredit untuk diperhitungkan dengan fasilitas kredit yang diterimanya dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut.*

*Menimbang, bahwa dengan adanya penyerahan agunan oleh terdakwa RONY TEDY selaku Direktur PT TIRTA AMARTA BOTTLING (TAB) COMPANY kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Commercial Business Centre Bandung 1 sebelum diterimanya fasilitas kredit Majelis Hakim berpendapat pula perhitungan jumlah kerugian Keuangan Negara atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh terdakwa RONY TEDY selaku Direktur PT TIRTA AMARTA BOTTLING (TAB) COMPANY harus diperhitungkan nilai agunan tersebut.*

*Menimbang, bahwa dengan belum dilakukannya perhitungan nilai agunan yang telah diserahkan tersebut sebagai salah satu komponen dalam menghitung jumlah kerugian negara Majelis Hakim berpendapat belum terjadi adanya kerugian keuangan negara dalam peristiwa di atas."*

Bahwa dikarenakan hingga saat ini PT. CGP masih dalam pemberesan boedel pailit. Maka dari itu, perhitungan mengenai kerugian keuangan negara belum pasti jumlahnya, sehingga belum dapat dikatakan telah terjadi kerugian keuangan negara. Dengan demikian Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" Terdakwa II tidak terpenuhi;

Selanjutnya Penasehat Hukum memohon :

1. Menyatakan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO ALIAS EDWARD SETIADI TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) U





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

2. Membebaskan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO ALIAS EDWARD SETIADI dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa.\_
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO ALIAS EDWARD SETIADI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dalam persidangan tertanggal 23 Oktober 2023 terhadap pembelaan Penasehat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam persidangan tertanggal 24 Oktober 2023 terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

-----Bahwa terdakwa I. AGUS HARTONO selaku Direktur PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO selaku Komisaris PT Citra Guna Perkasa bersama dengan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang PT BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang, saksi MYA ROSIE NURAINI, ST. selaku Manajer Pemasaran PT BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang dan saksi AGUNG SETIADI selaku Account Officer PT BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2018, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang, Jalan MT Haryono No. 970 Ruko Metro Plaza A-2 Kota Semarang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Semarang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, **secara melawan hukum** yaitu dalam pengajuan, persetujuan, pencairan dan penggunaan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Cabang Semarang kepada PT. Citra Guna Perkasa sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/I/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Nomor Kpts:B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel pada Bab II tentang Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, Bab III Organisasi dan manajemen perkreditan, Bab IV Kebijakan Putusan kredit, telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu terdakwa I. AGUS HARTONO sebesar Rp3.783.458.021,14 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah empat belas sen) **atau orang lain** yaitu saksi MONICA OKTA DERTIEN sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) **atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara** Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Semarang sebesar Rp4.483.458.021,14 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah empat belas sen) **atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 27 Notaris SOEKARSONO, SH. tanggal 27 September 1989, dengan modal berasal dari PT Bank BRI sebesar 87,1%, dari Dana Pensiunan Perkebunan (PTPN) sebesar 6,32% dan dari masyarakat 6,58%, dengan jenis usaha antara lain pemberian kredit kepada masyarakat;
- Pada tanggal 10 Oktober 2010 saksi GUNADI mendirikan PT. Citra Guna Perkasa berkedudukan di Grobogan Purwodadi berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 Notaris Dwi Hastuti, SH, MKn, dengan pengurus saksi GUNADI sebagai Direktur, Komisaris Sdr.Ir. MUHAMMAD SARTONO HIDAYAT, dan modal yang ditempatkan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jenis usaha antara lain menjalankan usaha dibidang pengelolaan Rumah

Halaman 15 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan penyelenggaraan Diklat/pendidikan dibidang kesehatan, usaha dibidang pemborongan umum/kontraktor/konsultan dan lain-lain.

- Pada tanggal 28 Mei 2015 saksi GUNADI menjual PT CGP dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Notaris Dwi Hastuti, SH, MKn, kemudian terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CGP yang isinya tidak benar (fiktif) yaitu Nomor : 19 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris ZULAIKA, SH. MKn di Semarang tentang peralihan hak atas saham perseorangan milik saksi GUNADI kepada terdakwa I AGUS HARTONO sebanyak 8 lembar saham dan menyetujui peralihan atas saham milik Tn. Ir. H. MUHAMAD SARTONO HIDAYAT kepada terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO menggunakan nama palsu/KTP palsu yaitu EDWARD SETIADI, sebanyak 12 lembar saham dan menyetujui pengunduran diri Tn. Ir. H. MUHAMAD SARTONO HIDAYAT, sehingga susunan pengurus yaitu :

- Tuan GUNADI selaku Direktur Utama;
- Tuan AGUS HARTONO selaku Direktur;
- Tuan EDWARD SETIADI selaku Komisaris;

Pada kenyataannya saksi GUNADI tidak pernah ikut rapat dan tidak tahu ditunjuk sebagai Direktur Utama, dan nama EDWARD SETIADI sebenarnya adalah terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dengan menggunakan KTP palsu karena nama DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO (Terdakwa II) telah di *blacklist* oleh Bank Indonesia.

- Pada pertengahan tahun 2015 terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO membuat catatan pembukuan keuangan PT Citra Guna Perkasa untuk tahun 2014 yang isinya tidak benar atau fiktif, dimana dalam catatan pembukuan keuangan tersebut seolah-olah PT Citra Guna Perkasa memiliki aset Rp192.071.795.902,(seratus sembilan puluh dua milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) termasuk piutang usaha Rp97.234.891.020,-(sembilan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah) padahal pada tahun 2010 sampai dengan pertengahan 2015 PT Citra Guna Perkasa dalam kondisi vakum tidak ada kegiatan dan laporan pajak tahunan Nihil;
- Pada tanggal 15 Juli 2015 terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO meminta bantuan Kantor Akuntan Publik (KAP) SODIKIN dan HARIJANTO untuk melakukan audit sesuai catatan

Halaman 16 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



pembukuan keuangan fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa I AGUS HARTO NO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tersebut, kemudian terdakwa I AGUS HARTONO menanda tangani Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan Tahun 2014 PT Citra Guna Perkasa, kemudian Kantor Akuntan Publik SODIKIN dan HARIJANTO melakukan audit berdasarkan catatan pembukuan keuangan fiktif tersebut, tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya kepada pihak yang berpiutang, kemudian dituangkan dalam Laporan Auditor Independen tanggal 24 Juli 2015, Nomor : 00679/KAP.SH/LA/VII/2015.

- Pada awal bulan Januari 2016 terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bermaksud untuk mencari modal usaha PT Citra Guna Perkasa, kemudian terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO menemui saksi AGUNG SETIADI selaku Account Officer (AO) Bank BRI Agroniaga Cabang Semarang dengan mengaku bernama EDWARD SETIADI sebagai Komisaris PT. Citra Guna Perkasa, dan menyampaikan sedang membutuhkan modal kerja perusahaan, dan akan mengajukan permohonan kredit di Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang, kemudian saksi AGUNG SETIADI menyampaikan informasi tersebut kepada saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya masih awal bulan Januari 2016 dilakukan pertemuan antara Terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang, yang membahas rencana pengajuan kredit yang akan diajukan Terdakwa I AGUS HARTONO dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO atas nama PT Citra Guna Perkasa.
- Pada tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa I. AGUS HARTONO atas nama PT. Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang PT Bank BRI Agroniaga Tbk Kantor cabang Semarang dengan jenis Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk membiayai piutang dan persediaan material bangunan, dengan melampirkan data-data PT Citra Guna Perkasa terkait persediaan barang, buyer dan supplier yang tidak benar atau fiktif, yaitu :

**A. DATA SUPPLIER:**

| No | Supplier        | Contact person | No.HP        |
|----|-----------------|----------------|--------------|
| 1. | Granular, Sirtu | Wahyudi        | 081293682420 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |            |              |
|----|---|------------|--------------|
| 2. | Material alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Suci       | 082136007022 |
| 3. | Material alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Yanto      | 085728676230 |
| 4. | Material alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Boy        | 085713418131 |
| 5. | CV Sukses Makmur Cilacap                    | Anton Yoga | 085748895885 |

## B. DATA BUYER:

| No | Buyer           | Contact person | No.HP        |
|----|-----------------|----------------|--------------|
| 1. | Holcim Cilacap  | Yanto          | 081327592926 |
| 2. | Holcim Cibinong | Adi            | 081511623452 |
| 3. | Berkah Abadi    | Siti akbar     | 085747101225 |
| 4. | Syna Teknika    | Makruf         | 085292023999 |
| 5. | Cilacap steel   | Budiono        | 081391895555 |
| 6. | Waskita         | Arie           | 082213699954 |
| 7. | Wijaya Karya    | Warsono        | 081295251332 |

Dan data PT Citra Guna Perkasa memiliki 120 orang karyawan, serta melampirkan Laporan Auditor Independen tanggal 24 Juli 2015, Nomor : 00679/KAP.SH/LA/VII/2015 untuk laporan keuangan Tahun 2014.

Pada kenyataannya data-data PT Citra Guna Perkasa tentang Supplier, buyer dan data karyawan serta nama komisaris yang di sampaikan oleh terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO serta isi laporan audit independen tersebut adalah tidak benar atau fiktif.

- Selain itu terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO juga menaikkan nilai jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan SHM No.812 dan 813 berlokasi di jalan Pekunden Semarang, dengan nilai pembelian dari saksi RAGIL BEJO sebesar Rp5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan kemudian dikondisikan dengan KJPP Doli Siregar sehingga nilainya naik menjadi Rp8.046.700.000,- (delapan milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MONIC A OKTA DERTIEN, saksi MYA ROSIE NURAINI dan saksi AGUNG SETIADI tanpa melakukan survey obyek yang dijaminan langsung menerima tanah tersebut sebagai jaminan dengan nilai tersebut.
- Atas permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dengan menggunakan

Halaman 18 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data yang tidak benar atau fiktif tersebut, selanjutnya saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang Bank BRI AGRONIAGA Tbk Kantor Cabang Semarang meneruskan kepada Manajer Pemasaran saksi MYA ROSIE NURAINI, ST dan saksi AGUNG SETIYADI selaku Account Officer (AO) untuk melakukan Analisa Kredit, namun saksi MONICA OKTA DERTIEN meminta agar tidak perlu diverifikasi dan On The Spot, karena terdakwa I. AGUS HARTONO teman lama dan anak orang kaya rekanan perusahaan rokok samporna di Semarang;

- Selanjutnya saksi MYA ROSIE NURAINI selaku Manager Pemasaran bersama dengan saksi AGUNG SETIYADI selaku Account Officer dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang Bank BRI Agroniaga cabang Semarang, melakukan kunjungan ke kantor PT Citra Guna Perkasa untuk meminta kelengkapan dokumen, dan pada saat itu bertemu terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang mengaku bernama EDWARD SETIADI selaku Komisaris PT. CGP untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, dan BI Checking;
- Pada tanggal 19 Januari 2016, saksi MYA ROSIE NURAINI dan saksi AGUNG SETIYADI membuat Memorandum Analisis Kredit (MAK) dengan kelengkapan data dokumen fiktif yang telah diserahkan oleh calon debitur yaitu terdakwa I AGUS HARTONO selaku Direktur dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang mengaku EDWARD SETIADI selaku Komisaris PT. Citra Guna Perkasa kepada Bank BRI Agroniaga Tbk cabang Semarang dan dituangkan dalam MAK Nomor 0310/002/MAK-SMGK/01/2016 tanggal 19 Januari 2016, namun dalam membuat Memorandum Analisis Kredit (MAK) tersebut saksi MYA ROSIE NURAINI dan saksi AGUNG SETIADI tidak melakukan Verifikasi dan on the spot terkait persediaan barang, piutang usaha, para buyer dan supplier yang diajukan terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO, padahal data-data terkait supplier, buyer, karyawan dan komisaris serta data piutang usaha adalah tidak benar (fiktif) sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures), dan Surat Keputusan Direksi Nomor Kpts:B.02/DIR.01.03/KK/04/2015, tanggal 01 April 2015 pada Bab II mengatur "Setiap tahapan proses pemberian kredit RITEL, harus senantiasa dilaks

Halaman 19 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian", dan Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka Romawi I tentang Konsep Hubungan Total pemohon kredit, huruf A Setiap pejabat kredit Lini sejak awal prakarsa wajib mencari informasi yang relevan dengan fasilitas kredit yang sudah dan atau akan diterima oleh pemohon kredit;

- Bahwa setelah saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi MYA ROSIE NURAINI dan saksi AGUNG SETIADI membuat dan menandatangani MAK Nomor : 0310/002/MAK-SMGK/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 berisi rekomendasi :

1. Nama pemohon : PT Citra Guna Perkasa
2. Jenis kredit : kredit modal kerja
3. Bentuk kredit : Pinjaman rekening koran.
4. Valuta : Rupiah.
5. Jumlah usulan kredit sebesar : Rp10.000.000.000
6. Jangka waktu : 12 bulan.
7. Suku bunga kredit : 13,5% per tahun.
8. Pengikatan agunan tambahan :
  - SHM No.812 dan 813 dipasang hak tanggungan perikat 1 sebesar Rp.8.046.700.000,-
  - SHM No. 0771 dan 772 dipasang hak tanggungan perikat 1 Rp. 5.051.900.000,-
9. Agunan pokok : berupa persediaan barang dagangan dipasang fiducia sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Selanjutnya saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang BRI Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang mengirimkan permohonan fasilitas kredit beserta MAK Kantor Cabang Nomor : 0310/002/MAK-SMGK/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 kepada Kantor Pusat BRI Agroniaga Tbk untuk mendapatkan persetujuan, karena untuk kredit Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) menjadi kewenangan Kantor Pusat BRI Agroniaga Tbk;

- Masih dalam bulan Januari 2016 setelah menerima berkas permohonan Kantor Cabang Semarang Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer (DBRK) memberikan disposisi kepada Bagian Bisnis Ritel untuk melakukan tindakan, yang mencakup :
  - Pengecekan kelengkapan legalitas usaha Debitur.
  - Pengecekan kelengkapan dokumen analisa kredit.
  - Memastikan terpenuhinya ketentuan PS-KRD.
  - Melakukan re-check terhadap BI Checking.

Halaman 20 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan trade checking secara sampling dengan menelepon beberapa supplier dan konsumen PT. CGP yang nomor teleponnya telah tertera pada MAK Kantor Cabang Semarang.
- Mengintruksikan AO untuk melakukan on site visit ke lokasi persediaan PT. CGP di Cilacap untuk memastikan kebenaran dan ketersediaan persediaan.
- Melakukan kunjungan dan pemeriksaan terhadap keberadaan agunan berupa tanah dan bangunan (2 lokasi) yang akan diserahkan untuk mengcover fasilitas kredit;
- Selanjutnya saksi AGUS ROY BUTAR-BUTAR selaku AO Bisnis Ritel Kantor Pusat BRI Agroniaga Tbk, menghubungi saksi AGUNG SETIADI selaku AO Cabang dan menyampaikan rencana melakukan kunjungan nasabah, kemudian saksi AGUNG SETIADI menghubungi terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO kemudian terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO mengarahkan agar kunjungan tersebut dilakukan ke lokasi usaha PT CGP di Cilacap bertemu dengan saksi ARIEF BUDIONO, selanjutnya saksi AGUNG SETIADI memberitahukan kepada saksi AGUS ROY BUTAR-BUTAR sesuai permintaan terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tersebut;
- Pada tanggal 05 Februari 2016, saksi AGUS ROY BUTAR-BUTAR selaku AO Bisnis Ritel Kantor Pusat, saksi AGUNG SETIADI selaku AO Cabang Semarang dan saksi GERRY KURNIAWAN melakukan kunjungan nasabah di tempat usaha terdakwa I AGUS HARTONO di Jalan Kautaman No.7 Desa Klapaganda Kec.Maos Kab.Cilacap, sedangkan PT Citra Guna Perkasa diwakili saksi ARIEF BUDIONO yang disuruh terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO agar mengaku sebagai Koordinator lapangan PT CGP dan menyampaikan kepada pihak Bank BRI Agroniaga Tbk sesuai data-data buyer, supplier, dan keuangan yang sudah dipalsukan, dan dikirimkan kepada saksi ARIEF BUDIONO, serta agar persediaan pasir besi milik orang lain yang ada di Cilacap diakui milik PT Citra Guna Perkasa. Bahwa kunjungan nasabah oleh BRI Agroniaga Tbk terhadap tempat usaha PT CGP di Cilacap tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan pengajuan fasilitas kredit saja, dan untuk memperlancar proses pengajuan kredit, terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO juga memberikan servis entertain kepada pejabat Bank BRI Agroniaga Tbk;

Halaman 21 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi AGUS ROY BUTAR-BUTAR selaku AO kantor Pusat setelah selesai melakukan kunjungan bersama-sama saksi AGUNG SETIADI selaku AO dari Cabang dan saksi GERRY KURNIAWAN, tanpa melakukan klarifikasi terhadap kebenaran buyyer, supplier, data piutang dan data-data PT CGP untuk memastikan kebenaran data-data tersebut, tetapi langsung menyusun MAK berdasarkan data-data yang tidak benar dan menyetujui permohonan kredit yang diajukan terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dengan merekomendasikan :

- Nama peminjam : PT Citra Guna Perkasa  
Yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir atas nama perusahaan dimaksud, yang bertindak untuk dan atas nama PT
- Plafon kredit : Rp10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)
- Fasilitas kredit : Kredit modal kerja-pinjaman rekening koran (KMK-PRK)
- Sifat kredit : Revolving
- Tujuan : Modal kerja untuk membiayai perputaran penggunaan persediaan dan piutang atas nama PT Citra Guna Perkasa.
- Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal kredit realisasi kredit
- Suku bunga : 13,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan
- Denda/penalty : 50% dari suku bunga yang berlaku, apabila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga pinjaman
- Biaya provisi : 1% X Rp10.000.000.000,-= Rp100.000.000,- dibayar dimuka sebelum akad kredit.
- Biaya administrasi : Rp5.000.000,- dibayar dimuka sebelum akad kredit.
- Agunan : - Persediaan barang dagangan : Fidusia dibawah tangan Rp5.000.000.000,-  
- Piutang dagang : Fidusia dibawah tangan Rp5.000.000.-  
- SHM No.812 dan 813 dipasang hak

Halaman 22 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan perikat 1 sebesar  
Rp.8.046.700.000,-

- SHM No. 0771 dan 772 dipasang hak  
tanggungan perikat 1 Rp.  
5.051.900.000,-

Selanjutnya MAK Divisi Bisnis Kantor Pusat diserahkan kepada Bagian ARK-Divisi PRK untuk dilakukan Analisa resiko kredit lebih lanjut sebagaimana Memorandum Analisa Kredit nomor : 005/010/MAK-DBR K/02/2016 tanggal 19 Februari 2016;

- Pada tanggal 25 Februari 2016, saksi SAHALA MANALU selaku Direktur PRK dan Pendanaan dan saksi ZUHRI ANWAR selaku Direktur Bisnis, dan juga masing-masing sebagai komite kredit kantor pusat, menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang diusulkan oleh saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang Semarang, yang selanjutnya tertuang dalam Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016;
- Pada tanggal 26 Februari 2016 permohonan kredit yang sudah disetujui oleh Kantor Pusat selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan cabang BRI Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang, kemudian saksi MONICA OKTA DERTIEN menerbitkan surat penawaran kredit, dan setelah disetujui oleh terdakwa I AGUS HARTONO, dilanjutkan penandatanganan Akta perjanjian Kredit dihadapan Notaris RA. Siti Awalijah Rini Andrijani, SH. yaitu antara terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO sebagai Debitur, dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Agroniaga Cabang Semarang sebagai Kreditur;
- Masih pada tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO serta saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang membuat perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia atas piutang Nomor : 002.PIU/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai jaminan pinjaman sesuai daftar piutang usaha, yang ditanda tangani oleh Terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO, namun perjanjian fidusia tersebut isinya tidak benar (fiktif) karena piutang usaha tersebut tidak ada, dan terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO memalsukan nama/identitas/KTP

Halaman 23 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi EDWARD SETIADI serta dibuat hanya dibawah tangan tidak dibuat secara notariil dan didaftarkan ke Kemenkumham, sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, “bahwa Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures)”, dan tidak sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia;

- Pada tanggal 26 Februari 2016 terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO melakukan pencairan dana sebesar Rp8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah) masuk ke Rekening No.031001004208108 atas nama PT Citra Guna Perkasa, kemudian saksi AGUNG SETIADI selaku AO, dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang menyetujui pencairan dana dengan menginstruksikan bagian operasional dan layanan untuk mencairkan fasilitas kredit tersebut, dengan Nomor :006/PRK-SMG/02/2016, padahal pengikatan jaminan secara yuridis belum sempurna seluruhnya, khususnya terkait jaminan piutang usaha dan persediaan tidak diikat secara yuridis, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures) dan tidak sesuai Akta perjanjian kredit Nomor 40 tanggal 26 Februari 2016, Pasal 5 tentang syarat-syarat Kredit, angka 2.Syarat Pencairan Fasilitas kredit huruf b.Debitur telah melakukan pengikatan secara yuridis sempurna atas seluruh jaminan.
- Pada tanggal 29 Februari 2016 terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO kembali mencairkan dana sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke Rekening Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang No.031001004208108 atas nama PT Citra Guna Perkasa, padahal pengikatan jaminan secara yuridis belum sempurna seluruhnya, khususnya terkait jaminan piutang usaha dan persediaan barang tidak diikat secara yuridis, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian

Halaman 24 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures) dan tidak sesuai Akta perjanjian kredit Nomor 40 tanggal 26 Februari 2016, Pasal 5 tentang syarat-syarat Kredit, angka 2. Syarat Pencairan Fasilitas kredit huruf b. Debitur telah melakukan pengikatan secara yuridis sempurna atas seluruh jaminan;

- Selanjutnya setelah terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO berhasil mencairkan dana sebesar Rp9.750.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan masuk ke rekening BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang No.031001004208108 atas nama PT Citra Guna Perkasa, kemudian uang tersebut dipindahkan/ditransfer ke rekening PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA di Bank RAYA Rekening No. 031001000098404, setelah itu ditarik kembali oleh terdakwa I AGUS HARTONO dengan menggunakan cek milik saksi MARIA IDA dengan maksud agar seolah olah ada aktifitas transaksi bisnis yang dilakukan oleh PT Citra Guna Perkasa.
- Bahwa dana sebesar Rp9.750.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tidak dipergunakan untuk modal kerja yang tercermin dalam posisi piutang usaha dan persediaan barang, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan menempatkan pada rekening orang lain yaitu PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA Rekening Bank RAYA No. 031001000098404, sebesar Rp6.964.500.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) seolah-olah sebagai suplier, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Tanggal   | Penempatan  | Jumlah           |
|----|-----------|---|------------------|
| 1. | 29-2-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp1.750.000.000. |
| 2. | 7-3-2016  | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp824.000.000    |
| 3. | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek.                 | Rp500.000.000    |

Halaman 25 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



|             |          |   |                  |
|-------------|----------|---|------------------|
|             |          | 031001000098404   |                  |
| 4.          | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp475.000.000    |
| 5.          | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp437.500.000    |
| 6.          | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp423.000.000    |
| 7.          | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp415.000.000    |
| 8.          | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp400.000.000    |
| 9.          | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp360.000.000    |
| 10.         | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp300.000.000    |
| 11.         | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp262.500.000    |
| 12.         | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp250.000.000    |
| 13.         | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp215.000.000    |
| 14.         | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp187.500.000    |
| 15.         | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp165.000.000    |
| J U M L A H |          |   | Rp6.964.500.000. |
| -----       |          |   |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan selebihnya sebesar Rp2.785.500.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi lainnya yaitu membayar hutang kepada saksi MARIA IDA sebesar Rp1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk saksi MONICA OKTA DERTIEN, dan sisanya dipergunakan sebagai deposit PT Citra Guna Perkasa dan membayar bunga pinjaman/hutang, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures) dan tidak sesuai Akta perjanjian kredit Nomor 40 tanggal 26 Februari 2016, Pasal 5 tentang syarat-syarat Kredit, angka 2.Syarat Pencairan Fasilitas kredit huruf d.Penarikan dan atau penggunaan fasilitas modal kerja diperuntukkan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas modal kerja, yang tercermin dalam posisi piutang usaha dan persediaan barang yang sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh pihak bank.

- Bahwa jangka waktu kredit yang diajukan terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tersebut adalah 1( satu) tahun dan berakhir pada bulan Februari 2017 namun karena tidak bisa membayar kredit tersebut, kemudian pada bulan Januari 2017 terdakwa I. AGUS ARTONO selaku Direktur PT. Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan perpanjangan kredit sekaligus penambahan kredit, namun yang diusulkan oleh Kantor Cabang BRI Agroniaga Semarang kepada Kantor Pusat hanya mengenai perpanjangan waktu kreditnya.
- Bahwa atas permohonan perpanjangan kredit yang diajukan terdakwa I. AGUS HARTONO selaku Direktur PT. Citra Guna Perkasa tersebut selanjutnya dianalisa oleh AO Kantor Cabang dan diteruskan ke Kantor Pusat, setelah direview (Mirroring) Kantor Pusat kemudian Kantor Pusat memberikan keputusan permohonan perpanjangan kredit tersebut sampai dengan tanggal 26 Februari 2018, namun terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO sampai akhir perpanjangan kredit tidak melunasi kredit tersebut dan menjadi Kredit Macet, bahkan perusahaan terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dinyatakan pailit.

Halaman 27 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan fixe aset berupa tanah dan bangunan rumah, dilakukan pelelangan oleh kurator dan telah disetorkan kepada Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang namun hanya sebesar Rp5.339.598.956,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), sedangkan terkait jaminan Fidusia yang dibuat oleh terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bersama saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang atas jaminan persediaan barang dan piutang, juga tidak dapat dicairkan karena tidak diikat dengan Notariil dan didaftarkan di Kemenkumham sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga tidak memiliki nilai atau nol dan jaminan fidusia tersebut isinya adalah tidak benar (fiktif) karena persediaan barang dan piutang tersebut tidak pernah ada.
- Perbuatan Terdakwa I.AGUS HARTONO dan terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bersama dengan saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi AGUNG SETIYADI, saksi MYA ROSIE NURAINI, dalam pemberian kredit oleh PT Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan :
  1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
    - (1) Pasal 2 huruf h, Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah.
    - (2) Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 5 ayat (1) Pembebanan Benda Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia; Pasal 11 ayat (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pada kenyataannya terdakwa I. AGUS HARTONO dan saksi MONICA OKTA DERTIEN tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia dengan akta Notariil tetapi dibawah tangan dan tidak didaftarkan

Halaman 28 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kemenkumham, sehingga tidak bernilai dan jenis agunan pokok berupa persediaan pasir besi dan piutang juga tidak benar (fiktif) .

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/I/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, bahwa dalam rangka mendorong terciptanya industri perbankan yang sehat dan kuat maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kelembagaan bank.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures);
5. Surat Keputusan Direksi Nomor Kpts:B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PRK RITEL):
  - a. Bab II mengatur "Setiap tahapan proses pemberian kredit RITEL, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian". (hal.1).
  - b. Bab II huruf D. Jenis Usaha yang dilarang atau dihindari untuk dibiayai, angka 2 huruf a.Kredit kepada Debitur yang memiliki akhlak atau integritas yang tidak baik/kejujurannya diragukan. (hal.12). huruf.q.Kredit kepada Debitur bermasalah dan atau macet di bank lain.(hal.13).
  - c. Bab II angka Romawi III, Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit :
    - Huruf C. Semua pejabat BRI Agroniaga harus menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesional perbankan.
    - Huruf E.Semua pejabat BRI AGRONIAGA harus menyadari bahwa dalam persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. (Hal.15).

Halaman 29 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, angka romawi III huruf A Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pemrakarsa kredit:
- i. angka 3 Melaksanakan tugas berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama;
  - ii. angka 4 Pejabat pemrakarsa/penganalisa dan pengevaluasi kredit bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng);
  - iii. angka 5 Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
  - iv. angka 7 Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan. (hal.25).
- e. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka Romawi I tentang Konsep Hubungan Total pemohon kredit, huruf A Setiap pejabat kredit Lini sejak awal prakarsa wajib mencari informasi yang relevan dengan fasilitas kredit yang sudah dan atau akan diterima oleh pemohon kredit.
- f. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf A tentang Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Lini, angka 3 :
- 1). Huruf a, Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat;
  - 2). Huruf b, Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP-BRI Agroniaga dan PRK-RITEL serta petunjuk pelaksanaannya.
  - 3). Huruf d, Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberikan kredit, Pejabat kredit Lini harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari debitur.
- g. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf A tentang Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Lini, angka 6 Setiap pejabat kredit lini/komite kredit yang membubuhkan tanda tangannya pada dokumen analisis, dan putusan kredit masing-



masing bertanggungjawab atas kebenaran dari isi dokumen yang ditanda tangannya.

- h. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf B, angka 1, Prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat antara lain:
    - 1. Telah dilakukan analisis 5 C;
    - 2. Proses pemberian kredit didasari oleh etika baik dari seluruh pejabat kredit lini;
    - 3. Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
    - 4. Telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dengan benar;
    - 5. Telah dilakukan monitoring kredit yang dapat dibuktikan secara tertulis;
  - i. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf B, angka 2, Etika tidak baik dari pejabat kredit lini antara lain :
    - a) Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat;
    - b) Pejabat kredit lini dibujuk dan atau diintimidasi;
    - c) Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang jelas.
    - d) Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah;
    - e) Tidak melakukan monitoring kredit.
  - j. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi IV, huruf C tentang analisis dan evaluasi kredit angka 2 terkait Prosedur analisis dan evaluasi kredit jajaran RM, pada huruf a. Pejabat Pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain angka romawi iv. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon dan keterangan lain yang diperlukan, dan angka romawi vii. melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya.
- Perbuatan Terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bersama dengan saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi AGUNG SETIYADI, dan saksi MYA ROSIE NURAINI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemberian kredit oleh PT Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa I. AGUS HARTONO sebesar Rp3.783.458.021,14 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah empat belas sen) dan orang lain yaitu saksi MONICA OKTA DERTIEN sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bersama dengan saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi AGUNG SETIYADI, dan saksi MYA ROSIE NURAINI, telah merugikan keuangan negara Cq PT Bank BRI Agroniaga Tbk. Cabang Semarang sebesar Rp4.483.458.021,14 (Empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah, empat belas sen), sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : PE.03.03/R/LHP-965/PW11/5.2/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) Tahun 2016.

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDIAR:**

Bahwa terdakwa I. AGUS HARTONO selaku Direktur PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO selaku Komisaris PT Citra Guna Perkasa bersama dengan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang PT BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang, saksi MYA ROSIE NURAINI selaku Manager Pemasaran PT BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang dan saksi AGUNG SETIYADI selaku Account Officer PT BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank BRI Agroniaga Tbk

Halaman 32 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang, Jalan MT Haryono Nomor: 970 Ruko Metro Plaza A-2 Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu terdakwa I. AGUS HARTONO sebesar Rp3.783.458.021,14 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah empat belas sen) **atau orang lain** yaitu saksi MONICA OKTA DERTIEN sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu para terdakwa bersama dengan pejabat PT Bank BRI Agroniaga Tbk yaitu saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi MYA ROSIE NURAINI, ST. saksi AGUNG SETIADI, dalam pengajuan, persetujuan, pencairan dan penggunaan kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Cabang Semarang kepada PT. Citra Guna Perkasa sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dilakukan secara menyimpang yang bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/I/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Nomor Kpts:B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel pada Bab II tentang Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, Bab III Organisasi dan manajemen perkreditan, Bab IV Kebijakan Putusan kredit, **yang merugikan keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk** Cabang Semarang sebesar Rp4.483.458.021,14 (empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah empat belas sen) **atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk. didirikan berdasarkan Akta Nomor 27 Notaris SOEKARSONO, SH. tanggal 27 September 1989, dengan modal berasal dari PT Bank BRI sebesar 87,1% dan dari Dana Pensiunan Perkebunan (PTPN) sebesar 6,32% dan dari

Halaman 33 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





masyarakat 6,58%, dengan jenis usaha antara lain pemberian kredit kepada masyarakat;

- Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi MONICA OKTA DERTIEN menjabat sebagai Pimpinan PT BRI Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang, saksi MYA ROSIE NURAINI, ST. menjabat sebagai Manajer Pemasaran, saksi AGUNG SETIADI menjabat sebagai Account Officer, yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagai berikut:

- AGUNG SETIYADI selaku Account Officer Cabang:

- Memastikan agar KUP-BRI AGRO dan PRK-Ritel dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal dengan resiko yang dapat diterima, serta menciptakan pelayanan yang prima.
- Mempraktikkan kredit dan fasilitas uncommitted line prakarsa Kanca sesuai dengan kewenangannya.
- Bertanggung jawab dan wajib melakukan monitoring atas terpenuhinya hal-hal yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka pemberian uncommitted line prakarsa Kanca serta melakukan review dan evaluasi atas PKS dimaksud.
- Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat dijadikan informasi dalam pengusulan PS.
- Menyusun dan mengusulkan RPT Kanca.
- Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit dcairkan sampai dengan kredit dilunasi.
- Membantu pembinaan kredit-kredit putusan kantor pusat (sebagai booking office);
- Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku.

- MYA ROSSIE NURAINI, selaku manager Pemasaran kantor Cabang:

- Memastikan agar Kebijakan Umum Perkreditan (KUP-BRI AGRO) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK-Ritel) dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal dengan resiko yang dapat diterima, serta menciptakan pelayanan yang prima.
- Menyusun dan mengusulkan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) Cabang;
- Memonitor pencapaian RPT dan penyusunan laporannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutus kredit sesuai dengan kewenangannya. Memprakarsai kredit dan fasilitas Uncommitted line prakarsa Kanca sesuai dengan kewenangannya;
- Melakukan manajemen portofolio yang sehat di cabang;
- Bertanggungjawab dan wajib melakukan monitoring atas terpenuhinya hal-hal yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama (PKS) dalam rangka pemberian uncommitted line prakarsa Kanca serta melakukan review dan evaluasi atas PKS dimaksud;
- Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya sehingga dapat dijadikan informasi dalam pengusulan Pasar sasaran(PS);
- Menetapkan dan mengevaluasi RPT Kanca;
- Mengadakan/melakukan negosiasi dengan debitur guna meningkatkan keuntungan Kantor Cabang yang optimal.
- Melakukan mapping potensi wilayah;
- Melaksanakan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit dcairkan sampai dengan kredit dilunasi;
- Membantu pembinaan kredit-kredit putusan kantor pusat (sebagai booking office);
- Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku dan kewenangannya;
- Memastikan setiap pekerja mengetahui dan menguasai kebijakan yang berlaku;
- Mengevaluasi /men support RPT PKL dibawahnya;
- Memastikan terpenuhinya standarisasi kuantitas, kualitas, evaluasi, formasi, dengan program pengembangan Pejabat Kredit Lini (PKL) yang berkelanjutan;

MONICA OKTA DERTIEN, selaku Pimpinan Cabang Semarang :

- Memastikan agar Kebijakan Umum Perkreditan (KUP-BRI AGRO) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK-Ritel) dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal dengan resiko yang dapat diterima, serta menciptakan pelayanan yang prima.
- Menyusun dan mengusulkan Rencana Bisnis Bank (RBB) Cabang;
- Memonitor pencapaian RBB dan penyusunan laporannya;
- Memutus kredit sesuai dengan kewenangannya. Memprakarsai kredit dan fasilitas Uncommitted line prakarsa Kanca sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 35 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan manajemen portofolio yang sehat di cabang;
- Bertanggungjawab dan wajib melakukan monitoring atas terpenuhinya hal-hal yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama (PKS) dalam rangka pemberian uncommitted line prakarsa Kanca serta melakukan review dan evaluasi atas PKS dimaksud;
- Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya sehingga dapat dijadikan informasi dalam pengusulan Pasar sasaran(PS);
- Menetapkan dan mengevaluasi RPT Kanca;
- Mengadakan/melakukan negosiasi dengan debitur guna meningkatkan keuntungan Kantor Cabang yang optimal.
- Melakukan mapping potensi wilayah;
- Melaksanakan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit dilunasi;
- Membantu pembinaan kredit-kredit putusan kantor pusat (sebagai booking office);
- Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku dan kewenangannya;
  - Memastikan setiap pekerja mengetahui dan menguasai kebijakan yang berlaku;
  - Mengevaluasi /men support RPT PKL dibawahnya;
  - Memastikan terpenuhinya standarisasi kuantitas, kualitas, evaluasi, formasi, dengan program pengembangan Pejabat Kredit Lini (PKL) yang berkelanjutan;

Namun saksi AGUNG SETIADI, saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi MYA ROSIE NURAINI,ST., bersama dengan para terdakwa tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 saksi GUNADI mendirikan PT. Citra Guna Perkasa berkedudukan di Grobogan Purwodadi berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 Notaris Dwi Hastuti, SH, MKn, dengan pengurus saksi GUNADI sebagai Direktur, Komisaris Sdr.Ir. MUHAMMAD SARTONO HIDAYAT, dan modal yang ditempatkan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jenis usaha antara lain menjalankan usaha dibidang pengelolaan Rumah sakit dan penyelenggaraan Diklat/pendidikan dibidang kesehatan, usaha dibidang pemborongan umum/kontraktor/konsultan dan lain-lain.

Halaman 36 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 saksi GUNADI menjual PT CGP dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Notaris Dwi Hastuti, SH, MKn, kemudian terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CGP yang isinya tidak benar (fiktif) yaitu Nomor : 19 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris ZULAIKA, SH. MKn di Semarang tentang peralihan hak atas saham perseorangan milik saksi GUNADI kepada terdakwa I AGUS HARTONO sebanyak 8 lembar saham dan menyetujui peralihan atas saham milik Tn. Ir. H. MUHAMAD SARTONO HIDAYAT kepada terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO menggunakan nama palsu/KTP palsu yaitu EDWARD SETIADI, sebanyak 12 lembar saham dan menyetujui pengunduran diri Tn. Ir. H. MUHAMAD SARTONO HIDAYAT, sehingga susunan pengurus yaitu :

- Tuan GUNADI selaku Direktur Utama;
- Tuan AGUS HARTONO selaku Direktur;
- Tuan EDWARD SETIADI selaku Komisaris;

Pada kenyataannya saksi GUNADI tidak pernah ikut rapat dan tidak tahu ditunjuk sebagai Direktur Utama, dan nama EDWARD SETIADI sebenarnya adalah terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dengan menggunakan KTP palsu karena nama DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO (Terdakwa II) telah di *blacklist* oleh Bank Indonesia.

- Pada pertengahan tahun 2015 terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO membuat catatan pembukuan keuangan PT Citra Guna Perkasa untuk tahun 2014 yang isinya tidak benar atau fiktif, dimana dalam catatan pembukuan keuangan tersebut seolah-olah PT Citra Guna Perkasa memiliki aset Rp192.071.795.902,(seratus sembilan puluh dua milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) termasuk piutang usaha Rp97.234.891.020,-(sembilan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah) padahal pada tahun 2010 sampai dengan pertengahan 2015 PT Citra Guna Perkasa dalam kondisi vakum tidak ada kegiatan dan laporannya pajak tahunan Nihil;
- Pada tanggal 15 Juli 2015 terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO meminta bantuan Kantor Akuntan Publik (KAP) SODIKIN dan HARIJANTO untuk melakukan

Halaman 37 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit sesuai catatan pembukuan keuangan fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tersebut, kemudian terdakwa I AGUS HARTONO menanda tangani Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan Tahun 2014 PT Citra Guna Perkasa, kemudian Kantor Akuntan Publik SODIKIN dan HARIJANTO melakukan audit berdasarkan catatan pembukuan keuangan fiktif tersebut tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya kepada pihak yang berpiutang, kemudian dituangkan dalam Laporan Auditor Independen tanggal 24 Juli 2015, Nomor : 00679/KAP.SH/LA/VII/2015.

- Pada awal bulan Januari 2016 terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bermaksud untuk mencari modal usaha PT Citra Guna Perkasa, kemudian terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO menemui saksi AGUNG SETIADI selaku Account Officer (AO) Bank BRI Agroniaga Cabang Semarang dengan mengaku bernama EDWARD SETIADI sebagai Komisaris PT. Citra Guna Perkasa, dan menyampaikan sedang membutuhkan modal kerja perusahaan, dan akan mengajukan permohonan kredit di Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang, kemudian saksi AGUNG SETIADI menyampaikan informasi tersebut kepada saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang;
- Selanjutnya masih awal bulan Januari 2016 dilakukan pertemuan antara Terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang, yang membahas rencana pengajuan kredit yang akan diajukan Terdakwa I AGUS HARTONO dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO atas nama PT Citra Guna Perkasa.
- Pada tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa I. AGUS HARTONO atas nama PT. Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang PT Bank BRI Agroniaga Tbk Kantor cabang Semarang dengan jenis Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk membiayai piutang dan persediaan material bangunan, dengan melampirkan data-data PT Citra Guna Perkasa terkait persediaan barang, buyer dan supplier yang tidak benar atau fiktif, yaitu :

Halaman 38 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A. DATA SUPPLIER:**

| No | Supplier                                    | Contact person | No.HP        |
|----|---|----------------|--------------|
| 1. | Granular, Sirtu                             | Wahyudi        | 081293682420 |
| 2. | Material alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Suci           | 082136007022 |
| 3. | Material alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Yanto          | 085728676230 |
| 4. | Material alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Boy            | 085713418131 |
| 5. | CV Sukses Makmur Cilacap                    | Anton Yoga     | 085748895885 |

**B. DATA BUYER:**

| No | Buyer           | Contact person | No.HP        |
|----|-----------------|----------------|--------------|
| 1. | Holcim Cilacap  | Yanto          | 081327592926 |
| 2. | Holcim Cibinong | Adi            | 081511623452 |
| 3. | Berkah Abadi    | Siti akbar     | 085747101225 |
| 4. | Syna Teknika    | Makruf         | 085292023999 |
| 5. | Cilacap steel   | Budiono        | 081391895555 |
| 6. | Waskita         | Arie           | 082213699954 |
| 7. | Wijaya Karya    | Warsono        | 081295251332 |

Dan data PT Citra Guna Perkasa memiliki 120 orang karyawan, serta melampirkan Laporan Auditor Independen tanggal 24 Juli 2015, Nomor : 00679/KAP.SH/LA/VII/2015 untuk laporan keuangan Tahun 2014.

Pada kenyataannya data-data PT Citra Guna Perkasa tentang Supplier, buyer dan data karyawan serta nama komisaris yang di sampaikan oleh terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO serta isi laporan audit independen tersebut adalah tidak benar atau fiktif.

- Selain itu terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO juga menaikkan nilai jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan SHM No.812 dan 813 berlokasi di jalan Pekunden Semarang, dengan nilai pembelian dari saksi RAGIL BEJO sebesar Rp5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan kemudian dikondisikan dengan KJPP Doli Siregar sehingga nilainya naik menjadi Rp8.046.700.000,- (delapan milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MONICA OKTA



DERTIEN, saksi MYA ROSIE NURAINI dan saksi AGUNG SETIADI tanpa melakukan survey obyek yang dijaminakan langsung menerima tanah tersebut sebagai jaminan dengan nilai tersebut.

- Atas permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dengan menggunakan data-data yang tidak benar atau fiktif tersebut, selanjutnya saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang Bank BRI AGRONIAGA Tbk Kantor Cabang Semarang meneruskan kepada Manajer Pemasaran saksi MYA ROSIE NURAINI, ST dan saksi AGUNG SETIYADI selaku Account Officer (AO) untuk melakukan Analisa Kredit, namun saksi MONICA OKTA DERTIEN meminta agar tidak perlu diverifikasi dan On The Spot, karena terdakwa I AGUS HARTONO teman lama dan anak orang kaya rekanan perusahaan rokok sampoerna di Semarang;
- Selanjutnya saksi MYA ROSIE NURAINI, ST selaku Manager Pemasaran bersama dengan saksi AGUNG SETIYADI selaku Account Officer dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang, melakukan kunjungan ke kantor PT Citra Guna Perkasa untuk meminta kelengkapan dokumen, dan pada saat itu bertemu terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang mengaku bernama EDWARD SETIADI selaku Komisaris PT. CGP untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, dan BI Checking;
- Pada tanggal 19 Januari 2016, saksi MYA ROSIE NURAINI dan saksi AGUNG SETIYADI membuat Memorandum Analisis Kredit (MAK) dengan kelengkapan data dokumen fiktif yang telah diserahkan oleh calon debitur yaitu terdakwa I AGUS HARTONO selaku Direktur dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang mengaku EDWARD SETIADI selaku Komisaris PT. Citra Guna Perkasa kepada Bank BRI Agroniaga Tbk dituangkan dalam MAK Nomor 0310/002/MAK-SMGK/01/2016 tanggal 19 Januari 2016, namun dalam membuat Memorandum Analisis Kredit (MAK) tersebut saksi MYA ROSIE NURAINI dan saksi AGUNG SETIADI tidak melakukan Verifikasi dan on the spot terkait persediaan barang, piutang usaha, para buyer dan supplier yang diajukan terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO, padahal data-data terkait supplier, buyer, karyawan dan komisaris serta data piutang

Halaman 40 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



usaha adalah tidak benar (fiktif) sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposure s). dan Surat Keputusan Direksi Nomor Kpts:B.02/DIR.01.03/KK/04/2015, tanggal 01 April 2015 pada Bab II mengatur "Setiap tahapan proses pemberian kredit RITEL, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian", dan Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka Romawi I tentang Konsep Hubungan Total pemohon kredit, huruf A Setiap pejabat kredit Lini sejak awal prakarsa wajib mencari informasi yang relevan dengan fasilitas kredit yang sudah dan atau akan diterima oleh pemohon kredit;

- Bahwa setelah saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi MYA ROSIE NURAINI dan saksi AGUNG SETIADI membuat dan menanda tangani MAK Nomor : 0310/002/MAK-SMGK/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 berisi rekomendasi :

1. Nama pemohon : PT Citra Guna Perkasa
2. Jenis kredit : Kredit modal kerja
3. Bentuk kredit : Pinjaman rekening koran.
4. Valuta : Rupiah.
5. Jumlah usulan kredit sebesar : Rp10.000.000.000
6. Jangka waktu : 12 bulan.
7. Suku bunga kredit : 13,5% per tahun.
8. Pengikatan agunan tambahan :
  - SHM No.812 dan 813 dipasang hak tanggungan perikat 1 sebesar Rp.8.046.700.000,-
  - SHM No. 0771 dan 772 dipasang hak tanggungan perikat 1 Rp. 5.051.900.000,-
9. Agunan pokok : berupa persediaan barang dagangan dipasang fiducia sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Selanjutnya saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang BRI Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang mengirimkan permohonan fasilitas kredit beserta MAK Kantor Cabang Nomor : 0310/002/MAK-SMGK/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 kepada

Halaman 41 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat BRI Agroniaga Tbk untuk mendapatkan persetujuan, karena untuk kredit Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) menjadi kewenangan Kantor Pusat BRI Agroniaga Tbk;

- Masih dalam bulan Januari 2016 setelah menerima berkas permohonan Kantor Cabang Semarang Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer (DBRK) memberikan disposisi kepada Bagian Bisnis Ritel untuk melakukan tindak lanjut, yang mencakup :
  - Pengecekan kelengkapan legalitas usaha Debitur.
  - Pengecekan kelengkapan dokumen analisa kredit.
  - Memastikan terpenuhinya ketentuan PS-KRD.
  - Melakukan re-check terhadap BI Checking.
  - Melakukan trade checking secara sampling dengan menelepon beberapa supplier dan konsumen PT. CGP yang nomor teleponnya telah tertera pada MAK Kantor Cabang Semarang.
  - Mengintruksikan AO untuk melakukan on site visit ke lokasi persediaan PT. CGP di Cilacap untuk memastikan kebenaran dan ketersediaan persediaan.
  - Melakukan kunjungan dan pemeriksaan terhadap keberadaan agunan berupa tanah dan bangunan (2 lokasi) yang akan diserahkan untuk mengcover fasilitas kredit;
- Selanjutnya saksi AGUS ROY BUTAR-BUTAR selaku AO Bisnis Ritel Kantor Pusat BRI Agroniaga Tbk, menghubungi saksi AGUNG SETIADI selaku AO Cabang dan menyampaikan rencana melakukan kunjungan nasabah, kemudian saksi AGUNG SETIADI menghubungi terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO kemudian terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO mengarahkan agar kunjungan tersebut dilakukan ke lokasi usaha PT CGP di Cilacap bertemu dengan saksi ARIEF BUDIONO, selanjutnya saksi AGUNG SETIADI memberitahukan kepada saksi AGUS ROY BUTAR-BUTAR sesuai permintaan terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tersebut;
- Pada tanggal 05 Pebruari 2016, saksi AGUS ROY BUTAR-BUTAR selaku AO Bisnis Ritel Kantor Pusat, saksi AGUNG SETIADI selaku AO Cabang Semarang dan saksi GERRY KURNIAWAN melakukan kunjungan nasabah di tempat usaha terdakwa I AGUS HARTONO di Jalan Kautaman No.7 Desa Klapaganda Kec.Maos Kab.Cilacap, sedangkan PT Citra Guna Perkasa di wakili saksi ARIEF BUDIONO

Halaman 42 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disuruh terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO agar mengaku sebagai Koordinator lapangan PT CGP dan menyampaikan kepada pihak Bank BRI Agroniaga Tbk sesuai data-data buyer, supplier, dan keuangan yang sudah dipalsukan, dan dikirimkan kepada saksi ARIEF BUDIONO, serta agar persediaan pasir besi milik orang lain yang ada di Cilacap diakui milik PT Citra Guna Perkasa. Bahwa kunjungan nasabah oleh BRI Agroniaga Tbk terhadap tempat usaha PT CGP di Cilacap tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan pengajuan fasilitas kredit. Untuk memperlancar proses pengajuan kredit, terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO juga memberikan servis entertain kepada pejabat Bank BRI Agroniaga Tbk;

- Selanjutnya saksi AGUS ROY BUTAR-BUTAR selaku AO kantor Pusat BRI Agroniaga setelah selesai melakukan kunjungan bersama-sama saksi AGUNG SETIADI selaku AO dari Cabang dan saksi GERRY KURNIAWAN, tanpa melakukan klarifikasi terhadap kebenaran buyer, supplier, data piutang dan data-data PT CGP untuk memastikan kebenaran data-data tersebut, tetapi langsung menyusun MAK berdasarkan data-data yang tidak benar dan menyetujui permohonan kredit yang diajukan terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dengan merekomendasikan :

1. Nama peminjam : PT Citra Guna Perkasa  
Yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir atas nama perusahaan dimaksud, yang bertindak untuk dan atas nama PT
2. Plafon kredit : Rp10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)
3. Fasilitas kredit : Kredit modal kerja-pinjaman rekening koran (KMK-PRK)
4. Sifat kredit : Revolving
5. Tujuan : Modal kerja untuk membiayai perputaran penggunaan persediaan dan piutang atas nama PT Citra Guna Perkasa.
6. Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal kredit realisasi kredit
7. Suku bunga : 13,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Denda/penalty bunga : 50% dari suku bunga yang berlaku, apabila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga pinjaman
9. Biaya provisi : 1% X Rp10.000.000.000,-  
Rp100.000.000,- dibayar dimuka sebelum akad kredit.
10. Biaya administrasi : Rp5.000.000,- dibayar dimuka sebelum akad kredit.
11. Agunan : - Persediaan barang dagangan : Fidusia dibawah tangan Rp5.000.000.000,-  
- Piutang dagang : Fidusia dibawah tangan Rp5.000.000,-  
- SHM No.812 dan 813 dipasang hak tanggungan perikat 1 sebesar Rp.8.046.700.000,-  
- SHM No. 0771 dan 772 dipasang hak tanggungan perikat 1 Rp. 5.051.900.000,-

Selanjutnya MAK Divisi Bisnis Kantor Pusat diserahkan kepada Bagian ARK-Divisi PRK untuk dilakukan Analisa resiko kredit lebih lanjut sebagaimana Memorandum Analisa Kredit nomor : 005/010/MAK-DBR K/02/2016 tanggal 19 Februari 2016;

- Pada tanggal 25 Februari 2016, saksi SAHALA MANALU selaku Direktur PRK dan Pendanaan dan saksi ZUHRI ANWAR selaku Direktur Bisnis, dan juga masing-masing sebagai komite kredit kantor pusat, menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang diusulkan oleh saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang Semarang, yang selanjutnya tertuang dalam Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016;
- Pada tanggal 26 Pebruari 2016 permohonan kredit yang sudah disetujui oleh Kantor Pusat selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan cabang BRI Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang, kemudian saksi MONICA OKTA DERTIEN menerbitkan surat penawaran kredit, dan setelah disetujui oleh terdakwa I AGUS HARTONO, dilanjutkan penandatanganan Akta perjanjian Kredit dihadapan Notaris RA. Siti Awalij

Halaman 44 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah Rini Andrijani, SH. yaitu antara terdakwa I.AGUS HARTONO dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO sebagai Debitur, dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Agroniaga Cabang Semarang sebagai Kreditur;

- Masih pada tanggal 26 Pebruari 2016 Terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO serta saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang membuat perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia atas piutang Nomor : 002.PIU/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Pebruari 2016 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai jaminan pinjaman sesuai daftar piutang usaha, yang ditanda tangani oleh Terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO, namun perjanjian fidusia tersebut isinya tidak benar (fiktif) karena piutang usaha tersebut tidak ada, dan terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO memalsukan nama/identitas/KTP menjadi EDWARD SETIADI serta dibuat hanya dibawah tangan tidak dibuat secara notariil dan didaftarkan ke Kemenkumham, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures), dan tidak sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia;
- Pada tanggal 26 Februari 2016 terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO melakukan pencairan dana sebesar Rp8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah) masuk ke Rekening No.031001004208108 atas nama PT Citra Guna Perkasa kemudian saksi AGUNG SETIADI selaku AO, dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang menyetujui pencairan dana dengan menginstruksikan bagian operasional dan layanan untuk mencairkan fasilitas kredit tersebut, dengan Nomor : 006/PRK-SMG/02/2016, padahal pengikatan jaminan secara yuridis belum sempurna seluruhnya, khususnya terkait jaminan piutang usaha dan persediaan tidak diikat secara yuridis, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Ja

Halaman 45 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nuari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures) dan tidak sesuai Akta perjanjian kredit Nomor 40 tanggal 26 Februari 2016, Pasal 5 tentang syarat-syarat Kredit, angka 2. Syarat Pencairan Fasilitas kredit huruf b. Debitur telah melakukan pengikatan secara yuridis sempurna atas seluruh jaminan.

- Pada tanggal 29 Februari 2016 terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO kembali mencairkan dana sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke Rekening Bank BRI Agroniaga No.031001004208108 atas nama PT Citra Guna Perkasa, padahal pengikatan jaminan secara yuridis belum sempurna seluruhnya, khususnya terkait jaminan piutang usaha dan persediaan barang tidak diikat secara yuridis, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures) dan tidak sesuai Akta perjanjian kredit Nomor 40 tanggal 26 Februari 2016, Pasal 5 tentang syarat-syarat Kredit, angka 2. Syarat Pencairan Fasilitas kredit huruf b. Debitur telah melakukan pengikatan secara yuridis sempurna atas seluruh jaminan.
- Selanjutnya setelah terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO berhasil mencairkan dana sebesar Rp9.750.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan masuk ke rekening BRI Agroniaga No.031001004208108 atas nama PT Citra Guna Perkasa, kemudian uang tersebut dipindahkan/ditransfer ke rekening PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA di Bank RAYA Rekening No. 031001000098404, setelah itu ditarik kembali oleh terdakwa I AGUS HARTONO dengan menggunakan cek milik saksi MARIA IDA dengan maksud agar seolah ada aktifitas transaksi bisnis yang dilakukan oleh PT Citra Guna Perkasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp9.750.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tidak dipergunakan untuk modal kerja yang tercermin dalam posisi piutang usaha dan persediaan barang, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan menempatkan pada rekening orang lain yaitu PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA Rekening Bank RAYA No. 031001000098404, sebesar Rp6.964.500.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) seolah-olah sebagai suplier, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Tanggal   | Penempatan  | Jumlah           |
|----|-----------|---|------------------|
| 1. | 29-2-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp1.750.000.000. |
| 2. | 7-3-2016  | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp824.000.000    |
| 3. | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp500.000.000    |
| 4. | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp475.000.000    |
| 5. | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp437.500.000    |
| 6. | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp423.000.000    |
| 7. | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp415.000.000    |
| 8. | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp400.000.000    |
| 9. | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA INFORMATIKA milik saksi MARIA IDA No. Rek. 031001000098404 | Rp360.000.000    |

Halaman 47 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



|                   |          |   |                  |
|-------------------|----------|---|------------------|
| 10.               | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp300.000.000    |
| 11.               | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp262.500.000    |
| 12.               | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp250.000.000    |
| 13.               | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp215.000.000    |
| 14.               | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp187.500.000    |
| 15.               | 8-3-2016 | PT ARTA JAYA INFORMATIKA<br>milik saksi MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp165.000.000    |
| J U M L A H ----- |          |   | Rp6.964.500.000. |

Sedangkan selebihnya sebesar Rp2.785.500.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi lainnya yaitu membayar hutang kepada saksi MARIA IDA sebesar Rp1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk saksi MONICA OKTA DERTIEN, selebihnya dipergunakan sebagai deposit PT Citra Guna Perkasa dan membayar bunga pinjaman/hutang, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/ PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures) dan tidak sesuai Akta perjanjian kredit Nomor 40 tanggal 26 Februari 2016, Pasal 5 tentang syarat-syarat Kredit, angka 2. Syarat Pencairan Fasilitas kredit huruf d. Penarikan dan atau penggunaan fasilitas modal kerja diperuntukkan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas modal kerja, yang tercermin dalam posisi piutang usaha dan persediaan barang yang sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh pihak bank.

Halaman 48 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu kredit yang diajukan terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tersebut adalah 1( satu) tahun dan berakhir pada bulan Februari 2017 namun karena tidak bisa membayar kredit tersebut, kemudian pada bulan Januari 2017 terdakwa I. AGUS HARTONO selaku Direktur PT. Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan perpanjangan kredit sekaligus penambahan kredit, namun yang diusulkan oleh Kantor Cabang BRI Agroniaga Semarang kepada Kantor Pusat hanya mengenai perpanjangan waktu kreditnya.
- Bahwa atas permohonan perpanjangan kredit yang diajukan terdakwa I. AGUS HARTONO selaku Direktur PT. Citra Guna Perkasa tersebut selanjutnya dianalisa oleh AO Kantor Cabang dan diteruskan ke Kantor Pusat, setelah direview (Mirroring) Kantor Pusat kemudian Kantor Pusat memberikan keputusan permohonan perpanjangan kredit tersebut sampai dengan tanggal 26 Februari 2018, namun terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO sampai akhir perpanjangan kredit tidak melunasi kredit tersebut dan menjadi Kredit Macet, bahkan perusahaan terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dinyatakan pailit.
- Bahwa jaminan fixe aset berupa tanah dan bangunan rumah, dilakukan pelelangan oleh kurator dan telah disetorkan kepada Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang hanya sebesar Rp5.339.598.956,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), sedangkan terkait jaminan Fidusia yang dibuat oleh terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bersama saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang atas jaminan persediaan barang dan piutang, juga tidak dapat dicairkan karena tidak diikat dengan Notariil dan didaftarkan di Kemenkumham sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga tidak memiliki nilai atau nol dan jaminan fidusia tersebut isinya adalah tidak benar (fiktif) karena persediaan barang dan piutang tersebut tidak pernah ada.
- Perbuatan Terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bersama dengan saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi AGUNG SETIYADI, saksi MYA ROSIE NURAINI, dalam pemberian kredit oleh PT Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang

Halaman 49 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Citra Guna Perkasa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

(1) Pasal 2 huruf h, Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah.

(2) Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 5 ayat (1) Pembebanan Benda Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia; Pasal 11 ayat (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pada kenyataannya terdakwa I. AGUS HARTONO dan saksi MONICA OKTA DERTIEN tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia dengan akta Notariil tetapi dibawah tangan dan tidak didaftarkan di Kemenkumham, sehingga tidak bernilai dan jenis agunan pokok berupa persediaan pasir besi dan piutang fiktif/tidak benar.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor :11/I/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, bahwa dalam rangka mendorong terciptanya industri perbankan yang sehat dan kuat maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kelembagaan bank.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/I/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, bahwa dalam rangka mendorong terciptanya

Halaman 50 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanya industri perbankan yang sehat dan kuat maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kelembagaan bank.

6. Surat Keputusan Direksi Nomor Kpts:B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PRK RITEL):

- a. Bab II mengatur "Setiap tahapan proses pemberian kredit RITEL, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian". (hal.1).
- b. Bab II huruf D. Jenis Usaha yang dilarang atau dihindari untuk dibiayai, angka 2 huruf a. Kredit kepada Debitur yang memiliki akhlak atau integritas yang tidak baik/kejujurannya diragukan. (hal.12). huruf q. Kredit kepada Debitur bermasalah dan atau macet di bank lain. (hal.13).
- c. Bab II angka Romawi III, Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit :
  - Huruf C. Semua pejabat BRI Agroniaga harus menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesional perbankan.
  - Huruf E. Semua pejabat BRI AGRONIAGA harus menyadari bahwa dalam persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. (Hal.15).
- d. Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, angka romawi III huruf A Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pemrakarsa kredit:
  - 1) angka 3 Melaksanakan tugas berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat dan seksama;
  - 2) angka 4 Pejabat pemrakarsa/penganalisa dan pengevaluasi kredit bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng);



- 3) angka 5 Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
- 4) angka 7 Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan. (hal.25).
- e. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka Romawi I tentang Konsep Hubungan Total pemohon kredit, huruf A Setiap pejabat kredit Lini sejak awal prakarsa wajib mencari informasi yang relevan dengan fasilitas kredit yang sudah dan atau akan diterima oleh pemohon kredit.
- f. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf A tentang Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Lini, angka 3 :
  - 1). Huruf a, Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat;
  - 2). Huruf b, Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP-BRI Agroniaga dan PRK-RITEL serta petunjuk pelaksanaannya.
  - 3). Huruf d, Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberikan kredit, Pejabat kredit Lini harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari debitur.
- g. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf A tentang Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Lini, angka 6 Setiap pejabat kredit lini/komite kredit yang membubuhkan tanda tangannya pada dokumen analisis, dan putusan kredit masing-masing bertanggungjawab atas kebenaran dari isi dokumen yang ditanda tangannya.
- h. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf B, angka 1, Prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat antara lain :
  - a) Telah dilakukan analisis 5 C;



- b) Proses pemberian kredit didasari oleh etika baik dari seluruh pejabat kredit lini;
- c) Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen ;
- d) Telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dengan benar;
- e) Telah dilakukan monitoring kredit yang dapat dibuktikan secara tertulis;
- i. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf B, angka 2, Etika tidak baik dari pejabat kredit lini antara lain :
  - a) Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas asas perkreditan yang sehat;
  - b) Pejabat kredit lini dibujuk dan atau diintimidasi;
  - c) Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang jelas.
  - d) Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah;
  - e) Tidak melakukan monitoring kredit.
- j. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi IV, huruf C tentang analisis dan evaluasi kredit angka 2 terkait Prosedur analisis dan evaluasi kredit jajaran RM, pada huruf a. Pejabat Pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain angka romawi iv. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon dan keterangan lain yang diperlukan, dan angka romawi vii. melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya.
- Perbuatan Terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bersama dengan saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi AGUNG SETIYADI, saksi MYA ROSIE NURAINI, dalam pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank BRI Agroniaga Tbk. Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa tersebut, telah menguntungkan diri terdakwa I. AGUS HARTONO sebesar Rp3.783.458.021,14 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta

Halaman 53 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah empat belas sen) **dan orang lain** yaitu saksi MONICA OKTA DERTIEN sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bersama dengan saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi AGUNG SETIYADI, saksi MYA ROSIE NURAINI, telah merugikan keuangan negara Cq PT Bank BRI Agroniaga Tbk. Cabang Semarang sebesar Rp4.483.458.021,14 (Empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah, empat belas sen), sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : PE.03.03/R/LHP-965/PW11/5.2/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) Tahun 2016.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor : 33/Pid.Sus – TPK/2023/PN.Smg tanggal tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi ( keberatan ) Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS - 06/M.3.10/Ft.1/12/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 sudah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bisa dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara;
3. Menetapkan sidang perkara Nomor : 33/Pid.Sus – TPK/2023/PN.Smg atas nama Terdakwa AGUS HARTONO, dk. dilanjutkan;
4. Menanggihkan penghitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 54 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOSEP BUDIMARTANI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan membenarkan semua BAP saksi di penyidikan
  - Bahwa Riwayat pekerjaan saksi antara lain :
    - Tahun 2006 - 2010 sebagai Kepala Pemasaran Bank Agroniaga KC Semarang;
    - Tahun 2010 – 2014 sebagai Kepala Credit Support Bank Agroniaga KC Semarang'
    - Tahun 2014 – 2015 sebagai Pincapem BRI Agro Banyumanik, Semarang;
    - Tahun 2015 – 2020 sebagai Supervisor Penunjang Bisnis BRI Agro KC Semarang;
    - Tahun 2020 – sekarang sebagai Supervisor Operasional & Layanan BRI Agro KC Solo
  - Bahwa PT. Bank Agroniaga didirikan pada tahun 1989, selanjutnya pada tahun 2011 diakuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (PT. BRI Agro niaga), bulan September 2021 berubah nama menjadi PT. Bank Raya Indonesia saat ini pengendalian masih di PT. BRI dengan kepemilikan saham 86%, saham public 14 %
  - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) sejak tahun 2015, sesuai Daftar Uraian Jabatan (DUJ) saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu Pemimpin Cabang Semarang; adapun struktur organisasi di tahun 2015 s/d 2016 seingat saksi sebagai berikut
    - a. Pemimpin Cabang Semarang dijabat oleh sdri. Monica Oktadirti en (Periode 2015 s/d 2016).
    - b. Manajer Pemasaran oleh sdri. Mya Rosie Nuraini, ST (Periode Akhir 2015 s/d 2020)
    - c. Marketing terdiri atas AO(marketing kredit) dan FO (marketing dana).
  - AO dijabat oleh sdr. Agung Setiadi, sdr. Imanuel.
  - FO dijabat oleh sdri. Retno dan yang lain saksi tidak ingat.

Halaman 55 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOL(Supervisor Layanan) dijabat oleh sdri. Dioniyasia HF selanjutnya dan dibawah SOL membahwahi CS dan Teller,
- Bahwa Adapun saksi sebagai SPB setingkat dengan jabatan SOL, saksi hanya membahwahi satu Staf OPK (Operasional Kredit) yaitu sdri. Nevi Eliyasandi dan atasan langsung saksi yaitu Pimpinan Cabang;
- Bahwa tupoksi sebagai Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) pada Bank BRI Agro cabang Semarang adalah Saksi bersama Staf OPK melaksanakan Putusan Kredit dari yang berwenang dan menatalaksana dokumen kredit,
- Bahwa Menatalaksana dokumen yaitu saksi setelah menerima dokumen berupa paket kredit yang sudah diputus oleh Pejabat berwenang saksi mengarsipkan/ saksi tatalaksana dokumen tersebut, saksi memverifikasi keabsahan dokumen- dokumen agunan melalui notaris, saksi melaksanakan Putusan Kredit, pembuatan Surat Penawaran Putusan Kredit/Offereing Letter, pelaksanaan akad kredit dan memastikan pengikatan dilaksanakan secara sempurna sesuai putusan dan ketentuan berlaku;
- Bahwa produk kredit yang ada pada Bank BRI Agro Cabang Semarang
  1. Kredit Umum terdiri atas :
    - a. Kredit Modal Kerja terdiri atas Pinjaman Rekening Koran, Pinjaman tetap Reguler, Pinjaman Tetap Angsuran maksimal 3 tahun.
      - Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening koran adalah jangka pinjaman maksimal 1 tahun dan bisa diperpanjang, untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha, untuk persediaan usaha/ perputaran usaha, yaitu dimana debitur akan menarik pinjaman sesuai dengan kebutuhan dimana dana sudah berada di Rekening Koran
      - Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler adalah jangka pinjaman 1 tahun bisa diperpanjang, untuk pembiayaan proyek atau konstruksi ada persyaratan khusus tergantung dari biaya yang diajukan sesuai SPK misal Debitur memenangkan Lelang atas pekerjaan konstruksi disetujui instansi.
  2. Kredit Investasi, adalah kredit untuk membiaya investasi usaha

Halaman 56 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



misal digunakan untuk pembelian mesin, alat berat.

3. Kredit Konsumtif, misal kredit KPR, Kredit Karyawan Tetap, Kredit pembelian mobil
  4. Kredit Khusus Misal Kredit Ketahanan Pangan adalah kredit khusus yang ada subsidi pemerintah misal untuk kredit untuk para petani dan peternak.
- Bahwa Peraturan untuk pedoman Proses Pengajuan kredit yaitu PP K (Pedoman Pelaksanaan Kredit) yang terdiri atas : PPk Ritel dan PPk Menengah, Surat Edaran, peraturan Direksi dan Keputusan Direksi yang sering berubah.
  - Bahwa plafond kredit yang menjadi wewenang dari Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang Seingat saksi sebagai pemutus kredit yang menjadi wewenang Pimpinan Cabang saat dijabat oleh sdri. Monica Oktadirtien (Periode Maret 2015 s/d Oktober 2016) adalah dengan plafond maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan untuk plafond kredit diatas satu milyar rupiah maka **pimpinan Cabang hanya bertugas sebagai Pemrakarsa Kredit** sedangkan **Pemutus kreditnya berada ditangan komite kredit kantor pusat**, untuk peraturan yang dijadikan pedomaan saksi tidak ingat karena sering terjadi perubahan
  - Bahwa sekitar di Januari/ Februari ditahun 2016 ada pengajuan permohonan kredit PT. Citra Guna Perkasa dengan Plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar), jenis kredit yang diajukan adalah kredit modal kerja Rekening Koran dengan alasan untuk penambahan modal kerja untuk membiayai perputaran persediaan dana dan piutang PT. Citra Guna Perkasa sesuai dengan MAK Nomor 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 maka dana kredit akan digunakan untuk menyuplai bahan bangunan kepada perusahaan konstruksi BUMN maupun swasta serta suplai kepada pabrik semen seperti Holcim dan Bima.
  - Bahwa Dikarenakan PT. Citra Guna Perkasa mengajukan plafond kredit sepuluh milyar rupiah maka pihak dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang bertindak sebagai pemrakarsa awal kredit yang dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 yaitu AO sdr. Agung Setiadi, Manajer Pemasaran sdri. My



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Rosie Nuraini, ST dan Pimpinan Cabang terdakwa Monica Oktade rten, sedangkan **pemutus kredit dari PT. BRI Agroniaga Pusat**

- Bahwa kronologis pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja kepada PT. Citra Guna Perkasa adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama staf OPK menerima paket kredit dari AO yang bernama Agung Setiyadi kemudian setelah dilakukan pencatatan/registri oleh staf OPK selanjutnya saksi melakukan pengecekan kelengkapan dokumen berupa :
  1. Surat Permohonan kredit :
  2. Identitas debitur (Akta pendirian Perusahaan dan akta perubahan PT. Citra Guna Perkasa , KTP Pengurus perusahaan an. Agus Hartono dan Edward Setiadi, SIUP DTP, NPWP)
  3. Dokumen agunan berupa Copy agunan, berupa fotocopy HM no 772 Alamat Desa Spondol Kulon, dengan pemilik Agus Hartono dan HM no. 771 Desa Spondol Kulon an. Agus hartono dengan nilai AgunanRp.5.051.900.000,- selanjutnya HM no. 813 Desa Pekunden an. Agus Hartono dan HM No, 812 Desa Pekunden A n. Agus Hartono dengan nilai Agunan Rp. 8.046.700.000,- yang mana saksi lupa apakah agunan tersebut ada dokumen KJPP atau hanya berupa dokumen penilaian Agunan internal yang dibuat oleh Pemrakarsa Kredit, terkait dokumen penilaian Agunan internal diperbolehkan di PT. BRI Agro niaga.
  4. Agunan berupa Persediaan Barang dagangan milik PT. Citra Guna Perkasa dengan bukti membuat pernyataan pemilik persediaan senilai pengikatan Rp.10.000.000.000,- dilakukan pengikatan fidusia bahwa tangan (artinya formalitas karena harus diagunkan) hal tersebut diperbolehkan karena sudah ada pedoman terkait pelaksanaan pengikatan fidusia dibawah tangan .
  5. KTP dan surat Nikah Pemilik Agunan an. Agus Hartono,
  6. Laporan Keuangan PT. Citra Guna Perkasa Tahun 2015,
  7. Adapun laporan keuangan dari PT. Citra Guna Perkasa Tahun 2015 yang saksi terima belum laporan resmi dari Auditor Public resmi, yang kemudian laporan keuangan resmi disusulkan setelah penandatanganan Perjanjian kredit pada tanggal 26 Februari 2016, adapun Laporan Keuangan PT. Citra Guna Perkasa Resmi diterbitkan sebagaimana dokumen dari Drs. Henry & Sugeng (Registered Public Accountants) pada tanggal 16 Mei 2016.

Halaman 58 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy Rekening koran atau rekening tabungan atas nama PT. Citra Guna Perkasa untuk mengetahui transaksi kegiatan usaha perusahaan.
9. BI Checking PT. Citra Guna Perkasa tidak masuk daftar hitam Bank Indonesia dan saat itu PT. Citra Guna Perkasa belum ada pinjaman.
- Bahwa Dokumen tersebut oleh Pemrakarsa kredit digunakan sebagai dasar untuk menyusun MAK nomor : 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 dengan hasil rekomendasi pemrakarsa kredit yaitu jumlah usulan kredit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jangka waktu kredit 12 bulan, suku bunga kredit 13,50% per reviewable.
- Bahwa Selanjutnya oleh pemrakarsa kredit dokumen diatas diajukan ke Kantor Pusat PT BRI Agro Niaga di Jakarta untuk dilakukan analisis ulang/ review diantaranya menugaskan Petugas Kantor Pusat untuk OTS yang berkoordinasi langsung dengan pemrakarsa kredit awal (Kantor Cab. Semarang), apabila sudah clear maka hasilnya disampaikan kepada Komite Kredit untuk di Putus, yaitu melalui Putusan Kredit Nomor : 012/PTK –KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 menyetujui seluruh pinjaman sebagaimana MAK.
- **Bahwa setelah ada surat Putusan Kredit Nomor : 012/PTK –KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 barulah tupoksi saksi sebagai SPB/ OPK saksi membuat surat penawaran putusan kredit (offer letter) yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan Debitur**, setelah itu selesai saksi serahkan kepada AO untuk diteruskan kepada calon debitur dalam hal ini PT. Citra Guna Perkasa kemudian saksi melakukan koordinasi dengan Notaris atas nama Ibu Rini Andrijani adapun notaris melakukan pengecekan keabsahan sertifikat dan mempersiapkan pengikatan kredit dan agunan setelah hasil pengecekan clear saksi koordinasikan dengan AO untuk pelaksanaan pengikatan kredit (akad kredit), apabila pengikatan sudah selesai maka saksi menunggu covernote dari Notaris yang menyatakan agunan sudah diikat hak tanggungan dan permohonan pencairan dari Bisnis (Pinca atas nama Monica Okta Dertien) yang dibuat oleh AO Agung Setiyadi, setelah menerima permohonan pembukaan fasilitas dan memproses permohonan pencairan kredit, staf OPK melakukan input fasilitas & rekening kredit di sistem dan saksi melakukan approval

Halaman 59 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dokumen Print Data Statis dengan No. Rekening : 0310/000 0115009/PK3/001, user ID : 0310032 --

- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi langsung dalam pemberian kredit kepada PT. Citra Guna Perkasa, karena plafon kredit lebih dari satu milyar sehingga terkait verifikasi langsung sudah menjadi tupoksi dari pemrakarsa kredit dan petugas Kantor Pusat yang melakukan on the spot, tupoksi saksi adalah mengawal Putusan Kredit telah dilaksanakan dengan benar dan menyimpan dokumen / manatalaksana dokumen kredit.
- Bahwa yang hadir dalam penandatanganan Perjanjian Kredit (pengikatan akad kredit) Nomor : 40 tanggal 26 Februari 2016 dari pihak PT. Citra Guna Perkasa dan dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang adalah terdakwa AGUS HARTONO sebagai direktur karena sebagai pemohon kredit, pemilik agunan dan yang menandatangani Akad Kredit, terdakwa Edward sebagai Komisaris memberikan persetujuan kredit dan menandatangani Perjanjian kredit, sdr. Vanessa (istri terdakwa Agus Hartono) sebagai pasangan suami istri dalam rangka agunan pinjaman, dari PT. BRI Agro Niaga hadir Pimpinan Cabang yaitu sdr. Monica Oktadirtien dan satu Staf OPK (Opetrasional Kredit) yaitu sdr. Novi Meliyasandi.
- Bahwa Prosedur Pencairan Kredit PT. Citra Guna Perkasa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit Dari bagian Bisnis (AO dan Pinca) membuat permohonan Pembukaan Fasilitas dana (PPF) dan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) yang selanjutnya ditandatangani oleh AO sdr. Agusng Setiyadi, Persetujuan oleh Pinca sdr. Monica Oktadirtien dan saksi sebagai OPK, untuk nominal yang diterima oleh PT. Citra Guna Perkasa adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui nomer Rekening Pinjaman Baru yaitu 03100 1004206108 Untuk pembayaran biaya (Provisi, Administrasi, Materai, Notaris dan Asuransi) didebet dari Rekening terdakwa Agus Hartono No. Rek 0310-01-000103-40-3 sebesar Rp.151.224.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), pembayaran biaya – biaya dilakukan oleh debitur sebelum pencairan dan a kredit.
- Bahwa Setelah dilakukan pembukaan fasilitas kredit dan rekening pinjaman dalam melakukan penarikan dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di nomor Rekening 031001004206108 PT. CG

Halaman 60 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



P Tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak PT. BRI Agro Niaga Cabang Semarang, dan penggunaan dana tersebut sudah menjadi tanggung jawab penuh dari Debitur PT. Citra Guna Perkasa dan penarikan dana berupa cek / giro dapat dilakukan debitur dengan nominal sesuai kebutuhan, jika memang dilakukan penarikan sekaligus oleh debitur dimungkinkan.

- Bahwa Dalam dokumen Putusan Kredit Nomor : 012/PTK –KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 dihalaman terakhir terdapat point huruf a s/d g berisi hal – hal yang harus dilakukan oleh PT. BRI Agro Niaga Cabang Semarang (tidak dimasukkan dalam Perjanjian Kredit) yaitu diantaranya Pembinaan secara off site kepada debitur, monitoring pembayaran kewajiban kredit, monitoring usaha dan melaporkan hasil kunjungan ke lapangan dalam bentuk laporan Kunjungan Nisabah (LKN), tugas tersebut menjadi tupoksi dari AO pemrakarsa kredit, dan terkait control tersebut dilaksanakan atau tidak saksi tidak mengetahui karena itu bukan tupoksi saksi sebagai SPB.
- Bahwa Di PT. BRI Agro Niaga Cabang Semarang tidak diperbolehkannya melakukan pemblokiran dana untuk digunakan sebagai pembayaran bunga pinjaman selama satu tahun, jadi dana kredit memang digunakan untuk melakukan pembiayaan usaha debitur.
- Bahwa Untuk pembayaran bunga system melakukan pendebitan secara otomatis diakhir bulan di rekening pinjaman 031001004206108 an. PT. Citra Guna Perkasa, jumlah nominal bunga yang harus dibayar oleh PT. Citra Guna Perkasa dihitung secara otomatis oleh system berdasarkan outstanding harian/ pemakaian harian, jadi keuntungan fasilitas kredit pinjaman rekening koran salah satunya apabila debitur apabila tidak melakukan penarikan fasilitas dana pinjaman, maka bunga yang dikenakan adalah nol rupiah (Rp.0) jadi untuk pelunasan disesuaikan dengan kemampuan debitur maksimal sampai jatuh tempo (1 tahun sejak penandatanganan akad kredit/ perjanjian kredit).
- **Bahwa pihak PT. Citra Guna Perkasa selama tempo pinjaman (26 Februari 2016 s/d 26 Februari 2017) lancher membayar bunga pinjaman**, seingat saksi sebelum jatuh tempo pihak PT. Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang disetujui perpanjangan selama 1 tahun yaitu dimulai dari 27 Februari 2017

Halaman 61 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



s/d jatuh tempo 27 Februari 2018, dan seingat saksi terjadi macet kredit ditahun 2017 setelah adanya perpanjangan, kemudian seingat saksi PT. Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan kembali penambahan kredit tetapi setau saksi tidak disetujui.

- Bahwa Pada saat saksi melakukan koordinasi dengan Notaris atas nama Ibu Rini Andrijani untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat dan mempersiapkan pengikatan kredit, secara terperinci dalam melaksanakan tugas tersebut apakah ada kecurigaan dimana agunan di Sertifikat HM No. 812 dan HM No. 813 yang menjadi Agunan ternyata baru dimiliki oleh terdakwa Agus Hartono ditanggal 26 Januari 2016 sedangkan MAK nomor : 0310/002/MAK-SMG/01/2016 dibuat oleh Pemrakarsa Kredit tertanggal 19 Januari 2016 pada saat itu Saksi tidak merasa curiga, karena waktu menerima putusan kredit Nomor : 012/PTK –KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 saksi membuat offering letter saksi hanya mempelajari agunan sertifikat dari Putusan kredit yang saksi terima, sedangkan asli sertifikat HM No. 812 dan HM No. 813 sudah ada dinotaris untuk dilakukan pengecekan absahan dan pada saat proses pencairan saksi belum pernah melihat fisik asli sertifikat tersebut, saksi hanya pernah melihat fisik asli sertifikat Nomor 771 dan 772
- Bahwa pemrakarsa yaitu AO sdr. Agung Setiadi, Manajer Pemasaran sdri. Mya Rosie Nuraini, ST dan Pimpinan Cabang sdri. Monica Oktadertien wajib melakukan monitoring terhadap penggunaan kredit
- Bahwa penarikan kredit untuk modal kerja tidak boleh digunakan diluar modal kerja
- Bahwa yang membuat MAK Cabang yaitu AO sdr. Agung Setiadi, Manajer Pemasaran sdri. Mya Rosie Nuraini, ST dan Pimpinan Cabang sdri. Monica Oktadertien wajib melakukan monitoring terhadap penggunaan kredit
- Bahwa saksi tidak ada melakukan OTS ke lokasi agunan dan cek tempat usaha, hanya datang kantor PT.CGP
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek laporan keuangan, saksi meyakini uang yang ditarik usaha dari rekapan keuangan terakhir, dari data rekening bank lain ada perputaran
- Terhadap piutang dan persediaan barang tidak dilakukan akta notaris fidusia hanya dibawah tangan

Halaman 62 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi PT. Citra Guna Perkasa telah melampirkan Laporan Keuangan/ Neraca untuk tahun 2014 dan 2015 hal tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank BRI Agro Niaga
- Bahwa untuk agunan saksi hanya melihat dokumen tidak melihat stok barang, untuk piutang dagang saksi tidak melihat dokumen
- Bahwa dalam MAK ada hutang dan piutang adalah fiktif tanpa ada data dukung
- Bahwa pada saat pembuatan MAK untuk laporan keuangan belum ada baru disusulkan
- Bahwa saksi tidak tahu tentang piutang usaha belum diikat sempurna, dan tidak pernah dilakukan fiducia
- Bahwa untuk MAK yang saksi hanya membaca terkait jaminan fiducia piutang dagang hanya dimasukkan dalam struktur kredit, untuk analisa ada piutang dalam MAK dengan salah satu BUMN namun tidak ada dukungnya
- **Bahwa Saksi menerangkan Perjanjian Kredit masih berlaku dan belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya;**
- **Bahwa Saksi menerangkan PT Bri Agroniaga masih mempunyai hak tagih walaupun dalam proses pailit PT Citra Guna Perkasa PT Bank BRI Agroniaga telah menerima pemasukan sebesar sekitar 6 Milyar dari total limit 10 M;**

Tanggapan terdakwa AGUS HARTONO

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam piutang 200 m tidak ada data dukung, terdakwa mengatakan ada data dukung namun saksi lupa
- Bahwa terhadap keterangan saksi terkait OTS hanya ke kantor PT.CGP, saksi melihat sendiri itu merupakan bangunan rumah tinggal terdakwa AGUS HARTONO, ada halamannya
- Bahwa dari gambaran omset PT.CGP dari rekening koran perbulan 40 M, bisa menutupi hutang
- Bahwa terhadap kredit KMK rekening koran 10 M di Bri Agro bisa ditarik karena untuk operasional perusahaan kerja, tidak perlu ada, underline, Po, invoice, kontrak kerja
- Bahwa untuk perpanjangan kredit ada agunan fix 2 obyek

Tanggapan Terdakwa DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO

- Akan ditanggapi dalam pledoi

Halaman 63 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **GABRIEL HENDRA KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan membenarkan semua Bap di penyidikan
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi :
  - Tahun 2007 bekerja di BRI Cabang Kusumabangsa Surabaya sebagai account officer.
  - Tahun 2012 di BRI Agro Niaga kantor pusat Jakarta sebagai Kabag Bisnis umum.
  - Tahun 2013 sebagai Kepala Cabang Bank BRI Agro Pekanbaru.
  - Tahun 2017 sebagai Kepala Cabang BRI Agro Semarang
  - Tahun 2018 sebagai Kepala cabang BRI Agro Surabaya.
  - Tahun 2020 sebagai Kepala cabang utama BRI Agro Cabang utama Jakarta.
  - Tahun 2021 wakil Kepala Divisi retail di kantor Pusat
  - Tahun 2021 sebagai Kepala bisnis wilayah di kantor pusat
  - Tahun 2022 wakil kepala divisi dana dan jasa di kantor pusat sampai sekarang.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BRI Agro Semarang memang ada permintaan perpanjangan kredit dari PT CGP. PT CGP sebelumnya sudah menjadi debitur sejak 26 Pebruari 2016 setelah ada putusan kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh direktur Bisnis (Zuhri Anwar) dan direktur PRK dan Pendanaan (Sahala manalu) 2016. PT CGP menjadi debitur berdasarkan akta perjanjian kredit nomor 40 tgl 26 Februari tahun 2016 yang dibuat dihadapan notaris Raden Ajeng Siti Awalijah Rini Andrijani, S. H., Notaris di Kota Semarang.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Cabang BRI Agro Semarang adalah Surat Keputusan Direksi No. Kpts.R.40/Dir.01.02/MSDM/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Tupoksi sebagai Kepala Cabang secara umum adalah mengkoordinasikan dan memonitoring kegiatan indenfikasi potensi bisnis di wilayah kerja dalam mendukung penyusunan pasar sasaran dalam rangka mencapai target bisnis yang ditetapkan

Halaman 64 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan adalah PT CGP dengan surat permintaan perpanjangan fasilitas kredit dari PT CGP tanggal 26 januari 2017 yang ditandatangani oleh direktur utama yaitu Agus Hartono.
- Bahwa alasannya ya karena belum lunas dan dana masih dibutuhkan oleh PT CGP. Perlu saksi jelaskan di sini bahwa kredit dari PT CGP ini kredit modal kerja jadi skemnya adalah sebagai berikut: Pihak bank menyediakan dana di rekening PT CGP rekening giro nomor 031001004208108. PT CGP boleh menggunakan kapanpun yang dia mau. Jangka waktu kredit dari PT CGP ini adalah 1 tahun artinya dalam waktu satu tahun itu dia boleh gunakan berapapun & kapanpun sesuai plafon tetapi setelah jatuh tempo dia bisa melunasi pokok dan bunganya tetapi bisa juga di perpanjang. Dalam kasus ini dana yang sudah disediakan di rekening giro PT CGP sudah digunakan sebesar Rp 9.967.141.000,- dan dalam posisi belum lunas sehingga minta perpanjangan. Namun selama satu tahun kredit itu ada transaksi beberapa kali tarik dan setor otomatis ada setoran bunga juga yang totalnya saat ini belum bisa saksi sampaikan karena harus saksi mintakan untuk dihitung dari mutasi rekening korang
- Berdasarkan Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel:
  - Untuk kredit lebih dari 1,5 M
    1. Nasabah mengajukan permohonan kredit dan melampirkan legalitas pribadi perorangan dan legalitas usaha untuk yang berbadan Hukum dan legalitas usahanya.
    2. Permohonan perpanjangan kredit tersebut diterima Pimpinan dan mendisposisi ke Account Officer.
    3. Surat Permohonan perpanjangan kredit tersebut diterima Account Officer kemudian dilakukan BI Checking dan Credit Risk Rating, apabila hasilnya tidak baik untuk BI Checking dan CRRnya dibawah kategori Rating (melalui aplikasi CRR) maka permohonan kredit tersebut ditolak akan tetapi apabila hasil BI Checking dan CRR baik maka akan dilanjutkan tahapan berikutnya.
    4. Account Officer akan melakukan kunjungan (On The Spot) ke calon debitur yang sedang diproses kemudian Account Officer akan membuat Memorandum Analisa Kredit .

Halaman 65 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Account Officer bersama dengan Manajer Pemasaran dan pemimpin cabang melakukan Kunjungan (On The Spot) ke Calon debitur untuk memastikan kebenaran hasil Analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Permohonan Kredit
  6. Account Officer bersama dengan Manajer Pemasaran dan pemimpin kantor cabang memberikan rekomendasi dan dituangkan dalam MAK dengan menandatangani MAK tersebut.
  7. MAK tersebut dikirim ke divisi ritel dan konsumen untuk dianalisa kembali oleh Account Officer Kantor Pusat dengan melakukan kunjungan atau on the spot ke nasabah bersama sama dengan Kepala Grup dan Kepala Divisi Ritel dan konsumen kemudian MAK yang ditanda tangani oleh Account Officer, Kepala grup dan Kepala Divisi Ritel dan konsumen yang berisi rekomendasi .
  8. MAK tersebut diserahkan kepada Divisi Analisis Resiko kredit yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan (OTS ) dan analisis yang dituangkan dalam Memorandum analisis pengendalian Resiko kredit yang ditanda tangan oleh staf Analisis Resiko Kredit, Kepala Grup dan Kepala Divisi analisis resiko kredit.
  9. Dilaksanakan komite untuk putusan kredit dilaksanakan oleh divisi ritel dan konsumen dan divisi pengendalian resiko kredit bersama dengan pemutus yaitu 2 direksi.
  10. Apabila permohonan kredit ditolak melalui administrasi kredit pusat dibuatkan surat putusan kredit tolak dan apabila disetujui maka Putusan kredit yang disetujui diteruskan kepada administrasi kredit pusat.
  11. Setelah administrasi kredit pusat diteruskan ke pemimpin cabang kemudian disiposisi ke ADK Cabang dan dibuatkan surat penawaran putusan kredit (SPPK) yang ditawarkan ke calon debitur dan apabila calon debitur menerima maka dilakukan akada kredit dan pencairan diproses oleh ADK.
- Bahwa agunan tambahan PT. Citra Guna Perkasa berupa Tanah bangunan status SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Agus Hartono di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang dan Tanah bangunan SHM Nomor 771 dan 772 atas nama Agus Hartono di Perumahan Villa M

Halaman 66 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang Tidak dilakukan apraisal ulang melainkan review, dalam memastikan kondisi fisik dan penguasaan obyek fisik atas agunan tambahan terbaru.

- Bahwa karena lokasi agunan tambahan di luar kota, maka akan dimintakan bantuan kunjungan visit kepada cabang BRI Agro terdekat
- Bahwa jadi sebagai persyaratan harus dicover oleh agunan pokok usaha persediaan dan piutang. Pada saat perpanjangan piutang ada agunan berupa piutang dari beberapa perusahaan rekan bisnis PT CGP, namun mengenai rekan bisnis yang mana berapa masing-masing piutangnya yang Rp 5.000.000.000,- tidak bisa saksi sebut karena yang diikat dengan fiducia sebesar seluruh piutang dari PT CGP yang menurut laporan keuangan mencapai 126 miliar sedangkan PT BRI Agro hanya mengikat Rp 5.000.000.000,-.
- Bahwa jadi sebagai persyaratan harus dicover oleh agunan pokok usaha persediaan dan piutang. Pada saat perpanjangan piutang ada agunan berupa piutang dari beberapa perusahaan rekan bisnis PT CGP, namun mengenai rekan bisnis yang mana berapa masing-masing piutangnya yang Rp 5.000.000.000,- tidak bisa saksi sebut karena yang diikat dengan fidusia sebenarnya seluruh piutang dari PT CGP yang menurut laporan keuangan mencapai 126 miliar sedangkan PT BRI Agro hanya mengikat Rp 5.000.000.000,-, otomatis juga tidak dilakukan OTS karena nilai piutangnya adalah seluruh piutang miliknya PT CGS.
- Bahwa dalam ketentuan Bank menyebutkan bahwa agunan terdiri dari agunan pokok berupa Persediaan barang dagangan dan Piutang Usaha yang tercermin dalam laporan keuangan terakhir sebagai komponen penggunaan dari pencairan Kredit modal kerja dari pihak Bank sebagai cerminan perputaran usaha dan apabila dari pihak Bank kurang bisa menguasai perputaran usaha melalui Persediaan dan piutang tersebut, maka pihak Bank akan mengikat agunan tambahan berupa Fix asset berupa Tanah dan atau bangunan yg diikat secara hak tanggungan
- **Bahwa jatuh tempo kredit pada tanggal 26 Februari 2018. PT Citra Guna Perkasa secara akumulasi dari Feb 2016 sampai Oktober 2017 telah memabayar bunga kepada Briagro sekira Rp.2.271.000.000,- dan pada saat jatuh tempo pinjaman pokok sebesar 10 M.**

Halaman 67 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Permohonan Perpanjangan Kredit yang diajukan PT. Cipta Guna Perkasa tersebut kepada pemimpin Cabang lalu didisposisi kepada Account Officer AO dan Pinca melakukan kunjungan ke kantor PT. Citra Guna Perkasa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit yang ditanda tangani oleh AO, Manajer Pemasaran dan Pinca Nomor : 0310/006/MAK-SMG/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.
- Bahwa MAK tersebut dikirim ke Divisi Ritel dan Konsumer kantor pusat yang selanjutnya dibuatkan analisis yang dituangkan kedalam MAK Divisi Ritel Nomor 6/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang ditanda tangani Account Officer Divisi dan consumer, kepala grup, wakil kepala divisi Ritel dan consumer selanjutnya dikirim ke Divisi Pengendalian Resiko Kredit yang kemudian dianalisis dituangkan dalam MARK Nomor 033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh staf analisis resiko kredit, kabag Analisis resiko kredit dan Kadiv pengendalian resiko kredit.
- Bahwa MARK dikirimkan ke komite kredit (dari divisi ritel dan consumer, divisi pengendalian resiko kredit, kepala bagian operasional kredit dan pemutus kredit (direktur bisnis dan direktur PRK dan pendanaan). Dituangkan dalam putusan **perpanjangan kredit nomor : 012 /PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.**
- **Bahwa Putusan Perpanjangan Kredit tersebut dikirimkan ke kantor cabang, dari pinca mendisposisi ke ADK untuk dibuatkan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : 009.SPPK/BRI A-SMG/2017 tanggal 28 Februari 2017 setelah SPPK diterima PT. Citra Guna Perkasa lalu dilakukan akad addendum Perjanjian kredit Nomor : 89 tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pihak kesatu Agus Hartono selaku direktur PT Citra Guna Perkasa dan pihak kedua Pemimpin Cabang didepan Notaris Jane Margaretha di Semarang. Addendum perjanjian tersebut mengatur mengenai jangka waktu kredit sejak 26 Februari 2017 sampai dengan 26 Februari 2018.**
- Bahwa tidak ada permohonan perpanjangan lagi dan sesuai ketentuan pengajuan perpanjangan jangka waktu kredit maksimal 3 kali
- Bahwa posisi terakhir saat saksi menjabat dalam posisi kategori kredit dalam perhatian khusus (menunggak kewajiban nbunga selama 2-3 bulan), setelah itu saksi limpahkan ke pimpinan cabang berikutnya

Halaman 68 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya, karena saksi menjadi kepala cabang utama di Jakarta. Posisi kredit dari PT CGP ini akhirnya macet setelah 150 hari pembayaran bunga terakhir.

- Bahwa dalam membuat perpanjangan MAK saksi tidak melakukan verifikasi pada pihak piutang antara lain waskita, hutama dan lain-lain
- Bahwa saksi tidak ada melakukan OTS ke lokasi agunan dan cek tempat usaha hanya datang kantor PT.CGP
- Bahwa saksi tidak mengecek tempat usaha PT CGP karena dianggap tidak penting
- Bahwa alasan perpanjangan kredit masih butuh modal usaha
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek laporan keuangan, saksi meyakini uang yang ditarik usaha dari rekapan keuangan terakhir, dari data rekening bank lain ada perputaran
- Bahwa sudah ada pemeriksaan internal secara berkala dari satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
- **Bahwa saksi menerangkan model kredit adalah rekening Koran yang dapat dicairkan melalui giro, warkat, atau kliring yang dapat dicairkan di teller bank**

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan

3. **SWASTI RETNO KISWARI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan Bap di penyidikan
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi antara lain :
  - 04 Agustus 2014 –Februari 2018 sebagai Funding Officer (FO) Kantor BRI AgroNiaga Cabang Semarang;
  - Februari 2018 sampai dengan sekarang sebagai Staf Divisi Change Management Bagian Corporate Development Strategy Kantor Pusat Bank Raya Indonesia.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi menjabat sebagai Funding Officer (FO) Kantor BRI Agro Cabang Semarang sejak tanggal 04 Agustus 2014, sesuai Daftar Uraian Jabatan (DUJ) saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu Manager Pemasaan (MP) sdr. Mya Rossie Nuraini,

Halaman 69 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun struktur organisasi di agustus 2014 tahun s/d 2018 seingat saksi sebagai berikut
  - a. Pemimpin Cabang Semarang dijabat oleh sdri. Monica Oktadirti en
  - b. Manajer Pemasaran oleh sdri. Mya Rosie Nuraini, ST.
  - c. Marketing terdiri atas AO(marketing kredit) dan FO (marketing d ana).  
AO dijabat oleh sdr. Agung Setiadi, sdr. Imanuel Manihuruk, sdr. Juli dan sdr. Hamdan. FO dijabat oleh saksi sendiri, sdri. Retno, sdri. Dian
  - d. SOL(Supervisor Layanan) dijabat oleh sdri. Dioniysia HF selanjutnya dibawah SOL membahwahi CS dan Teller ;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Funding Officer (FO) Kantor BRI Agroniaga Cabang Semarang menghimpun dana dengan cara bersinggungan dengan pemasaran Kredit seperti mencari nasabah deposito
- **Bahwa saksi tidak tahu terkait pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. Citra Guna , saksi hanya mendengar pengajuan kredit AGUS SAMPURNA**

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. **IMMANUEL MANIHURUK**, dibawah sumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan Bap di Penyidikan
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi antara lain :
  - Tahun 2011 Bank Pundi Semarang sebagai ODP ;
  - Tahun 2013 di BRI Cabang Pandanaran sebagai AO (sebagai Pegawai kontrak)
  - Juni Tahun 2015 di BRI Agro KCB Banyumanik sebagai Account Officer (AO)
  - Januari 2016 di BRI Agro Cabang Semarang sebagai Account Officer (AO)
  - Mei 2022 di Bank Raya Indonesia Tbk Pusat sebagai Account Officer (AO).
- Bahwa Saksi masuk sebagai Pegawai ditahun 2015 sudah menjadi Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (PT. BRI Agro niaga), kemudian b

Halaman 70 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulan September 2021 berubah nama menjadi PT. Bank Raya Indone  
sia, saat ini pengendalian masih di PT. BRI dengan kepemilikan sah  
am 85%.-

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai AO diatur di Daftar Uraian Jabatan yang Kantor Cabang Semarang yaitu :
  - Menyediakan informasi/ data tentang potensi bisnis di wilayah k  
erja kanca dalam mendukung penyusunan PS, RD kanca untuk  
mencapai target bisnis yang ditetapkan
  - Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran sert  
a prakarsa kredit sesuai dengan pasar sasaran dan kriteria resik  
o yanbg dapat diterima sesuai kewenangan bidang tugasnya ag  
ar target ekspansi kredit tercapai
  - Melakukan pembinaan kredit baik langsung (on site) maupun tid  
ak langsung (off site) sesuai kewenangan bidang tugasnya terh  
adap debitur binaannya untuk memastikan bahwa kinerja kredit  
nasabah dapat terjaga dalam kategori performing loan
  - Melakukan monitoring kualitas/kinerja kredit dan menyiapkan pa  
ket permohonan perubahan kolektibilitas kredit sesuai kewenang  
an bidang tugasnya untuk menentukan kebenaran status kolekti  
bilitas kredit yang dikelolanya agar resiko kredit dapat di minimal  
kan
  - Melaksanakan kegiatan cross selling produk Bank BRI AGRO la  
innya sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk meningkatkan  
pendapatan bank sesuai target yang ditetapkan
  - Melakukan pengecekan nasabah/calon nasabah atas account bi  
naannya untuk memastikan nasabah/calon nasabah tidak masu  
k daftar hitam BI dan Bank BRI Agro serta hal-hal terkait pihak e  
ksternal antara lain IDI ( Informasi Debitur Individu)
  - Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut A  
udit sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tin  
dak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif ata  
s temuan Audit
- Bahwa melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari atasan (Kepala C  
abang) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target ata  
u standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi menjabat sebagai AO p  
ada Januari 2016 sesuai Daftar Uraian Jabatan (DUJ) saksi bertan

Halaman 71 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ggung jawab kepada atasan langsung yaitu Manager Pemasaan (M P) sdri. Mya Rossie Nuraini, kemudian diatasnya lagi yaitu Pemimpi n Cabang Semarang dijabat oleh sdr. Gabriel Hendra Kurniawan.

- Bahwa produk kredit yang ada pada Bank BRI Agroniaga Cabang Semarang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Agro No. Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – Ritel) Revisi Kedua tanggal 01 April 2015, adapu n inti dari peraturan tersebut menyebutkan dan mengatur Produk Kr edit berupa :
  - a. Berdasarkan tujuan penggunaan, kredit ritel terdiri atas :
    - 1. Kredit Modal Kerja (KMK)
    - 2. Kredit Investasi (KI)
    - 3. Kredit Kontruksi dan Kontruksi Pengembang
    - 4. Kredit Program
    - 5. Kredit dengan Agunan Kas fully cas collateral dll.
  - b. Berdasarkan jangka waktunya, terdiri dari :
    - 1. Kredit jangka pendek
    - 2. Kredit jangka menengah
    - 3. Kredit jangka panjang
- Bahwa saksi masuk di Kantor Cabang Semarang di Bulan April 2016, kredit atas nama PT. Citra Guna Perkasa di Tahun 2016 sudah b erjalan, adapun jenis kreditnya adalah kredit Jangka pendek (Pinjam an 1 tahun) Jenis Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran den gan Pinjaman Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan Pemrakarsa Kredit AO sdr. Agung Setiyadi dan Pinca sdri. Monica O ktadertien, sedangkan saksi adalah sebagai AO pada saat Perpanja ngan Kredit
- Bahwa kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK-RK) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai persediaan atau piutang perusaa n, sehingga dalam pencairan kreditnya tidak memerlukan invoice d an langsung kerekening nasabah dan bisa langsung dimanfaatkan.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan dokumen kredit 2016 dana kredit digunakan untuk modal kerja yaitu PT. Citra Guna Perkasa bergerak dibidang perdagangan Material.
- Bahwa berdasarkan jangka waktu kredit PT. Citra Guna Perkasa ak an berakhir di Bulan Februari 2017, saat itu saat sudah menginform asikan kepada debitur (terdakwa Agus Hartono) bahwa kredit akan s

Halaman 72 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egera jatuh februari, kemudian di bulan Januari 2017 terdakwa Agus Hartono mengajukan surat permohonan Perpanjangan kredit, dalam surat tersebut terdakwa Agus Hartono selain mengajukan perpanjangan kredit juga mengajukan penambahan kredit, namun yang diusulkan hanya perpanjangan kredit, adapun debitur dimungkinkan untuk mengajukan perpanjangan kredit sebagaimana peraturan No. Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – Ritel) Revisi Kedua tanggal 01 April 2015 pada BAB IV perubahan kedua.

- Bahwa di BRI Agro Cabang Semarang sebagai Pemrakarsa Kredit : AO (saksi), Manager Pemasaan (MP) sdr. Mya Rossie Nuraini, Pimpinan Cabang Semarang oleh sdr. Gabriel Hendra Kurniawan.
- **Bahwa di Review kembali oleh BRI Agro Pusat DBRK (Divisi Bisnis Retail dan Konsumer) yang dijabat oleh AO (sdri. Haefiel Yustisial) , Kepala Group 2 (Ibu Ayuningtyas Alamsyah), wakil Kepala Divisi (Ibu Eka Puspitasari) , Kepala Divisi (Bpk. Andre Widhiya).**
- **Bahwa ke Divisi Pengendalian Resiko Kredit Group Analisis Resiko Kredit dengan staf Analisis Nur Dwi Wijayanto, Kabag ARK Swasty Dian, Kadiv Pengendalian resiko kredit (Bpk Novel J Rajaguguk).**
- **Bahwa putusan Kredit : Komite Kantor Kredit Pusat Bpk. Sahala Manalu (sebagai Direktur PRK dan Pendanaan), Bpk. Zuhri Anwar ( Direktur Bisnis).**
- Bahwa selanjutnya yang membuat Addendum Perjanjian yaitu sdr. Joseph Budimartani selaku Penunjang Bisnis BRI Agro Cabang Semarang.
- Bahwa dokumen apa saja yang harus dilengkapi dan dipenuhi oleh PT. Citra Guna Perkasa dalam mengajukan permohonan perpanjangan kredit yaitu :
  - Surat Permohonan perpanjangan kredit oleh Debitur.
  - Laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa tahun 2016
  - Laporan Kunjungan nasabah yang dilakukan oleh Pemrakarsa Kredit (saksi, Pinca)
- Bahwa mekanisme Pengajuan Perpanjangan sebagai berikut :

Halaman 73 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Debitur Mengajukan permohonan berdasarkan surat tanggal 26 Januari 2017 yang diajukan oleh sdr. Agus Hartono sebagai direktur Utama PT. Citra Guna Perkasa
- b. Saksi sebagai AO bersama dengan Pinca pak Gabriel Hendra Kurniawan melakukan OTS/ visit ke Kantor PT. Citra Guna Perkasa yang beralamat di Jl.Agung 18 Gajahmungkur 18 Kota Semarang, saat itu kami bertemu dengan sdr. Agus Hartono dan Managernya adapun yang kami bicarakan konfirmasi terhadap permohonan pinjaman dan Kondisi Usaha .
- c. Selanjutnya saksi melakukan BI Checking dan Pengecekan Daftar Hitam Nasional PT. Citra Guna Perkasa dan Pengurus PT (terdakwa Agus Hartono dan terdakwa Edward Setiyadi) dengan hasil tidak black list dan kondisi Pinjaman lancar dimana terdapat pinjaman di BRI Agro, Bank Muamalat, Bank Mandiri (Rp.110M) adapun ada tambahan untuk. Sdr. Agus Hartono memiliki pinjaman di BTPN dan Artha Graha, Mandiri Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif dengan jumlah 19 Milyar Rupiah, NISP, CIMB Niaga , H SBC , Bank Mega , Danamon, BCA, Mega dengan jumlah global Pinjaman Kredit Modal Kerja terdiri dari 2 bank dengan Plafond Rp.25 M dan Konsumtif Rp.19,6 M, sedangkan untuk terdakwa Edward Setiyadi ada pinjaman Rp7,6 M
- d. Selanjutnya saksi menyusun Surat Keterangan Pemohon Pinjaman.
- e. Kemudian saksi membuat MAK Perpanjangan Nomor 0310/006/MAK-SMG/02/2017 Tanggal 10 februari 2017
- f. Kemudian MAK tersebut dikirim ke Kantor Pusat untuk direview (Miroring yaitu Kantor Pusat tidak lagi melakukan OTS hanya mereview Kondisi Usaha debitur dengan melihat laporan keuangan , kondisi pinjaman existing terhadap seluruh pinjaman debitur, kantor pusat membuat proyeksi debitur selanjutnya membuat keputusan permohonan kredit tersebut.
- Bahwa dalam melaksanakan proses permohonan perpanjangan kredit saksi selaku AO (account Officer) dan Pinca tidak melakukan OTS / visit terhadap persediaan barang PT. Citra Guna Perkasa dan suplier yang bekerjasama dengan PT. Citra Guna Perkasa, tugas saksi dalam perpanjangan kredit hanya melakukan monitoring offline dari dokumen yang diberikan debitur sedangkan untuk monitoring

Halaman 74 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



onsite kami hanya melakukan OTS ke kantor debitur. Hal ini dikarenakan permohonan perpanjangan kredit debitur dengan jatuh tempo sudah mepet sehingga kami melakukan review berdasarkan laporan keuangan debitur, rata rata penjualan, mutasi rekening mandiri debitur serta hasil wawancara dengan debitur

- Bahwa sebagai AO saksi tidak melaksanakan pengecekan dan penilaian Agunan ulang sebagaimana yang tertuang dalam MAK, karena penilaian agunan sudah dilakukan pada saat Prakarsa Kredit Awal menggunakan kjpp / penilaian independent yang mana penilaian tersebut memiliki jangka tempo 2 tahun, sedangkan pada saat pengajuan perpanjangan kredit penilaian KJPP masih berlaku satu tahun.
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa menerima fasilitas kredit awal pada tanggal 26 Februari 2016 berdasarkan penandatanganan Perjanjian Kredit (pengikatan akad kredit) Nomor : 40 tanggal 26 Februari 2016 dengan plafond kredit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) membayar bunga Bank sebesar 13,50% per tahun efektif (floating rate) dengan jangka waktu 1 Tahun yaitu periode 26 Februari 2016 s/d 26 Februari 2017, adapun PT. Citra Guna Perkasa di PT. BRI Agro Niaga melakukan penarikan dana yaitu :
  - 26 Februari 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)
  - 29 Februari 2016 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Riwayat Pembayaran Kewajiban bunga yang dilakukan oleh PT. Citra Guna Perkasa selama periode pinjaman 26 Februari 2016 s/d 26 Februari 2017 kurang lebih sejumlah Rp.1.146.248.817,- (satu milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | TANGGAL PEMBAYARAN BUNGA | NILAI (RP)     |
|----|--------------------------|----------------|
| 1. | Februari 2016            | 8.997.750,-    |
| 2. | Maret 2016               | 113.527.601,91 |
| 3. | April 2016               | 112.206,631,20 |
| 4. | Mei 2016                 | 115.909.436,43 |
| 5. | Juni 2016                | 111.837.347,10 |
| 6. | Juli 2016                | 115.873.492,67 |
| 7. | Agustus 2016             | 115.894.819,47 |

Halaman 75 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



|                                    |                |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 8.                                 | September 2016 | 108.397.460,70  |
| 9.                                 | Oktober 2016   | 115.803.329,94  |
| 10.                                | November 2016  | 112.152.344,70  |
| 11.                                | Desember 2016  | 115.576.389,72  |
| 12.                                | Januari 2017   | 115.648.602,56  |
| Jumlah Pembayaran bunga yang dilak |                | Rp.1.146.248.81 |
| ukan PT. CGP                       |                | 7,-             |

- Bahwa penarikan dana sekaligus oleh debitur dan tanpa adanya pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tidak dilarang karena salah satu keuntungan kredit KMK- RK yaitu Revolving artinya dana pinjaman bisa ditarik sekaligus dan bisa disetor kembali apabila debitur memiliki dana lebih selama jangka waktu kredit, dan untuk KMK- RK tidak ada dalam Perjanjian kredit yang mengatur bahwa debitur harus mengangsur pinjaman pokok selama periode pinjaman dan kewajiban debitur adalah membayar Bunga setiap akhir bulan terhadap dana pinjaman yang telah ditarik/ dicairkan, adapun salah satu keuntungan dari kredit KMK- PRK dapat dilakukan perpanjangan kredit oleh debitur. Dokumen Memorandum Analisis Kredit Nomor : 006/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh BRI Agro Pusat DBRK (Divisi Bisnis Retail dan Konsumer) yang dijabat oleh AO (sdri. Haefiel Yustisial), Kepala Group 2 (Ibu Ayuningtyas Alamsyah), wakil Kepala Divisi (Ibu Eka Puspitasari) , Kepala Divisi (Bpk. Andre Widiya).
- Bahwa dokumen Memorandum Analisis Risiko Kredit Nomor : 033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh BRI Agro Pusat pada Divisi Pengendalian Resiko Kredit Group Analis Resiko Kredit dengan staf Analis Nur Dwi Wijayanto, Kabag ARK Swasty Dian, Kadiv Pengendalian resiko kredit (Bpk Novel J Rajaguguk.).
- **Bahwa dokumen Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Komite Kantor Kredit Pusat Bpk. Sahala Manaroe (sebagai Direktur PR K dan Pendanaan), Bpk. Zuhri Anwar ( Direktur Bisnis).**
- Bahwa selanjutnya Dokumen tersebut diatas dikirim ke Kantor BRI Agro Cabang untuk ditindak lanjuti bagian Admin Kredit (sdr. Joseph Budimartani) dengan pembuatan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 009.SPPK/BRIA-SMG/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan pembuatan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 89

Halaman 76 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



tanggal 6 Maret 2017 dengan notaris Jane Margaretha, SH Mkn terlampir daftar hadir para pihak yaitu Gabriel Hendra Kusuma (Pinca), dan para pihak PT. Citra Guna Perkasa yaitu sdr. Agus Hartono, sdri. Vanessa dan sdr. Edward Setiadi., adapun isi Addendum PK nomor 89 yaitu : pinjaman pokok Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), suku bunga 13,5% setahun , jangka waktu 12 bulan (26 Februari 2017 S/D 26 Februari 2018).

- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa selama masa perpanjangan kredit melakukan pembayaran dari periode Februari 2017 s/d Oktober 2017 dengan jumlah pembayaran Rp.1.020.841.806,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO   | TANGGAL PEMBAYARAN BUNG<br>A | NILAI (RP)         |
|--|------------------------------|--------------------|
| 1.   | Februari 2017                | 104.474.983,72     |
| 2.   | Maret 2017                   | 116.003.664,41     |
| 3.   | April 2017                   | 112.309.724,40     |
| 4.   | Mei 2017                     | 115.917.307,53     |
| 5.   | Juni 2017                    | 112.008.903,60     |
| 6.   | Juli 2017                    | 115.977.199,76     |
| 7.   | Agustus 2017                 | 116.009.184,71     |
| 8.   | September 2017               | 112.296.475,50     |
| 9.   | Oktober 2017                 | 115.844.362,93     |
| Jumlah Pembayaran bunga yang dilakuka<br>n PT. CGP |                              | Rp.1.020.841.806,- |

- Bahwa selanjutnya PT. Citra Guna Perkasa sejak November 2017 tidak melakukan pembayaran bunga/ nunggak, adapun per akhir januari 2018 kredit PT. Citra Guna Perkasa sudah masuk dalam kategori NPL (Non Performing Loan/ Kredit macet) . kemudian dibulan Februari 2018 Kredit PT. Citra Guna Perkasa diambil alih bagian Divisi NPL yang menduduki Jabatan tersebut adalah sdr. MAULANA SAFITRI (AO) kemudian dilanjutkan sdr. DWI SARJONO dan dilanjutkan oleh sdr. FARIS AMAR. Adapun tugas divisi NPL adalah mengelola kredit bermasalah.
- Bahwa saksi melakukan penagihan dan monitoring ke debitur dengan mendatangi kantor PT. Citra Guna Perkasa dan melakukan



komunikasi dengan pengurus dan pegawai PT. Citra Guna Perkasa, tetapi saksi tidak pernah bisa bertemu dengan sdr, Agus Hartono, sdr. Vanessa dan sdr. Edward Setiadi, saksi hanya bertemu sdr. Yono dan sdr. Tatak sebagai staf di PT. Citra Guna Perkasa, menurut keterangan staf di PT. Citra Guna Perkasa bahwasanya PT. Citra Guna Perkasa belum ada pemasukan / penghasilan untuk melakukan kewajiban membayar hutang, pada saat saksi ke kantor PT. Citra Guna Perkasa, saksi juga bertemu dengan beberapa staf AO Bank lainnya yang juga melakukan penagihan atas PT. Citra Guna Perkasa yang juga menunggak pembayaran pinjaman.

- Bahwa selanjutnya seingat saksi sekitar bulan Januari/ Februari 2018 (menjelang jatuh tempo Perpanjangan Kredit) sdr. Agus Hartono datang ke Kantor BRI Agro Cabang Semarang menemui Pimpinan Cabang yang saat itu sudah dijabat oleh Bapak SUJARWOKO, dalam pertemuan tersebut sdr. Agus Hartono menjanjikan akan melunasi pembayaran kredit berserta Bunga dan denda, namun tidak pernah terealisasi.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di BRI Agro Cabang Semarang, diketahui penilai agunan dilakukan oleh Dolly Siregar dan Rekan sedangkan untuk yang membayar jasa Penilai biasanya dibebankan oleh pemohon kredit.
- Bahwa dalam membuat MAK perpanjangan saksi menggunakan MAK awal sebagai patokan dengan melihat melihat sifat /jenis kreditnya
- Bahwa dalam MAK awal apakah ada perubahan terkait agunan , saksi konfirmasi dengan bagian keuangan PT CGP untuk pinjaman KMK RK seharusnya ada pembayaran, karena belum bisa membayar maka dalam bentuk persediaan
- Bahwa saksi OTS ke Jl.Agung ada aktivitas usaha , data laporan keuangan tahun 2016,
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi dengan pihak lain apakah masih tetap sebagai buyer PT CGP diantaranya holcim, bahwa wawancara dengan bagian keuangan bahwa operasional usaha masih aman
- Bahwa terkait MAK perpanjangan saksi pernah OTS ke kantor PT.CGP
- Bahwa saksi menerangkan di awal pengajuan dilakukan oleh KJPP dolly Siregar dan berlakunya 2 tahun , pada saat perpanjangan

Halaman 78 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku satu tahun sehingga dibolehkan dengan laporan keuangan pribadi dari debitur PT CGP

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam perpanjangan debitur yaitu PT CGP lancar **kewajiban Bunga terpenuhi**, laporan keuangan yg disajikan dan masih menjalankan bisnis dan masih on the track;
- Bahwa terkait jaminan pokok persediaan barang dan piutang sudah dilakukan pengikatan secara fidusia dibawah tangan
- Bahwa terkait pengikatan itu saksi tidak tahu ada atau tidak barangnya , tetapi tercantum dalam akta perjanjian
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap persediaan barang dan piutang apakah bisa dieksekusi
- Bahwa pemrakarsa dari kantor cabang sdri. Monica sebagai Pimpinan cabang , Mya Rossie sebagai manager, Agung Setiadi sebagai AO yang digantikan oleh saksi
- **Bahwa berdasarkan nilai KJJP nilai agunan diatas plafon pinjaman**
- **Bahwa usulan MAK cabang direview lagi oleh pusat dan ditandatangani juga oleh pusat**
- Bahwa dalam MAK pusat saksi tidak ikut tanda tangan
- Bahwa saksi ke kantor di Jl agung dengan Pak Gabriel bertemu dengan bagian keuangan untuk melakukan OTS , tetapi tidak bertemu dengan buyer maupun suplayer karena sudah dilakukan validasi diawal saksi yakin bisa dilakukan perpanjangan kredit sehingga dibuatlah MAK ke pusat
- Bahwa MAK perpanjangan diupdate mengacu pada MAK awal (tanpa ada data dukungnya) , sesuai SOP melaksanakan evaluasi lagi
- Bahwa setelah MAK perpanjangan , untuk pencairan berdasarkan MAK pusat
- Bahwa untuk perpanjangan kredit tdak ada perubahan plafon hanya perubahan jangka waktu pembayaran kredit saja
- Bahwa yang tandatangan di MAK Perpanjangan adalah saksi sendiri, manajer pemasaran Mya Rosie Nuraini dan Pimpinan Cabang pak Gabriel;

Halaman 79 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Tanggapan Para Terdakwa

- Bahwa Para Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi

5. **AGUS ROY BUTAR BUTAR, STP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan Bap di Penyidikan
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah:
  1. Masuk BRI Agro tanggal 24 September 2014 sebagai Trainee Officer Development Program (ODP)
  2. Tanggal 01 desember 2015 diangkat menjadi pegawai tetap BRI Agro dengan jabatan Account Officer Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Pusat BRI Agro sampai dengan 31 Agustus 2021
  3. Tanggal 1 Oktober 2021 diangkat sebagai Relationship Manager di Divisi Bisnis Menengah dan Non Agri Kantor Pusat BRI Agro sampai dengan sekarang menjadi Divisi Legacy Portfolio Management.
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan No. Kpts : B.02/DIR.01.03/K K/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua, Tugas dan tanggung jawab account officer Bisnis Ritel Divisi Bisnis Kantor Pusat adalah sebagai berikut :
  - Menjadi pemrakarsa
    1. Kredit Bisnis program dengan platform kredit sampai dengan BMPK
    2. Menjadi pejabat pemrakarsa kredit bisnis ritel dengan platform diatas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 10 Milyar.
  - Melakukan kegiatan pemasaran, pembinaan, pemantauan pengelolaan dan pengembangan produk kredit bisnis program sektor agribisnis sesuai ketentuan dan kebijakan kredit yang berlaku
  - Memberi pendapat dan masukan kepada karyawan lain di satuan kerja terkait sesuai kewenangan bidang tugasnya
  - Melakukan kegiatan cross selling produk BRI Agro untuk memaksimalkan pendapatan bisnis ritel
- Bahwa Prosedur pemberian kredit yaitu nasabah datang ke kantor Cabang mengajukan permohonan kredit beserta dokumen penduku

Halaman 80 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng (antara lain Legalitas usaha, legalitas agunan, laporan keuangan, mutasi rekening, profile bisnis) ke BRI Agro selanjutnya Account Officer Cabang (AO) melakukan screening awal dengan cara

- Melakukan BI Checking
- Melakukan Daftar Hitam nasional (DHN)
- Bahwa selain melakukan sceering AO juga melakukan pemeriksaan lapangan dengan menemui Debitur dan para usaha-usaha yang terkait dengan debitur. Selanjutnya setelah dilakukan sceering awal dan dinyatakan layak kemudian AO melakukan analisa kredit dengan cara :
  - Melakukan analisa dokumen yang di berikan oleh debitur
  - Melakukan cross cek lapangan terhadap kebenaran kewajaran dokumen yang diajukan debitur dari usaha debitur, keuangan debitur, hingga agunan debitur atau yang biasa kami menyebutkan 5 C (Karakter, Kapasiti, Kondisi, Kapital, Korateral). AO berkewajiban memeriksa kebenaran dan kewajaran dari 5C Debitur.
- Bahwa setelah 5 C dilaksanakan oleh AO beserta Pimpinan Cabang dan terpenuhi selanjutnya Pimpinan membuat Memorandum Analisa dan Putusan dan diajukan ke Kantor Pusat BRI Agro untuk mendapatkan putusan dari Direksi BRI Agro.
- Bahwa selanjutnya dokumen dari kantor cabang di terima oleh Divisi operasional kredit kemudian di register dan didisposisikan kepada Divisi Bisnis Ritel dan konsumen serta Divisi Pengendalian Resiko Kredit untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya masing-masing divisi melakukan follow up atas usulan dari kantor cabang tersebut. Khusus di Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer melakukan mirroring cabang dalam hal analisa terhadap 2 1/2 C yang terdiri dari Karakter, Korateral, dan kapasitas (yang fokus pada kualitatif) sedangkan untuk divisi Pengendalian Resiko Kredit juga melakukan analisa cabang terhadap 2 1/2 C yang terdiri dari Kondisi, Kapital dan Kapasiti (yang fokus pada kuantitatif).
- Bahwa yang dilakukan oleh AO Kantor Pusat yaitu
  - Analisa karakter yang divisi bisnis ritel dan konsumer lakukan yaitu melakukan kros cek BI Checking dan Daftar Hitam Nasional, selanjutnya melakukan trade checking terhadap riwayat bisnis debitur dengan cara menghubungi via telp secara sampling daftar

Halaman 81 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



buyer dan konsumen debitur yang disampaikan oleh kantor Cabang. Melakukan rekap rekening koran aktif Debitur

- Analisa Korateral yang divisi bisnis ritel dan konsumen lakukan yaitu data agunan di cek apakah data agunan sudah memenuhi coverage jaminan atau tidak. Jaminan agunan terdiri dari 2 yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Oleh karena peminjaman berupa modal kerja maka agunan pokok merupakan piutang usaha dan persediaan. Namun Bank harus juga meminta adanya jaminan tambahan untuk mengcover jika agunan pokok tidak menutup kredit jika debitur wan prestasi. Untuk jaminan tambahan berupa fix aset yaitu tanah dan bangunan atau tanah kosong yang nominalnya harus minimal 110 % dari plafon kredit yang diberikan. Untuk mengecek fixed aset AO mengacu kepada laporan konsultan independen yang ditunjuk oleh Debitur
- Analisa kapasitas yang fokus ke kualitatif yang divisi bisnis ritel dan konsumen lakukan yaitu melakukan review terhadap aspek manajemen, aspek personalia, aspek produksi, aspek pemasaran milik debitur
- Bahwa setelah melakukan seluruh rangkaian analisa selanjutnya semua analisa dituangkan ke dalam memorandum analisa kredit yang saksi ajukan ke kepala bagian dan kepala divisi. Setelahh kepala bagian dan kepala divisi menyetujui selanjutnya dilakukan finalisasi dengan divisi pengendalian dan resiko kredit bagian analisa resiko kredit sebelum diajukan ke komite kredit.
- Bahwa dalam Komite Kredit dihadiri oleh 2 Direksi (Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit) dan seluruh divisi bisnis ritel dan divisi pengendalian kredit. Dalam rapat komite tersebut baik dari divisi ritel dan divisi pengendalian kredit memaparkan pertimbangan-pertimbangan dalam persetujuan kredit. Jika salah satu Direktur tidak menyetujui maka pengajuan kredit tidak bisa dilanjutkan. Jadi persetujuan kredit harus disetujui oleh 2 orang direktur yaitu Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit. Setelahh ada persetujuan kredit selanjutnya kantor pusat mengirimkan persetujuan kredit tersebut ke Cabang yang mengajukan kredit untuk selanjutnya di buatkan Offeri ng Letter kepada Debitur, dan jika debitur setuju kemudian di buatka n akta kredit antara Pimpinan Cabang dan Debitur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2016 BRI Agro ada 2 jenis fasilitas kredit yang di miliki yaitu produktif dan konsumtif. Untuk Produktif ada
  - a. kredit Modal Kerja (Pinjaman rekening koran)
  - b. Kredit Modal Kerja (Pinjaman tetap Regular)
  - c. Kredit Modal Kerja (Kredit Investasi)Kredit konsumtif terdiri dari :
  - a. Kredit KPR
  - b. Kredit Karyawan
  - c. Kredit Kendaraan bermotor.
- Bahwa sejak tahun 2021 BRI Agro tidak lagi melayani kredit tersebut diatas dan beralih pada produk pinjaman digital.
- Bahwa ya pernah, saksi menerima permohonan kredit atas nama P T. Citra Guna Perkasa dari Kantor BRI Agro Cabang Semarang.
- Bahwa Nilai pengajuan kredit PT. Citra Guna Perkasa adalah sebesar Rp. 10.000.000.000.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan No Kpts : B 23/DIR. 01.03/KK/11/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) PT. Bank Rakyat Indonesia Agronia Tbk. (Bank BRI Agro) dimana dijelaskan limit PDWK yaitu saksi selaku Account Officer Umum Kantor Pusat sebesar Rp. 5.000.000.000 hingga Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- Bahwa yang diajukan adalah Kredit Modal Kerja (Pinjaman Rekening Koran).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja (Pinjaman Rekening Koran) yaitu kredit yang di berikan kepada Debitur untuk membiayai perputaran usaha dimana uang yang di telahh disetujui oleh Bank di berikan pihak Debitur berupa Cek Banking atau bilyet giro dimana debitur bisa sewaktu-waktu bertransaksi.
- Bahwa setelah menerima disposisi dari Divisi operasional kredit selanjutnya saksi melakukan fungsi mirroring dan review atas analisa Kantor Cabang Semarang. Selanjutnya saksi menghubungi sampling buyer untuk melakukan trade checking.
- Bahwa yang saksi hubungi untuk supplier yaitu :
  - a. Bapak Wahyudi dengan nomor HP 081293682420
  - b. Ibu Suci dengan nomor HP 082136007022
  - c. Bapak Boy dengan nomor HP 085713418131

Halaman 83 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa supplier tersebut, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga kepercayaan para supplier-nya dalam menjalin hubungan kerjasama. Para supplier tersebut mengatakan bahwa biasanya mereka mendapat pembayaran di awal agar dapat memasok barang material secara rutin. PT. Citra Guna Perkasa juga tidak memiliki masalah pembayaran terhadap para supplier-nya tersebut
- Bahwa sementara *customer* yang telah dihubungi adalah sebagai berikut:
  - a. Bapak Arie (Waskita) dengan nomor HP 082213699954
  - b. Bapak Yanto (Holcim) dengan nomor HP 081327592926
  - c. Bapak Maktuf (Syna Teknika) dengan nomor HP 085292023999
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa customer tersebut, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga kepercayaan para pelanggannya dalam menjalin hubungan kerjasamanya. Customer tersebut memberikan informasi bahwa selama mereka menjalin kerjasama PT. Citra Guna Perkasa, mereka selalu mendapat kebutuhan material sesuai permintaan dan tepat waktu. PT. Waskita Karya melalui Bapak Arie selaku manajer keuangan mengakui bahwa saat ini PT. Citra Guna Perkasa memiliki piutang kepada mereka sebesar ± Rp 52 milyar per posisi Desember 2015, sedangkan PT. Holcim Indonesia melalui bapak Yanto mengakui bahwa mereka biasanya melakukan pembayaran kepada PT. Citra Guna Perkasa setelah mendapat tagihan dari PT. Citra Guna Perkasa. Sementara PT. Syna Teknika melalui Bapak Maktuf mengatakan bahwa biasanya mereka melakukan pemesanan pasir besi kepada PT. Citra Guna Perkasa rata-rata 15.000 – 20.000 ton per bulannya.
- Bahwa selain menghubungi supplier dan customer saksi atas perintah Kepala Divisi Bisnis Ritel untuk melakukan kunjungan ke salah satu gudang tempat persediaan debitur yang berlokasi jalan kautaman no. 7 Desa Kelapaganda Kecamatan Maos Kabupetan Cilacap, di mana gudang tersebut juga sebagai Kantor atau perwakilan. Saksi datang ke Cilacap pada tanggal 5 Februari 2016 bersama salah satu staf trainee bernama Gari Kurniawan dan didampingi oleh AO Semarang (Agung Setiadi). Di gudang Cilacap saksi menemui Bapak Arief Budiono selaku koordinator Area PT. Citra Guna Perkasa. Temuan yang didapat dari Cilacap yaitu saksi ditunjukkan bahan material yang

Halaman 84 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi persediaan dan kondisi proyek yang dikerjakan. Namun tidak dapat ditemukan administrasi yang menjadi bukti keluar masuknya barang persediaan di gudang sehingga sulit diketahui kondisi persediaan dan usahanya secara administratif.

- Bahwa setelah dari kunjungan ke Cilacap saksi melaporkan ke Kepala Bagian, Kepala Divisi, dan Direktur Bisnis.
- Bahwa setelah proses menghubungi supplier dan customer serta melakukan kunjungan ke Cilacap selanjutnya saksi membuat Memorandum Analisa Kredit yang kemudian di ajukan ke Kepala Bagian diteruskan Ke Kepala Divisi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat Komite dengan Direktur Bisnis Ritel (Zuhri Anwar) dan Direktur Pengendalian Resiko (Sahala Manalu). Dalam rapat komite tersebut terjadi tanya jawab dan akhirnya Direktur Bisnis Ritel dan Direktur Pengendalian Resiko berkesimpulan setuju untuk memberikan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000 Kepada PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa sebagaimana Memorandum Analisa Kredit nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016, saksi jelaskan sebagai berikut :

#### **ANALISA WATAK (CHARACTER)**

- ✓ Berdasarkan hasil pengecekan DHN dan BI *Checking* melalui MI R.30/MI-OPK/02/2016 tanggal 09 Februari 2016 bahwa **PT Citra Guna Perkasa beserta Direksi dan Komisarisnya tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional** dan selalu tercatat dalam kolektibilitas lancar. Hal tersebut menunjukkan calon debitur selalu melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah.
- ✓ *Key Person* PT.Citra Guna Perkasa adalah Agus Hartono yang merupakan Direktur dari PT. Citra Guna Perkasa. Beliau dikenal sebagai pengusaha yang memiliki kepribadian yang jujur, ulet dan bertanggung jawab serta selalu menjaga hubungan baik dengan para *supplier* dan *customer*-nya.
- ✓ PT. Citra Guna Perkasa secara aktif menyampaikan informasi tentang usahanya dan memenuhi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pihak Bank BRI Agro untuk proses kredit.
- ✓ PT. Citra Guna Perkasa memiliki reputasi yang cukup baik dalam menjalankan bisnisnya karena selalu menjaga kualitas ba

Halaman 85 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rang sesuai dengan permintaan para pelanggannya dengan harga yang bersaing.

- ✓ Bagian Ritel Kantor Pusat telah melakukan *trade checking* terhadap beberapa *Customer* dan *Supplier* PT. Citra Guna Perkasa.

- ✓ Adapun *supplier* yang telah dihubungi adalah sebagai berikut:

- Bapak Wahyudi : 081293682420
- Ibu Suci : 082136007022
- Bapak Boy : 085713418131

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa *supplier* tersebut, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga kepercayaan para *supplier*-nya dalam menjalin hubungan kerjasama. Para *supplier* tersebut mengatakan bahwa biasanya mereka mendapatkan pembayaran di awal agar dapat memasok barang material secara rutin. PT. Citra Guna Perkasa juga tidak memiliki masalah pembayaran terhadap para *supplier*-nya tersebut.

- ✓ Sementara *customer* yang telah dihubungi adalah sebagai berikut:

- Bapak Arie (Waskita) : 082213699954
- Bapak Yanto (Holcim) : 081327592926
- Bapak Maktuf (Syna Teknika) : 085292023999

- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa *customer* tersebut, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga kepercayaan para pelanggannya dalam menjalin hubungan kerjasamanya. *Customer* tersebut memberikan informasi bahwa selama mereka menjalin kerjasama PT. Citra Guna Perkasa, mereka selalu mendapat kebutuhan material sesuai permintaan dan tepat waktu. PT. Waskita Karya melalui Bapak Arie selaku manajer keuangan mengakui bahwa saat ini PT. Citra Guna Perkasa memiliki piutang kepada mereka sebesar ±Rp 52 milyar per posisi Desember 2015, sedangkan PT. Holcim Indonesia melalui bapak Yanto mengakui bahwa mereka biasanya melakukan pembayaran kepada PT. Citra Guna Perkasa setelah mendapat tagihan dari PT. Citra Guna Perkasa. Sementara PT. Syna Teknika melalui Bapak Maktuf mengatakan bahwa biasanya mereka melakukan pemesanan pasir besi kepada PT. Citra Guna Perkasa rata-rata 15.000 – 20.000 ton per bulannya.

Halaman 86 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



**ANALISA KEMAMPUAN (CAPACITY)**

**Analisa Kualitatif**

a. Aspek Manajemen

- ✓ Manajemen perusahaan dikendalikan langsung oleh Agus Hartono selaku Direktur yang didampingi oleh Edward Setia di selaku Komisaris serta beberapa karyawan yang diberi kepercayaan untuk mengkoordinir bidang pemasaran dan keuangan. Negosiasi dengan para pelanggan biasanya dilakukan langsung oleh Agus Hartono.
- ✓ Masing-masing bidang dalam perusahaan telah memiliki pembagian tugas dan target masing-masing sehingga operasional perusahaan berjalan dengan lancar.
- ✓ Hingga saat ini, PT. Citra Guna Perkasa masih dipercaya untuk menyuplai material alam berupa pasir besi, pasir cor, batu split, batu granular, dll serta bahan material bangunan ke beberapa perusahaan besar seperti WIKA, Waskita, PP, Holcim, Semen Bima, Semen Jawa, dll.

b. Aspek Personalia

- ✓ PT. Citra Guna Perkasa saat ini telah memiliki struktur organisasi perusahaan yang terkoordinasi dengan pembagian tugas dan fungsinya masing-masing secara profesional.
- ✓ Hingga saat ini perusahaan memiliki ± 120 orang karyawan yang terdiri dari bagian keuangan, bagian pemasaran, karyawan lapangan dan staff lainnya.
- ✓ Dalam menjalankan perusahaan, Agus Hartono selaku Direktur selalu menjaga hubungan baik dengan para karyawannya.
- a.
- ✓ Aspek Produksi
- ✓ PT. Citra Guna Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan bahan material alam dan material bangunan berupa pasir besi, pasir cor, batu split, batu belah, bata merah, dll secara rutin kepada perusahaan kontruksi, perusahaan semen dan perusahaan BUMN dan swasta lainnya.
- ✓ Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Citra Guna Perkasa melakukan penjualan bahan material tersebut kepada customer tahap maupun customer lainnya dengan melakukan pemesanan



an dan pembelian secara tunai dari supplier untuk bahan material berupa pasir besi, pasir cor, batu split, batu belah, batu merah maupun bahan-bahan material lainnya.

- ✓ Bahan material berupa pasir besi dan pasir lainnya tersebut dikumpulkan dari beberapa supplier di wilayah Semarang dan sekitarnya untuk dijadikan stok persediaan di gudang penyimpanan. Hal tersebut dilakukan agar PT. Citra Guna Perkasa mampu memenuhi permintaan rutin dari para pelanggannya.
- ✓ Sementara guna memenuhi kebutuhan pelanggan atas permintaan bahan material yang sifatnya tidak rutin seperti batu bata, batu split, dll, PT. Citra Guna Perkasa memperoleh bahan material dengan cara membeli langsung dari suppliernya dan menjual kembali kepada para pelanggannya.
- ✓ Adapun beberapa supplier-nya saat ini adalah sbb:

| No | Supplier                                       | Contact Person | No HP        |
|----|--|----------------|--------------|
| 1  | Perorangan ( batu, granular, pasir ( > 5 tnn)) | Wahyudi        | 081293682420 |
| 2  | Perorangan di Cilacap (Pasir, Batu Bata, dll)  | Ibu Suci       | 082136007022 |
| 3  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll)    | Yanto          | 085728676230 |
| 4  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll)    | Boy            | 085713418131 |
| 5  | CV. Sukses Makmur Cilacap                      | Anton Yoga     | 085748895885 |

- ✓ ✓ Berdasarkan konfirmasi dari beberapa supplier, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga hubungan baik dengan para supplier-nya dan tidak memiliki masalah pembayaran. Selain itu, informasi yang diperoleh dari beberapa supplier bahwa PT. Citra Guna Perkasa biasanya melakukan deposit di awal sebelum melakukan pemesanan material tertentu berupa pasir besi dan material alam lainnya. Sementara untuk material berupa logistik antara lain batu bata, besi, paku dan bahan bangunan lainnya supplier melakukan pengiriman barang sesuai permintaan PT. Citra Guna Perkasa dan kemu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dian menagih pambayarannya paling lama seminggu setelah barang dikirimkan.

- ✓ Rata-rata kerjasama perusahaan dengan para *supplier* lebih dari 3 – 5 tahun.

c. Aspek Pemasaran

- ✓ PT. Citra Guna Perkasa mempunyai target pemasaran yang cukup luas yaitu menjadi *supplier* bagi kontraktor – kontraktor BUMN maupun swasta. Saat ini PT. Citra Guna Perkasa telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan besar yaitu PT. Wijaya Karya (Persero), PT. Semen Jawa, dan PT. Waskita Karya. Selain itu, saat ini calon debitur juga terdapat menjadi salah satu *supplier* bagi beberapa perusahaan BUMN yakni PT. Holcim Indonesia, Tbk dan perusahaan swasta lainnya di Indonesia.
- ✓ Adapun beberapa customer PT. Citra Guna Perkasa saat ini adalah sbb:

| No | Buyer           | Contact Person | No HP        | Berhubungan Sejak |
|----|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1  | Holcim Cilacap  | Yanto          | 081327592926 | Th. 2011          |
| 2  | Holcim Cibinong | Adi            | 081511623452 | Th. 2011          |
| 3  | Berkah Abadi    | Siti Akbar     | 085747101225 | Th. 2012          |
| 4  | Syna Teknika    | Maktuf Budiono | 085292023999 | Th. 2013          |
| 5  | Cilacap Steel   |                | 081391895555 | Th. 2011          |
| 6  | Waskita         | Arie Warsono   | 082213699954 | Th. 2014          |
| 7  | Wijaya Karya    |                | 081295251332 | Th. 2014          |

- ✓ Lamanya hubungan bisnis PT. Citra Guna Perkasa dengan beberapa customer diketahui setelah dilakukan *cross check* via phone.



- ✓ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa customer-nya, PT. Citra Guna Perkasa selama ini memberikan pelayanan terbaik dengan kualitas barang sesuai perjanjian serta harga yang relatif murah dibandingkan dengan para pesaingnya. PT. Citra Guna Perkasa juga mampu memenuhi semua permintaan para customer-nya dengan jumlah dan kualitas barang yang diinginkan dimana tidak adanya komplain dari para pelanggannya. Dengan demikian, bahan material yang diperjual belikan oleh PT. Citra Guna Perkasa hingga saat ini mampu diserap pasar dengan cukup baik.
- ✓ Saat ini PT. Citra Guna Perkasa mendapat pemesanan bahan material dari pelanggannya baik yang bersifat rutin setiap bulan maupun yang bersifat pengadaan sesuai dengan proyek yang dikerjakan oleh pelanggan.
- ✓ Daftar bahan material yang rutin disuplai setiap bulan oleh PT. Citra
- ✓ Guna Perkasa adalah sebagai berikut:

| No | Buyer            | Permintaan               | Volume           | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)       |
|----|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Holcim Indonesia | Pasir Besi               | ± 25.000 ton     | 415.000 / ton     | 10.375.000.000    |
| 2  | Syna Teknika     | Pasir Besi               | ± 15.000 ton     | 415.000 / ton     | 6.225.000.000     |
| 3  | Customer lainnya | Material Alam & Bangunan | Sesuai Kebutuhan | Sesuai permintaan | Sesuai permintaan |



- ✓ Sementara permintaan yang sedang disuplai PT. Citra Guna Perkasa yang bersifat kerjasama pengadaan barang adalah sbb:

| No    | Buyer   | Permintaan   | Volume  | Harga Satuan (Rp)                    |  | Jumlah (Rp)   | Jangka Waktu               |
|-------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------|
| 1     | PT. Semen Jawa  | Pasir Bersih   | 1.000.000 ton   | 415.000                              |  | 415.000.000.000   | 8 Oktober 2015 s/d selesai |
| 2     | PT. Wijaya Karya (Proyek pembangunan Perumahan Pertamina U IV Cilacap)                | Pasir Pasang Pasir Cor Batu Belah Bata Merah (23x10x4,5) | 18.000 m <sup>3</sup><br>18.000 m <sup>3</sup><br>18.000 m <sup>3</sup><br>18.000.000 | 180.000<br>186.000<br>162.000<br>870 |  | 3.240.000.000<br>3.348.000.000<br>2.916.000.000<br>15.660.000.000 | 9 Oktober 2015 s/d selesai |
| 3     | PT. Waskita Karya (Proyek Jalan Tol Depok – Antasari)                                 | Granula Blending Stone                                   | 900.000 m <sup>3</sup><br>900.000 m <sup>3</sup>                                      | 220.000<br>210.000                   |  | 198.000.000.000<br>189.000.000.000                                | September 2015 s/d selesai |
| 4     | PT. Waskita Karya (Proyek Batchin g Plant – Cakung & Proyek Batchin g Plant – Desari) | Batu Split -2 Batu Split 1-2 Batu Split 1-2              | 6.759 m <sup>3</sup><br>3<br>18.525 m <sup>3</sup><br>72.199 m <sup>3</sup>           | 205.000<br>195.000<br>206.000        |  | 1.385.595.000<br>3.612.375.000<br>14.872.994.000                  | September 2015 s/d selesai |
| Total |   |  |   |                                      |  | 847.034.964.000   |                            |

Halaman 91 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Adapun alur bisnis yang dijalankan oleh PT. Citra Guna Perkasa dengan beberapa pelanggan utamanya adalah sbb


## a. PT. Holcim Indonesia, Tbk



Keterangan:

1. PT. Holcim Indonesia meminta pengiriman barang kepada PT. Citra Guna Perkasa melalui PO. Permintaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. PT. Citra Guna Perkasa mengirim barang sesuai kualifikasi yang diminta oleh PT. Holcim Indonesia.
3. PT. Citra Guna Perkasa melakukan penagihan pembayaran kepada PT. Holcim Indonesia setelah seluruh permintaan PT. Holcim Indonesia dikirimkan. Tagihan pembayaran dimintakan melalui *Invoice* sesuai PO yang telah dikeluarkan oleh PT. Holcim Indonesia.
4. PT. Holcim Indonesia akan langsung membayar pembelian barang sesuai dengan *Invoice* yang diberikan oleh PT. Citra Guna Perkasa melalui transfer ke rekening PT. Citra Guna Perkasa di Bank Mandiri.

## b. PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk




Keterangan:



1. PT. Wijaya Karya dan PT. Citra Guna Perkasa membuat perjanjian kerjasama pengadaan barang yang memuat jumlah barang dan harga masing-masing barang yang diperjanjikan serta memuat pasal-pasal lainnya.
2. PT. Wijaya Karya meminta pengiriman barang secara berkala kepada PT. Citra Guna Perkasa dengan SPPB (Surat Perintah Pengiriman Barang).
3. PT. Citra Guna Perkasa mengirim barang sesuai kualifikasi yang diminta oleh PT. Wijaya Karya. Setiap barang harus sudah diterima oleh PT. Wijaya Karya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal SPPB.
4. PT. Citra Guna Perkasa melakukan penagihan pembayaran terhadap permintaan PT. Wijaya Karya melalui tagihan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain Kwitansi/Invoice, Surat Jalan Asli, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak, Copy Pesanan Barang dan Copy Kontrak.
5. PT. Wijaya Karya melakukan pembayaran sesuai dengan *Material on Site*, dibayar sebesar 100% menggunakan SKBDN *Ussance* 120 hari sejak akseptasi bank.

c. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk



Keterangan:

1. PT. Waskita Karya mengeluarkan Surat Pesanan Material (SPM) per proyek yang dikerjakan kepada PT. Citra Guna Perkasa yang memuat jenis material yang dibutuhkan, volume, harga satuan dan jumlah harga barang yang dipesan.
2. PT. Citra Guna Perkasa mengirim barang sesuai kualifikasi yang diminta oleh PT. Waskita Karya secara bertahap sesuai PO yang dikeluarkan berdasarkan progress proyek yang dikerjakan. Apabila barang tidak sesuai dengan per





syarat, maka barang tersebut akan diklaim/ditolak oleh PT. Waskita Karya.

3. PT. Citra Guna Perkasa melakukan penagihan pembayaran secara berkala kepada PT. Waskita Karya melalui tagihan berupa *Invoice* sesuai PO yang dikeluarkan oleh PT. Waskita Karya dilampirkan dengan dokumen lainnya secara lengkap.
  4. PT. Waskita Karya akan melakukan pembayaran kepada PT. Citra Guna Perkasa satu bulan setelah tagihan diterima dengan lengkap dan benar.
- ✓ Selain permintaan yang ada sekarang, PT. Citra Guna Perkasa juga telah memiliki gambaran rencana proyek yang akan disuplai antara lain:
- Permintaan pasir besi sebanyak 20.000 ton dari PT. Semen Kupang dengan total sebesar Rp 8.300.000.000,. Permintaan tersebut masih dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen pengiriman barang dan dokumen pengapalannya.
  - Proyek pembangunan jalan tol di wilayah Brebes – Tegal yang akan dikerjakan oleh kontraktor PT. Waskita Karya yang saat ini merupakan salah satu dari pelanggan PT. Citra Guna Perkasa. Saat ini, PT. Citra Guna Perkasa sedang melakukan negosiasi kepada PT. Waskita Karya untuk dapat menjadi *supplier* bagi proyek tersebut.
  - Proyek pembangunan perkantoran, apartemen dan renovasi rumah sakit oleh PT. Wijaya Karya. Proyek tersebut merupakan proyek lanjutan yang akan dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya setelah proyek pembangunan perumahan Pertamina RU IV Cilacap selesai. PT. Citra Guna Perkasa meyakini akan tetap menjadi *supplier* bagi proyek yang dijalankan PT. Wijaya Karya tersebut.
- ✓ Berdasarkan alur kerja dan rencana proyek yang akan disuplai di atas, maka status PT. Citra Guna Perkasa bukan sebagai kontraktor namun sebagai *supplier* atas bahan baku berupa bahan material alam dan material bangunan yang dibutuhkan oleh kontraktor, sehingga pemberian fasilitas PRK cukup relevan.

Halaman 94 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



### ANALISA AGUNAN (COLLATERAL)

Untuk menjamin pemberian kredit ini. PT. Citra Guna Perkasa meny-  
erahkan agunan ke Bank sebagai berikut :

| No                                   | Jenis Agunan                         | Nama Pemilik                             | Lokasi   | NPW            | NL             | PNPW           | PNL            | Pengikatan Agunan                   |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|                                      |                                      |  |  |                |                |                |                | Bentuk                              | Nilai          |
| Agunan Pokok                         |                                      |  |  |                |                |                |                |                                     |                |
| 1                                    | Persediaan Barang Dagangan           | PT. Citra Guna Perkasa                   | Kawasan Industri Cilacap, Kab.Cilacap, Jawa Tengah                             | 5,000,000,000  | 3,500,000,000  | 3,500,000,000  | 2,450,000,000  | akan diikat Fiducia di bawah tangan | 5,000,000,000  |
| 2                                    | Piutang Usaha                        |  |  | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 5,000,000,000                       |                |
|                                      | Subtotal                             |  |  | 15,000,000,000 | 13,500,000,000 | 13,500,000,000 | 12,450,000,000 |                                     | 10,000,000,000 |
| Agunan Tambahan                      |                                      |  |  |                |                |                |                |                                     |                |
| 1                                    | Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)   | SHM No.812 & SHM No.813 an. Agus Hartono | Jl. Anggrek I No.18 Kel.Pekunden, Kec.Semarang Timur, Semarang                 | 8,046,700,000  | 7,166,360,000  | 8,624,360,000  | 7,671,120,000  | akan diikat HT 1                    | 8,046,700,000  |
|                                      | LT = 270m2                           |  |  | 7,290,000,000  | 6,561,000,000  | 8,019,000,000  | 7,217,100,000  |                                     |                |
|                                      | LB = 277,5m2                         |  |  | 756,700,000    | 605,360,000    | 605,360,000    | 454,020,000    |                                     |                |
| 2                                    | Tanah dan Bangunan LT=338m2 LB=450m2 | SHM No.771 & SHM No.772 an. Agus Hartono | Perumahan Villa Mas, Jl.Bukit Seruni No.41, Srandol Kulon, Ngesrep, Banyumanik | 5,051,900,000  | 4,379,520,000  | 5,055,520,000  | 4,349,340,000  | akan diikat HT 1                    | 5,051,900,000  |
|                                      | LT = 338m2                           |  |  | 3,380,000,000  | 3,042,000,000  | 3,718,000,000  | 3,346,200,000  |                                     |                |
|                                      | LB = 450m2                           |  |  | 1,671,900,000  | 1,337,520,000  | 1,337,520,000  | 1,003,140,000  |                                     |                |
|                                      | Subtotal                             |  |  | 13,098,600,000 | 11,545,880,000 | 13,679,880,000 | 12,020,460,000 |                                     | 13,098,600,000 |
| Total Agunan Pokok + Agunan Tambahan |                                      |  |  | 28,098,600,000 | 25,045,880,000 | 27,179,880,000 | 24,470,460,000 |                                     | 23,098,600,000 |
| Plafond Kredit yang Diberikan        |                                      |  |  |                |                |                |                |                                     | 10,000,000,000 |
| Coverage Total Agunan (Rp.)          |                                      |  |  | 280.99%        | 250.46%        | 271.80%        | 244.70%        |                                     | 230.99%        |

#### Keterangan:

Penilaian agunan tambahan telah dilakukan oleh KJPP Doli Siregar dan Rekan pada tanggal 02 Februari 2016.

Besaran nilai agunan tambahan terhadap tanah dan bangunan yang diajukan di nilai oleh KJPP Doli Siregar dan rekan pada tanggal 02 Februari 2016 berdasarkan indikasi nilai pasar yaitu

- Penilaian rumah tinggal yang terletak di jalan anggrek I no. 18 Semarang Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 812 dan 813 senilai Rp. 8.046.700.000 (Indikasi Nilai Pasar) sedangkan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 5.5632.670.000
- Penilaian rumah tinggal yang terletak di Perumahan Villa Mas, Jalan Bukit Seruni Nomor 41, Kelurahan Srandol Kulon DH Ngesrep, Kecamatan Banyumanik DH Semarang Selatan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 771 dan 772 senilai Rp. 5.051.900.000 (Indikasi Nilai Pasar) sedangkan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 3.525.760.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pasar untuk seluruh aset agunan tambahan Pt. Citra Guna Perkasa yang diajukan ke BRI Agro adalah sebesar Rp. 8.046.700.000 + Rp. 5.051.900.000 = Rp. 13.098.600.000.
- Bahwa alasannya karena sesuai dengan Ketentuan No SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit pada BAB II Poin B angka 1 yang menjelaskan agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber / dibiayai dari dana kredit Bank sehingga atas permohonan ini yang tujuannya untuk membiayai perputaran usaha yang didalamnya terdapat persediaan dan piutang maka kami mensyaratkan agar persediaan dan piutang yang bersangkutan menjadi Agunan pokok.
- Bahwa Agunan pokok persediaan barang dagangan yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit yang dibuat oleh Kantor Pusat BRI Agro tercantum nilai Rp. 5.000.000.000, nilai tersebut diambil dari neraca keuangan Pt. Citra Guna Perkasa pada 3 periode yaitu pada periode bulan Desember 2013 persediaan PT. Citra Guna Perkasa sebesar + Rp. 6.224.123.350, periode bulan Desember 2014 persediaan PT. Citra Guna Perkasa sebesar + Rp. 6.491.745.276, dan periode bulan Desember 2015 persediaan PT. Citra Guna Perkasa sebesar + Rp. 12.832.409.833. Dari 3 periode tersebut oleh Divisi Bisnis diasumsikan bahwa nilai Rp. 5.000.000.000 pasti ada dalam keuangan PT. Citra Guna Perkasa. Sehingga nilai Rp. 5.000.000.000 tersebut dicantumkan dalam agunan pokok PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa sedangkan nilai piutang diambil dari nominal kredit diajukan yaitu Rp. 10.000.000.000, namun demikian mengacu kepada neraca keuangan, nilai piutang PT. Citra Guna Perkasa pada Desember 2013 sebesar Rp. 65.190.085.525, Desember 2014 sebesar Rp. 97.234.891.020, Desember 2015 Rp. 126.156.504.512 sehingga pemberian nilai Rp. 10.000.000.000 dianggap wajar jika dibandingkan dengan neraca keuangan.
- Bahwa dapat saksi tambahkan selain agunan pokok debitur juga diikat dengan agunan tambahan yang nilai pasarnya juga melebihi dari nilai kredit yang diajukan.
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan kunjungan ke lapangan terhadap supplier, customer, debitur, dan melihat agunan adalah pihak yang memprakarsai kredit dalam hal ini merupakan kewajiban dari AO Cabang Semarang. Untuk AO kantor Pusat tidak ada

Halaman 96 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban, namun meskipun tidak ada kewajiban apabila diperlukan tetap AO Kantor Pusat dapat melakukan kunjungan. Terkait kegiatan saksi yang melakukan hubungan via telepon dengan Supplier dan Customer PT. Citra Guna Perkasa merupakan inisiatif saksi sendiri dan tidak ada larangan maupun aturan yang mengaturnya.

- Bahwa Kredit yang disetujui yang teralisasi sebesar Rp. 10.000.000.000 selama 1 tahun dengan suku bunga 13,5 % efektif.
- **Bahwa selama saksi menjadi mirroringnya cabang semarang P T. Citra Guna Perkasa melaksanakan kewajibannya selaku Debitur namun saksi tidak tahu setelahh saksi sudah tidak lagi menjadi mirroring cabang semarang. Setelahh kredit PT. Citra Guna Perkasa teralisasi, pada februari 2017 saksi sudah tidak lagi menjadi mirroring cabang Semarang.**
- Bahwa yang saksi ketahui PT. Citra Guna Perkasa tidak melaksanakan kewajibannya membayar kredit kepada BRI Agro dan sekarang telah dimasukkan ke dalam Non Performing Loan.
- Bahwa kantor pusat bertugas mereview MAK cabang sebagai pemrakarsa
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan OTS ke Holcim dan Waskita hanya melalui telpon saja
- Bahwa kantor pusat berkeyakinan untuk jaminan piutang dan persebaran barang sudah dilakukan pengecekan oleh kantor cabang sebagai pemrakarsa, saksi hanya mereview adatidaknya piutang dan persebaran barang dari laporan keuangan 2014 dan 2015, untuk laporan keuangan tahun 2015 dibuat oleh PT.CGP
- Bahwa yang mempunyai kewajiban OTS dari Cabang sebagai pemrakarsa, sesuai tanggungjawab cabang, untuk suplyer, piutang seharusnya sudah dicek semua oleh cabang, kantor pusat secara aturan tidak ada aturan untuk mengecek kembali
- Bahwa saksi pernah melakukan OTS ke Cilacap atas inisiatif saja yang dituangkan dalam surat kunjungan nasabah tetapi hasilnya kunjungan saksi tidak dituangkan dalam MAK pusat
- Bahwa dalam MAK cabang buyer ada 7, saksi sampling 3 melalui telpon dan hasilnya membenarkan, kalau tidak benar saksi cantumkan dalam MAK pusat dan merekomendasikan dalam MAK pusat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kantor pusat tidak menyetujui dan tidak tandatangan maka tidak bisa pencairan, untuk pencairan kredit dilakukan di kantor cabang

- Bahwa terkait kredit PT CGP macet saksi tidak tahu,

Tanggapan Terdakwa AGUS HARTONO

- Bahwa dari dokumen yang ada PT CGP adalah layak mendapatkan kredit

Tanggapan Terdakwa DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO

- Bahwa akan ditanggapi dalam Pledoi

6. **NOVEL J RAJAGUKGUK, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
  - Tahun 2006 menjadi karyawan di BRI Kantor Pusat pada Program Pengembangan Staf sampai tahun 2007.
  - Tahun 2007 menjadi AO di Kantor Cabang Makasar .
  - Tahun 2009 diangkat menjadi analis Resiko kredit di BRI kantor wilayah Padang.
  - Tahun 2011 pindah di Lemabaga Pembiayaan Exsport Indonesia.
  - Pada bulan Mei Tahun 2013 pindah ke BRI Agro Niaga Kantor Pusat sebagai Kepala Bagian Analisa Resiko Kredit.
  - Pada bulan November Tahun 2013 menjadi Kepala Divisi Ritel dan Konsumer di BRI Agroniaga Kantor Pusat.
  - Pada bulan September Tahun 2016 menjadi Kepala Divisi Pengendalian Resiko Kredit.
  - Pada bulan April 2017 menjadi Kepala Divisi Bisnis Menengah Dua (Sebelumnya Divisi Bisnis Umum) pada BRI Agro Kantor Pusat.
  - Pada bulan Juni 2020 keluar dari BRI Agro.
  - Pada bulan Februari 2021 PT Fann Pembiayaan Maritim di Jakarta sebagai Kepala Divisi Hukum Compliance dan Enterprises Risk Management.
  - Pada bulan Juni 2022 di Bank JTRUST Indonesia sebagai Kepala Departemen Corporate Bisnis

Halaman 98 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Divisi Ritel dan Konsumer adalah Surat Keputusan Direksi No. Kpts.R.47/Dir.01.02/MSDM09/2014 tanggal 30 September 2014.
- Bahwa Tupoksi sebagai Kepala Divisi Ritel dan Konsumer adalah :
  1. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan strategi divisi sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tersedia strategi yang selaras dengan visi, misi dan strategi Bank BRI Agro.
  2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan analisis sosialisasi dan evaluasi target rencana dan strategi pemasaran serta kegiatan program pemasaran untuk meningkatkan kegiatan pemasaran bisnis ritel dan konsumer sesuai dengan ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
  3. Memberikan masukan dalam penyusunan pasar sasaran BRI Agro, kriteria resiko yang dapat diterima serta memantau keragaan bisnis ritel agar kualitas fortopolio sesuai target.
  4. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pengelolaan dan evaluasi kinerja bisnis dan kinerja AO untuk pengembangan dan pencapaian kinerja bisnis dan kinerja AO sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
  5. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran serta memprakarsai atau memutus kredit segmen ritel dan konsumer khususnya prakarasa kredit yang diusulkan oleh kantor Cabang dan Cabang pembantu sesuai pasar sasaran, kriteria resiko yang dapat diterima yang telah ditentukan dan sesuai kewenangannya agar target ekspansi tercapai.
  6. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pengembangan/pengayaan produk kredit segmen ritel dan konsumer yang berdaya saing tinggi sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku untuk memaksimalkan pendapatan bisnis ritel dan konsumer.
  7. Mengarahkan , mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pemantauan unit kerja bisnis ritel dan konsumer kepada kantor Cabang dan cabang pembantu

Halaman 99 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- baik onsite maupun offsite untuk memastikan kinerja dapat terjaga dengan kondisi tumbuh secara sehat.
8. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dan evaluasi kinerja bisnis ritel dan konsumen meliputi antara lain exposure dan Account Productivity untuk memastikan tersedianya data kinerja bisnis sebagai bahan masukan dalam menyusun target RKA Ritel dan Konsumer dan mengevaluasi pencapaiannya secara nasional maupun regional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
  9. Mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran (RKA Divisi), memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaporan realisasinya sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaannya dengan RKA yang ditetapkan.
  10. Mengarahkan , mengkoordinasikan dan memonitor implementasi manajemen resiko di divisi dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di divisi.
  11. Melakukan koordinasi dan kerjasama ditingkat divisi serta membina hubungan baik dengan unit bidang lain, lembaga atau instansi, atau pihak ketiga untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan , peningkatan kinerja divisi dan perusahaan termasuk antara lain dalam pengadaan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terkait bidang tugasnya.
  12. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan penyediaan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di divisi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang disepakati.
  13. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan audit (SKAI)/OJK dan lain lain atas pemeriksaan divisi ritel dan konsumen.
  14. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan evakuasi SDM sebagai manajer SDM di Divisi dalam kebutuhan pegawai, kompetensi dan kinerja untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.



15. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pembuat n laporan laporan dari divisi agar sesuai kebutuhan manajemen.
  16. Merekomendasikan, penyempurnaan kebijakan/ketentuan terkait output unit kerjanya dan unite kerja lain termasuk antara lain servise level agrrement/SLA, buku pedoman perkreditan dll sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan.
  17. Mengarahkan , mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik, adminsitasi pegawai dan kesekretariatan di tingkat divisi, termasuk penggunaan biaya biaya terkait guna memastikan pengelolaannya dilakukan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku.
  18. Melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya dari atasan maupun direksi sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standart yang ditetapkan secara feketif dan efisien.
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga didirikan pada tahun 1989 yang pada saat didirikan Namanya adalah Bank Agroniaga ke mudian pada tahun 2011 diakusisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian berganti nama menjadi PT BRI Agro Niaga Tbk sehingga menjadi salah satu anak perusahaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia. PT. BRI (konvensional) yang salah satu sumber modalnya dari pemerintah sedangkan sumber modal untuk PT. BRI Agro berasal dari PT BRI (konvensional) sebesar adalah 87,1% ,ber asal dari Dana Pensiunan Perkebunan (PTPN) sebesar 6,32% dan masyarakat 6,58%.
  - Bahwa Jenis jenis fasilitas kredit di pada PT. BRI Agro :
    - Berdasarkan Exposure :  
Kredit Ritel  
  
Kredit menengah
    - Berdasarkan Tujuan Penggunaan :  
Kredit Produktif  
  
Kredit Konsumtif
    - Berdasarkan Jangka Waktu :  
Kredit jangka pendek



Kredit jangka menengah

Kredit jangka jangka

Untuk Kredit Ritel :

Berdasarkan Surat Keputusan No Kpts :

B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel :

1. Kredit Modal Kerja (KMK) yang terdiri :
  - a. Kredit Modal Kerja rekening koran : Proses pencairannya revolving (debitur menarik kredit lalu mengembalikan Kembali tanpa ada jadwal pembayaran angsuran)
  - b. Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap angsuran (PTA) : pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal.
  - c. Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap regular (PTR) : pencairan kreditnya bersifat withdrawal Approval dengan menggunakan underlying (SPK atau Purcashe Order)..
    1. Kredit Investasi (KI).
    2. Kredit Konstruksi dan Konstruksi Pengembang.
    3. Kredit Program.
    4. Kredit dengan agunan kas (fully cash collateral),dll.
- Bahwa Pedoman dalam pemberian kredit yaitu :
  1. Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel.
  2. Surat Edaran.
- Bahwa Prosedur pemberian kredit di Kantor Pusat :
  - a. Prakarsa Oleh Kantor Pusat
    - 1) Debitur menyampaikan surat permohonan kredit.
    - 2) Pejabat kredit bidang RM melakukan komunikasi awal terkait surat permohonan Debitur.
    - 3) Pejabat kredit bidang RM melakukan collection dokumen (legalitas usaha, legalitas individu, laporan keuangan, dokumen agunan, dan dokumen pendukung lainnya), dan Analisa terhadap dokumen-dokumen dimaksud.
    - 4) Pejabat kredit bidang RM melakukan pre-screening (hasilnya adalah dilanjutkan atau ditolak).

Halaman 102 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pejabat bidang kredit melakukan Analisa kredit (focus pada 2 ½ C : Character, Collaterall, capacity-non financial) untuk dituangkan di dalam MAK.
- 6) MAK disampaikan kepada Divisi Pengendalian Kredit Bagian ARK untuk dilakukan Analisa resiko kredit (Fokus kepada 2 ½ C : Condition, Capacity-Financial).
- 7) Analisa dari pejabat bidang RM dan CRM dituangkan di dalam MAK bersama.
- 8) Hasil Analisa disampaikan ke Pra-Komite untuk mendapatkan masukan dan arahan.
- 9) Usulan kredit disampaikan kepada ADK untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kredit dan diajukan Komite.
- 10) Usulan kredit diputus oleh Komite Kredit.
- 11) Kredit yang telah di putus dilakukan uji kepatuhan oleh Divisi Compliance.
- 12) Akad kredit di koordinatori oleh Bagian ADK.
- 13) Pencairan kredit di koordinatori oleh Divisi Bisnis.
- b. Prakarsa Kantor Cabang Putusan Kantor Pusat
  - 1) Debitur menyampaikan surat permohonan kredit ke Kantor Cabang.
  - 2) Kantor Cabang melakukan komunikasi awal terkait surat permohonan Debitur.
  - 3) Kantor Cabang melakukan collection dokumen (legalitas usaha, legalitas individu, laporan keuangan, dokumen agunan, dan dokumen pendukung lainnya) dan Analisa terhadap dokumen-dokumen dimaksud.
  - 4) Kantor Cabang melakukan pre-screening (hasilnya adalah dilanjutkan atau ditolak).
  - 5) Kantor Cabang melakukan Analisa kredit (5 C) untuk dituangkan di dalam MAK Kantor Cabang.
  - 6) MAK Kantor Cabang dan dokumen pendukung disampaikan oleh Kantor Cabang ke Bagian ADK Kantor Pusat sebagai usulan.
  - 7) ADK Kantor Pusat menyampaikan dokumen usulan Kantor Cabang ke Divisi Bisnis untuk mendapatkan evaluasi dan verifikasi lebih lanjut.
  - 8) Divisi Bisnis Kantor Pusat melakukan evaluasi :

Halaman 103 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kelengkapan dokumen yang bersifat mandatori sesuai ketentuan yang berlaku (Laporan Keuangan Audit, Penilaian agunan oleh Appraisal Independen, dll)
  - ✓ Melakukan verifikasi pre-screening yang dilakukan oleh Kantor Cabang (Pre-screening, PS-KRD, BMPK, PDWK dan ketentuan lainnya).
  - ✓ Melakukan verifikasi Analisa kantor Cabang agar sudah sesuai dengan format yang direkomendasikan.
  - ✓ Melakukan verifikasi informasi yang terdapat di dalam Analisa Kantor Cabang telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh Komite kredit.
- 9) Divisi Bisnis Kantor Pusat melakukan Analisa kredit (focus pada 2 ½ C : Character, Collaterall, capacity-non financial) untuk dituangkan di dalam MAK.
- 10) Dalam memastikan isi Analisa, Apabila diperlukan Divisi Bisnis Kantor Pusat dapat melakukan on site visit ke lokasi usaha, agunan dan melakukan trade checking kepada supplier dan konsumen dari calon Debitur.
- 11) MAK disampaikan kepada Divisi Pengendalian Kredit Bagian ARK untuk dilakukan Analisa resiko kredit (2 ½ C).
- 12) Analisa oleh ARK dituangkan di dalam MARK.
- 13) Hasil Analisa disampaikan ke Pra-Komite untuk mendapatkan masukan dan arahan.
- 14) Usulan kredit disampaikan kepada ADK untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kredit dan diajukan Komite.
- 15) Usulan kredit diputus oleh Komite Kredit.
- 16) Putusan disampaikan ke Kantor Cabang untuk kemudian dilakukan akad kredit dan realisasi.
- Bahwa saksi menerima permohonan kredit atas nama PT. Citra Guna Perkasa dari Kantor BRI Agro Cabang Semarang yang disampaikan oleh Bagian ADK ke Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer.
  - Bahwa Jenis kredit yang diajukan oleh Kantor Cabang adalah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nilai plafond pengajuan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000.
  - Bahwa sebagaimana Surat pendelegasian wewenang kredit, kewenangan Prakarsa dan putusan kredit Ritel adalah sebagai berikut :
- 1. Prakarsa Kredit :**

Halaman 104 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kantor Cabang : Sampai dengan Rp.10.000.000.000,-
- 2) Kantor Pusat : Sampai dengan Rp.10.000.000.000,-
2. Pejabat Pemutus :
  - 1) Kantor Cabang : Sampai dengan Rp.1.500.000.000,- atau Rp.2.000.000.000,- (ditetapkan berdasarkan kelas Kantor Cabang)
  - 2) Kantor Pusat :
    - a) Sampai dengan Rp.5.000.000.000,- diputus oleh Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Kepala Divisi Pengendalian Resiko Kredit.
    - b) Di atas Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- diputus oleh Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Resiko Kredit.
3. Kewenangan Prakarsa kredit ritel untuk kantor cabang semarang tahun 2016 adalah sampai dengan Rp.10.000.000.000,- dan kewenangan memutus kantor cabang semarang sampai dengan Rp.1.500.000.000,-
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja (Pinjaman Rekening Koran) yaitu kredit yang di berikan kepada Debitur untuk membiayai perputaran usaha (aktiva lancar) dimana pencairan kredit menggunakan media berupa Cek Banking atau bilyet giro..
- Bahwa setelah menerima Berkas permohonan Kantor Cabang Semarang yang disampaikan oleh Bagian ADK Kantor Pusat, saksi kemudian memberikan disposisi kepada Bagian Bisnis Ritel untuk melakukan tindaklanjut yang mencakup :
  - a. Pengecekan kelengkapan legalitas usaha Debitur.
  - b. Pengecekan kelengkapan dokumen Analisa kredit.
  - c. Memastikan terpenuhinya ketentuan PS-KRD.
  - d. Melakukan re-check terhadap BI Checking.
  - e. Melakukan trade checking secara sampling dengan menelepon beberapa supplier dan konsumen PT. CGP yang nomor teleponnya telah tertera pada MAK Kantor Cabang Semarang.
  - f. Mengintruksikan AO untuk melakukan on site visit ke lokasi persediaan PT. CGP di Cilacap untuk memastikan kebenaran dan ketersediaan persediaan. Kunjungan ini dilaksanakan oleh Sdr. Agus Roy (Account Officer) dan Sdr. Geri (ODP).

Halaman 105 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Melakukan kunjungan dan pemeriksaan terhadap keberadaan agunan berupa tanah dan bangunan (2 lokasi) yang akan diserahkan untuk mengcover fasilitas kredit. Saksi sendiri melaksanakan on site visit ke lokasi agunan dimaksud di atas.

- Bahwa setelah melakukan Langkah-langkah tersebut lalu bersama-sama dengan Kepala Bagian Bisnis Ritel dan Account Officer membuat MAK dengan focus Analisa pada 2 ½ C (Character, Capacity-Non financial, Collateral) untuk kemudian usulan MAK Divisi Bisnis Kantor Pusat diserahkan kepada Bagian ARK-Divisi PRK untuk dilakukan Analisa resiko kredit lebih lanjut.
- Bahwa sebagaimana Memorandum Analisa Kredit nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016, saksi jelaskan sebagai berikut :

## ANALISA WATAK (CHARACTER)

- ✓ Berdasarkan hasil pengecekan DHN dan BI *Checking* melalui MI R.30/MI-OPK/02/2016 tanggal 09 Februari 2016 bahwa PT Citra Guna Perkasa beserta Direksi dan Komisarisnya tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional dan selalu tercatat dalam kolektibilitas lancar. Hal tersebut menunjukkan calon debitur selalu melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah.
- ✓ Riwayat hubungan dengan Bank baik dilihat dari kolektibilitas untuk seluruh fasilitas Debitur dan pengurus berada pada kolektibilitas 1.
- ✓ Hasil trade checking melalui hubungan telepon dengan beberapa supplier dan konsumen positif dan tidak terdapat informasi negative.
- ✓ Adapun *supplier* yang telah dihubungi adalah sebagai berikut:
  - Bapak Wahyudi : 081293682420
  - Ibu Suci : 082136007022
  - Bapak Boy : 085713418131

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa *supplier* tersebut, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga kepercayaan para *supplier*-nya dalam menjalin hubungan kerjasama. Para *supplier* tersebut mengatakan bahwa biasanya mereka mendapat pembayaran di awal agar dapat memasok barang



material secara rutin. PT. Citra Guna Perkasa juga tidak memiliki masalah pembayaran terhadap para *supplier*-nya tersebut.

✓ Sementara *customer* yang telah dihubungi adalah sebagai berikut:

- Bapak Arie (Waskita) : 082213699954
- Bapak Yanto (Holcim) : 081327592926
- Bapak Maktuf (Syna Teknika) : 085292023999

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa customer tersebut, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga kepercayaan para pelanggannya dalam menjalin hubungan kerjasamanya. Customer tersebut memberikan informasi bahwa selama mereka menjalin kerjasama PT. Citra Guna Perkasa, mereka selalu mendapat kebutuhan material sesuai permintaan dan tepat waktu. PT. Waskita Karya melalui Bapak Arie selaku manajer keuangan mengakui bahwa saat ini PT. Citra Guna Perkasa memiliki piutang kepada mereka sebesar ±Rp 52 milyar per posisi Desember 2015, sedangkan PT. Holcim Indonesia melalui bapak Yanto mengakui bahwa mereka biasanya melakukan pembayaran kepada PT. Citra Guna Perkasa setelah mendapat tagihan dari PT. Citra Guna Perkasa. Sementara PT. Syna Teknika melalui Bapak Maktuf mengatakan bahwa biasanya mereka melakukan pemesanan pasir besi kepada PT. Citra Guna Perkasa rata-rata 15.000 – 20.000 ton per bulannya.

#### **ANALISA KEMAMPUAN (CAPACITY)**

##### **Analisa Kualitatif**

##### **a. Aspek Manajemen**

- ✓ Manajemen perusahaan dikendalikan langsung oleh Agus Hartono selaku Direktur yang didampingi oleh Edward Setiadi selaku Komisaris serta beberapa karyawan yang diberi kepercayaan untuk mengkoordinir bidang pemasaran dan keuangan. Negosiasi dengan para pelanggan biasanya dilakukan langsung oleh Agus Hartono.
- ✓ Masing-masing bidang dalam perusahaan telah memiliki pembagian tugas dan target masing-masing sehingga operasional perusahaan berjalan dengan lancar.

Halaman 107 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hingga saat ini, PT. Citra Guna Perkasa masih dipercaya untuk menyuplai material alam berupa pasir besi, pasir cor, batu split, batu granular, dll serta bahan material bangunan ke beberapa perusahaan besar seperti WIKA, Waskita, PP, Holcim, Semen Bima, Semen Jawa, dll.

b. Aspek Personalia

- ✓ PT. Citra Guna Perkasa saat ini telah memiliki struktur organisasi perusahaan yang terkoordinasi dengan pembagi tugas dan fungsinya masing-masing secara profesional.
- ✓ Hingga saat ini perusahaan memiliki ± 120 orang karyawan yang terdiri dari bagian keuangan, bagian pemasaran, karyawan lapangan dan staff lainnya.
- ✓ Dalam menjalankan perusahaan, Agus Hartono selaku Direktur selalu menjaga hubungan baik dengan para karyawannya.

c. Aspek Produksi

- ✓ PT. Citra Guna Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan bahan material alam dan material bangunan berupa pasir besi, pasir cor, batu split, batu belah, bata merah, dll secara rutin kepada perusahaan kontraksi, perusahaan semen dan perusahaan BUMN dan swasta lainnya.
- ✓ Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Citra Guna Perkasa melakukan penjualan bahan material tersebut kepada customer tetap maupun customer lainnya dengan melakukan pemesanan dan pembelian secara tunai dari supplier untuk bahan material berupa pasir besi, pasir cor, batu split, batu belah, bata merah maupun bahan-bahan material lainnya.
- ✓ Bahan material berupa pasir besi dan pasir lainnya tersebut dikumpulkan dari beberapa supplier di wilayah Semarang dan sekitarnya untuk dijadikan stok persediaan di gudang penyimpanan. Hal tersebut dilakukan agar PT. Citra Guna Perkasa mampu memenuhi permintaan rutin dari para pelanggannya.
- ✓ Sementara guna memenuhi kebutuhan pelanggan atas permintaan bahan material yang sifatnya tidak rutin seperti batu bata, batu split, dll, PT. Citra Guna Perkasa memperoleh

Halaman 108 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahan material dengan cara membeli langsung dari supplier-nya dan menjual kembali kepada para pelanggannya.

- ✓ Adapun beberapa supplier-nya saat ini adalah sbb:

| No | Supplier                                      | Contact Person | No HP        |
|----|---|----------------|--------------|
| 1  | Perorangan ( batu, granular, pasir (> 5 thn)) | Wahyudi        | 081293682420 |
| 2  | Perorangan di Cilacap (Pasir, Batu Bata, dll) | Ibu Suci       | 082136007022 |
| 3  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll)   | Yanto          | 085728676230 |
| 4  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll)   | Boy            | 085713418131 |
| 5  | CV. Sukses Makmur Cilacap                     | Anton Yoga     | 085748895885 |

- ✓ Berdasarkan konfirmasi dari beberapa supplier, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga hubungan baik dengan para supplier-nya dan tidak memiliki masalah pembayaran. Selain itu, informasi yang diperoleh dari beberapa supplier bahwa PT. Citra Guna Perkasa biasanya melakukan deposit di awal sebelum melakukan pemesanan material tertentu berupa pasir besi dan material alam lainnya. Sementara untuk material berupa logistik antara lain batu bata, besi, paku dan bahan bangunan lainnya supplier melakukan pengiriman barang sesuai permintaan PT. Citra Guna Perkasa dan kemudian menagih pembayarannya paling lama seminggu setelah barang dikirimkan.

- ✓ Rata-rata kerjasama perusahaan dengan para supplier lebih dari 3 – 5 tahun.

d. Aspek Pemasaran

- ✓ PT. Citra Guna Perkasa mempunyai target pemasaran yang cukup luas yaitu menjadi supplier bagi kontraktor – kontraktor BUMN maupun swasta. Saat ini PT. Citra Guna Perkasa telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan besar yaitu PT. Wijaya Karya (Persero), PT. Semen Jawa, dan PT. Waskita Karya. Selain itu, saat ini calon debitur juga terdaftar menjadi salah satu supplier bagi beberapa perusahaan BUMN yakni PT. Holcim Indonesia, Tbk dan perusahaan swasta lainnya di Indonesia.

Halaman 109 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



- ✓ Adapun beberapa *customer* PT. Citra Guna Perkasa saat ini adalah sbb:

| No | Buyer           | Contact Person | No HP        | Berhubungan Sejak |
|----|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1  | Holcim Cilacap  | Yanto          | 081327592926 | Th. 2011          |
| 2  | Holcim Cibinong | Adi            | 081511623452 | Th. 2011          |
| 3  | Berkah Abadi    | Siti Akbar     | 085747101225 | Th. 2012          |
| 4  | Syna Teknika    | Maktuf         | 085292023999 | Th. 2013          |
| 5  | Cilacap Steel   | Budiono        | 081391895555 | Th. 2011          |
| 6  | Waskita         | Arie           | 082213699954 | Th. 2014          |
| 7  | Wijaya Karya    | Warsono        | 081295251332 | Th. 2014          |

- ✓ Lamanya hubungan bisnis PT. Citra Guna Perkasa dengan beberapa customer diketahui setelah dilakukan *cross check* via phone.
- ✓ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa customer-nya, PT. Citra Guna Perkasa selama ini memberikan pelayanan terbaik dengan kualitas barang sesuai perjanjian serta harga yang relatif murah dibandingkan dengan para pesaingnya. PT. Citra Guna Perkasa juga mampu memenuhi semua permintaan para customer-nya dengan jumlah dan kualitas barang yang diinginkan dimana tidak adanya komplain dari para pelanggannya. Dengan demikian, bahan material yang diperjual belikan oleh PT. Citra Guna Perkasa hingga saat ini mampu diserap pasar dengan cukup baik.
- ✓ Saat ini PT. Citra Guna Perkasa mendapat pemesanan bahan material dari pelanggannya baik yang bersifat rutin setiap bulan maupun yang bersifat pengadaan sesuai dengan proyek yang dikerjakan oleh pelanggan.
- ✓ Daftar bahan material yang rutin disuplai setiap bulan oleh PT. Citra Guna Perkasa adalah sebagai berikut:

| No | Buyer            | Permintaan       | Volume           | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)       |
|----|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Holcim Indonesia | Pasir Besi       | ± 25.000 ton     | 415.000 / ton     | 10.375.000.000    |
| 2  | Syna Teknika     | Pasir Besi       | ± 15.000 ton     | 415.000 / ton     | 6.225.000.000     |
| 3  | Customer lain    | Material Lainnya | Sesuai Keperluan | Sesuai per ton    | Sesuai permintaan |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |       |                  |         |         |       |
|--|-------|------------------|---------|---------|-------|
|  | innya | m & Bangu<br>nan | butuhan | mintaan | ntaan |
|--|-------|------------------|---------|---------|-------|


- ✓ Sementara permintaan yang sedang disuplai PT. Citra Gu  
na Perkasa yang bersifat kerjasama pengadaan barang a  
dalam sbb:

| No    | Buyer  | Permintaan   | Volume  | Harga Satuan (Rp)                           | Jumlah (Rp)   | Jangka Waktu               |
|-------|--|--|---|---|---|----------------------------|
| 1     | PT. Semen Jawa   | Pasir Besi   | 1.000.000 ton   | 415.000                                     | 415.000.000.000   | 8 Oktober 2015 s/d selesai |
| 2     | PT. Wijaya Karya<br>(Proyek pembangunan Perumahan Pertamina RU IV Cilacap)               | Pasir Pasang<br>Pasir Cor<br>Batu Belah<br>Bata Merah<br>(23x10x4,5) | 18.000 m <sup>3</sup><br>18.000 m <sup>3</sup><br>18.000 m <sup>3</sup><br>18.000.000<br>18.000.000 | 180.000<br>186.000<br>162.000<br>870<br>870 | 3.240.000.000<br>3.348.000.000<br>2.916.000.000<br>15.660.000.000 | 9 Oktober 2015 s/d selesai |
| 3     | PT. Waskita Karya<br>(Proyek Jalan Tol Depok – Antasari)                                 | Granular<br>Blending Stone   | 900.000 m <sup>3</sup><br>900.000 m <sup>3</sup>  | 220.000<br>210.000                          | 198.000.000.000<br>189.000.000.000                                | September 2015 s/d selesai |
| 4     | PT. Waskita Karya<br>(Proyek Batchi ng Plant – Cakung & Proyek Batchi ng Plant – Desari) | Batu Split - 2<br>Batu Split 1-2<br>Batu Split 1-2                   | 6.759 m <sup>3</sup><br>18.525 m <sup>3</sup><br>72.199 m <sup>3</sup><br>3<br>3                    | 205.000<br>195.000<br>206.000               | 1.385.595.000<br>3.612.375.000<br>14.872.994.000                  | September 2015 s/d selesai |
| Total |  |  |   |   | 847.034.964.000   |                            |



- ✓ Adapun alur bisnis yang dijalankan oleh PT. Citra Guna Perkasa dengan beberapa pelanggan utamanya adalah sbb:


d. PT. Holcim Indonesia, Tbk



Keterangan:

1. PT. Holcim Indonesia meminta pengiriman barang kepada PT. Citra Guna Perkasa melalui PO. Permintaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. PT. Citra Guna Perkasa mengirim barang sesuai kualifikasi yang diminta oleh PT. Holcim Indonesia.
3. PT. Citra Guna Perkasa melakukan penagihan pembayaran kepada PT. Holcim Indonesia setelah seluruh permintaan PT. Holcim Indonesia dikirimkan. Tagihan pembayaran dimintakan melalui *Invoice* sesuai PO yang telah dikeluarkan oleh PT. Holcim Indonesia.
4. PT. Holcim Indonesia akan langsung membayar pembelian barang sesuai dengan *Invoice* yang diberikan oleh PT. Citra Guna Perkasa melalui transfer ke rekening PT. Citra Guna Perkasa di Bank Mandiri.

e. PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk




Keterangan:



1. PT. Wijaya Karya dan PT. Citra Guna Perkasa membuat perjanjian kerjasama pengadaan barang yang memuat jumlah barang dan harga masing-masing barang yang diperjanjikan serta memuat pasal-pasal lainnya.
2. PT. Wijaya Karya meminta pengiriman barang secara berkala kepada PT. Citra Guna Perkasa dengan SPPB (Surat Perintah Pengiriman Barang).
3. PT. Citra Guna Perkasa mengirim barang sesuai kualifikasi yang diminta oleh PT. Wijaya Karya. Setiap barang harus sudah diterima oleh PT. Wijaya Karya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal SPPB.
4. PT. Citra Guna Perkasa melakukan penagihan pembayaran terhadap permintaan PT. Wijaya Karya melalui tagihan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain Kwitansi/*Invoice*, Surat Jalan Asli, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak, Copy Pesanan Barang dan Copy Kontrak.
5. PT. Wijaya Karya melakukan pembayaran sesuai dengan *Material on Site*, dibayar sebesar 100% menggunakan SKBDN *Ussance* 120 hari sejak akseptasi bank.

f. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk



Keterangan:

1. PT. Waskita Karya mengeluarkan Surat Pesanan Material (SPM) per proyek yang dikerjakan kepada PT. Citra Guna Perkasa yang memuat jenis material yang dibutuhkan, volume, harga satuan dan jumlah harga barang yang dipesan.
2. PT. Citra Guna Perkasa mengirim barang sesuai kualifikasi yang diminta oleh PT. Waskita Karya secara berta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hap sesuai PO yang dikeluarkan berdasarkan progress proyek yang dikerjakan. Apabila barang tidak sesuai dengan persyaratan, maka barang tersebut akan diklaim/ditolak oleh PT. Waskita Karya.

3. PT. Citra Guna Perkasa melakukan penagihan pembayaran secara berkala kepada PT. Waskita Karya melalui tagihan berupa *Invoice* sesuai PO yang dikeluarkan oleh PT. Waskita Karya dilampirkan dengan dokumen lainnya secara lengkap.
  4. PT. Waskita Karya akan melakukan pembayaran kepada PT. Citra Guna Perkasa satu bulan setelah tagihan diterima dengan lengkap dan benar.
- ✓ Selain permintaan yang ada sekarang, PT. Citra Guna Perkasa juga telah memiliki gambaran rencana proyek yang akan disuplai antara lain:
- Permintaan pasir besi sebanyak 20.000 ton dari PT. Semen Kupang dengan total sebesar Rp 8.300.000.000,/. Permintaan tersebut masih dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen pengiriman barang dan dokumen pengapalannya.
  - Proyek pembangunan jalan tol di wilayah Brebes – Tegal yang akan dikerjakan oleh kontraktor PT. Waskita Karya yang saat ini merupakan salah satu dari pelanggan PT. Citra Guna Perkasa. Saat ini, PT. Citra Guna Perkasa sedang melakukan negosiasi kepada PT. Waskita Karya untuk dapat menjadi *supplier* bagi proyek tersebut.
  - Proyek pembangunan perkantoran, apartemen dan renovasi rumah sakit oleh PT. Wijaya Karya. Proyek tersebut merupakan proyek lanjutan yang akan dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya setelah proyek pembangunan perumahan Pertamina RU IV Cilacap selesai. PT. Citra Guna Perkasa meyakini akan tetap menjadi *supplier* bagi proyek yang dijalankan PT. Wijaya Karya tersebut.
- ✓ Berdasarkan alur kerja dan rencana proyek yang akan disuplai diatas, maka status PT. Citra Guna Perkasa bukan sebagai kontraktor namun sebagai *supplier* atas bahan baku berupa ba

Halaman 114 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



han material alam dan material bangunan yang dibutuhkan oleh kontraktor, sehingga pemberian fasilitas PRK cukup relevan.

#### ANALISA AGUNAN (COLLATERAL)

Untuk menjamin pemberian kredit ini. PT. Citra Guna Perkasa menyerahkan agunan ke Bank sebagai berikut :

| No                                   | Jenis Agunan                         | Nama Pemilik                | Lokasi   | NPW            | NL             | PNPW           | PNL            | Pengikatan Agunan                   |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|                                      |                                      |                             |  |                |                |                |                | Bentuk                              | Nilai          |
| Agunan Pokok                         |                                      |                             |  |                |                |                |                |                                     |                |
| 1                                    | Persediaan Barang Dagangan           | PT. Citra Guna Perkasa      | Kawasan Industri Cilacap, Kab.Cilacap, Jawa Tengah | 5,000,000,000  | 3,500,000,000  | 3,500,000,000  | 2,450,000,000  | akan diikat Fiducia di bawah tangan | 5,000,000,000  |
| 2                                    | Piutang Usaha                        |                             |  | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |                                     | 5,000,000,000  |
| Subtotal                             |                                      |                             |  | 15,000,000,000 | 13,500,000,000 | 13,500,000,000 | 12,450,000,000 |                                     | 10,000,000,000 |
| Agunan Tambahan                      |                                      |                             |  |                |                |                |                |                                     |                |
| 1                                    | Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)   | SHM No.812 & SHM No.813 an. | Jl. Anggrek I No.18 Kel.Pekunden,                  | 8,046,700,000  | 7,166,360,000  | 8,624,360,000  | 7,671,120,000  | akan diikat HT 1                    | 8,046,700,000  |
|                                      | LT = 270m2                           | Agus Hartono                | Kec.Semarang Timur,                                | 7,290,000,000  | 6,561,000,000  | 8,019,000,000  | 7,217,100,000  |                                     |                |
|                                      | LB = 277,5m2                         |                             | Semarang   | 756,700,000    | 605,360,000    | 605,360,000    | 454,020,000    |                                     |                |
| 2                                    | Tanah dan Bangunan LT=338m2 LB=450m2 | SHM No.771 & SHM No.772 an. | Perumahan Villa Mas, Jl.Bukit Seruni No.41,        | 5,051,900,000  | 4,379,520,000  | 5,055,520,000  | 4,349,340,000  | akan diikat HT 1                    | 5,051,900,000  |
|                                      | LT = 338m2                           | Agus Hartono                | Srandol Kulon,                                     | 3,380,000,000  | 3,042,000,000  | 3,718,000,000  | 3,346,200,000  |                                     |                |
|                                      | LB = 450m2                           |                             | Ngesrep, Banyumanik,                               | 1,671,900,000  | 1,337,520,000  | 1,337,520,000  | 1,003,140,000  |                                     |                |
| Subtotal                             |                                      |                             |  | 13,098,600,000 | 11,545,880,000 | 13,679,880,000 | 12,020,460,000 |                                     | 13,098,600,000 |
| Total Agunan Pokok + Agunan Tambahan |                                      |                             |  | 28,098,600,000 | 25,045,880,000 | 27,179,880,000 | 24,470,460,000 |                                     | 23,098,600,000 |
| Plafond Kredit yang Diberikan        |                                      |                             |  |                |                |                |                |                                     | 10,000,000,000 |
| Coverage Total Agunan (Rp.)          |                                      |                             |  | 280.99%        | 250.46%        | 271.80%        | 244.70%        |                                     | 230.99%        |

#### Keterangan:

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KJPP Doli Siregar dan Rekan pada tanggal 02 Februari 2016, disampaikan bahwa harga pasar untuk agunan dimaksud wajar dengan data-data pembanding yang telah dianalisa oleh KJPP.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer berpendapat bahwa pengajuan kredit yang disampaikan oleh Kantor Cabang Semarang telah memenuhi ketentuan yang berlaku di BRI Agro dan dapat dipertimbangkan untuk diusulkan.

Besaran nilai agunan tambahan terhadap tanah dan bangunan yang diajukan di nilai oleh KJPP Doli Siregar dan rekan pada tanggal 02 Februari 2016 berdasarkan indikasi nilai pasar yaitu

- Penilaian rumah tinggal yang terletak di jalan anggrek I no. 18 Semarang Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 812 dan 813 senilai Rp. 8.046.700.000 (Indikasi Nilai Pasar) sedangkan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 5.5632.670.000



b. Penilaian rumah tinggal yang terletak di Perumahan Villa Mas, Jalan Bukit Seruni Nomor 41, Kelurahan Srandol Kulon DH Ngesrep, Kecamatan Banyumanik DH Semarang Selatan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 771 dan 772 senilai Rp. 5.051.900.000 (Indikasi Nilai Pasar) sedangkan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 3.525.760.000.

- Bahwa nilai pasar untuk seluruh aset agunan tambahan Pt. Citra Guna Perkasa yang diajukan ke BRI Agro adalah sebesar Rp. 8.046.700.000 + Rp. 5.051.900.000 = Rp. 13.098.600.000.
- Bahwa Divisi Ritel dan Konsumer tidak melakukan penilaian kembali terhadap agunan tambahan dikarenakan penilaian agunan yang tertantum didalam MAK Kantor Cabang sudah sesuai dengan penilaian KJPP independent sehingga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terhadap penilaian agunan oleh KJPP tidak perlu dilakukan penilaian Kembali oleh internal. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang pada PPK Bisnis, Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit sama sama melakukan Analisa 5'C terhadap usulan yang disampaikan oleh Kantor Cabang Semarang. Namun, yang membedakan isi Analisa kedua Divisi dimaksud adalah focus pendalaman Analisa, dimana untuk Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer fokus kepada Analisa Character, Capacity-Non Financial dan Collateral (2 ½ C) dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit focus kepada analisa Condition, Capacity-Financial dan Capital (2 ½ C).
- Bahwa Terdapat perbedaan agunan yang tertera pada MAK Kantor Cabang Semarang dan Kantor Pusat, perbedaan tersebut merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh kantor pusat untuk menyesuaikan kepada ketentuan agunan sesuai dengan Ketentuan No SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit pada BAB II Poin B angka 1 yang menjelaskan agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber / dibiayai dari dana kredit Bank.
- Bahwa sehubungan dengan jenis fasilitas yang diusulkan adalah kredit rekening koran, yang mana tujuan penggunaannya adalah untuk membiayai perputaran usaha yang tercermin pada aktiva lancar, kh

Halaman 116 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



ususnya piutang dan persediaan. Divisi Bisnis Ritel dan Konsumen dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit melakukan evaluasi terhadap nilai probability ketersediaan persediaan dan piutang berdasarkan laporan keuangan 3 periode terakhir, dimana berdasarkan laporan keuangan dimaksud nilai persediaan PT. Citra Guna Perkasa pada 3 periode yaitu pada periode bulan desember 2013 persediaan tercatat sebesar + Rp. 6.224.123.350, periode bulan Desember 2014 persediaan sebesar + Rp. 6.491.745.276, dan periode bulan desember 2015 persediaan sebesar + Rp. 12.832.409.833. Dari 3 periode tersebut terdapat volatilitas nilai persediaan, dengan nilai terendah sebesar 6,2 Milyar, sehingga oleh Divisi Bisnis diasumsikan bahwa pengikatan persediaan sebesar Rp.5 Milyar akan dapat di validasi pada periode-periode laporan keuangan berikutnya. Sementara nilai persediaan sebesar 10 Milyar yang dicantumkan oleh Kantor Cabang Semarang tidak tercermin pada laporan keuangan tahun 2013 dan 2014, sehingga sulit untuk melakukan validasi kebenaran nilai tersebut.

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi tersebut di atas, bahwa kredit modal kerja rekening koran ditujukan untuk membiayai perputaran usaha yang tercermin pada aktiva lancar khususnya persediaan dan piutang. Sesuai dengan siklus arus kas perusahaan, persediaan yang telahh terjual dapat tercermin pada piutang usaha., sehingga penggunaan kredit juga akan tercermin pada piutang usaha. Untuk memenuhi ketentuan terkait dengan agunan pokok sesuai dengan SE tersebut di atas, maka Divisi Bisnis Ritel dan Konsumen dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit mengusulkan untuk mengikat piutang usaha sebagai agunan pokok. Nilai piutang mengacu kepada representative yang tertuang pada neraca PT. Citra Guna Perkasa pada Desember 2013 sebesar Rp. 65.190.085.525, Desember 2014 sebesar Rp. 97.234.891.020, desember 2015 Rp. 126.156.504.512. Penetapan nilai pengikatan atas agunan pokok adalah bersifat adjustment namun minimal harus mencerminkan nilai kredit dan modal sendiri sesuai angka pada laporan keuangan (lebih dari 134,3%).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada PPK Bisnis, agunan pokok kredit adalah objek yang dibiayai, namun apabila pengikatan terhadap agunan pokok sulit untuk dilakukan dikarenakan sifat perputarannya maka agunan tambahan menjadi wajib.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agunan pokok berupa persediaan adalah berupa material pa sir besi dengan perputaran yang cepat dikarenakan merupakan obje k dagangan. Piutang sendiri juga mengalami perputaran baik dari si si nilai piutang maupun konsumen pemegang piutang. Sehubungan dengan karakter tersebut dapat disimpulkan bahwa pengikatan Fidu cia dan didaftar pada Lembaga Fiducia akan sulit dilakukan dikaren akan pendaftaran Fiducia wajib melampirkan daftar (list) objek yang di fiducia. Oleh karena itu atas persediaan dan piutang hanya dibeb ani Fiducia bahwah tangan (perjanjian bahwah tangan) sesuai deng an ketentuan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan dikarenakan agun an tambahan yang dapat diikat secara sempurna masih mengcover seluruh fasilitas kredit yang diberikan.
- Bahwa dikarenakan posisi Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dalam u sulan kredit yang di prakarsai Kantor Cabang adalah sebagai Prakar sa dua atau reviewer, maka kewajiban kunjungan ke lapangan sebel um mengajukan Memorandum Analisis Kredit hanya kepada Accoun t Officer Kantor Cabang (Pemrakarsa) sebagaimana tertuang pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Ritel pada bab IV 3.a m engenai Tanggungjawab Pejabat Kredit Lini dalam Proses Pemberia n Kredit, namun untuk mendukung proses review usulan kantor cab ang, apabila diperlukan Account Officer Kantor Pusat dapat melakuk an verifikasi melalui saluran komunikasi telepon (trade checking), ku njungan langsung ke lapangan, dll. Dimana aktifitas tersebut dimaks udkan untuk melakukan verifikasi atas informasi yang telahh disamp aikan oleh Kantor Cabang melalui Memodandum Analisa kredit cab ang.
- Bahwa Pelaksanaan Prakarsa dua oleh Divisi Bisnis Ritel dan Kons umer disampaikan melalui instruksi Direksi pada saat evaluasi Kant or Cabang, lalu kemudian aturan pelaksanaannya secara resmi bar u tertuang melalui Surat Edaran pada tahun 2017. Untuk nomor sur at edaran dimaksud saksi tidak ingat.
- Bahwa Sebagaimana jawaban saksi diatas, **bahwa mengenai konfi rmasi para buyer dengan menggunakan sarana telpon tersebut diperbolehkan . mengenai aturan yang memperbolehkan konfir masi melauai telpon baru pada tahun 2016 baru dalam proses pe nyusunan tetapi sudah mulai dilaksanakan yang kemudian pad a tahun 2017 aturan tersebut resmi disahkan dan dijadikan ped**

Halaman 118 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oman. Aturan sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016 secara tertulis tidak ada yang melarang mengenai konfirmasi melalui telp on.

- Bahwa Benar, itu **MAK Memorandum Of Analisis Kredit pada Divisi Ritel Nomor : 005/-1-/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat pada Divisi Ritel dan Konsumer dan benar itu tanda tangan saksi.**
- Bahwa Hal tersebut bisa terjadi dimana MAK yang dibuat oleh divisi ritel dan consumer dengan MARK yang dibuat oleh Divisi Pengendalian resiko kredit berbeda dan dengan perbedaan rekomendasi tersebut kemudian diajukan dalam rapat komite kredit dan hasilnya bisa rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap kredit yang diajukan.
- **Bahwa Rekomendasi antara Divisi Ritel dan Konsumer dan rekomendasi divisi pengendalian resiko kredit adalah sama yaitu memberikan persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa**
- Bahwa Rapat komite kredit dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016 dimana Peserta yang hadir dalam Rapat Komite Kredit :
  1. Komite Kredit : 1. Direktur Bisnis.
  1. Direktur pengendalian Resiko Kredit.
  2. Sekretaris Komite : Bagian ADK (administrasi Kredit Divisi Pengendalian Resiko Kredit.
  3. Pemrakarsa RM (Relationship Manajemen) : Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer
    1. Kadiv.
    2. Kabag.
    3. AO.
  4. Pemrakarsa CRM (kredit Risk Manajemen) : Bagian Divisi ARK Pengendalian resiko kredit
    1. Kadiv.
    2. Kabag.
    3. Staff.
- Bahwa Hasi pembahasan dalam rapat komite disepakati untuk menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa yang dituangkan dalam notulen rapat dan ditanda tangan para pes



erta rapat kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam Putusan Rapat Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.

- Bahwa Kredit yang disetujui yang teralisasi sebesar Rp. 10.000.000.000 selama 1 tahun dengan suku bunga 13,5 % efektif.
- Bahwa Kewajiban monitoring kredit pasca putusan merupakan kewajiban kantor cabang sebagai pemrakarsa kredit, sebagaimana tertuang di dalam hal-hal yang harus dilakukan oleh Kantor Cabang di dalam Putusan Kredit
- Bahwa PT. Citra Guna Usaha pernah mengajukan permohonan perpanjangan kredit perngajuan perpanjangan kredit diajukan pada tahun 2017 ke Kantor Cabang Semarang, lalu kantor cabang semarang mengajukan ke Kantor Pusat.
- Bahwa dalam proses perpanjangan kredit di tahun 2017 posisi saksi adalah sebagai Kepala Divisi Pengendalian Resiko Kredit, sehingga bidang tugas saksi dalam proses perpanjangan kredit adalah sebagai credit risk management. Adapun proses perpanjangan kredit dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - a) Debitur mengajukan perpanjangan kredit ke Kantor Cabang Semarang.
  - b) Kantor Cabang Semarang melakukan collection dokumen, proses Analisa dan evaluasi dan dituangkan di dalam MAK Kantor Cabang.
  - c) Kantor Cabang mengajukan usulan ke Kantor Pusat melalui Bagian ADK.
  - d) Bagian ADK menyampaikan usulan kantor Cabang ke Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan secara paralel ke Bagian ARK-Divisi Pengendalian Resiko Kredit untuk dilaksanakan re-evaluasi dan Analisa.
  - e) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang pada PPK Bisnis, Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit sama sama melakukan Analisa 5'C terhadap usulan yang disampaikan oleh Kantor Cabang Semarang. Namun, yang membedakan isi Analisa kedua Divisi dimaksud adalah focus pendalaman Analisa, dimana untuk Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer fokus kepada Analisa Character, Capacity-Non Financial dan Collateral (2 ½ C) dan Divisi Pengendalian Resiko



Kredit focus kepada analisa Condition, Capacity-Financial dan Capital ( $2\frac{1}{2}$  C).

Berdasarkan hasil evaluasi permohonan perpanjangan kredit yang disampaikan Kantor Cabang disimpulkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga usulan perpanjangan kredit direkomendasikan untuk mendapatkan putusan dari Komite Kredit.--

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat perpanjangan kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa sudah jatuh tempo kemudian PT Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan restrukturisasi kredit (penjadwalan ulang) karena sudah pindah divisi bisnis menengah dua.
- Bahwa Jatuh tempo kredit pertama adalah pada tanggal 26 Februari 2017. PT Citra Guna Perkasa setiap bulan rutin membayar bunga sesuai dengan besaran kewajibannya, dan hal ini tertuang di dalam evaluasi kredit pada saat dilakukannya perpanjangan. Perpanjangan kredit diperbolehkan secara ketentuan, sehubungan dengan jenis fasilitas kredit bersifat revolving, dimana setelah jatuh tempo plafond kredit dapat diperpanjang Kembali.
- **Bahwa Sejak diberikan nya kredit pada Februari 2016 yang kemudian diperpanjang pada Februari 2017 Debitur memenuhi kewajiban pembayaran bunga sesuai dengan waktu dan nominal yang ditetapkan. Terhitung sejak April 2017 saksi tidak mengetahui informasi lebih lanjut mengenai jalannya kredit PT. Citra Guna Usaha dikarenakan saksi sudah dimutasi ke Divisi Bisnis Menengah 2 (sebelumnya Divisi Bisnis Umum).**
- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi bahwa Debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dan mengajukan restrukturisasi kredit.
- **Bahwa Yang saksi ketahui Debitur kesulitan membayar seluruh kewajiban bunga dikarenakan terdapat penurunan kondisi usaha, sehingga terjadi tunggakan bunga kredit.**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap tunggakan kredit oleh PT Citra Guna Perkasa karena permasalahan kredit berada di divisi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.
- Saksi tidak mengetahui ada tidaknya pelaksanaan audit internal terkait pencairan kredit kepada PT. Citra Guna Usaha Perkasa. Jika dil

Halaman 121 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



aksanakan audit oleh audit internal sangat dimungkinkan dikarenakan setiap tahun Audit internal berkewajiban melaksanakan audit di seluruh unit kerja BRI Agro. Saksi tidak mengetahui temuan dan tindak lanjut hasil audit dimaksud dikarenakan saksi tidak pernah terinformasi perihal pelaksanaan audit dan hasilnya.

- Bahwa Saksi ditunjukkan laporan hasil audit pada saat pemeriksaan keterangan sebagai saksi hari ini. Dari LHA yang ditunjukkan kepada saksi, tanggapan saksi adalah :

- 1) Agunan Piutang dan Persediaan diikat secara fiducia bahwa tangan. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada PPK Bisnis dan SE Agunan, agunan pokok kredit adalah objek yang dibiayai, namun apabila pengikatan terhadap agunan pokok sulit untuk dilakukan dikarenakan sifat perputarannya maka agunan tambahan menjadi wajib. Agunan pokok berupa persediaan adalah berupa material pasir besi dengan perputaran yang cepat dikarenakan merupakan objek dagangan. Piutang sendiri juga mengalami perputaran baik dari sisi nilai piutang maupun konsumen pemegang piutang. Sehubungan dengan karakter tersebut dapat disimpulkan bahwa pengikatan Fiducia dan didaftar pada Lembaga Fiducia akan sulit dilakukan dikarenakan pendaftaran Fiducia wajib melampirkan daftar (list) objek yang dididucia. Oleh karena itu atas persediaan dan piutang hanya diberikan Fiducia bahwa tangan (perjanjian bahwa tangan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan dikarenakan agunan tambahan yang dapat diikat secara sempurna masih mengcover seluruh fasilitas kredit yang diberikan.
- 2) Sesuai dengan Lampiran SE Agunan No.13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012, disampaikan bahwa perhitungan nilai likuidasi piutang yang dijadikan agunan adalah Maksimal sebesar NETNK+, atau Nilai Kontrak setelah dikurangi PPN, PPH dan Biaya lainnya. Merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku bahwa PPH final tertinggi untuk jasa konstruksi dan jasa pengadaan adalah sebesar 4% dan PPN untuk jasa konstruksi dan pengadaan adalah sebesar 10%. Dengan asumsi tersebut maka nilai likuidasi sesuai ketentuan adalah maksimal sebesar 84%. Apabila dilihat pada table Analisa, nilai likuidasi yang tercatat pada table ada

Halaman 122 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



lah sebesar 75% dari NPW, sehingga masih memenuhi ketentuan sebagaimana disampaikan pada SE agunan dimaksud.

- Bahwa saksi memastikan analisa MAK dari kantor cabang sudah memenuhi 5 c
- Bahwa informasi yang diterima telah memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pusat untuk proses kredit
- Bahwa ada analisa, ada kewajiban review, untuk OTS dilaksanakan inisiasi awal pengumpul data
- Bahwa tujuan review untuk penyempurnaan MAK dari cabang
- Bahwa setelah mendapatkan MAK cabang kita mengecek agunan persediaan barang, saksi memerintah Roy Butar-butar dan Gery untuk OTS persediaan pasir di Cilacap
- Bahwa Roy Butar-butar tidak menerima data karena administrasi berada di kantor Semarang
- Bahwa saksi tidak ikut ke lapangan, yang turun Roy Butar-butar dan Gery
- Bahwa sudah ada dibuatkan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
- Bahwa Roy Butar-butar setelah OTS, membuat laporan dalam bentuk LKN (Laporan Kunjungan Nasabah), dalam laporan di Cilacap bertemu dengan pihak PT.CGP /perwakilan mengunjungi persediaan pasir besi, kenyataan persediaan pasir besi tersebut benar atau tidak, infonya persediaan itu tidak ada sehingga menjadi masalah sekarang ini, tetapi saksi tidak tahu kebenarannya
- **Bahwa saksi ikut membuat dan tandatangan MAK pusat**
- Bahwa terkait persediaan barang dan piutang yakin dengan kebenarannya, telah melakukan review, analisa, mengecek MAK Cabang sudah memenuhi 5 C, kita menyempurnakan
- Bahwa tidak ada kewajiban OTS dari kantor pusat
- Bahwa untuk piutang tidak ada dokumennya
- Bahwa ada piutang 52 m di Waskita dasarnya laporan keuangan
- Bahwa proses di pusat review terhadap MAK cabang, sifatnya hanya memastikan, konfirmasi saja
- Bahwa saksi yakin dengan permohonan kredit dari PT.CGP berdasarkan informasi memenuhi 5 c, karena inisiasi dilakukan oleh kantor Cabang
- Bahwa setelah permohonan kredit disetujui pusat untuk proses pencairan dilakukan di kantor cabang

Halaman 123 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2017 ada perpanjangan kredit dengan alasan modal kerja masih dibutuhkan PT.CGP/debitur
- Bahwa sampai perpanjangan kredit kolektif lancar
- Bahwa untuk MAK perpanjangan di BRI Agro Cabang Semarang sebagai Pemrakarsa Kredit : AO (saksi), Manager Pemasaan (MP) sdr i. Mya Rossie Nuraini, Pemimpin Cabang Semarang oleh sdr. Gabriel Hendra Kurniawan.
- Bahwa di Review kembali oleh BRI Agro Pusat DBRK (Divisi Bisnis Retail dan Konsumer) yang dijabat oleh AO (sdri. Haefiel Yustisial) , Kepala Group 2 (Ibu Ayuningtyas Alamsyah), wakil Kepala Divisi (Ibu Eka Puspitasari) , Kepala Divisi (Bpk. Andre Widiya).
- Bahwa ke Divisi Pengendalian Resiko Kredit Group Analis Resiko Kredit dengan staf Analis Nur Dwi Wijayanto, Kabag ARK Swasty Dian Kadiv Pengendalian resiko kredit (Bpk Novel J Rajaguguk).
- Bahwa putusan Kredit : Komite Kantor Kredit Pusat Bpk. Sahala Manaroe (sebagai Direktur PRK dan Pendanaan), Bpk. Zuhri Anwar (Direktur Bisnis).
- Bahwa untuk proses perpanjangan kredit sama dengan baru
- Bahwa dalam MAK pusat , MAK cabang tidak dilibatkan karena fungsinya berbeda
- Bahwa pemrakarsa adalah inisiasi , karena kewenangan melebihi MAK pusat mereview yang dibuat oleh kantor pusat
- Bahwa cabang adalah selaku pemrakarsa 1, tidak punya kapasitas pemutus karena nilainya lebih, kantor pusat hanya mengulang dan mereview
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT.CGP, berdasarkan informasi , karena proses analisa 5 c sudah dilakukan oleh cabang , karena inisiasi dilakukan oleh kantor cabang namun kenyataannya antara keyakinan dengan faktanya/praktek berbeda
- Bahwa terkait jaminan tim saksi pada saat proses tidak melakukan OTS karena laporan penilaian jaminan oleh KJJJ sudah sesuai dengan aturan , sehingga percaya dengan penilaian kjpp, dalam aturan kantor pusat tidak wajib melakukan OTS
- Bahwa terkait perencanaan pembayaran dilakukan evaluasi , review dilakukan terhadap laporan keuangan 3 periode untuk melihat konsistensi kondisi perusahaan antara lain mampu melakukan pembayaran, diawal masih tercapai

Halaman 124 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan pokok berupa piutang dan persediaan barang memang ada dan punya PT.CGP, hal tersebut berdasarkan analisa sumber dokumen laporan keuangan yang diaudit dan Agunan di kantor Cabang, cek fisik ke lapangan untuk persediaan barang
- Bahwa terhadap suplyer, buyer diambil random, kantor pusat tidak ada kewenangan mengecek secara random melalui telpon, tidak langsung mengecek ke lapangan
- Bahwa kantor pusat tidak ada kewajiban untuk OTS
- Bahwa kantor pusat ke Cilacap hanya mengunjungi lokasi persediaan barang MAK pusat dalam MAK tidak dituangkan hasil OTS
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa AGUS HARTONO dan terdakwa DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tidak pernah bertemu
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dan terdakwa EDWARD SETIADI sebagai orang yang sama
- Bahwa dalam perjanjian kredit debitur diwakili terdakwa AGUS HARTONO dan terdakwa DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO
- Bahwa untuk pemrakarsa kantor cabang sdr MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang, sdr MYA ROSIE NURAINI, ST. selaku Manajer Pemasaran, saksi sdr AGUNG SETIYADI, SP selaku Account Officer
- Bahwa MAK cabang intinya memuat secara prinsip analisa dan usulan, MAK pusat menilai apakah menilai apakah MAK cabang memenuhi unsur yang dibutuhkan,
- Bahwa perjanjian kredit mendasari seluruhnya MAK cabang sebagai inisiasi dan review dari kantor pusat (MAK) pusat
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian kredit
- Bahwa perjanjian kredit dibuat setelah saksi mereview MAK cabang, disetujui kantor pusat
- Bahwa dalam SOP perjanjian kredit ditandatangani oleh pemrakarsa kredit
- Bahwa saksi karyawan swasta

### Tanggapan terdakwa AGUS HARTONO

- Bahwa terhadap laporan keuangan dan rekening koran bersesuaian 80 % masih wajar
- Pengajuan kredit PT CGP baik dari cabang maupun pusat

Halaman 125 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa agunan tambahan 13 m nilainya cukup untuk pengajuan kredit 10 m
- Bahwa pada tahun 2016-2018 lancar belum ada kerugian

**Tanggapan terdakwa DONNi ISKANDAR SUGIYO UTOMO**

- Akan menanggapi dalam pledoi

7. **EKA PUSPITASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Bap di Penyidikan
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Group Bisnis Ritel tahun 2016 dengan dasar pengangkatannya sesuai SK Direksi No. Kpts.B.50/Di r.01/MSDM/12/2015 tanggal 3 Desember 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah
  - Mengusulkan rencana kerja anggaran (RKA) Group
  - Melakukan monitoring dan pembinaan kepada Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dan pencapaian RKA segmen ritel.
  - Mempraktikkan kredit sesuai dengan kewenangannya.
  - Melakukan kerja sama dengan pihak internal dan eksternal.
- Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mempraktikkan kredit ritel adalah diatas 5 Milyar sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu 25% dari modal inti untuk per grup debitur, yaitu terdiri Ritel komersial (sampai dengan 10 Milyar) , ritel program ( sesuai ketentuan pemerintah) dan ritel plasma (sampai dengan BMPK). Dalam mempraktikkan bersama-sama dengan bagian analisis resiko kredit.
- Bahwa saksi pernah mempraktikkan kredit PT. Citra Guna Perkasa (PT.CGP) sebagai mirroring atas prakarsanya Cabang Semarang. Cabang Semarang membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) no. 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang kemudian diajukan ke Kantor Pusat melalui Bagian Operasional Kredit untuk dilakukan register. Pengajuan kredit PT CGP sebesar Rp 10 milyar maka kemudian oleh bagian OPK secara paralel diserahkan kepada Bagian Analisis Resiko Kredit (ARK) untuk dilakukan analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Resiko Kredit (MAR-ARK) No. 025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Group Bis

Halaman 126 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nis Ritel sebagai mirroring yang dituangkan dalam MAK No. 005/01 O/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Analisa dilakukan secara offsite berdasarkan data dan dokumen yang diajukan oleh Cabang Semarang. Sebelum pengajuan ke Kantor Pusat, Kepala Divisi (Novel Radjagukguk) bersama dengan Pemimpin Cabang (Monica Okta Dertien) telah bertemu dengan debitur.

- Bahwa dalam proses analisa di kantor pusat, AO di Grup Bisnis Ritel (Agus Roy Butarbutar) telah melakukan kunjungan ke lokasi usaha debitur di Cilacap dan melakukan sampling trade checking dengan menelpon beberapa supplier dan customer PT. CGP. Analisa 5'C dalam MAK dilakukan bersama-sama dengan Bagian ARK. Group Bisnis Ritel berdasarkan data dan dokumen yang disajikan oleh Cabang Semarang melihat Analisa Character berdasarkan hasil Daftar Hitam Nasional (DHN) dan BI Checking debitur dan Pengurus, analisa Capacity secara kualitatif (manajemen, personalia, produksi, pemasaran) dan Collateral agunan (sesuai penilaian appraisal Independen K JPP Doli Siregar dan Rekan). Bagian ARK melakukan analisa Capital (permodalan debitur), Condition (usaha secara makro dan mikro) dan analisa Capacity secara kuantitatif berdasarkan laporan keuangan audited 2 tahun (Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto) dan laporan keuangan inhouse 1 tahun terakhir termasuk perhitungan kebutuhan kredit (termasuk memperhitungkan apabila ada pinjaman di bank lain) dan syarat-syarat kredit yang akan diajukan kepada Komite Kredit Direksi.
- Bahwa hasil analisa dan review yang dilakukan dalam bentuk rekomendasi untuk kemudian diusulkan dan diajukan kepada Komite Kredit Direksi. MAK Group Bisnis Ritel dan MAR ARK disampaikan kepada Bagian Operasional Kredit untuk dijadwalkan Komite Kredit Direksi. Pada waktu itu kredit yang diajukan 10 Milyar yang merupakan keputusan Komite Direksi yaitu Direktur Bisnis ( Pak Zuhri Anwar) dan Direktur PRK dan Pendanaan (Sahala Manalu) yang dituangkan dalam bentuk Putusan Kredit (PTK) no. 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.
- Bahwa agunan pokok berupa piutang dan persediaan pada saat awal prakarsa dan putusan kredit awal telah dilakukan pengikatan fidusia dibawah tangan oleh Cabang Semarang dengan Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia Atas Persediaan Barang No. 002.F

Halaman 127 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EO/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016 dan Piutang Usaha a No. 002.PIU/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016.

- Ketentuan mengenai format form PA-01A dan PA-02A sebagaimana yang dimaksud dalam hasil Audit tersebut baru diterbitkan oleh Bagian Kebijakan-Desk Change Management pada tanggal 14 Oktober 2016. Sehingga pada saat prakarsa dan realisasi awal kredit tidak menggunakan form tersebut namun berdasarkan laporan keuangan calon debitur.
- Bahwa tahun 2016 struktur organisasi Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer adalah :

➤ **Direktur Bisnis** (Zuhri Anwar) membawahi

**Kepala Divisi** (Novel Raja guguk) membawahi 2 grup head dan 1 kabag :

- Grup head bisnis ritel ( Eka Puspitasari)
  - AO ( Agus Roy Butar-butar, Noviar Wicaksono, Hefil Yustisia, Leo richi Panjaitan)
- Grup head bisnis consumer (Lilies Setyowati) merangkap Kabag Pembinaan dan monitoring
  - AO (Nдалu Kristiono, Gerry Kurniawan)
  - Staf pembinaan dan monitoring (Dame Sondang, Moh. Reza Naji b, Witri Suryanti)
- BRI Agro semula Bank Agro dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun). Pada tahun 2011 diakuisisi oleh Bank BRI sebagai pemegang saham mayoritas dan kemudian berganti nama semula Bank Agro menjadi BRI Agro. Selanjutnya sesuai arah dan kebijakan Bank BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali, BRI Agro dilakukan transformasi menjadi Bank Digital dan berganti nama pada bulan September 2021 menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya).
- Bahwa saat ini kredit PT CGP masuk dalam kredit bermasalah yang dikelola penyelesaian maupun tindak lanjutnya oleh Divisi Recovery & Remedi.
- Bahwa BRI Agro semula Bank Agro dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun). Pada tahun 2011 diakuisisi oleh Bank BRI sebagai pemegang saham mayoritas dan kemudian berganti nama semula Bank Agro menjadi BRI Agro. Selanjutnya sesuai arah dan kebijakan Bank BRI sebagai Pemegang S

Halaman 128 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aham Pengendali, BRI Agro dilakukan transformasi menjadi Bank Digital dan berganti nama pada bulan September 2021 menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya).

- Bahwa saat ini kredit PT CGP masuk dalam kredit bermasalah yang dikelola penyelesaian maupun tindaklanjutnya oleh Divisi
- Bahwa Kredit yang diberikan oleh BRI Agro saat itu adalah Kredit Modal Kerja dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran dengan media penarikan dalam bentuk Cek/BG. Setelah mendapat pinjaman dari BRI Agro, kemudian debitur mendapatkan pinjaman lagi dari bank lain sehingga dimungkinkan cashflow atau kemampuan debitur semakin berat untuk membayar kewajiban kepada Bank.
- Bahwa MAK cabang sebagai Pemrakarsa Kredit : AO (saksi) Agung Setyadi, Manager Pemasaan (MP) sdri. Mya Rossie Nuraini, Pimpinan Cabang Semarang oleh Monica Dartien.
- Bahwa pengurus dari PT.CGP terdakwa Agus Hartono dan terdakwa EDWARD SETIADI
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Agus Hartono, yang bertemu saksi NOVEL
- Bahwa yang membuat MAK pusat saksi Roy Butar-butar
- Bahwa saksi mengecek MAK yang dibuat oleh saksi Roy Butar-butar
- Bahwa kantor pusat tidak wajib OTS, bahasanya "dapat"
- Bahwa inisiasi awal kantor cabang
- Bahwa dalam laporan keuangan ada aset data pendukungnya tidak ada, ada tanda tangan dari pihak PT CGP saja, pihak piutang tidak ada tandatangan
- Bahwa dalam MAK bidang usaha PT,CGP dalam bidang konstruksi
- Bahwa dari divisi tidak melakukan OTS hanya AO Roy Butar bersama cabang
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa yang di OTS di Cilacap hanya lokasi saja
- Bahwa saksi tidak tahu data dukung terhadap persediaan pasir
- Bahwa untuk dokumen di lapangan tidak dimintakan karena administrasi di Semarang dan disebutkan dalam MAK

Halaman 129 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang dikunjungi Arif Budiono sebagai koordinator area PT.CGP di Cilacap
- Bahwa dari laporan tersebut dilakukan review
- Bahwa MAK pusat sifatnya kolektif
- Bahwa hasil komite kredit ,kredit bisa dicairkan dengan plafon putusan kredit 10 m dengan jangka waktu 1 tahun
- Bahwa agunan pokok persediaan barang dan piutang sdangkan agunan tambahan 4 sertifikat
- Bahwa untuk pencairan dilakukan di kantor cabang
- Bahwa sebab kredit macet karena dimungkinkan cashflow atau kemampuan debitur semakin berat untuk membayar kewajiban kepada
- Bahwa ada pinjaman dibank Mandiri berdasarkan slip penarikan 70 M, pada saat analisa lancar
- Bahwa saksi mengetahui huruf C tentang analisis dan evaluasi kredit t angka 2 terkait Prosedur analisis dan evaluasi kredit jajaran RM, pada huruf a.Pejabat Pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain angka romawi iv.Melakukan wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon dan keterangan lain yang diperlukan, dan angka romawi vii. melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya;
- Bahwa saksi karyawan swasta
- Bahwa setahu saksi alasan PT Citra Guna Perkasa mengajukan perpanjangan kredit karena modal kerja masih digunakan dalam aktivitas perusahaannya;
- Bahwa saksi pernah melihat MAK perpanjangan;
- Bahwa saksi menerangkan hingga diajukan perpanjangan kredit, bri agro menganggap PT Citra Guna Perkasa adalah dengan performa baik dan pembayaran bunga di setiap bulan lancar dibayarkan oleh PT Citra Guna Perkasa;

### Tanggapan terdakwa AGUS HARTONO

- Bahwa PT CGP telah membayar bunga 2,2 m merupakan poin yang menguntungkan BRI Agro
- Bahwa berdasarkan BI cheking tidak ada masalah hal ini sangat penting karena merupakan pilar dari 5 c yaitu karakter

Halaman 130 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan proses perpanjangan 2017 sudah sesuai dengan SOP terpenuhi

Tanggapan Terdakwa DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO

- Akan menanggapi dalam Pledoi

8. **MARJI bin (Alm) IMAN MUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi hanya pernah sekolah di Sekolah Dasar
- Bahwa keterangan saksi yang benar, adalah yang ada dalam persidangan, karena keterangan yang ada dalam BAP saksi tidak membacanya dan langsung tanda tangan
- Bahwa Pengurus PT. Cipta Guna Perkasa setahu saksi Direktornya adalah terdakwa Agus Hartono dan Komisarisnya adalah terdakwa Edward Setiadi yang setahu saksi bernama asli Yohanes Donny.
- Bahwa terjadi perubahan nama dari Yohanes Donny menjadi terdakwa Edward Setiadi karena saksi tidak tahu apa alasan dibalik pergantian nama tersebut.
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa ataupun PT. Lainnya milik terdakwa Agus Hartono tidak pernah ada kegiatan pekerjaan yang jelas.
- Bahwa Tidak ada cabang di Cilacap, sepengetahuan saksi yang di Cilacap adalah timbunan pasir besi yang bukan dimiliki oleh PT. Citra Guna Perkasa namun dimiliki oleh perusahaan yang saksi lupa namanya.
- Bahwa Arief adalah Orang kepercayaan terdakwa Agus Hartono di Cilacap.
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Terdakwa Agus Hartono ditempat kerja Monika, yang memperkenalkan ke Monika adalah Terdakwa Edwar
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana proses pencairan uang di BRI Agro
- Bahwa saksi pernah mendengar sewaktu saksi mengemudikan kendaraan bersama terdakwa Agus Hartono dan terdakwa Agung Setiadi, pembicaraan tersebut mengenai proses pencairan kredit

Halaman 131 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang operasional masuk ke rekening 9190 di Bank Mandiri cabang.
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi tarik setor di rekening 9190 di Bank Mandiri.
- Bahwa Biasanya kalau saksi tarik tunai kemudian uang di setorkan ke Bank mana tergantung perintah terdakwa Agus Hartono. Untuk setor biasanya dari Bank mana masuk ke rekening 9190 Bank Mandiri.
- Bahwa Bukti setor maupun tarik dari rekening milik terdakwa Agus Hartono maupun terdakwa Edward Setiadi tersebut saksi simpan di dalam tas saksi yang saksi tinggal di pos satpam di rumah terdakwa Agus Hartono di Jalan Bukit Abadi No. 1.
- Bahwa saksi pernah mengantar terdakwa Edward Setiadi ke Jakarta tepatnya di daerah Rawamangun jalan Pramuka. Di tempat tersebut saksi melihat banyak lapak-lapak berukuran mini. Di salah satu lapaknya saksi melihat banyak komputer dan laptop. Dan saat itu terdakwa Edward Setiadi menerima 1 bundel rekening koran atas nama si apa saksi tidak lihat yang pasti bundelannya tebal. Setelah diterima terdakwa Edward Setiadi, kemudian bundelan rekening koran diserahkan ke saksi untuk saksi bawa ke mobil dan lalu pulang ke Semarang bersama terdakwa Edward Setiadi.
- Bahwa Untuk di daerah Pekunden yang saksi tahu merupakan Ton Hotel yang sudah dimiliki oleh terdakwa Agus Hartono dari pembelian seorang dokter (yang namanya saksi lupa) Sedangkan untuk tanah yang di spondol kulon merupakan milik orang tuanya Agus Hartono yang bernama Budi Hartono dan ibunya bernama Nely. Saksi tidak tahu apakah tanah di spondol kulon tersebut sudah di atas nama terdakwa Agus Hartono atau belum.
- Bahwa Yang pernah datang ke kantor terdakwa Agus Hartono adalah saudara Monika yang saat itu di antar oleh suaminya menggunakan mobil CRV dengan plat nomor DD. Saudara Monika datang beberapa kali.
- Bahwa Yang jelas saksi hanya mengantar terdakwa Agus Hartono bertemu dengan Monika, isi pembicaraan saksi tidak tahu.
- Bahwa memang pernah ada transaksi yang saksi lakukan atas perintah terdakwa Agus Hartono namun saksi tidak bisa memastikan jumlah

Halaman 132 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lah riilnya. Saksi sering melakukan transaksi antar Bank yaitu Bank Panin, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BRI Agro. Untuk cek senilai Rp. 1.750.000.000 di Bank BRI Agro saksi lupa digunakan untuk transaksi apa.

- Bahwa saksi hanya tahu saja bahwa beliau adalah Direktur PT. Harsam dan Direktur Has Hotel.
- Bahwa yang saksi tahu Maria Ida adalah seorang Notaris di daerah Gajah Mungkur. Saksi tidak tahu apa kaitan saudara Maria Ida dengan PT. Citra Guna Perkasa maupun dengan Agus Hartono.
- Bahwa saksi sebagai sopir terdakwa AGUS HARTONO
- Bahwa sering bepergian dengan terdakwa EDWARD SETIADI
- Bahwa 24 jam saksi selalu bersama terdakwa Agus Hartono
- Bahwa ada OTS dari bank Arif untuk mengkondisikan, saksi bertanya kepada ARIF juga bilang hanya setingan saja
- Bahwa ada perintah pengkondisian untuk apa dan bagaimana saksi tidak tahu, hanya mendengar pengkondisian ARIF
- Bahwa saksi mengetahui Monica datang ke rumah terdakwa Agus Hartono
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa Agus Hartono untuk mengantarkan makanan ke rumah Monica
- Bahwa saksi mendengar ada proposal kredit sebesar Rp. 250 M di BRI Agro pernah mendengar terdakwa Agus Hartono dan Edwar Setiadi di dalam mobil, ini yang mana saksi kurang paham
- Bahwa saksi kenal dengan Maria Ida berhubungan dengan terdakwa Agus Hartono sebagai notaris Agus Hartono dalam hal surat menyurat, kaitan Maria Ida dengan terdakwa Agus Hartono saksi tidak tahu
- Bahwa saksi beberapa kali mengantar orang ke hiburan malam, tidak tahu orang-orang bank

## Tanggapan terdakwa AGUS HARTONO

- Bahwa BAP yang dibuat saksi setelah selesai tidak dibaca lagi tetapi langsung paraf dan tanda tangan saja, mengingat saksi hanya Pendidikan Sekolah Dasar ;
- Bahwa saksi hanyalah seorang sopir





9. **HEFIL YUSTISIA LAISANDRI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi
  1. Masuk BRI Agro bulan Februari 2013 melalui pendidikan ODP
  2. Tahun 2015 pindah kantor pusat BRI Agro Divisi Pengendalian Risiko Kredit
  3. Awal 2016 pindah Divisi Ritel Kantor Pusat
  4. Januari 2019 saya resign dari BRI Agro
- Bahwa tugas saksi sebagaimana Surat Keputusan No. Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua, Tugas dan tanggung jawab account officer Bisnis Ritel Divisi Bisnis Kantor Pusat adalah sebagai berikut :
  - a. Menjadi pemrakarsa
    - i. Kredit Bisnis program dengan platform kredit sampai dengan BMPK
    - ii. Menjadi pejabat pemrakarsa kredit bisnis ritel dengan platform diatas Rp. 5 Milyar sampai dengan Rp. 10 Milyar.
  - b. Melakukan kegiatan pemasaran, pembinaan, pemantauan pengelolaan dan pengembangan produk kredit bisnis program sektor agrobisnis sesuai ketentuan dan kebijakan kredit yang berlaku
  - c. Memberi pendapat dan masukan kepada karyawan lain di satuan kerja terkait sesuai kewenangan bidang tugasnya
  - d. Melakukan kegiatan cross selling produk BRI Agro untuk memaksimalkan pendapatan bisnis ritel
- Bahwa Prosedur pemberian kredit yaitu nasabah datang ke kantor Cabang mengajukan permohonan kredit beserta dokumen pendukung (antara lain Surat Permohonan Debitur, Legalitas usaha, legalitas agunan, laporan keuangan, mutasi rekening, profile bisnis) ke BRI Agro selanjutnya Account Officer Cabang (AO) melakukan screening awal dengan cara

Halaman 134 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan BI Checking
- Melakukan Daftar Hitam nasional (DHN)

Selain melakukan sceering AO juga melakukan pemeriksaan lapangan dengan menemui Debitur dan para usaha-usaha yang terkait dengan debitur. Selanjutnya setelah dilakukan sceering awal dan dinyatakan layak kemudian AO melakukan analisa kredit dengan cara :

- Melakukan analisa dokumen yang di berikan oleh debitur
- Melakukan cross cek lapangan terhadap kebenaran kewajaran dokumen yang diajukan debitur dari usaha debitur, keuangan debitur, hingga agunan debitur atau yang biasa kami menyebutkan 5 C (Karakter, Kapasiti, Kondisi, Kapital, Korateral). AO Cabang berkewajiban memeriksa kebenaran dan kewajaran dari 5C Debitur.

Setelah 5 C dilaksanakan oleh AO Cabang beserta Pimpinan Cabang dan terpenuhi selanjutnya Pimpinan Cabang membuat Memorandum Analisa Kredit dan diajukan ke Kantor Pusat BRI Agro untuk mendapatkan putusan dari Direksi BRI Agro.

Selanjutnya dokumen dari kantor cabang di terima oleh Divisi operasional kredit kemudian di register dan didisposisikan kepada Divisi Bisnis Ritel dan konsumen serta Divisi Pengendalian Risiko Kredit untuk di proses lebih lanjut.

Selanjutnya masing-masing divisi melakukan follow up atas usulan dari kantor cabang tersebut. Khusus di Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer melakukan mirroring cabang dalam hal analisa terhadap 2 1/2 C yang terdiri dari Karakter, Korateral, dan kapasitas (yang fokus pada kualitatif) sedangkan untuk divisi Pengendalian Risiko Kredit juga melakukan analisa cabang terhadap 2 1/2 C yang terdiri dari Kondisi, Kapital dan Kapasiti (yang fokus pada kuantitatif).

Yang dilakukan oleh AO Kantor Pusat yaitu

- Analisa karakter yang divisi bisnis ritel dan konsumer lakukan yaitu melakukan kros cek BI Checking dan Daftar Hitam Nasional, selanjutnya melakukan trade checking terhadap riwayat bisnis debitur dengan cara menghubungi via telp kepada calon debitur. Melakukan rekap rekening koran aktif Debitur

Halaman 135 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa Kolateral yang divisi bisnis ritel dan konsumen lakukan yaitu data agunan di cek apakah data agunan sudah memenuhi coverage jaminan atau tidak. Jaminan agunan terdiri dari 2 yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Oleh karena peminjaman berupa modal kerja maka agunan pokok merupakan piutang usaha dan persediaan. Namun Bank harus juga meminta adanya jaminan tambahan untuk mengcover jika agunan pokok tidak menutup kredit jika debitur wan prestasi. Untuk jaminan tambahan berupa fix aset yaitu tanah dan bangunan atau tanah kosong yang nominalnya harus minimal 110 % dari plafon kredit yang diberikan. Untuk mengecek fixed aset AO mengacu kepada laporan konsultan independen yang ditunjuk oleh Debitur
- Analisa kapasitas yang fokus ke kualitatif yang divisi bisnis ritel dan konsumen lakukan yaitu melakukan review terhadap aspek manajemen, aspek personalia, aspek produksi, aspek pemasaran milik debitur
- Bahwa setelah melakukan seluruh rangkaian analisa selanjutnya semua analisa dituangkan ke dalam memorandum analisa kredit yang diajukan ke kepala bagian dan kepala divisi. Setelah kepala bagian dan kepala divisi menyetujui selanjutnya dilakukan finalisasi dengan divisi pengendalian dan resiko kredit bagian analisa resiko kredit sebelum diajukan ke komite kredit.
- Dalam Komite Kredit dihadiri oleh 2 Direksi (Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit) dan seluruh divisi bisnis ritel dan divisi pengendalian kredit. Dalam rapat komite tersebut baik dari divisi ritel dan divisi pengendalian kredit memaparkan pertimbangan-pertimbangan dalam persetujuan kredit. Jika salah satu Direktur tidak menyetujui maka pengajuan kredit tidak bisa dilanjutkan. Jadi persetujuan kredit harus disetujui oleh 2 orang direktur yaitu Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit. Setelah ada persetujuan kredit selanjutnya kantor pusat mengirimkan persetujuan kredit tersebut ke Cabang yang mengajukan kredit untuk selanjutnya di buat Offerng Letter kepada Debitur, dan jika debitur setuju kemudian di buat akta kredit antara Pimpinan Cabang dan Debitur.
- Bahwa Di Tahun 2017 BRI Agro ada 2 jenis fasilitas kredit yang dimiliki yaitu produktif dan konsumtif. Untuk Produktif ada

Halaman 136 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit Modal Kerja (Pinjaman rekening koran)
- Kredit Modal Kerja (Pinjaman tetap Regular)
- Kredit Modal Kerja (Kredit Investasi)

Kredit konsumtif terdiri dari :

- Kredit KPR
- Kredit Karyawan
- Kredit Kendaraan bermotor.

Bahwa sejak tahun 2021 BRI Agro tidak lagi melayani kredit tersebut diatas dan beralih pada produk pinjaman digital.

- Bahwa saksi pernah menerima permohonan perpanjangan kredit atas nama PT. Citra Guna Perkasa dari Kantor BRI Agro Cabang Semarang
- Bahwa Yang mengajukan adalah PT. Citra Guna Perkasa atas nama Direktur PT. Citra Guna Perkasa Agus Hartono
- Bahwa yang mendasari PT. Citra Guna Perkasa melakukan perpanjangan kredit ke BRI Agro Oleh karena sifat kredit nya adalah Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) yang maksimal jatuh tempo selama 12 bulan maka debitur harus mengajukan perpanjangan
- Bahwa komposisi Direksi dan Komisaris PT. Citra Guna Perkasa Berdasarkan MAK dari Kantor Cabang Semarang komposisi Direksi PT. Citra Guna Perkasa yaitu Agus Hartono selaku Direktur dan saudara Edward Setiadi selaku Komisaris. Susunan pengurus berdasarkan akta pernyataan Keputusan rapat PT. Citra Guna Perkasa No. 15 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Zulaicha, SH notaris di Semarang dijelaskan modal dasar perseroan berjumlah Rp. 2 Miliar terbagi atas 2.000 saham dari sejumlah 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500 juta. Adapun susunan pengurus dan pemegang saham PT. Citra Guna Perkasa adalah sebagai berikut :

| No | Nama            | Jabatan   | Jumlah Saham | Nilai Saham | Presentase |
|----|-----------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| 1. | Agus Hartono    | Direktur  | 450          | 450.000.000 | 90%        |
| 2. | Edward Setia di | Komisaris | 50           | 50.000.000  | 10%        |

- Bahwa dilakukan pengecekan BI Checking dan penelusuran Daftar Hitam Nasional (DHN) atas Direktur dan Komisaris PT. Citra Guna Perkasa karena yang bersangkutan merupakan pengurus PT. Citra Guna Perkasa. Hasil dari BI Checking kedua nya berada dalam kolektif

Halaman 137 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilitas 1 dan mereka berdua tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

- Bahwa Kebenaran data dan dokumen yang diajukan ke BRI Agro merupakan tanggung jawab dari debitur yaitu PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa Nilai pengajuan kredit PT. Citra Guna Perkasa adalah sebesar Rp. 10.000.000.000.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan No Kpts : B 23/DIR. 01.03/KK/11/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniga Tbk. (Bank BRI Agro) dimana dijelaskan limit PDWK yaitu saksi selaku Account Officer Umum Kantor Pusat sebagai prakarsa sebesar Rp. 5.000.000.000 hingga Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- Bahwa jenis kredit yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa adalah Kredit Modal Kerja (Pinjaman Rekening Koran)
- Bahwa Yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja (Pinjaman Rekening Koran) yaitu kredit yang di berikan kepada Debitur untuk membiayai perputaran usaha dimana uang yang di telah disetujui oleh Bank di berikan kepada pihak Debitur berupa Cek Banking atau bilyet giro dimana debitur bisa sewaktu-waktu bertransaksi
- Bahwa Setelah menerima surat permohonan dari Debitur dan berkas MAK dari Cabang Semarang selanjutnya saksi selaku AO prakarsa 2 melakukan analisa ulang atas analisa MAK Cabang. saksi tidak melakukan trade checking dan tidak komunikasi kepada Debitur karena judgement dari kami adalah ada yang tertuang dalam MAK Cabang SLIK (BI Checking) kolektibilitasnya 1 di BRI Agro maupun di kreditur lain kemudian tidak termasuk dalam (Daftar Hitam Nasional) DHN BI dan laporan keuangannya dalam kondisi audited (sudah di audit oleh KAP) , kemudian saksi membuat MAK kantor Pusat dengan nomor 006/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi, Ayuningtyas Alamsyah (Kepala Grup 2), Eka Puspita Sari (Wakil Kepala Divisi), dan Andri Wijaya (Kepala Divisi Bisnis Ritel). Kemudian setelah MAK selesai dan bagian PRK juga menyelesaikan MARK kemudian MAK dan MARK diajukan ke Komite Kredit 2 yang dihadiri oleh Direktur Bisnis dan Direktur PRK. Dan saat itu di setuju untuk diperpanjang kredit PT. Citra Guna Perkasa. Kemudian hasil dari putusan komite kredit tersebut di teruskan

Halaman 138 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





an ke Kantor Cabang untuk dibuatkan offering letter kepada Debitur dan jika debitur menyetujui dibuatkan Addendum Perjanjian kredit. S elanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 dibuat Addendum Perjanjian Kredit No.89 antara Agus Hartono selaku debitur dan Ga briel Hendra Kurniawan selaku Pinca KC Semarang dihadapan Nota ris Jane Margaretha Handayani.

- Bahwa analisis saksi atas pengajuan perpanjangan kredit PT. Citra Guna Perkasa Sebagaimana Memorandum Analisa Kredit nomor : 0 06/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017, saksi jelaska n sebagai berikut :

#### **ANALISA KREDIT**

##### **A. Analisis Watak (*Character*)**

Berdasarkan MAK Kanca Semarang diperoleh informasi sebaga i berikut:

1. Berdasarkan hasil *BI-Checking* dan DHN-BI diketahui bahwa selama berhubungan dengan perbankan, debitur memiliki ko mitmen yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan seluruh fa silitas yang diperoleh memiliki kolektibilitas lancar dan tidak t ermasuk dalam daftar hitam nasional BI.
2. Dari hasil *trade checking* yang dilakukan kepada beberapa s upplier dan buyer dijelaskan bahwa selama menjalin kerjasa ma bisnis dengan PT. CGP tidak mengalami kendala yang b erarti dan tidak terdapat berita negatif terkait perusahaan.
3. PT. Citra Guna Perkasa secara aktif menyampaikan informas i tentang usahanya dan memenuhi kelengkapan dokumen ya ng dibutuhkan pihak Bank BRI Agro untuk proses kredit.

##### **B. Analisis Kemampuan (*Capacity*)**

1. Analisa Kualitatif
  - a. Aspek Manajemen

Manajemen perusahaan dikendalikan langsung ole h Bp. Agus Hartono selaku direktur. Untuk memban tu kelancaran usaha ybs mempunyai beberapa karyawan yang diberi kepercayaan untuk mengkoo rdinir bidang pemasaran, dan keuangan. Masing-m asing bidang dalam perusahaan telah ada pembagian tugas dan target masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada kendala dalam menjalankan operasional perusahaan.

## b. Aspek Produksi

- PT CGP bergerak dalam bidang perdagangan bahan material, diantaranya Pasir, Pasir Besi, Batu Split, Batu Belah, Quarry dan lain-lain.
- PT CGP melakukan pembelian bahan material langsung kepada supplier untuk selanjutnya dikirimkan kepada customer, sebagian besar pembelian kepada supplier dilakukan secara tunai namun pembayaran dari customer dilakukan secara tempo.
- Berikut adalah daftar *supplier* PT. CGP :

| No | Supplier                                    | Contact Person | HP No        |
|----|---|----------------|--------------|
| 1  | Granular, Sirtu                             | Wahyudi        | 081293682420 |
| 2  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Suci           | 082136007022 |
| 3  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Yanto          | 085728676230 |
| 4  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Boy            | 085713418131 |
| 5  | CV. Sukses Makmur Cilacap                   | Anton Yoga     | 085748895885 |

## c. Aspek Pemasaran

- Didalam proses pemasaran ybs sudah mempunyai target pemasaran dengan target utama adalah meyuplai proyek-proyek pemerintah.
- Rata-rata pelanggan usaha PT CGP adalah kontraktor pemerintah dan pabrik semen di Indonesia.
- PT CGP telah menjalin kerjasama serta membina hubungan baik dengan beberapa pelanggan usaha yang sudah kurang lebih selama 2 - 3 tahun.
- Berikut adalah daftar *buyer* PT. CGP :

| No | Buyer           | Contact Person | HP No        |
|----|-----------------|----------------|--------------|
| 1  | Holcim Cilacap  | Yanto          | 081327592926 |
| 2  | Holcim Cibinong | Adi            | 081511623452 |
| 3  | Berkah Abadi    | Siti Akbar     | 085747101225 |
| 4  | Syna Teknika    | Maktuf         | 085292023999 |
| 5  | Cilacap Steel   | Budiono        | 081391895555 |
| 6  | Waskita         | Arie           | 082213699954 |
| 7  | Wijaya Karya    | Warsono        | 081295251332 |

Halaman 140 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



- Berdasarkan MAK Kanca Semarang dijelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan pelanggan usaha PT CGP dilakukan secara tempo, rata-rata selama 2-3 bulan sejak invoice/tagihan dikirimkan.
- d. Aspek SDM
  - PT CGP telah memiliki struktur organisasi, sehingga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam menyelesaikan pekerjaan.
  - Hingga saat ini perusahaan memiliki 120 orang tenaga karyawan yang terdiri dari: bagian keuangan dan staff, pemasaran, tenaga lapangan, dll

## C. Analisis Kondisi dan Prospek Usaha (Condition)

Sesuai dengan MAK yang disampaikan oleh KC Semarang, kondisi usaha ybs sudah berjalan kurang lebih 7 tahun yang lalu hingga sekarang menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, usaha terus berkembang dengan terus dipercaya untuk memasok bahan-bahan material bangunan ke beberapa bouwheer yang telah menjadi rekanan PT. CGP.

Dewasa ini peluang bisnis bahan bangunan masih akan terus memberikan prospek yang baik, ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan saat menekuni bisnis ini. Karena terus berkembangnya pembangunan berbagai proyek di Indonesia, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, selain itu bahan bangunan adalah bahan dasar property dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa dan tidak mengalami penyusutan, harga bahan bangunan akan terus naik dan persaingan bisnis ini akan semakin ketat sehingga produsen memberikan kelonggaran bagi pelaku bisnis terhadap bahan pasokannya.

(Sumber : <http://modalusahatokobangunan.blogspot.co.id>)

Pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Tengah saat ini menjadi perhatian utama pemerintah, terutama megaprojek tol trans-Jawa yang menghubungkan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2018. Jika terwujud, penyelesaian jalan sepanjang 650km tersebut lebih cepat dari target semula, yaitu pada 2019. Jalan tol ruas Batang-Semarang sepanjang 75km saat ini sudah menc



apai sekitar 65%. Pada arus mudik lebaran nanti, ruas tol ini diharapkan bisa digunakan secara terbatas, khususnya untuk dilintasi kendaraan berukuran kecil. Ruas ini ditargetkan benar-benar tuntas pada akhir 2017. Menteri PUPR menekankan pihaknya dan Badan Usaha Jalan Tol, yakni PT Jasa Marga, PT Waskita dan PT Sumber Mitra Jaya, serta para kontraktor sepakat untuk menjaga ritme pekerjaan agar bisa selesai tepat waktu untuk fungsionalisasi ruas ini. Dana tol yang disiapkan pemerintah untuk tol yang mangkrak sebesar Rp 32 Triliun dan serapannya cepat sekali. Untuk mempercepat pembangunan ruas Batang-Semarang, PT Jasa Marga melalui anak usahanya PT Jasa Marga Semarang-Batang (JMSB) menggunakan skema pembiayaan contractor per financing (CPF).

(Sumber : <http://economy.okezone.com/read-tol-trans-jawa-ditar-getkan-tuntas>)

#### D. Analisa Modal (Capital)

| No. | Keterangan | 31-Dec-2014     | 31-Dec-2015     | 31-Dec-2016     |
|-----|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Modal      | 181,745,916,631 | 221,416,442,953 | 271,869,906,565 |
| 2   | NWC        | 101,377,274,636 | 95,107,857,225  | 146,693,752,102 |
| 3   | DER        | 5.68%           | 5.14%           | 54.43%          |

- Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa modal perusahaan selama 3 periode terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya, salah satunya didukung laba yang diperoleh perusahaan setiap periodenya.
- Rasio DER selama 3 periode terakhir mengalami kenaikan, tahun 2016 diketahui DER naik menjadi sebesar 54.43%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan hutang Bank yang diperoleh oleh PT CGP pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 135 Miliar atau naik 709% dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan penjelasan Kanca Semarang bahwa kenaikan hutang Bank tersebut digunakan untuk pembiayaan modal kerja perdagangan bahan material yang terus mengalami kenaikan. Namun rasio DER selama 3 periode terakhir masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank BRI Agro



E. Analisis Agunan (Collateral)

|  |                      |              |   |             |             |             |             |  | (Rp .000,-)      |
|--|----------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|
| Jenis  | No & Status          | Nama Pemilik | Lokasi  | NPW         | NL          | PNPW        | PNL         | Bentuk Pengikatan  | Nilai Pengikatan |
| Agunan Pokok   |                      |              |   |             |             |             |             |  |                  |
| Piutang  |                      | PT. CGP      |   | 203,066,659 | 203,066,659 | 203,066,659 | 203,066,659 | Fiducia Bawah Tangan No. 002.PIU/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26/02/16 | 5,000,000        |
| Persediaan   |                      |              |   | 16,922      | 16,922      | 16,922      | 16,922      | Fiducia Bawah Tangan No. 002.FEO/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26/02/16 | 5,000,000        |
| Total Agunan Pokok   |                      |              |   | 203,083,581 | 203,083,581 | 203,083,581 | 203,083,581 |  | 10,000,000       |
| Agunan Tambahan  |                      |              |   |             |             |             |             |  |                  |
| Tanah dan Bangunan Lt.270 m <sup>2</sup> Lb.277,5 m <sup>2</sup> | SHM No. 812 & No.813 | Agus Hartono | Jl. Anggrek I No.18 Kel. Pekunden, Kec.Semarang Timur, Semarang               | 8,046,700   | 7,166,360   | 8,624,360   | 7,671,120   | HT I Sertipikat HT No.3261 tanggal 21/03/16                        | 8,046,700        |
| Tanah dan Bangunan Lt.338 m <sup>2</sup> Lb.450 m <sup>2</sup>   | SHM No. 771 & No.772 | Agus Hartono | Perumahan Villa Mas, JLBukit Seruni No.41, Srandol Kulon, Ngesrep, Banyumanik | 5,051,900   | 4,379,520   | 5,055,520   | 4,349,340   | HT I Sertipikat HT No.3255 tanggal 21/03/16                        | 5,051,900        |
| Sub Total  |                      |              |   | 13,098,600  | 11,545,880  | 13,679,880  | 12,020,460  |  | 13,098,600       |
| Total Agunan Tambahan  |                      |              |   | 13,098,600  | 11,545,880  | 13,679,880  | 12,020,460  |  | 13,098,600       |
| Total Seluruh Agunan   |                      |              |   | 216,182,181 | 214,629,461 | 216,763,461 | 215,104,041 |  | 23,098,600       |
| Plafond  |                      |              |   | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  |  | 10,000,000       |
| Coverage Agunan Pokok + Tambahan                                 |                      |              |   | 2162%       | 2146%       | 2168%       | 2151%       |  | 231%             |

Keterangan:

1. Penilaian

**Agunan Pokok**

Penilaian agunan pokok dilakukan oleh Kanca Semarang melalui form PA 02A tanggal 10 Februari 2017, berdasarkan penilaian yang dilakukan Kanca diyakini bahwa nilai piutang PT CGP periode 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 203.066.658.993,- dan persediaan sebesar Rp 16.921.600,-. Atas agunan pokok berupa persediaan telah dilakukan pengikatan dibawah tangan sebesar Rp.5 Miliar dan piutang usaha sebesar Rp.5 Miliar.

**Agunan Tambahan**

Penilaian agunan tambahan dilakukan oleh *Appraisal Independent* yaitu KJPP Doli Siregar dan Rekan pada tanggal 02 Februari 2016 dan masih berlaku hingga Februari 2018. berdasarkan hasil penilaian KJPP diketahui bahwa nilai agunan tambahan berdasarkan NPW total sebesar Rp 13.098.600.000,- atau mengcover 130% terhadap total plafond sebesar Rp 10.000.000.000,-.





## 2. Penguasaan

Agunan pokok berupa piutang dan persediaan telah diikat menggunakan fiducia bawah tangan dengan total pengikatan senilai Rp 10 Miliar, sedangkan agunan tambahan berupa tanah dan bangunan ruko telah diikat secara sempurna dengan HT I total sebesar Rp. 13,098 Miliar.

## 3. Pengikatan

- ✓ Pengikatan agunan pokok berupa persediaan dan piutang telah diikat dengan fiducia di bawah tangan sebesar 100% dari nilai plafond kredit PT. CGP.
- ✓ Agunan tambahan berupa tanah dan bangunan telah diikat dengan Hak Tanggungan I dengan rincian sebagai berikut :
  - i. Tanah dan bangunan SHM No.812 dan No.813 dengan LT.270m<sup>2</sup> dan LB 277,5m<sup>2</sup> atas nama Agus Hartono yang berlokasi di Jl.Anggrek I No.18, Kel.Pekunden, Kec.Semarang Timur, Semarang yang telah diikat dengan HT I senilai Rp 8.046 Miliar.
  - ii. Tanah dan bangunan SHM No.771 dan No.772 dengan LT.338m<sup>2</sup> dan LB 450m<sup>2</sup> atas nama Agus Hartono yang berlokasi di Perumahan Villa Mas Jl Bukit Seruni No.41, Srandol Kulon, Ngesrep, Banyumanik yang telah diikat dengan HT I senilai Rp 5.051 Miliar. Sehingga total pengikatan agunan pokok dan tambahan adalah sebesar Rp23.098.600.000,- atau mengcover sebesar 231% dari plafond KMK yang diberikan.

## 4. Pengamanan

Atas agunan yang diberikan yaitu agunan pokok berupa persediaan tidak diasuransikan. Agunan tambahan yaitu tanah dan bangunan telah diasuransikan oleh asuransi rekaan Bank BRI Agro atas nama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk dengan Nomor Polis IP060116000190 untuk agunan SHM No.771 dan No.772 dan Polis Nomor IP060116000189 untuk agunan SHM No. 812 dan No.813 yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari



i 2017, selanjutnya diproses untuk perpanjangan jangka waktu penutupan sampai dengan kredit lunas.

**5. Pemanfaatan**

Agunan pokok dan agunan tambahan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembalian terhadap fasilitas kredit apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan total nilai yang diikat sebesar Rp 2.309,8 Miliar atau dengan *coverage ratio* sebesar 231% dari total fasilitas kredit. Oleh karena itu, total agunan yang diberikan kepada Bank dapat mengcover dari seluruh total fasilitas kredit.

- Bahwa Berdasarkan atas laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa di 3 periode sebelumnya yaitu Desember tahun 2014, Desember 2015, dan Desember 2016 adalah sebagai berikut :

|             | Dari 2014 ke 2015 | Dari 2015 ke 2016 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Aktiva      | Naik 21,20%       | Naik 80,34 %      |
| Persediaan  | Turun 92,10%      | Turun 96,70 %     |
| Piutang     | Turun 10,42 %     | Naik 48,37 %      |
| Pendapat    | Naik 32,52 %      | Naik 32,57 %      |
| Laba Bersih | Naik 31,58 %      | Naik 28,74 %      |

Dari data tersebut menunjukkan bahwa keuangan dari PT. Citra Guna Perkasa berada dalam kondisi yang baik

- Bahwa Besaran nilai agunan tambahan terhadap tanah dan bangunan yang diajukan di nilai oleh KJPP Doli Siregar dan rekan pada tanggal 02 Februari 2016 berdasarkan indikasi nilai pasar yaitu
  - a. Penilaian rumah tinggal yang terletak di jalan anggrek I no. 18 Semarang Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 812 dan 813 senilai Rp. 8.046.700.000 (Indikasi Nilai Pasar) sedangkan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 7.166.360.000
  - b. Penilaian rumah tinggal yang terletak di Perumahan Villa Mas, Jalan Bukit Seruni Nomor 41, Kelurahan Srandol Kulon DH Ngesrep, Kecamatan Banyumanik DH Semarang Selatan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 771 dan 772 senilai Rp. 5.051.900.000 (Indikasi Nilai Pasar) sedangkan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 4.379.520.000.



Bahwa nilai pasar untuk seluruh aset agunan tambahan PT. Citra Guna Perkasa yang diajukan ke BRI Agro adalah sebesar Rp. 8.046.700.000 + Rp. 5.051.900.000 = Rp. 13.098.600.000. Sedangkan berdasar nilai Likuidasi yaitu Rp. 7.166.360.000 + Rp. 4.379.520.000 = Rp. 11.545.880.000.

- Bahwa Yang wajib melakukan kunjungan ke lapangan adalah pejabat pemrakarsa kredit yang tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi BRI Agro Nomor B.02/DIR.0103/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman pelaksanaan kredit ritel revisi kedua Bab 4 halaman 15 "pejabat pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain melalui :

1. Kunjungan ke domisili pemohon
2. Wawancara dengan pemohon
3. Kunjungan ke lokasi usaha
4. Wawancara dengan pihak yang mengetahui karakter pemohon
5. Penyelidikan terhadap tujuan penggunaan kredit
6. Kunjungan ke lokasi agunan
7. Penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon."

Oleh karena pemrakarsa dari pengajuan kredit PT. Citra Guna Perkasa adalah dari Kantor Cabang Semarang maka hal-hal tersebut diatas merupakan kewajiban dari pejabat pemrakarsa Kantor Cabang Semarang.

- Bahwa Pejabat Pemrakarsa Kantor Cabang BRI Agro Semarang adalah Account Officer, Wakil Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang.
- Bahwa pejabat yang melakukan mirroring terhadap Pemrakarsa kredit dari Cabang juga berkewajiban melakukan pencarian data dan informasi tergantung dari kondisi debitur apabila ada isu tertentu yang mengharuskan pemrakarsa 2 melakukan on the spot maka akan dilakukan on the spot
- Bahwa Selama proses kredit yang saksi lakukan tidak ada permohonan keringanan bunga yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa
- Bahwa Kredit yang disetujui yang teralisasi sebesar Rp. 10.000.000.000 selama 1 tahun dengan suku bunga 13,5 % efektif. Jadi perpanjangan kredit dari tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan 06 Maret 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Citra Guna Perkasa melaksanakan kewajiban nya selaku debitur karena sampai dengan pertengahan tahun 2017 PT. Citra Guna Perkasa masih lancar membayar kewajibannya
- Bahwa Setahu saksi kolektibilitas PT. Citra Guna Perkasa sampai pertengahan tahun 2017 masih baik dan saat itu saksi pindah mirroring tidak lagi cabang Semarang tetapi mirroring cabang Jabodetabek. Sehingga saksi tidak tahu lagi setelah saksi pindah mirroring di Jabodetabek
- Bahwa saksi pernah memproses kredit dari PT CGP perpanjangan di tahun 2017 , diterima di bulan Februari 2017 , dokumen yang diterima MAK perpanjangan cabang, surat permohonan debitur, copy agunan dan pengikatan 2 SHM
- Bahwa dalam MAK perpanjangan cabang pemrakarsa Kredit : AO (saksi), Manager Pemasaan (MP) sdri. Mya Rossie Nuraini, Pemimpin Cabang Semarang oleh sdr. Gabriel Hendra Kurniawan.
- Bahwa terhadap MAK perpanjangan cabang , saksi melakukan review dan analisa
- Bahwa terhadap kredit yang disetujui 10 m sepenuhnya digunakan, berapa kali nya dicairkan , saksi tidak ingat
- Bahwa hasil Analisa karakter lancar dan Analisa Kolateral agunan ada dan diikat sempurna
- Bahwa MAK perpanjangan awal dan MAK perpanjangan pusat usahanya sama , tetapi perbedaannya nilai turun dan piutang turun, saksi membandingkan
- Bahwa saksi meyakini piutang karena sudah diverifikasi cabang
- Bahwa yang mempunyai kewajiban memverifikasi atau OTS adalah kawan-kawan cabang (pemrakarsa) dari AO, Wapinca dan Pinca , di atur di lampiran surat keputusan BRI Agro OTS/Verifikasi kewajiban pejabat pemrakarsa kantor cabang Semarang
- Bahwa dalam dokumen ada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), LKN terhadap piutang dan persediaan barang ke berapa lokasi lupa
- Bahwa dari hasil review yang dilakukan layak untuk diperpanjang
- Bahwa saksi tanda tangan dalam daftar hadir komite
- Bahwa pemrakarsa cabang wajib analisa 5 c

Halaman 147 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAK perpanjangan cabang menjadi rujukan MAK perpanjangan pusat
- Bahwa dalam MAK perpanjangan pusat isinya mengambil dari informasi cabang
- Bahwa kantor cabang sebagai inisiator lebih kenal dengan debitur
- Bahwa terhadap agunan tidak berubah berdasarkan hasil dari KJJIP 2016, , sesuai SOP mencukupi agunan tambahan dalam MAK perpanjangan, agunan tambahan 13 M, dan kreditnya 10 M, jika terjadi resiko mengcover nilainya dengan sesuai SOP;
- Bahwa benar dalam Memorandum Analisis Resiko kredit PT CGP memiliki pinjaman di bank lain dengan plafond sebesar Rp. 135.000.000.000,- dan telah digunakan sebesar Rp. 134.953.240.000,-
- Bahwa Terdakwa Agus Hartono selaku Direktur PT CGP mempunyai kartu kredit di Bank Mandiri, Bank OCBC NISP, bank Danamon, Bank BCA , Bank Maybank, Bank ANZ, Bank Mega sejumlah Rp. 25.315.090.000,-
- Bahwa Terdakwa Edwar Setiadi selaku Komisaris PT CGP mempunyai kartu kredit di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Maybank, Bank Mega sejumlah Rp. 7.367.492.000

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

10. **GERRY KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa Sekira awal tahun 2016 tepatnya tanggal dan bulannya lupa saat itu saksi masih Trainee di Divisi Bisnis Ritel dan Kemitraan BRI Agroniaga di Jakarta diajak oleh Mas Roy (Agus Roy Butar-Butar Account Officer (AO) BRI Agroniaga Pusat) untuk melakukan LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) ke Cilacap. Kami berangkat berdua berangkat naik Bis sekitar jam 16.00 sore dan sampai Cilacap jam 02.00

Halaman 148 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini hari bertemu dengan mas Agung Setiyadi (AO BRI Agroniaga C abang Semarang) bersama seorang sopir, kemudian kami diantar k e Hotel dan menginap bersama. Pada keesokan harinya setelah sar apan pagi sekitar jam 08.00 kami ke kantor perwakilan nya PT. Citra Guna Perkasa di Cilacap tidak jauh dari pelabuhan. Setelah ngobrol sebentar antara mas Roy dengan pak Arief kami ke tempat lokasi se kitar 15 menit perjalanan mobil. Dilokasi kami melihat pasir besi sek itar 2 – 3 gundukan, saat itu mas Roy sempat menanyakan berapa l ama pasir tersebut ada dan dari penjelasan pak Arief pasir tersebut masih menunggu untuk pengambilan oleh pembeli. Saat itu nampak dari visual ada gundukan yang sudah banyak ditumbuhi rumput dan ada juga gundukan yang baru. Saat itu sepi tidak ada aktifitas karya wan PT. Citra Guna Perkasa dan tidak terlihat adanya alat berat di L okasi. Setelah dari tempat gundukan pasir kami diajak ke Gudang di dekat tempat tersebut sekitar 5 menit perjalanan. Di dalam gudang t ersebut kami melihat sample-sample campuran pasir dan batu-batu kerikil yang ditaruh di karung-karung dan diluar gudang juga ada gu ndukan pasir. Di Gudang tersebut ada plang papan namanya PT. Cit ra Guna Perkasa ada penjaganya 1 orang, tidak ada terlihat karyaw an lain disitu. Kami diajak melihat perumahan dan beri tahu pak Arie f kalau lagi bangun perumahan di dekat Pelabuhan, bilangnyanya kerja sama dengan WIKA. Setelah itu sore hari kami langsung ke Stasiun kereta dan balik ke Jakarta.

- Bahwa Waktu itu ada dilakukan foto dokumentasi di 4 tempat terseb ut, yaitu di rumahnya pak Arief / kantor, di lokasi gundukan pasir, di gudang dan di perumahan.
- Bahwa Kami mengecek barang persediaan milik PT. CGP yang ada di data sekitar 20.000ton pasir besi. Kalau dari volumenya sepertiny a mencukupi namun dengan kondisi gundukan pasir yang sudah ba nyak tanamannya kami meragukan dan menayakan kapan barang i ni diambil dan sudah berapa lama ada disitu.
- Bahwa terkait permohonan kredit dari PT CGP saksi tidak tahu
- Bahwa saksi pernah diminta ikut OTS ke Cilacap masih training mel akukan kunjungan bersama dengan Pak Roy Butar-butar
- Bahwa di lokasi bertemu dengan perwakilan debitur sdr.Arif , ditemp at pertama kantor perwakilan tidak ada persedian barang , lalu ke p elabuhan melihat persedian pasir

Halaman 149 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Roy Butar-butur bertanya kepada sdr.Arif terkait perse dian pasir kenapa ada tumbuh rumput dan dijawab pasir menunggu pengiriman karena sudah lama di pelabuhan
- Bahwa saksi tidak tahu adanya data dokumen terkait kepemilikan PT CGP
- Bahwa saksi tidak melihat adanya dokumen ditunjukkan terkait aktifitas keluar masuknya baran PT CGP
- Bahwa ditunjukkan usaha rumah milik PT CGP tetapi tidak ada dokumen yang ditunjukkan
- Bahwa Pak Roy Butar butar membuat laporan kunjungan nasabah tetapi saksi tidak tahu isinya karena masih training jadi bukan ranah saksi
- Bahwa yang membuat yakin gundukan pasir dari usaha rumah milik PT CGP ada plang, terkait data tidak tahu
- Bahwa di pelabuhan ada truk tetapi tidak tahu milik siapa , tidak ada ekskavator dan di lokasi hanya ada sdr. ARIF
- Bahwa keterangan saksi nomor 8 di dalam BAP saksi tidak dipakai, yang benar saksi menerangkan yang dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa yang dibawa Pak Ror Butar butar
- Bahwa saksi ke Cilacap hanya menemani Pak Ror Butar butar hanya untuk belajar atas perintah dari Pak Novel dari kantor pusat Jakarta
- Bahwa saksi diperintah pada H-1 dan tidak tahu apakah ada pemberitahuan OTS sebelumnya
- Bahwa saksi bertemu dengan dengan Agung Setyadi Ao dari Bri Agro Semarang dan Sdr Arif perwakilan PT CGP ,
- Bahwa saksi dan Pak Roy Butar butar dijemput Sdr Agung di hotel, yang pertama saksi kunjungi tempatnya seperti rumah , kemudian ke pinggir pantai dekat pelabuhan untuk melihat persediaan pasir besi milik PT CGP, saksi tidak tahu kalau itu milik PT CGP yang mengajak sdr Arif
- Bahwa untuk pembuatan LKN saksi tidak dilibatkan, yang membuat Pak Roy Butar butar

### Tanggapan Terdakwa Agus Hartono

Halaman 150 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi hanya mendampingi OTS untuk pengajuan kredit, sehingga dan sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan kebijakan

## Tanggapan Terdakwa Dony Iskandar

- Ditanggapi dalam pledoi

11. **NUR DWI WIJAYANTO**, dibawah sumpah sumpah pada pokoknya men erangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa yang saksi ketahui PT. Citra Guna Perkasa pada Tahun 2016 mendapat fasilitas kredit Modal kerja sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), bahwa saksi sebagai staf ARK di Bank BRI Agro Pusat hanya melaksanakan tupoksi pada saat permohonan perpanjangan kredit PT. Citra Guna Perkasa di tahun 2017.
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa pada Tahun 2016 mendapat fasilitas kredit Modal kerja sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung penandatangan Perjanjian Kredit (pengikatan akad kredit) Nomor : 40 tanggal 26 Februari 2016 membayar bunga Bank sebesar 13,50% per tahun efektif (floating rate) dengan jangka waktu 1 Tahun yaitu periode 26 Februari 2016 s/d 26 Februari 2017, kemudian dikarenakan adanya usulan permohonan perpanjangan dari debitur kepada unit Kerja BRI Agro Cabang Semarang yang selanjutnya oleh divisi ARK diproses dan dievaluasi atas permohonan perpanjangan tersebut apakah layak atau tidak untuk mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit tersebut.
- Adapun dokumen usulan permohonan perpanjangan dari debitur PT. Citra Guna Perkasa (MAK) dari BRI Agroniaga Cabang yaitu MAK (Memorandum Analisis Kredit) Nomor : 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 menjadi acuan bidang ARK untuk proses selanjutnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sebagai staf ARK Bank BRI Agro, yaitu sebagai maker/membuat usulan atas perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada PT CGP. Yang selanjutnya ada dua (2) atasan saksi yaitu kepala bagian (Swasti Dian A) sebagai checker dan kepala divisi (Novel J Rajagukguk) sebagai signer atas usulan permohonan perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja PT CGP sesuai usulan melalui MAK BRI Agro KC Semarang dan MAK Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi berdasarkan SK MSDM R.31/Dir. 01.02/MSDM/2016 tanggal 29 Januari 2016 Bank BRI Agro sejak tahun 2016, dokumen pendukung yang dijadikan pedoman kami sebagai ARK dalam bekerja terhadap usulan permohonan perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja debitur/PT CGP yaitu :
  - a. dokumen usulan permohonan perpanjangan dari debitur PT. Citra Guna Perkasa (MAK) dari BRI Agroniaga Cabang yaitu MAK (Memorandum Analisis Kredit) Nomor : 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016, selanjutnya di teruskan ke Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer yang dituangkan dalam MAK .
  - b. Selanjutnya Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer (DBRK) melaksanakan evaluasi berupa Kebenaran Kondisi Usaha Debitur (Performa Perusahaan), kebenaran Agunan/ jaminan (Collateral), kebenaran Suplier yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen MAK Nomor 006/010/MAK- DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang ditandatangani oleh sdr. Andri Widya, Eka Puspitasari, Ayuningtyas Alamsyah dan Hefil Yustisia L.
- Selanjutnya saksi selaku staf ARK Bank BRI Agro dengan berpedoman dari dokumen 2 (dua) diatas melaksanakan tupoksi yaitu :
  - a. Melaksanakan Analisa Kualitatif berupa Kondisi mikro dan Makro usaha sejenis secara umum, Kondisi Persaingan usaha, mutasi rekening koran (kuantitatif) perusahaan serta laporan finansial perusahaan yang di sajikan melalui laporan keuangan perusahaan secara audited berdasarkan KAP Drs.Hendry & Sugeng.
  - b. Selanjutnya hasil kerja Ark diatuangkan dalam dokumen MARK Nomer : 033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang

Halaman 152 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Swasti Dian A. (Kabag ARK), saksi Selaku Staf Analis, dan Novel J . Rajagukguk (Kadiv Pengendalian Resiko Kredit).

- Bahwa untuk keabsahan dan verifikasi dokumen yang dilampirkan oleh PT. Citra Guna Perkasa pada saat mengajukan kredit ke Bank BRI Agro dilakukan oleh DBRK (Divisi Bisnis Ritel dan Konsumen) , kami Divisi ARK mendapatkan dokumen pendukung dari Divisi DBRK, misalnya Dokumen :
  - a. Untuk rekening koran yang sudah diverifikasi oleh Divisi DBRK
  - b. Dokumen laporan keuangan yang sudah diverifikasi oleh Divisi DBRK dengan cara melakukan pengecekan dengan menghubungi kantor akuntan Publik dimana keabsahan dan kebenaran dari pencatatan pos pos keuangan apabila sudah dikeluarkan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) maka dianggap sudah valid,
  - c. untuk dokumentasi penilaian agunan atau penilaian KJPP dilakukan oleh appraisal independent sendiri yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan SK Direksi Nomor : SK B.02/Dir.01.03/KK/o4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel pada Ritel Bab IV Proses dan prosedur Persetujuan Kredit .
- bahwa untuk Divisi ARK dimana saksi bekerja tidak memiliki tupoksi untuk memverifikasi kebenaran dokumen, namun kami bekerja hanya berdasarkan dokumen yang dilampirkan oleh PT. Citra Guna Perkasa yang sebelumnya telah diverifikasi oleh divisi DBRK.
- Bahwa Saksi pada kondisi tersebut bukan tupoksi saksi sebagai ARK di Divisi PRK untuk melakukan kunjungan ke lokasi agunan pemohon, atas pernyataan diatas yang melakukan kunjungan yaitu Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer.
- Bahwa Yang menjadi perbedaan tupoksi saksi bagian ARK Divisi Pengendali Risiko (PRK) dengan Divisi Ritel dan Konsumer (DBRK) yaitu ARK tupoksi berdasarkan dokumen (kuantitatif seperti : laporan keuangan dan mutasi rekening koran) yang diberikan oleh Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer (DBRK). Sedangkan tupoksi Divisi Ritel dan

Halaman 153 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konsumer (DBRK) secara kualitatif dan memverifikasi keabsahan dokumen yang dilampirkan debitur.

- **Bahwa dasar pernyataan diatas berdasarkan dokumen yang ter tuang dalam MAK DBRK No.006/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 point VII Aspek Negatif. Sehingga hal tersebut saksi sebagai staf ARK tidak dipengaruhi atas pernyataan diatas, adapun yang menjadi pertimbangan usulan untuk direkomendasikan perpanjangan kredit dikarenakan saat dilakukan permohonan perpanjangan fasilitas debitur memiliki kolektibilitas lancar.**
- Bahwa Divisi yang berkewajiban untuk mengecek kebenaran atas Buyer PT. Citra Guna Perkasa adalah BRI Agro Kantor Cabang Semarang sebagai pemrakarsa, bersama Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer merupakan mirroring dalam proses pemrakarsa.
- Bahwa Pada saat pengajuan kredit oleh PT Citra Guna Perkasa, dari ARK tidak melakukan wawancara dengan debitur karena mengingat porsi Analisa karakter sangat luas adalah bagian dari RM sehingga dengan pendalaman di masing masing fungsi, ARK mempertimbangkan porsi tersebut sudah dilakukan RM.
- Bahwa Saksi sebagai staf ARK hanya menyalin dari MAK yang dibuat oleh Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan yang mempunyai kewajiban tersebut adalah bagian Relationship Manajemen dan Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer.
- Bahwa saksi sebagai Analis Resiko kredit (ARK) ,
- Bahwa di ARK menganalisa di 2 ½ c, untuk keabsahan dan verifikasi dokumen yang dilampirkan oleh PT. Citra Guna Perkasa pada saat mengajukan kredit ke Bank BRI Agro dilakukan oleh DBRK (Divisi Bisnis Ritel dan Konsumen) , kami Divisi ARK mendapatkan dokumen pendukung dari Divisi DBRK, untuk Divisi ARK dimana saksi bekerja tidak memiliki tupoksi untuk memverifikasi kebenaran dokumen, namun kami bekerja hanya berdasarkan dokumen yang dilampirkan oleh PT. Citra Guna Perkasa yang sebelumnya telah diverifikasi oleh divisi DBRK.
- **Bahwa pada saat perpanjang performa PT. Citra Guna Perkasa selalu bayar bunga setiap bulan lancar**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih di BRI Agro masih belum tahu BUMN atau swasta
- Bahwa PT CGP layak untuk dilakukan perpanjangan parameternya pembayaran bunga setiap bulan lancar, belum ada penurunan pokok itu diperbolehkan
- Bahwa untuk divisi saksi menangani untuk yang lancar kreditnya, untuk yang macet di RK
- Bahwa untuk plafond 10 M dengan agunan 13 M. agunan pokok 100 %, agunan tambahan 125 % sehingga tercover
- Bahwa saksi menganalisa permohonan perpanjangan kredit yang di analisa yaitu MAK I yang dicabang dan MAK II perpanjangan dari cabang, MAK I dan MAK II saling berkesinambungan
- Bahwa saksi menganalisa MAK 2017
- Bahwa rapat komite kredit di kantor pusat melibatkan kepala kantor cabang selaku pemrakarsa
- Bahwa ikut tandatangan dalam MAK pusat
- Bahwa saksi menerima usulan perpanjangan kredit PT CGP
- Bahwa kredit yang diajukan berupa kredit modal kerja
- Bahwa saksi melihat di MAK perpanjangan dengan pimpinan yang baru
- Bawa saat perpanjangan plafond tersebut sudah digunakan dilihat dari sistem
- Bahwa pembayarannya jangka waktu 12 bulan, angsuran hanya bunga, pokoknya tidak ditetapkan sesuai kemampuan debitur saja
- Bahwa terkait perpanjangan, untuk pekerjaan masih dikerjakan dan ada pekerjaan baru, pekerjaan dalam 1 tahun terkait apakah pekerjaannya masih dikerjakan setahu saya ada proyek-proyek yang baru
- Bahwa saksi membuat MAK 2 ½ c yang 2 ½ c lagi RM
- Bahwa saksi membuat MAK tidak dengan cabang
- Bahwa saksi mengetahui Monica dari namanya MAK Cabang
- Bahwa saksi tidak mengecek agunan yang di Cilacap, yang saksi analisa kewajaran dari laporan keuangan saja
- Bahwa kesimpulan debitur layak dilakukan perpanjangan

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi

Halaman 155 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



12. **ARIEF BUDIYONO,ST**, dibawah sumpah pada pokoknya memnerangk  
n sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan k  
eluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam  
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan me  
mbenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP  
dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa pada awalnya pada Tahun 2011 Pak Haryadi membeli PT  
Cemerlang Sejahtera Utama, kemudian saksi ditunjuk sebagai  
direktur, sedangkan istrinya pak Haryadi sebagai Komisaris.  
Bergerak dibidang pertambangan pasir besi dengan ijin Tahun 2012;  
Dalam kegiatannya PT CSU bekerja sama dengan perusahaan lain  
karena keterbatasan modal. Kemudian PT CSU bekerjasama  
dengan PT AMIRA SINERGI FERINDO Jakarta ; Pada saat itu saksi  
punya temen bernama SUTIKNO, memperkenalkan PT AMIRA  
dengan RIKY, ANUNG dan Bu MALIKA (IKA), kemudian terjadi  
kerjasama dimana PT AMIRA yang melakukan penambangan dan  
PT CSU mendapat royalty 1 dollar amerika per ton, pada tahun  
2013 pernah ekspor sekali ke China 28.000 ton, kemudian ada  
moratorium Tahun 2014.
- Bahwa kemudian akhirnya PT Amira sekitar tahun 2015 memperken  
alkan saksi pada Dony Edward dan Agus Hartono pengusaha Sema  
rang yang akan mencoba bisnis penyediaan material bangunan sete  
lah saksi tawarkan pada mereka. Tidak benar kalau PT CGP punya  
usaha pasir besi;
- Bahwa material utama saat itu Pasir , batu belah, batu bata untuk pr  
oyek Perumahan Pertamina di Cilacap. Saat perkenalan awal merek  
a belum ada perusahaan (PT), karena untuk masuk sebagai supplie  
r PT WIKA di Cilacap harus mensyaratkan Badan usaha, kemudian  
akhirnya mereka membeli PT CGP sekitar pertengahan 2015.
- Bahwa seingat saksi waktu PT WIKA pakai PT CGP untuk mensuply  
material ke WIKA hanya beberapa bulan , November 2015 sampai s  
elesai sekitar Mei 2016 dengan nilai omzet sekitar Rp1,5 milyar term  
asuk PPN, profit margin PT CGP waktu itu sekitar 24%, setelah PT  
WIKA selesai, kemudian saksi carikan orderan baru saksi dapatkan  
dari Varia Usaha Beton Cilacap, tidak menggunakan PT CGP tapi b

Halaman 156 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

endera PT Cipta Raya Perkasa (CRP) grup perusahaannya Agus Hartono juga. Omzet suply ke VUB lebih kecil dibanding dengan PT WIKA, tidak sampai Rp1 milyar;

- Bahwa terkait ada keterangan dari pihak lain yang menyatakan bahwa waktu kunjungan pihak bank, nama saksi yang disebut menerangkan dan mengakui material persediaan dan tempat usaha yang di Cilacap itu seolah olah punya PT CGP, sebenarnya material pasir di l termasuk lokasi tempat usaha itu bukan milik PT CGP, tapi saat itu memang karena saksi disuruh oleh bos Edward dan Agus Hartono yang berpesan nanti kalau datang orang bank, kasih tahu dan tunjukkan material pasir dan lokasi proyek kita bahwa itu semua milik PT CGP.
- Bahwa waktu itu sekitar tahun 2016 banyak sekali orang atau tamu dari bank mencari menemui saksi untuk klarifikasi kebenaran persediaan material dan lokasi usaha PT CGP, pernah dari Bank Mandiri, pernah Bank BRI, Bank BNI, Bank Muamalat, Bank BSBC Surabaya, saking banyak dan seringnya orang berbagai macam bank yang datang saksi gak ingat nama nama orang bank yang datang, yang jelas memang bos Edward dan Agus Hartono nyuruh saksi agar kalau setiap ada orang bank yang nyari saksi, saksi disuruh mengkondisikan agar seolah olah material persediaan dan tempat usaha Cilacap memang dimiliki PT CGP. Kadang bos Edward juga ikut ke Cilacap kadang Agus Hartono, kadang mereka berdua saat ada kunjungan orang bank, Saksi pernah juga ikut mengantar orang bank makan makan dan ke tempat entertainment di Purwokerto, Cuma saksi gak ingat nama orang dan dari bank yang mana;
- Bahwa untuk urusan usaha terkait transaksi keuangan saksi lebih sering dengan berkomunikasi dengan Yanti;
- Bahwa sejak 2018 saksi sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan bos Edward Dony dan Agus Hartono;
- Bahwa PT CGP sendiri sebenarnya tidak punya aset pabrik/kantor, persediaan material atau gudang di Cilacap, hanya bisnis nyuplai material PT WIKA, itu juga hanya sebentar dan nilainya tidak seberapa.
- Bahwa seingat waktu itu pernah ada petugas bank saksi gak tahu bank mana, yang menanyakan bukti bukti transaksi material persediaan yang di Cilacap, saksi jawab semua bukti ada di Semarang, ses

Halaman 157 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



uai arahan Agus Hartono atau bos Edward/Dony, karena memang s  
ebenarnya tidak ada transaksi atau bukti pembukuan persediaan m  
aterial pasir besi atau material lain PT CGP di Cilacap.

- Bahwa Terkait dari laporan Analisis Kredit atau Laporan Kunjungan N  
asabah dari petugas atau AO bank BRI Agro yang menyatakandata  
dari Arief (saksi) posisi laporan keuangan PT CGP secara detail ang  
ka angka posisi neraca dan laporan keuangan, yang jelas itu buk  
an data dari saksi, saksi tidak tahu. Kalau kunjungan lapangan mem  
ang benar saksi yang menerima mereka, tapi rincian informasi terse  
but bukan dari saksi. Saksi lupa tanda tangan di LKN tersebut apa b  
enar tanda tangan saksi, yang jelas rincian informasi detail laporan  
keuangan itu bukan dari saksi;
- Bahwa sedangkan terhadap YUSRI MULYONO setuju saksi dia ba  
gian financial PT CGP yang membuat cashflow, laporan keuangan;
- Bahwa saksi bukan sebagai pegawainya PT CGP, hanya pernah ber  
mitra terkait suplay bahan material yaitu pasir pasang, batu belah, b  
atu bata pada saat PT. CGP suplai material kepada Wika pada sekit  
ar bulan Nopember 2015 sampai Mei 2016.
- Bahwa setuju saksi yang menjadi pengurus di PT CGP adalah AGU  
S HARTONO sebagai Direktur dan EDWARD SETIADI selaku Komi  
saris.
- Bahwa Saksi tidak mendapat gaji bulanan dari PT CGP, saksi hanya  
mendapatkan keuntungan selisih dari pembelian yang saksi jual kep  
ada PT CGP.
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh AGUS HARTONO maupun EDW  
ARD SETIADI untuk mengkondisikan dilapangan apabila ada kunju  
ngan dari pihak bank agar saksi menyampaikan pasir besi milik oran  
g lain untuk diakui sebagai milik PT CGP. Dengan kata-kata "Rif, pa  
sir besi, kalau ada pihak bank datang bilang aja milik stock PT CGP".
- Bahwa benar saksi pernah mendampingi kunjungan dari Bank BRI  
Agro seingat saksi pada tahun 2016, sebelum kedatangan orang Ba  
nk BRI Agro tersebut terlebih dahulu saksi dihubungi oleh AGUS HA  
RTONO ataupun EDWARD SETIADI untuk mengaku sebagai Koord  
inator PT. CGP Cilacap.
- Bahwa benar pada saat terdapat kunjungan dari Bank BRI Agro saa  
t itu saksi diperitahkan untuk mengakui bahwa PT. CGP telah meny  
uplai bahan material kepada BUMN maupun swasta Jawa Tengah d





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an wilayah lainnya. Bahan material yang diperdagangkan antara lain (pasir, pasir besi, batu split, batu belah, Quarry, dll). a dan menyuplai kepada pabrik semen seperti Holcim, Bima, Jawa, Kupang dan lainn ya diwilayah. Rata-rata pada supplier sudah bekerja sama dengan y ang bersangkutan lebih dari 3 tahun dan selama menjalin kerja sam a tidak pernah terdapat masalah pembayaran oleh ybs karena ybs senantiasa tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Saat ini PT. CGP memiliki tiga kantor yang berlokasi di Semarang (sebagai kant or pusat), Cilacap dan Jakarta namun pada kenyataannya hal terse but adalah tidak benar karena PT. CGP tidak pernah melakukan sup lai kepada pihak-pihak tersebut.

- Bahwa mengenai keterangan tentang Neraca keuangan yang diseb utkan didalan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang diperlihatka n kepada saksi tersebut saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui s ama sekali mengenai kondisi kuangan PT. CGP.
- Bahwa untuk keterangan mengenai terdapat persediaan berupa pas ir besi dengan konsentrat 90% 20.000 ton yang berada di Pelabuhan n yang nantinya siap untuk dilakukan pengiriman sesuai permintaan konsumen adalah tidak benar. Pada saat dilakukan Kunjungan oleh Bank BRI Agro tersebut sesuai instruksi dari AGUS HARTONO saks i mengarahkan pihak Bank untuk melihat persediaan pasir besi yang berada di Pelabuhan Tanjung Intan, namun yang saksi tunjukan kep ada orang Bank adalah persediaan pasir besi milik orang lain dan b ukan milik PT. CGP.
- Bahwa pada saat dilakukan Kunjungan Nasabah oleh Bank BRI Agr o saksi menerangkan mengenai Proyek yang akan dikerjakan oleh P T. CGP sebagaimana yang dicantumkan didalam Laporan Kunjunga n Nasabah yang diperlihatkan kepada saksi, akan tetapi semua kete rangan tersebut adalah tidak benar. Bahwa untuk persediaan pasir y ang terdapat dipelabuhan sebagaimana keterangan saksi diatas ad alah persediaan pasir milik orang lain yang diakui milik PT. CGP, da n selama ini PT. CGP tidak pernah menyuplai pasir besi kepada PT. Semen Kupang sama sekali.
- Bahwa selain Bank BRI Agro, saksi pernah ditugaskan untuk menda mpingi kunjungan nasabah/on the spot dari berbagai bank, antara la in Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Muamalat, HSBC Surabaya, Bank BRI, namun dalam setiap kunjungan tersebut peran saksi tidak selal

Halaman 159 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u menjadi Koordinator/kepala Perwakilan PT. CGP Cilacap, namun pernah saksi bertugas sebagai supplier.

- Bahwa sdr. YUSRI MULYONO pernah menyampaikan bahwa kondisi keuangan PT. CGP apabila tidak ditopang oleh perputaran uang harian maka kondisi keuangan PT. CGP tidak stabil.
- Bahwa saksi pernah mengawal pihak Bank di Cilacap atas perintah Bos Agus dan Bos Dony
- Bahwa pada tahun 2016 dari Bank Bri Agro ada 3 orang yaitu Agung Setiyadi, Roy Butar butar dan Gery, saksi menemui sendiri
- Bahwa saksi disuruh ngawal istilahnya untuk jadi koordinator tetapi tidak digaji
- Bahwa di Cilacap itu dulu kantor PT Amira diperpanjang oleh Edward tetapi computer milik Amira
- Bahwa ada tumpukan pasir milik Mr Lee tidak bisa ekspor
- Bahwa tumpukan pasir itu bukan milik PT CGP
- Bahwa persediaan punya PT CGP disuruh oleh Agus mengaku punya PT CGP
- Bahwa itu volume pasir banyak sudah lama, ada tumbukan tidak didistribusikan bukan punya PT CGP
- Bahwa untuk dokumen di kantor Semarang saksi disuruh
- Bahwa saksi pernah diberi dokumen dan laporan keuangan dari PT CGP, tidak tahu siapa yang membuat berupa bendelan seperti stok barang dan persediaan, tujuan hanya dikasih saja apabila ada pihak Bank, dikasih email dari mb yanti, kalau pihak BNI tanya ini di konfirmasi seperti ini stafnya PT CGP kantor pusat kantor
- Bahwa saksi tidak digaji hanya mendapat selisih penjualan, saya menjual ke CGP lalu dijual lagi ke pihak -3
- Bahwa banyak survey dari Bank Mandiri, BJB, HSBC terkait menanyakan persediaan, saksi disuruh mengaku PT CGP
- Bahwa tidak pernah supply pasir ke jalan tol
- Bahwa saksi beberapa kali menemani EDWARD SETIADI menservice orang Bank tetapi bukan dari Bank Bri Agro dari Bank lain
- Bahwa saksi kenal Agus Hartono di tahun 2015
- Bahwa saksi bertemu dengan orang dari BRI Agro
- Bahwa saksi telpon oleh Agus dan Dony diminta menerima survey seolah-olah milik PT CGP, padahal persediaan di pelabuhan milik Mr Leesebagi exportir

Halaman 160 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pasir yang di pelabuhan memang benar milik Mr Lee selain s aksi banyak yang tahu
- Bahwa di Bap saksi bilang iya milik Agus karena disuruh ngaku oleh Agus padahal yang benar bukan punya Agus
- Bahwa dalam Bap . YUSRI MULYONO pernah menyampaikan bahwa kondisi keuangan PT. CGP apabila tidak ditopang oleh perputaran uang harian maka kondisi keuangan PT. CGP tidak stabil, itu yang disampaikan oleh Yusri mengeluh sama saksi
- Bahwa saya mengkondisikan beberapa kali ke tempat karaoke beberapa kali di Semarang , tetapi untuk Bri agro tidak pernah
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fee dari Bank
- Bahwa pada saat ke Cilacap ada tandatangan LKN dan ada foto-foto

**Tanggapan Terdakwa Agus Hartono**

- Bahwa pasir adalah milik Terdakwa yang sudah di beli
- Bahwa PT CGP mempunyai kantor di cilacap

**Tanggapan Terdakwa DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO**

- Akan menanggapi dalam pledoi

**13. SWASTI DIAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu :
  - Tahun 2003 sampai 2006 bekerja di kantor Hukum SRS (Sunardi Richard Sekutu) di Plaza Bapindo Jakarta.
  - Tahun 2007 sampai tahun 2008 diangkat sebagai pegawai BRI Agro sebagai Account Officer di BRI Cabang Pasar Minggu.
  - Tahun 2007 sampai tahun 2009 menjadi Account Officer Kantor BRI Cabang Kemayoran.
  - Tahun 2009 sampai 2012 menjabat sebagai analis kredit pada Divisi Analisis Resiko kredit BRI kantor pusat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 sampai 2013 menjabat sebagai kabag kebijakan kredit di PT Bank BRI Agro kantor Pusat.
  - Tahun 2013 sampai tahun 2018 menjabat sebagai Kabag Analisis Resiko Kredit di Divisi Pengendalian Resiko Kredit BRI Agro Kantor Pusat.
  - Tahun 2018 sampai 2021 menjabat sebagai wakil Kepala Divisi Pengendalian Resiko Kredit.
  - Tahun 2021 sampai sekarang menjabat sebagai wakil Kepala Internal audit
- Bahwa Struktur organisasi Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Divisi Pengendalian Risiko Kredit di Kantor Pusat dalam hubungannya dalam proses pemberian kredit tahun 2016 :



Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer : Novel J Rajagukguk.

Kepala Bagian Ritel : Eka Puspitasari.

Kepala Bagian Konsumer : Lilies.

AO : Agus Roy Butar Butar.

Kepala Divisi Pengendalian Resiko kredit : Andri Widya.

Kabag ARK : Swasti Dian.

Kabag ADK : Liliek Herwati.

Kabag RPKB : Ari Wibowo.

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Bagian Analisis Resiko Kredit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Direksi N o. Kpts.R.16/Dir.01.02/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013
- Tupoksi sebagai Kepala Bagian Analisis Resiko Kredit diantaranya a :
  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan analisis dan evaluasi resiko kredit atas permohonan kredit putusan komite kredit direksi untuk memberikan evaluasi dan pertimbangan kepada komite kredit direksi dalam menetapkan putusan kredit.
  2. Bersama dengan jajaran Relationship Manajemen (RM) mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengecekan kondisi usaha calon debitur / debitur untuk memastikan kebenaran kondisi usaha calon debitur / debitur agar resiko kredit dapat diminimalkan, apabila diperlukan
  3. Bersama Relationship Manajemen (RM) memprakarsai dan merekomendasikan type / struktur dan syarat kredit dalam memorandum analisis kredit berdasarkan ketentuan dan kebijakan perkreditan yang berlaku serta memutus kredit diatas kewenangan diatas kewenangan kepala cabang dalam rangka mencapai target kinerja bisnis yang ditetapkan.
  4. Mengarahkan dan mengkoordinasikan aktifitas monitoring atas putusan kredit yang direkomendasikan dan ditutup
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga didirikan pada tahun 1989 yang pada saat didirikan Namanya adalah Bank Agroniaga kemudian pada tahun 2011 diakuisisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian berganti nama menjadi PT BRI Agro Niaga Tbk sehingga menjadi salah satu anak perusahaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia. PT. BRI (konvensional) yang salah satu sumber modalnya dari pemerintah sedangkan sumber modal untuk PT. BRI Agro berasal dari PT BRI (konvensional) sebesar 87,1% ,berasal dari Dana Pensiunan Perkebunan (PTPN) sebesar 6,32% dan masyarakat 6,58%
- Bahwa Jenis jenis fasilitas kredit di pada PT. BRI Agro :
  - Berdasarkan Eksposure :  
Kredit Ritel  
Kredit menengah
  - Berdasarkan Tujuan Penggunaan :

Halaman 163 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





Kredit Produktif

Kredit Konsumtif

➤ Berdasarkan Jangka Waktu :

Kredit jangka pendek

Kredit jangka menengah

Kredit jangka panjang

Untuk Kredit Ritel :

Berdasarkan Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/201

5 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel

(PPK-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel :

1. Kredit Modal Kerja (KMK) yang terdiri :

- a. Kredit Modal Kerja rekening koran : Proses pencairannya revolving (debitur menarik kredit lalu mengembalikan Kembali tanpa ada jadwal pembayaran angsuran)
- b. Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap angsuran (PTA) : pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal.
- c. Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap regular (PTR) : pencairan kreditnya bersifat withdrawal Approval dengan menggunakan underlying (SPK atau Purchase Order)..

2. Kredit Investasi (KI).

3. Kredit Konstruksi dan Konstruksi Pengembang.

4. Kredit Program.

5. Kredit dengan agunan kas (fully cash collateral), dll.

- Bahwa Pedoman dalam pemberian kredit yaitu :

1. Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel.

2. Surat Edaran

- Bahwa Prosedur pemberian kredit di Kantor Pusat :

a. Prakarsa Oleh Kantor Pusat (dalam bidang Credit Risk Management)

1) Debitur menyampaikan surat permohonan kredit.

2) Pejabat kredit bidang RM melakukan komunikasi awal terkait surat permohonan Debitur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pejabat kredit bidang RM melakukan collection dokumen (legalitas usaha, legalitas individu, laporan keuangan, dokumen agunan, dan dokumen pendukung lainnya), dan Analisa terhadap dokumen-dokumen dimaksud.
- 4) Pejabat kredit bidang RM melakukan pre-screening (hasilnya adalah dilanjutkan atau ditolak).
- 5) Pejabat bidang kredit bidang RM Menyusun Analisa Kredit dalam bentuk MAK (focus pada 2 ½ C : Character, Collateral, capacity- non financial)
- 6) Pejabat bidang kredit Credit Risk Management (CRM) melakukan Analisa kredit (focus pada 2 ½ C : Condition, Capital, capacity- financial) untuk dituangkan di dalam MAR.
- 7) Analisa dari pejabat bidang RM (dituangkan dalam MAK) dan CRM dituangkan di dalam MAR
- 8) Hasil Analisa disampaikan ke Pra-Komite untuk mendapatkan masukan dan arahan.
- 9) Usulan kredit disampaikan kepada ADK untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kredit dan diajukan Komite.
- 10) Usulan kredit diputus oleh Komite Kredit.
- 11) Kredit yang telah diputus dilakukan uji kepatuhan oleh Divisi Compliance.
- 12) Akad kredit di koordinatori oleh Bagian ADK.
- 13) Pencairan kredit di koordinatori oleh Divisi Bisnis.

b. Prakarsa Kantor Cabang Putusan Kantor Pusat

- 1) Debitur menyampaikan surat permohonan kredit ke Kantor Cabang.
- 2) Kantor Cabang melakukan komunikasi awal terkait surat permohonan Debitur.
- 3) Kantor Cabang melakukan collection dokumen (legalitas usaha, legalitas individu, laporan keuangan, dokumen agunan, dan dokumen pendukung lainnya) dan Analisa terhadap dokumen-dokumen dimaksud.
- 4) Kantor Cabang melakukan pre-screening (hasilnya adalah dilanjutkan atau ditolak).
- 5) Kantor Cabang melakukan Analisa kredit (5 C) untuk dituangkan di dalam MAK Kantor Cabang.

Halaman 165 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) MAK Kantor Cabang dan dokumen pendukung disampaikan oleh Kantor Cabang ke Bagian ADK Kantor Pusat sebagai usulan.
- 7) ADK Kantor Pusat menyampaikan dokumen usulan Kantor Cabang ke Divisi Bisnis untuk mendapatkan evaluasi dan verifikasi lebih lanjut.
- 8) Divisi Bisnis Kantor Pusat melakukan evaluasi :
  - ✓ Kelengkapan dokumen yang bersifat mandatori sesuai ketentuan yang berlaku (Laporan Keuangan Audit, Penilaian agunan oleh Appraisal Independen, dll)
  - ✓ Melakukan verifikasi pre-screening yang dilakukan oleh Kantor Cabang (Pre-screening, PS-KRD, BMPK, PDWK dan ketentuan lainnya).
  - ✓ Melakukan verifikasi Analisa kantor Cabang agar sudah sesuai dengan format yang direkomendasikan.
  - ✓ Melakukan verifikasi informasi yang terdapat di dalam Analisa Kantor Cabang telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh Komite kredit.
- 9) Divisi Bisnis Kantor Pusat melakukan Analisa kredit (focus pada 2 ½ C : Character, Collaterall, capacity-non financial) untuk dituangkan di dalam MAK.
- 10) Divisi Pengendalian Risiko Kredit melakukan Analisa kredit (focus pada 2 ½ C: Condition, Capital, capacity- financial) untuk dituangkan dalam MAR
- 11) Dalam memastikan isi Analisa, Apabila diperlukan ARK (CRM) dapat melakukan on site visit ke lokasi usaha, agunan dan melakukan trade checking kepada supplier dan konsumen dari calon Debitur.
- 12) CRM melakukan Analisa kredit dalam bentuk MAR untuk focus dalam (2 ½ C).
- 13) Analisa oleh ARK dituangkan di dalam MAR.
- 14) Hasil Analisa disampaikan ke Pra-Komite untuk mendapatkan masukan dan arahan.
- 15) Usulan kredit disampaikan kepada ADK untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kredit dan diajukan Komite.
- 16) Usulan kredit diputus oleh Komite Kredit.



17) Putusan disampaikan ke Kantor Cabang untuk kemudian dilakukan akad kredit dan realisasi.

- Bahwa saksi pernah menerima permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa, saksi menerima permohonan kredit atas nama PT. Citra Guna Perkasa dari Kantor BRI Agro Cabang Semarang dan Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer yang disampaikan oleh Bagian ADK
- Bahwa Jenis kredit yang diajukan oleh Kantor Cabang adalah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nilai plafond pengajuan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000
- Bahwa Sebagaimana Surat pendelegasian wewenang kredit, kewenangan Prakarsa dan putusan kredit Ritel adalah sebagai berikut :
  - a. Prakarsa Kredit :
    - 1) Kantor Cabang : Sampai dengan Rp.10.000.000.000,-
    - 2) Kantor Pusat : Sampai dengan Rp.10.000.000.000,-
  - b. Pejabat Pemutus :
    - 1) Kantor Cabang : Sampai dengan Rp.1.500.000.000,- atau Rp.2.000.000.000,- (ditetapkan berdasarkan kelas Kantor Cabang)
    - 2) Kantor Pusat :
      - a) Sampai dengan Rp.5.000.000.000,- diputus oleh Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Kepala Divisi Pengendalian Resiko Kredit.
      - b) Di atas Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- diputus oleh Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Resiko Kredit.
  - c. Kewenangan Prakarsa kredit ritel untuk kantor cabang Semarang tahun 2016 adalah sampai dengan Rp.10.000.000.000,- dan kewenangan memutus kantor cabang Semarang sampai dengan Rp.1.500.000.000
- Bahwa Yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja (Pinjaman Rekening Koran) yaitu kredit yang di berikan kepada Debitur untuk membiayai perputaran usaha (aktiva lancar) dimana pencairan kredit menggunakan media berupa Cek Bank atau bilyet giro
- Bahwa Setelah menerima Berkas permohonan Kantor Cabang Semarang oleh Bagian ADK Kantor Pusat, saksi kemudian memberikan disposisi kepada Analis Kredit untuk melakukan tindak lanjut yang m

Halaman 167 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



encakup :

- a. Pengecekan kelengkapan legalitas usaha Debitur.
  - b. Pengecekan kelengkapan dokumen Analisa kredit (mutasi rekening koran, laporan keuangan audited dari KAP Sodikin dan Harijanto untuk 3 periode terakhir dan appraisal dari KJPP Independent)
  - c. Memastikan terpenuhinya ketentuan PS-KRD.
  - d. Melakukan Analisa terhadap condition secara makro ekonomi
  - e. Melakukan Analisa kondisi keuangan dari Perusahaan dengan melakukan Analisa kuantitatif yang meliputi ratio-ratio perusahaan yaitu current ratio, debt equity ratio, interest coverage ratio, net working capital.
  - f. Melakukan Analisa Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu apakah kredit yang diputus tidak melebihi dari batas pemberian kredit yang diatur dalam Regulator BI dan OJK
  - g. Melakukan Analisa Credit Risk Rating
  - h. Melakukan perhitungan kebutuhan kredit untuk perputaran modal kerja
  - i. Melakukan Analisa modal bahwa kondisi permodalan selama 3 periode terakhir dalam keadaan baik
- Bahwa Sebagaimana Memorandum Analisa Kredit nomor : 025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT. Citra Guna Perkasa (calon debitur BRI Agro Semarang) saksi jelaskan sebagai berikut :

**Melakukan Analisa Kuantitatif**

Laporan Keuangan PT.CGP pada tahun 2014 telah diaudit oleh KAP Sodikin dan Harijanto. Namun pada tahun 2013 dan 2015 masih Home Statement. Berikut ikhtisar laporan keuangan ybs pada 3 tahun terakhir :

Ulasan Neraca:

**AKTIVA :**

Pada tahun 2014, aktiva meningkat sebesar 17,52% dan pada tahun 2015, meningkat kembali sebesar 32,66%

Peningkatan aktiva pada tahun 2014, karena adanya peningkatan piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan dan dibayar dimuka. Sedangkan pada tahun 2015, peningkatan aktiva tetap terjadi karena

Halaman 168 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ena adanya peningkatan kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan dan uang muka pembelian serta adanya pembelian mesin

Komposisi piutang usaha terbesar pada tahun 2014 adalah piutang kepada PT.Alpha, PT.Marina, PT.Abadi Cilacap.

Komposisi piutang usaha terbesar pada tahun 2015 adalah piutang kepada PT.Wijaya Karya, PT.Waskita Karya dan PT.Holcim

Pada tahun 2013 tidak terdapat piutang usaha.

Piutang lain-lain terbesar adalah piutang kepada PT.Cipta Raya pada tahun 2015.

Persediaan pada tahun 2014 dan 2015 didominasi oleh persediaan pasir concentrate MD 40%.

## PASIVA

Peningkatan pasiva pada tahun 2014 karena adanya peningkatan pajak dan peningkatan modal yang berasal dari penambahan laba tahun berjalan. Adapun hutang bank di Bank Mandiri pada posisi akhir Desember 2014 sudah dilunasi atau dinihikan baki debetnya

Peningkatan pasiva pada tahun 2015 karena adanya peningkatan hutang dagang, hutang dagang di Bank BNI, hutang pajak serta peningkatan modal yang berasal dari penambahan laba tahun berjalan

Pada tanggal 30 Desember 2015, PT. CGP mendapatkan fasilitas KMK dari Bank BNI sebesar Rp 19 Miliar dengan bunga 13% dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 April 2016.

## LAPORAN LABA RUGI

Penjualan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 33,81% dan pada tahun 2015 meningkat Kembali sebesar 17,81%.

HPP pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 32,79% dan pada tahun 2015 meningkat Kembali sebesar 17,04%. Peningkatan HPP ini karena adanya peningkatan biaya tenaga kerja langsung, biaya BBM Genset dan biaya sparepart

Biaya penjualan, administrasi umum pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 42,92% karena adanya peningkatan biaya penjualan, biaya gaji staf dan officer, biaya transportasi, biaya telepon dan biaya pemeliharaan. Sedangkan pada tahun 2015 biaya p

Halaman 169 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enjualan, administrasi dan umum pada tahun 2015 turun sebesar 7,88% karena turunnya biaya penjualan

Laba bersih pada tahun 2014 meningkat sebesar 41,29% dan pada tahun 2015 meningkat Kembali sebesar 32,91% seiring dengan meningkatnya penjualan.

## **SUMBER dan PENGGUNAAN DANA**

Pada tahun 2014, sumber dana yang berasal dari laba, penyusutan, penambahan kas, **uang muka, pembelian dan hutang pajak, dipergunakan untuk menambah piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan dan biaya dibayar dimuka serta membayarkan hutang dagang, hutang Bank Mandiri dan mengurangi pendapatan diterima dimuka**

Pada tahun 2015 sumber dana yang berasal dari laba, penyusutan, hutang dagang, fasilitas KMK Bank BNI, hutang pajak dan penambahan modal **usaha dipergunakan untuk menambah kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka pembelian dan menambah aktiva tetap. Pada tahun 2015 ini hutang kepada pemegang saham Sebagian dialihkan menjadi tambahan modal usaha.**

## **ULASAN RASIO KEUANGAN**

NWC pada 3 tahun terakhir positif dimana aktiva lancar masih lebih besar daripada hutang lancar

Likuiditas perusahaan 3 tahun terakhir baik, dimana Current Ratio 3 tahun terakhir berada diatas ketentuan PS/KRD Bank yaitu diatas 150% berarti hutang lancar masih bisa dicover oleh aktiva lancar

Solvabilitas perusahaan baik dimana DER 3 tahun terakhir besarnya masih dibawah ketentuan PS/KRD (maksimum 300%).

Menunjukkan modal masih bisa mencover hutang

Profitabilitas, perusahaan masih dapat menghasilkan laba, dimana besarnya net profit margin semakin membesar seiring dengan naiknya laba bersih usaha.

**Perputaran usaha :**

Perputaran hutang selama 3 periode terakhir berfluktuatif antara 3-5 hari, dimana yang bersangkutan mengoptimalkan pembayaran cash untuk pembelian barang guna mendapatkan potongan harga.



Perputaran inventory selama 3 periode terakhir selama 10-13 hari dimana ybs mengoptimalkan persediaan pasir besinya  
Perputaran piutang selama 3 periode terakhir selama 88-108 hari dimana ybs memberikan tenggang waktu pembayaran ke para kontraktor besar seperti PT Waskita Raya sampai dengan 3-4 bulan.

## ANALISA PERHITUNGAN KREDIT

Kenaikan proyeksi penjualan sama dengan kenaikan penjualan pada periode yang lalu yaitu sebesar 117, 81% dimana pada saat ini PT.CGP telah menjadi mitra usaha beberapa perusahaan BUMN seperti PT Wijaya Karya, PT. Waskita dan selain itu PT.CGP juga menjalin Kerjasama dengan mensupply pasir besi ke beberapa pabrik semen di Indonesia diantaranya adalah Semen Holcim dan Semen Bima PT CGP sudah memiliki rencana proyek yang akan disuply antara lain :

1. Permintaan pasir besi sebanyak 20.000 ton dari PT.Semen Kupang dengan total sebesar Rp.8.300.000.000,-. Permintaan tersebut masih dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen pengiriman barang dan dokumen pengapalannya
2. Proyek pembangunan jalan tol di wilayah Brebes Tegal yang akan dikerjakan oleh kontraktor PT.Waskita Karya untuk dapat menjadi supplier bagi proyek
3. Proyek pembangunan perkantoran, apartemen dan renovasi rumah sakit oleh PT Wijaya Karya. Proyek tersebut merupakan proyek lanjutan yang akan dikerjakan oleh PT Wijaya Karya setelah proyek pembangunan perumahan Pertamina RU IV Cilacap selesai. PT CGP meyakini akan tetap menjadi supplier bagi proyek yang dijalankan oleh PT. CGP

HPP diproyeksikan sama dengan periode yang lalu yaitu sebesar 85, 34%

Biaya penjualan, umum dan administrasi diproyeksikan sama dengan periode yang lalu sebesar 2,79%

## ANALISA MODAL

Modal usaha pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang berasal dari akumulasi laba berjalan serta penambahan modal pada tahun 2015



DER pada 3 tahun terakhir dibawah 15%, hal ini menunjukkan bahwa modal ybs cukup besar untuk mencakup seluruh hutangnya.

**REKOMENDASI**

Direkomendasikan type dan struktur kredit :

Nama Peminjam : PT CGP

Plafond Kredit : Rp 10 Miliar

Fasilitas Kredit : Kredit Modal Kerja Rekening Koran

Sifat Kredit : Revolving

Tujuan Penggunaan : modal kerja membiayai perputaran persediaan dan atau piutang atas nama PT.CGP

Jangka Waktu Kredit : 12 belas bulan sejak tanggal realisasi kredit

Suku Bunga : 13,5%

Denda/Pinalty : 50% persen dari suku bunga yang berlaku apabila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga pinjaman

Biaya Provisi : 1% x Rp 10 Miliar

Biaya administrasi : Rp 5.000.000,- dibayar dimuka sebelum akad kredit

Agunan : sesuai table agunan

**ANALISA WATAK (CHARACTER)** merupakan porsi analisa RM yang kembali tercantum dalam MAR

- ✓ Berdasarkan hasil pengecekan DHN dan BI *Checking* melalui MI R. 30/MI-OPK/02/2016 tanggal 09 Februari 2016 bahwa **PT. Citra Guna Perkasa beserta Direksi dan Komisarisnya tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional** dan selalu tercatat dalam kolektibilitas lancar. Hal tersebut menunjukkan calon debitur selalu melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah.
- ✓ Riwayat hubungan dengan Bank baik dilihat dari kolektibilitas untuk seluruh fasilitas Debitur dan pengurus berada pada kolektibilitas 1.
- ✓ Hasil trade checking melalui hubungan telepon dengan beberapa supplier dan konsumen positif dan tidak terdapat informasi negatif.
- ✓ Adapun *supplier* yang telah dihubungi adalah sebagai berikut:
  - Bapak Wahyudi : 081293682420
  - Ibu Suci : 082136007022
  - Bapak Boy : 085713418131



Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa *supplier* tersebut, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga kepercayaan para *supplier*-nya dalam menjalin hubungan kerjasama. Para *supplier* tersebut mengatakan bahwa biasanya mereka mendapat pembayaran di awal agar dapat memasok barang material secara rutin. PT. Citra Guna Perkasa juga tidak memiliki masalah pembayaran terhadap para *supplier*-nya tersebut.

✓ Sementara *customer* yang telah dihubungi adalah sebagai berikut:

- Bapak Arie (Waskita) : 082213699954
- Bapak Yanto (Holcim) : 081327592926
- Bapak Maktuf (Syna Teknika) : 085292023999

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa *customer* tersebut, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga kepercayaan para pelanggannya dalam menjalin hubungan kerjasamanya. *Customer* tersebut memberikan informasi bahwa selama mereka menjalin kerjasama a PT. Citra Guna Perkasa, mereka selalu mendapat kebutuhan material sesuai permintaan dan tepat waktu. PT. Waskita Karya melalui Bapak Arie selaku manajer keuangan mengakui bahwa saat ini PT. Citra Guna Perkasa memiliki piutang kepada mereka sebesar ±Rp 52 milyar per posisi Desember 2015, sedangkan PT. Holcim Indonesia melalui bapak Yanto mengakui bahwa mereka biasanya melakukan pembayaran kepada PT. Citra Guna Perkasa setelah mendapat tagihan dari PT. Citra Guna Perkasa. Sementara PT. Syna Teknika melalui Bapak Maktuf mengatakan bahwa biasanya mereka melakukan pemesanan pasir besi kepada PT. Citra Guna Perkasa rata-rata 15.000 – 20.000 ton per bulannya.

#### **ANALISA KEMAMPUAN (CAPACITY)**

##### **Analisa Kualitatif**

##### **a. Aspek Produksi**

- ✓ PT. Citra Guna Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan bahan material alam dan material bangunan berupa pasir besi, pasir cor, batu split, batu belah, bata merah, dll secara rutin kepada perusahaan kontruksi perusahaan semen dan perusahaan BUMN dan swasta lainnya.
- ✓ Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Citra Guna Perkasa melakukan penjualan bahan material tersebut kepada *customer*

Halaman 173 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





r tetap maupun *customer* lainnya dengan melakukan pemesanan dan pembelian secara tunai dari *supplier* untuk bahan material berupa pasir besi, pasir cor, batu split, batu belah, bata merah maupun bahan-bahan material lainnya.

- ✓ Bahan material berupa pasir besi dan pasir lainnya tersebut dikumpulkan dari beberapa *supplier* di wilayah Semarang dan sekitarnya untuk dijadikan stok persediaan di gudang penyimpanan. Hal tersebut dilakukan agar PT. Citra Guna Perkasa mampu memenuhi permintaan rutin dari para pelanggannya.
- ✓ Sementara guna memenuhi kebutuhan pelanggan atas permintaan bahan material yang sifatnya tidak rutin seperti batu bata, batu split, dll, PT. Citra Guna Perkasa memperoleh bahan material dengan cara membeli langsung dari *supliernya* dan menjual kembali kepada para pelanggannya.
- ✓ Adapun beberapa *supplier*-nya saat ini adalah sbb:

| No | Supplier                                      | Contact Person | No HP        |
|----|---|----------------|--------------|
| 1  | Perorangan ( batu, granular, pasir (> 5 thn)) | Wahyudi        | 081293682420 |
| 2  | Perorangan di Cilacap (Pasir, Batu Bata, dll) | Ibu Suci       | 082136007022 |
| 3  | Material Alam (sirtu,pasir,batu bata dll)     | Yanto          | 085728676230 |
| 4  | Material Alam (sirtu,pasir,batu bata dll)     | Boy            | 085713418131 |
| 5  | CV. Sukses Makmur Cilacap                     | Anton Yoga     | 085748895885 |

- ✓ Berdasarkan konfirmasi dari beberapa *supplier*, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga hubungan baik dengan para *supplier*-nya dan tidak memiliki masalah pembayaran. Selain itu, informasi yang diperoleh dari beberapa *supplier* bahwa PT. Citra Guna Perkasa biasanya melakukan deposit di awal sebelum melakukan pemesanan material tertentu berupa pasir besi dan material alam lainnya. Sementara untuk material berupa logistik antara lain batu bata, besi, paku dan bahan bangunan lainnya *supplier* melakukan pengiriman barang sesuai permintaan PT. Citra Guna Perkasa dan kemudian

Halaman 174 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n menagih pambayarannya paling lama seminggu setelah b  
arang dikirimkan.

- ✓ Rata-rata kerjasama perusahaan dengan para *supplier* lebi  
h dari 3 – 5 tahun.

## b. Aspek Pemasaran

- ✓ PT. Citra Guna Perkasa mempunyai target pemasaran yang cukup luas yaitu menjadi *supplier* bagi kontraktor – kontrakt or BUMN maupun swasta. Saat ini PT. Citra Guna Perkasa t elah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan bes ar yaitu PT. Wijaya Karya (Persero), PT. Semen Jawa, dan PT. Waskita Karya. Selain itu, saat ini calon debitur juga ter daftar menjadi salah satu *supplier* bagi beberapa perusahaaa n BUMN yakni PT. Holcim Indonesia, Tbk dan perusahaan s wasta lainnya di Indonesia.
- ✓ Adapun beberapa *customer* PT. Citra Guna Perkasa saat ini adalah sbb:

| N<br>o | Buyer           | Contact<br>Person | No HP        | Berhubunga<br>n Sejak |
|--------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 1      | Holcim Cilacap  | Yanto             | 081327592926 | Th. 2011              |
| 2      | Holcim Cibinong | Adi               | 081511623452 | Th. 2011              |
| 3      | Berkah Abadi    | Siti Akbar        | 085747101225 | Th. 2012              |
| 4      | Syna Teknika    | Maktuf            | 085292023999 | Th. 2013              |
| 5      | Cilacap Steel   | Budiono           | 081391895555 | Th. 2011              |
| 6      | Waskita         | Arie              | 082213699954 | Th. 2014              |
| 7      | Wijaya Karya    | Warsono           | 081295251332 | Th. 2014              |

- ✓ Daftar bahan material yang rutin disuplai setiap bulan oleh PT. Citra Guna Perkasa adalah sebagai berikut:

| N<br>o | Buyer            | Permintaan | Volume       | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)    |
|--------|------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1      | Holcim Indonesia | Pasir Besi | ± 25.000 ton | 415.000 / ton     | 10.375.000.000 |

Halaman 175 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



|   |                   |                           |                  |                   |                   |
|---|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Syna Teknika      | Pasir Besi                | ± 15.000 ton     | 415.000 / ton     | 6.225.000.000     |
| 3 | Custom er lainnya | Material Al am & Bangunan | Sesuai Kebutuhan | Sesuai permintaan | Sesuai permintaan |

- ✓ Sementara permintaan yang sedang disuplai PT. Citra Guna Perkasa yang bersifat kerjasama pengadaan barang adalah sbb:

| No    | Buyer  | Permintaan   | Volume   | Harga Satuan (Rp)                    | Jumlah (Rp)   | Jangka Waktu               |
|-------|--|--|--|--------------------------------------|---|----------------------------|
| 1     | PT. Semen Jawa   | Pasir Besi   | 1.000.000 ton  | 415.000                              | 415.000.000.000   | 8 Oktober 2015 s/d selesai |
| 2     | PT. Wijaya Karya<br>(Proyek pembangunan Perumahan Pertamina RU IV Cilacap)               | Pasir Pasang<br>Pasir Cor<br>Batu Belah<br>Bata Merah<br>(23x10x4,5) | 18.000 m <sup>3</sup><br>18.000 m <sup>3</sup><br>18.000 m <sup>3</sup><br>18.000.000 bh | 180.000<br>186.000<br>162.000<br>870 | 3.240.000.000<br>3.348.000.000<br>2.916.000.000<br>15.660.000.000 | 9 Oktober 2015 s/d selesai |
| 3     | PT. Waskita Karya<br>(Proyek Jalan Tol Depok – Antasari)                                 | Granular Blending Stone  | 900.000 m <sup>3</sup><br>900.000 m <sup>3</sup>   | 220.000<br>210.000                   | 198.000.000.000<br>189.000.000.000                                | September 2015 s/d selesai |
| 4     | PT. Waskita Karya<br>(Proyek Batchi ng Plant – Cakung & Proyek Batchi ng Plant – Desari) | Batu Split - 2<br>Batu Split 1-2<br>Batu Split 1-2                   | 6.759 m <sup>3</sup><br>18.525 m <sup>3</sup><br>72.199 m <sup>3</sup><br>3<br>3         | 205.000<br>195.000<br>206.000        | 1.385.595.000<br>3.612.375.000<br>14.872.994.000                  | September 2015 s/d selesai |
| Total |  |  |  |                                      | 847.034.964.000   |                            |



✓ Selain permintaan yang ada sekarang, PT. Citra Guna Perkasa juga telah memiliki gambaran rencana proyek yang akan disuplai antara lain:

- Permintaan pasir besi sebanyak 20.000 ton dari PT. Semen Kupang dengan total sebesar Rp 8.300.000.000, . Permintaan tersebut masih dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen pengiriman barang dan dokumen pengapalannya.
- Proyek pembangunan jalan tol di wilayah Brebes – Tegal yang akan dikerjakan oleh kontraktor PT. Waskita Karya yang saat ini merupakan salah satu dari pelanggan PT. Citra Guna Perkasa. Saat ini, PT. Citra Guna Perkasa sedang melakukan negosiasi kepada PT. Waskita Karya untuk dapat menjadi supplier bagi proyek tersebut.
- Proyek pembangunan perkantoran, apartemen dan renovasi rumah sakit oleh PT. Wijaya Karya. Proyek tersebut merupakan proyek lanjutan yang akan dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya setelah proyek pembangunan perumahan Pertamina RU IV Cilacap selesai. PT. Citra Guna Perkasa meyakini akan tetap menjadi supplier bagi proyek yang dijalankan PT. Wijaya Karya tersebut.
- Berdasarkan alur kerja dan rencana proyek yang akan disuplai di atas, maka status PT. Citra Guna Perkasa bukan sebagai kontraktor namun sebagai supplier atas bahan baku berupa bahan material alam dan material bangunan yang dibutuhkan oleh kontraktor, sehingga pemberian fasilitas PRK cukup relevan.

#### ANALISA AGUNAN (COLLATERAL)

Untuk menjamin pemberian kredit ini, PT. Citra Guna Perkasa menyerahkan agunan ke Bank sebagai berikut :

| No                                   | Jenis Agunan                         | Nama Pemilik                             | Lokasi   | NPW            | NL             | PNPW           | PNL            | Pengikatan Agunan                   |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|                                      | Agunan Pokok                         |  |  |                |                |                |                | Bentuk                              | Nilai          |
| 1                                    | Persediaan Barang Dagangan           | PT. Citra Guna Perkasa                   | Kawasan Industri Cilacap, Kab.Cilacap, Jawa Tengah                             | 5,000,000,000  | 3,500,000,000  | 3,500,000,000  | 2,450,000,000  | akan diikat Fiducia di bawah tangan | 5,000,000,000  |
| 2                                    | Piutang Usaha                        |  |  | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |                                     | 5,000,000,000  |
| Subtotal                             |                                      |  |  | 15,000,000,000 | 13,500,000,000 | 13,500,000,000 | 12,450,000,000 |                                     | 10,000,000,000 |
| Agunan Tambahan                      |                                      |  |  |                |                |                |                |                                     |                |
| 1                                    | Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)   | SHM No.812 & SHM No.813 an. Agus Hartono | Jl. Anggrek I No.18 Kel.Pekunden, Kec.Semarang Timur, Semarang                 | 8,046,700,000  | 7,166,360,000  | 8,624,360,000  | 7,671,120,000  | akan diikat HT 1                    | 8,046,700,000  |
|                                      | LT = 270m2                           |  |  | 7,290,000,000  | 6,561,000,000  | 8,019,000,000  | 7,217,100,000  |                                     |                |
|                                      | LB = 277.5m2                         |  |  | 756,700,000    | 605,360,000    | 605,360,000    | 454,020,000    |                                     |                |
| 2                                    | Tanah dan Bangunan LT=338m2 LB=450m2 | SHM No.771 & SHM No.772 an. Agus Hartono | Perumahan Villa Mas, Jl.Bukit Seruni No.41, Srandol Kulon, Ngesrep, Banyumanik | 5,051,900,000  | 4,379,520,000  | 5,055,520,000  | 4,349,340,000  | akan diikat HT 1                    | 5,051,900,000  |
|                                      | LT = 338m2                           |  |  | 3,380,000,000  | 3,042,000,000  | 3,718,000,000  | 3,346,200,000  |                                     |                |
|                                      | LB = 450m2                           |  |  | 1,671,900,000  | 1,337,520,000  | 1,337,520,000  | 1,003,140,000  |                                     |                |
| Subtotal                             |                                      |  |  | 13,098,600,000 | 11,545,880,000 | 13,679,880,000 | 12,020,460,000 |                                     | 13,098,600,000 |
| Total Agunan Pokok + Agunan Tambahan |                                      |  |  | 28,098,600,000 | 25,045,880,000 | 27,179,880,000 | 24,470,460,000 |                                     | 23,098,600,000 |
| Plafond Kredit yang Diberikan        |                                      |  |  |                |                |                |                |                                     | 10,000,000,000 |
| Coverage Total Agunan (Rp.)          |                                      |  |  | 280.99%        | 250.46%        | 271.80%        | 244.70%        |                                     | 230.99%        |

Keterangan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KJPP Doli Siregar dan Rekan pada tanggal 02 Februari 2016, disampaikan bawa harga pasar untuk agunan dimaksud wajar dengan data-data pembandingan yang telah dianalisa oleh KJPP.

- Bahwa Untuk keabsahan dan verifikasi dokumen dilakukan oleh Relationship Manajemen (RM) dan administrasi kredit lalu administrasi kredit melakukan verifikasi dengan kerjasama pihak ketiga (Notaris) untuk menentukan keabsahan AD ART dan dokumen lainnya. Untuk rekening koran dilakukan juga oleh Relationship Manajemen (RM) biasanya mereka datang dengan debitur untuk ke bank yang bersangkutan untuk melakukan pencetakan rekening koran lalu untuk dokumen laporan keuangan karena audited maka CRM (Credit Risk Manajemen) melakukan pengecekan dengan menghubungi kantor akuntan Publik dimana keabsahan dan kebenaran dari pencatatan pos pos keuangan apabila sudah dikeluarkan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) maka dianggap sudah valid, untuk dokumentasi penilaian agunan atau penilaian KJPP dilakukan oleh appraisal independent sendiri yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan SK Direksi Nomor : SK B.02/Dir 01.03/KK/o4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel pada Ritel Bab IV Proses dan prosedur Persetujuan Kredit
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi Memorandum Of Analisis Resiko Kredit pada Divisi Pengendalian Resiko Kredit Nomor : 025/MAR/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, dan memberikan jawaban itu MARK yang dibuat pada Divisi Pengendalian Resiko Kredit dan benar itu tanda tangan saksi
- Bahwa Besaran nilai agunan tambahan terhadap tanah dan bangunan yang diajukan di nilai oleh KJPP Doli Siregar dan rekan pada tanggal 02 Februari 2016 berdasarkan indikasi nilai pasar yaitu :
  - a. Penilaian rumah tinggal yang terletak di jalan anggrek I no. 18 Semarang Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 812 dan 813 senilai Rp. 8.046.700.000 (Indikasi Nilai Pasar) sedangkan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 5.5632.670.000
  - b. Penilaian rumah tinggal yang terletak di Perumahan Villa Mas, Jalan Bukit Seruni Nomor 41, Kelurahan Srandol Kulon DH Ngesrep, Kecamatan Banyumanik DH Semarang Selatan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 771 dan 772 senilai Rp. 5.051.

Halaman 178 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000 (Indikasi Nilai Pasar) sedangkan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 3.525.760.000.

Bahwa nilai pasar untuk seluruh aset agunan tambahan PT. Citra Guna Perkasa yang diajukan ke BRI Agro adalah sebesar Rp. 8.046.700.000 + Rp. 5.051.900.000 = Rp. 13.098.600.000.

Divisi Pengendalian resiko tidak melakukan penilaian kembali terhadap agunan tambahan dikarenakan penilaian agunan yang tercantum didalam MAK Kantor Cabang sudah sesuai dengan penilaian KJPP independent sehingga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap penilaian agunan oleh KJPP tidak perlu dilakukan penilaian Kembali oleh internal.

- Bahwa Divisi Pengendalian Resiko Kredit tidak melakukan kunjungan ke lokasi agunan karena bagian ARK (Divisi Pengendalian Resiko Kredit) memiliki fungsi untuk melakukan Analisa 2 ½ C yang meliputi Capital, Capacity Kuantitatif dan Condition sedangkan fungsi Analisa Collateral (agunan) merupakan fungsi Analisa RM (Relationship Manajemen) yaitu Kantor Cabang dan Divisi Bisnis Ritel dan consumer
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang pada PPK Bisnis, Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit sama sama melakukan Analisa 5'C terhadap usulan yang disampaikan oleh Kantor Cabang Semarang. Namun, yang membedakan isi Analisa kedua Divisi dimaksud adalah focus pendalaman Analisa, dimana untuk Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer fokus kepada Analisa Character, Capacity-Non Financial dan Collateral (2 ½ C) dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit focus kepada analisa Condition, Capacity-Financial dan Capital (2 ½ C)
- Bahwa Terdapat perbedaan agunan yang tertera pada MAK Kantor Cabang Semarang dan Kantor Pusat, perbedaan tersebut merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh kantor pusat untuk menyesuaikan kepada ketentuan agunan sesuai dengan Ketentuan No SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit pada BAB II Poin B angka 1 yang menjelaskan agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber / dibiayai dari dana kredit Bank.
- Sehubungan dengan jenis fasilitas yang diusulkan adalah kredit rekening koran, yang mana tujuan penggunaannya adalah untuk membiayai perputaran usaha yang tercermin pada aktiva lancar, khususnya piutang dan persediaan. Divisi Bisnis Ritel dan Konsumen dan Divisi Pengen

Halaman 179 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalian Resiko Kredit melakukan evaluasi terhadap nilai probability ketersediaan persediaan dan piutang berdasarkan laporan keuangan 3 periode terakhir, dimana berdasarkan laporan keuangan dimaksud nilai persediaan PT. Citra Guna Perkasa pada 3 periode yaitu pada periode bulan Desember 2013 persediaan tercatat sebesar + Rp. 6.224.123.350, periode bulan Desember 2014 persediaan sebesar + Rp. 6.491.745.276, dan periode bulan Desember 2015 persediaan sebesar + Rp. 12.832.409.833. Dari 3 periode tersebut terdapat volatilitas nilai persediaan, dengan nilai terendah sebesar 6,2 Milyar, sehingga oleh Divisi Bisnis diasumsikan bahwa pengikatan persediaan sebesar Rp.5 Milyar akan dapat divalidasi pada periode-periode laporan keuangan berikutnya. Sementara nilai persediaan sebesar 10 Milyar yang dicantumkan oleh Kantor Cabang Semarang tidak tercermin pada laporan keuangan tahun 2013 dan 2014, sehingga sulit untuk melakukan validasi kebenaran nilai tersebut.

- Sebagaimana keterangan saksi tersebut di atas, bahwa kredit modal kerja rekening koran ditujukan untuk membiayai perputaran usaha yang tercermin pada aktiva lancar khususnya persediaan dan piutang. Sesuai dengan siklus arus kas perusahaan, persediaan yang telah terjual dapat tercermin pada piutang usaha., sehingga penggunaan kredit juga akan tercermin pada piutang usaha. Untuk memenuhi ketentuan dengan agunan pokok sesuai dengan SE disebut di atas, maka Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit mengusulkan untuk mengikat piutang usaha sebagai agunan pokok. Nilai piutang mengacu kepada representative yang tertuang pada neraca PT. Citra Guna Perkasa pada Desember 2013 sebesar Rp. 65.190.085.525, Desember 2014 sebesar Rp. 97.234.891.020, Desember 2015 Rp. 126.156.504.512. Penetapan nilai pengikatan atas agunan pokok adalah bersifat adjustment namun minimal harus mencerminkan nilai kredit dan modal sendiri sesuai angka pada laporan keuangan (lebih dari 134,3%). Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada PPK Bisnis Ritel, agunan pokok kredit adalah objek yang dibiayai, namun apabila pengikatan terhadap agunan pokok sulit untuk dilakukan dikarenakan sifat perputarannya maka agunan tambahan menjadi wajib. Agunan pokok berupa persediaan adalah berupa material pasir besi dengan perputaran yang cepat dikarenakan merupakan objek dagangan. Piutang sendiri juga mengalami perputaran baik dari sisi nilai piutang maupun konsumen pemegang piutang. Sehubungan dengan karakter tersebut dapat disimpulkan bahwa p



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engikatan Fiducia dan didaftar pada Lembaga Fiducia akan sulit dilakukan dikarenakan pendaftaran Fiducia wajib melampirkan daftar (list) objek yang di fiducia. Oleh karena itu atas persediaan dan piutang hanya dibebani Fiducia bawah tangan (perjanjian bawah tangan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan dikarenakan agunan tambahan yang dapat diikat secara sempurna masih mengcover seluruh fasilitas kredit yang diberikan

- Bahwa tidak ada kewajiban dari analisis kredit pada Divisi Pengendalian Resiko Kredit untuk melakukan kunjungan ke lapangan sebelum mengajukan Memorandum Analisis Kredit karena tidak diatur dalam ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel
- Bahwa Pada saat pengajuan kredit oleh PT Citra Guna Perkasa, dari ARK tidak melakukan wawancara dengan debitur karena mengingat porsi Analisis karakter sangat luas adalah bagian dari RM sehingga dengan pendalaman di masing masing fungsi, ARK mempertimbangkan porsi tersebut sudah dilakukan RM
- Bahwa ARK hanya menyalin dari MAK yang dibuat oleh Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan yang mempunyai kewajiban tersebut adalah bagian Relationship Manajemen dan Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer
- Bahwa ditanyakan oleh penyidik Dalam Memorandum Of Analisis Kredit pada Divisi Pengendalian Resiko Kredit pada poin e mengenai posisi tawar dari buyer yang dinilai cenderung tinggi berdasarkan informasi dari beberapa customernya PT Citra Guna Perkasa, dan di jawab oleh saksi bahwa ARK hanya menyalin dari MAK yang dibuat oleh Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan yang mempunyai kewajiban tersebut adalah bagian Relationship Manajemen dan Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dalam Memorandum Of Analisis Kredit pada Divisi Pengendalian Resiko Kredit dijelaskan beberapa buyer yaitu Yanto dari Holcin Cilacap, Adi dari Holcim Cibinong, Siti Akbar dari Berkah Abadi, Maktuf dari Syna Teknika, Budiono dari Cilacap Steel, Arie dari Waskita dan Warsono dari Wijaya Karya karena hanya menyalin saja dari MAK yang dibuat oleh Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer
- Bahwa Sebagaimana ketentuan SK Direksi Nomor : SK B.02/Dir.01.03/KK/o4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel pada Ritel Bab IV Proses dan prosedur Persetujuan Kredit ada salahsatu kewajiban untuk melakukan wawancara dengan pihak pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon dan keterangan keterangan

Halaman 181 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, tidak disebutkan secara jelas bagaimana wawancara tersebut dilakukan apakah harus bertemu langsung atau hanya melalui telpon sehingga menurut saksi melakukan wawancara atau klarifikasi melalui telpon itu dibenarkan atau diperbolehkan.

- Bahwa MAK dan MARK berbeda bisa terjadi dimana MAK yang dibuat oleh divisi ritel dan consumer dengan MARK yang dibuat oleh Divisi Pengendalian resiko kredit berbeda hal ini sesuai dengan PPK Kredit Ritel yang mengatur bahwa Divisi Pengendalian Risiko Kredit juga melakukan evaluasi terhadap permohonan kredit. Apabila terjadi perbedaan rekomendasi tersebut kemudian diajukan dalam rapat komite kredit dan hasilnya bisa rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap kredit yang diajukan.
- Bahwa Rekomendasi antara Divisi Ritel dan Konsumer dan rekomendasi divisi pengendalian resiko kredit adalah sama yaitu memberikan persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa
- Bahwa saksi pribadi tidak pernah melakukan klarifikasi kepada beberapa perusahaan yang mempunyai hutang kepada PT Citra Guna Perkasa kemungkinan analisis yang melakukannya. Mengenai piutang usaha sebenarnya sudah tervalidasi dan tertuang dalam hasil laporan keuangan audited yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik dan karena KAP melakukan tugasnya sudah dibawah sumpah dan pasti berdasarkan dokumen yang valid sehingga hasil KAP tersebut dianggap sebagai dokumen yang valid
- Bahwa Faktor faktor yang menentukan adalah :
  1. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam BI
  2. Tidak lolos pre screening PS KR
  3. Credit Risk Rating hasilnya ditolak atau hitam
  4. Termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang dibiayai termasuk dalam SE PS KR
  5. Hasil SID BI termasuk kredit macet
  6. Analisa 5 C tidak terpenuhi
- Bahwa Rapat komite kredit dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016 dimana Peserta yang hadir dalam Rapat Komite Kredit :
  1. Komite Kredit : 1. Direktur Bisnis.  
2. Direktur pengendalian Resiko Kredit.



2. Sekretaris Komite : Bagian ADK (administrasi Kredit  
Divisi Pengendalian  
Resiko Kredit.

3. Pemrakarsa RM (Relationship Manajemen): Divisi Bisnis Ritel dan  
Konsumer

1. Kadiv.

2. Kabag.

3. AO.

4. Pemrakarsa CRM (kredit Risk Manajemen) : Bagian Divisi ARK  
Pengendalian

resiko kredit

1. Kadiv.

2. Kabag.

3. Staff.

Hasil pembahasan dalam rapat komite disepakati untuk menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa yang dituangkan dalam notulen rapat dan ditanda tangan para peserta rapat kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam Putusan Rapat Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016

- Bahwa Kredit yang disetujui yang terealisasi sebesar Rp. 10.000.000.000 selama 1 tahun dengan suku bunga 13,5 % efektif
- Bahwa Kewajiban monitoring kredit pasca putusan merupakan kewajiban kantor cabang sebagai pemrakarsa kredit, sebagaimana tertuang di dalam hal-hal yang harus dilakukan oleh Kantor Cabang di dalam Putusan Kredit Dalam PPK Kredit Ritel dan Konsumer Bab VI TENTANG Pembinaan dan Pengawasan Kredit Ritel
- Bahwa kewajiban monitoring penggunaan dana adalah pejabat pemrakarsa RM yang tercantum dalam PPK Kredit Ritel dan Konsumer Bab VI TENTANG Pembinaan dan Pengawasan Kredit Ritel
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa pernah mengajukan permohonan perpanjangan kredit, pengajuan perpanjangan kredit diajukan pada tahun 2017 ke Kantor Cabang Semarang, lalu kantor cabang Semarang mengajukan ke Kantor Pusat
- Bahwa Dalam proses perpanjangan kredit di tahun 2017 posisi saksi adalah sebagai Kepala Bagian Analisis Risiko Kredit Divisi Pengendalian R

Halaman 183 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





esiko Kredit, sehingga bidang tugas saksi dalam proses perpanjangan kredit adalah sebagai credit risk management. Adapun proses perpanjangan kredit dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- a. Debitur mengajukan perpanjangan kredit ke Kantor Cabang Semarang.
- b. Kantor Cabang Semarang melakukan collection dokumen, proses Analisa dan evaluasi dan dituangkan di dalam MAK Kantor Cabang.
- c. Kantor Cabang mengajukan usulan ke Kantor Pusat melalui Bagian ADK.
- d. Bagian ADK menyampaikan usulan kantor Cabang ke Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan secara paralel ke Bagian ARK-Divisi Pengendalian Resiko Kredit untuk dilaksanakan re-evaluasi dan Analisa.
- e. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang pada PPK Bisnis, Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit sama sama melakukan Analisa 5'C terhadap usulan yang disampaikan oleh Kantor Cabang Semarang. Namun, yang membedakan isi Analisa kedua Divisi dimaksud adalah focus pendalaman Analisa, dimana untuk Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer fokus ke pada Analisa Character, Capacity-Non Financial dan Collateral (2 ½ C) dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit focus kepada analisa Condition, Capacity-Financial dan Capital (2 ½ C).

Berdasarkan hasil evaluasi permohonan perpanjangan kredit yang disampaikan Kantor Cabang disimpulkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga usulan perpanjangan kredit direkomendasikan untuk mendapatkan putusan dari Komite Kredit yang kemudian dibuatkan Putusan Perpanjang Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani Sahala Manalu Direktur Pengendalian Resiko Kredit dan Zuhri Anwar Direktur Bisnis

- Bahwa Dasar kami melakukan perpanjangan kredit adalah :
  - o Kolektibilitas di seluruh bank pemberi kredit dalam kolektibilitas lancar
  - o Kondisi usaha debitur dinilai masih cukup baik
  - o Penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BRI Agro masih tercermin di dalam laporan keuangan di pos aktiva lancar.
  - o Ratio-ratio keuangan masih baik yang tercermin dalam ratio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Agunan yang menjadi jaminan atas pemberian kredit modal kerja tersebut cukup mengcover plafond pinjaman PT.Citra Guna Perkasa
- o Seluruh agunan pokok dan agunan tambahan telah dilakukan pengikatan agunan secara sempurna
- o Tidak termasuk dalam daftar hitam BI
- o Tidak termasuk dalam pinjaman macet BI
- o Tidak termasuk dalam negative list BRI Agro
- o Usaha sudah berjalan selama 2 tahun berturut-turut
- o Tidak melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit
- o Perhitungan kebutuhan kredit masih menunjukkan fasilitas kredit masih dipergunakan dalam aktivitas modal kerja
- Bahwa Persetujuan atas perpanjangan fasilitas kredit dilakukan melalui proses Analisa yang dilakukan terhadap 5'C
- Bahwa Tidak dilakukan pengecekan dilapangan, pengecekan terhadap agunan pokok dan agunan tambahan oleh Divisi Pengendalian Risiko Kredit dalam Memorandum Of Analisis Resiko Kredit dikarenakan merupakan porsi analisa dari Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Kantor Cabang
- Bahwa setelah perpanjangan kredit tidak ada permohonan perpanjangan lagi
- Bahwa saksi mengetahui pada saat perpanjangan kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa sudah jatuh tempo kemudian PT Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan restrukturisasi kredit (penjadwalan ulang) namun permohonan tersebut diajukan kepada cabang dan Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer, lalu dari pihak bisnis sendiri yang langsung melakukan penolakan terhadap permohonan restrukturisasi kredit
- Bahwa Jatuh tempo kredit pertama adalah pada tanggal 26 Februari 2017. PT Citra Guna Perkasa setiap bulan rutin membayar bunga sesuai dengan besaran kewajibannya, dan hal ini tertuang di dalam evaluasi kredit pada saat dilakukannya perpanjangan. Perpanjangan kredit diperbolehkan secara ketentuan, sehubungan dengan jenis fasilitas kredit bersifat revolving, dimana setelah jatuh tempo plafond kredit dapat diperpanjang Kembali
- Bahwa Sejak diberikan nya kredit pada Februari 2016 yang kemudian diperpanjang pada Februari 2017 Debitur memenuhi kewajiban pembayaran bunga sesuai dengan waktu dan nominal yang ditetapkan. Namun se

Halaman 185 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi kredit menjadi bermasalah di akhir tahun 2017 dan bergerak ke kolektibilitas Non Performing Loan di tahun 2018

- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi bahwa Debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dan mengajukan restrukturisasi kredit
- Bahwa saksi ketahui Debitur kesulitan membayar seluruh kewajiban bunga dikarenakan terdapat penurunan kondisi usaha, sehingga terjadi tunggakan bunga kredit
- Bahwa Penyelesaian kredit dilakukan dengan cara melakukan penjualan seluruh agunan tambahan melalui penjualan dibawah tanah oleh kurator dengan putusan hakim pengawas dikarenakan PT CGP dinyatakan pailit
- Bahwa Hasil penjualan oleh kurator adalah Rp 5.339.598.956 dan sisa yang adalah Rp. 4,654,244,021
- Bahwa Sesuai ketentuan PPK Ritel hal tersebut harusnya dilakukan oleh pihak RM Kantor Cabang dan Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer karena analisa collateral merupakan lingkup RM dan kredit masih dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidak nya pelaksanaan audit internal terkait pencairan kredit kepada PT. Citra Guna Usaha Perkasa. Jika dilaksanakan audit oleh audit internal sangat dimungkinkan dikarenakan setiap tahun Audit internal berkewajiban melaksanakan audit di seluruh unit kerja BRI Agro. saksi tidak mengetahui temuan dan tindak lanjut hasil audit dimaksud dikarenakan saksi tidak pernah terinformasi perihal pelaksanaan audit dan hasilnya.
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa, saksi menerima permohonan kredit atas nama PT. Citra Guna Perkasa dari Kantor BRI Agro Cabang Semarang dan Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer yang disampaikan oleh Bagian ADK jenis kredit yang diajukan oleh Kantor Cabang adalah Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nilai plafond pengajuan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000
- Bahwa pemrakarsa kantor Cabang Ao Agung Setiyadi, Manajer pemasaran Mya Rosie, Pinca Monica
- Bahwa harus dilakukan analisa yang diwujudkan dalam MAK, memastikan kebenaran data usaha debitur /PT CGP merupakan kewajiban dari pemrakarsa RM untuk inisiasi dari kantor cabang

Halaman 186 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk verifikasi kantor cabang dengan mengecek piutang, jaminan dll dalam bentuk kunjungan ke tempat debitur, croscek kegiatan usaha berajalan sesuai dokumen, identitas usaha, utang, piutang usaha dll
- Bahwa terhadap kunjungan harus dituangkan dalam laporan
- Bahwa saksi menerima usulan dari kantor cabang semarang, saksi di di visi resiko
- Bahwa dokumen yang harus disampaikan ke kantor pusat seperti laporan keuangan, kunjungan nasabah, copy kontrak, persediaan barang
- Bahwa saksi melihat dari usulan cabang ada LKNketmpat persediaan yang di cilacap, agunan fix asset
- Bahwa untuk penyusunan MAK disusun oleh Analis, kabag, kepala Divisi
- Bahwa pedomannya MAK dari kantor cabang
- Bahwa terhadap kebenaran data debitur, verifikasi tidak wajib dilakukan pada Credit Risk Management tetapi menempel di RM kantor cabang (Agung Setiyadi)
- Bahwa saksi melakukan review dan analisa terhadap MAK yang diterima, underlying terhadap laporan keuangan dan kebutuhan kredit saat itu
- Bahwa PT CGP mampu membayar bunga kredit, saksi menyusun MAK menghitung kebutuhan kredit 2 ½ c posis kondisi baik, capacity, condition
- Bahwa saksi menduplikat MAK cabang dengan mereview dan analisa di antaranya ada Hocim, Waskita dll
- Bahwa untuk memastikan bukan bagian saksi tetapi tanggungjawab RM ada dalam capacity kualitatif
- Bahwa bidang usaha yang dibiayai kontruksi dn erdagang material
- Bahwa pada saat itu verifikasi ada copyannya kerjasama dengan perusahaan lain
- Bahwa kesimpulan memorandum terhadap permohonan debitur PT CGP direkomendasikan dapat diberikan
- Bahwa dikantor pusat komite kredit pemutus Direktur Bisnis Zuhri Anwar, Dir PRK Sahala Manulu
- Bahwa setelah disetujui dibuat notulen komite kredit bentuknya putusan kredit lalu dibuat surat penawaran apakah klausa dapat disetujui para pihak
- Bahwa dilakukan perjanjian kredit yang bertandatangan Direktur Agus Hartono dari Bri Agro Pimpinan cabang dengan mendapat persetujuan direksi

Halaman 187 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk memonitoring dilakukan se cara pff side, kewajiban monitoring melekat pada RM kantor cabang ter muat dalam putusan kredit
- Bahwa terkait perpanjangan february 2017
- Bahwa saksi memproses perpanjangan , 10 M sudah dipakai
- Bahwa dari data 9 M tidak tahu apakah ada pengembalian pokoknya kar ena KMKRK, transaksinya dari cek dan BG saat pengajuan perpanjanga n
- Bahwa saat perpanjangan kredit modal kerja masih digunakan PT CGP untuk perputaran persediaan dan piutang
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak PT CGP dengan pihak lain
- Bahwa sehubungan dengan kredit perpanjangan karena PT CGP belum mampu bayar pokoknya , karena modal mungkin tertanam pada perputa ran persediaan barang dan piutang saksi mengetahui hal tersebut dari d okumen laporan keuangan
- Bahwa untuk perpanjangan tetapi dilengkapi dengan dokumen
- Bahwa permohonan perpanjangan Februari 2017 , ada permohonan de bitur untuk melakukan restrukturisasi , tetapi hanya dilevel RM tidak sam pai ke saksi . Dilakuka penolakan permohonan restrukturisasi kredit kar ena tidak sampai ke ARK. Kalau proses restrukturisasi di setuju oleh R M baru ke ARK
- Bahwa RM di tingkat cabang dan pusat
- Bahwa sebelum sampai direktur dan pemutus kredit , kalau tidak sampa i ke ARK berarti hanya sampai di RM, permasalahannya saksi tidak tahu
- Bahwa kredit macet di tahun 2018, debitur tidak bisa melakukan pemba yaran collectibilitas 5
- Bahwa pada analisa perpanjangan 2 ½ c kondisi baik, ada suplayer , ad a aguna juga tapi kenapa 10 macet
- Bahwa proses penjualan agunan pada saat covid hanya dibayar 5 M ole h kurator padahal penguasaan oleh bank
- Tanggapan Doni Iskandar
- Diluar penjual saat pandemic , tahun 2016 sudah diserahkan agunan se nilai 13 M, saat dijual curator dibawah hara, menurut saksi nilainya berta mbah atau berkurang? Saksi tidak tahu
- sTanggapan Agung Setiyadi
- Kredit PT CGP sudah seseuai SOP ,terjadi macet karena kesalahan pro sedur dari perbankan apakah itu merupakan korupsi? Saksi tidak tahu

Halaman 188 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAK perpanjangan mengacu pada MAK cabang jangan menyalahkan cabang tanggung renteng
- Tanggapan terdakwa MONICA
- Bahwa Sebagaimana ketentuan SK Direksi Nomor : SK B.02/Dir.01.03/ KK/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel pada Ritel Bab IV Proses dan prosedur Persetujuan Kredit ada salahsatu kewajiban untuk melakukan wawancara dengan pihak pihak lain melalui telepon itu diperbolehkan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

14. **AMANDA RIZKY HUTAMA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi :
  - Tahun 2018 bekerja di Law Office Dedi Swasono and Partners di Jalan Kimar Nomor 236 Semarang selain itu saksi juga beekrja di law a fis Mahesa Justice Jl Gondang Timur Nomor 44 Semarang.
  - Tahun 2022 sampai sekarang bergabung dengan Law Office Yudha Parsetya and partners di Graha Pena Surabaya.
  - Saksi juga sebagai kurator PT Citra Guna Perkasa dengan secretariat di kantor advokat Noer Agung Jl. Kaligarang Nomor 2 E lantai 2.
- Bahwa sebagai kurator saksi telahh terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBP KP) Nomor : AHU.149 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ber kantor di Jalan Kimar I No. 236, Semarang.
- Bahwa sebagai Kurator Kasus yang saksi tangani adalah :
  1. Pengurus pada PT. Pisma Graha Semesta (Dalam PKPU) tahun 2020.
  2. Kurator pada PT. Rejo Madusari (Dalam Pailit) tahun 2020.
  3. Kurator pada PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) tahun 2020.

Halaman 189 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kurator pada Koperasi Simpan Pinjam INTIDANA (Dalam Pailit) tahun 2022.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 dan Pasal 70 UU RI nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah :

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP) atau
- b. Kurator lainnya.

(2) Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

- a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan
- b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan dan Pengurus, menyebutkan :

- Bahwa "Untuk dapat terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan YME;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisil di wilayah Indonesia.
- c. Setia pada Pancasila dan UUD 1945
- d. Sehat Jasmani dan Rohani
- e. Tidak merangkap jabatan, kecuali sebagai :
  1. Advokat
  2. Akuntan public
  3. Mediator
  4. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
  5. Konsultan Hukum Pasar Modal
  6. Arbitrer
- f. Advokat dan atau Akuntan Publik yang pernah terlibat dalam pengurusan dan pembereskan harta pailit dan pengurusan dan p

Halaman 190 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emberesan harta debitur yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.

- g. Telah mengikuti pelatihan kurator and pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama (kemenhumham dan organisasi profesi kurator);
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam hukuman dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- i. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- j. Bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit.
- k. Bersedia dihapus dari daftar kurator dan pengurus jika terbukti melanggar kode etik kurator dan pengurus dan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan untuk menjadi kurator suatu perkara harus diangkat oleh Pengadilan Niaga.

- Bahwa untuk menjadi seorang kurator ada pendidikan yang harus diikuti. Adapun pendidikan yang pernah saksi ikuti adalah Pendidikan Profesi Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) pada tahun 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang kurator diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu : Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit adalah setelah menerima putusan Pengangkatan Kurator, yang pertama dilakukan adalah :

#### **Pengurusan :**

- Melakukan pengumuman kepailitan atas diri debitur pailit kepada 2 (dua) surat kabar nasional dan local serta Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU;
- Selanjutnya kurator mengamankan harta pailit dan apabila perlu melakukan penyegelan terhadap harta pailit berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99 UU PKPU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencatat harta pailit secara notarial atau secara bawah tangan yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 UU PKPU;
- Menerima pendaftaran tagihan kreditur (Pasal 115 UU PKPU);
- Kemudian curator wajib mencocokkan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat oleh debitur atau keterangan debitur atau berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap tagihan yang diterima. (Pasal 116 PKPU).
- Selanjutnya memasukkan piutang yang disetujui oleh Kurator kedalam daftar piutang sedangkan piutang yang dibantah dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 117 UU PKPU).
- Melaksanakan rapat-rapat kreditur yang telah dijadwalkan oleh Hakim Pengawas. (Pasal 113 UU PKPU).
- Apabila debitur pailit menawarkan suatu perdamaian, maka curator harus melakukan rapat perdamaian tersebut. (Pasal 144-177 UU PKPU dst);

## Pemberesan :

Melakukan penjualan harta pailit di muka umum maupun dibawah tangan dengan ijin Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU PKPU. Kemudian dibagikan kepada kreditur sesuai dengan sifat dan jumlah tagihannya (Pasal 198 UU PKPU).

- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai kurator dalam proses kepailitan PT Citra Guna Perkasa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga. Smg tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya memutuskan :
  1. Mengabulkan permohonan pengunduran diri sdr. Noer Kholis, SH MH selaku Kurator PT CGP (dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor : PT CGP;
  2. Mengangkat Amanda Rizky Utama, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.149/AH.04/03-2020 yang berkantor di Jl. Kaligarang 2E Lt 2 Semarang sebagai Kurator dalam kepailitan ini.
  3. Mengangkat Eko Roesanto Fiaryanto, SH MH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti

Halaman 192 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.156/AH.04/03-2  
020 yang berkantor di Jl. Kaligarang 2E Lt 2 Semarang sebagai Kur  
ator dalam kepailitan ini.

- Bahwa alasan sdr. Noer Kholis mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai curator PT CGP karena adanya kesibukan dan kegiatan organisasi dan profesi advokat serta arbiter PSSI yang membutuhkan perhatian dan waktu yang cukup besar, maka berakibat tugas dan kewajibannya sebagai kurator dalam pengelolaan perkara tersebut mengalami banyak gangguan terutama waktu dan perhatian dalam proses pengurusannya. Oleh karena itu demi dan untuk menghindari adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam tugas pengelolaan dalam perkara dimaksud, maka penggantian curator menjadi langkah terbaik demi untuk menjaga tugas pengelolaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU PKPU.
- Bahwa adapun pengusulan penggantian sdr. Noer Kholis kepada saksi bersama dengan Eko Roesanto Fiaryanto, SH MH sebagai curator PT CGP adalah berdasarkan usulan dari sdr. Noer Kholis.
- Bahwa Saksi menggantikan sdr. Nur kholis sebagai Kurator Pada tahapan pemberesan harta pailit.
- Bahwa nilai tagihan sebesar Rp. 11.554.974.696,35 diperoleh dari :
- Setelah ada pendaftaran tagihan dari kreditur kemudian curator melakukan pencocokan piutang dengan catatan atau keterangan dari debitur (pailit). Dalam hal ini debitur pailit, PT CGP mengakui seluruh piutang yang ditagihkan oleh para kreditur. Berikut daftar pencocokan utang sementara PT CGP (dalam pailit) Perkara Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg dimana masing-masing kolom tanda tangan telah ditandatangani oleh masing-masing kreditur dan debitur (pailit) yang dihadiri oleh Hakim Pengawas (H. Muhammad Yusuf, SH MH), Panitera (Hening Wahyuningtyas) dan Kurator (sdr. Noer Kholis) (dokumen Daftar Pencocokan Utang terlampir sebagai satu kesatuan dalam BAP).

| No | Nama Kreditur/<br>Kuasanya | Sifat    | Nilai Tagihan                       | Tanda Tangan |         | Keterangan |
|----|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|---------|------------|
|    |                            |          | Yang diakui/ sementara diakui (Rp)  | Kreditur     | Debitur |            |
| 1. | PT Bank Muamalat           | Konkuren | 50.000.000.000,-<br>6.475.652.000,- |              |         | Konkuren   |
| 2. | Riza Prasetyo Wibowo       | Konkuren | 2.339.587.332,-                     |              |         |            |

Halaman 193 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





|    |                           |               |  |  |  |                                       |
|----|---------------------------|---------------|--|--|--|---------------------------------------|
| 3. | PT Bank BRI A<br>groniaga | Separati<br>s | 9.983.092.977,1<br>4,-<br>1.571.881.719,2<br>1,- |  |  | Semua total<br>hutang (sep<br>aratis) |
| 4. | PT Bank Mandi<br>ri       | Separati<br>s | 75.000.000.000,-<br>15.010.778.087,1<br>4,-      |  |  | Semua total<br>hutang (sep<br>aratis) |
| 5. | Agus Hartono              | Konkure<br>n  | 80.000.000.000,-                                 |  |  |                                       |
|    | Jumlah                    | Separati<br>s | 134.983.092.977,<br>14                           |  |  |                                       |
|    | Jumlah                    | Konkure<br>n  | 105.397.899.138,<br>35                           |  |  |                                       |
|    | Total                     |               | 240.380.992.115,<br>49                           |  |  |                                       |

- Bahwa Sdr. Noer Kholis selaku Kurator PT. CITRA GUNA PERKASA (Da  
lam Pailit) telahh melakukan tindakan pengurusan, seperti namun tidak t  
erbatas pada pengumuman kepailitan sebagaimana Pasal 15 ayat (4) U  
U No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mencatat harta pailit  
PT. CITRA GUNA PERKASA (Dalam Pailit) yang telahh disetujui oleh Ha  
kim Pengawas sebagaimana Pasal 100 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 t  
entang Kepailitan dan PKPU, menerima tagihan, mencocokkan piutang  
sebagaimana Pasal 115 sampai dengan Pasal 117 UU No. 37 Tahun 20  
04 tentang Kepailitan dan PKPU, serta melakukan penjualan di muka u  
mum terhadap 21 (dua puluh satu) harta pailit sebagaimana dimaksud p  
ada Pasal 185 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PK  
PU, namun tidak terdapat peminat.
- Bahwa Dokumen yang kami terima dari sdr. Noer Cholis yaitu :
  1. Dokumen Putusan Pailit.
  2. Daftar Pencocokan.
  3. Daftar Kreditor.
  4. Daftar harta pailit.
  5. Pengumuman koran.
  6. Akta akta PT. Citra Guna Perkasa.
  7. Risalah risalah lelang.
  8. Laporan Penilaian dari KJPP Hendro Kampianus.Serah terima dokumen tersebut tidak ada Berita Acara Penyerahan tetap  
i hanya tanda terima saja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahapan pemberesan Yang pertama kami lakukan adalah :
  1. Memberitahukan melalui surat tentang penggantian curator kepada kreditur dan debitur pailit.
  2. Mengamankan dokumen terkait dengan kepengurusan dan pemberesan harta pailit yang sebelumnya berada dalam penguasaan sdr. N oer Kholis.
  3. Melakukan pemberesan sebagaimana ketentuan perundang-undang an dengan melakukan penjualan terhadap harta pailit;
  4. Kami melakukan pemberesan harta pailit, dengan terlebih dahulu m elakukan penilaian ulang (appraisal) yang dilakukan oleh KJPP AMA R & REKAN. Kami sudah melakukan penjualan baik di muka umum terhadap harta pailit selain daripada yang telahh dilakukan penjuala n di bawah tangan, yaitu harta pailit yang terletak di Kabupaten Ku dus, Kabupaten Sleman, dan Kota Salatiga, namun penjualan di mu ka umum tersebut gagal oleh karena terdapat blokir dari POLDA JAT ENG. Maupun penjualan di bawah tangan terhadap harta pailit ber upa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 8 12, SHM. No. 813, yang terletak di Jl. Anggrek I No. 18, Semarang s eharga Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dan juga tanah da n bangunan sebagaimana termasuk dalam SHM No. 771, dan SHM. 772, yang terletak di Jl. Bukit Seruni No. 41 (No. 43) Semarang, seh arga Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah). Harta pailit yang telahh terjual dan hasil penjualan telahh dibagikan kepad a para kreditur adalah jaminan dari Bank BRI Agro. Adapun dasar p enjualan di bawah tangan tersebut atas seizin Hakim Pengawas de ngan Penetapan No. 22/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg tanggal 24 September 2020.
  5. Bahwa terhadap pembagian hasil penjualan, kami selaku Kurator m elakukan pembagian sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas N o. 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg tanggal 11 Januari 2021.
  6. Terhadap kreditur atas nama Riza Prasetyo Wibowo telahh kami kiri mkan surat permintaan nomor rekening namun tidak ditanggapi sam pai dengan saat ini kemudian terhadap kreditur Agus Hartono yang saat ini dalam keadaan pailit secara pribadi telahh dikirimkan surat p ermohonan rekening kepada kurator Agus Hartono (dalam pailit) tapi sampai sekarang kami belum menerima nomor rekening tersebut.

Halaman 195 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Terhadap kreditur Bank Muamalat kami telahh memberikan bagian p enjualan sebagai kreditur konkuren sedangkan kepada kreditur PT Bank BRI Agro (sekarang Bank Raya Indonesia) telahh dibagikan pe mbagian sebagai kreditur separatis.
8. Terhadap kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak mendapatkan hasil penjualan oleh karena PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupak an kreditur separatis yang memiliki jaminan kebendaan dalam harta pailit PT CGP selain yang telahh terjual.
  - Bahwa Harta Pailit milik PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) adalah :
    - o Tanah dan bangunan dengan SHM No. 812, SHM. No. 813, yang te rletak di Jl. Anggrek I No. 18, Semarang.
    - o Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 771, dan SHM. 772, yang te rletak di Jl. Bukit Seruni No. 41 (No. 43) Semarang
  - Bahwa Kami menggunakan KJPP yang baru karena penilaian KJPP yan g lama saat sdr. Noer Kholis selaku Kurator masanya sudah habis.
  - Bahwa Sebagaimana tertuang dalam penetapan Hakim Pengawas Nom or: 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN/ Niaga Smg tanggal 8 Juli 2020 adapun po koknya proses berikut :
  - Bahwa tim curator telahh mengirim permohonan kepada beberapa KJPP dengan tahapan tahapan pemberesan (boedel) PT Citra Guna Perkasa yaitu :
    1. Kantor Jasa Penilai Publik Dasa,at Yudistira dan Rekan beralamat di Jl. Kalicari Barat Nomor 2 Kelurahan Kalicari Kecamatan Peduru ngan Kota Semarang Jawa Tengah 50198.
    2. Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Parsodjo ddan Rekans beralam at di 18 Office Park 3 Floor Unit A-3E Jl. TB. Simatupang No. 18 J akarta 12520
    3. Kantor Jasa Penilai Publik Adang kosasih, Maman Firmansyah, Ag us Prihatanto dan Rekan beralamat di Jl. Pandan V Nomor 7 Peru m Batuan Asri, Colomadu Karanganyar 57171.
  - Bahwa Kemudian dari ketiga KJPP tersebut KJPP Amar dan rekan adala h pihak dengan penawaran terendah senilai Rp. 57.750.000,- sudah ter masuk PPn 10% kemudian Hakim Pengawas menetapkan KJPP Amar t ersebut untuk melakukan pencatatan dan penilaian terhadap seluruh ha rta kekayaan / boedel pailit dari Pt Citra Guna Perkasa serta memerinta hkan penyumpahan kepada KJPP Amar tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap asset yang terdaftar berupa Tanah dan bangunan dengan SHM No. 812, SHM. No. 813, yang terletak di Jl. Anggrek I No. 18, Semarang nilai pasarnya sebesar Rp. 8.200.600.000,- sedangkan nilai likuidasinya senilai Rp. 5.880.450.000,-
- Terhadap asset yang terdaftar berupa Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 771, dan SHM. 772, yang terletak di Jl. Bukit Seruni No. 41 (No. 43) Semarang nilai pasarnya Rp. 2.210.900.000,- sedangkan nilai likuidasinya senilai Rp.1.585.505.000,
- Bahwa Ada perbedaan penilaian terhadap harta pailit PT Citra Guna Perkasa antara KJPP Hendro Kampianus dengan penilaian dari KJPP Amar dan rekan lebih detailnya saksi tidak mengetahui hanya saja penilaian KJPP Amar dan rekan lebih rendah.
- **Bahwa Seingat saksi pertimbangan dari KJPP Amar dan rekan terhadap harta pailit milik PT Citra Guna Perkasa tersebut lebih rendah salah satunya menurunnya nilai properti akibat covid 19**
- **Bahwa Saksi mengetahui kondisi bangunan tersebut pada saat menjadi curator yaitu bangunan hotel 4 lantai dengan izinnya Guest house**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi bangunan sebelumnya dan masa lah penilaian ada di KJPP
- Bahwa Saksi tidak menyandingkan atau menjadikan pembanding hasil penilaian KJPP yang melakukan penilaian terhadap tanah agunan yang dijadikan jaminan pada saat mengajukan kredit pada PT BRI Bank Agro niaga tbk karena tidak ada kewajiban untuk itu dengan alasan :
  1. BRI Agro tidak pernah memberikan dokumen KJPP tersebut.
  2. Telah ada sebelumnya KJPP yang digunakan kutaror sebelumnya.
  3. Berdasarkan standart Profesi Kurator dan pengurus Indonesia yang diterbitkan oleh AKPI Nomor 400.02 tanggal 3 Juni 2009 yang berbunyi "Dengan persetujuan Hakim Pengawas Kurator mengadakan penilaian atas harta pailit. Kurator dapat melakukan sendiri penilaian ini jika memiliki kapasitas untuk itu, atau menunjuk pihak ketiga yang kompeten, seperti perusahaan penilai. Kurator menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai acuan dalam menentukan nilai harta pailit untuk keperluan pemberesan."
- Bahwa Apabila disetujui oleh Hakim Pengawas maka akan menjadikan salah satu bahan pertimbangan

Halaman 197 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan lelang terhadap harta Pailit milik PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) oleh karena pelelangan terhadap harta pailit yang menjadi agunan dari BRI Agro telah dilakukan oleh sdr. Noer Kholis sebanyak 2 kali tetapi tidak ada peminat yang terakHIR dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019. Pada saat saksi selaku Kurator memutuskan tidak melakukan lelang tetapi dengan alasan terhadap harta pailit tersebut telah dilakukan lelang sebanyak 2 kali dan tidak ada pembeli sehingga sesuai pasal 185 ayat 2 UU Kepailitan, Kurator dapat mengajukan permohonan dan atau ijin kepada hakim pengawas untuk menjual dibawah tangan dalam hal ini hakim pengawas mempertimbangkan memberikan ijin kepada kami selaku kurator dengan memperhatikan efektifitas waktu dan efisiensi biaya serta menghindari menurunnya nilai harta pailit lebih jauh sebagaimana ditetapkan oleh Hakim Pengawas dengan Penetapan Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN/ Niaga Smg tanggal 24 September 2020. Selanjutnya kami mengumumkan penjualan dibawah tangan di Tribun Jateng pada tanggal 21 Desember 2020 kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 telah dilakukan penawaran yang dihadiri oleh peminat atas nama M. Deni sebagai kuasa dari Eilin dan juga sdr. Susanto kemudian pada tanggal; 23 Desember 2020 kami melakukan penjualan dibawah tangan yang hadir oleh 2 peminat tersebut diatas yang pada akhirnya harta pailit tersebut terjual dengan rincian :
  1. Tanah dan bangunan dengan SHM No. 812, SHM. No. 813, yang terletak di Jl. Anggrek I No. 18, Semarang terjual Rp. 6.000.000.000,- yang dibeli oleh sdr. Susanto.
  2. Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 771, dan SHM. 772, yang terletak di Jl. Bukit Seruni No. 41 (No. 43) Semarang terjual sebesar Rp. 1.600.000.000,- yang dibeli oleh sdr. Susanto.
- Bahwa Selanjutnya sdr. Susanto melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 26 Desember 2020.
- Bahwa Jual Beli tanah dan bangunan tersebut dilakukan dihadapan PPA T Prof. DR. Widhi Handoko, SH. S.Pn tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa setelah kami selaku Kurator menerima penetapan hakim pengawas Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN/ Niaga Smg tanggal 11 Januari 2021 mengenai daftar pembagian pertama harta pailit PT Citra Guna Perkasa (dalam pailit) dengan rincian :

Halaman 198 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Bank Mandiri tidak menerima pembagian karena PT Bank Mandiri merupakan Kreditur Separatis yang memiliki jaminan kebendaan yang lain.
  2. PT Bank BRI Agro Niaga mendapatkan bagian senilai Rp.5.339.598.956,- dilakukan melalui transfer ke rekening BRI AgroNiaga Cabang Semarang dengan Nomor Rekening 0310-01-000020-99-8 atas nama R/P/Loan admin BRI Agro Semarang dan BRI tidak melakukan keberatan terhadap daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 UU Kepailitan dengan tidak ada keberatan itu maka demi hukum daftar pembagian bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat 4 UU Kepailitan.
  3. PT. Bank Muamalat selaku kreditur Konkurent mendapat bagian senilai Rp.380.000.000,-
  4. Untuk kreditur Riza Prasetyo dan Agus Hartono belum dilakukan pembagian oleh karena Riza Prasetya Wibahwa belum mengirimkan rekening penerimaan sedangkan sdr. Agus Hartono yang dalam keadaan pailit Kuratornya (sdr. Halomoan Raymond James, Iwan Budi Santoso dan Anastasius Wahyu) belum mengirimkan rekening.
- Bahwa Kemudian dari BRI Agro menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut beserta surat pengantar Roya.
  - Bahwa Karena asset tersebut masih merupakan harta pailit PT. Citra Gunung Perkasa dalam pailit selanjutnya Kurator memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui hakim pengawas untuk dapat dilakukan penyegehan kemudian ditetapkan oleh Pengadilan yang mengabulkan permohonan penyegehan tersebut berdasarkan Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN/ Niaga Smg tanggal 30 April 2021 selanjutnya juru sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melakukan penyegehan tersebut pada tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan saat ini.
  - Bahwa Sepanjang tahun 2021 sampai saat ini banyak gugatan lain lain (13 gugatan diantaranya sdr. Riza Prasetyo Wibowo dan sdr. Agus Hartono) baik gugatan di Pengadilan Niaga maupun di Pengadilan Negeri Semarang dan Salatiga dimana sdr. Riza melakukan perlawanan atas penyegehan sedangkan sdr. Agus Hartono dengan alasan karena pihak yang ditipu sdr. Edward) dan dari semua gugatan tersebut yang belum inkrah t hanya gugatan perdata di Salatiga, gugatan perdata di Kudus dan gugatan lain lain Nomor 16 yang masih dalam proses persidangan.--

Halaman 199 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menetapkan harga limit di lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 beserta seluruh perubahannya kemudian penjualan dibawah tangan batas minimal harga harus ditentukan oleh hakim pengawas yang berdasar dari nilai likuidasi hasil penilaian KJ PP serta berdasarkan Ketentuan halaman 68-69 Poin 17.2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Bahwa Merupakan pedoman yang harus diikuti dalam menetapkan harga tanah bangunan yang akan dijual.
- Bahwa Pada saat dilakukan lelang terhadap harta pailit milik PT Citra Guna Perkasa di Bank Mandiri, apakah PT BRI Agro yang masih ada sisa kredit yang belum terbayar, bisa mengajukan sebagai kreditur konkurent untuk mendapat pembagian atas harta pailit di Bank Mandiri Hal tersebut dapat dilakukan apabila BRI Agro mendaftarkan sisa tagihan yang belum dilunasi sebagai kreditur Konkurent sebagaimana dimaksud pasal 189 ayat 4 dan ayat 5 UU Kepailitan dan hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada pimpinan Cabang (sdr. Ikhsan) secara lisan tetapi tidak digunakan.
- Bahwa Hak BRI Agro Niaga tersebut masih berlaku karena sampai saat ini saksi selaku curator mengadakan penjualan terhadap harta pailit milik PT Citra Guna Perkasa pada Bank Mandiri tersebut.
- Bahwa untuk asset PT CGP yang belum di lelang masih ada yang disita oleh pihak Kejaksaan
- Bahwa pada saat proses lelang tidak piutang maupun persediaan barang
- Bahwa pada saat lelang kami tidak melelang furniture dalam bangunan karena sudah dikuasai oleh curator Agus Hartono
- Bahwa kami hanya menjual tanah dan bangunan saja
- Bahwa pada saat pailit tidak ada daftar karyawan yang tidak dibayar padahal biasanya di tempat lain itu termasuk hutang
- Bahwa sebagai curator saksi tidak pernah menemukan kantor PT CGP yang ada karyawannya, untuk direksinya saksi tidak tahu kami hanya menerima asset tanah dan bangunan, untuk asset di Seruni terlihat seperti kantor ada beberapa furniture yang ditinggali oleh 1 orang
- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) terdapat kendaraan perusahaan, mesin, dalam laporan kami tidak ada

Halaman 200 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak BRI Agro setelah menerima pembayaran tidak mengajukan keberatan
- Bahwa sebagai curator akan selesai tugasnya dengan alasan dicabut, pembayaran sudah selesai, dihentikan oleh hakim pengawas, namun sampai sekarang belum berakhir
- Bahwa setelah kepailitan berhenti, ada complain berupa gugatan dari Agus Hartono, Riza Prasetyo, Teguh, Edward, dari BRI Agro tidak ada
- Bahwa sebelum jadi curator pengganti Nur Cholis, ada gugatan tapi dicabut
- Bahwa untuk nilai lelang dan dibawah tangan tidak terlalu jauh nilainya
- Bahwa kami menjual asset diatas nilai pasar dan nilai likuidasi
- Bahwa terhadap asset BRI telah dilakukan penjualan oleh kurator dimana ada komposisi kreditur lain itu berdasarkan penetapan hakim pengawas
- Bahwa ada pengurangan yang diterima BRI Agro karena ada pembagian untuk kredit konkuren lain, jasa kurator, dan dana cadangan
- Bahwa pembagian berdasarkan penetapan hakim pengawas, kurator diberi kewenangan untuk menyusun, selanjutnya diserahkan kepada hakim pengawas kalau disetujui hakim pengawas akan keluar penetapan
- Bahwa setelah saksi diangkat sebagai curator untuk asset yang terletak di Jl Anggrek sudah berbentuk hotel sesuai dalam dokumen yang diterima tanah dan bangunan, kalau sebelumnya itu berbentuk rumah saksi tidak tahu
- Bahwa hasil penjudulan asset BRI Agro menerima pembayaran melalui Auto debit karena rekening kita sudah di BRI Agro
- **Bahwa BRI Agro masih mempunyai hak tagih terhadap PT. Citra Gu na Persada**

**RINCIAN BIAYA PENJUALAN DAN BIAYA KEPAILITAN (di luar Fee Kurator 7,5%)**

Rincian Biaya Penjualan dan Biaya Kepailitan

| NO.                    | LOT I (SHM 771 & SHM 772) DAN LOT II (SHM 812 & SHM 813) |  | LOKASI             | BIAYA               |
|------------------------|--|--|--------------------|---------------------|
| A.1                    | BIAYA PENJUALAN LOT I & LOT II                           |  |                    |                     |
| 1                      | LOT I (SHM 771 & SHM 772)                                |  | Jalan Bukit Seruni | Rp 426.000.000,00   |
| 2                      | LOT II (SHM 812 & SHM 813)                               |  | Hotel TANOTEL      | Rp 1.325.000.000,00 |
| TOTAL A.1              |  |  |                    | Rp 1.751.000.000,00 |
| A.2                    | FEE/IMBALAN JASA KURATOR 7,5% (LOT I + LOT II)           |  |                    | Rp 570.000.000,00   |
| TOTAL A(A.1-A.2)       |  |  |                    | Rp 1.181.000.000,00 |
| B.                     | BIAYA KEPAILITAN LOT I & LOT II                          |  |                    |                     |
| 1                      | LOT I (SHM 771 & SHM 772)                                |  | Jalan Bukit Seruni | Rp 64.700.522,00    |
| 2                      | LOT II (SHM 812 & SHM 813)                               |  | Hotel TANOTEL      | Rp 64.700.522,00    |
| TOTAL B                |  |  |                    | Rp 129.401.044,00   |
| TOTAL BIAYA KEPAILITAN |  |  |                    | Rp 1.310.401.044,00 |



#### E. Persetujuan Bagian Kreditur Konkuren

| PENETAPAN BAGIAN KONKRUEN |            |                               |                   |
|---------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| NO                        | TANGGAL    | JENIS PENGELUARAN             | JUMLAH            |
| 1                         | 23/12/2020 | PENETAPAN KONKRUEN SERUNI 5%  | Rp 80.000.000,00  |
| 2                         | 23/12/2020 | PENETAPAN KONKRUEN TONOTEL 5% | Rp 300.000.000,00 |
| TOTAL                     |            |                               | Rp 380.000.000,00 |

#### II . Bagian yang diterima Para Kreditor (Separatis dan Konkuren)

##### A. LOT I

| NO               | KREDITUR                         | KLASIFIKASI | JUMLAH TAGIHAN        | PENERIMAAN          | PERSENTASE PENERIMAAN KONKUREN BERDASARKAN PENETAPAN | JUMLAH PENERIMAAN   | PERSENTASE PENERIMAAN BERDASARKAN TAGIHAN |
|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---|
| 1                | PT. BANK MANDIRI, TBK            | SEPARATIS   | Rp 90.010.778.087,14  | NIHIL               | 0,00%  |                     | 0,00%                                     |
| 2                | PT. BANK BRI AGRONIAGA           | SEPARATIS   | Rp 11.554.974.696,35  | Rp 1.029.299.478,00 | 0,00%  | Rp 1.029.299.478,00 | 8,91%                                     |
| TOTAL SEPARATIS  |                                  |             | Rp 101.565.752.783,49 |                     |  |                     |   |
| 1                | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK | KONKUREN    | Rp 56.475.652.000,00  | Rp 80.000.000,00    | 42,68%   | Rp 32.547.234,50    | 0,06%                                     |
| 2                | RIZA PRASETYO WIBOWO             | KONKUREN    | Rp 2.339.587.332,00   | Rp 80.000.000,00    | 1,69%  | Rp 1.348.317,28     | 0,06%                                     |
| 3                | AGUS HARTONO                     | KONKUREN    | Rp 80.000.000.000,00  | Rp 80.000.000,00    | 57,63%   | Rp 46.104.448,12    | 0,06%                                     |
| TOTAL KONKUREN   |                                  |             | Rp 138.815.239.332,00 |                     |  |                     |   |
| TOTAL SELURUHNYA |                                  |             | Rp 240.380.992.115,49 |                     | 100,00%  | Rp 1.109.299.477,90 |   |

##### B. LOT II

| NO               | KREDITUR                         | KLASIFIKASI | JUMLAH TAGIHAN        | PENERIMAAN          | PERSENTASE PENERIMAAN KONKUREN BERDASARKAN PENETAPAN | JUMLAH PENERIMAAN   | PERSENTASE PENERIMAAN BERDASARKAN TAGIHAN |
|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---|
| 1                | PT. BANK MANDIRI, TBK            | SEPARATIS   | Rp 90.010.778.087,14  | NIHIL               | 0,00%  |                     | 0,00%                                     |
| 2                | PT. BANK BRI AGRONIAGA           | SEPARATIS   | Rp 11.554.974.696,35  | Rp 4.310.299.478,00 | 0,00%  | Rp 4.310.299.478,00 | 37,30%                                    |
| TOTAL SEPARATIS  |                                  |             | Rp 101.565.752.783,49 |                     |  |                     |   |
| 1                | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK | KONKUREN    | Rp 56.475.652.000,00  | Rp 300.000.000,00   | 42,68%   | Rp 122.052.129,73   | 0,22%                                     |
| 2                | RIZA PRASETYO WIBOWO             | KONKUREN    | Rp 2.339.587.332,00   | Rp 300.000.000,00   | 1,69%  | Rp 5.056.189,82     | 0,22%                                     |
| 3                | AGUS HARTONO                     | KONKUREN    | Rp 80.000.000.000,00  | Rp 300.000.000,00   | 57,63%   | Rp 172.891.683,43   | 0,22%                                     |
| TOTAL KONKUREN   |                                  |             | Rp 138.815.239.332,00 |                     |  |                     |   |
| TOTAL SELURUHNYA |                                  |             | Rp 240.380.992.115,49 |                     | 100,00%  | Rp 4.610.299.480,98 |   |

Menunjuk surat kabar harian: Bisnis Indonesia dan Tribun Jateng

Tanggapan Agus Hartono

- Bahwa akan ditanggapi dalam pledoi

Tanggapan Doni Iskandar

- Bahwa akan ditanggapi dalam pledoi

Halaman 202 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



15. **EKO ROESANTO FIARYANTO, SH, MH**, dibawah sumpah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah:
  - Tahun 2008 diangkat sumpah sebagai Pengacara di Pengadilan Tinggi Semarang
  - Tahun 2019 berdasarkan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor : AHU.156 AH.04.03-2019 tanggal 25 Juli 2019.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Kurator sebagaimana Pasal 69 ayat UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi kurator menangani kepailitan dan PKPU sebanyak 5 perkara yaitu
  - Tahun 2019 saksi diangkat menjadi Kurator pengganti di kepailitan KSP Multi dana
  - 03 Februari 2020 saksi diangkat sebagai pengurus dalam PKPU Cv.Sempurna Boga Makmur .
  - 04 Maret 2020 saksi diangkat menjadi Kurator pengganti di Kepailitan PT. Citra Guna Perkasa.
  - 11 Juni 2021 saksi diangkat menjadi Pengurus dalam PKPU Faisol Abdulraouf di PN Niaga Surabaya
  - 31 Mei 2022 saksi diangkat menjadi kurator dalam kepailitan KSP Inti dana.
- Bahwa Sekitar bulan Januari atau Februari 2020 Saksi dihubungi oleh Pak Nur Cholis, yang menanyakan apakah saksi bersedia untuk diusulkan menjadi kurator pengganti Pak Nur Cholis. Dan saat itu saksi mengiyakan, selanjutnya saksi datang ke kantor Pak Nur Cholis yang beralamat di Jalan Kaligarang Nomor 2 E. Di tempat tersebut saksi menandatangani form pernyataan persetujuan untuk diusulkan sebagai Kurator yang isinya saksi harus independen dan tidak ada benturan kepentingan terhadap PT. Citra Guna Perkasa (Debitur Paili

Halaman 203 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





t) dan Riza Prasetyo Wibowo (Pemohon Pailit), dan tidak sedang menangani 3 perkara Kepailitan sebagai Pengurus maupun Kurator. Setelah saksi tandatangan di Form tersebut selanjutnya saksi tidak tahu hingga keluar Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg tanggal 04 Maret 2020

- Bahwa sesuai yang tertera dalam Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg tanggal 04 Maret 2020 alasan Pak Nur Kholis mengundurkan diri adalah karena adanya kesibukan dan kegiatan organisasi dan profesi Advokat serta arbiter PSSI yang membutuhkan perhatian dan waktu yang cukup besar, maka berakibat tugas dan kewajiban Pak NurKholis selaku Kurator dalam pengurusan perkara tersebut banyak mengalami gangguan terutama waktu dan perhatian dalam proses pengurusannya. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU maka kurator dapat diganti.
- Bahwa Agus Hartono saksi mengenalnya setelah saksi diangkat menjadi Kurator. Saksi dikenalkan oleh Pak Nur Kholis setelah ada putusan Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg tanggal 04 Maret 2020. Setahu saksi Agus Hartono saat pertemuan dengan Pak Nur Kholis dan saksi memperkenalkan diri sebagai Direktur PT. Citra Guna Perkasa namun setelah dicek di Akta Perubahan Anggaran Dasar Agus Hartono sudah bukan sebagai pengurus PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa Agunan PT. Citra Guna Perkasa di Bank BRI Agro berdasarkan akta Perjanjian kredit nomor 40 Tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat di hadapan notaris Raden Ajeng Siti Awaliyah Andrijani, SH Notaris Semarang antara Agus Hartono selaku Direktur PT.Citra Guna Perkasa dengan Monica Okta Dertien sebagai Kepala Kantor Cabang BRI Agro niaga di Pasal 11 dijelaskan jaminan agunan yaitu :
  - a. Agunan Pokok, terdiri
    1. Persediaan atas nama PT. Citra Guna Perkasa, berkedudukan di Grobogan berdasarkan persediaan Pasir Besi Per 31 Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000
    2. Piutang usaha atas nama PT. Citra Guna Perkasa berkedudukan di Kabupaten Grobogan berdasarkan daftar piutang perusahaan per 31 Desember 2015 dengan nilai pertanggung jawaban sebesar Rp. 5.000.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas jaminan tersebut diatas diikat dengan jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan

b. Agunan Tambahan, terdiri

Sebidang tanah berdasarkan

1.a.Sertifikat Hak Milik Nomor 812 / Pekunden se;uas  $\pm$  108

M2 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Semarang Timur Kelurahan Pekunden yang diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 September 1988 nomor 7354/1988 tercatat atas nama Agus Hartono

b. Sertifikat Hak milik nomor 813 / Pekunden seluas  $\pm$  162

M2 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang kecamatan Semarang Timur Kelurahan Pekunden yang diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 26 September 1988 nomor 7353 / 1988 tercatat atas nama Agus Hartono

Dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 8.046.700.000 atasjaminan tersebut diikat dengan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan tertanggal Jumat tanggal 26 februari 2016 nomor 241/2016 yang dibuat dihadapan notaris RA. Siti Awalijah Rini Andrijani, SH dan akan dit ingkatkan menjadi akta pemberian hak tanggungan peringkat I (pertama)

2.a. Sertifikat Hak Milik Nomor 771/Srondol Kulon seluas  $\pm$  1

71 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Banyumanik Kelurahan Ngesrep yang diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 15 Agustus 1994 nomor 7115/1994 tercatat atas nama Agus Hartono

b. Sertifikat Hak Milik nomor 772/Srondol Kulon seluas

$\pm$  167 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Banyumanik Kelurahan Ngesrep yang diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 15 Agustus 1994 nomor 7116/1994 tercatat nama Agus Hartono.

Dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 5.051.900.000 atas jaminan tersebut diatas diikat dengan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan tertanggal Jumat 26 Februari 2016 nomor 242/2016 yang dibuat dihadapan n

Halaman 205 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otaris RA. Siti Awalijah Rini Andrijani, SH dan akan ditingkatkan menjadi akta pemberian hak tanggungan peringkat I (pertama).

- Bahwa Saksi lupa Apakah dibuat bukti serah terima Kurator dari saksi Nur Kholis kepada saksi, namun akan saksi cek lebih lanjut. Untuk seluruh dokumen masih berada di Sekretariat kurator di Jalan Kali Garang Nomor 2 E tempat kantor Pak Nur Kholis. Saat itu saksi, Pak Rizky dan Pak Nur Kholis bersepakat bahwa dokumen terkait kepailitan PT. Citra Guna Perkasa tetap berada di kantor Sekretariat kantor Pak Nur Kholis namun untuk kewenangan kurator tetap berada di tangan saksi dan pak Rizki. –
- Bahwa saksi melanjutkan penjualan aset harta pailit PT. Citra Guna Perkasa. Yang dilakukan oleh Pak Nur Kholis yaitu melakukan risalah lelang sebanyak 2 kali di muka umum yang dilakukan di KPKNL. Lelang pertama atas tanah berupa SHM 771, 772 (bukit Seruni Sronol Kulon), SHM 812, 813 (Jalan Anggrek I atau dulu dikenal dengan nama Tonotel) dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan nilai penjualan lelang Rp. 11.957.700.000 namun tidak ada peminat. Selanjutnya dilakukan lelang kedua bersama 11 sertifikat SHM yang ada di Salatiga (Jaminan Bank Mandiri) dan 4 Sertifikat SHM yang berada di Kudus (Jaminan Bank Mandiri) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 di KPKNL Semarang dengan nilai penjualan limit lelang untuk SHM 771, 772 dan SHM 812, 813 sebesar Rp. 11.051.500.000. Kemudian menurut keterangan Pak Nur Kholis, yang bersangkutan telah mengajukan izin penjualan bahwa tangan kepada Hakim Pengawas dan telah keluar penetapan izin penjualan di bawah tangan oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg tanggal 16 Desember 2019. Setelah itu saksi dan pak Rizki yang mulai bekerja. Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi dan Pak Rizki mengajukan 3 nama KJPP ke Pengadilan Niaga Semarang yang salah satunya adalah KJPP Kantor AMAR (dengan penanggung jawab Agus Trihatanto) kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 ditetapkan Hakim Pengawas M Yusuf, SH MH menunjuk KJPP Kantor AMAR (dengan penanggung jawab Agus Trihatanto) sebagai KJPP yang menghitung nilai harta pailit milik PT. Citra Guna Perkasa. Kemudian KJPP Amar mengeluarkan hasil laporannya yang pokoknya menjelaskan untuk SHM 771, 772 nilai pas

Halaman 206 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar sebesar Rp. 2.210.900.000 dan nilai likuidasi sebesar Rp. 1.585.505.000 sedangkan untuk SHM 812, 813 nilai pasar sebesar Rp. 8.200.600.000 dan nilai likuidasi sebesar Rp. 5.880.450.000.

- Setelah mendapatkan hasil nilai KJPP kemudian saksi dan Pak Rizki mengajukan permohonan izin penjualan di bawah tangan sebagai mana ketentuan Pasal 185 ayat 2 UU Kepailitan ke Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang dan pada tanggal 24 September 2020 dikeluarkan penetapan Hakim Pengawas Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg yang intinya mengizinkan penjualan di bawah tangan dan menetapkan harga penjualan tidak boleh di bawah nilai likuidasi yang ada pada laporan KJPP Amar. Atas dasar izin tersebut kemudian
- Bahwa Pada bulan September 2020 saksi dan Pak Rizki mengumumkan lelang di bawah tangan ke media cetak (namun saksi lupa nama medianya) dan hasilnya tidak ada peminat.
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2020 saksi dan Pak Rizki melakukan penjualan di bawah tangan atas SHM 771, 772 dan SHM 812 813 yang diawali dengan pengumuman di media tribun Jateng pada tanggal 21 Desember 2020 halaman yang saksi lupa, saat itu ada 2 penawaran yang masuk dengan sistem 3 lot. Lot 1 untuk SHM 771, 771, Lot 2 untuk SHM 812,813 dan Lot 3 untuk SHGB 2094,2095 (Condong catur depok sleman) dan hingga pukul 16.00 wib hanya ada 1 yang memberi penawaran Lot 1 SHM 771, 772 sebesar Rp. 1.600.000.000 Lot 2 SHM 812,813 sebesar Rp. 6.000.000.000 sedangkan lot 3 tidak ada pemenang. Setelahh tidak ada lagi yang mengajukan penawaran akhirnya 1 orang penawar atas nama Pak Susanto dinyatakan sebagai pemenang dan telahh diumumkan di media yaitu Tri bun Jateng pada tanggal yang sudah tidak diingat tahun 2020 dan juga diumumkan di Pengadilan Niaga Semarang.
- Bahwa Setelah ditetapkan sebagai pemenang kemudian diadakan pertemuan antara saksi, Pak Rizki dengan Pak Susanto untuk membicarakan terkait proses akta jual beli. Kemudian Pak Susanto menunjuk Prof DR. Widhihandoko, SH, SPN untuk membuat akta jual beli dan segala macamnya termasuk proses balik nama.
- Bahwa Selanjutnya pak Susanto mentransfer uang sebesar Rp. 7.600.000.000 ke rekening penampungan yang ada di Bank BRI Agro.

Halaman 207 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian pada Bulan Desember 2020 saksi dan Pak Rizki mengajukan penetapan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator tahap 1 ke Pengadilan Niaga Semarang, dan kemudian keluar Penetapan Nomor 22 tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Pemutusan Pengadilan Niaga Semarang dengan Majelis Andreas SH, MH, Alusius Bayu P, SH, MH, Ester Megaria Sitorus SH, MH yang menetapkan imbalan jasa dan biaya kepailitan terkait penjualan tahap 1. Atas dasar penetapan tersebut maka kurator mengajukan permohonan pembagian tahap 1 (Pembagian tahap 1) yang kemudian dikabulkan oleh hakim pengawas Muhamad Yusuf tanggal 14 Januari 2021 dengan nomor 22, yang isinya terkait penerimaan bersih BRI Agro untuk SHM 771 772 sebesar Rp. 1.029.299.478 dan untuk SHM 812 813 sebesar Rp. 4.310.299.478 sedangkan kreditur lainnya yang mendapatkan bagian tahap 1 diantaranya :
  1. Bank Muamalat sebagai Kreditur Konkuren untuk SHM 771 772 sebesar Rp. 32.547.234,60
  2. Riza Prasetyo Wibowo sebagai kreditur konkuren untuk SHM 771 772 sebesar Rp. 1.348.317,28
  3. Agus Hartono sebagai kreditur konkuren untuk SHM 771 772 sebesar Rp. 46.104.448,12
  4. Bank Muamalat sebagai kreditur konkuren untuk SHM 812 813 sebesar Rp. 122.052.129,73
  5. Riza Prasetyo wibowo sebagai kreditur konkuren untuk SHM 812 813 sebesar Rp. 5.056.189,82
  6. Agus Hartono sebagai kreditur konkuren untuk SHM 812 813 sebesar Rp. 172.891.680,45
- Bahwa Selanjutnya kurator mengumumkan hasil pembagian tersebut diatas pada tanggal 22 Januari 2022 di Media Tribun Jateng dan di Pengadilan Niaga Semarang.
- Bahwa Untuk Bank Muamalat sudah kita transfer seluruhnya ke rekening penampungan Bank Muamalat yang saksi tidak ingat nomor rekeningnya. Untuk Riza Prasetya Wibowo belum menyerahkan nomor rekening sehingga belum diserahkan sedangkan untuk Agus Hartono pembagian diterima oleh Kurator Agus Hartono yang bernama salah satunya Iwan Budi Santoso (Sekretariat Kurator berada di Surabaya).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk BRI Agro telahh disetorkan ke rekening BRI Agro nom or 0310-01-000020-99-8 sebesar Rp. 1.029.299.478 + Rp. 4.310.29 9.478 = Rp. 5.339.598.956,-
- Bahwa Aturan terkait penjualan aset pailit diatur dalam
  1. Pasal 185 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PK PU,
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 51 yang berbunyi “Dalam p elaksanaan lelang eksekusi pasal 6 UU HT, lelang jaminan fidus ia lelang eksekusi gadai dan lelang eksekusi harta pailit nilai limi t ditentukan dengan rentan paling tinggi sama dengan nilai pasa r dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi”.
  3. SK KMA MA RI Nomor 109 tahun 2020 tentang Pemberlakukan buku pedoman penyelesaian kepailitan dan PKPU. Buku II hala man 68 point 17.2 tentang penjualan harta pailit.

17.2.7 dijelaskan dalam hal penjualan di muka umum atau lelang tid ak tercapai maka penjualan di bawah tangan dilakukan oleh kurato r dengan izin hakim pengawas vide Pasal 185 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, setelahh dilakukan penjualan dimuka umum minimal 2 k ali di buktikan dengan risalah lelang.

17.2.8 penjualan harta pailit dibawah tangan dilakukan berdasarka n penilaian juru taksir bersertifikat diambil harga tertinggi antara har ga pasar dan harga likuidasi.

17.2.10 hakim pengawas harus menetapkan nilai jual di bawah tan gan tidak boleh di bawah likuidasi

17.2.11 dalam hal penjualan di bawah tangan belum laku maka set elahh 12 bulan harta pailit dapat di nilai kembali oleh juru taksir (App raisal) yang ditetapkan oleh hakim pengawas dan atau peraturan lai nnya yang berlaku.
- Bahwa Setelah daftar pembagian penjualan harta pailit di umumkan di Pengadilan Niaga Semarang dan Surat kabar tidak ada keberatan maka sesuai ketentuan Pasal 196 ayat 4 UU No, 37 Tahun 2004 ten tang Kepailitan dan PKPU maka daftar pembagian tersebut mengika t. Setelahh tidak ada keberatan selanjutnya Kurator membuat surat ke BRI Agro dan dibalas oleh BRI Agro yang isi suratnya dokumen-d okumen yang diminta oleh Kurator akan diserahkan kepada Kurator pada saat penetapan pembagian sudah ditetapkan oleh Hakim Pen

Halaman 209 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gawas dan mengikat dan uang pembagian hasil penjualan sudah di transfer ke rekening penampungan BRI Agro.

- Bahwa Pada Januari atau Februari 2021 saksi dan Pak Rizki mene mui Pimpinan Cabang BRI Agro Semarang saat itu dan menyampai kan bahwa oleh karena BRI Agro masih ada kekurangan pembayara n atas penjualan nilai agunan PT. Citra Guna Perkasa maka saksi d an Pak Rizki menawarkan solusi kepada BRI Agro untuk mendaftark an kekurangannya sebagai kreditur konkuren saat pemberesan hart a pailit PT. Citra Guna Perkasa di Bank Mandiri. Namun ditanggapi akan di konsultasikan dengan pimpinan pusat. Dan hingga sekarang belum ada tanggapan dari BRI Agro dan juga belum ada peminat at as aset harta pailit PT. Citra Guna Perkasa di Bank Mandiri.

**RINCIAN BIAYA PENJUALAN DAN BIAYA KEPAILITAN (di luar Fee Kurator 7,5%)**

Rincian Biaya Penjualan dan Biaya Kepailitan

LOT I (SHM 771 & SHM 772) DAN LOT II (SHM 812 & SHM 813)

| NO.                           | OBYEK   | LOKASI             | JUMLAH                     |
|-------------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| <b>A.1</b>                    | <b>BIAYA PENJUALAN LOT I &amp; LOT II</b>             |                    |                            |
| 1                             | LOT I (SHM 771 & SHM 772)                             | Jalan Bukit Seruni | Rp 426.000.000,00          |
| 2                             | LOT II (SHM 812 & SHM 813)                            | Hotel TANOTEL      | Rp 1.325.000.000,00        |
| <b>TOTAL A.1</b>              |   |                    | <b>Rp 1.751.000.000,00</b> |
| <b>A.2</b>                    | <b>FEE/IMBALAN JASA KURATOR 7,5% (LOT I + LOT II)</b> |                    | <b>Rp 570.000.000,00</b>   |
| <b>TOTAL A(A.1-A.2)</b>       |   |                    | <b>Rp 1.181.000.000,00</b> |
| <b>B.</b>                     | <b>BIAYA KEPAILITAN LOT I &amp; LOT II</b>            |                    |                            |
| 1                             | LOT I(SHM 771 & SHM 772)                              | Jalan Bukit Seruni | Rp 64.700.522,00           |
| 2                             | LOT II (SHM 812 & SHM 813)                            | Hotel TANOTEL      | Rp 64.700.522,00           |
| <b>TOTAL B</b>                |   |                    | <b>Rp 129.401.044,00</b>   |
| <b>TOTAL BIAYA KEPAILITAN</b> |   |                    | <b>Rp 1.310.401.044,00</b> |

**E. Persetujuan Bagian Kreditur Konkuren**

| PENETAPAN BAGIAN KONKRUEN |            |                               |                          |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| NO                        | TANGGAL    | JENIS PENGELUARAN             | JUMLAH                   |
| 1                         | 23/12/2020 | PENETAPAN KONKRUEN SERUNI 5%  | Rp 80.000.000,00         |
| 2                         | 23/12/2020 | PENETAPAN KONKRUEN TONOTEL 5% | Rp 300.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>              |            |                               | <b>Rp 380.000.000,00</b> |

**II . Bagian yang diterima Para Kreditor (Separatis dan Konkuren)**

**C. LOT I**

Halaman 210 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



| NO               | KREDITUR                         | KLASIFIKASI | JUMLAH TAGIHAN        | PENERIMAAN          | PERSENTASE PENERIMAAN KONKUREN BERDASARKAN PENETAPAN | JUMLAH PENERIMAAN   | PERSENTASE PENERIMAAN BERDASARKAN TAGIHAN |
|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---|
| 1                | PT. BANK MANDIRI, TBK            | SEPARATIS   | Rp 90.010.778.087,14  | NIHIL               | 0,00%  |                     | 0,00%                                     |
| 2                | PT. BANK BRI AGRONIAGA           | SEPARATIS   | Rp 11.554.974.696,35  | Rp 1.029.299.478,00 | 0,00%  | Rp 1.029.299.478,00 | 8,91%                                     |
| TOTAL SEPARATIS  |                                  |             | Rp 101.565.752.783,49 |                     |  |                     |   |
| 1                | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK | KONKUREN    | Rp 56.475.652.000,00  | Rp 80.000.000,00    | 42,68%   | Rp 32.547.234,50    | 0,06%                                     |
| 2                | RIZA PRASETYO WIBOWO             | KONKUREN    | Rp 2.339.587.332,00   | Rp 80.000.000,00    | 1,69%  | Rp 1.348.317,28     | 0,06%                                     |
| 3                | AGUS HARTONO                     | KONKUREN    | Rp 80.000.000.000,00  | Rp 80.000.000,00    | 57,63%   | Rp 46.104.448,12    | 0,06%                                     |
| TOTAL KONKUREN   |                                  |             | Rp 138.815.239.332,00 |                     |  |                     |   |
| TOTAL SELURUHNYA |                                  |             | Rp 240.380.992.115,49 |                     | 100,00%  | Rp 1.109.299.477,90 |   |

#### D. LOT II

| NO               | KREDITUR                         | KLASIFIKASI | JUMLAH TAGIHAN        | PENERIMAAN          | PERSENTASE PENERIMAAN KONKUREN BERDASARKAN PENETAPAN | JUMLAH PENERIMAAN   | PERSENTASE PENERIMAAN BERDASARKAN TAGIHAN |
|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---|
| 1                | PT. BANK MANDIRI, TBK            | SEPARATIS   | Rp 90.010.778.087,14  | NIHIL               | 0,00%  |                     | 0,00%                                     |
| 2                | PT. BANK BRI AGRONIAGA           | SEPARATIS   | Rp 11.554.974.696,35  | Rp 4.310.299.478,00 | 0,00%  | Rp 4.310.299.478,00 | 37,30%                                    |
| TOTAL SEPARATIS  |                                  |             | Rp 101.565.752.783,49 |                     |  |                     |   |
| 1                | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK | KONKUREN    | Rp 56.475.652.000,00  | Rp 300.000.000,00   | 42,68%   | Rp 122.052.129,73   | 0,22%                                     |
| 2                | RIZA PRASETYO WIBOWO             | KONKUREN    | Rp 2.339.587.332,00   | Rp 300.000.000,00   | 1,69%  | Rp 5.056.189,82     | 0,22%                                     |
| 3                | AGUS HARTONO                     | KONKUREN    | Rp 80.000.000.000,00  | Rp 300.000.000,00   | 57,63%   | Rp 172.891.683,43   | 0,22%                                     |
| TOTAL KONKUREN   |                                  |             | Rp 138.815.239.332,00 |                     |  |                     |   |
| TOTAL SELURUHNYA |                                  |             | Rp 240.380.992.115,49 |                     | 100,00%  | Rp 4.610.299.480,98 |   |

Menunjuk surat kabar harian: Bisnis Indonesia dan Tribun Jateng

- Bahwa untuk pembayaran ke Bri Agro sudah diserahkan
- Bahwa BRI Agro tidak pernah menyatakan keberatan, Bri mengikuti proses direktur pimpinan memberikan perhatian untuk dilakukan pemberesannya karena sudah lama tidak terjual
- Bahwa untuk asset PT CGP lain paska pemberesannya ada jumlah uang tunai giro kami jadikan satu dalam rekening penampungan
- Bahwa untuk kantor PT CGP tidak tahu kalau kami bersurat selalu kembali
- Bahwa pada saat proses penjualan asset, untuk piutang usaha tidak ada dalam daftar pailit tidak ada
- Bahwa pada saat penjualan asset pihak Bri Agro menyetujui, dalam pengumuman tidak ada keberatan, tidak ada gugatan
- Bahwa proses kepailitan masih berjalan, kami masih menunggu dari asset yang disita oleh Kejaksaan untuk perkara Bank Mandiri
- Bahwa jaminan piutang dan persediaan barang tidak masuk dalam pemberesannya, karena untuk pemberesannya harus mengecek lokasi dimana, lampiran piutang tidak ada
- **Bahwa BRI Agro masih mempunyai hak tagih terhadap PT. Citra Guna Persada**

#### Tanggapan Terdakwa Agus Hartono

Halaman 211 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



- Ditanggaoi dalam pledoi
- 16. **AGUNG PRIO LAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
  - Bahwa dari data yang ada , saksi akan jelaskan bahwa PT Citra Guna Perkasa pernah menjadi supliyer PT Waskita Karya hanya dalam tahun 2016 dalam pembangunan jalan Tol Ngawi Kertosono pada tahun 2016 (sesuai catatan yang ada kontrak dengan PT Citra Guna Perkasa hanya berselang 1 tahun). PT Citra Guna Perkasa menyuplai timbunan tanah. Untuk pembayaran sebesar Rp. 2.239.467.112,- yang dimulai 25 Oktober 2016 dilakukan secara bertahap dan sudah lunas pada akhir 21 Mei 2017 dengan perincian (terlampir dalam BAP ini).
  - Bahwa pada saat PT Waskita akan melakukan pekerjaan pembangunan jalan Tol Ngawai pada tahun 2016, pihak PT Waskita mengundang sekurang kurangnya 3 calon diantaranya PT Citra Guna Perkasa kemudian masing masing perusahaan yang diundang dan disampaikan mengenai persyaratan dan spesifikasi serta kualitas material yang diperlukan selanjutnya masing masing perusahaan tersebut memberikan penawaran harga terhadap material yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol yang kemudian setelah dilakukan seleksi dengan membandingkan harga yang ditawarkan kemudian diputuskan pemenangnya adalah PT Citra Guna Perkasa yang dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Proyek pembangunan jalan tol Ngawi dimulai pada bulan September 2015 sedangkan PT Citra Guna perkasa mulai menjadi supliyer sekitar bulan September 2016.
  - Bahwa dari data yang ada , tidak ada Kerjasama dengan PT Citra Guna Perkasa dalam pelaksanaan proyek lainnya dan PT Citra Guna Perkasa tidak mempunyai piutang pada PT Waskita Karya karena untuk pembangunan jalan tol Ngawi Kertosono sudah dibayar lunas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data yang ada dan setelah melakukan pengecekan dokumen pada PT Waskita Karya, tidak ditemukan adanya piutang usaha PT Citra Guna Perkasa kepada PT Waskita Karya.
  - Bahwa Informasi yang saksi dapatkan dari tim proyek bahwa tidak pernah ada konfirmasi dari Bank BRI Agroniaga maupun pihak lainnya.
  - Bahwa dari data yang ada di PT Waskita Karya, Sdr. Arie bukan merupakan pegawai dari PT Waskita Karya dan kami telah mengirimkan surat Nomor 15/WK/INF2/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang isinya menyatakan bahwa sdr. Arie bukan merupakan manager keuangan PT Waskita Karya.
  - Bahwa kita cek dengan teman-teman proyek tidak ada pegawai yang bernama Arie
  - Bahwa saksi pernah mendengar ada kerjasama PT CGP untuk pembangunan Jl Tol Ngawi-Kertosono sebagai supplier tanah, pada saat itu kepala proyeknya bukan saksi
  - Untuk nilai kontrak/pembayaran, info dari bagian keuangan nilai total 2,2 M
  - Bahwa sudah terbayar secara bertahap dari Oktober 2016 s/d Mei 2017
  - Bahwa data keuangan tersebut saksi dapatkan dari bagian keuangan, SPK, kwitansi itu dari bagian keuangan pusat/divisi bagian keuangan yang membawahi semua wilayah Jawa
  - Bahwa pada itu saksi ditunjuk oleh kepala divisi untuk menjelaskan data-data ke Kejaksaan
  - Bahwa ada SPK 2,2 M saksi hanya melanjutkan saja yang sebelumnya, saksi masuk pada saat terakhir, pada saat masuk ada pembayaran 2,2 M
  - Bahwa terkait PT Waskita Karya mempunyai piutang sejumlah 32 M atau 52 M dengan PT CGP tidak ada
- Tanggapan Agus Hartono
- Ditanggapi dalam pledoi

17. **GUNADI** dibawah sumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 213 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Berawal ketika saksi akan mengerjakan proyek perumahan di Kecamatan Jepara, saksi bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Ir. Haji Mohammad Sartono Hidayat di Jakarta yang menjanjikan kepada saksi akan mencarikan dana, dan selanjutnya mengajak saksi untuk mendirikan PT.
- Kemudian pada tahun 2010 tersebut kami mendirikan PT. Citra Guna Perkasa dihadapan Notaris Dwi Hastuti, SH, M.Kn di Semarang dengan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2010, dengan susunan pengurus :
  - Direktur : Gunadi
  - Komisaris : Ir. Haji Mohammad Sartono Hidayat
- Atas ide sdr. Mohamad Sartono Hidayat PT. Citra Guna Perkasa kami dirikan bergerak di bidang pengelolaan Rumah Sakit dan penyelenggaraan diklat/pendidikan di bidang kesehatan.
- Bahwa pendirian PT. Citra Guna Perkasa tersebut, tidak ada saham yang ditempatkan untuk perusahaan.
- Setelah pendirian PT. Citra Guna Perkasa, saksi merasa tertipu oleh Ir. Haji Mohammad Sartono Hidayat karena saksi malah keluar uang banyak untuk kepentingan Ir. Haji Mohammad Sartono Hidayat seperti untuk pertemuan di Jakarta, untuk transportasi yang bersangkutan, dan sdr. Mohamad Sartono Hidayat tidak pernah mencarikan dana untuk modal seperti yang dijanjikan, sehingga dari tahun 2010 sampai tahun 2015 tidak pernah ada kegiatan dan pajak nol.
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa tidak punya kantor, karena awalnya hanya untuk bisa mendapatkan dana untuk anggaran proyek.
- Bahwa Berawal karena PT. Citra Guna Perkasa tidak ada kegiatan dan saksi malah keluar uang untuk kepentingan sdr. Mohammad Sartono Hidayat (yang mengaku Insinyur, ternyata yang saksi dengar adalah desersi TNI), dan saksi menceritakan kepada Notaris Dwi Hastuti, SH, M.Kn kalau PT. CGP tidak jalan dan bermaksud akan saksi jual, seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2015 ditelpon Notaris Dwi Hastuti, SH, M.Kn (berkedudukan di Kalibanteng Kota Semarang)

Halaman 214 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arang) kalau ada yang akan memberi perusahaan, dan aka nada y ang menghubungi saksi.

- Kemudian beberapa bulan kemudian saksi dihubungi oleh Notaris Dwi Hastuti, SH, M.Kn yang memberitahukan kepada saksi bahwa PT. Citra Guna Perkasa ada yang berminat membeli dan Notaris Dw i Hastuti, SH, M.Kn berkata nanti akan ada yang menelpon saksi ter kait penjualan PT. Citra Guna Perkasa, ternyata yang menghubungi saksi terkait penjualan PT. Citra Guna Perkasa adalah Notaris Zulai cha, SH,M.Kn dan saksi mendatangi rumah dari Notaris Zulaicha, SH,M.Kn yang belamat di Klipang Kota Semarang, dan terjadi tawa r menawar dan disepakati dengan menjual seharga Rp8.000.000,0 0. (delapan juta rupiah)
- Pada sekitar bulan Mei - Juni 2015 saksi datang ke kantor Notaris Z ulaicha, SH, M.Kn dan melakukan jual beli PT. Citra Guna Perkasa t anpa mengetahui siapa pembelinya,
- Di kantor Notaris Zulaika saksi menandatangani Akte Pelimpahan H ak, kemudian saksi menyerahkan asli Akta Pendirian PT. Citra Guna Perkasa beserta dokumen lainnnya kepada Notaris, dan saksi mene rima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah it u saksi merasa sudah tidak ada hubungan lagi dengan PT. Citra Gu na Perkasa,tahu-tahu dipanggil untuk menjadi saksi saat ini.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Akta pelimpahan Hak, sak si juga menyerahkan dokumen kepada Notaris Zulaicha, SH,M.Kn berupa Akta pendirian (Asli), NPWP (asli), TDP (Tanda Daftar Perus ahaan/ Asli).
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu mengenai Akte tersebut, yang men getahui Notaris Zulaicha, SH, M.Kn.
- Bahwa Tidak ada asset apapun yang dimiliki PT. Citra Guna Perkas a saat didirikan sampai saksi alihkan pihak lain. Dan tidak ada lapor an keuangan apapun yang kami serahkan karena memang PT. Citra Guna Perkasa nihil kegiatan dan keuangan.
- Bahwa pada dari tahun 2010 s/d tahun 2015 PT CGP sama sekali ti dak ada kegiatan dan PT CGP belum di proses untuk didaftarkan ke Menkumham
- Bahwa untuk kantor PT CGP bertempat di rumah, tidak ada kantor k husus

Halaman 215 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT CGP dijual status saksi tidak melekat lagi, tidak menjadi direktur lagi
- Bahwa saksi tidak mengenal Agus Hartono dan Edward Setiadi
- Bahwa setelah PT CGP dijual saksi tidak tahu susunan pengurusnya, saksi sudah lepas trauma mendirikan PT CGP, saksi sama sekali tidak tahu siapa orangnya, saksi kaget waktu di Bap di Kejaksaan

### Tanggapan Agus Hartono

- Bahwa pada saat saksi melepaskan PT CGP sama sekali sudah clear tidak ada tekanan, ganjalan, sangku paut sudah terima haknya? saksi melepaskan dengan senang dengan harga 8 juta, saksi tandatangan saja akta di notaris
- Atas keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

18. **Drs. SODIKIN MANAF M.Com, Akt, CPA, CA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa kami dari Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto telah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Keuangan RI dengan nomor 629/KM.1/2013 tanggal 10 September 2013, kemudian Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto tercatat sebagai Anggota Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan nomor anggota IAPI 746/CPA.No. C-000447 dan nomor registrasi Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI yaitu AP 0878.
- Bahwa Tugas Akuntan publik yaitu memeriksa laporan keuangan internal perusahaan untuk kita berikan pendapat / opini apakah wajar tanpa pengecualian ataukah wajar dengan pengecualian ataukah tidak wajar dan ataukah kita tidak memberikan pendapat (Disclaimer).
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat Tahun 2015 staf saksi yang bernama Sarastanto menerima telepon dari PT. Citra Guna Perkasa namun lupa apakah stafnya atau pak Agus Hartono

Halaman 216 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o sendiri yang menelepon. Isi percakapan via telepon tersebut intinya PT. Citra Guna Perkasa meminta Akuntan Publik Sodikin dan Hariyanto untuk melakukan audit laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa untuk tahun buku 2014.

- Bahwa Tindak lanjutnya yaitu staf saksi yang bernama Sarastanto datang ke PT. Citra Guna Perkasa yang beralamat di Jalan Seruni untuk menemui Pak Agus Hartono yang saat bertemu Pak Agus Hartono ditemani oleh beberapa stafnya yang biasanya staf bagian keuangan. Dipertemuan tersebut staf saksi meminta data-data berupa :
  - Laporan keuangan intern tahun 2014
  - Akta pendirian perusahaan dari awal hingga perubahan terakhir
  - Pengesahan Akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM
  - Perizinan (SIUP(Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, PKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak))
  - Rekening atas nama Perusahaan PT. Citra Guna Perkasa yang ada di Bank
  - Rincian daftar piutang
  - Rincian daftar persediaan
  - Rincian daftar aset tetap Perusahaan
  - Rincian Daftar Hutang
  - Rekapitulasi Penjualan
  - Rincian Biaya-biaya perusahaan

Saat pertemuan pertama tersebut semua data-data belum diberikan ke staf saksi, namun seiring berjalannya waktu dokumen-dokumen diserahkan dari PT. Citra Guna Perkasa kepada staf saksi.

Setelah seluruh data didapat selanjutnya staf saksi bernama Sarastanto melakukan prosedur pemeriksaan dengan cara konfirmasi sampling terhadap rekening Bank, Hutang, dan piutang dan membuat surat ke pihak pihak yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Selain melakukan konfirmasi pak Sarastanto juga melakukan Kas Opname dan stop Opname.

Setelah melakukan semua prosedur pemeriksaan selanjutnya data yang didapat dimasukkan ke dalam Kerja Pemeriksaan. Setelah dimasukkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan selanjutnya menyiapkan draft laporan audit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari draft laporan audit Pak Sarastanto berdiskusi dengan saksi, dan hasil diskusi tersebut terdapat masukkan saksi yaitu

- Apakah perusahaan sudah menghitung beban imbalan kerja bagi karyawan sebagaimana yang diminta dalam standarnya
- Perhitungan estimasi pajak PT. Citra Guna Perkasa yang menurut sarastanto selaku auditor tidak menyakini kebenaran estimasi pajak yang tertuang dalam laporan keuangan.

Sehingga dari 2 permasalahan tersebut yaitu imbalan kerja dan estimasi pajak dari PT. Citra Guna Perkasa menurut auditor laporannya dikecualikan.

Setelah draft laporan audit jadi selanjutnya draft tersebut di kirim ke PT. Citra Guna Perkasa untuk meminta persetujuannya. Setelah ada persetujuan dari PT. Citra Guna Perkasa selanjutnya draft tersebut di finalisasi dan dijadikan laporan audit yang di tanda tangani oleh saksi.

- Bahwa Hasil akhirnya saksi lupa apakah Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian karena dokumen laporan audit keuangan PT. Citra Guna Perkasa di tahun 2015 sudah dimusnakan di tahun 2020, karena sudah melewati jangka waktu 5 tahun sesuai ke kebijakan Kementerian Keuangan RI.
- Bahwa dalam laporan audit PT. Citra Guna Perkasa tercantum daftar buyer, Customer dan Supplier karena PT. Citra Guna Perkasa memiliki hutang dan piutang. Yang di cantumkan dalam laporan audit hanya nama perusahaan dan jumlah nominal hutang ataupun piutangnya. Dalam laporan audit kami tidak pernah mencantumkan kontak person maupun nomor Handphone yang dapat dihubungi oleh siapa pun dari pihak buyer, customer maupun supplier.
- Bahwa Yang dilakukan audit hanya tahun buku 2014. dapat saksi tambahkan untuk laporan keuangan yang di berikan PT. Citra Guna Perkasa kepada auditor saksi Pak Sarastanto yaitu laporan keuangan di tahun 2013 dan tahun 2014. Oleh karena permintaan dari PT. Citra Guna Perkasa hanya meminta audit di tahun 2014 maka audit laporan keuangan hanya di tahun 2014 saja. Namun demikian data laporan keuangan di tahun 2013 di sajikan sebagai pembandingan tanpa dilakukan audit di tahun buku 2013 atau bahasa lainnya laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa tahun 2013 UnAudited.
- Bahwa Untuk laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa di tahun 2015 tidak dilakukan audit oleh Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto.

Halaman 218 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode yang kami lakukan yaitu berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh asosiasi Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu :
  - Melakukan Konfirmasi Hutang, Piutang
  - Cash Opname
  - Stop Opname
- Bahwa Saat ini saksi tidak memegang data laporan audit PT. Citra Guna Perkasa sehingga saksi tidak bisa menjelaskan berapa nominal hutang maupun piutang PT. Citra Guna Perkasa tahun buku 2014.
- Bahwa Saksi pastikan bahwa saksi dan Pak Sarastanto hanya melakukan audit di tahun 2014 saja. Mungkin saja ada auditor lain yang melakukan audit di tahun 2013. Untuk 2015 tertulis In House maksudnya adalah laporan keuangan internal perusahaan bukan laporan audit.
- Bahwa pada tahun 2015 pernah ada permintaan audit PT CGP melalui staf sdr Sarastanto menyampaikan ada yang menghubungi melalui telepon (Agus Hartono) , namun bisa juga langsung ke kantor
- Bahwa saksi membebaskan staf untuk mencari proyek/audit kalau sudah deal baru dibuatkan SPK

### Tanggapan Agus Hartono

- Bahwa Yustri Mulyono sering intens ketemu KAP/Appraisal , kesaksiannya perlu dihadirkan dalam perkara ini tidak pernah dihadirkan
- Bahwa pada saat proses audit selain laporan keuangan diberikan data lain rekening koran, buku-buku bantu , kertas kerja semua diberikan? Bukan benar tapi wajar, rekening koran sesuai , ada pembayaran dari Holcim, wika, PT Semen Kupang? Saksi lupa, rekening yang saksi terima dari Yustri tidak membuktikan benar atau tidak hasilnya wajar tanpa pengecualian

### Tanggapan Dony Iskandar

Akan ditanggapi dalam pledoi

### 19. SARASTANTO AULIA HERU, SE, AKT, MM, CPA, CA<sub>1</sub> dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan me

Halaman 219 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mbenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan

- Bahwa Saksi diangkat sebagai auditor karena bekerja di Kantor Akuntan Publik, dulu di tahun 1995 belum ada sertifikasi auditor.
- Bahwa Tugas Auditor di Akuntan publik yaitu melakukan audit laporan keuangan atas permintaan dari pihak yang meminta.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat Tahun 2015 saksi menerima telepon dari PT. Citra Guna Perkasa namun lupa apakah stafnya atau pak Agus Hartono sendiri yang menelepon. Isi percakapan via telepon tersebut intinya PT. Citra Guna Perkasa meminta Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto untuk melakukan audit laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa untuk tahun buku 2014.
- Bahwa Tindak lanjutnya yaitu saksi datang ke PT. Citra Guna Perkasa yang beralamat di Jalan Seruni untuk menemui Pak Agus Hartono yang saat bertemu Pak Agus Hartono ditemani oleh beberapa stafnya yang biasanya staf bagian keuangan. Dipertemuan tersebut saksi meminta data-data berupa :
  - Laporan keuangan intern tahun 2014
  - Akta pendirian perusahaan dari awal hingga perubahan terakhir
  - Pengesahan Akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM
  - Perizinan (SIUP(Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, PKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak))
  - Rekening atas nama Perusahaan PT. Citra Guna Perkasa yang ada di Bank
  - Rincian daftar piutang
  - Rincian daftar persediaan
  - Rincian daftar aset tetap Perusahaan
  - Rincian Daftar Hutang
  - Rekapitulasi Penjualan
  - Rincian Biaya-biaya perusahaan

Saat pertemuan pertama tersebut semua data-data belum diberikan ke saksi, namun seiring berjalannya waktu dokumen-dokumen diserahkan dari PT. Citra Guna Perkasa kepada saksi, namun saksi lupa apakah dokumen tersebut diserahkan lengkap atau tidak.



Setelah seluruh data didapat selanjutnya saksi menyusun laporan audit berdasarkan data yang saksi terima, kemudian saksi melakukan prosedur pemeriksaan dengan cara konfirmasi sampling terhadap rekening Bank, Hutang, dan piutang saksi lakukan melalui surat ke pihak-pihak yang tertantum dalam laporan keuangan perusahaan. Selain melakukan konfirmasi saksi juga melakukan Kas Opname dan stop Opname.

Setelah melakukan semua prosedur pemeriksaan selanjutnya data yang didapat dimasukkan ke dalam Kerja Kerja Pemeriksaan. Setelah dimasukkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan selanjutnya menyiapkan draft laporan audit.

Dari draft laporan audit saksi diskusikan dengan Akuntan Publik Sodikin, dari hasil diskusi tersebut terdapat kalau tidak salah ada masukkan dari Pak Sodikin yaitu

- Apakah perusahaan sudah menghitung beban imbalan kerja bagi karyawan sebagaimana yang diminta dalam standarnya
- Perhitungan estimasi pajak PT. Citra Guna Perkasa yang menurut saksi selaku auditor tidak menyakini kebenaran estimasi pajak yang tertuang dalam laporan keuangan.

Sehingga dari 2 permasalahan tersebut yaitu imbalan kerja dan estimasi pajak dari PT. Citra Guna Perkasa menurut auditor laporannya dikecualikan.

- Bahwa setelah draft laporan audit didiskusikan dengan Pak Sodikin selanjutnya draft tersebut di kirim ke PT. Citra Guna Perkasa untuk meminta persetujuannya. Setelah ada persetujuan dari PT. Citra Guna Perkasa selanjutnya draft tersebut di finalisasi dan dijadikan laporan audit yang ditandatangani oleh Pak Sodikin. Tindak lanjutnya yaitu saksi datang ke PT. Citra Guna Perkasa yang beralamat di Jalan Seruni untuk menemui Pak Agus Hartono yang saat bertemu Pak Agus Hartono ditemani oleh beberapa stafnya yang biasanya staf bagian keuangan. Dipertemuan tersebut saksi meminta data-data berupa :

- Laporan keuangan intern tahun 2014
- Akta pendirian perusahaan dari awal hingga perubahan terakhir
- Pengesahan Akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM
- Perizinan (SIUP(Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, PKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak))

Halaman 221 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



- Rekening atas nama Perusahaan PT. Citra Guna Perkasa yang ada di Bank
- Rincian daftar piutang
- Rincian daftar persediaan
- Rincian daftar aset tetap Perusahaan
- Rincian Daftar Hutang
- Rekapitulasi Penjualan
- Rincian Biaya-biaya perusahaan

Saat pertemuan pertama tersebut semua data-data belum di berikan ke s aksi, namun seiring berjalannya waktu dokumen-dokumen di serahkan da ri PT. Citra Guna Perkasa kepada saksi, namun saksi lupa apakah dokum en tersebut diserahkan lengkap atau tidak.

Setelah seluruh data didapat selanjutnya saksi menyusun laporan audit b erdasarkan data yang saksi terima, kemudian saksi melakukan prosedur pemeriksaan dengan cara konfirmasi sampling terhadap rekening Bank, Hutang, dan piutang saksi lakukan melalui surat ke pihak pihak yang terc antum dalam laporan keuangan perusahaan. Selain melakukan konfirma si saksi juga melakukan Kas Opname dan stop Opname.

Setelah melakukan semua prosedur pemeriksaan selanjutnya data yang didapat dimasukkan ke dalam Kerja Kerja Pemeriksaan. Setelah di masu kkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan selanjutnya menyiapkan draft l aporan audit.

Dari draft laporan audit saksi diskusikan dengan Akuntan Publik Sodikin, dari hasil diskusi tersebut terdapat kalau tidak salah ada masukkan dari P ak Sodikin yaitu

- Apakah perusahaan sudah menghitung beban imbalan kerja bagi kar yawan sebagaimana yang diminta dalam standarnya
- Perhitungan estimasi pajak PT. Citra Guna Perkasa yang menurut sa ksi selaku auditor tidak menyakini kebenaran estimasi pajak yang tert uang dalam laporan keuangan.

Sehingga dari 2 permasalahan tersebut yaitu imbalan kerja dan estimasi pajak dari PT. Citra Guna Perkasa menurut auditor laporannya dikecualik an.

Setelah draft laporan audit didiskusikan dengan Pak Sodikin selanjutnya draft tersebut di kirim ke PT. Citra Guna Perkasa untuk meminta persetuj uannya. Setelah ada persetujuan dari PT. Citra Guna Perkasa selanjutny



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a draft tersebut di finalisasi dan dijadikan laporan audit yang di tanda tangani oleh Pak Sodikin.

- Bahwa Hasil akhirnya saksi lupa apakah Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian karena dokumen laporan audit keuangan PT Citra Guna Perkasa di tahun 2015 sudah dimusnakan di tahun 2020, karena sudah melewati jangka waktu 5 tahun sesuai kebijakan Kementerian Keuangan RI.
- Bahwa dalam laporan audit PT. Citra Guna Perkasa tercantum daftar buyer, Customer dan Supplier karena PT. Citra Guna Perkasa memiliki hutang dan piutang. Yang di cantumkan dalam laporan audit hanya nama perusahaan dan jumlah nominal hutang ataupun piutangnya. Dalam laporan audit kami tidak pernah mencantumkan kontak person maupun nomor Handphone yang dapat dihubungi oleh siapapun dari pihak buyer, customer maupun supplier.
- Bahwa yang dilakukan audit hanya tahun buku 2014. dapat saksi tambahkan untuk laporan keuangan yang di berikan PT. Citra Guna Perkasa kepada saksi yaitu laporan keuangan di tahun 2013 dan tahun 2014. Oleh karena permintaan dari PT. Citra Guna Perkasa hanya meminta audit di tahun 2014 maka audit laporan keuangan hanya di tahun 2014 saja. Namun demikian data laporan keuangan di tahun 2013 di sajikan sebagai pembanding tanpa dilakukan audit di tahun buku 2013 atau bahasa lainnya laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa tahun 2013 UnAudited.
- Bahwa Untuk laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa di tahun 2015 tidak dilakukan audit oleh Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto.
- Bahwa Metode yang saksi lakukan yaitu berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh asosiasi Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu :
  - Melakukan Konfirmasi Hutang, Piutang
  - Cash Opname
  - Stop Opname
- Bahwa saat ini saksi tidak memegang data laporan audit PT. Citra Guna Perkasa sehingga saksi tidak bisa menjelaskan berapa nominal hutang maupun piutang PT. Citra Guna Perkasa tahun buku 2014
- Bahwa Saksi Tidak tahu, Saksi pastikan bahwa saksi dan Pak Sodikin hanya melakukan audit di tahun 2014 saja. Mungkin saja ada auditor lain yang melakukan audit di tahun 2013. Untuk 2015 tertulis In

Halaman 223 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House maksudnya adalah laporan keuangan internal perusahaan bu-  
kan laporan audit.

- Bahwa saksi mengenal Agus Hartono saat mau melaksanakan audit
- Bahwa saksi meminta dokumen ke kantor Agus Hartono bertemu d-  
engan pak Yustri bagian keuangan sebanyak 2 sampai 3 kali
- Bahwa untuk dokumen diterima secara bertahap
- Bahwa PT CGP bergerak dibidang usaha kontraktor
- Bahwa untuk daftar piutang bentuknya print out, ada tidaknya kerjas-  
ama dengan perusahaan lain terkait SPK saksi lupa
- Bahwa sebagai akuntan publik dari daftar piutang menyampaikan ke-  
pada Yustri untuk dilakukan konfirmasi, saksi hanya memberikan for-  
m yang ditandatangani oleh Direktur, jadi yang melakukan klarifikasi  
dari perusahaan berdasarkan daftar persediaan barang waktu itu ha-  
nya cek di kantor saja , karena proyeknya jauh-jauh
- Bahwa untuk cara kerja saksi hanya dari dokumen dan analisa kura-  
ng lebih 1 bulan
- Bahwa untuk masalah kebenaran laporan tertulis, manajemen mey-  
atakan bahwa itu benar
- Bahwa dari PT CGP saksi hanya tahu Agus Hartono dan Yustri
- Bahwa saksi diminta audit dari PT CGP untuk waktu persisnya lupa
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi dengan pihak lain sesuai S-  
OP hanya pemohon
- Bahwa saksi tidak mengecek ke tempat persediaan barang , hanya  
mengecek asset kantor saja seperti alat alat tulis
- Bahwa pihak PT CGP tidak menyampaikan tujuan audit untuk apa ,  
akuntan public biasanya tidak tertulis tujuannya
- Bahwa saksi sempat turun ke lapangan ke kantor PT CGP saksi me-  
minta laporan internal, wawancara dengan Yustri seperti modal yan-  
g disetor berapa lalu ditunjukkan aktanya , hasil yang ditemukan dar-  
i audit yang dilakukan laporan keuangan sudah disusun secara waja-  
r
- Bahwa untuk tahun 2014 pajak belum ada kewajiban , pada tahun 2-  
013 sudah ada laporan keuangan sehingga asumsi saksi perusaha-  
an sudah berjalan ada laporan keuangan , saat itu biasanya kalau ad-  
a order pasti dibuatkan taksiran pajaknya
- Bahwa saat melakukan audit untuk PT CGP tahun buku 2014 , tahu-  
n auditnya 2015

Halaman 224 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi dengan ke Gunadi , hanya melalui dokumen saja tetapi tidak tahun kebenaran datanya
- Bahwa saksi menyakini untuk piutang /persediaan barang pihak direksi atau direktur sudah menyatakan bahwa data yang disajikan itu benar dengan memberikan formulir untuk dilakukan konfirmasi berupa kewajiban bukan kebenaran
- Bahwa kewajiban untuk melakukan pemeriksaan ke tempat usaha tergantung kontrak jangka waktu , bisa langsung ke lapangan tetapi waktu itu hanya ke kantornya saja tidak ke proyeknya
- Bahwa hasil laporan audit PT CGP wajar tanpa pengecualian dalam hal laporan yang disajikan
- Bahwa untuk laporan hasil audit tahun 2014 sesuai data yang disajikan sudah sesuai semua standar akuntansi
- Bahwa audit yang dilakukan merupakan general audit/udit umum bukan audit investigasi
- Bahwa untuk jaminan kebenaran dokumen yang diberikan kepada saksi menjadi tanggungjawab pemohon, dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Agus Hartono sebagai Direktur
- Bahwa pada saat melakukan audit saksi tidak pernah bertemu dengan Dony Iskandar
- Bahwa PT CGP bergerak dibidang konstruksi misalnya bangun jembatan sebagai suplyer semen atau besinya
- Bahwa saksi pernah baca akta pendirian PT CGP tahun 2015 , untuk peralihan pemilik PT CGP sebelumnya prosesnya saksi tidak tahu

### Tanggapan Agus Hartono

- Bahwa Yustri Mulyono sering intens ketemu KAP/Appraisal , kesaksiannya perlu dihadirkan, dan dalam perkara ini tidak pernah dihadirkan
- Bahwa pada saat proses audit selain laporan keuangan diberikan data lain rekening koran, buku-buku bantu , kertas kerja semua diberikan? Bukan benar tapi wajar, rekening koran sesuai , ada pembayaran dari Holcim, wika, PT Semen Kupang? Saksi lupa, rekening yang saksi terima dari Yustri tidak membuktikan benar atau tidak hasilnya wajar tanpa pengecualian

Halaman 225 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Dony Iskandar

- KAP adalah independen

20. **MARSELINUS KAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi bekerja di PT Semen Kupang sampai sekarang.
- Bahwa alamat PT Semen Kupang di Jalan Yos Sudarso Tenou Kupang. PT Semen Kupang bergerak dalam industri semen.
- Bahwa PT Semen Kupang tidak mempunyai cabang perusahaan.
- Bahwa Struktur organisasi PT Semen Kupang pada saat ini adalah :
  1. Direktur Utama : Pak Erry Susanto.
  2. Kepala bagian Umum : Pak Ibrahim
  3. Kepala Bagian Keuangan
  4. Manajer keuangan : Agustina B Tokan.
  5. Bagian Pengawasan
  6. Manager pengawasan : Raden Djoko Herewila
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf bagian umum di PT Semen Kupang.
- Bahan baku semen adalah pasir besi, batu kapur, tanah liat, Gypsum. Sejak tanggal 1 September 2009 sampai tanggal 31 Desember 2021 ada kerjasama dengan Perusahaan Sarana Agra Gemilang di Jakarta (PT ini yang memasok bahan baku semen dan yang mengerjakan produksi semen , sedangkan PT Semen Kupang hanya sebagai pengawas dan produk semennya dinamai dengan PT Semen Kupang).
- Bahwa setahu saksi tidak ada perusahaan lain yang bekerjasama baik sebagai pemasok maupun yang memproduksi semen Kupang.
- Bahwa PT semen Kupang tidak ada kerjasama dengan PT Citra Gunung Perkasa Semarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada karena semua urusan pemasok bahan baku dan pengerjaan produksi semen dilakukan oleh PT Sarana Agra Gemilang.
- Bahwa Tidak pernah ada yang melakukan konfirmasi dari pihak Pihak Bank BRI Agro maupun pihak lain.

### Tanggapan Agus Hartono

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini tidak ada korelasi dengan PT CGP

### Tanggapan Dony Iskandar

- Bahwa dalam MAK pusat terdapat gambaran/proyeksi kedepan dengan PT Semen kupang itu merupakan bukan usul dari MAK Cabang
- Atas keterangan saksi ,Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

21. **H. MAKTUF SALAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perusahaan Syna Teknika dan saksi tidak pernah bekerja di Syna Teknika
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Agus Hartono dan saudara Edward Setiadi sekitar tahun 2014 di Cilacap, Awalnya saksi menemui teman saksi yang bernama Arif dengan tujuan akan mengelola usahalah di Kodam akan tetapi tidak jalan kemudian saksi dikenalkan saudara Arif dengan saudara Edward Setiadi yang mengaku sebagai investor yang akan membuat pabrik pengolahan pasir besi dan saat itu sempat ada perbincangan apabila pabrik tersebut jalan maka saudara edward meminta saksi dan saudara Arif menyuplai material dan beberapa hari kemudian saksi dikenalkan oleh saudara edward dengan saudara Agus Hartono yang katanya bosnya saudara Edward dan untuk usaha disampaikan saudara Edward yang katanya akan membuka pabrik ternyata tidak terlaksana.

Halaman 227 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke kantor saudara Agus di Semarang dan dalam pertemuan tersebut membahas rencana pembukaan pabrik yang ternyata tidak terlaksana. Pertemuan dengan saudara Agus dan saudara Edward hanya sekitar beberapa bulan dalam tahun 2014 dan setelah itu tidak pernah ada komunikasi lagi dan saksi kembali ke Yogyakarta untuk meneruskan usaha ternak ikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha yang dijalankan oleh saudara Agus Hartono setelah saksi dia seorang Big Boss
- Bahwa saksi menceritakan kepada Agus Hartono dan Edward Setiadi kalau saksi mempunyai usaha ternak ikan dan tidak menceritakan bekerja di suatu perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Citra Guna Perkasa dengan Direktornya Agus Hartono, setelah saksi dari info yang saksi dengar, saudara Agus Hartono pada saat di Cilacap mengakuisisi PT. Cemerlang milik saudara Arif
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak pernah dihubungi oleh saudara Agus Hartono maupun saudara Edward Setiadi terkait pengajuan kredit PT. Citra Guna Perkasa karena sejak tahun 2015 sampai sekarang saksi tidak pernah komunikasi dengan saudara Agus Hartono dan saudara Edward Setiadi.
- Bahwa dari pihak PT. BRI Agro Niaga cabang Semarang maupun PT. BRI Agro niaga pusat tidak pernah ada yang menemui atau menghubungi saksi terkait pengajuan kredit oleh PT. Citra Guna Perkasa dan saksi dianggap sebagai pihak dari Syna Teknika.
- Bahwa kalau nama tidak benar, nama saksi Matuf bukan Maktuf, Nomor HP 08529202399 itu benar nomor HP saksi sedang menjelaskan menjalankan dengan PT. Citra Guna Perkasa sejak tahun 2013 adalah tidak benar, saksi tidak pernah bekerja dan berhubungan dengan Syna Teknika.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama PT Syna Teknika dan bukan dari PT Syna Teknika
- Bahwa saksi hanya kerja mengumpulkan pasir kecil-kecilan
- Bahwa dalam Mak Cabang Bri Agro tahun 2016 pada halaman 5 huruf e point 4 sebagai buyer Syna Teknika tertulis kontak person Maktuf, Nomor HP 08529202399 itu benar nomor HP tetapi sama sekali tidak hubungan dengan PT Syna Teknika

Halaman 228 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor HP 08529202399 nomor telpon saksi masih aktif sampai sekarang
- Bahwa saksi kenal Agus Hartono dan Edward Setiadi pada tahun 2016 lupa sudah lama banget
- Bahwa saksi kurang begitu paham perusahaan Agus Hartono bergerak dibidang apa karena baru akan mulai usahanya makanya saksi diajak
- Bahwa PT CGP saksi sama sekali tidak pernah tahu
- Bahwa sama sekali saksi tidak pernah dihubungi oleh Bank BRI Agro apalagi bank lain juga tidak ada
- Bahwa saksi diajak Arif ketemu Edward dan dikenalkan sebagai Manajer, ketemu yang dibicarakan seputar usaha
- Bahwa betul yang dimaksud Edward adalah Doni Iskandar dulu gemuk, orangnya sama
- Bahwa Arif atau Arif Budiyo, saksi tahunya Arif orang Cilacap, dengan Arif kenal sekitar tahun 2015, waktu itu sama-sama dengan saksi mengumpulkan pasir dijual ke pengepul, penambang liar tanpa ada ijin
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Edward karena mau buka usaha di Cilacap sekitar tahun 2015, Edward sebagai pengusaha swasta tidak paham nama PT atau CV nya
- Bahwa saksi pernah datang ke Semarang kantor Agus Hartono 1 kali, mengobrol akan usaha di Cilacap
- Bahwa usaha pabrik di Cilacap akhirnya sampai sekarang tidak ada, setelah tidak ada perkembangan saksi pulang ke Jogja masih dalam tahun 2016
- Bahwa saksi pernah melihat ada gundukan pasir besi tetapi tidak tahu milik siapa
- Bahwa saksi di Cilacap kurang lebih 2-3 tahun, usahanya bermacam-macam mengumpulkan pasir, ada yang mandiri ada yang bereng-bareng dengan teman pak Arif namanya pak Yanto, sekarang sudah tidak komunikasi lagi
- Bahwa dalam BAP kenal Agus Hartono dan Edward tahun 2014 yang betul tahun 2016
- Bahwa waktu itu saksi akan diajak didalam usaha pasir besi tapi baru akan usaha pasir besi

Halaman 229 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Monica Dartein, Mya Rosi e dana gung Setiadi
- Waktu komunikasi dengan Arif tidak diceritakan pasir harga berapa, hanya Edward mau usaha
- Di Cilacap ketemu 1 kali sengan arif
- Di Semarang ketemu saya berapa 1 kali dengan Arif
- Tahun Arif rekanan kita di PT Amira?tidak tahu
- Sekarang sudah tidak ada komunikasi dengan arif

### Tanggapan Agus Hartono

Ditanggapi dalam pledoi

Tanggapan Dony Iskandar

Ditanggapi dalam pledoi

22. **EUTACHIUS SRVISHNU HERLMBANG**, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan me mbenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa Riwayat pendidikan :
  1. SD Cahaya Nur Kudus lulus tahun 1983.
  2. SMP Santa Familia Kudus lulus tahun 1986.
  3. SMA Negeri 2 Kudus lulus tahun 1989.
  4. D3 Stikubank Semarang lulus tahun 1992.
  5. FE Universitas Muria Kudus lulus tahun 1996.
  6. Institut Pertanian Bogor Jurusan industri kecil dan menengah lul us tahun 2008.
- Riwayat Pekerjaan :
  1. Sejak tahun 1994 menjadi pegawai kontrak BNI Kantor Cabang Pati dan diangkat pegawai tetap di BNI kantor Cabang Pati 199 6.
  2. Tahun 2006 dipindah tugas di BNI kantor Pusat Jakarta sampai t ahun 2009.
  3. Tahun 2009 sampai 2014 dipindah tugas di kantor wilayah Band ung.

Halaman 230 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menjabat sebagai Relationship Manager di sentra kredit menengah Semarang.
  5. Tahun 2017 sampai sekarang menjabat sebagai Manager Tim Optimalisasi Lar Loan At Risk.
- Bahwa Tupoksi sebagai Relationship Manager di sentra kredit menengah Semarang adalah sebagai pengusul terhadap pembiayaan kredit di segmen menengah BNI Kantor wilayah Semarang.
  - Seluruh layanan perbankan diantaranya pemberian kredit kepada masyarakat, penghimpunan dana masyarakat, layanan transaksi dll.
  - Bahwa persyaratan mengajukan kredit diantaranya adalah :
    1. Mempunyai ijin usaha yang lengkap.
    2. Usaha yang dimiliki sudah berjalan minimal 2 tahun.
    3. Mempunyai asset jaminan yang mengcover atas kredit yang diminta.
  - Bahwa Untuk pengajuan kredit sampai 15 Miliar diajukan di kantor cabang dengan ketentuan untuk nilai kredit yang diajukan sampai 5 Miliar maka pejabat pemutus kreditnya Pimpinan Cabang sedangkan untuk pinjaman yang diajukan lebih dari 5 Miliar maka pejabat pemutus kreditnya adalah pejabat kantor Wilayah.
  - Untuk Nilai Kredit lebih dari 15 Miliar, kredit tersebut langsung diajukan ke kantor wilayah dan pejabat pemutus kreditnya adalah pejabat kantor Wilayah.
  - Bahwa proses pengajuan dapat diajukan oleh debitur baik ke kantor cabang untuk segmen kecil (limit dibawah 15 M sedangkan untuk diatas limit 15 M diajukan di sentra kredit menengah yaitu debitur mengajukan kredit modal kerja dilengkapi dengan persyaratan sebagai imana saksi uraikan tersebut diatas kemudian kami melakukan pengecekan dilapangan dan melakukan verifikasi yaitu verifikasi atas usaha yang berjalan dan verifikasi jaminan kemudian jaminan harus ada hasil appraisal KJPP independent yang merupakan rekanan BNI setelah itu hasil KJPP menjadi bahan Analisa kemudian kami mengusulkan ke pimpinan, dari divisi resiko juga memberikan pertimbangan atas kredit yang diusulkan setelah itu dilakukan rapat komite kredit yang terdiri pemutus dari divisi bisnis dan pemutus dari divisi resiko, apabila pengajuan kredit diputus layak untuk dibiayai maka pencairan kredit dilakukan sesuai keputusan.

Halaman 231 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar CV Sempurna Boga Makmur di Kawasan Industri Candi Semarang pernah mengajukan pinjaman atau kredit ke BNI Kantor Cabang Semarang sebesar Rp60.000.000.000,-sekitar bulan Maret atau April tahun 2015, yang menandatangani pengajuan kredit modal kerja segmen menengah tersebut adalah sdr. Ragil Bejo selaku Direktur CV Sempurna Boga Makmur. Jenis kredit yang diajukan kredit modal kerja rekening koran dengan maksimum kredit sebesar Rp60.000.000.000,-dengan jangka waktu Selama 1 tahun. Tujuan pengajuan kredit tersebut adalah untuk pembiayaan industri makanan dan minuman. Agunan yang digunakan adalah persediaan barang dagangan dan asset tanah bangunan sebanyak 5 lokasi berupa :

1. Pabrik di Kawasan industri Candi .
2. Tanah bangunan rumah tinggal di jalan DI Panjaitan.
3. Tanah bangunan rumah tinggal di Puri anjasmoro.
4. Tanah bangunan rumah tinggal di Jalan Karita.
5. Tanah dan bangunan tempat usaha / rumah tinggal di Jalan Anggrek dengan sertifikat Nomor 812 dan 813.

Untuk menilai agunan berupa asset kami menggunakan KJPP Pungs Zulkarnaen kantor cabang Semarang. Hasil penilaian KJPP Pungs Zulkarnaen Nomor 127/LP/KJPP.PSZ/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 terhadap asset tanah bangunan sebanyak 5 lokasi tersebut dengan totalnya sebesar 68.117.000.000 (Enam puluh delapan milyar seratus tujuh belas juta rupiah) dimana khusus untuk Tanah dan bangunan tempat usaha / rumah tinggal di Jalan Anggrek dengan nilai pasar sebesar Rp5.401.000.000,-(lima milyar empat ratus satu juta rupiah) dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp3.780.701.000,- yang kemudian agunan tersebut dilakukan pengikatan Hak Tanggungan.

Khusus untuk tanah bangunan atau rumah tinggal di jalan Anggrek diikat dengan Hak Tanggungan yaitu untuk SHM 812 dan SHM 813 Nomor 11756 tahun 2015 didepan Notaris /PPAT Tuti Wardhany, SH dengan nilai sebesar Rp5.401.000.000,-(lima milyar empat ratus satu juta rupiah)

Dari pengajuan kredit modal usaha sebesar Rp60.000.000.000,- tersebut disetujui sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar) yang dituangkan dalam Perjanjian kredit dibawah tangan yaitu Perjanjian Kredit Nomor : 2015.016 tanggal 29 Mei 2015 yang ditanda tangani

Halaman 232 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Ragil Bedjo Purnomo (penerima kredit) dan sdr. Iksan Sipayung, SE,MBA (pihak Bank) .

Sekitar pertengahan bulan Desember 2015 sdr. Ragil Bejo menyampaikan bahwa salahsatu agunan yaitu Tanah dan bangunan tempat usaha / rumah tinggal di Jalan Anggrek akan dijual dan kami menyampaikan asal nilainya lebih dari penilaian agunan maka diperbolehkan sehingga pada tanggal 31 Desember 2015 sdr. Ragil Bejo mentransfer uang sebesar Rp5.500.000.000 melalui transfer ke BNI sehingga pada saat itu kami keluarkan surat Roya Nomor WSM/19.1/3943/R tanggal 31 Desember 2015 .

Saksi tidak mengetahui apakah Kredit modal kerja yang diajukan oleh CV Sempurna Boga Makmur tersebut diperpanjang jangka waktu atau tidak tetapi setuju saksi kredit tersebut sudah lunas.

- Bahwa sertifikat Nomor 812 dan 813 tersebut kami serahkan kepada sdr. Ragil Bejo.
- Bahwa info dari Ragil asset yang Anggrek laku sekitar 5,5 M untuk tanah dan bangunan
- Bahwa KJPP Pung's Zulkarnaen rekanaan BNI pada saat itu , kami tidak mempunyai kemampuan menilai jaminan

**Atas keterangan saksi ,Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.**

23. **RAGIL BEDJO PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa Saksi kenal, awal pekenalan saksi dengan Agus hartono berasal dari ibunya Agus Hartono sering ke rumah nenek saksi di situ saksi bertemu dan kenal dengan Agus Hartono. Saksi kenal hanya sebatas teman saja.

Halaman 233 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar akhir Nopember 2015 saksi memang mengiklankan kedua persil tanah tersebut untuk dijual melalui agen property (LJ Hooker) dan ditempel spanduk.
- Rupanya Agus mengetahui iklan tersebut lalu menghubungi saksi dan negosiasi akhirnya deal dengan harga untuk kedua persil tanah (SHM 812 dan SHM 813) adalah Rp 5,5 milyar.
- Bahwa Berdasarkan data yang ada di Buku tanah notarisnya adalah ACHMAD NURACHMAN, mengenai penunjukan notaris saksi tidak tahu karena jual beli antara saksi dengan Agus Hartono dilakukan di kantor BNI Saksingan Semarang. Jual beli dilakukan di BNI Saksingan karena kedua persil tanah saksi tersebut (SHM 812 dan SHM 813) menjadi jaminan utang di BNI. Sehingga untuk membeli tanah saksi tersebut dan balik nama AGUS HARTONO harus menebus di BNI. Jadi untuk notarisnya yang menunjuk adalah AGUS HARTONO dan BNI Saksingan.
- Bahwa Saksi tidak menerima uangnya, karena jual beli saksi dengan AGUS HARTONO adalah untuk mengurangi plafon utang saksi dengan BNI, jadi AGUS HARTONO langsung setor uang ke BNI sebesar harga tanah tersebut sedangkan saksi berkurang utang saksi kepada BNI sebesar Rp. 5,5 milyar.
- Bahwa Saksi sudah tidak menyimpan AJB tersebut.
- Bahwa Berdasarkan data yang tercantum di foto copy buku tanah notarisnya adalah ACHMAD NURACHMAN saksi sempat bertemu dengan pihak notaris, bersama Agus Hartono dan pihak BNI yang saksi tidak ingat siapa yang mewakili.
- Bahwa kedua persil tanah yang saksi jual kepada Agus Hartono keduanya berupa rumah tinggal. Ada yang satu lantai dan ada yang dua lantai.
- Bahwa sekitar awal tahun 2015 saksi jaminkan tanah tersebut di BNI dengan nilai tanggungan Rp 5,5 milyar.
- Bahwa saksi sendiri yang menjual aset pada bulan Desember 2016 seharga 5,5 M dibayar lunas tunai
- Bahwa saksi menjual aset sendiri atas ijin dari BNI

**Atas keterangan saksi, Terdakwa akan menanggungnya dalam pembelaan.**

Halaman 234 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. **DWI HASTUTI, SH.M.Kn,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa saksi diangkat sebagai Notaris sejak tanggal 8 Februari 2000 berdasarkan SK Menteri Hukum dan Perundang Undangan RI No. C-231.HT.03.01-TH-2000 tanggal 8 Februari 2000 meliputi wilayah hukum Jawa Tengah. Dan sebagai PPAT berdasarkan SK Kepala BP N Nomor : 26-DK-2000 tanggal 20 Nopember 2000 meliputi kota Semarang. Untuk alamat kantor di Jl. Sri Kuncoro I No. 4 Kota Semarang.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Gunadi sejak tahun 2000.
- Bahwa Saksi memproses Akte Pendirian PT Citra Guna Perkasa pada tahun 2010 awalnya sdr. Gunadi dengan sdr. Muhammad Sartono datang ke kantor saksi berniat mendirikan PT Citra Guna Perkasa kemudian saksi sebagai Notaris memesan nama PT tersebut ke Kemenkumham setelah nama disetujui oleh Kemenkumham sdr. Gunadi dan sdr. Muhammad Sartono menandatangani Akte pendirian PT Citra Guna Perkasa pada tanggal 11 Oktober 2010 di kantor saya. Saat itu keduanya (sdr. Gunadi dan sdr. Muhammad Sartono) hadir, dimana sesuai KTP sdr. Gunadi beralamat di Grobogan, sedangkan sdr. Muhammad Sartono beralamat di Bandung.
- Untuk Pengurus PT Citra Guna Perkasa dalam Akte Pendirian tersebut yaitu :
  - Direktur : Gunadi
  - Komisaris : Ir. H. Muhammad Sartono.
- Bahwa saksi memproses/membuat Akte Notaris Nomor 10 tanggal 2010 tentang Pendirian PT Citra Guna Perkasa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan kepemilikan PT Citra Guna Perkasa namun sebelumnya sdr. Gunadi pernah mengeluhkan kepada saksi kalau berniat menjual saham PT Citra Guna Perkasa karena banyak ruginya.



- Bahwa saksi tidak pernah diperkenalkan seseorang yang membeli P T Citra Guna Perkasa.
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan PT Citra Guna Perkasa kepada sdr. Agus Hartono.

**Atas keterangan saksi ,Terdakwa akan menanggapi dalam pem belaan**

25. **SALI SUSANTO, A.Md**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Bahwa Alamat kantor KJPP Dolly Siregar Kantor Pusat di Wisma Ko del Jl HR. Rasuna Said Kav. B-4 Jakarta Selatan sedangkan kantor KJPP Dolly Siregar dan Rekan Cabang Semarang berada sebelumn ya di Jl Gedong Songo Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan tahun 2019 pindah di Jl. Singa Utara Nomor 27 Keca matan Pedurungan Kota Semarang , pada tahun 2021 kantor KJPP Dolly Siregar cabang Semarang tutup.
- Bahwa Struktur organisasi Kantor KJPP Dolly Siregar dan Rekan :
  1. Pimpinan : Dolly Siregar.
  2. Review : Ahmad Mutaqin.
  3. Pimpinan Cabang : Moch. Sahid Abdurrahman.
  4. Staf Penilai/Surveor : Ali Susanto
- Bahwa saksi baru memiliki sertifikat kompetensi untuk menjadi staf penilai /Surveor pada tahun 2017 dari lembaga MAPI (Masyarakat P enilai Indonesia).
- Bahwa Tugas saksi selaku surveor adalah melakukan kunjungan, in vestigasi aset (mengukur, memfoto, mencocokan dengan legalitas y ang ada), wawancara dengan para pihak, mencari data kemudian m enuangkan dalam kertas kerja.
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan KJPP adalah memberikan opini nilai terkait dengan properti dan bisnis.
- Bahwa Ketentuan yang menjadi pedoman penilaian oleh KJPP adal ah Standart Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indone sia.

Halaman 236 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap properti adalah :
  1. Dasar Nilai pasar yaitu sebagai estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pamasarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati hatian dan tanpa paksaan.
  2. Metode income (pendapatan) , yang dilakukan dengan cara mengakusisi atau penilaian dari pendapatan aset tersebut, misal hotel.
  3. Metode data pasar yaitu mencari data yang ada dilapangan dengan membandingkan dengan aset yang ada atau mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau penggantui serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan.
  4. Metode biaya yaitu metode untuk mengganti atau menghitung , mengakumulasi dan menghitung untuk membuat seperti aset yang ada. Pendekatan ini juga melibatkan estimasi properti yang lebih tua dan memiliki keusangan fungsional dimana estimasi biaya baru secara tidak wajar melampaui harga yang mungkin dibayarkan untuk properti yang dinilai
- Bahwa pernah melakukan penilaian terhadap aset milik PT. Citra Guna Perkasa berupa aset tanah berikut bangunan yaitu Tanah bangunan status SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Ragil Bejo , SHM 771 dan 772 atas nama Agus Hartono di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang.
- Bahwa pada awal mulanya sekitar awal bulan Januari 2016 sdr. Edward Setiadi datang ke kantor KJPP Dolli siregar dan secara lisan meminta KJPP Dolli Soregar melakukan penilaian aset yang ada di jalan Anggrek dan Jl Bukit Seruni Srandol, karena pimpinan tidak ada dan hanya bertemu dengan saksi, baru saksi sampaikan kepada pimpinan mengenai keinginan Sdr. Edward tersebut kepada pimpinan pada tanggal 16 Januari 2016 selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2016 dibuatkan proposal penawaran jasa penilaian ke PT Citra Guna

Halaman 237 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Perkasa yaitu sebesar Rp.7.700.000.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus ribu rupiah) dimana sdr Edward menyetujui proposal penawaran tersebut dan meminta KJPP Dolli Siregar pada tanggal 19 Januari melakukan penilaian. Untuk penilaian pertama di jalan Anggrek kemudian untuk penilaian kedua di Jalan Bukit Seruni. Tim yang melakukan penilaian dilapangan adalah saksi.

- Bahwa Pada saat di jalan Anggrek saksi bertemu dengan ibu Anita sebagai penunjuk lokasi. Untuk aset di Jalan Seruni saksi didampingi oleh sdr. Johanes (PT CGP).
- Bahwa Kondisi dan bentuk serta luas bangunan :
  1. SHM Nomor 812 di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang luas tanahnya 108 meter<sup>2</sup> sedangkan SHM 813 luas tanahnya 162 Meter<sup>2</sup> . Bentuk bangunan 2 lantai, saksi mengukurnya menjadi satu dimana bagian depan untuk cafe dan tempat tinggal sedangkan bagian belakang untuk rumah tinggal dimana luas bangunan seluruhnya 277, 5 M<sup>2</sup> .
  2. SHM Nomor 771 luas tanahnya 171 M<sup>2</sup> di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang dan 772 luas tanah 167 M<sup>2</sup> . Bentuk bangunan 1 ½ lantai digunakan untuk rumah tinggal dan kantor PT Citra Guna Perkasa apa luas bangunan seluruhnya 450 M<sup>2</sup>
- Bahwa Dokumen yang saksi terima :
  1. Foto Copy Sertifikat Tanah bangunan status SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Ragil Bejo di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang, Fc IMB dan fc PBB.
  2. Foto Copy Sertifikat Tanah bangunan SHM Nomor 771 dan 772 atas nama Agus Hartono di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang dan fc PBB
- Bahwa Tujuannya untuk penjaminan utang di PT BRI Agro Cabang Semarang tetapi sebelumnya tujuannya untuk penilaian internal maksudnya pada awal meminta penilaian aset tersebut untuk penilaian internal akan tetapi setelah penilaian selesai kemudian menyampaikan kepada kami bahwa penilaian tersebut untuk sebagai jaminan pinjaman ke PT BRI AGRO.
- Bahwa Waktu penilan pada tanggal 19 Januari 2016 sampai tanggal 2 Februari 2016 saat buku hasil penilaian diterbitkan.

Halaman 238 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode yang digunakan adalah metode pendekatan data pasar dan pendekatan biaya.
- Bahwa Tidak menggunakan NJOP karena nilai NJOP tidak bisa dijadikan patokan atau pedoman sehingga menggunakan harga pasar.
- Bahwa Saksi mendapatkan surat tugas dari pimpinan untuk melakukan penilaian aset di Jalan Anggrek dan Jalan Bukit Seruni berdasarkan Surat Nomor DSR-C-A/FAV/MSA/I/16/0009 tanggal 19 Januari 2016 perihal surat tugas Survey sebagai tindak lanjut dari surat permintaan PT Citra Guna Perkasa sebagaimana tercantum dalam proposal penawaran DSR-C-A/FAV/DDS/I/0091 tanggal 18 Januari 2016 tetapi ternyata ada perubahan dimana sdr, Edward menyampaikan kalau penilaian aset tersebut dimana tujuan penilaian aset tersebut untuk internal perusahaan berubah tujuannya yaitu untuk digunakan untuk jaminan pinjaman ke BRI AGRO apa yang disampaikan oleh sdr. Edward tersebut didukung oleh Agung Setiadi (AO BRI Agro) yang datang ke kantor KJPP dan mengatakan bahwa aset yang dinilai tersebut memang akan dijadikan agunan pinjaman ke BRI Agro sehingga saksi merubah proposal penawaran selanjutnya saksi juga menerima dokumen fotocopy Sertifikat tanah dan setelah dilakukan pengecekan sesuai apa yang disampaikan oleh PT Citra Guna Perkasa kemudian saksi berkunjung ke lokasi pada tanggal 19 Januari 2016 ke Jalan Anggrek selanjutnya ke Jalan Bukit Seruni kemudian penilaian aset tanah dan bangunan tersebut yaitu :
  1. Saksi melakukan penilaian aset berupa tanah dan bangunan di Jalan Anggrek dengan melakukan identifikasi obyek penilaian, melakukan identifikasi kepemilikan selanjutnya saksi melakukan penilaian dengan mengukur fisik dari bangunan tersebut dan mencari data data di sekitar untuk data banding terhadap aset tersebut dan pada saat itu saksi mendapatkan 3 pembandingan yaitu :
    1. Tanah berikut bangunan rumah tinggal 2 lantai di Jalan Anggrek Raya SHM dengan luas 115 Meter dengan luas bangunan 270 Meter yang pada saat itu ditawarkan melalui ibu Voni sehingga saksi menghubungi ibu Voni dan mendapatkan informasi bahwa tanah dan bangunan ditawarkan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar).

Halaman 239 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah berikut bangunan rumah tinggal 1 1/2 lantai di Jalan Anggrek SHM dengan luas 171 Meter dengan luas bangunan 300 Meter, Tanah berikut bangunan pada saat itu sedang ditawarkan dijual melalui agen bernama Yeni sehingga saksi menemui Ibu Yeni dan mendapatkan informasi bahwa tanah berikut bangunan rumah tersebut ditawarkan sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Tanah berikut bangunan rumah tinggal 1 1/2 lantai di Jalan Pekunden Timur, SHGB dengan luas tanah 220 Meter dan luas bangunan 350 Meter. Tanah dan bangunan rumah tersebut ditawarkan untuk dijual melalui agen bernama Ibu Helean sehingga saksi menemui Ibu Helean dan mendapatkan informasi bahwa tanah dan bangunan tersebut ditawarkan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).  
Selain itu saksi juga mencari informasi dari beberapa warga sekitar bahwa harga tanah sekitar lokasi aset tersebut kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- /meter.

2. Langkah selanjutnya saksi melakukan melakukan penilaian aset berupa tanah dan bangunan di Jalan Bukit Seruni dengan melakukan identifikasi onyek penilaian, melakukan identifikasi kepemilikan selanjutnya saksi melakukan penilaian dengan mengukur fisik dari bangunan tersebut dan mencari data data di sekitar untuk data banding terhadap aset tersebut dan pada saat itu saksi mendapatkan 3 pembanding yaitu :

1. Tanah berikut bangunan rumah tinggal 1 lantai di Jalan Bukit Seruni (Blok Anyelir) SHM dengan luas tanah 335 Meter dengan luas bangunan 250 Meter yang pada saat itu ditawarkan melalui agen ibu Martha sehingga saksi menghubungi ibu Martha dan mendapatkan informasi bahwa tanah dan bangunan ditawarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar).
2. Tanah berikut bangunan rumah tinggal 2 lantai di Jalan Bukit Seruni (Blok Vanda) SHM dengan luas tanah 500 Meter dengan luas bangunan 360 Meter yang pada saat itu ditawarkan melalui agen bapak Ignatius sehingga saksi

Halaman 240 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



menghubungi bapak Ignatius dan mendapatkan informasi bahwa tanah dan bangunan ditawarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah).

3. Tanah berikut bangunan rumah tinggal 1 lantai di Jalan Bukit Seruni (Blok Catalia) SHGB dengan luas tanah 400 Meter dengan luas bangunan 300 Meter yang pada saat itu ditawarkan melalui agen ibu Helean sehingga saksi menghubungi ibu Helean dan mendapatkan informasi bahwa tanah dan bangunan ditawarkan sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus ribu rupiah). Selain itu saksi juga mencari informasi dari beberapa warga sekitar bahwa harga tanah sekitar lokasi aset tersebut kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- /meter dengan alasan merupakan perumahan cluster.
3. Setelah saksi mendapatkan dokumen dan data pembanding kemudian melakukan analisa selanjutnya dilakukan diskusi dengan tim Kantor Cabang Semarang yaitu dengan bapak Drs. M. Sahid Abdul Rahman dimana pada saat diskusi saksi menyampaikan adanya data pembanding lokasi serta informasi masyarakat sekitar terkait harga tanah lokasi tersebut setelah itu analisa dan data data tersebut dituangkan dalam kertas kerja atau workpaper baru saksi sampaikan ke kantor pusat untuk direview terkait hasil kerja tersebut.
4. Setelah menerima kertas kerja dari KJPP Cabang Semarang kemudian KJPP kantor pusat (bapak Ahmad Mutaqin, SE) melakukan review atas kertas kerja disampaikan oleh ke kantor KJPP Cabang Semarang dengan mengajak diskusi yang membahas mengenai nilai dari aset tersebut yang kemudian diputuskan nilai aset tersebut yaitu :
  1. SHM Nomor 812 di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang luas tanahnya 108 meter<sup>2</sup> sedangkan SHM 813 luas tanahnya 162 Meter<sup>2</sup>. Bentuk bangunan 2 lantai, saksi mengukurnya menjadi satu dimana bagian depan untuk cafe dan tempat tinggal sedangkan bagian belakang untuk rumah tinggal dimana luas bangunan seluruhnya 277, 5 M<sup>2</sup> dengan opini nilai sebesar Rp. 8.046.700.000,- (delapan milyars empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 241 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



2. SHM Nomor 771 luas tanahnya 171 M<sup>2</sup> di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang dan 772 luas tanah 167 M<sup>2</sup>. Bentuk bangunan 1 ½ lantai digunakan untuk rumah tinggal dan kantor PT Citra Guna Perkasa apa luas bangunan seluruhnya 450 M<sup>2</sup> dengan opini nilai sebesar Rp. 5.051.900.000,- (lima milyar lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sehingga Indikasi Nilai Pasar dari Objek Penilaian secara keseluruhan sebesar Rp. 13.098.600.000,- (Tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah).

5. Selanjutnya resume penilaian aset sementara dikembalikan kantor cabang selanjutnya disampaikan kepada pemberi tugas (PT Citra Guna Perkasa) dan diserahkan kepada sdr. Agung Setiadi selaku AO BRI AGRO dan setelah itu saksi menunggu tanggapan dari PT Citra Guna Perkasa.

6. Pihak PT Citra Guna Perkasa tidak merasa keberatan dengan opini penilaian terhadap aset tersebut demikian juga dengan sdr. Agung Setiadi kemudian meminta agar hasil penilaian KJPP tersebut dicetak, setelah dicetak penilaian harga tanah dan bangunan tersebut ditanda tangani oleh

1. Dollie Siregar

2. Ir. MSc. FRICS, SCV, CIC, MNAPPI (Cert) selaku Penanggungjawab atau partners.

Review :

3. Akhmad Mutaqin, SE

Penilai :

4. Tuah Rusmadi, SH.

Surveyor :

5. Drs. M. Sahid Abdul Rahman

Asisten

6. Ali Susanto.

Hasil penilaian Aset tersebut kami serahkan kepada pemberi kerja yaitu sdr. Edward dan oleh karena tujuan penilaian aset tersebut untuk agunan pinjaman ke BRI Agro sehingga hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian aset tersebut dibuatkan pengantar ke BRI Agro yang kemudian diambil oleh sdr. Edward.

- Bahwa untuk penawaran harga tetap sama hanya kami memastikan tujuan penikaaian aset tersebut untuk kepentingan apa karena kalau untuk agunan pinjaman harus jelas pinjaman ke bank mana.
- Bahwa Tidak ada dokumen identitas pihak yang diwawancarai dan Berita Acara Wawancara, kadang yang diwawancarai tidak mau difoto dan kesulitan minta identitas yang bersangkutan.
- Bahwa Tidak ada komunikasi dan pada saat memberikan dokumen sdr. Agung Setiadi datang ke kantor KJPP Cabang Semarang untuk menyakinkan bahwa penilaian aset tersebut memang benar untuk agunan atas pinjaman ke Bank BRI Agro.
- Bahwa Hasil penilaian KJPP untuk jaminan tidak ada jangka waktu yang akan tetapi pihak bank kadang menghendaki hanya untuk jangka waktu 6 bulan dan hasil penilaian KJPP untuk kepentingan lelang paling lama 1 tahun.
- Bahwa Untuk nilai tanah mengalami kenaikan nilai secara ekonomis akan tetapi untuk bangunannya akan mengalami penyusutan.
- Bahwa Sangat berpengaruh karena daya beli masyarakat yang kurang sehingga harga properti akan mengalami penurunan yang sangat drastis.
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi lagi tetapi pernah pada tahun 2018, sdr. Edward datang ke kantor untuk menemui saksi tetapi tidak bertemu akan tetapi saksi mendapatkan informasi dari OB kalau sdr. Edward mengatakan akan meminta penilaian lagi atas tanah berikut bangunan yang katanya sudah berubah tetapi sampai saat sdr. Edward tidak pernah menghubungi saksi lagi dan tadi saksi lihat di google saksi lihat SHM di jalan Anggrek sudah berubah menjadi hotel.
- Bahwa Penilaian terhadap rumah dengan metode biaya pengganti dan metode pendekatan data pasar sedangkan untuk hotel dengan menggunakan income atau pendapatan.
- Bahwa saksi pernah diminta melakukan penilaian aset tanah PT CGP, saat itu pada tahun 2016 Edward datang ke kantor KJPP Dolly Si regar
- Bahwa permintaan untuk internal manajemen perusahaan, setelah mau keluar draf beralih ke jaminan Bank Bri Agro

Halaman 243 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Bri Agro dengan KJPP Dolly Siregar ada rekanan sejak kapan saksi tidak tahu
- Bahwa dari Bri Agro menghubungi minta resume , Edward mengatakan akan dipakai Bri Agro , waktu itu yang menghubungi Sdr Agung Setyadi , selanjutnya ada jeda di pusat 21 Januari disampaikan drafnya setelah Bank mengiyakan proses cetak Pebruari 2016
- Bahwa saksi belum pernah dihubungi pihak Bank tentang hasil penilaian
- Bahwa agunan 2 rumah tinggal di anggrek 812&813 dan Seruni 771 & 772 , terhadap 2 lokasi ini saksi gunakan pembanding di sekitar lokasi penawaran, biasanya agen ada spanduk dijual dihubungi melalui telpon menanyakan nilainya berapa tidak bertemu langsung , waktu itu ada 3 obyek
- Bahwa pada waktu melakukan penilaian tidak menggunakan NJOP karena biasanya harga pasar lebih tinggi dari NJOP , saksi tidak mencari NJOP
- Bahwa sertifikat masih asli an Ragil Bejo
- Bahwa tujuan penilaian untuk kredit Bank
- Bahwa saksi tidak tanya harga sebelumnya , kalau masuk bank biasanya beralih dengan sendirinya status dalam KJPP masih an Ragil Bejo
- Bahwa untuk nilai 2 obyek tersebut di jalan Anggek Rp. 8.046.700.000,- (delapan milyars empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Jl. Bukit Seruni Rp. 5.051.900.000,- (lima milyar lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah dihubungi Bri Agro diminta draf hasil penilaian , draf sudah disetujui pusat

Atas keterangan saksi ,Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan

26. **Drs. MUHAMMAD SAHID ABDUL RAHMAN, MAPPISERT** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan

Halaman 244 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemampuan penilai saksi dapat dari Pendidikan dari MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan predikat penilai properti sederhana.
- Bahwa Penilai Properti sederhana adalah penilai yang hanya boleh menilai sebatas properti sederhana sebagaimana PMK (Putusan Menteri Keuangan) Nomor 101 Tahun 2016 yang di perbaharui dengan PMK 228 Tahun 2019. Contoh properti sederhana yaitu 1 unit rumah tinggal, 1 unit kendaraan bermotor, tanah kosong yang luasnya tidak lebih dari 5000 M2.
- Bahwa pernah menerima permintaan penilaian suatu objek dari PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa pada tahun 2016 saudara Edward Setiadi datang ke kantor KJPP Dolly Siregar yang beralamat di Jalan Gedung Songo 2 Nomor 12 menemui saudara Ali Susanto. Kemudian saudara Ali Susanto memberitahukan ke Admin Kantor untuk mempersiapkan sebuah proposal. Saksi tidak tahu terkait data-data yang diserahkan oleh Edward Setiadi kepada saudara Ali Susanto. Namun dalam proposal penawaran jasa penilai sudah tercantum lokasi objek yang akan dinilai. Selanjutnya KJPP Dolly Siregar Cabang Semarang membuat Proposal Penawaran Jasa Penilaian nomor DSR-C-A/FAV/DDS/II/16/0091 tanggal 18 Januari 2016 kepada saudara Edward Setiadi dengan nomor telepon 082135720272 yang pada pokoknya KJPP Dolly Siregar Cabang siap melakukan penilaian atas 2 lokasi yaitu tanah bangunan yang berlokasi di Jalan Anggrek I / 18 A Pekunden Semarang dan Tanah bangunan yang berlokasi di Kelurahan Srandol Kulon Banyumanik Semarang. Kemudian surat penawaran jasa tersebut dimana didalam komunitas MAPPI juga dianggap sebagai SPK (Surat Perjanjian Kerja) diterima / disetujui oleh yang bertanda tangan di dokumen tersebut adalah saudara Anita S (Informasi Pak Ali Susanto, saudara Anita S adalah Admin Kantor PT. Citra Guna Perkasa).
- Bahwa Oleh karena di KJPP Dolly Siregar cabang Semarang tidak banyak personilnya seingat saksi saat itu hanya berjumlah 6 orang sehingga tidak pernah di bentuk sebuah tim untuk mengerjakan suatu penilaian sederhana, namun dalam pelaksanaannya seluruh personil yang berjumlah 6 orang tersebut membantu semua dari Admin, OB hingga staf penilai. Lain hal nya jika di KJPP Dolly Siregar yang di J

Halaman 245 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akarta dimana memiliki jumlah personil yang banyak dan tentu disana akan dibentuk tim untuk mengerjakan penilaian.

- Untuk personil yang bekerja melakukan penilaian atas objek yang diminta penilaian oleh saudara Edward Setiadi dibagi 2 yaitu personil cabang semarang yang melakukan peninjauan langsung objek penilaian dan personil kantor pusat yang melakukan penilaian dan review pekerjaan, dengan nama personil sebagai berikut :
  - Personil Cabang Semarang yang melakukan peninjauan langsung objek penilaian
    1. Ali Susanto
    2. Muh. Sahid Abdul Rahman
  - Personil kantor pusat yang melakukan penilaian dan review pekerjaan
    1. Tuah Rusmadi, SH
    2. Akhmad Mutaqin, SE

Dan saudara Dolly Siregar yang bertanda tangan juga dalam laporan penilaian tersebut.

- Bahwa saksi dengar dari saudara Ali Susanto bahwa tujuan penilaian di 2 lokasi tanah bangunan tersebut adalah untuk penjaminan utang PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa Yang menjadi objek penilaian adalah :
  1. Objek Penilaian : Tanah Bangunan  
Jenis Properti : Real Property  
Status / Kepemilikan : SHM No. 812 I LT : 108 M2  
Lokasi : Jl. Anggrek I / 18 A, Pekunden, Semarang
  2. Objek Penilaian : Tanah Bangunan  
Jenis Properti : Real Property  
Status / Kepemilikan : SHM No. 813 I LT : 162 M2  
Lokasi : Jl. Anggrek I / 18 A, Pekunden, Semarang
  3. Objek Penilaian : Tanah Bangunan  
Jenis Properti : Real Property  
Status / Kepemilikan : SHM No. 772 I LT : 167 M2  
Lokasi : Kel. Srandol Kulon Banyumanik Semarang
  4. Objek Penilaian : Tanah Bangunan

Halaman 246 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



Jenis Properti : Real Property

Status / Kepemilikan : SHM No. 771 I LT : 171 M2

Lokasi : Kel. Srandol Kulon Banyumanik Semarang

- Bahwa Lamanya waktu pekerjaan penilaian atas 4 SHM di 2 lokasi tanah yaitu dimulai tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 02 Februari 2016.
- Bahwa Dokumen awal yang diserahkan oleh saudara Edward Setiadi yaitu
  - 4 Sertifikat tanah yaitu SHM 812, 813 dan SHM 771,772
  - 2 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah bangunan di Jalan Anggrek I/18 A Pekunden Semarang dan Jalan Bukit Seruni

Selama proses penilaian tidak ada dokumen tambahan.

- Bahwa Dasarnya adalah Proposal penawaran nomor DSR-C-A/FAV/DDS/I/16/0091 tanggal 18 Januari 2016 yang juga merupakan SPK (Surat Perjanjian Kerja).
- Bahwa Teori yang kami gunakan yaitu pendekatan biaya dengan metode perbandingan data pasar. Teori ini termuat dalam SPI 2015 (Standar Penilaian Indonesia).
- Bahwa penjelasan teori ini yaitu metode yang memisahkan nilai antara tanah dan bangunan. Setelah nilai tanah bangunan di pisah kemudian nilai tanah dilakukan metode data pasar dan untuk nilai bangunan di gunakan Metode Biaya Pergantian Baru yang disusutkan (Terdepresiasi). Untuk nilai susut sebuah gedung adalah berdasarkan nilai ekonomi gedung tersebut misal untuk sebuah gedung yang masa ekonomisnya 40 tahun jika sudah terpakai 20 tahun terpakai maka tinggal 50 % dari nilai barunya kecuali dengan kondisi fisik tertentu (Maintenance) sedangkan untuk nilai bangunan rumah nilai ekonomisnya 30 tahun
- Bahwa yang melakukan survey ke 2 lokasi yang beralamat di Jalan Anggrek I / 18 A Pekunden Semarang dan di Kelurahan Srandol Kulon Banyumanik Semarang adalah saudara Ali Susanto. Hasil perolehan data yang diambil oleh saudara Ali Susanto kemudian diolah dan di konsultasikan ke Pusat tanpa melalui saksi. Kemudian dari pusat dilakukan review yang isinya saksi tidak tahu yang lebih mengetahui adalah saudara Ali Susanto. Selanjutnya setelah ada review dari

Halaman 247 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat kemudian resume Penilaian aset di serahkan kepada pemberi tugas (namun saksi tidak tahu kepada siapa resume tersebut di berikan). Saat itu tidak ada review dari pemberi tugas kemudian laporan penilaian aset di cetak dan di tanda tangani oleh Ali Susanto sebagai pembantu lapangan, Saksi sebagai Surveyor, Tuah Rusmadi sebagai penilai, Ahmad Mutaqin sebagai Reviewer dan Pak Dolly Siregar sebagai penanggung jawab.

Bahwa Ya ada tanah bangunan yang di jadikan pembeding yaitu

1. Data pembeding Tanah bangunan yang berlokasi di Jl. Anggrek I / 18 A, Pekunden, Semarang untuk SHM 812, 813 yaitu

- Tanah bangunan di Jalan Anggrek Raya dengan luas tanah 115 M2 luas bangunan 270 M2 dengan harga penawaran Rp. 6.000.000.000
- Tanah bangunan di jalan Anggrek dengan Luas Tanah 171 M2 luas bangunan 300 M2 dengan harga penawaran Rp. 5.250.000.000
- Tanah bangunan di jalan Pekunden Timur dengan Luas Tanah 220 M2 luas bangunan 350 M2 dengan harga penawaran Rp. 7.000.000.000

2. Data Pembeding Tanah bangunan yang berlokasi di Perumahan Villa Bukit Mas Jalan Bukit Seruni No. 41 Kel. Srandol Kulon Banyumanik Semarang untuk SHM 771,772 yaitu

- Rumah Tinggal di Jalan Bukit Anyelir dengan luas tanah 355 M2 luas bangunan 250 M2 dengan harga penawaran Rp. 5.000.000.000
- Rumah Tinggal di Jalan Bukit Vanda dengan luas tanah 500 M2 luas bangunan 360 M2 dengan harga penawaran Rp. 7.500.000.000
- Rumah Tinggal di Jalan Bukit Seruni II dengan luas tanah 400 M2 luas bangunan 300 M2 dengan harga penawaran Rp. 5.500.000.000

- Bahwa tanah bangunan dan rumah tinggal yang di jadikan pembeding adalah sejenis dengan objek penilaian karena pembeding yaitu apple to apple. Untuk onjek yang berlokasi di jalan anggrek karena objek nya adalah tanah bangunan maka yang di jadikan pembeding adalah tanah bangunan juga yang lokasinya berdekatan. Demikian juga dengan objek penilaian yang berlokasi di Jalan Bukit Seruni y

Halaman 248 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





ang merupakan Rumah Tinggal maka data pembandingnya juga Rumah Tinggal yang lokasinya tidak jauh dari objek penilaian.

- Bahwa dalam penilaian objek yang dimintakan penilaian oleh Edwar d Setiadi juga memperhitungkan nilai pasar.
- Bahwa Isi laporan KJPP Dolly Siregar Cabang Semarang atas penilaian objek tertuang dalam surat pengantar nomor DSR-PST/A/FAV/II/16/0084 tanggal 02 Februari 2016 yang berisikan
  1. Untuk tanah bangunan yang di jalan Anggrek I No. 18 indikasi nilai pasar Rp. 8.046.700.000 adapun indikasi nilai likuidasi Rp. 5.632.670.000
  2. Untuk Rumah tinggal yang di Villa Mas jalan bukit Seruni nomor 41, indikasi nilai pasar Rp. 5.051.900.000 adapun indikasi nilai likuidasi Rp. 3.525.760.000.

Kesimpulan : Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku serta faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa Rp. 13.098.600.600 merupakan indikasi nilai pasar dari objek penilaian berupa rumah tinggal yang terletak di jalan anggrek I no. 18 kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur dan Komplek perumahan Villa Bukit Mas Jalan Bukit Seruni No. 41 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah per Tanggal 19 Januari 2016.

- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab Mengapa dalam surat pengantar KJPP Dolly Siregar nomor DSR-PST/A/FAV/II/16/0084 tanggal 02 Februari 2016 ditujukan kepada Bank BRI Agro padahal SPK yang disepakati antara KJPP Dolly Siregar Cabang Semarang dengan PT. Citra Guna Perkasa ditujukan kepada PT. Citra Guna Perkasa karena saat itu klien (PT. Citra Guna Perkasa) berhubungan dengan saudara Ali Susanto.
- Bahwa dalam penilaian NJOP tidak dipakai hanya sebagai kontrol yang dipakai nilai pasar, ada tidak atau tidak NJOP tidak berpengaruh
- Bahwa saksi tidak ikut terjun ke lapangan/survey
- Bahwa saksi ikut tandatangan hasil KJPP
- Bahwa untuk nilai sesuai seperti yang disampaikan di jalan Anggek Rp. 8.046.700.000,- (delapan milyars empat puluh enam juta tujuh r



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atus ribu rupiah) dan Jl. Bukit Seruni Rp. 5.051.900.000,- (lima milyar lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kita melakukan penilaian berdasarkan dat banding yang ada
- Bahwa pada waktu itu sertifikat masih anama Ragil Bejo , kondisi rumah kayak 2 lantai kayak café
- Bahwa untuk asset pemohon kalau mau Bank tidak harus nama pemilik, agunan atas nama siapapun kalau dulu tidka masalah yang mengoreksi Bank, saat itu dibolehkan kalau sekarang harus jelas
- Bahwa terhadap data pembanding biasanya harga wilayah tersebut mencari dengan dekat lokasi tersebut jarak 1 km tidak semua disamakan , 3 objek kurang 1 km dari tempat keramaian, juga dipakai nilai pasar dan nilai likuidasi
- Bahwa terhadap 2 aset nilai total Rp. 13.098.600.600 M belum ada pembatalan dan digunakan sebagai agunan di Bank Bri Agro
- Bahwa pihak Bri Agro tidak pernah Komplain dengan hasil penilaian KJPP Dolly Siregar

Atas keterangan saksi ,Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan

27. **SENO HYGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa alamat kantor KJPP Kampianus Roman Kantor Pusat di Ruko cibubur Indah Blok F No. 16 Jl. Lapangan Tembak Cibubur, Ciracas Jakarta Timur 13720 sedangkan ditahun 2016 kantor Perwakilan KJPP Kampianus Roman beramat di jalan Padepokan Ganesa I C5, C6 Semarang.
- Bahwa Saksi baru memiliki sertifikat kompetensi untuk menjadi staf penilai / reviewer, pada tahun 1996 dari lembaga MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) Nomor : 96-T-0829.
- Bahwa Tugas saksi selaku Penilai Reviewer adalah Mereview hasil hasil pekerjaan dari surviwer.

Halaman 250 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan KJPP adalah memberikan suatu nilai terhadap aset yang disurvei (tanah, bangunan atau barang bergerak sesuai dengan kesepakatan kerja yang diberikan).
- Bahwa ketentuan yang menjadi pedoman penilaian oleh KJPP adalah Standart Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia.
- Bahwa Metode yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap properti adalah :
  1. Apabila obyek yang dinilai berupa tanah maka metode penilaian yang dipakai dengan menggunakan nilai pasar .
  2. Apabila obyek yang dinilai berupa bangunan maka metode penilaian yang digunakan adalah cost approach (biaya yang didepresiasi /disusutkan).
  3. Apabila obyek aset untuk kepentingan lelang dilakukan penilaian dengan metode likuidasi (menentukan nilai dalam jangka pendek properti itu laku secara wajar, diterima penjual dan pembeli)
  4. Apabila aset yang dinilai berupa hotel maka ada dua macam metode penghitungannya dengan menilai aset tanah bangunan atau menilai dari pendapatan hotelnya.

Penilai Reviewer.

- Bahwa pernah melakukan penilaian terhadap aset milik PT. Citra Guna Perkasa berupa aset tanah berikut bangunan yaitu Tanah bangunan status SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Agus Hartono , SHM 771 dan 772 atas nama Agus Hartono di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang..
- Bahwa awal mulanya pak Nur Kholis menyampaikan informasi bahwa ada pekerjaan penilaian aset untuk dimana pak Nur Kholis sebagai Kuratornya kemudian KJPP Kampianus mengajukan proposal penawaran Nomor : 025/KJPP-EKR/Penw-TK.CGP/1/2019 tanggal 31 Januari 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 80.000.000 kemudian ditawarkan sebesar Rp. 60.000.000,- yang kemudian dilakukan sampai di depan hakim pengawas.
- Bahwa dokumen yang saksi terima :
  1. Foto Copy Sertifikat Tanah bangunan status SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Ragil Bejo di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang, Fc IMB dan fc PBB.

Halaman 251 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Sertifikat Tanah bangunan SHM Nomor 771 dan 772 atas nama Agus Hartono di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang dan fc PBB.
- Bahwa Kondisi dan bentuk serta luas bangunan :
  1. SHM Nomor 812 dan SHM 813 di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang luas tanahnya 270 meter<sup>2</sup> diatasnya berdiri bangunan hotel 3 lantai seluas 720 Meter<sup>2</sup>
  2. SHM Nomor 771 luas tanahnya 171 Meter<sup>2</sup> dan SHM 772 luas tanah 167 Meter<sup>2</sup> di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang dan 772 luas tanah 167 M<sup>2</sup> . Bentuk bangunan rumah yang digunakan untuk kantor sehingga luas seluruhnya 410 M<sup>2</sup> .
- Bahwa waktu penilan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Januari 2019.
- Bahwa metode yang digunakan adalah metode pendekatan data pasar dan pendekatan biaya.
- Bahwa aset yang dinilai berupa bangunan hotel maka metode penilainya adalah aktiva tetap dan pendapatan sehingga diperlukan data data yaitu foto copy sertifikat tanah, IMB, laporan keuangan 3 tahun ke belakang. Ketika kami meminta data tersebut ke pihak kurator yang kemudian menjembatani ke pihak PT Citra Guna dalam hal ini sdr. Agung Setiadi dan untuk data laporan keuangan tidak diberikan dengan alasan laporan keuangan Guest House Tonotel tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan PT. Citra Guna perkara sehingga atas dasar tersebut pihak Manager Guest House Tonotel meminta dibuatkan laporan Appraisal yang perhitungannya hanya dengan menggunakan pendekatan pasar dan biaya saja berdasarkan Surat Nomor : 018/SP-Tonotel/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
- Untuk nilai pembanding ada di kertas surviye sehingga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kami melakukan survey terhadap data data jual beli tanah disekitar tempat tersebut untuk menentukan nilai pasar tanah dan mengukur bangunan serta mengidentifikasi bangunan untuk menilai nilai bangunannya.
- Untuk nilai pembanding ada di kertas surveyer sehingga saksi tidak mengetahuinya

Halaman 252 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai melakukan survey dan melakukan perbandingan harga tanah disekitar lokasi tersebut selanjutnya surveyer melakukan analisa hasil survey kedalam aplikasi setelah selesai, hasil analisa aplikasi tersebut saksi review dan saksi teliti lagi selanjutnya saksi serahkan ke surveyer lagi untuk dikirim email ke kantor pusat dan dari kantor pusat setelah direview dengan berkoordinasi dengan pihak di Semarang selanjutnya resume penilaian atas aset milik PT Citra Guna Perkasa tersebut ditandatangani :

1. Pimpinan : Kampianus Roman.
2. Review ; F.G. Kharly.
3. Penilai Reviewer : Seno Hygianto.
4. Surveyer Penilai : Master A Roben.  
: Bowo Ariarso

## Pembandingan untuk jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang

### Data-1

|                 |   |                                  |
|-----------------|---|----------------------------------|
| Identitas       | : | Rumah Tinggal                    |
| Lokasi          | : | Jl. Anggrek VI                   |
| Luas Tanah      | : | 170 m <sup>2</sup>               |
| Surat Tanah     | : | SHM                              |
| Luas Bangunan   | : | 300 m <sup>2</sup>               |
| Jumlah Lantai   | : | 2                                |
| Lebar Jalan     | : | 6 meter                          |
| Elevasi         | : | ± rata dengan permukaan<br>jalan |
| Bentuk Tanah    | : | Persegi panjang                  |
| Jarak dari Aset | : | ± 150 meter                      |
| Waktu Penawaran | : | Februari 2019                    |
| Harga Penawaran | : | Rp 3.750.000.000,-               |
| Sumber infomasi | : | Ibu Sari 087832374745            |

### Data-2

|                  |   |                                  |
|------------------|---|----------------------------------|
| Identitas        | : | Rumah Tinggal                    |
| Lokasi           | : | Jl. Anggrek IV                   |
| Luas Tanah       | : | 210 m <sup>2</sup>               |
| Surat Tanah      | : | SHM                              |
| Luas Bangunan    | : | 300 m <sup>2</sup>               |
| Jumlah Lantai    | : | 2                                |
| Lebar Jalan      | : | 6 meter                          |
| Elevasi          | : | ± rata dengan permukaan<br>jalan |
| Bentuk Tanah     | : | Persegi panjang                  |
| Jarak dari Aset  | : | ± 250 meter                      |
| Waktu Penawaran  | : | Februari 2019                    |
| Harga Penawaran  | : | Rp 5.500.000.000,-               |
| Sumber Informasi | : | Ibu Fen fen                      |

Halaman 253 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081914478483

## Data-3

Identitas : Rumah Tinggal  
Lokasi : Jl. Anggrek IV  
Luas Tanah : 200 m<sup>2</sup>  
Surat Tanah : SHM  
Luas Bangunan : 160 m<sup>2</sup>  
Jumlah Lantai : 1  
Lebar Jalan : 6 meter  
Elevasi : ± rata dengan permukaan

Bentuk Tanah : Persegi panjang  
Jarak dari Aset : ± 250 meter  
Waktu Penawaran : Februari 2019  
Harga Penawaran : Rp 5.000.000.000,-  
Sumber Informasi : Bp. Handoyo

085850697878

## Pembanding untuk Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang

### Data-1

Identitas : Rumah Tinggal  
Lokasi : Bukit Anyelir 17  
Luas Tanah : 228 m<sup>2</sup>  
Surat Tanah : SHM  
Luas Bangunan : 150 m<sup>2</sup>  
Jumlah Lantai : 2  
Lebar Jalan : 5 meter  
Elevasi : ± rata dengan permukaan

Bentuk Tanah : Persegi panjang  
Jarak dari Aset : ± 100 meter  
Waktu Penawaran : Februari 2018  
Harga Penawaran : Rp 1.600.000.000,-  
Sumber informasi : Ibu Martha

085225278412

### Data-2

Identitas : Rumah Tinggal  
Lokasi : Bukit Tulip  
Luas Tanah : 220m<sup>2</sup>  
Surat Tanah : SHM  
Luas Bangunan : 200 m<sup>2</sup>  
Jumlah Lantai : 2  
Lebar Jalan : 5 meter  
Elevasi : ± rata dengan permukaan

Bentuk Tanah : Persegi panjang  
Jarak dari Aset : ± 150 meter  
Waktu Penawaran : Februari 2018  
Harga Penawaran : Rp 1.800.000.000,-  
Sumber informasi : Bapak didik

081225808786

Halaman 254 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Data-3

|                 |   |                                  |
|-----------------|---|----------------------------------|
| Identitas       | : | Rumah Tinggal                    |
| Lokasi          | : | Bukit Kateliya                   |
| Luas Tanah      | : | 252 m <sup>2</sup>               |
| Surat Tanah     | : | SHM                              |
| Luas Bangunan   | : | 300 m <sup>2</sup>               |
| Jumlah Lantai   | : | 3                                |
| Lebar Jalan     | : | 5 meter                          |
| Elevasi         | : | ± rata dengan permukaan<br>jalan |
| Bentuk Tanah    | : | Persegi panjang                  |
| Jarak dari Aset | : | ± 150 meter                      |
| Waktu Penawaran | : | Februari 2018                    |
| Harga Penawaran | : | Rp 2.500.000.000,-               |

Sumber infomasi : Ibu endang

087822667788

- Hasil penilaian terhadap aset milik PT Citra Guna Perkasa tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Aset Nomor : 00120/2.0149.00/PI/12/00134/1/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1. SHM Nomor 812 dan SHM 813 di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang luas tanahnya 270 meter<sup>2</sup> diatasnya berdiri bangunan hotel Tonotel 3 lantai seluas 720 Meter<sup>2</sup> dengan nilai pasar Rp. 9.318.700.000,- sedangkan nilai likuidasi sebesar Rp. 6.523.000.000,-
2. SHM Nomor 771 luas tanahnya 171 Meter<sup>2</sup> dan SHM 772 luas tanah 167 Meter<sup>2</sup> di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Sron dol Semarang dan 772 luas tanah 167 M<sup>2</sup>. Bentuk bangunan rumah yang digunakan untuk kantor sehingga luas seluruhnya 410 M<sup>2</sup> nilai pasar Rp. 2.639.000.000,- sedangkan nilai likuidasi sebesar Rp. 1.847.300.000.

- Bahwa Tidak menggunakan NJOP karena Standart Panilaian Indonesia tidak diatur bahwa penilaian tersebut berdasarkan NJOP.
- Bahwa Nilai pasar berdasarkan data di lapangan dimana terbentuk nilai yang penjual dan pembeli sama sama sepaham dan saling menguntungkan sedangkan nilai likuidasi adalah kurang lebih 70% dari nilai pasar dimana supaya terjual pasar yang paling cepat dalam hal ini tidak menguntungkan penjual.
- Bahwa karena bersifat independent sehingga kami melakukan penilaian sendiri tanpa harus mempertimbangkan penilaian sebelumnya yang belum tentu penilaian tersebut benar.

Halaman 255 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk nilai tanah mengalami kenaikan nilai secara ekonomis akan tetapi untuk bangunannya akan mengalami penyusutan.
- Bahwa saksi dalam melakukan penilaian sebelumnya disumpah oleh hakim pengawas
- Bahwa selanjutnya hasil penilaian diserahkan ke kurator
- Bahwa hasil laporan berlaku sampai dengan 1 tahun sampai dengan Juli 2020
- Bahwa selama waktu itu tidak tahu apakah sempat dilelang
- Bahwa selama melakukan penilaian tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan
- Bahwa dalam hal terjadi penilaian KJPP yang satu dan lainnya bisa menjadi tolak ukur atau independen, itu tergantung pada waktu mendapat data pembanding, sepanjang data pembandingnya sama hasilnya sama
- Bahwa pada waktu penilaian secara independen
- Bahwa NJOP terlepas dari nilai pasar
- Bahwa tahun 2019 pandemi mempengaruhi penilaian, diperhitungkan juga dalam perhitungan KJPP
- Bahwa survey dilakukan independen tidak melihat hasil orang lain , yang dinilai saat itu kalau ada usahanya membuat nilainya bisa lebih bagus
- Bahwa permohonan dari kurator Nur Cholis biasanya 12 hari sebelum dibawa ke hakim pengawas
- Bahwa untuk hasilnya keluar 30 hari juni/juli 2019
- Bahwa terhadap obyek di jl anggrek bentuk hotel dibawah 50 kamar, kondisinya kurang melihat , sudah didampingi untuk melihat yang kosong-kosong , ditempat parkir ada kendaraan, penghuni/pegawai tidak tahu, staf/pegawai ada aktivitas , kamar ada perabotan lengkap, kasur Tv komplit , tempatnya di posisi sangat strategis karena dibelakang ada mall, bangunannya baru tahun 2019
- Bahwa saat berkunjung ke lokasi didampingi oleh kurator NurCholis dari PT CGP Agung Setyadi dan beberapa staf ,bisa masuk-masuk berarti ada dari pihak pemiliknya
- Bahwa permohonan untuk lelang ambang batas 9,3 M, diposisi pandemi ambang bawah 6 M, nilai pasar tergantung dari awal/akhir penilaian yang penting data pasar sebelah-sebelah bangunan dan tanah, bangunan baru, jual beli/nilai pasar disekitarnya, penilaian

Halaman 256 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga rumah/tempat tinggal dan hotel dinilai dari harga pasarnya hotel ada nilai tambahnya nilai yang dicari nilai pasar , untuk penilaian obyek hotel lebih tinggi

- Bahwa terhadap tanah punya nilai sendiri, bangunan nilai sendiri , terkait penilaian berlaku untuk 1 tahun
- Bahwa pada saat melakukan penilaian pada saat covid nilai pasar berdasarkan permintaan penawaran di market, penjualan di internet 20 %, sepanjang covid tidak ada penawaran bisa turun terus 50 % saja tidak laku kemampuan daya beli orang turun, KPR berhenti ada relaksasi
- Bahwa nilai likuidasi lebih dari 1 tahun tergantung berbagai faktor ekonomi , boleh dilakukan berulang kali nilai pasar selalu menjadi dasar nilai likuidasi
- Tanggapan Agung Setyadi
- Tahun 2019 saya sudah resign dari Bri Agro , 2019 bekerja dengan Agus Hartono tetapi bukan di PT CGP , ada proyek/bisnis diluar jawa

#### Tanggapan Agus Hartono

- Sebelum covid nilai pasar bisa naik, tahun 2019 ada penurunan karena covid

28. **AGUS PRIHARTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa Tahun 2009 Andang Kosasih, Maman firmansyah serta Agus Prihartanto dan rekan mendirikan KJPP AMAR, sebagai kepala rekan adalah Andang Kosasih, yang lain sebagai rekan
- Dasar hukumnya izin usaha pendirian KJPP adalah Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KM.1/2009 tentang izin Usaha KJPP AMAR tanggal 07 Mei 2009
- Dasar hukum Pembukaan Cabang KJPP AMAR di Surakarta adalah nomor : 391/KM.1/2011 tanggal 22 Juni 2011

Halaman 257 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor KJPP AMAR kantor pusat nya di Jakarta, dan cabang nya di Karang Anyar
- Bahwa Selaku partner dan pimpinan cabang KJPP AMAR di Karang Anyar tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mengelola kantor cabang baik dalam urusan internal kepegawaian serta pekerjaan dan juga bertanggung jawab dalam pengelolaan kantor dalam hubungan dengan eksternal .
- Bahwa Awal nya kami KJPP AMAR dihubungi oleh pihak Kurator (saksi lupa Namanya, dan lupa waktu nya) untuk melakukan penawaran biaya atas penilaian asset yang mereka inginkan. Asset yang mereka ingin nilai ada 5 tempat yaitu di Jl lingkaran Selatan Salatiga Dukuh Bendosari, kelurahan kumpul Rejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, blok cabean Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jl bukti seruni No 3 Kelurahan Srandol Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Jl angrek I No 18 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Jl Affandi (d/h Jalan Gejayan no 8a Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY.

Selanjutnya kami layangkan surat penawaran biaya, lalu kurator me nyetujui penawaran kami dan menandatangani kontrak serta disumpah di PN Niaga semarang. Setelah disumpah selanjutnya kami melakukan aktifitas penilaian yang tadi diminta seperti penentuan jadwal survei, permohonan pendampingan kepada pemberi kerja untuk melakukan survei, observasi lingkungan, mencocokkan data sertifikat dengan lokasi yang ditunjuk, untuk bangunan dilakukan pengukuran dan observasi kondisi bangunan.

Untuk mencari nilai pasar :Kami menentukan metode penilaian dan metode yang kami pakai adalah metode perbandingan harga pasar karena ditemukan banyak data sebanding di wilayah sekitar dengan asset yang dinilainya

Setelah kita dapatkan data pembanding, kita lakukan klarifikasi terhadap adap tanah pembanding berupa luas tanah, pengukuran luas bangunan data pembanding, klarifikasi data penawaran.

Selanjutnya setelah seluruh data pembanding diklarifikasi, kita melakukan penyesuaian antara data pembanding terhadap asset yang dinilai dengan metode plus minus, bila data pembanding lebih jelek dari asset yang dinilai kita akan memberikan penyesuaian tambahan, t

Halaman 258 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





etapi kalau data pembanding lebih bagus dari asset kita lakukan penyesuaian kurang.

Dari 5 Aset yang dimohonkan oleh pemberi kerja untuk dinilai dan termasuk aset dalam dugaan tipikor pada PT BRI AGRO hanya terdapat dua yakni :

- a. Penilaian rumah tinggal yang terletak di Jalan Anggrek I No. 18 Semarang Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 812 dan 813
- b. Penilaian rumah tinggal yang terletak di Perumahan Villa Mas, Jalan Bukit Seruni Nomor 41, Kelurahan Srandol Kulon DH Ngesrep, Kecamatan Banyumanik DH Semarang Selatan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 771 dan 772

Kesimpulan penilaian oleh KJPP AMAR dan rekan tertuang pada laporan No : 000098/2.0038-01/PI/05/0164/1/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yaitu

- a) Penilaian rumah tinggal yang terletak di Jl. Anggrek I No. 18 Semarang Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 812 dan 813 senilai Rp. 8.200.600.000.- (Indikasi Nilai Pasar) sedangkan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 5.880.450.000
  - b) Penilaian rumah tinggal yang terletak di Perumahan Villa Mas, Jalan Bukit Seruni Nomor 41, Kelurahan Srandol Kulon DH Ngesrep, Kecamatan Banyumanik DH Semarang Selatan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan SHM nomor 771 dan 772 senilai Rp. 2.210.900.000 (Indikasi Nilai Pasar) sedangkan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 1.585.505.500.
  - c) Bahwa **nilai pasar** untuk seluruh aset PT. Citra Guna Perkasa yang pailit adalah sebesar Rp. 2.210.900.000 + Rp. 8.200.600.000 = Rp. 10.411.500.000. Sedangkan **nilai Likuidasi** yaitu Rp. 1.585.505.000 + Rp. 5.880.450.000 = Rp. 7.465.955.000.
- Laporan final penilaian untuk dua lokasi tersebut selanjutnya diserahkan oleh KJPP AMAR kepada pemberi tugas/ pengguna laporan
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah diinformasi oleh penyidik baru saksi mengetahui, karena di dalam lingkup penugasan saksi bagian asumsi dan asumsi khusus disebutkan bahwa semua data (dokumen) dan informasi yang diberikan oleh

Halaman 259 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



pemberi tugas dan /atau dari pihak ketiga beserta salinannya adalah sah benar lengkap dan telah sesuai dengan kondisi saat ini serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal penilaian dan kami berasumsi bahwa properti/aset yang kami nilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa kepemilikannya adalah sah dan dapat dipasarkan.

- Bahwa Metode Untuk mengetahui nilai pasar dengan cara menentukan metode penilaian dan metode yang kami pakai adalah metode perbandingan harga pasar dikarenakan ditemukan banyak data sebanding di wilayah sekitar dengan asset yang dinilainya. Setelah kita dapatkan data pembandingan, kita lakukan klarifikasi terhadap tanah pembandingan berupa luas tanah, pengukuran luas bangunan data pembandingan, klarifikasi data penawaran.

Selanjutnya setelah seluruh data pembandingan kita klarifikasi, kita melakukan penyesuaian antara data pembandingan terhadap asset yang dinilai dengan metode plus minus, bila data pembandingan lebih jelek dari asset yang dinilai kita akan memberikan penyesuaian tambahan, tetapi kalau data pembandingan lebih bagus dari asset kita lakukan penyesuaian kurang.

**Metode penilaian yang digunakan untuk nilai likuidasi** ialah apa bila terdapat situasi yang tidak menguntungkan dimana si penjual tidak berniat menjual dan si pembeli mengetahui kondisi yang tidak menguntungkan serta tidak terpenuhinya syarat waktu pemasaran yang normal.

Output dari adanya penilaian atas aset dimaksud ialah adanya nilai pasar tanah dan nilai pasar bangunan serta keluar nilai likuidasi dan keluar opini nilai untuk aset tersebut.

Yang melakukan permohonan penilaian adalah Kurator.

Tujuan penilaian dimaksud untuk mengetahui nilai pasar dari objek penilaian yang digunakan untuk keperluan lelang paksa sebagaimana laporan kami laporan No : 000098/2.0038-01/PI/05/0164/1/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020 .

- Bahwa Kami dihubungi oleh Kurator dan kami juga tidak pernah melakukan tender untuk ditugaskan sebagai penilai aset dimaksud.
- Bahwa Ada, sebab pandemic mempengaruhi nilai perekonomian sehingga nilai bisa juga menjadi turun .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari sisi KJPP begitu kita menyerahkan hasil / laporan penilaian ke pemberi tugas, maka tugas kami selesai. Terkait apakah hasil penilaian kami akan dijadikan rujukan atau tidak untuk memberikan kredit, atau apakah pihak ketiga merasa keberatan kami belum pernah mengalami.
- Bahwa kalau ada beberapa penilaian KJPP , kami independen tidak digunakan sebagai acuan atau digunakan untuk melakukan penilaian yang lain(data pembeding)
- Bahwa ketika melakukan penilaian ada pihak yang mendampingi , staf curator, dari CGP tidak ada, staf saksi bisa masuk lokasi, tidak ada hambatan ada dokumentasi foto
- Bahwa apabila terjadi penolakan saksi mundur atau tidak dapat dilaksanakan
- Bahwa nilai yang saksi buat itu oponi penilai bisa naik /turun bisa terjadi tergantung pengambil keputusannya
- Bahwa saksi sebagai KJPP penawarannya dari Eko dari Nur Agung Associate
- Bahwa dalam perkara ini saksi telah menilai obyek di jl Anggrek bentuknya guest house, 3 lantai (pengacara 4 lantai) kamar tidak menghitung, ada usaha barber shop supplyernya pak anton staf saksi karena sudah ada pendegelasan tugas dan diperbolehkan sesuai aturan , saksi tidak ke lapangan hanya staf saksi dan obyek di Seruni bentuknya rumah tinggal ada foto-fotonya
- Bahwa dalam kontrak hanya penilaian hanya terhadap tanah dan bangunan saja , isinya tidak termasuk
- Bahwa saksi melakukan review terhadap data hasil dari surveyor untuk memastikan apakah penawaran yang dilakukan sesuai yang tertulis dalam data, menentukan nilai pasar dan nilai likuidasi
- Bahwa pada saat diberikan pekerjaan oleh curator untuk menilai suatu bangunan dilampirkan tujuannya untuk lelang
- Bahwa tujuan penilaian untuk mencari nilai pasar , karena kalau lelang harus dicantumkan nilai pasar dan nilai likuidasi dasar hukum standar penilaian Indonesia tahun 2018 , namun sekarang sering berubah ada penambahan
- Bahwa ada disodorkan hasil KJPP lain, tidak menjadi acuan kami independen, tidak boleh mengambil data dari KJPP lain untuk data pembedingnya

Halaman 261 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk honor KJPP dari invoice 57,5 juta
  - Bahwa terhadap 2 aset saksi tidak tahu kalau sudah terjual .  
Tanggapan Agus Hartono
  - Saksi tugas mereview, tidak ke lapangan?tidak
  - Review data ada penyitaan?tidak ada
  - Hail KJPP tidak diberikan kepada penyidik?
  - Supaya cek lokasi
  - Agar menghadirkan Surveyor yang melakukan survey
- Atas keterangan saksi ,Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan

29. **MARIA IDA ARIYANI**, dibawah sumpah pada pooknya menerangkan s ebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- dan Sdr. Monika sebagai Pinca PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang saat itu, cair sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan jaminan bangunan di Jalan Pekunden yang saat ini menjadi hotel.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Agus Hartono dan Sdri . Monika, awalnya di tahun 2013 saksi kenal dengan sdri. Monika dimana sdri. Monika pinjam uang kepada saksi untuk dana talangan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga apabila ada nasabah yang perlu pelunasan, selanjutnya saksi ditahun 2016 dikenalkan oleh sdri. Monika kepada sdr. Edward setiadi, kemudian saksi oleh sdr. Edward diajak ke kantor PT. Citra Guna Perkasa di Jl, Ngesrep ( Kantor lama) kemudian dikenalkan oleh sdr. Agus Hartono, saat itu sdr. Agus Hartono bermaksud meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) untuk keperluan pencairan Kredit sdr. Agus Hartono di BNI, tetapi tidak deal karena bunga pinjaman tidak cocok.

Halaman 262 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sepengetahuan saksi, sdr. Monika kenal dengan sdr. Agus Hartono melalui Sdr. Edward Setiadi dan awal pengenalan saksi dengan sdr. Agus Hartono, saat itu belum ada pengajuan permohonan kredit sdr. Agus Hartono ke BRI Agroniaga.
- Bahwa saksi juga jelaskan pada Tahun 2013 saksi dikenalkan Sdr. Monica Okta Dertien dari makelar kredit atas nama Sdr. Fajar. Dia adalah customer kredit saksi. Saat itu Sdr. Monica pinjam uang ke saksi sebesar Rp 550.000.000 dengan melampirkan SPPK palsu. Saksi mengetahui palsu karena saat itu Sdr Monica tidak bisa bisa membayar cicilan. Namun demikian, akhirnya dia bisa membayar dan hubungan kami membaik lagi, namun sdr. Monica tahun 2017 meminjam dana talangan kepada saksi sejumlah Rp 12 Milyar dan tahun 2015 sampai 2016 sdr. Monica juga meminjam kepada saksi Rp 8 Milyar namun dibawa kabur. Saat itu, saksi percaya saja dengan Bu Monica karena dia saat itu menjabat sebagai Pinca BRI Agroniaga,
- Bahwa saksi juga mendengar langsung dari sdr. Agus Hartono juga memiliki hutang di Bank Mandiri, BPR MAA, Bank Artha Graha, BNI, UOB, BSM, adapun cara sdr. Agus Hartono berhasil memperoleh kredit dari Bank tersebut dengan cara membeli asset murah yang sebagian pembelian tanah tersebut baru dibayar uang muka, kemudian bekerjasama dengan notaris untuk legalitas pembelian tanah tersebut kemudian sdr. Agus Hartono bekerjasama dengan KJPP untuk memark Up jaminan, dan setau saksi sdr. Agus Hartono memiliki banyak Perusahaan diantaranya PT. Cipta Guna Perkasa, PT. Cipta Guna Mandiri dan PT. Seruni untuk memperoleh Kredit di Bank.
- Saksi tidak mengetahui terkait transaksi yang terdapat didalam Laporan Transaksi No. Rekening 031001004208108 an. PT. Citra Guna Perkasa Periode Transaksi 26/02/2016 – 29/07/2022 terdapat banyak transaksi Deposit OB Cek atas nama PT. ARTA JAYA INFORMATIKA tersebut, akan tetapi saksi menyerahkan 3 bendel Buku Cek (BRI Agroniaga) atas nama Rekening PT. ARTA JAYA INFORMATIKA yang sudah saksi stempel kepada sdr. Agus Hartono, adapun saksi masih memiliki bukti percakapan Whatsup antara saksi dengan sdr. Agus Hartono terkait sdr. Agus Hartono yang meminjam buku Cek tersebut, saat itu sdr. Agus Hartono

Halaman 263 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata keuntungan yang saksi peroleh dengan meminjamkan buku cek yaitu agar rekening saksi tersebut terlihat aktif dan baik. Saat itu sdr. Agus Hartono meminta kepada saksi itu menstempel dan menandatangani cek tersebut kemudian diambilnya. Saksi percaya saja dengan Agus Hartono karena di rekening tersebut memang tidak ada saldonya dan supaya rekening terlihat aktif, jadi saksi percaya saja. Saksi juga percaya karena Sdr. Agus Hartono merupakan anak dari rekanan PT. Sampoerna. Bukti chatngan saksi dan pak agus ada di HP saksi dan akan disusulkan.

- Bahwa selain memiliki Buku Cek (BRI Agroniaga) atas nama Rekening PT. ARTA JAYA INFORMATIKA Saksi memiliki Rekening atas nama saksi sendiri MARIA IDA ARIYANI Nomer tidak ingat di BRI Agroniaga, rekening tersebut saksi buka dikantor Cabang Bandung, adapun buku tabungan tersebut dibawa oleh sdri. Monika (Pinca) untuk transaksi dana talangan, selain itu Buku tabungan BCA milik saksi nomor : 8365051999 beserta ATm Prioritas dan iBCa dibawa oleh sdri. Monika yang diserahkan kepada sdri. Swasti Retno Kiswari (anak buah bu Monik).
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait transaksi Laporan Transaksi No. Rekening 031001004208108 an. PT. Citra Guna Perkasa Periode Transaksi 26/02/2016 – 29/07/2022 , terdapat transaksi 11 Maret 2016 debet Rp.1.300.000.000,- dengan uraian transaksi NT CEK 475318 PT. Cipta Guna Perkasa (MARIA IDA) RTGS 1.242.000.000, Tunai 57.970.000 dan Cek nomor 475318 dan Aplikasi transfer 075802 Pengirim Maria Ida Ariyani tersebut karena itu bukan dari saksi, Atas slip transaksi tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp1,3 M yang ditransfer ke Sdr. Erлие Susilowati sebesar Rp 1.242.000.000 dan tunai sebesar Rp57.970.000, itu bukan merupakan merupakan tulisan saksi, kalau melihat dari tulisannya itu tulisan dari Bu Monica.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Agung Setiyadi yaitu mantan AO BRI Agroniaga yang kemudian menjadi pegawai sdr. Agus Hartono, sepengetahuan saksi sdr. Agung Setiyadi resign dari Bank BRI agroniaga tahun 2017 karena diduga terlibat dalam pengajuan permohonan kredit sdr. Agus Hartono sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) di BRI

Halaman 264 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agroniaga karena disudutkan diduga membantu sdr. Agus Hartono dalam pemalsuan SPK sebagai salah satu syarat pengajuan kredit.

- Bahwa sesuai BAP saksi sebelumnya memang sdr. Agus Hartono sempat mau meminjam dana talangan dari saksi sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) namun tidak ada kesepakatan (batal), namun semisal terjadi kesepakatan (deal) antara saksi dengan Sdr. Agus Hartono, langkah saksi agar dana talangan yang sudah saksi serahkan bisa kembali (pokok + bunga) yaitu :
  - Saksi memegang Pimpinan Cabang Bank tempat dimana mengajukan kredit
  - Buku Tabungan, ATM, Cek dari rekening yang digunakan untuk pencairan saksi pegang
  - Saksi tidak menggunakan notaris untuk perikatan atupun perjanjian kedua pihak.
  - Saksi meminta kuitansi penyerahan uang.
- Bahwa setahu saksi saudara Agus Hartono pernah bercerita kepada saksi bahwa dia mengajukan kredit Rp. 250.000.000.000 ke BRI Agro sekitar Tahun 2016 dan dalam pengajuan kredit tersebut di bantu oleh saudara Monika selaku Pimpinan Cabang BRI Agro Semarang. Namun pengajuan kredit tersebut di tolak oleh BRI Agro pusat dengan alasan di temukan adanya SPK fiktif dalam pengajuan kredit tersebut, Setahu saksi dalam pengajuan kredit saudara Monika selalu di bantu oleh saudara Agung Setiadi sebagai AO BRI Agro Semarang, Swasti Dian sebagai bagian funding BRI Agro Semarang, Indah Mayasari sebagai bagian funding BRI Agro Semarang dan Noel selaku bagian kredit BRI Agro Semarang. Saat pengajuan kredit sebesar Rp. 250.000.000.000 tersebut di batalkan oleh BRI Agro Pusat setahu saksi saudara Monika menjadi bingung karena sebelumnya saudara Monika telah banyak meminjam uang kepada teman-temannya Monika diantaranya seseorang yang biasa dipanggil Babe, Alfonso, Pak Handoko Adi Mulyo, dll. Setahu saksi saudara Monika dijanjikan fee oleh Agus Hartono jika pengajuan kredit sebesar Rp. 250.000.000.000 tersebut berhasil.
- Bahwa setahu saksi saudara Monika dan saudara Agus Hartono sering berkomunikasi baik via telepon dan Whatsapp maupun bertemu langsung. Nomor telepon saudara Monika adalah

Halaman 265 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08123233182 sedangkan Agus Hartono 082111495885. Setelah bertemu dengan Agus Hartono saudara Monika sering bercerita kepada saksi. Bahwa pengajuan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000 yang diajukan oleh saudara Agus Hartono pasti di ACC oleh pusat dan pasti cair.

- Bahwa saksi mengenal Monika Okta Dertien pada tahun 2013. Saat itu saksi mengenalnya sebagai Pimpinan Cabang BRI Agro Semarang. Awal perkenalan saksi dengan Monika Okta Dertien karena yang bersangkutan mau meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000.000, dengan jaminan sertifikat milik nasabah BRI Agro Cabang Semarang dengan nama Pak Markus Suyudono bersama dengan surat persetujuan kredit dari BRI Agro dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.750.000.000. Atas pengajuan pinjaman dari Monika Okta Dertien tersebut saksi hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000.000 dan jaminannya hanya tanda tangan Monika Okta Dertien saja dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Monika, dan setahu saksi perjanjian kredit antara Pak Markus Suyudono dan Monika Okta Dertien adalah palsu dan tidak ada sama sekali perjanjian kredit tersebut. Setelah awal mula tersebut Monika Okta Dertien tetap masih berkomunikasi dengan saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Agus Hartono pada tahun 2016, awal perkenalan saksi adalah dikenalkan oleh Edward Setiadi di Kantor Agus Hartono yang beralamat di Seruni. Saat itu Agus Hartono meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 13.000.000.000 dengan jaminan perjanjian kredit Agus Hartono di Bank BNI yang seingat saksi sebesar Rp. 40.000.000.000. Namun pengajuan pinjaman Agus Hartono kepada saksi batal terlaksana karena ketidakcocokan bunga yang saksi sodorkan kepada Agus Hartono.
- Bahwa setahu saksi Agus Hartono dan Monika Okta Dertien pernah bercerita kepada saksi tentang banyak hal termasuk mengenai pencairan kredit Rp. 10.000.000.000 di BRI Agro Semarang. Pengajuan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000 tersebut hanya sebagai jalan pembuka untuk pengajuan yang lebih besar di BRI Agro yaitu sebesar Rp. 250.000.000.000. Disamping pembicaraan mengenai kredit sebesar Rp. 10.000.000.000 di BRI Agro, Agus Hartono dan Monika Okta Dertien juga sering berkomunikasi dengan saksi dimana saksi lampirkan percakapan WA saksi baik


Halaman 266 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Agus Hartono maupun dengan Monika Okta Dertien  
sebagai berikut :









|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |






|  |  |
|--|--|
|   |   |
|  |  |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

Halaman 270 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg




Halaman 271 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |




- Bahwa dalam berkomunikasi antara saudara, Agus Hartono dan Monika Okta Der Yang pernah dibuatkan grup WA, dimana yang membuat grup tersebut adalah Agus Hartono dengan anggota saksi dan Monika Okta Dertien. Nama grup WA tersebut adalah bridging. Grup WA tersebut dibuat tanggal 29 September 2016 dan Monika Okta Dertien meninggalkan grup di tanggal 09 April 2017 serta Agus Hartono meninggalkan grup di tanggal 20 Februari 2019.





|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |



- Bahwa Setahu saksi grup WA tersebut di buat karena Agus Hartono membutuhkan uang, saat kredit sebesar Rp. 250.000.000.000 tersebut sudah di Acc oleh BRI Agro pusat namun dengan catatan Agus Hartono harus membayar dan mengambil alih kredit macet Fajar Bandung sebesar antara 40 atau 50 Milyar, akan tetapi Agus Hartono ti

Halaman 275 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg




dak dapat segera mengambil alih kredit macet fajar karena tidak ada uang dan kemudian Agus Hartono mencari uang dengan membuat grup bernama “bridging” dengan anggota saksi dan Monika Okta Dertian. Dalam grup tersebut membahas siapa-siapa yang mempunyai uang dan bisa meminjam dari Agus Hartono dan itu pun harus segera.

Selama proses menunggu Agus Hartono mencari uang, pihak BRI Agro pusat memutuskan untuk membatalkan kredit sebesar Rp. 250.000.000.000 yang sebelumnya telah di Acc karena di temukan adanya SPK fiktif di pengajuan yang diajukan Agus Hartono. Setelah kredit sebesar Rp. 250.000.000.000 tersebut di batalkan.


- Bahwa Seingat saksi Agus Hartono meminta Cek kepada saksi dengan total jumlah 3 buku cek yang sudah saksi tanda tangani. Cek tersebut menurut Agus Hartono akan digunakan untuk keluar masuknya uang di rekening PT saksi PT Artha Jaya Informatika (rekening nomor 031001000098404) dan rekening PT. Citra Guna Perkasa. Tujuan pencairan cek tersebut supaya rekening PT. Artha Jaya Informatika dan PT. Citra Guna Perkasa menjadi terlihat bagus dan terlihat transaksi keuangan antara kedua PT tersebut. Keuntungan dari terlihat bagusnya transaksi keuangan dari kedua PT tersebut menurut saksi yang lebih diuntungkan adalah PT nya Agus Hartono yaitu PT. Citra Guna Perkasa karena PT, tersebut lah yang memiliki hutang kepada Bank BRI Agro Semarang. Sedangkan keuntungan bagi PT saksi, bagi saksi tidak ada keuntungan karena rekening PT. Artha Jaya Informatika tersebut kosong.
- Bahwa Tidak ada perjanjian kerjasama pekerjaan antara PT. Citra Guna Perkasa dengan PT. Artha Jaya Informatika. Keluar masuknya uang dari rekening PT. Citra Guna Perkasa dan PT. Artha Jaya Informatika hanya sebatas untuk terlihat transaksi keuangan supaya terlihat baik dan bagus.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



- Bahwa maksud dari kalimat Agus Hartono “goreng” yaitu bagaimana cara agar rekening milik Agus Hartono (diantaranya PT. Citra Guna Perkasa) terlihat aktif bertransaksi keuangan, yaitu terlihat aktifitas keluar masuknya uang dari PT. Citra Guna Perkasa ke PT. Artha Jaya Informatika. Intinya uang tersebut hanya di lempar lempar saja dari rekening PT. Citra Guna Perkasa ke PT. Artha Jaya Informatika dengan menggunakan sarana cek atas nama PT. Artha Jaya Informatika, yang cek tersebut sudah di pegang oleh Agus Hartono.






- Bahwa setahu saksi setiap Bank memiliki KJPP sendiri-sendiri dan yang saksi tangkap dari percakapan Agus Hartono tersebut adalah Agus Hartono sudah mengkondisikan KJPP sehingga nilai Apprisale nya dapat disesuaikan sesuai keinginan Agus Hartono.
- Bahwa dimaksud Apprisale juga terkondisikan termasuk juga apprisale dari BRI Agro Semarang untuk pengajuan kredit sebesar Rp. 10.000.000.000 Setahu saksi pengkondisian apprisale oleh Agus Hartono dilakukan kepada KJPP setiap Bank yang dimintakan kredit oleh Agus Hartono.
- Bahwa setahu saksi Agus Hartono meminjam kreditantara lain di yaitu :
  - a. Bank Negara Indonesia
  - b. Bank Artha Graha
  - c. Bank Muamalat
  - d. Bank Mandiri
  - e. Bank BJB
  - f. Bank BRI Agro.
- Bahwa setahu saksi, Agus Hartono pernah bercerita kepada saksi kalau Agus Hartono berkeinginan untuk mengajukan kredit sebesar Rp. 1.000.000.000.000 di Bank, namun setahu saksi Agus Hartono tidak memiliki uang sebanyak itu untuk melunasi kredit tersebut.
- Bahwa karena jika pencairan Agus Hartono berhasil maka Monika Okta Dertien akan mendapatkan fee sehingga kemungkinan Monika Okta Dertien mengharapkan fee tersebut untuk dirinya sendiri dari Agus Hartono, dan setahu saksi Monika Okta Dertien banyak memiliki hutang sehingga kemungkinan dia di kejar-kejar penagih hutang.

Halaman 278 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





- Bahwa cara Agus Hartono memperoleh pinjaman dari Bank yaitu pihak Agus Hartono mendekati pimpinan Bank yang akan diajukan kredit selanjutnya pihak Agus Hartono akan mencari agunan yang murah dan tanahnya luas. Kemudian Agus Hartono juga memiliki orang-orang yang berlatar belakang Bank sehingga memiliki pengetahuan bagaimana cara pengajuan kredit di Bank.



- Bahwa syarat beli kredit macet fajar bandung maksudnya Syarat pencairan kredit sebesar Rp. 250.000.000.000 dari BRI Agro yaitu Agus Hartono harus mengambil alih kredit macet fajar Bandung (saksi tidak tahu persis apa nama PT yang di Bandung tersebut) untuk dapat mencairkan uang kredit sebesar Rp. 250.000.000.000.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut Tekung, Pak kris, David Hidayat, widodo mercy, pak Heru, pak Komang, delfi adalah
  - Setahu saksi Tekung adalah pendana talangan besar di Semarang, saksi tidak tahu nama panjangannya dan beliau hanya dipanggil Tekung.
  - Kalau Pak Kris, yang saksi tahu nama panjangnya Pak RY Kristian Hardianto, beliau adalah pemilik BPR Gunung Rizki Semarang
  - David Hidayat adalah nasabah BRI Agro Semarang yang juga pemilik Koperasi simpan pinjam
  - Widodo Mercy yaitu pemilik Showroom mobil Mercy di Semarang
  - Pak Heru dan Pak Komang adalah pejabat BRI Agro pusat
  - Delfi adalah karyawan saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Jaya Informatika sejak tahun 2015 bergerak dalam bidang trading cengkeh, untuk usaha lain funding
- Bahwa saksi dikenal Edward kepada Agus Hartono
- Bahwa saksi tidak tahu Doni Iskandar setahu saksi Edward, dalam hal dana talangan
- Bahwa saksi kenal Edward dikenalkan oleh Monica dalam hal dana talangan
- Bahwa saksi kenal Monica dari makelar Kudus, makelaran tanah, funding pinjam meminjam uang (dana talangan)
- Bahwa funding dengan Monica secara pribadi
- Bahwa saksi tahun Monica kerja di Bri Agro
- Bahwa saksi kenal Agung dari Monica
- Bahwa Agung sebagai AO Monica
- Bahwa Mya dikenalkan sebagai staf Monica
- Bahwa hubungan dengan Monica pribadi bukan dengan lembaga Banknya, untuk kepentingan Agus Hartono dana talangan, Agus Hartono mau pinjam ke saksi 13 M tidak jadi, awalnya Monica pinjam ke saksi secara pribadi untuk kepentingan nasabah Monica
- Bahwa saksi tahu Agus Hartono punya PT CGP, Serini, Harsam
- Bahwa saksi tahu PT CGP pernah pinjam ke Bri Agro, tahu dari Agus Hartono dan Monica
- Bahwa PT CGP pernah punya pinjam di Bri agro nilainya 10 M dan disetujui, sudah cair digunakan atau tidak saksi tidak tahu
- Bahwa saksi punya PT Arta Jaya Informatika
- Bahwa ada laporan PT CGP ada beberapa transaksi dengan PT Saksi, saksi baru tahu ketika diperiksa jaksa, saksi tidak pernah pakai
- Bahwa saksi pernah kasih 3 bendel cek yang sudah saksi tandatangani dan diberikan ke Agus Hartono, untuk perputaran rekening supaya kelihatan aktif ada usahanya
- Bahwa ada rekening PT Arta Jaya Informatika, saksi tidak diberitahu setiap ada transaksi
- Bahwa saksi mengetahui adanya pinjaman berdasarkan WA dengan Agus Hartono dan Monica
- Bahwa ada screenshot WA tentang pengajuan, ada KAP, penilai KJPP
- Bahwa Agus Hartono pernah ajukan kredit 250 M tidak cair mengetahui dari Monica dan Agus Hartono kontak langsung

Halaman 280 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit 250 M tidak cair dari pemrakarsa cabang diteruskan ke pusat di reject, katanya ketahuan SPK dicek tidak benar
- Bahwa pada saat ini pincanya sudah ganti
- Bahwa tahun 2016 Monica resign mau focus bisnis yang lain , Agun g waktu itu masih keluar alasannya mau ikut Agus Hartono
- Bahwa pembicaraan dengan Monica terkait 10 M bilang sudah di tan datangani
- Bahwa kepentingan Monica cerita ke saksi karena teman saja karen a mengenalkan saksi ke Agus Hartono
- Bahwa maksud dan tujuan dibuat grop WA adalah bridging, saksi se bagai anggota terkait lagi cari pinjaman , membantu carikan dana , ada Agus Hartono dan Monica
- Bahwa antara PT CGP dan PT Arta Jaya Informatika tidak ada kerja sama
- Bahwa rekening PT Arta Jaya Informatika diperbolehkan dipakai PT CGP hanya untuk keluar masuknya transaksi . bagi saksi tidak ada keuntungan karena sudah teman , sudah beberapa kali transaksi
- Bahwa maksud dari kalimat Agus Hartono “goreng” yaitu bagaimana cara agar rekening milik Agus Hartono (diantaranya PT. Citra Guna Perkasa) terlihat aktif bertransaksi keuangan, yaitu terlihat aktifitas k eluar masuknya uang dari PT. Citra Guna Perkasa ke PT. Artha Jay a Informatika. Intinya uang tersebut hanya di lempar lempar saja dar i rekening PT. Citra Guna Perkasa ke PT. Artha Jaya Informatika de ngan menggunakan sarana cek atas nama PT. Artha Jaya Informati ka, yang cek tersebut sudah di pegang oleh Agus Hartono.
- Bahwa setahu saksi setiap Bank memiliki KJPP sendiri-sendiri dan y ang saksi tangkap dari percakapan Agus Hartono tersebut adalah A gus Hartono sudah mengkondisikan KJPP sehingga nilai Apprisale nya dapat disesuaikan sesuai keinginan Agus Hartono , maksudnya saksi tidak tahu
- Bahwa faktanya tidaka ada kerjasama antara PT. Artha Jaya Inform atika dan PT CGP
- Bahwa kata Monica yang Wa bukan Agus Hartono tetapi Edward 2 minggu lalu disampaikan di Lapas/LP Bulu , monica bilang dapat pe san dari Agus Hartono disuruh menyampaikan ke saksi bahwa yang WA itu bukan Agus Hartono tetapi Edward , sehingga saksi binggun g

Halaman 281 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pinjaman di Bri Agro, tahu di Mandiri , mUamalat, BJB lupa, BNI
- Bahwa ada beberapa pinjaman banyak di Bank, cerita-cerita saja di WA dari Agus Hartono , setuju saksi ada cerita untuk mengajukan kredit 1 Triliyun, itu cerita-cerita saja kenyataan bagaimana tidak tahu
- Bahwa dalam berkomunikasi antara saudara, Agus Hartono dan Monika Okta Der Yang pernah dibuatkan grup WA, dimana yang membuat grup tersebut adalah Agus Hartono dengan anggota saksi dan Monika Okta Dertien. Nama grup WA tersebut adalah bridging. Grup WA tersebut dibuat tanggal 29 September 2016 dan Monika Okta Dertien meninggalkan grup di tanggal 09 April 2017 serta Agus Hartono meninggalkan grup di tanggal 20 Februari 2019.
- Bahwa grup masih ada , saksi tidak pernah menghapus chat-chat , semua anggota keluar saksi belum leave
- Bahwa saat diperiksa di penyidik saksi didatangi ke lapas 3 kali
- Bahwa kaitan cek sudah disita , inisiatif saksi karena ada pertanyaan untuk bukti saja, ketika ditanya aliran dana saksi kasih bukti pendukung, inisiatif saksi kasih cek itu ke penyidik
- Bahwa terkait HP milik saksi awalnya mau disita , tetapi saksi tidak mau, saksi disuruh ngirim file utuh daripada Hp disita, saksi kirim chat wa utuh, setelah mengirimkan WA grup saksi tidak pernah berhubungan dengan yang ada di grup
- Bahwa Hp milik saksi tidak disita

### Tanggapan Agus Hartono

- Saksi kenal DONI AGUNG / Edward dulu baru saya
- Kenal Edward sudah jadi nasabah bri Agro?tidak tahu ketemu di Bri Agro ada Monik dan Edwar
- Saksi tahu permasalahan kredit mana?pertama diperiksa kejaksaan dan BPKB disampaikan kredit 10 M, ditanya penarikan uang 1,3 m dan transaksi di PT Arta Jaya Informatika

### Tanggapan DONI dan AGUNG

- Nomor telpon yang dihubungi adalah milik Edward

30. **Drs. HENRY SUSANTO NITIDJAYA, Akt, CPI, CA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 282 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa pada awal Mei tahun 2016 saksi dihubungi lewat telpon oleh Sdr. Agus Hartono dari PT. Citraguna Perkasa mohon untuk dilakukan Audit tahun buku 2015, bahwa baru pertama kali ini sdr. Agus Hartono menghubungi saksi, kemudian kami mengirimkan penawaran fee jasa audit dan disetujui. Setelah disetujui kami mulai mengerjakan. Kami meminta laporan keuangan perusahaan, kemudian kami datang menemui sdr. Agus Hartono di alamat Perusahaan Jl. Bukit Abadi No. 1 namun yang bersangkutan di kantor yang di Jl. Seruni, kami melakukan penelusuran bukti-bukti transaksi keuangan antara lain kuitansi-kuitansi, invoice, PO, dll. Dan kami juga melakukan konfirmasi piutang kepada pihak pembeli secara sampling (5% dari total aset) yang kira-kira nominalnya besar melalui surat dan juga pihak bank konfirmasi saldo sesuai rekening perusahaan melalui surat. Lebih kurang 2 minggu data-data terkumpul dan diolah dalam waktu 2 minggu berikutnya jadi sekitar 1 bulan audit selesai dilakukan. Hasil audit kemudian kami kirimkan, dan fee nya ditransfer. Bahwa setelah 5 tahun arsip-arsip terkait audit tersebut telah dimusnahkan sesuai Sistem Pengendali Mutu (SPM).
- Bahwa didalam laporan tersebut ada :
  - Surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan tahun 2015 PT. Citra Guna Perkasa yang ditandatangani oleh Agus Hartono,
  - Laporan Auditor Independen No. OPN02/2016/V/16/TRO yang ditandatangani KAP Drs. Henry Susanto, Akt, CPA.,CA dengan hasil Opini Wajar Dengan Pengecualian dalam hal imbalan kerja dan perpajakan.
  - Laporan Keuangan berisi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, laporan arus kas.
  - Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan tentang Neraca Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, laporan arus kas.

Halaman 283 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran-lampiran yaitu daftar piutang usaha, daftar piutang lain-lain, daftar uang muka pembelian, daftar persediaan, daftar aset tetap dan akumulasi penyusutan, daftar penjualan dan daftar pembelian.
- Bahwa terkait dengan daftar piutang usaha kami mengkonfirmasi secara sampling (5% dari daftar piutang tersebut yaitu yang nominalnya besar yaitu PT. Wijaya Karya, PT. Waskita Karya dan PT. Holcim, namun apakah mereka mengirim kebenaran datanya kami tidak dapat memastikan karena arsipnya sudah dimusnahkan sesuai SPM, apabila PT – PT yang dikonfirmasi tersebut tidak mengirim data maka kami melakukan pengecekan sequent event yaitu kejadian setelah tanggal neraca apabila ada pembayaran berarti piutang tersebut benar. Sedangkan untuk persediaan kami mempunyai keyakinan dari Opname Stok ditarik mundur sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 by data.
- Bahwa untuk daftar piutang lain-lain, daftar uang muka pembelian, , daftar penjualan dan daftar pembelian dilakukan konfirmasi atau pengecekan, dan untuk daftar aset tetap dan akumulasi penyusutan kita inspect dan penghitungan ulang penyusutannya.

**Atas keterangan saksi ,Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.**

31. **SAEFUL ANWAR, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi : Saksi bekerja di PT Semen Jawa sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini.
- Bahwa jabatan saksi sebagai Human Resource & General Affair Manajer dengan tugas utama adalah
  1. Untuk manage dan memastikan fungsi ketenagakerjaan di perusahaan PT. Semen Jawa berjalan dengan baik yang meliputi :

Halaman 284 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rekrutmen.
- b. Data karyawan
- c. Payroll / penggajian karyawan
- d. Industrial relation.

2. Untuk memastikan Vendor ketenagakerjaan bisa tersedia dan berfungsi dengan baik.

3. General Affair itu meliputi security dan kebersihan area perusahaan, driver dan dokumen dokumen ketenagakerjaan .

- Bahwa PT Semen Jawa bergerak dibidang produksi semen.
- Bahwa Untuk bahan baku u produksi semen di PT Semen Jawa adalah berasal tambang sendiri (PT. Tambang Semen Sukabumi yang masih satu grup dengan PT Semen Jawa).
- Bahwa Suppliyer dari PT Semen Jawa banyak sekali sehingga saksi tidak bisa menyampaikan data data perusahaan tersebut.
- Bahwa Setelah melakukan cek dokumen Perusahaan diperoleh keterangan bahwa PT Citra Guna Perkasa bukan merupakan salah satu perusahaan yang menjadi Suppliyer dari PT Semen Jawa.
- Bahwa Tidak pernah ada kerjasama dengan PT Citra Guna Perkasa sampai sekarang.
- Bahwa Setelah melakukan cek dokumen PT Semen Jawa, diperoleh hasil bahwa PT Citra Guna Perkasa tidak pernah menyuplai pasir besi ke PT. Semen Jawa sebanyak 1.000.000 ton pada tanggal 8 Oktober 2015 sampai saat ini karena selama ini tidak ada kerjasama dengan PT Citra.
- Bahwa Tidak pernah ada yang melakukan konfirmasi dari pihak Pihak Bank BRI Agro maupun pihak lain.
- Bahwa saksi dari PT semen Jawa
- Bahwa saksi diperintah management PT Semen Jawa untuk mewakili , saksi masih bekerja di PT Semen Jawa
- Bahwa PT Semen Jawa produksi semen
- Bahwa saksi belum pernah denger PT CGP
- Bahwa PT CGP tidak pernah jadi supplier di PT Semen Jawa
- Bahwa saksi sudah mengecek bagian pengadaan yang bekerja dengan vendor-vendor n tidak ada vendor PT CGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam MAK ada PT Semen Jawa pada halaman 4 pada analisa kemampuan PT CGP masih dipercaya mensuply ke semen Jawa?tidak pernah
- Bahwa dilakukan konfirmasi terkait pinjaman kredit ke BRI Agro, di cek ke teman-teman dan saksi tidak pernah ada
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi Roy Butar-butar
- Bahwa pada saat saksi ditugaskan perusahaan mewakili diperiksa kejaksaan didampingi Indra Laksono bagian administrasi hadir bersama
- Bahwa pernah ditunjukkan MAK adanya PT Semen Jawa tetapi tidak tahu itu Mak pusat atau Mak cabang

Atas keterangan saksi ,Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan.

### 32. **CICILLIA ROSARI MAHENDRASWARI.ST.MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa Pada tahun 2015 s/d 2016 saksi sebagai Kepala Proyek PT. Waskita Karya Divisi Sipil membawahi Tol Depok Antasari dimana Proyek tersebut adalah konsorsium dari 3 Kontraktor BUMN yaitu Waskita-Pembangunan Perumahan (PP) dan Utama Karya (HK).
- Dasar Pengangkatan saksi sebagai Kepala Proyek PT. Waskita Karya Divisi Sipil membawahi Tol Depok Antasari adalah Internal Memo (IM) No. 86.5/IM/WK/DS/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Proyek.
- Pada Tahun 2016 s/d 2017 saksi sebagai Kepala Proyek PT. Waskita Karya Divisi Sipil membawahi Tol Cimanggis-Cibitung Seksi I dan II berdasarkan Internal Memo (IM) No. 162/IM/WK/DI/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Proyek.
- Adapun Tugas saksi yaitu mengendalikan proyek secara umum baik komunikasi kepada owner, konsultasi kepada konsultan dan juga mengendalikan biaya dan mutu proyek secara umum dan

Halaman 286 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan saksi memutuskan permasalahan di proyek terkait engineering di lapangan dan menandatangani SPM yang batas maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saksi sampaikan, diatas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) merupakan kewenangan Komite Manajemen yaitu Direksi atau yang ditunjuk mewakili 3 perusahaan yaitu Waskita, PP dan HK. Sedangkan untuk Proyek Non Konsorsium SPM diatas 500 Juta adalah kewenangan Kepala Divisi..

Pertanggungjawaban Pekerjaan saksi selaku Kepala Proyek PT. Waskita Karya Divisi Sipil adalah kepada Kepala Divisi.

- Bahwa PT. Waskita bergerak di bidang :
  - Konstruksi : Gedung, Infrastruktur, Tol, Bendungan
  - Beton Precast
  - Produksi Baja dan
  - Realty (Perumahan)
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan PT.Citra Guna Perkasa (PT. CGP).
- Bahwa PT. CITRA GUNA PERKASA menjadi suplier material WASKITA -PP-HK KSO pada Proyek Pembangunan Jalan Tol-Depok Antasari Depok Jawa Barat di tahun 2015 sd 2016, Mensuplai Granular/ batu pecah, blending stone/ batu krikil dan pasir. pengadaan material tersebut tidak menggunakan kontrak dalam kerjasama, hanya menggunakan Surat Pesanan Material (SPM). Proses PT. CITRA GUNA PERKASA mendapatkan pekerjaan yaitu bermula bagian pengadaan mencari minimal 3 suplier kemudian kami bandingkan secara harga, dan materialnya lalu material kami tes di laboratorium, dan jika material lulus tes kami ambil suplier yang harganya paling murah.
- Kami memilih PT. CITRA GUNA PERKASA sebagai suplier material karena harga dan spesifikasi material terpenuhi sesuai kebutuhan Proyek
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. CITRA GUNA PERKASA (CGP) an. Agus Hartono, yang saksi ketahui adalah Ibu Muthmainah selaku penandatangan SPM di tahun 2015 dan Pak Ari penghubung dari PT. CGP yang sering di tempat proyek, Pak Ari pernah menelepon saksi beberapa kali menanyakan tagihan pembayaran.

Halaman 287 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nomor telpon dari Pak Arie namun saksi tidak tahu nama lengkapnya, nomor teleponnya yaitu 082213699954. Sedangkan untuk Muthmainah tidak pernah menghubungi saksi.
- Bahwa saksi tahu nomor telpon dari Pak Arie namun saksi tidak tahu nama lengkapnya, nomor teleponnya yaitu 082213699954. Sedangkan untuk Muthmainah tidak pernah menghubungi saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan saudara Mutmainah dan Pak Ari namun yang saksi tahu saudara Mutmainah adalah pejabat penandatanganan SPM sedangkan Ari adalah staf marketing lapangan PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa awalnya PT. Citra Guna Perkasa menjadi Supplai PT. Waskita adalah rekomendasi dari Utama Karya karena sudah terlebih dahulu di pakai sebagai Supplai oleh Utama Karya di Zona 1 di proyek Tol Depok antasari, oleh karena sudah dipakai oleh Utama Karya maka sudah teruji secara laboratorium oleh Utama Karya sehingga PT. Citra Guna Perkasa di pakai oleh PT. Waskita untuk zona yang di kerjakan PT. Waskita. Kemudian PT. Waskita Karya bagian Logistik Proyek menghubungi PT. CITRA GUNA PERKASA apakah tertarik untuk memberikan Penawaran untuk Mensuplai Material untuk Tol Depok Antasari, selanjutnya PT. CITRA GUNA PERKASA memberikan Penawaran/ Proposal setelah itu di lakukan klarifikasi (pengecekan sampel material di laboratorium) dari minimal 3 Penawar / Pembanding, kami menentukan pemenang dengan spesifikasi yang terpenuhi dan harga terendah.
- Bahwa untuk memastikan material itu ada, yang saksi tahu PT. Waskita melakukan kunjungan ke Quarry PT. CGP di Purwakarta yang dilakukan oleh staf bagian logistik, saksi tidak mengetahui secara detail hasil kunjungan tersebut.
- Prosedur Pengiriman Material dari PT. Citra Guna Perkasa kepada PT.Waskita yaitu: Bahwa Setelah terbit SPM, PT. Citra Guna Perkasa mengirimkan material sesuai pesanan ke tempat proyek kemudian material di hitung kembali oleh bagian Quality Control, sebelumnya soft copy form Berita Acara serah terima sudah kami kirimkan ke PT. CGP setelah dilakukan perhitungan material data jumlah material dicantumkan dalam BA serah terima, dan Berita Acara Pembayaran (jumlah yang sampai di lapangan biasanya kurang dengan jumlah yang ada di dalam SPM), kemudian BA

Halaman 288 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Serah terima dan berita Acara pembayaran ditandatangani kedua belah pihak dan Docket (kertas keterangan tentang volume tiap rit truk) dilampirkan, lalu seluruh dokumen tersebut diserahkan ke bagian administrasi proyek dan diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan transfer ke rekening PT. CGP yang disampaikan oleh staf PT. CGP setelah administrasi tagihan lengkap dan benar baru di bayar oleh PT. Waskita.

- Bahwa mengenai beberapa surat pesanan yaitu :

- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.027/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.031/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.033/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.027/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.034/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.037/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.042/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.043/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.046/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.053/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.060/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016
- Surat Pesanan Material (SPM) Nomor : 50.065/SPM/WASKITA-PP-HK/KSO/DESARI/2016.

- Saksi tidak mengetahui detail mengenai Surat Pesanan Material (SPM) baik dari nomor maupun nilainya karena tercatat di bagian logistic.

- Bahwa Untuk data SPM saksi selaku Kepala Proyek yang bertanda tangan atas SPM sesuai dengan ketentuan KSO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah SPM yang telah diterbitkan oleh PT. Waskita kepada PT. CITRA GUNA PERKASA karena merupakan kewenangan bagian Logistik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah SPM yang telah diterbitkan oleh PT. Waskita kepada PT. CITRA GUNA PERKASA karena merupakan kewenangan bagian Logistik.
- Bahwa yang lebih mengetahui terkait pembayaran adalah bagian keuangan PT. Waskita PP HK.
- Bahwa Setelah terbit SPM, PT. Citra Guna Perkasa mengirimkan material sesuai pesanan ke tempat proyek kemudian material di hitung kembali oleh bagian Quality Control, sebelumnya soft copy form Berita Acara serah terima sudah kami kirimkan ke PT. CGP setelah dilakukan perhitungan material data jumlah material dicantumkan dalam BA serah terima, dan Berita Acara Pembayaran (jumlah yang sampai di lapangan biasanya kurang dengan jumlah yang ada di dalam SPM), kemudian BA Serah terima dan Berita Acara pembayaran ditandatangani kedua belah pihak dan Doket (kertas keterangan tentang volume tiap rit truk) dilampirkan, lalu seluruh dokumen tersebut diserahkan ke bagian administrasi proyek dan diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan transfer ke rekening PT. CGP yang disampaikan oleh staf PT. CGP.
- Bahwa Bank BRI Agroniaga baik dari Cabang Semarang maupun dari Pusat tidak pernah melakukan konfirmasi maupun klarifikasi kepada saksi berkaitan dengan PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa saksi pernah mendengar PT CGP menjadi suplier material WASKITA -PP-HK KSO , dan untuk material sudah dibayarkan dalam waktu 1 atau 2 bulan paling lama 3 bulan
- Bahwa terkait Waskita karya ada piutang ke PT CGP setahu saksi tidak ada
- Bahwa pernah ditunjukkan data di Kejaksaan tinggi ada MAK pusat ada piutang waskita karya 52 M, saksi baca dan sempat mempelajari ada beberapa yang janggal

Atas keterangan saksi ,Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan.

Halaman 290 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. **SOPHIANTI CHANDRA KUSUMA DEWI, SST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa PT. Waskita bergerak di bidang :
  - Konstruksi : Gedung, Infrastruktur, Tol, Bendungan
  - Beton Precast
  - Produksi Baja dan
  - Realty (Perumahan)
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan PT.Citra Guna Perkasa (PT. CGP).
- PT. CITRA GUNA PERKASA menjadi suplier material WASKITA -PP-HK KSO pada Proyek Pembangunan Jalan Tol-Depok Antasari Depok Jawa Barat di tahun 2015 sd 2016, Mensuplai Granular/ batu pecah, blending stone/ batu krikil dan pasir. pengadaan material tersebut tidak menggunakan kontrak dalam kerjasama, hanya menggunakan Surat Pesanan Material (SPM). Proses PT. CITRA GUNA PERKASA mendapatkan pekerjaan yaitu bermula bagian pengadaan mencari minimal 3 suplier kemudian kami bandingkan secara harga, dan materialnya lalu material kami tes di laboratorium, dan jika material lulus tes kami ambil suplier yang harganya paling murah.
- Kami memilih PT. CITRA GUNA PERKASA sebagai suplier material karena harga dan spesifikasi material terpenuhi sesuai kebutuhan Proyek
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan PT.Citra Guna Perkasa (PT. CGP).
- PT. CITRA GUNA PERKASA menjadi suplier material WASKITA -PP-HK KSO pada Proyek Pembangunan Jalan Tol-Depok Antasari Depok Jawa Barat di tahun 2015 sd 2016, Mensuplai Granular/ batu pecah, blending stone/ batu krikil dan pasir. pengadaan material tersebut tidak menggunakan kontrak dalam kerjasama, hanya menggunakan Surat Pesanan Material (SPM). Proses PT. CITRA

Halaman 291 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



GUNA PERKASA mendapatkan pekerjaan yaitu bermula bagian pengadaan mencari minimal 3 suplier kemudian kami bandingkan secara harga, dan materialnya lalu material kami tes di laboratorium, dan jika material lulus tes kami ambil suplier yang harganya paling murah.

- Kami memilih PT. CITRA GUNA PERKASA sebagai suplier material karena harga dan spesifikasi material terpenuhi sesuai kebutuhan Proyek.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. CITRA GUNA PERKASA (CGP) an. Agus Hartono, yang saksi ketahui adalah Ibu Muthmainah selaku penandatanganan SPM di tahun 2015 dan Pak Ari penghubung dari PT. CGP yang sering di tempat proyek.
- Bahwa saksi tahu nomor telpon dari Pak Arie namun saksi tidak tahu nama lengkapnya, nomor teleponnya yaitu 082213699954, 081293682420, 082112283443. Sedangkan untuk Muthmainah tidak pernah menghubungi saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan saudara Mutmainah dan Pak Ari namun yang saksi tahu saudara Mutmainah adalah pejabat penandatanganan SPM sedangkan Ari adalah staf marketing lapangan PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa awalnya PT. Citra Guna Perkasa menjadi Supplaier PT. Waskita adalah rekomendasi dari Utama Karya karena sudah terlebih dahulu di pakai sebagai Supplaier oleh Utama Karya di Zona 1 di proyek Tol Depok antasari, oleh karena sudah dipakai oleh Utama Karya maka sudah teruji secara laboratorium oleh Utama Karya sehingga PT. Citra Guna Perkasa di pakai oleh PT. Waskita untuk zona yang di kerjakan PT. Waskita. Kemudian PT. Waskita Karya bagian Logistik Proyek (saksi sendiri) menghubungi PT. CITRA GUNA PERKASA untuk meminta penawaran dan company profile, selanjutnya PT. CITRA GUNA PERKASA memberikan Penawaran/ Proposal setelah itu di lakukan klarifikasi (pengecekan sampel material di laboratorium yang saksi lupa tempatnya karena yang mengurus adalah Tim teknis) dari minimal 3 Penawar / Pembanding yaitu PT. Citra Guna Perkasa, PT. Granada, sedangkan 1 lagi saksi lupa. Ketiga penawar tersebut, kami menentukan pemenang dengan spesifikasi yang terpenuhi dan harga terendah.

Halaman 292 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan material itu ada, yang saksi tahu PT. Waskita melakukan kunjungan ke Quarry PT. CGP di Purwakarta yang dilakukan oleh Tim staf bagian logistik dan Tim quality dimana saksi adalah manajer bagian logistik tetapi saksi tidak ikut kunjungan ke Purwakarta. Laporan yang saksi terima dari Tim yang ke Purwakarta bahwa PT. Citra Guna Perkasa memiliki Quarry di Purwakarta dan tim membawa contoh material dari Quarry PT. Citra Guna Perkasa yang ada di Purwakarta.
- Prosedur Pengiriman Material dari PT. Citra Guna Perkasa kepada PT.Waskita yaitu:
- Setelah terbit SPM, PT. Citra Guna Perkasa mengirimkan material sesuai pesanan ke tempat proyek kemudian material di hitung kembali oleh bagian Quality Control, sebelumnya soft copy form Berita Acara serah terima sudah kami kirimkan ke PT. CGP setelah dilakukan perhitungan material data jumlah material dicantumkan dalam BA serah terima, dan Berita Acara Pembayaran (jumlah yang sampai di lapangan biasanya kurang dengan jumlah yang ada di dalam SPM), kemudian BA Serah terima dan berita Acara pembayaran ditandatangani kedua belah pihak dan Doket (kertas keterangan tentang volume tiap rit truk) dilampirkan, lalu seluruh dokumen tersebut diserahkan ke bagian administrasi proyek dan diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran ke rekening PT. CGP yang disampaikan oleh staf PT. CGP setelah administrasi tagihan lengkap dan benar baru di bayar oleh PT. Waskita.
- Bahwa atas SPM nomor 027, 031, 033, 037, 042, 046, 053, 060, 065 adalah benar SPM yang dikeluarkan oleh PT. Waskita Karya karena nominal yang tercantum dalam SPM tersebut sesuai dengan data yang ada di bagian logistik PT. Waskita Karya. Sedangkan SPM nomor 034, dan nomor 043 ada perbedaan nilai pesanan material untuk di SPM nomor 034 tercantum nilai Rp. 39.444.300 sedangkan data logistik kami tercantum Rp. 29.400.000. Untuk SPM nomor 043 tercantum nilai Rp. 254.496.900 sedangkan data logistik kami tercantum nilai Rp. 242.378.000. Terkait adanya perbedaan hal tersebut dimungkinkan terjadi karena SPM tersebut belum terkoreksi oleh PT. Waskita Karya. Sedangkan jika sudah terkoreksi oleh PT.

Halaman 293 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskita Karya maka Bu Cicilia dan saksi pasti sudah bertanda tangan di dokumen tersebut.

- Bahwa Total pembayaran PT. Waskita Karya kepada PT. Citra Guna Perkasa sebesar Rp. 5.725.425.600. Data lengkap terlampir dalam rekapan pengiriman PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa tidak semua nilai SPM terkirim 100% ada beberapa pembayaran berdasarkan Berita Acara Penerimaan Material contoh dalam SPM nomor 50.009 tanggal 16 November 2016 PT. Citra Guna Perkasa hanya mengirimkan barang sebanyak 34,67 % dari volume SPM sehingga yang di bayarkan kepada PT. Citra Guna Perkasa dari PT. Waskita Karya hanya 34,67 % dari nilai SPM. Data lengkapnya saksi lampirkan dalam rekapan pengiriman PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa setelah terbit SPM, PT. Citra Guna Perkasa mengirimkan material sesuai pesanan ke tempat proyek kemudian material di hitung kembali oleh bagian Quality Control, sebelumnya soft copy form Berita Acara serah terima sudah kami kirimkan ke PT. CGP setelah dilakukan perhitungan material data jumlah material dicantumkan dalam BA serah terima, dan Berita Acara Pembayaran (jumlah yang sampai di lapangan biasanya kurang dengan jumlah yang ada di dalam SPM), kemudian BA Serah terima dan Berita Acara pembayaran ditandatangani kedua belah pihak dan Docket (kertas keterangan tentang volume tiap rit truk) dilampirkan, lalu seluruh dokumen tersebut diserahkan ke bagian administrasi proyek dan diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan transfer ke rekening PT. CGP yang disampaikan oleh staf PT. CGP.
- Bahwa Saksi selaku bagian logistik masih memiliki dokumen SPM dan Berita Acara Penerimaan Material hingga bulan Agustus 2016, setelah itu seluruh dokumen baik SPM dan BAPM saksi serahterimakan kepada Tim yang menggantikan saksi. Sehingga dimana dokumen tersebut berada saat ini saksi tidak tahu dan dalam pekerjaan Tol Depok Antasari dikerjakan oleh 3 Kontraktor maka tidak memungkinkan PT. Waskita Karya menyimpan dokumen secara internal.
- Bahwa Bank BRI Agroniaga dari Cabang Semarang maupun dari Pusat tidak pernah melakukan konfirmasi maupun klarifikasi kepada saksi berkaitan dengan PT. Citra Guna Perkasa.

Halaman 294 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama bukan dengan Waskita Karya tetapi WASKITA -PP-HK KSO, masing –masing punya NPWP sendiri
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan PT.Citra Guna Perkasa (PT. CGP),
- PT. CITRA GUNA PERKASA menjadi suplier material WASKITA -PP-HK KSO pada Proyek Pembangunan Jalan Tol-Depok Antasari Depok Jawa Barat di tahun 2015 sd 2016, sudah dilakukan pembayaran pada PT CGP, setahu saksi proyek lunas semua rata-rata 1 sampai 2 bulan maksimal 3 bulan , sampai bertahun tidak pernah
- Atas keterangan saksi ,Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

34. **AFDAL PRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa saksi sejak Februari 2016 sebagai Kepala Group I Audit, Satuan Kerja Audit Internal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Bank BRI AGRO sebelumnya merupakan Bank swasta yang bernama Bank Agroniaga, kemudian pada tahun 2011 diakusisi oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan nama PT. Bank BRI Agroniaga Tbk
- Bahwa untuk saat ini komposisi saham Bank BRI Agro Tbk adalah berupa saham BRI sebesar 85,72 % sisanya milik masyarakat sebesar 14,28%. Sejak bulan Nopember 2021 Bank BRI AGRO telahh resmi berganti nama menjadi Bank Raya Indonesia Tbk.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Group I Audit Satuan Kerja Audit Internal pada Bank BRI Argro adalah melakukan pemeriksaan dikantor cabang dan kantor pusat. Untuk SKAI adanya

Halaman 295 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikantor pusat sedangkan untuk dikantor cabang bernama Residence Auditor (RA).

- Bahwa jenis-jenis Bisnis Ritel di Bank BRI Agro adalah sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan tujuan penggunaan, kredit ritel terdiri atas :
    1. Kredit Modal Kerja (KMK)
    2. Kredit Investasi (KI)
    3. Kredit Kontruksi dan Kontruksi Pengembang
    4. Kredit Program
    5. Kredit dengan Agunan Kas fully cas collateral) dll.
  - b. Berdasarkan jangka waktunya, terdiri dari :
    1. Kredit jangka pendek
    2. Kredit jangka menengah
    3. Kredit jangka panjang
- Bahwa Peraturan yang mengatur mengenai kredit di Bank BRI AGRO diatur didalam Surat Keputusan Direksi Bank AGRI Nomor Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDT RITEL (PPK-RITEL) REVISI KEDUA
- Bahwa pemeriksaan/Audit yang dilakukan oleh SKAI adalah Audit terhadap :
  - kegiatan seperti proses pemberian kreditnya, transaksi yang dilakukan di teller dan back office
  - seperti kegiatan di SDM dan Bagian Umum.
  - Kinerja seperti pencapaian target.
- Bahwa untuk jenis Audit yang dilaksanakan oleh SKAI Bank BRI AGRO ada 2(dua) macam Audit yaitu :
  1. Audit Reguler.
  2. Audit Khusus
- Bahwa untuk Audit Reguler adalah Audit yang sifatnya rutin dilakukan setiap tahun terhadap aspek-aspek perkreditan, operasional dan aktifitas penunjang kepada seluruh Kantor baik Pusat maupun Cabang
- Bahwa Audit Khusus dilakukan atas permintaan atasan atau dari manajemen dikarenakan terdapat Laporan atau indikasi terjadinya penyimpangan atau atas laporan whistleblower.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Satuan Kerja Audit Internal Bank BRI Agro telah melaksanakan Audit pada Kanca Semarang yang berlangsung sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016.
- Bahwa tujuan kegiatan audit yang kami laksanakan adalah dalam rangka menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, efektivitas manajemen resiko dan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan audit yang terdapat dalam Piagam Audit Intern serta memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional dalam membantu pencapaian tujuan unit kerja.
- Bahwa Audit yang kami laksanakan tersebut bukan merupakan audit investigatif atas terjadinya suatu kasus, akan tetapi merupakan Audit Reguler yang biasa dilaksanakan oleh Tim SKAI Bank BRI AGRO, sehingga objek yang diaudit tidak hanya mengenai proses pemberian kredit yang diberikan oleh Bank BRI AGRO Kanca Semarang kepada PT. Cipta Guna Perkasa saja, namun yang kami Audit adalah terhadap keseluruhan proses Eksekutif Strategis, Operasional, Manajemen Resiko, Layanan Nasabah dan Penunjang/Support yang berlangsung di Bank BRI AGRO Kanca Semarang.
- Bahwa untuk hasil Audit yang kami lakukan sebagaimana telah kami kirimkan kepada Direktur Utama Bank BRI AGRO melalui surat kami Nomor : R.104/MI-SKAI/05/2016 tanggal 10 Mei 2006 perihal Laporan Hasil Audit Kantor Cabang Semarang Tahun 2016.
- Bahwa Tim SKAI memberikan penilaian terhadap proses pengendalian Intern dan manajemen resiko pada unit kerja Kantor Cabang dengan RATING III/Cukup memuaskan (Sistem pengendalian serta penerapan manajemen resiko cukup memadai di banyak aspek materiil, namun dibutuhkan perbaikan spesifik yang memadai.
- Bahwa hal tersebut disebabkan terdapat 1 (satu) risk issue kategori Major pada Sub Major Analisa Kredit dan 12 (dua belas) risk issue kategori Moderat pada Sub Major Monitoring, Evaluasi dan Penyempurnaan Rencana Strategis, Proses Pelaksanaan Transaksi, Analisa Kredit, Pemberian Putusan Kredit, Realisasi Kredit, Pemeliharaan Aktiva dan Monitoring Kelengkapan dan Kewajaran Informasi.

Halaman 297 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa temuan yang didapatkan oleh Tim SKAI yang ada sangkut pautnya dengan pemberian kredit yang diberikan kepada PT. Cipta Guna Perkasa, antara lain sebagai berikut :
- Bahwa temuan Tim SKAI yang ada kaitannya dengan pemberian kredit Bank BRI AGRO kepada PT. Cipta Guna Perkasa termasuk didalam salah satu dari 1 (satu) risk issue kategori Major pada Sub Major Analisa Kredit dan 12 (dua belas) risk issue kategori Moderat pada Sub Major Monitoring, Evaluasi dan Penyempurnaan Rencana Strategis, Proses Pelaksanaan Transaksi, Analisa Kredit, Pemberian Putusan Kredit, Realisasi Kredit, Pemeliharaan Aktiva dan Monitoring Kelengkapan dan Kewajaran Informasi.
- Bahwa untuk PT. Cipta Guna Perkasa terdapat didalam poin 8 (Hal 38 dari 54)
- Bahwa kelemahan Pengendalian Intern pada Perjanjian Kredit Tidak Sesuai dengan Syarat Sanya Perjanjian/Kaidah Hukum Perjanjian.

Risk Issue : Perjanjian kredit tidak sesuai dengan syarat sahnya

perjanjian perjanjian/kaidah hukum perjanjian

Proses Major : Manajemen Proses Kredit

Proses Sub Major : Pemberian putusan kredit

Kategori Temuan : Moderate

Level Temuan Kantor Cabang

## Kantor Cabang Semarang

### Kondisi

Pada pemeriksaan periode audit 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 terhadap kredit Kantor Cabang Semarang dengan total sampel kredit sebanyak 3 rekening ditemukan kelemahan dalam perjanjian kredit

### Debitur I

Nama : CITRA GUNA PERKASA, PT  
Alamat : Jalan Bukit Aksara No. 1 RT.001/RW.011.  
Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyuma

nik Kota Semarang  
No. Fasilitas : 0310/0000115009/PK3/001

Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK)  
Bentuk Kredit : Pinjaman Rekening Korang (PRK)

Halaman 298 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Penggunaan : Modal kerja untuk membiayai perputaran p  
an  
ersediaan dan atau piutang atas nama PT.

Citra Guna Perkasa  
Periode : 26-02-2016 s/d 26-02-2017  
Jangka Waktu : 1 tahun (12 bulan)

Bunga : 13,50%  
Plafond/Baki Deb : Rp. 10.000.000.000,- /Rp. 9.997.101.451,9  
et : 1  
Keloktibilitas : 1 (Lancar)  
Petugas OPK : Joseph Budimartani (Supervisor)

Pemrakarsa RM : 1. Monica Okta Dertien (Pinca)  
2. Mya Rosie Nuraini (MP)  
3. Agung Setyadi (AO)

Pemrakarsa CRM : 1. Swasti Dian A (Kabag ARK)  
2. Fauzia (Staf Analis )

Pemutus : 1. Zuri Anwar ( Direktur Bisnis)  
2. Sahala Manalu ( Direktur PRK && Pend  
anaan)

## Kelemahan :

Komposisi saham PT. Cipta Guna Perkasa yang disebutkan didalam Akta Perjanjian Kredit Nomor. 40 tanggal 26 Februari 2016 tidak sesuai degan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 29 September 2015 yaitu didalam Akta Perjanjian Kreddit tertulis AGUS HARTONO Rp. 200.000.000,- (200 lembar) dan EDWARD SETIADI Rp. 300.000.000,- (300 lembar) sedangkan yang benar sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 29 September 2015 adalah Agus Hartono Rp. 450.000.000,- (450 lembar) dan Edward Setiadi Rp. 50.000.000,- (50 lembar)

## Kelemahan lainnya :

- Segmen debitur tercatat sebagai Menengah seharusnya Ritel
- Dokumen PPF (Permohonan Pencairan Fasilitas) belum ditandatangani OPK (Operasional Kredit)
- Dokumen CRR (Credit Risk Rating) tidak tersedia
- Print data statis pembukaan fasilitas dan loan creation tidak tersedia.

## Kelemahan Pengendalian Intern :

Halaman 299 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Review yang dilakukan terhadap kebenaran dan keabsahan isi dan struktur perjanjian kredit belum optimal
2. Pembinaan, monitoring dan tindak lanjut oleh pejabat yang berwenang belum optimal.

## Kriteria :

Pedoman kredit Ritel Bab IV Kebijakan Putusan Kredit dan BAB V Dokumentasi dan Administrasi Kredit.

## Penyebab :

1. Petugas OPK belum optimal dalam melakukan review terhadap perjanjian kredit.
  2. Kurang optimalnya analisa kapasitas dan analisa agunan yang tertuang dalam MAK.
- Bahwa selain yang sudah saksi terangkan diatas terdapat beberapa temuan lainnya yaitu :
    - Surat Persetujuan Dewan Komisaris (syarat penandatanganan P K) belum tersedia di berkas II
    - Penulisan nilai likuidasi pada memorandum analisa kredit tidak sesuai dengan ketentuan agunan, dimana agunan piutang dan persediaan tidak diikat dengan Fiducia, namun bila dibawah tangan seharusnya tidak ada nilainya namun oleh AO yang bertugas nilainya dicantumkan sebesar persediaan material dengan nilai Pasar Rp.5.000.000.000 , dan nilai Likuidasi Rp.3.500.000.000
    - Piutang dagang dengan nilai pasar Rp.10.000.000.000. dengan nilai Likuidasi Rp.10.000.000.000.(karena perjanjian tersebut dibawah tangan bukan Akta Otentik atau terdaftar pada pejabat yang berwenang).
  - Bahwa prosedur pemberian kredit di kantor cabang adalah :
    - Pertama AO menerima permohonan kredit dari calon debitur kemudian AO mengumpulkan dokumen-dokumen dan membuat usulan kredit yang bernama Memorandum Analisa Kredit (MAK).
    - Dikarenakan PT. Citra Guna Perkasa memohon kredit dengan nilai Rp. 10 Milyard maka MAK tersebut di review oleh Pinca dan Manajer Pemasaran.
    - Kemudian Pinca, Manajer Pemasaran dan AO menandatangani MAK untuk diusulkan ke Kantor Pusat.

Halaman 300 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Kantor Pusat melalui Divisi Bisnis Ritel dan Konsum er (DBRK) bersama bagian Analisa Resiko Kredit (ARK) melaku kan analisa Kualitatif dan Kuantitatif yang menghasil Memorand um Analisa Kredit (DBRK) dan Memorandum Analisis Resiko Kr edit (ARK).
- Hasil Analisa tersebut kemudian diusulkan ke Komite Kredit II se bagai Pemutus yang saat itu dijabat oleh ZUHRI ANWAR (Direkt ur Bisnis) dan SAHALA MANALU (Direktur PRK & Pendanaan).
- Apabila disetujui maka dikeluarkan dokumen Putusan Kredit yan g menyatakan jenis kredit, plafon kredit dan syarat-syarat kredit untuk ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang.
- Atas dasar Putusan Kredit maka Kantor Cabang membuat surat persetujuan pemberian kredit kepada calon debitur dan jika calo n debitur menyetujui penawaran itu maka dipersiapkan akad kre dit oleh petugas administrasi kredit (Petugas OPK) yang berna ma JOSEP BUDIMARTANI.
- Kemudian setelahh akad kredit maka dilakukan pembukaan rek ening pinjaman di Bank BRI Agro kantor cabang Semarang
- Debitur bisa mencairkan kredit dengan menandatangani cek ata u bilyet/giro.
- Bahwa dikarenakan PT. Citra Guna Perkasa memohon kredit dengan nilai diatas 1 Milyar maka pemutus kreditnya adalah Kantor Pusat dalam hal ini adalah Komite Kredit II sebagai Pemutus yang saat itu dijabat oleh ZUHRI ANWAR (Direktur Bisnis) dan SAHALA MANALU (Direktur PRK & Pendanaan).
- Bahwa rekomendasi yang kami berikan terhadap temuan tersebut adalah :
  1. Petugas OPK melakukan renvoi terhadap perjanjian kredit untuk disesuaikan dokumen yang benar.
  2. Pemimpin Cabang lebih meningkatkan monitoring dan pembina an kepada petugas OPK.
- Bahwa yang mendasari rekomendasi adalah Petugas OPK adalah sebagai yang bertanggung jawab terhadap Perjanjian Kredit, serta OPK adalah yang bertanggungjawab memeriksa kelengkapan sebelum akad kredit dan pencairan kredit.
- Bahwa setelahh menerima MAK dari Kantor Cabang untuk plafon kredit sebesar 10 Milyar maka Kantor Pusat mempunyai kewajiban

Halaman 301 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menganalisa kembali atas MAK yang diajukan oleh Kantor Cabang.

- Bahwa kewenangan untuk melakukan Analisa tersebut berada di bawah 2(dua) Divisi yaitu yang pertama dilakukan oleh Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan akan menghasilkan Memorandum Analisa Kredit Ritel.
- Bahwa yang kedua dilakukan oleh Divisi Pengendalian Resiko Kredit akan menghasilkan MAR (Memorandum Analisa Resiko Kredit)
- Bahwa setelah itu baru diajukan kepada Rapat Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit.
- Bahwa selama ini tidak semua MAK yang diajukan oleh Kantor Cabang untuk Plafon kredit diatas 1 Milyar disetujui oleh Pusat.
- Bahwa Tim SKAI juga melakukan Audit Rutin kepada kantor Pusat. Untuk Audit dikantor Pusat dilakukan terhadap masing-masing Divisi. Untuk Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Audit Reguler dilaksanakan pada tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor LHA : 029/LHA/SKAI/DBRK/2016
- Bahwa terdapat hubungan dinatar kedua LHA tersebut yaitu memiliki kesamaan objek yaitu PT. Citra Guna Perkasa yang masuk sebagai sampel audit rutin periode 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 yang pada saat itu baru realisasi pencairan kredit yaitu tanggal 26 Februari 2016 yang diusulkan oleh terdakwa MONICA OKTA DERTIEN (Pinca), MYA ROSIE NURAINI (MP) dan AGUNG SETIYADI (AO) dimana LHA tersebut ruang lingkup pemeriksaan nya antara lain permohonan kredit, analisa sampai dengan pengikatan dan pencairan sedangkan untuk LHA kantor pusat ruang lingkupnya adalah review atas usulan dari kantor cabang sampai proses pemutusan kredit. Kedua LHA tersebut dilakukan bukan karena adanya kredit macet PT. Citra Guna Perkasa sehingga sifatnya tidak investigatif.
- Bahwa untuk hasil Audit yang kami lakukan telah kami kirimkan kepada Direktur Utama Bank BRI AGRO melalui surat kami Nomor : R.026/MI-SKAI/01/2017 tanggal 06 Januari 2017 perihal Laporan Hasil Audit Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer 2016
- Bahwa Tim SKAI memberikan penilaian terhadap proses pengendalian Intern dan manajemen resiko pada DBRK (Divisi

Halaman 302 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis Ritel dan Konsumer) berupa RATING III dengan predikat Cukup memuaskan (Sistem pengendalian Intern serta penerapan manajemen resiko cukup memadai di banyak aspek materiil, namun dibutuhkan perbaikan spesifik yang memadai.

- Bahwa hal tersebut disebabkan terdapat 11 (sebelas) risk issue kategori Moderat pada Sub Major Penyusunan dan distribusi Perencanaan Strategis, Monitoring, Evaluasi dan Penyempurnaan Rencana Strategis, Penyusunan Kebijakan dan Prosedur, Perancangan Produk/Aktiva (Jasa), Analisa Kredit, Realisasi Kredit dan pembinaan dan Monitoring Kredit.
- Bahwa untuk PT. Cipta Guna Perkasa terdapat poin 11 (Hal 44 dari 51)
- Bahwa kelemahan Pengendalian Intern pada Perjanjian Kredit Tidak Sesuai dengan Syarat Sanya Perjanjian/Kaidah Hukum Perjanjian.

Risk Issue : Pembinaan & Monitoring secara off site tidak sesuai

ketentuan (PMKI)

Proses Major : Manajemen Proses Kredit

Proses Sub Major : Pembinaan dan Monitoring Kredit

Kategori Temuan : Moderate

Level Temuan : Kantor Pusat

- DIVISI BISNIS RITEL DAN KONSUMER

Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan audit taun 2016 dengan periode 01 Desember 2015 s/d 31 Oktober 2016 terdapat populasi sebanyak 16 (enam belas) rekening, diperoleh hasil sebagai berikut :

**Debitur I : PT. Citra Guna Perkasa**

**Kelemahan :**

- 1) Atas agunan pokok Piutang Usaha dan Persediaan yang diikat secara fiducia dibahwa tangan, belum ditemukan LKN dan monitoring terdapat jumlah dan rincian agunan Piutang Usaha dan Persediaan dengan menggunakan form PA-01A dan PA-02A, Penerimaan Agunan berupa Piutang dagang/persediaan atau yang sejenis (tidak memenuhi persyaratan yuridis formal untuk diikat secara fiducia) pada dasarnya sebagai alat kontrol terdapat jalan atau tidaknya usaha debitur (SE Agunan Kredit taun 2012).

**Data Debitur**

Halaman 303 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CITRA GUNA PERKASA, PT  
Alamat : Jalan Bukit Aksara No. 1 RT.001/RW.011. K  
elurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik  
Kota Semarang  
No. Fasilitas : 0310/0000115009/PK3/001  
Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK))  
Bentuk Kredit : Pinjaman Rekening Korang (PRK)  
Tujuan Penggun : Modal kerja untuk membiayai perputaran p  
aan  
ersediaan dan atau piutang atas nama PT.  
Citra Guna Perkasa  
Periode : 26-02-2016 s/d 26-02-2017  
Jangka Waktu : 1 tahun (12 bulan)  
Bunga : 13,50%  
Plafond/Baki De : Rp. 10.000.000.000,- /Rp. 9.997.101.451,9  
bet : 1  
Keloktibilitas : 1 (Lancar)  
Petugas OPK : Joseph Budimartani (Supervisor)  
Pemrakarsa RM : 1. Monica Okta Dertien (Pinca)  
2. Mya Rosie Nuraini (MP)  
3. Agung Setyadi (AO)  
Pemrakarsa CR : 1. Swasti Dian A (Kabag ARK)  
M : 2. Fauzia (Staf Analisis)  
Pemutus : 3. Zuhri Anwar (Direktur Bisnis)  
4. Sahala Manalu (Direktur PRK && Pend  
anaan)  
Unit Kerja : KC Semarang  
Asuransi : 1. Polis Asuransi JASTAN No. IP06011600  
0189 dengan nilai pertanggungan Rp. 1.  
671.900.000,- dari tanggal 26-02-2016 s/  
d 26-02-201 (Rumah Jl. Bukit Seruni)  
2. Polis Asuransi JASTAN No. IP06011600  
0190 dengan nilai pertanggungan Rp. 17  
56.700.000,- dari tanggal 26-02-2016 s/d  
26-02-201 (Rumah Jl. Anggerk I)

## Kelemahan lainnya :

- 1) Perhitungan Nilai Likuidasi-Proyeksi Nilai Pasar Wajar-Proyeksi Nilai Likuidasi dari Piutang Usaha tidak sesuai ketentuan Agunan Kredit, Penilaian Jaminan piutang Usaha seharusnya menggunakan bobot sebesar "NetNK" (=Nilai Kontrak – (PPN+PPH+biaya lainnya) untuk piutang yang ada perjanjian tertulis dan bobot "0%" untuk Piutang Usaha

Halaman 304 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa perjanjian tertulis (Lampiran 2 SE Agunan tahun 2012)

2) Surat persetujuan Dewan Komisaris (penandatanganan PK) belum tersedia di berkas II

- Bahwa karena indiskasinya belum cukup untuk dilakukan audit investigasi dan kategori kreditnya masih termasuk yang bisa diperbaiki maka tim SKAI belum/tidak mengusulkan dilakukan Audit Investigasi,
- Bahwa untuk OTS adalah menjadi kewajiban AO dan Manajer Pemasaran serta Pinca. Hal-hal yang harus dilakukan OTS kelengkapan adalah mengenai Agunan dan Lokasi Usaha calon Debitur.
- Bahwa kalau berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel revisi kedua tahun 2015 Nomor Kpts: B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 apabila formulir PPF dan PPK belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka pencairan kredit tidak dapat dilakukan namun kenyataannya tetap dcairkan oleh terdakwa MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang sehingga yang bertanggungjawab atas kesalahan ini adalah terdakwa MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang, Petugas OPK yang bernama JOSEP BUDIMARTANI dan AO yang bernama AGUNG SETIYADI.
- Bahwa kelalaian tersebut dilakukan oleh AO yang bernama AGUNG SETIYADI tidak membuat dokumen Credit Risk Rating (CRR) dan MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang sebagai penanggungjawab lalai mengawasi pekerjaan bawahannya.
- Bahwa hal tersebut melanggar prinsip kehati-hatian dan Pedoman Pelaksanaan pemberian Kredit Ritel, terdakwa MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang tidak melakukan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan monitoring terhadap jumlah dan rincian agunan Piutang Usaha dan Persediaan, sehingga kredit yang akan di berikan aman dalam pengembalian pinjaman. Padahal kunjungan nasabah adalah wajib dilakukan sebelum kredit cair yang di buktikan dengan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan monitoring terhadap jumlah dan rincian agunan Piutang Usaha dan Persediaan dengan menggunakan form PA-01A dan PA-02A.

Halaman 305 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru ketemu dengan AGUNG SETIYADI pada saat audit regular dilakukan sedangkan dengan terdakwa MONICA OKTA DERTIEN saksi sudah kenal sebelum audit regular dimana pada saat ini kedua orang tersebut sudah bukan karyawan Bank BRI Agroniaga karena terdakwa MONICA OKTA DERTIEN dimutasi setelah ada pengaduan dari nasabah karena masalah penipuan dan tidak pernah datang menjalankan tugasnya sedangkan AGUNG SETIYADI karena mengundurkan diri.
- Bahwa sepengetahuan saksi status kredit PT. Citra Guna Perkasa sudah dihapusbuku kan yang artinya tunggakan pokok dan bunga sudah tidak masuk kedalam Neraca Bank BRI Agro secara utuh sebagai perusahaan melainkan dicatat di rekening administratif sehingga Bank BRI Agro masuk mempunyai hak tagih sebesar tunggakan yang belum terselesaikan karena ada kekurangan dari hasil penjualan oleh Kurator berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 22/PDT.SUS.PAILIT/2018/PN.NIAGA. SMG tanggal 14 Januari 2021 dimana Bank BRI Agro menerima hasil penjualan agunan sebesar Rp. 5.169.292.289,34,-.
- Bahwa saksi melakukan audit dalam tim beranggotakan 3 atau 4 orang berdasarkan surat perintah
- Bahwa yang tandatangan dalam perjanjian kredit terdakwa MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang dan dari pihak PT CGP direksi Agus Hartono dan komisaris lupa namanya
- Bahwa permohonan kredit diusulkan ke kantor pusat oleh terdakwa MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang terdakwa MONICA OKTA DERTIEN, MYA ROSIE NURAINI selaku Manager Pemasaran dan AO AGUNG SETIYADI sebagai pemrakarsa dari Cabang
- Bahwa yang terlibat dalam MAK Cabang terdakwa MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang, AO AGUNG SETIYADI bertugas mencari nasabah, mengusulkan, memproses, debitur, membuat MAK, melakukan penilaian agunan, membuat usulan, selanjutnya Manager Pemasaran MYA ROSIE NURAINI sebagai orang kedua di cabang mereview yang dibuat AO, memeriksa lagi, paraf dan tandatangan apa yang diinformasikan dari data-data debitur

Halaman 306 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar membuat MAK informasi dan data dari nasabah
- Bahwa terkait agunan pokok dan agunan tambahan , terhadap persediaan barang dan piutang ke pihak ketiga hanya berdasarkan dari laporan keuangan dan data yang dilampirkan sudah melakukan konfirmasi ke pihak ke-3
- Bahwa yang dilakukan pihak Bank seharusnya tidak hanya sekitar SOP, dalam ketentuan datang langsung, melau telpon, kreditur harus mengecek akan membayar apa benar yang dibayar di tempat itu, betul ada tidaknya pekerjaan, pekerjaan seperti apa, terhadap KMK-RK kreditur harus tahu
- Bahwa terjadinya MAK harus ada analisa AO, Manager Pemasaran seharusnya seperti itu modal kerja seperti apa, apa yang dilakukan tidak hanya informasi karena Bank harus memenuhi 5 C
- Bahwa MAK pusat dasarnya data-data yang dikirim dari cabang, sebagian besar informasinya sama, kantor pusat mereview kembali persyaratan dari debitur , hasil review dituangkan dalam MAK sesuai dari usulan cabang
- Bahwa kekeliruan audit cabang tidak ada Credit Risk Rating (CRR) karena itu wajib dicantumkan di cabang
- Bahwa kreditur masih punya hak tagih terhadap debitur , hak tagih apabila suatu agunan debitur sudah terjual hasil lelang belum menutupi, sisanya menjadi hak tagih Bank
- Bahwa sudah dilakukan penagihan melalui surat, langsung, upaya-upaya lain , kalau debitur sudah habis-habisan jarang sekali bisa sampai lunas
- Bahwa agunan sudah habis, agunan PT CGP yang dijual oleh kurator diterima Bank Bri Agro 5,3 M
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit/pemeriksaan tidak melihat Credit Risk Rating (CRR) dan lembar Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) ke tempat usaha/persediaan barang dan piutang, hanya ada lembar Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) ke kantor PT CGP

35. **FARIS AMMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 307 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam BAP dan diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan
- Bahwa riwayat pekerjaan :
  - Tahun 2018 sebagai customer service di Sophee
  - tahun 2019 training officer development program (ODP) BRI Agro
  - tahun 2020 s/d sekarang sebagai account officer non performing loan (AO NPL) PTt BRI AGRO cabang Semarang.
- Bahwa saksi membahwa dokumen antara lain dokumen uraian job description AO NPL, akta perjanjian kredit Nomor 40 tgl 26 Februari 2016 di hadapan notaris Raden Ajeng Siti Awalijah Rini Andrijani, SH; laporan penilaian aset PT Citra Guna Perkara aset rumah tinggal dengan SHM nomor 812/Pekunden luas tanah 108 M2; SHM Nomor 813/Pekunden luas tanah 162 M2 dan laporan penilaian aset PT Citra Guna Mandiri aset rumah tinggal dengan SHM Nomor 771 Srandol Kulon luas tanah 167 M2; foto copy loan account PT Citra Guna Perkasa dan foto copy penetapan hakim pengawas Pengadilan Niaga Semarang Nomor 22/PDT.SUS-PAILIT/2018/PN.NIAGA.SMG TGL 14 Januari 2021.
- Bahwa sebagai account officer non performing loan (AO NPL) PTt BRI AGRO cabang Semarang diangkat berdasarkan surat keputusan PT BRI Agro Kpts.R.02/Dir.03.04/SDM/KSD/04/2020 tanggal 8 April 2020. Tugas dan wewenang saksi adalah:
  1. Penyusunan strategi pengelolaan kredit bermasalah (intrakomtable dan extrakomtable)
  2. Penyusunan strategi pengelolaan kredit DPK yang berpotensi menjadi NPL(di atas 60 hari)
  3. Kegiatan penanganan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah (kolektibilitas)
  4. Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan terkait restrukturisasi, penyelesaian, recovery intrakomtable dan pemasukan kredit extrakomtable, di wilayah kerja kantor cabang untuk mencapai target recovery intrakomtable dan pemasukan extrakomtable yang telah ditetapkan.

Halaman 308 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Sebagai pemrakarsa kredit bermasalah dan extrakomtable sesuai kewenangan dan ketentuan
  6. Sebagai pemrakarsa kredit DPK yang berpotensi NPL sesuai kewenangan dan ketentuan
  7. Menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan extrakomtable sesuai ketentuan
  8. Sebagai maker atas dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab jabatannya.
  9. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh kepala group RPKB Kantor Pusat sesuai ketentuan
- Bahwa Untuk sekarang BRI Agro hanya memberikan kredit kepada sektor pertanian yang terdiri dari :
    1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
    2. KPR subsidi
    3. Kredit Modal Kerja Khusus agrobisnis.Sedangkan yang dulu BRI Agro bisa memberikan kredit modal kerja pinjaman rekening koran, KPR umum dan KPR subsidi.
  - Bahwa Mekanisme/prosedur pemberian kredit modal kerja pinjaman rekening koran untuk membiayai modal kerja di BRI Agroniaga pada umumnya sama dengan prosedur pemberian kredit yang sekarang berlaku, yaitu:
    - Permohonan dari calon debitur dengan surat yang ditujukan kepada pemimpin cabang
    - Debitur mengumpulkan berkas, identitas diri, legalitas, berkas-berkas usaha kemudian berkas-berkas tersebut disampaikan ke account officer untuk dilakukan pengecekan
    - Lalu AO melakukan kunjungan ke tempat usahanya dan ke rumah untuk survey untuk melihat usahanya beroperasi dan melihat kesesuaian dengan berkas-berkas.
    - Hasil laporan kunjungan dianalisis kebutuhan oleh account officer yang berada di cabang, jika batasan limit kredit menjadi kewenangan pusat, maka berkas dikirimkan ke pusat untuk dianalisis oleh pengendalian resiko kredit lalu diputuskan oleh pejabat pemutus
    - Kemudian diberikan surat penawaran putusan kredit / sppk kepada calon debitur, jika calon debitur menyetujui maka dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad di hadapan notaris, kemudian diproses pencairan di bagian operasional kredit.

- Bahwa Sedangkan untuk aturan di mana prosedur pemberian kredit, diatur dalam pedoman pemberian kredit PT BRI Agroniaga Tbk.
- Bahwa PT Citra Guna Persada (Agus Hartono) pernah mengajukan kredit. Saksi mengetahui pada saat tahun 2020 saksi menjadi accountant officer di PT Bank BRI Agroniaga Cabang Semarang, saksi mengetahui dari sistem di kantor bahwa PT CGP adalah debitur yang macet dan sudah dinyatakan pailit berdasarkan penetapan hakim pengawas Pengadilan Niaga Semarang Nomor 22/PDT.SUS-PAILIT/2018/PN.NIAGA. SMG TGL 8 Nopember 2018.
- Bahwa Kontrak pemberian kredit PT BRI Agroniaga dengan PT CGP ditandatangani tanggal 26 Februari 2016 di hadapan notaris dengan nilai kredit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jangka waktu kontrak selama 12 bulan terhitung dari tanggal penandatanganan akta, tujuan penggunaan kredit adalah untuk membiayai perputaran persediaan dan piutang PT CGP.
- Bahwa Jaminan kredit yang diberikan Saudar Agus Hartono (PT CGP) adalah:
  1. Agunan pokok terdiri dari Persediaan atas nama PT Citra Guna Perkasa dengan nilai sebesar Rp 5.000.000.000,- dan piutang usaha atas nama PT CGP sebesar Rp 5.000.000.000,-
  2. Agunan tambahan yang terdiri dari sebidang tanah dengan SHM nomor 812/Pekunden luas tanah 108 M2; SHM Nomor 813/Pekunden luas tanah 162 M2 an Agus Hartono dengan nilai appraisal Rp. 8.046.700.000,- dan sebidang tanah SHM 771 Spondol Kulon luas tanah 171 m2, SHM 772 Spondol kulon luas tanah 167 m2 dengan nilai appraisal sebesar Rp 5.051.900.000,-. Terhadap jaminan ini telah dilakukan pemasangan hak tanggungan dan dilakukan appraisal.
- Bahwa pada saat masuk menjadi AO NPL tahun 2020 saksi hanya menunggu dan berkoordinasi dengan kurator karena pada tahun 2018 PT CGP telah dinyatakan pailit dan berdasarkan penetapan hakim pengawas Pengadilan Niaga Semarang Nomor 22/PDT.SUS-PAILIT/2018/PN.NIAGA.SMG TGL 14 Januari 2021 di mana kurator telah berhasil menjual / melelang terhadap SHM 771 Spondol Kulon luas tanah 171 m2, SHM 772 Spondol kulon luas tanah 167 m2 dengan

Halaman 310 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n nilai perolehan yang diterima PT BRI Agroniaga sebesar Rp 1.029.299.478,- dan sebidang tanah sebidang tanah dengan SHM nomor 812/Pekunden luas tanah 108 M2; SHM Nomor 813/Pekunden luas tanah 162 M2 dengan nilai perolehan yang diterima BRI Agroniaga sebesar Rp 4.310.299.478,-.

- Bahwa namun demikian PT BRI Agroniaga masih mengalami tungg akan pokok dari perjanjian kredit tersebut sebesar Rp 4.654.244.021,14.
- Bahwa yang menjadi kurator atas aset pailit PT CGP ada beberapa kurator yaitu:
  - a. NOERCHOLIS, SH, MH dari KANTOR Noer Agung associates be rlatat jl kaligarang nomor 2E kota Semarang, 4 maret 2020 me ngundurkan diri
  - b. AMANDA RIZKY UTAMA, SH, alamat jl kaligarang nomor 2E kot a Semarang
  - c. EKO ROESANTO FARYANTO, SH, alamat jl Kaligarang Nomor 2 E Kota Semarang.
- Untuk pembelinya kami tidak mengetahui namun berdasarkan doku men yang ada dalam gugatan pihak kreditur lain (konkuren) disebut kan sebagai pihak terlawan yaitu PO SUSANTO alamat Jl Sinabung V nomor 8 RT 002 RW 001 Kelurahan Wonotingal kecamatan candi sari Kota Semarang
- Bahwa yang melaksanakan penjualan aset adalah kurator an EKO ROESANTO FARYANTO dan AMANDA RIZKY UTAMA. Untuk doku men lelang/penjualan tidak ada di tempat kami
- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa menunjukkan apa alasan pail it PT CGP serta atas permohonan siapa kepailitan PT CGP ini, tentu nya hal tersebut adal dalam putusan kepailitan dari hakim pengawa s.
- Bahwa PT BRI Agro sama sekali tidak tahu bahwa ada proses pema ilitan PT CGP di Pengadilan negeri Semarang, PT BRI Agro baru m engetahui saat pihak kurator memberitahukan kepada kami adanya putusan pailit, oleh karena itu suka atau tidak suka PT BRI Agro har us mengikuti aturan UU Kepailitan.
- Bahwa PT BRI Agro menyerahkan aset jaminan dari PT CGP kepad a pihak kurator Karena menurut UU kepailitan begitu seseorang din yatakan pailit maka semua asetnya harus diserahkan kepada kurator.

Halaman 311 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk menjadi AO NPL tahun 2020 saya hanya menunggu dan berkoordinasi dengan kurator karena pada tahun 2018 PT CGP telah dinyatakan pailit dan berdasarkan penetapan hakim pengawas Pengadilan Niaga Semarang Nomor 22/PDT.SUS-PAILIT/2018/PN.NIAGA.SMG TGL 14 Januari 2021 di mana kurator telah berhasil menjual / melelang terhadap SHM 771 Spondol Kulon luas tanah 171 m<sup>2</sup>, SHM 772 Spondol kulon luas tanah 167 m<sup>2</sup> dengan nilai perolehan yang diterima PT BRI Agroniaga sebesar Rp 1.029.299.478,- dan sebidang tanah sebidang tanah dengan SHM nomor 812/Pekunden luas tanah 108 M<sup>2</sup>; SHM Nomor 813/Pekunden luas tanah 162 M<sup>2</sup> dengan nilai perolehan yang diterima BRI Agroniaga sebesar Rp 4.310.299.478,-.
- Bahwa PT BRI Agroniaga masih mengalami tunggakan pokok dari perjanjian kredit tersebut sebesar Rp 4.654.244.021,14
- Bahwa sesuai dokumen penetapan bahwa yang diterima Bri Agro dari hasil penjualan agunan tambahan oleh kurator sebesar Rp5.339.598.956
- Bahwa sisa pokoknya Rp 4.654.244.021,14 belum termasuk bunga dan denda, saksi tidak tahu ditagihkan kemana
- Bahwa dalam MAK ada data persediaan barang dan piutang (agunan pokok) sudah dilakukan penelusuran mencoba mencari ke lapangan namun tidak ditemukan
- Bahwa untuk komunikasi dengan pihak PT CGP tidak ada yang bisa dihubungi , sudah minta di kantor PT CGP tetapi belum pernah bertemu debitur

**Atas keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan**

36. **MYA ROSIE NURAINI, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat pendidikan saksi :
  1. SDN Ledosari II Semarang Barat lulus tahun 1999.
  2. SMPN I Semarang Barat lulus tahun 2002.
  3. SMAN 5 Semarang Tengah lulus tahun 2005.
  4. Fakultas Teknik Lingkungan UNDIP lulus tahun 2009.
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi :

Halaman 312 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bekerja di BRI Kantor Pusat Jakarta sebagai Account Officer.
  - Tahun 2013 sampai sekarang tahun 2015 bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk di Kantor Cabang Semarang dengan jabatan Account Officer.
  - Tahun 2015 sampai 2017 di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk di Kantor Cabang Semarang dengan jabatan sebagai Manajer Pemasaran.
  - Tahun 2017 sampai tahun 2020 di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk di Kantor Cabang Semarang dengan jabatan sebagai wakil pemimpin Cabang Semarang.
  - Tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan jabatan pemimpin Cabang pembantu di Kantor Cabang pembantu Banyumanik.
  - Tahun 2022 sampai sekarang di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk di Kantor Cabang Semarang menjabat sebagai Wakil pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Kantor Cabang Semarang.
- Bahwa Struktur organisasi PT. BRI Agro Kantor Cabang Semarang tahun 2016:



Pemimpin Cabang : Monica Okta Dertien.

Manajer Pemasaran : Mya Rosie Nuraini, ST .

Account Officer : Agung Setiadi.

Funding Officer : Swasti Retno.

Resident Auditor : -

Halaman 313 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai manager Pemasaran adalah Surat Keputusan Direksi No. Kpts.R.21/Dir.01.02/MSDM/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa Tupoksi sebagai Manager Pemasaran adalah :
  1. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan bisnis dan pemasaran kredit dan simpanan guna memperoleh keuntungan yang optimal dan kualitas portofolio yang sehat.
  2. Mengkoordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Account Officer dan Funding Officer guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah.
  3. Mengkoordinasikan pembinaan dan hubungan kepada nasabah kredit dan simpanan.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum Perkreditan dan Pedoman Pelaksanaan kredit.
  5. Melakukan kegiatan cross-selling produk BRI Agro lainnya sesuai dengan kewenangan bidang tugas.
  6. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan kredit bermasalah termasuk yang berkaitan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Merencanakan, mengembangkan, membina dan mengevaluasi perkreditan dibawah supervisi.
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia. PT. BRI (konvensional) salah satu sumber modalnya dari pemerintah sedangkan sumber modal untuk PT. BRI Agro berasal dari PT BRI (konvensional) sebesar 87,1% ,berasal dari Dana Pensiunan Perkebunan (PT PN) sebesar 6,32% dan masyarakat 6,58%.
- Bahwa Jenis-jenis fasilitas kredit di PT. BRI Agro :
  - Berdasarkan Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel :
  - a. Berdasarkan tujuan penggunaan, kredit ritel terdiri atas :
    1. Kredit Modal Kerja (KMK) yang terdiri :
      - a. Kredit Modal Kerja rekening koran : Proses pencairannya revolving (debitur menarik kredit lalu meng

Halaman 314 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



embalikan Kembali tanpa ada jadwal pembayaran angsuran)

- b. Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap angsuran (PT A) : pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal.
  - c. Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap regular (PTR) : pencairan kreditnya harus menggunakan SPK atau Purcashe Order)..
2. Kredit Investasi (KI).
  3. Kredit Konstruksi dan Konstruksi Pengembang.
  4. Kredit Program.
  5. Kredit dengan agunan kas (fully cash collateral),dll.
- b. Berdasarkan jangka waktu terdiri dari :
1. Kredit jangka pendek.
  2. Kredit jangka Menengah.
  3. Kredit jangka Panjang.
- Sesuai Surat Edaran Nomor : B.05/SE/DIR.01.03/KK/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 mengatur mengenai kredit karyawan tetap Tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 PT. BRI Agro tidak menyalurkan kredit ritel dan konsumen konvensional tetapi menyalurkan kredit secara digital yaitu melalui aplikasi Pinang dengan cara mendownload aplikasi di playstore registrasi dan permohonan kredit dan pencairan kredit lewat aplikasi.
- Bahwa Pedoman dalam pemberian kredit yaitu :
1. Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel.
  2. Surat Edaran Nomor : B.05/SE/DIR.01.03/KK/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 mengatur mengenai kredit karyawan tetap.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberian kredit modal kerja pada PT. BRI Agro Kantor Cabang Semarang adalah :
- Account Officer.
  - Manajer Pemasaran.
  - Pemimpin Cabang
  - Untuk pencairannya di administrasi kredit..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Surat pendelegasian wewenang kredit untuk plafond dan pejabat pemutus kredit untuk kredit modal kerja di Kantor Cabang Semarang tahun 2016 adalah :
  - 100 juta sampai 1,5 Milyar : pejabat pemutus kredit Ibu Monicaa selaku pemimpin Cabang.
  - Lebih dari 1,5 Milyar : pejabat pemutus kredit Divisi Ritel dan consumer di Kantor Pusat
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel:
  - Untuk kredit 100 juta sampai 1,5 M :
    1. Debitur mengajukan permohonan kredit dan melampirkan legalitas pribadi perorangan dan legalitas usaha untuk yang berbadan Hukum dan legalitas usahanya.
    2. Permohonan kredit tersebut diterima Pimpinan dan mendisposisikan ke Account Officer.
    3. Surat Permohonan kredit tersebut diterima Account Officer kemudian dilakukan BI Checking dan Credit Risk Rating, apabila hasilnya tidak baik untuk BI Checking dan CRRnya dibawah kategori Rating (melalui aplikasi CRR) maka permohonan kredit tersebut ditolak akan tetapi apabila hasil BI Checking dan CRR baik maka akan dilanjutkan tahapan berikutnya.
    4. Account Officer akan melakukan kunjungan (On The Spot) ke calon debitur yang sedang diproses kemudian Account Officer akan membuat Memorandum Analisa Kredit .
    5. Account Officer bersama dengan Manajer Pemasaran dan pemimpin cabang melakukan Kunjungan (On The Spot) ke Calon debitur untuk memastikan kebenaran hasil Analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Permohonan Kredit .
    6. Account Officer bersama dengan Manajer Pemasaran memberikan rekomendasi dan dituangkan dalam MAK dengan menandatangani MAK tersebut. Apabila Kewenangan memutus kredit berada di Kantor pusat (Divisi Ritel dan consumer di Kantor Pusat) yaitu untuk kredit yang diajukan lebih dari 1,5 M maka dalam MAK akan ada tanda tangan Pemimpin Cabang, Account Officer dan Manajer Pemasaran.

Halaman 316 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dari pemutus kredit (pemimpin Cabang) mengeluarkan putusan kredit kemudian didisposisi ke Administrasi Kredit (ADK) apabila permohonan kredit ditolak maka dibuatkan surat penolakan akan tetapi kalau permohonan disetujui maka dibuatkan surat penawaran putusan kredit (SPPK) dan disampaikan kepada calon debitur apabila calon debitur menerima penawaran tersebut maka dilaksanakan akad kredit setelahh akad kredit dilaksanakan pencairan kredit yang diproses oleh administrasi kredit.

➤ Untuk kredit lebih dari 1,5 M

1. Debitur mengajukan permohonan kredit dan melampirkan legalitas pribadi perorangan dan legalitas usaha untuk yang berbadan Hukum dan legalitas usahanya.
2. Permohonan kredit tersebut diterima Pimpinan dan mendisposisikan ke Account Officer.
3. Surat Permohonan kredit tersebut diterima Account Officer kemudian dilakukan BI Checking dan Credit Risk Rating, apabila hasilnya tidak baik untuk BI Checking dan CRRnya dibawah kategori Rating (melalui aplikasi CRR) maka permohonan kredit tersebut ditolak akan tetapi apabila hasil BI Checking dan CRR baik maka akan dilanjutkan tahapan berikutnya.
4. Account Officer akan melakukan kunjungan (On The Spot) ke calon debitur yang sedang diproses kemudian Account Officer akan membuat Memorandum Analisa Kredit .
5. Account Officer bersama dengan Manajer Pemasaran dan pemimpin cabang melakukan Kunjungan (On The Spot) ke Calon debitur untuk memastikan kebenaran hasil Analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Permohonan Kredit .
6. Account Officer bersama dengan Manajer Pemasaran dan pemimpin kantor cabang memberikan rekomendasi dan dituangkan dalam MAK dengan menandatangani MAK tersebut.
7. MAK tersebut dikirim ke divisi ritel dan konsumen untuk dianalisa kembali oleh Account Officer Kantor Pusat dengan melakukan kunjungan atau on the spot ke calon debitur bersama sama dengan Kepala Grup dan Kepala Divisi Ritel dan konsumen kemudian MAK yang ditandatangani oleh Account Officer, Kepala grup dan Kepala Divisi Ritel dan konsumen yang berisi rekomendasi .



8. MAK tersebut diserahkan kepada Disi Analisis Resiko kredit yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan (OTS) dan analisis yang dituangkan dalam Memorandum analisis pengendalian Resiko kredit yang ditanda tangan oleh staf Analisis Resiko Kredit, Kepala Grup dan Kepala Divisi analisis resiko kredit.
  9. Dilaksanakan komite untuk putusan kredit dilaksanakan oleh divisi ritel dan konsumen dan divisi pengendalian resiko kredit bersama dengan pemutus yaitu 2 direksi.
  10. Apabila permohonan kredit ditolak melalui administrasi kredit pusat dibuatkan surat putusan kredit tolak dan apabila disetujui maka Putusan kredit yang disetujui diteruskan kepada administrasi kredit pusat.
  11. Setelah administrasi kredit pusat diteruskan ke pemimpin cabang kemudian disiposisi ke ADK Cabang dan dibuatkan surat penawaran putusan kredit (SPPK) yang ditawarkan ke calon debitur dan apabila calon debitur menerima maka dilakukan akad kredit dan pencairan diproses oleh ADK.
- Bahwa yang dapat dijadikan agunan untuk pemberian Kredit Modal kerja adalah
    - a. Agunan pokok yang terdiri dari persediaan (barang yang dalam usaha nasabah tersebut) dan piutang.
    - b. Agunan tambahan : aset tetap (sertifikat pemilik dan SHGB) dan aset bergerak (kendaraan bermotor dan BPKB kendaraan bermotor).
  - Bahwa PT. Citra Guna Perkasa pernah mengajukan kredit modal kerja di PT. BRI Agro Kantor Cabang Semarang pada tanggal 11 Januari 2016 dengan jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp. 10 Milyar
  - Bahwa setahu saksi PT Citra Guna Perkasa belum pernah. mengajukan kredit modal kerja di PT. BRI AGRO kantor Cabang Semarang dan baru pertama kali
  - Bahwa sebelum PT Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan kredit, bu Monika pernah bertemu dengan pak Edward (komisaris PT. Citra Guna Perkasa) tetapi bu Monika tidak menceritakan apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya menyampaikan kepada saksi bahwa PT Citra Guna Perkasa akan mengajukan kredit Ritel.
  - Bahwa Sekitar tanggal 14 Januari 2016 Saksi pernah dipertemukan dengan pihak PT Citra Guna Perkasa setelah adanya pengajuan permohonan

Halaman 318 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





n kredit. Pada saat itu saksi dengan Account Officer (Agung Setiadi) bersama bu Monika mendatangi PT Citra Guna Perkasa di Jalan Seruni Sron dol, Semarang Selatan dan bertemu dengan sdr. Edward. Tujuan pertemuan tersebut untuk kelengkapan dokumen. Sekitar akhir bulan Januari 2016 Saksi pernah bertemu dengan sdr. Agus Hartono (direktur PT Citra Guna Perkasa) pada saat kantor pusat melakukan kunjungan

- Bahwa Kronologi pemberian kredit kepada PT. Citra Guna Perkasa :
  - Pada tanggal 11 Januari 2016 saksi diinfo oleh Bu Monika ada permohonan kredit modal kerja dari PT. Citra Guna Perkasa.
  - Sekitar 2 hari kemudian pimpinan cabang memberikan disposisi kepada saksi dan Account Officer.
  - Saksi bersama pemimpin cabang dan Account Officer melakukan kunjungan ke kantor PT Citra Guna Perkasa untuk meminta kelengkapan dokumen dan pada saat itu bertemu sdr. Edward selaku komisaris.
  - Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, BI Checking dan hasilnya baik.
  - Membuat Memorandum Analisis Kredit dengan data kelengkapan dokumen yang telahh diberikan kepada kami .
  - Melakukan survey agunan, pada saat itu agunan yang diberikan adalah :
    - a. Tanah bangunan status SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Agus Hartono di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang.
    - b. Tanah bangunan SHM Nomor 771 dan 772 atas nama Agus Hartono di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Sron dol Semarang.
- Bahwa sambil proses analisis bu Monik menghubungi Divisi Ritel dan Konsumer Kantor Pusat bahwa ada permohonan kredit modal kerja dari PT Citra Guna Perkasa sebesar 10 M diluar kewenangan kantor cabang.
- Bahwa dari Divisi melakukan kunjungan ke kantor PT Citra Guna Perkasa didampingi saksi , pemimpin cabang dan Account Officer bertemu dengan sdr. Agus Hartono dan sdr. Edwar serta sdr. Yono (bagian keuangan perusahaan).
- Bahwa proses MAK masih berjalan dari PT Citra Guna Perkasa menginformasikan kepada Account Officer bahwa customer yang bersangkutan (PT Waskita) dimana PT Citra Guna Perkasa suplai material ke PT Waskita Karya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Account Officer menghubungi pihak PT Waskoita Karya dan memastikan Bahwa PT Citra Guna Perkasa sebagai supplier Material ke PT Waskita Karya.
- Bahwa setelah MAK selesai saksi, Account Officer dan pemimpin Cabang Memberikan rekomendasi yang berisi :
  1. Nama pemohon : PT Citra Guna Perkasa
  2. Jenis kredit : kredit modal kerja
  3. Bentuk kredit : Pinjaman rekening koran.
  4. Valuta : Rupiah.
  5. Jumlah usulan kredit sebesar 10.000.000.000
  6. Jangka waktu : 12 bulan.
  7. Suku bunga kredit 13,5% per tahun.
  8. Pengikatan agunan tambahan : atas SHM 812 dan 813 dipasang hak tanggungan perikat 1 sebesar Rp. 8.046.700.000,-
  9. SHM NO 0771 dan 772 dipasang hak tanggungan perikat 1 Rp. 5.051.900.000,-
  10. Agunan pokok : Atas persediaan barang dagangan dipasang fiducia sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- Bahwa MAK dengan nomor 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang ditanda tangani saksi, Account Officer dan pemimpin Cabang tersebut dikirim ke divisi ritel dan konsumen kemudian didisposisi ke pada Account Officer divisi Ritel untuk diproses dan dianalisis kembali yang akan dituangkan dalam MAK .
- Bahwa pada saat proses MAK, account officer Divisi ritel (sdr. Agus Roy Butar Butar) dan account officer cabang (sdr. Agung Setiadi) melakukan kunjungan ke tempat persediaan (tanah quari di Cilacap).
- Bahwa setelahh MAK divisi Ritel selesai dan ditanda tangani oleh Account Officer, Kepala Grup dan Kepala Divisi Ritel dan konsumen dengan Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016.
- Bahwa MAK tersebut dikirim ke Divisi pengendalian resiko kredit untuk analisis kembali (tidak melakukan kunjungan ke Perusahaan) selanjutnya dituangkan dalam MARK (Memorandum Analisis Resiko Kredit) Nomor : 025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses komite kredit dan setahu saksi ada putusan kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh direktur Bisnis (Zuhri Anwar) dan direktur PRK dan Pendanaan (Sahala manalu).

Halaman 320 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses selanjutnya sampai pencairan kredit, saksi tidak mengetahui karena saksi ditugaskan sementara menjadi Pemimpin Cabang Pembantu KCP Banyumanik sampai bulan Maret 2016 selanjutnya kembali ke kantor Cabang Semarang lagi.
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi kebenarannya secara langsung terhadap para buyer, karena awalnya saksi mau mengkonfirmasi dan sudah mengatakan kepada Pinca Ibu Monika, namun Ibu Pinca Mellarang kepada Saksi dan AO Sdr Agung dengan mengatakan "tidak perlu di klarifikasi lagi Buyernya keran PT CGP sudah kerja sama lama dan ibu Monika sudah kenal lama dengan Pak Agus Hartono dan keluarganya orang kaya Rekanannya Sampoerna Grup
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi kebenarannya secara langsung terhadap para buyer, karena awalnya saksi mau mengkonfirmasi dan sudah mengatakan kepada Pinca Ibu Monika, namun Ibu Pinca Melarang kepada Saksi dan AO Sdr Agung dengan mengatakan "tidak perlu di klarifikasi lagi Buyernya keran PT CGP sudah kerja sama lama dan ibu Monika sudah kenal lama dengan Pak Agus Hartono dan keluarganya orang kaya Rekanannya Sampoerna Grup. Sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan tugas saksi dan AO, yang seharusnya kami tetap melakukan klarifikasi karena perintah tersebut adalah perintah salah yang wajib tidak perlu di patuhi, dalam hal ini kami salah, dan pada saat itu saksi dalam keadaan hamil tua sehingga saksi percaya saja terhadap analisa yang di buat oleh AO saksi Agung Setyadi dan saksi tetap memerintahkan AO untuk klarifikasi secara lisan Ke AO untuk klarifikasi kepada para Buyer dan Sdr Agung menginformasikan telah dilakukan dan semua aman Sudah namun saksi tidak klarifikasi langsung ke buyer baik lisan maupun tulisan atau surat dinas.
- Bahwa kami tidak menuangkan klarifikasi via telepon dengan para buyer tersebut kedalam Memorandum Analisa Kredit
- Bahwa Saksi meminta ijin ke Bu Monika melakukan konfirmasi langsung terhadap para supplier tersebut tetapi Bu Monika melarang sehingga saksi memerintahkan sdr. Agung untuk menelpon ke masing masing supplier dan setahu sdr. Agung dengan account Officer Divisi Ritel pernah datang ke CV. Sukses Makmur Cilacap (tanah quari di Cilacap).
- Bahwa saksi mengetahui mengenai MAK/ Memorandum Analisa Kredit nomor 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 tersebut dan benar itu tanda tangan saksi.

Halaman 321 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi sebagaimana tertuang dalam MAK Divisi bahwa sudah dilakukan klarifikasi via phone ke para buyer dan supplier dari PT. Citra Guna Perkasa
- Bahwa Kalau usulan kami pengikatan Fiducia terhadap agunan pokok berupa persediaan barang dagangan akan tetapi saksi kurang mengetahui maksud dari Kantor pusat bahwa pengikatan terhadap persediaan barang dagangan serta piutang usaha secara fiduci dibawah tangan karena dalam MAK Divisi Ritel dan Kredit serta dalam Putusan Kredit menyebutkan alasannya. Sedangkan mengenai pengikatan terhadap piutang usaha kemungkinan karena buyer yang bonafit
- Bahwa Pengikatan terhadap agunan pokok berupa persediaan barang dagangan dan piutang usaha :
  1. Untuk agunan persediaan diikat melalui perjanjian penyerahan hak milik secara fiducia atas persediaan barang Nomor : 002.FEO/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Monika Okta Dertien selaku Pinca dengan pihak Kedua (Agus Hartono dan Edward Setiadi).
  2. Agunan berupa piutang usaha diikat melalui perjanjian penyerahan hak milik secara fiducia atas Piutang Usaha Nomor : 002.PIU/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Monika Okta Dertien selaku Pinca dengan pihak Kedua (Agus Hartono dan Edward Setiadi).-
- Bahwa saksi mengetahui mengenai MAK dan Putusan Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan putusan kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 tersebut.----
- Bahwa setahu saksi dari awal bahwa PT Citra Guna Perkasa beralamat di Jl. Bukit Abadi 01 Rt. 01 Rw. 011 Kel. Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, saksi tidak mengetahui kalau ada kantornya di Grobogan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-542/90.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 8 November 2011 yang menerangkan bahwa PT Citra Guna Perkasa berkedudukan di Grobogan yang ditunjukkan kepada saksi
- Bahwa bulan Juni 2016 Setahu saksi dana kredit sudah diambil semua dan dari data yang ada pengambilan dana kredit tersebut dilakukan secara bertahap

Halaman 322 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami melakukan monitoring terhadap PT. Cipta Guna Perkasa ke kantornya untuk menanyakan kelancaran kreditnya dan saksi selalu memantau pembayaran angsuran kreditnya.
- Bahwa Jatuh tempo kredit pada tanggal 26 Februari 2017. PT Citra Guna Perkasa setiap bulan rutin membayar bunga sebesar Rp.112.500.000,- dan pada saat jatuh tempo pinjaman pokok sebesar 10 M masih belum dilunasi kemudian permohonan perpanjangan kredit pada tanggal 26 Januari 2017
- Bahwa dengan adanya Permohonan Perpanjangan Kredit yang diajukan PT. Cipta Guna Perkasa tersebut kepada pemimpin Cabang lalu didisposisi kepada Account Officer kemudian saksi, AO dan Pinca melakukan kunjungan ke kantor PT. Citra Guna Perkasa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit yang ditanda tangani oleh AO, Manajer Pemasaran dan Pinca Nomor : 0310/006/MAK-SMG/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.
- Bahwa MAK tersebut dikirim ke Divisi Ritel dan Konsumer kantor pusat yang selanjutnya dibuatkan analisis yang dituangkan kedalam MAK Divisi Ritel Nomor 6/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang ditanda tangani Account Officer Divisi dan consumer, kepala grup, wakil kepala divisi Ritel dan consumer selanjutnya dikirim ke Divisi Pengendalian Resiko Kredit yang kemudian dianalisis dituangkan dalam MARK Nomor 033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh staf analisis resiko kredit, kabag Analisis resiko kredit dan Kadiv pengendalian resiko kredit.
- Bahwa MARK dikirimkan ke komite kredit (dari divisi ritel dan consumer, divisi pengendalian resiko kredit, kepala bagian operasional kredit dan pemutus kredit (direktur bisnis dan direktur PRK dan pendanaan). Dituangkan dalam putusan perpanjangan kredit nomor : 012/PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.
- Bahwa Putusan Perpanjangan Kredit tersebut dikirimkan ke kantor cabang, dari pinca mendisposisi ke ADK untuk dibuatkan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : 009.SPPK/BRIA-SMG/2017 tanggal 28 Februari 2017 setelah SPPK diterima PT. Citra Guna Perkasa lalu dilakukan akad addendum Perjanjian kredit Nomor : 89 tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pihak kesatu Agus Hartono selaku direktur PT Citra Guna Perkasa dan pihak kedua Gebriel Hendra Kurniawan selaku Pimpin Cabang didepan Notaris Jane Margaretha di Semarang. Addendum perjanjian

Halaman 323 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjan tersebut mengatur mengenai jangka waktu kredit sejak 26 Februari 2017 sampai dengan 26 Februari 2018.-

- Bahwa dalam Menyusun MAK terhadap perpanjangan kredit PT Citra Guna Perkasa, dari kanytor Cabang, Divisi Ritel dan Konsumer dan Divisi Pengendalian Resiko Tidak melakukan klarifikasi langsung kepada para buyer dan para supliyer dari PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa pertimbangan dari pihak pihak yang terkait dari kantor Cabang Divisi Ritel dan Konsumer dan Divisi Pengendalian Resiko menyetujui permohonan perpanjangan kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa Alasannya karena pembayaran bunganya lancar sehingga kolektibilitas (satus di BI Cecking) lancar dan PT Citra Guna Perkasa masih aktif bertransaksi dengan cek BRI Agro serta reputasi bank BRI Agro (apabila tidak memberikan perpanjangan maka ada resiko dilaporkan ke OJK).
- Bahwa setahu saksi Laporan Hasil Audit intern PT BRI Agro di Cabang Semarang tanggal 10 Mei 2016 ada temuan yaitu :
  1. Tidak ditemukan dokumen Kredit Risk Rating. Temuan ini sudah dipenahi
  2. Komposisi saham Pt Citra Guna Perkasa yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 40 tanggal 26 Februari 2016 tidak sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang saham No. 12 tanggal 29 September 2015 .
- Bahwa mengenai hal itu saksi tidak mengetahuinya karena sudah dalam proses pencairan kredit dan saat pencairan kredit saksi sutugaskan di KCP Banyumanik.
  1. Review yang dilakukan terhadap kebenaran dan keabsahan isi dan struktur perjanjian kredit belum optimal.
  2. Pembinaan dan monitoring dan tindak lanjutlanjutan oleh pejabat yang berwenang belum optimal.

Sedangkan untuk Laporan Hasil Audit intern PT BRI Agro di divisi Bisnis Ritel dan Konsumer tanggal 15 s/d 25 November dan tanggal pelaporan tanggal 6 Januari 2017, saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 PT. Citra Guna Perkasa mengajukan Restrukturisasi kredit (penjadwalan ulang) karena sudah tidak mampu dengan pembayaran suku bunga 13,5% per tahun. Hal tersebut dikarenakan adanya piutang di PT Waskita yang belum terbayar. Kemudian saksi, AO dan Pinca memproses dengan membuat MAK lagi oleh kantor Cabang yang ditanda tangan AO, Manajer Pemasaran dan Pinca lalu dikirim ke

Halaman 324 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



divisi pengendalian resiko dilakuka analisis dituangkan dalam MAK resiko kredit lalu diajukan pemutus kredit dan putusan restrukturisasi kredit yang isinya pengurangan suku bunga dengan memperpanjang jangka waktu kredit selama 1 tahun dengan persyaratan ada pembayaran bunga didepan sebelum akad restrukturisasi.

- Bahwa putusan restrukturisasi kredit dikirimkan ke kantor cabang kemudian dari pinca mendisposisi ke ADK untuk dibuatkan Surat penawaran Putusan Kredit tetapi pihak PT Citra Guna Perkasa tidak menyetujui SPPK tersebut sehingga tidak ada restrukturisasi dan perpanjangan kredit dan dari PT Citra Guna Perkasa tidak membayar bunga sampai jatuh tempo tanggal 26 Februari 2018 sehingga dibuatkan surat peringatan sebanyak 3 kali selanjutnya dibuatkan surat gagal bayar sekitar bulan Juni 2018 kemudian kami ajukan memorandum analisis penyelesaian kredit untuk izin lelang agunan (nomor dan tanggal lupa) yang diajukan ke kantor pusat yang kemudian ada putusan dari Divisi Pengendalian resiko kredit yang intinya menyetujui untuk lelang agunan.
- Bahwa kami mendaftarkan ke KPKNL Semarang untuk lelang agunan berupa :
  1. Tanah bangunan status SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Agus Hartono di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang.
  2. Tanah bangunan SHM Nomor 771 dan 772 atas nama Agus Hartono di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang
- Bahwa Dan dijadwalkan lelang pada bulan November 2018 dan pada saat proses lelang, ada gugatan pailit (lupa siapa yang mengajukan) atas PT. Citra Guna Perkasa dan gugatan pailit tersebut dikabulkan karena jadwal lelang masuk dalam masa insolvency jadi lelang tetap berjalan tetapi tidak ada pembeli setelah itu dari Kantor Cabang yaitu saksi, Faris Ammar selaku Account Officer yang baru dan pinca yang baru (Sujarwoko) melakukan penagihan dan upaya penyelesaian kredit dan berkoordinasi dengan curator, saat itu kondisi sdr. Agus Hartono dan sdr. Edward tidak bisa ditemui dan Ketika melakukan kunjungan di kantor, sudah tidak ada kegiatan usaha lagi.
- Bahwa status kredit PT. Citra Guna Perkasa sudah dihapusbukukan yang artinya tunggakan pokok dan bunga sudah tidak masuk kedalam Neraca Bank BRI Agro secara utuh sebagai perusahaan melainkan dicatat di rekening administratif sehingga Bank BRI Agro masuk mempunyai hak tagih sebesar tunggakan yang belum terselesaikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Semarang mengajukan lelang lagi ke KPKNL sebanyak 2 kali pada tahun 2019 dan tidak ada calon pembeli kemudian saksi tidak mengetahui perkembangan selanjutnya karena saksi dipindah tugas ke KCP Banyumasnik sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2022.
  - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Wakil Pinca Cabang Semarang saksi mengetahui bahwa agunan dari PT. Citra Guna sudah laku oleh kurator melalui jual beli bawah tangan sekitar 5 M dan kondisi kredit PT. Citra Guna Perkasa masih concurrent (masih ada sisa pokok sekitar 5 M). Kekurangan pembayaran kredit oleh PT. Citra Guna Perkasa tersebut tetap kita lakukan penagihan karena walaupun sudah dihapusbukukan tetapi bukan hapus tagih sehingga pihak bank masih berhak menagih dan itu masih dianggap sebagai kerugian bank
  - Bahwa dasar Pertimbangan pemberian restrukturisasi kepada PT. Citra Guna Persada Kami lihat usahanya memang menurun tetapi masih ada titik ad baik untuk menyelesaikan kredit
  - Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi mengenai sertifikat tersebut, sdr. Agus Hartono menjelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah menjadi miliknya tetapi baru diurus peralihan haknya di BPN.
  - Bahwa sesuai dengan usulan MAK prakarsa cabang Semarang, agunan pokok kredit modal kerja adalah persediaan sebesar Rp10.000.000.000,- dalam bentuk persediaan material pasir yang terdapat di Cilacap, Jateng. Yang diikat dengan fiducia bawah tangan sebesar Rp10.000.000.000,-. Pada saat itu, usulan MAK prakarsa cabang Semarang untuk agunan pokok hanya persediaan karena agunan tsb dapat terlihat fisiknya dan diikat secara bawah tangan, selain itu juga terdapat agunan tambahan yang berupa fix asset tanah bangunan SHM 812 dan 813 yang diikat HT 1 sebesar Rp.8.046.000.000,- dan tanah bangunan SHM No.771 dan 772 diikat HT 1 sebesar Rp. 5.051.900.000,-. Dari MAK usulan prakarsa cabang Semarang tsb diserahkan pada Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut. Untuk agunan pokok persediaan sesuai dengan MARK Kantor pusat dan laporan keuangan dari PT. CGP, yang dimaksud persediaan barang dagangan, adalah meliputi pasir besi concentrate MD 39,22% s.d. MD 44,39%, dengan total persediaan sesuai dengan Laporan Keuangan PT. CGP posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp12.832.000.000,-.
- Untuk agunan piutang tercantum dari MAK Divisi Ritel Konsumer Kantor Pusat No.005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2022 yang di

Halaman 326 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat oleh Divisi Ritel Konsumer (Novel Rajagukguk-Kepala Divisi; Eka Puspita - Kepala Group; Agus Roy Butar Butar-AO) dan MAR Divisi Pengendalian Risiko Kredit No.025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, yang dibuat oleh Divisi Pengendalian Risiko Kredit (Group Analis Risiko Kredit: Swasti Dian A-Kabag ARK; Fauzia-Staff Analis; Andri Widiya-Kadiv PRK).

Tujuan permohonan kredit sesuai di MAK adalah untuk perputaran usaha perdagangan material bangunan. Sesuai dengan MARK Kantor Pusat, permintaan material yang sedang disuplai PT. CGP saat itu adalah dengan buyer PT. Semen Jawa, PT. Wijaya Karya, dan PT. Waskita Karya.

- Bahwa seingat saksi saat itu data yang diserahkan adalah legalitas PT. Citra Guna Perkasa beserta data pengurusnya.
- Bahwa seingat saksi pihak PT. CGP yang menyerahkan untuk melengkapi data-data permohonan kredit adalah Sdr. Edward sendiri.
- Bahwa seingat saksi pada saat bertemu Sdr. Edward saat ini, saksi meminta kelengkapan dokumen permohonan seperti laporan keuangan 2 tahun terakhir dan terbaru dengan audit akuntan publik, daftar persediaan, daftar piutang, daftar buyer dan supplier. Penyampaian data secara bertahap dalam waktu 2 minggu melalui Agung Setiyadi (AO) dari Sdr. Edward, untuk daftar buyer dan supplier hanya berupa daftar nama dan no Hp. Dan sebelum penandatanganan perjanjian syarat-syarat permohonan kredit tersebut telah dipenuhi. Pada saat itu saksi menanyakan mengenai usaha PT. CGP yang sedang berjalan, dan pak Edward menceritakan usaha PT. CGP adalah supplier material bangunan/proyek seperti pasir, yang persediaannya ada di Cilacap, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi pernah menghubungi Buyer lewat telepon. Berkah Abadi kontraktor yang sesuai di MAK dengan Sdr. Siti Akbar, HP No.085747101225, setelah selang beberapa hari AO, Agung Setiyadi mengajak saksi melakukan kunjungan ke Berkah Abadi di Pedurungan, Semarang, yang tahu persis alamat Berkah Abadi adalah Agung Setiyadi, untuk memastikan lokasi buyer PT. CGP dan ke kantornya hanya ketemu stafnya dan selain itu saksi mendapatkan informasi Berkah Abadi membeli material dari PT. CGP karena diperlihatkan nota pemesanannya sama Pak Edward. Berdasarkan informasi AO, Agung Setiyadi, Agung Setiyadi menerima daftar supplier (penjual yang mensuplai PT. CGP) dan daftar buyer (pembeli barang dagangan PT. CGP) dari PT. CGP. Sesuai dengan MAK, daftar supplier

Halaman 327 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er meliputi: Wahyudi (granular, sirtu), Suci (material alam), Yanto (material alam), Boy (material alam), CV. Sukses Makmur Cilacap. Adapun daftar buyer sesuai dengan MAK, meliputi: Holcim Cilacap, Holcim Cibinong, Berkah Abadi, Syna Teknika, Cilacap Steel, Waskita, dan Wijaya Karya. AO, Agung Setiyadi dan Pinca, Monica Okta Dertien, menginfokan ke saksi, bahwa AO Agung Setiyadi sudah menghubungi dan konfirmasi pada supplier (Wahyudi, Suci, Yanto, Boy, Anton Yoga) dan buyer sisanya (Holcim Cilacap, Holcim Cibinong, Syna Teknika, Cilacap Steel, Waskita, dan Wijaya Karya).

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 Agung Setiyadi, Agus Roy Butar Butar dan Gerry Kurniawan melaksanakan kunjungan ke lokasi persediaan PT. CGP. Namun saksi tidak tahu secara detail hasil kunjungan karena itu ada didalam Laporan Kunjungan Nasabah (LK N) Kantor Pusat.
- Bahwa Pada saat dilaksanakan perjanjian kredit sudah dilakukan penilaian agunan secara independen oleh KJPP Rekanan BRI Agro, KJPP Doli Siregar dan Rekan, pada bulan 6 Januari 2016. Saksi, AO Agung Setiyadi, dan Pinca Monica Okta Dertien melakukan kunjungan ke tempat asset yang diagunkan, SHM Nomor 812 dan SHM Nomor 813 atas nama Agus Hartono yang terletak di Jalan Anggrek No. 1 Pekunden Semarang dan Tanah bangunan dengan status SHM Nomor 771 dan SHM Nomor 772 atas nama Agus Hartono yang terletak di Perumahan Villa Mas Jalan Bukit Seruni Srandol Semarang. Seingat saksi, saksi, AO Agung Setiyadi, Pinca Monica Okta Dertien dilokasi tsb bertemu Agus Hartono dan Edward. Setelah selang kurang lebih 3 (tiga) hari, saksi, AO Agung Setiyadi, Pinca Monica Okta Dertien melakukan review agunan SHM Nomor 812 dan SHM Nomor 813 atas nama Agus Hartono yang terletak di Jalan Anggrek No. 1 Pekunden Semarang dan Tanah bangunan dengan status SHM Nomor 771 dan SHM Nomor 772 atas nama Agus Hartono yang terletak di Perumahan Villa Mas Jalan Bukit Seruni Srandol Semarang sesuai referensi hasil penilaian KJPP diatas. Review tsb dituangkan dalam MAK usulan cabang Semarang.
- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai wakil pemimpin cabang Bank Raya Semarang sejak 18 Juli 2022. Terkait kredit PT. CGP, saat ini dikelola oleh Divisi Restrukturisasi dan Pengendalian Kredit Bermasalah di Kantor Pusat. Dan saat ini posisi kredit PT. CGP konkuren (sisa pokok sebesar Rp. 4.654.244.021,14).

Halaman 328 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan PT. CGP mengajukan Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang digunakan untuk Modal kerja untuk membiaya i perputaran persediaan dan atau piutang atas nama PT. Citra Guna Per kasa, bentuk konkrit atas persediaan dan atau piutang tersebut dan yang diikat dengan fiducia, dapat dijelaskan sebagai berikut : Sesuai dengan u sulan MAK prakarsa cabang Semarang, agunan pokok kredit modal kerja adalah persediaan sebesar Rp 10.000.000.000,- dalam bentuk persediaan n material pasir yang terdapat di Cilacap, Jateng. Yang diikat dengan fidu cia bawah tangan sebesar Rp 10.000.000.000,-. Pada saat itu, usulan M AK prakarsa cabang Semarang untuk agunan pokok hanya persediaan k arena agunan tersebut dapat terlihat fisiknya dan diikat secara bawah tan gan, selain itu juga terdapat agunan tambahan yang berupa fix asset tana h bangunan SHM 812 dan 813 yang diikat HT 1 sebesar Rp. 8.046.000.0 00,- dan tanah bangunan SHM No.771 dan 772 diikat HT 1 sebesar Rp. 5. 051.900.000,-. Dari MAK usulan prakarsa cabang Semarang tsb diserahk an pada Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut. Untuk agunan pokok pe rsediaan sesuai dengan MARK Kantor pusat dan laporan keuangan dari PT. CGP, yang dimaksud persediaan barang dagangan, adalah meliputi p asir besi concentrate MD 39,22% s.d. MD 44,39%, dengan total persedia an sesuai dengan Laporan Keuangan PT. CGP posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp 12.832.000.000,-.

Untuk agunan piutang tercantum dari MAK Divisi Ritel Konsumer Kantor Pusat No.005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2022 yang di buat oleh Divisi Ritel Konsumer (Novel Rajagukguk-Kepala Divisi; Eka Pu spita-Kepala Group; Agus Roy Butar Butar-AO) dan MAR Divisi Pengend alian Risiko Kredit No.025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, y ang dibuat oleh Divisi Pengendalian Risiko Kredit (Group Analis Risiko Kr edit: Swasti Dian Anggraeni-Kabag ARK; Fauzia - Staff Analis; Andri Widi ya-Kadiv PRK).

Tujuan permohonan kredit sesuai di MAK adalah untuk perputaran usaha perdagangan material bangunan. Sesuai dengan MARK Kantor Pusat, pe rmintaan material yang sedang disuplai PT. CGP saat itu adalah dengan buyer PT. Semen Jawa, PT. Wijaya Karya, dan PT. Waskita Karya.

- Bahwa mengenai pihak penghubung dari PT. CGP kepada Bank BRI Agr o dalam melengkapi data-data permohonan Kredit, seingat saksi adalah Sdr. Edward Setiadi sendiri.

Halaman 329 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2016 Monica Okta Dertien selaku Pimpinan Cabang BRI Agro Cabang Semarang, saksi selaku Manajer Pemasaran dan Agung Setiyadi selaku Account Officer (AO) Bank BRI Agro Cabang Semarang melakukan kunjungan ke kantor PT. Citra Guna Perkasa yang berada di Jalan Bukit Seruni Srandol Semarang. Pada kunjungan tersebut bertemu Donny Iskandar Sugiyo Utomo Alias Edward Setiadi selaku Komisaris PT. Citra Guna Perkasa bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta kelengkapan dokumen. Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Seingat saksi pada saat bertemu Sdr. Edward saat itu, saksi meminta kelengkapan dokumen permohonan seperti laporan keuangan 2 tahun terakhir dan terbaru dengan audit akuntan publik, daftar persediaan, daftar piutang, daftar buyer dan supplier. Penyampaian data secara bertahap dalam waktu 2 minggu melalui Agung Setiadi (AO) dari Sdr. Edward, untuk daftar buyer dan supplier hanya berupa daftar nama dan nomor Hp. Dan sebelum penandatanganan perjanjian syarat-syarat permohonan kredit tersebut telah dipenuhi. Pada saat itu saksi menanyakan mengenai usaha PT. CGP yang sedang berjalan, dan pak Edward menceritakan usaha PT. CGP adalah supplier material bangunan/proyek seperti pasir, yang persediaannya ada di Cilacap, Jawa Tengah.
- Bahwa dari daftar nama dan No HP supplier dan buyer, saksi pernah menghubungi buyer lewat telepon. CV. Berkah Abadi kontraktor yang sesuai di MAK dengan Sdr. Siti Akbar, HP No.085747101225, setelah selang beberapa hari AO, Agung Setiyadi mengajak saksi melakukan kunjungan ke kantor kontraktor CV. Berkah Abadi di Pedurungan, Semarang, yang tahu persis alamat Berkah Abadi adalah Agung Setiyadi, untuk memastikan lokasi buyer PT. CGP dan ke kantornya hanya ketemu stafnya, tetapi saksi tidak dibuat berita acara kunjungan dan saksi tidak melakukan pengecekan kalau kontraktor CV. Berkah Abadi benar membeli material dari PT. CGP akan tetapi saksi mendapatkan informasi kalau CV. Berkah Abadi membeli material dari PT. CGP karena diperlihatkan nota pemesanannya oleh Pak Edward. Berdasarkan informasi dari AO Agung Setiyadi, Agung Setiyadi menerima daftar supplier (penjual yang mensuplai PT. CGP) dan daftar buyer (pembeli barang dagangan PT. CGP) dari PT. CGP. Sesuai dengan MAK, daftar supplier meliputi : Wahyudi (granular, sirtu), Suci (material alam), Yanto (material alam), Boy (material alam), CV. Sukses Makmur Cilacap. Adapun daftar buyer sesuai dengan MAK, meliputi: Holcim Cila

Halaman 330 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap, Holcim Cibinong, Berkah Abadi, Syna Teknika, Cilacap Steel, Waskita, dan Wijaya Karya. AO, Agung Setiyadi dan Pinca, Monica Okta Dertien, menginfokan kepada saksi, bahwa AO Agung Setiyadi sudah menghubungi dan konfirmasi pada supplier (Wahyudi, Suci, Yanto, Boy, Anton Yoga) dan buyer sisanya (Holcim Cilacap, Holcim Cibinong, Syna Teknika, Cilacap Steel, Waskita, dan Wijaya Karya). Saksi tidak melakukan kroscek kepada supplier maupun buyer, karena percaya dengan Agung Setiyadi, namun Agung Setiyadi tidak membuat berita acara pengecekan/konfirmasi by phone terhadap supplier dan buyer.

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2016 saudara Agus Roy Butar Butar selaku Account Officer Divisi Bisnis Ritel didampingi oleh Agung Setiyadi (AO BRI Agro Cabang Semarang) dan Gerry Kurniawan (ODP Spesialisasi) melakukan kunjungan nasabah ke gudang penyimpanan PT. Citra Guna Perkasa yang terletak di Jalan Kautaman No. 7 Rt 01 Rw 02 Desa Klapaganda Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap menemui Arief Budiono selaku Koordinator Area PT. Citra Guna Perkasa dan didapati di dalam gudang penyimpanan tersebut terdapat + 3.000 ton pasir besi yang terdiri dari Pasir Konsentrat dan Pasir Row Material dan terdapat persediaan pasir besi dengan konsentrat 90 % + 20.000 Ton yang berada di Pelabuhan. Terkait hal tersebut saksi mengetahui bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 Agung Setiyadi, Agus Roy Butar Butar dan Gerry Kurniawan melaksanakan kunjungan ke lokasi persediaan PT. CGP di Cilacap, namun saksi tidak tahu secara detail hasil kunjungan karena itu ada di dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Kantor Pusat.
- Bahwa terkait agunan tanah bangunan dengan status SHM Nomor 812 dan SHM Nomor 813 atas nama Agus Hartono yang terletak di Jalan Anggrek No. 1 Pekunden Semarang dan Tanah bangunan dengan status SHM Nomor 771 dan SHM Nomor 772 atas nama Agus Hartono yang terletak di Perumahan Villa Mas Jalan Bukit Seruni Srandol Semarang, dapat saksi jelaskan sebagai berikut: pada saat dilaksanakan perjanjian kredit sudah dilakukan penilaian agunan secara independen oleh KJPP Rekanan BRI Agro, KJPP Doli Siregar dan Rekan, pada tanggal 6 Januari 2016. Saksi, AO Agung Setiyadi, dan Pinca Monica Okta Dertien melakukan kunjungan ke tempat asset yang diagunkan, SHM Nomor 812 dan SHM Nomor 813 atas nama Agus Hartono yang terletak di Jalan Anggrek No. 1 Pekunden Semarang dan tanah bangunan dengan status SHM Nomor 771 dan SHM Nomor 772 atas nama Agus Hartono yang terletak di Perumahan Vill

Halaman 331 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Mas Jalan Bukit Seruni Srandol Semarang. Seingat saksi, saksi, AO Agung Setiyadi, Pinca Monica Okta Dertien di lokasi tersebut bertemu Agus Hartono dan Edward. Setelah selang kurang lebih 3 (tiga) hari, saksi, AO Agung Setiyadi, Pinca Monica Okta Dertien melakukan review agunan SHM Nomor 812 dan SHM Nomor 813 atas nama Agus Hartono yang terletak di Jalan Anggrek No. 1 Pekunden Semarang dan Tanah bangunan dengan status SHM Nomor 771 dan SHM Nomor 772 atas nama Agus Hartono yang terletak di Perumahan Villa Mas Jalan Bukit Seruni Srandol Semarang sesuai referensi hasil penilaian KJPP Doli Siregar. Review tersebut dituangkan dalam MAK usulan BRI Agro cabang Semarang.

- Bahwa sejak 18 Juli 2022 saksi sebagai Wakil Pemimpin Cabang Bank Raya Semarang. Terkait kredit PT. CGP, saat dikelola oleh Divisi Restrukturisasi dan Pengendalian Kredit Bermasalah di Kantor Pusat. Posisi kredit PT. CGP konkuren (sisa pokok) sebesar Rp. 4.654.244.021,14.
- Bahwa sebagian besar yang menghubungi beberapa buyer dan supplier adalah Sdr. Agung Setiyadi dan hal tersebut berdasarkan perintah Sdr. Monica bahwa yang menghubungi beberapa buyer dan supplier adalah Sdr. Agung Setiyadi, tetapi Sdr. Monica menyampaikan untuk tidak perlu melakukan kunjungan, karena menurut Sdr. Monica, sdr. Agus Hartono orang kaya dan mampu, anak rekanan PT. Sampoerna dan dengan supplier dan buyernya sudah bekerja lama. Saksi hanya menghubungi buyer CV. Berkah Abadi (atas nama Siti Akbar). Saksi juga ke lokasi usahanya tetapi tidak bertemu dengan Sdr. Siti Akbar.
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Agung Setiyadi ke tempat usaha/kantor CV Berkah Abadi, yang merupakan usaha jasa kontraktor, alamatnya di daerah Pedurungan tapi saksi lupa alamatnya. Saksi bertemu dengan salah satu karyawan CV Berkah Abadi dan ketika saksi tanya apakah CV. Berkah Abadi merupakan buyer dari PT Citra Guna Perkasa, dia menerangkan bahwa CV. Berkah Abadi merupakan buyer dari PT Citra Guna Perkasa. Ketika saksi menghubungi bu Siti juga menerangkan bahwa CV. Berkah Abadi merupakan buyer PT Citra Guna Perkasa.
- Bahwa Berpedoman dari ketentuan yang ada bahwa dalam melakukan proses kredit, pemrakarsa harus melakukan konfirmasi terkait supplier dan buyer dalam proses kredit PT Citra Guna Perkasa, Pemrakarsa di kantor cabang ada 3 yaitu saksi, sdr. Agung Setiyadi dan sdr. Monica dimana saksi dan sdr. Agung Setiyadi tidak usah melakukan konfirmasi kepada para buyer dan supplier. Dalam ketentuan tidak diatur apakah klarifikasi dengan

Halaman 332 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para buyer dan supplier itu harus datang langsung ke lokasi usaha para buyer dan supplier atau bisa hanya melalui telepon saja. Yang pasti tujuan klarifikasi untuk mengetahui kebenaran buyer dan supplier dan hal tersebut sangat berpengaruh dengan prospek usaha dari PT Citra Guna Perkasa.

- Bahwa Kalau dari awal kami mengetahui adanya informasi yang keliru yaitu adanya para buyer dan supplier tidak benar, maka kami akan klarifikasi dulu dan tidak akan diajukan ke tingkat pusat. Kewenangan untuk menolak merupakan kewenangan dari pimpinan cabang.
- Bahwa Tidak ada perintah lain hanya mengatakan supaya diklarifikasi terhadap para buyer dan supplier karena pak Agus Hartono itu orang kaya, terkenal, anak dari pengusaha rekanan PT Sampoerna sehingga segera dikerjakan dan diproses dan diajukan ke kantor pusat.
- Bahwa dalam ketentuan yang ada untuk kredit modal kerja, agunan pokok adalah usaha dalam hal berupa persediaan atau piutang atau bisa kedua-duanya. Pertimbangan cabang hanya mengajukan agunan pokok dalam bentuk persediaan karena wujudnya terlihat dan diharapkan mudah apabila dijual dibanding piutang. Kalau kantor Pusat mengajukan agunan pokok adalah persediaan dan piutang. Saksi tidak mengetahui apa alasan Pusat mencantumkan piutang sebagai agunan pokok juga. Perbedaan MAK antara cabang dengan Pusat adalah hal wajar.
- Bahwa Pada saat proses MAK Pusat, saksi sudah dipindah ke Kantor cabang pembantu Banyumanik sehingga saksi tidak mengetahuinya. Biasanya dalam menyusun MAK, Pusat selalu berkomunikasi dengan pihak Cabang terkait proses kredit.
- Bahwa Pihak Cabang menghubungi Pusat kalau ada pengajuan kredit sebesar Rp. 10 Milyar dan agar sekaligus melakukan OTS bersama dengan AO kantor Cabang kemudian sdr. Agung Setiadi bersama dengan sdr. Agus Roy Butar Butar (Pusat) melakukan OTS ke lokasi persediaan kemudian hasil OTS dituangkan dalam MAK di Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal itu dan apa alasan pusat mencantumkan hal tersebut. Mengenai rencana suplai tersebut dalam permohonan kredit tidak dicantumkan secara detail.
- Bahwa kantor cabang tidak melakukan pengecekan terhadap rencana pengadaan tersebut dengan melakukan klarifikasi dengan pihak terkait?
- Bahwa dari pemrakarsa Cabang tidak melakukan analisa secara mendalam seperti itu, sedangkan Divisi Bisnis Ritel dan Manajemen serta Divisi

Halaman 333 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Resiko Kredit melengkapi informasi yang belum dituangkan dalam MAK Cabang Semarang.

- Bahwa Kami menyakini kebenaran laporan keuangan perusahaan dari hasil audited tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 dari kantor Akuntan Publik Drs. Hendry dan Sugeng, sedangkan laporan keuangan 31 Desember 2015 masih home statement (belum audited).
- Bahwa dalam ketentuan yang ada, untuk kredit sampai dengan 10 milyar tidak wajib adanya laporan audited dari KAP.
- Dalam ketentuan tidak diatur secara jelas mengenai bagaimana penilaian terhadap agunan. Dalam ketentuan hanya mengatur bahwa agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk dalam batasan pengertian proyek atau hak tagih seperti dijelaskan dalam agunan pokok. Agunan tambahan menjadi wajib dipenuhi apabila pejabat pemarkarsa dan atau pemutus mengalami kesulitan dan pengikatan dan penguasaan agunan pokok.
- Bahwa biasanya mengenai penilaian agunan, kami menawarkan kepada debitur untuk memilih beberapa KJPP yang merupakan rekanan PT BRI Agroniaga. Salah satu KJPP rekanan PT BRI Agroniaga adalah KJPP Dolly Siregar. Mengenai siapa yang menunjuk KJPP Dolly Siregar, saksi tidak mengetahuinya karena saksi sendiri tidak bisa menunjukkan surat penunjukan KJPP Dolly Seiregar dari PT BRI Agroniaga.
- Bahwa yang mengalami perubahan bentuk adalah SHM Nomor 812 dan Nomor 813 di jalan Anggrek I nomor 18 Kelurahan Pekunden Semarang Timur. Pada awal proses pengajuan pinjaman berupa rumah tinggal berubah menjadi hotel 7 lantai. Perubahan bangunan sekitar tahun 2017.
- Bahwa tidak ketentuan yang mengaturnya hanya diatur mengenai larangan menyewakan aset yang diagunkan kepada PT BRI Agroniaga.
- Bahwa mengenai asuransi tidak diatur secara jelas. Asuransi untuk agunan berupa tanah dan bangunan milik PT Citra Guna Perkasa adalah asuransi kerugian (kebakaran) pada asuransi Jasa Tania Semarang dengan nilai pertanggungan untuk SHM 812 dan SHM 813 sebesar Rp. 756.700.000,- serta SHM Nomor 771 dan SHM 772 sebesar Rp. 1.671.900.000,-.
- Bahwa di dalam pedoman Pelaksanaan kredit diatur mengenai perpanjangan tetapi tidak diatur berapa kali bisa mengajukan perpanjangan kredit tetapi biasanya sampai 3 kali.
- Bahwa di dalam MAK dituangkan alasan persetujuan perpanjangan kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa adalah karena usahanya berj

Halaman 334 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alan dan PT Citra Guna Perkasa masih membutuhkan pembiayaan kredit modal kerja untuk perputaran usaha perdagangan material bangunan.

- Bahwa putusan Kredit menjadi pedoman dalam membuat MAK Perpanjangan.
- Bahwa saksi mengakui bahwa MAK Perpanjangan yang dibuat oleh kantor cabang tersebut hanya copy paste dengan MAK yang lama.
- Bahwa mengenai dana kredit, debitur boleh menarik dana kredit secara sekaligus dan kami (saksi dan pak Hendra) dan Imanuel melakukan monitoring dengan melakukan kunjungan dan melakukan interview dengan debitur dan menanyakan sedang mengerjakan atau mensuplai untuk proyek apa. Waktu itu saksi bertemu dengan sdr. Agus Hartono yang menjelaskan bahwa sedang mensuplai ke PT Waskita tetapi piutangnya belum terbayar.
- Bahwa saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada PT Waskita.
- Bahwa Saksi hanya melakukan kunjungan ke lokasi usaha (kantor) debitur dan melakukan wawancara, tetapi tidak pernah berkunjung ke proyek yang sedang dilaksanakan.
- Bahwa Jenis kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna perkasa adalah kredit modal kerja pinjaman rekening koran (Revolving yaitu setiap ada pembayaran pokok debitur bisa menarik kembali sesuai dengan plafond)
- Sedangkan Pinjaman Non Revolving adalah setiap ada pembayaran pokok, debitur tidak bisa menarik kredit kembali).
- Sehingga PT Citra Guna bisa menggunakan dana kredit yang diterima dalam bentuk Giro dan setiap penarikan dana kredit tidak membutuhkan persetujuan dari pihak bank.
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa menerima fasilitas kredit awal pada tanggal 26 Februari 2016 berdasarkan penandatanganan Perjanjian Kredit (pengikatan akad kredit) Nomor : 40 tanggal 26 Februari 2016 dengan plafond kredit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) membayar bunga Bank sebesar 13,50% per tahun efektif (floating rate) dengan jangka waktu 1 Tahun yaitu periode 26 Februari 2016 s/d 26 Februari 2017, ada setoran awal untuk pembukaan Giro pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian PT. Citra Guna Perkasa di PT. BRI Agro Niaga melakukan penarikan dana (melalui cek) yaitu :

Halaman 335 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Februari 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), saldo (posisi kredit) yang mencairkan sdr. Agus Hartono Rp. 7.998.000.000,-
- 29 Februari 2016 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mencairkan cek sdr. Sumarji
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 36.000.000,- yang mencairkan Agung samodra, posisi kredit 8.462.997.750,-
- 8 Maret 2016 (over booking penarikan) sebesar Rp. 500.000.000,- saldo (posisi kredit) Rp. 8.962.997.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 475.000.000,- saldo (posisi kredit) Rp. 9.437.997.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 437.500.000,- yang menarik Artha jaya Informatika saldo (posisi kredit) Rp. 8.940.497.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 423.000.000,- yang menarik dana PT Citra Guna Perkasa saldo (posisi kredit) Rp. 8.934.497.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 415.000.000,- yang menarik dana PT Citra Guna Perkasa saldo (posisi kredit) Rp. 8.931.497.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- yang menarik dana PT Citra Guna Perkasa saldo (posisi kredit) Rp. 8.918.997.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 960.000.000,- penarikan RTGS melalui cek ke bank mandiri saldo (posisi kredit) Rp. 9.289.997.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 360.000.000,- yang menarik dana PT Citra Guna Perkasa saldo (posisi kredit) Rp. 9.649.997.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- yang menarik dana PT Citra Guna Perkasa saldo (posisi kredit) Rp. 9.619.997.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 262.500.000,- yang menarik dana PT Citra Guna Perkasa saldo (posisi kredit) Rp. 9.607.497.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 250.050.000,- yang menarik dana PT Citra Guna Perkasa saldo (posisi kredit) Rp. 9.604.497.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 215.000.000,- yang menarik dana PT Citra Guna Perkasa saldo (posisi kredit) Rp. 9.599.497.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 187.500.000,- yang menarik dana PT Citra Guna Perkasa saldo (posisi kredit) Rp. 9.588.997.750,-
- 8 Maret 2016 sebesar Rp. 165.000.000,- yang menarik dana PT Citra Guna Perkasa saldo (posisi kredit) Rp. 9.572.497.750,-
- 11 Maret 2016 ada penarikan cek an Maria Ida sebesar Rp. 1.300.000.000,- saldo (posisi kredit) sebesar Rp. 9.970.497.750,-

Halaman 336 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Maret 2016 ada penarikan cek an Sugiyanto sebesar Rp. 5.000.000,- saldo (posisi kredit) sebesar Rp. 9.975.497.750,-
- 17 Maret 2016 ada penarikan cek an agus Hartono sebesar Rp. 5.000.000,- saldo (posisi kredit) sebesar Rp. 9.980.073.850,-
- 23 Maret 2016 ada penarikan cek an Abdul Azis sebesar Rp. 100.000.000,- saldo (posisi kredit) sebesar Rp. 9.930.173.850,-
- 24 Maret 2016 ada penarikan cek an Sumarji sebesar Rp. 25.000.000,- saldo (posisi kredit) sebesar Rp. 9.955.173.850,-
- 20 April 2016 ada penarikan cek an abdul Azis sebesar Rp. 270.000.000,- saldo (posisi kredit) sebesar Rp. 9.990.101.451,91,-
- 21 Juni 2016 ada Tarik cek atas nama PT citra Guna Perkasa sebesar Rp. 1.000.000.000,- total saldo (posisi kredit) sebesar Rp. 9.982.097.519,54,-
- 26 September 2016 RTGS penarikan cek oleh Agus Hartono ke Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000. total saldo (posisi kredit) sebesar Rp. 8.968.663.178,78,-
- 30 September 2016 RTGS melalui cek oleh Agus Hartono ke Bank Mandiri sebesar Rp. 900.000.000. total saldo (posisi kredit) sebesar Rp. 9.868.663.178,78,-
- 7 Maret 2017 penarikan cek oleh Abdul Azis sebesar Rp. 40.000.000,- saldo (posisi kredit) Rp. 9.991.616.290,12
- Transaksi selanjutnya hanya pembayaran bunga pinjaman sampai 31 Oktober 2017
- Selanjutnya Riwayat Pembayaran Kewajiban bunga yang dilakukan oleh PT. Citra Guna Perkasa selama periode pinjaman 26 Februari 2016 s/d 26 Februari 2017 kurang lebih sejumlah Rp.1.146.248.817,- (satu milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No   | Tanggal Pembayaran Bunga | Nilai (Rp)          |
|--|--------------------------|---------------------|
| 1.   | Februari 2016            | 8.997.750,00        |
| 2.   | Maret 2016               | 113.527.601,91      |
| 3.   | April 2016               | 112.206.631,20      |
| 4.   | Mei 2016                 | 115.909.436,43      |
| 5.   | Juni 2016                | 111.837.347,10      |
| 6.   | Juli 2016                | 115.873.492,67      |
| 7.   | Agustus 2016             | 115.894.819,47      |
| 8.   | September 2016           | 108.397.460,70      |
| 9.   | Oktober 2016             | 115.803.329,94      |
| 10.  | November 2016            | 112.152.344,70      |
| 11.  | Desember 2016            | 115.576.389,72      |
| 12.  | Januari 2017             | 115.648.602,56      |
| Jumlah Pembayaran bunga yang dilakukan P<br>T. CGP |                          | Rp.1.146.248.817,00 |



- Bahwa penarikan dana sekaligus oleh debitur dan tanpa adanya per tanggungan terhadap penggunaan dana tidak dilarang karena salah satu keuntungan kredit KMK-PRK yaitu Revolving artinya dan a pinjaman bisa ditarik sekaligus dan bisa disetor kembali apabila d ebitur memiliki dana lebih selama jangka waktu kredit, dan untuk K MK-PRK tidak ada dalam Perjanjian kredit yang mengatur bahwa de bitur harus mengangsur pinjaman pokok selama periode pinjaman d an kewajiban debitur adalah membayar Bunga setiap akhir bulan ter hadap dana pinjaman yang telah ditarik/dicairkan, adapun salah sat u keuntungan dari kredit KMK-PRK dapat dilakukan perpanjangan k redit oleh debitur.
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa selama masa perpanjangan kredit m elakukan pembayaran dari periode Februari 2017 s/d Oktober 2017 dengan jumlah pembayaran Rp.1.020.841.806,- (satu milyar dua pul uh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam rupi ah) dengan rincian sebagai berikut :

| No   | Tanggal Pembayaran Bunga | Nilai (Rp)          |
|--|--------------------------|---------------------|
| 1.   | Februari 2017            | 104.474.983,72      |
| 2.   | Maret 2017               | 116.003.664,41      |
| 3.   | April 2017               | 112.309.724,40      |
| 4.   | Mei 2017                 | 115.917.307,53      |
| 5.   | Juni 2017                | 112.008.903,60      |
| 6.   | Juli 2017                | 115.977.199,76      |
| 7.   | Agustus 2017             | 116.009.184,71      |
| 8.   | September 2017           | 112.296.475,50      |
| 9.   | Oktober 2017             | 115.844.362,93      |
| Jumlah Pembayaran bunga yang dilakukan PT. CGP |                          | Rp.1.020.841.806,00 |

- Bahwa selanjutnya PT. Citra Guna Perkasa sejak November 2017 ti dak melakukan pembayaran bunga/nunggak, adapun per akhir Janu ari 2018 kredit PT. Citra Guna Perkasa sudah masuk dalam kategori NPL (Non Performing Loan/ Kredit macet), kemudian pada bulan Fe bruari 2018 kredit PT. Citra Guna Perkasa diambil alih bagian Divis i RPK (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit) yang menduduki Ja batan tersebut adalah sdr. MAULANA SAFITRI (AO) kemudian dilan jutkan sdr. DWI SARJONO dan dilanjutkan oleh sdr. FARIS AMAR. Adapun tugas Divisi RPK adalah mengelola kredit bermasalah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena pada proses itu saksi bertugas di Kantor Cabang Banyumanik.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi begitu agunan diserahkan kepada pihak kurator untuk melakukan penjualan atau lelang, posisi bank adalah pasif dan menerima hasil penjualan kurator tersebut.
- Bahwa dalam aturan PT BRI Agroniaga tidak mengatur mengenai hal tersebut.
- Bahwa Hal tersebut dibukukan sebagai kerugian bank tetapi istilahnya tidak hapus tagih dan kami tetap melakukan penagihan.
- Bahwa Keputusan untuk menghapusbukukan kredit PT Citra Guna Perkasa adalah sebelum adanya lelang yang dilakukan oleh Kurator setelah adanya Putusan Pailit. Mengenai dasar menghapusbukukan kredit milik PT Citra Guna Perkasa adalah perintah dari Kantor Pusat. Sesuai Surat Persetujuan Direksi Nomor : 56/PRK-RPKB/09/2018 tanggal 27 September 2018.
- Bahwa Pihak BRI Agroniaga melakukan penagihan. Namun saksi tidak tahu hasilnya.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan yang ada tidak batas waktu untuk melakukan penagihan.
- Bahwa setahu saksi hanya merupakan pinjaman pokok saja.
- Bahwa Karena kalau kondisi macet maka yang diutamakan pembayaran pokok dulu baru nanti akan diperhitungkan. Sejak awal tahun 2022 posisi pengelolaan kredit dan penyelesaian kredit diambil alih Kantor Pusat.
- Bahwa Mengenai temuan tersebut setahu saksi sudah terselesaikan, berdasarkan memo item dari Satuan Kerja Audit Intern Nomor : B.266/MI-SKAI/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Hasil Audit Aktifitas Kantor Cabang Semarang tahun 2016.
- Bahwa Atas proses kredit PT. CGP saksi tidak ada niat buruk untuk merugikan BRI Agro atau menguntungkan pihak PT. CGP, saksi se maksimal mungkin mengikuti SOP, saksi tidak menggunakan sedikit pun dari hasil pencairan kredit PT. CGP, saksi tidak menerima gratifikasi atau apapun dari PT. CGP atau atasan ataupun pihak lain, saksi sampai dengan saat ini masih aktif bekerja di BRI Agro yang saat disebut Bank Raya, saksi masih dipercaya oleh BRI Agro untuk bekerja di Cabang Semarang. Niat saksi bekerja di BRI Agro untuk kesejahteraan keluarga saksi dan anak-anak saksi masih kecil yang masih membutuhkan pendampingan saksi sebagai ibu. Atas proses kredit PT. CGP saksi sudah memastikan agunan tambahan nilainya me

Halaman 339 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih plafond kredit. Atas kewenangan menjual agunan tambahan P T. CGP adalah menjadi kewenangan dari Kurator. Hasil audit internal atas kredit PT. CGP tahun 2016 hanya ada temuan administratif yang ditujukan kepada AO dan Pinca, namun sudah terselesaikan.

- Dapat saksi sampaikan sepengetahuan saksi bahwa terhadap fasilitas kredit PT. CGP telah dilakukan hapus buku (Write Off) atau dikeluarkan dari neraca keuangan BRI Agroniaga sebelum dinyatakan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2018 berdasarkan surat dari Kantor Pusat Nomor: B.34/PRK-RPKB/09/2018 tanggal 28 September 2018 menunjuk Peretujuan Direksi Nomor : 56/PRK-RPKB/09/2018 tanggal 27 September 2018.
- Bahwa Terdakwa Agus Hartono pernah menyampaikan akan menebus jaminan yang dijamin Anggrek yang sudah direnovasi Terdakwa Agus Hartono menjadi Hotel, ditebus 8 Miliar, namun setelah saksi sampaikan ke Kepala Cabang, di anjurkan bisa ditebus tetapi semuanya( pada waktu itu kepala cabangnya baru yaitu pak Gabriel )

Terdakwa Agus Hartono membenarkan akan menebus jaminan yang dijamin Anggrek sebesar 8 Miliar, tetapi tidak dikabulkan oleh bapak Kepala Cabang, untuk yang lainnya ditanggapi dalam Pledoi

## 37. **AGUNG SETIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan :
  - Tahun 2013 masuk di BRI Kantor Cabang Semarang A.Yani sebagai Account Officer (AO) sampai dengan tahun 2014,
  - Tahun 2014 masuk ke Bank BRI Agroniaga sebagai Account Officer (AO) sampai tahun 2017,
  - Sejak tahun 2017 saksi resign dr BRI Agro dan pada saat ini saksi bekerja sebagai Wiraswasta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Bank BRI Agri berdiri, akan tetapi saksi tau bahwa Bank BRI Agro merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Account Officer (AO) adalah sebagai berikut :
  1. Memastikan agar KUP-BRI AGRO dan PPK-Ritel dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal

Halaman 340 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timal dengan resiko yang dapat diterima, serta menciptakan pelayanan yang prima

2. Memprakarsai kredit dan fasilitas uncommitted line prakarsa Kanca sesuai dengan kewenangannya
3. Bertanggung jawab dan wajib melakukan monitoring atas terpe-  
nuhinya hal-hal yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kerja  
sama (PKS). dalam rangka pemberian uncommitted line prak-  
arsa Kanca serta melakukan review dan evaluasi atas PKS dm  
aksud
4. Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga da-  
pat dijadikan informasi dalam pengusulan PS.
5. Menyusun dan mengusulkan RPT Kanca.
6. Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabny-  
a mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit dilunasi.
7. Membantu pembinaan kredit-kredit putusan kantor pusat (seba-  
gai booking office)
8. Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit b-  
ermasalah bila ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah se-  
suai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa jenis-jenis Bisnis Ritel di Bank BRI Agro adalah sebagai beri-  
kut :

1. Berdasarkan tujuan penggunaan, kredit ritel terdiri atas :

1. Kredit Modal Kerja (KMK)
2. Kredit Investasi (KI)
3. Kredit Kontruksi dan Kontruksi Pengembang
4. Kredit Program
5. Kredit dengan Agunan Kas fully cas collateral) dll.

2. Berdasarkan jangka waktunya, terdiri dari :

1. Kredit jangka pendek
2. Kredit jangka menengah
3. Kredit jangka panjang

- Bahwa Peraturan yang mengatur mengenai kredit di Bank BRI AGR  
O diatur didalam Surat Keputusan Direksii Bank AGRI Nomor Kpts :  
B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN K  
REDT RITEL (PPK-RITEL) REVISI KEDUA
- Bahwa yang dapat menjadi pemoon kredit modal kerja di Bank BRI  
Agro adalah setiap orang maupun badan yang memiliki usaha

Halaman 341 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengajuan kredit modal kerja adalah sebagai berikut ::
  - Pemohon mengajukan kredit kepada BRI Agro yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank BRI Agro.
  - Selanjutnya AO akan meminta dokumen-dokumen kepada pemohon berupa legalitas perusahaan maupun perorangan, Laporan Keuangan, Legalitas jaminan dan sebagainya.
  - Kemudian permohonan tersebut diajukan kepada Manager Pemasaran untuk diteruskan kepada Kepala Cabang.
  - Setelah Kepala Cabang menyatakan bahwa permohonan tersebut dapat diproses, kemudian akan dianalisa oleh AO bersama-sama dengan Manager Pemasaran.
  - Pada saat dilakukan Analisa Kredit tersebut sekaligus AO melakukan kunjungan On The Spot ketempat calon nasabah bersama-sama dengan Manager pemasaran dan Kepala Cabang.
  - Biasanya untuk On The Spot keluar kota saksi yang melaksanakan.
  - Setelah itu dilaksanakan Analisa kemudian AO membuat Memorandum Analisis dan Putusan, untuk kredit sampai dengan 1 M diputus oleh Kepala Cabang, namun untuk kredit diatas 1 M Memorandum Analisis dan Putusan disampaikan ke kantor Bank BRI Agro Pusat di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan kreditnya.
  - Setelah Kantor Pusat memberikan Putusan Kreditnya akan dikirimkan kembali ke Kantor Cabang untuk dilakukan pencairan kreditnya.
- Bahwa pada saat saksi menjadi AO di Bank BRI Agro Cabang Semarang saksi pernah memproses Permohonan Kredit dari PT. Citra Guna Perkasa yang diajukan oleh Direktornya yang bernama AGUS HARTONO.
- Bahwa pada awalnya saksi selaku AO Bank BRI Agro bertemu dan kenalan dengan sdr. Edward, yang bersangkutan merupakan Komisaris PT. Citra Guna Perkasa. Setelah pertemuan tersebut kemudian sdr. Edward menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa PT. CGP memerlukan modal usaha dan akan mengajukan permohonan kredit ke Bank BRI Agro. Atas permintaan sdr. Edward tersebut selanjutnya saksi menyampaikan kepada ibu MONICA OKTA DERTIEN selaku

Halaman 342 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang dan beliau menyetujui bila PT. CGP akan mengajukan permohonan kredit.

- Bahwa setelah permohonan kredit PT CGP masuk kemudian saksi selaku AO bersama-sama dengan Manager Pemasaran ibu Mya Rose dan Ibu Monika selaku Kepala Cabang berkunjung ke kantor PT. CGP yang belamat di Jalan Seruni No. 41 Banyumanik sekitar bulan Desember atau Januari 2016.
- Bahwa ditempat tersebut kami bertemu dengan Pak AGUS ARTONO selaku Direktur PT. CGP dan sdr. EDWARD selaku Komisaris.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai jenis usaha dari PT. CGP, dan sdr. AGUS ARTONO dan sdr. EDWARD menerangkan kepada kami bahwa usaha PT CGP adalah suplai material di Wasita Karya, semen holcim, dll berupa pasir dan beberapa proyek lainnya
- Bahwa pada awalnya PT. CGP akan mengajukan kredit sebesar Rp 15 Milyar namun akhirnya mereka mengajukan kredit sebesar Rp 10 Milyar.
- Bahwa PT. CGP mengajukan jenis Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK-RK) . maksudnya adalah bahwa kredit tersebut digunakan untuk membiayai persediaan atau piutang perusahaan, sehingga dalam pencairan kreditnya tidak memerlukan invoice dan langsung ke rekening nasabah dan bisa langsung dimanfaatkan.
- Bahwa untuk PT. CGP pada mengajukan permohonan kredit KMK-RK tersebut selain harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana keterangan saksi diatas, mereka juga menyerahkan SPM dari Buyer.
- Bahwa selain melakukan OTS dengan melakukan kunjungan ke alamat PT CGP di Jalan Seruni No. 41 Banyumanik bersama dengan Manager Pemasaran dan Kepala Cabang, saksi pernah melakukan OTS ke Cilacap bersama dengan pak Edwar dan AO Kantor Pusat yang bernama Agus Roy Butar-Butar. Dilokasi tersebut kami diperlihatkan persediaan material milik PT. CGP
- Bahwa setelah Surat Permohonan dari PT. Citra Guna Perkasa tanggal 1 Januari 2016 kepada Bank BRI AGRO Kanca Semarang perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang saksi terima dari sdr. Edward selanjutnya saksi sampaikan kepada Manajer Pemasaran, untuk selanjutnya sa

Halaman 343 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi bersama dengan Manajer Pemasaran menghadap kepada Pimpinan Cabang yang sebelumnya sudah saksi sampaikan tentang maksud PT. CGP akan mengajukan kredit di Bank BRI AGRO.

- Bahwa setelahh Pimpinan Cabang memerintahkan saksi selaku AO untuk membuat Analisa Kreditnya dan mengumpulkan data-data yang diperlukan.
- Bahwa kemudian setelahh saksi memperoleh data-data pendukung dari PT. Citra Guna Perkasa kemudian saksi selaku AO membuat Memorandum Analisis Kredit, untuk calon debitur PT. CGP adalah sebagaimana MAK Nomor 0310/002/MAK-SMGK/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 .
- Bahwa untuk dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PT. Citra Guna Perkasa antara lain adalah :
  - Surat Permohonan kredit.
  - Laporan Keuangan PT. CGP.
  - Legalitas PT. CGP
  - Identitas Pengurus
  - Foto Copy Sertifikat jaminan
  - List Buyer dan Supplier PT. CGP.
  - Appraisal
- Bahwa yang dimaksud dengan fasilitas kredit KMK-PRK adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai piutang dan persediaan.
- Bahwa yang dijadikan agunan oleh PT. CGP dalam permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

Agunannya terdiri dari 2 macam yaitu

1. Agunan Pokok yang terdiri dari persediaan barang dagangan dari PT. Citra Guna Perkasa berupa pasir, batu bolder senilai 10 Milyar
2. Agunan Tambahan berupa tanah dan bangunan yaitu :
  - Tanah/bangunan-Rumah SHM No. 812 (LT= 108 M2) dan S M No. 813 (LT= 162 M2) an. Agus Hartono Jalan Anggrek I No. 18 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang (Hak Tanggungan I 8.046.700.000,-)
  - Tanah/bangunan rumah SM No. 771 (LT= 171 M2) dan SM No. 772 (LT=167 M2) an Agus Hartono Perumahan Villa Ma

Halaman 344 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s Jl. Bukit Seruni No. 41 Srandol Kulon , Ngesrep Banyuma  
nik Kota Semarang (Hak Tanggungan I 5.051.900.000)

- Bahwa tujuan pengajuan kreditnya adalah untuk penambahan modal kerja
- Bahwa jenis usaha PT. Citra Guna Perkasa adalah Perdagangan Material bangunan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan Analisa Kredit terhadap permohonan PT. CGP sebagai AO saksi telah melaksanakan kunjungan untuk pemeriksaan persediaan barang milik PT. CGP yaitu di Cilacap, sedangkan untuk yang Buyer dan Supliernya saksi hanya melakukan cross cek melalui telepon dikarenakan pada saat itu Pimpinan Cabang mengatakan jika untuk Buyer dan Supliernya tidak usah dilakukan On The Spot dengan alasan karena Pimpinan Cabang telah tahu siapa AGUS HARTONO.
- Bahwa pada saat proses analisa tersebut saksi pernah berkunjung ke Cilacap ketempat proyek pembangunan perumahan yang dikerjakan oleh PT. WIKA, pada saat itu saksi datang bersama AO dari BRI AGRO Pusat yang bernama AGUS ROY BUTAR-BUTAR, disana kami bertemu dengan pak ARI dari PT. CGP dan kemudian pak EDWARD juga datang ke Cilacap.
- Bahwa pada saat itu ada orang WIKA namun saksi tidak ingat namanya yang menerangkan bahwa PT. CGP adalah Supplier bahan bangunan pada proyek pembangunan yang dikerjakan oleh WIKA.
- Bahwa Supplier PT. CGP berdasarkan yang tercantum didalam dokumen MAK adalah :

| NO | SUPPLIER                                     | CONTACT PERSON | NO. HP      |
|----|--|----------------|-------------|
| 1. | Granular, Sirtu                              | PERSON Wayudi  | 08129368242 |
| 2. | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata, dll) | Suci           | 08213600702 |
| 3. | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata, dll) | Yanto          | 08572867623 |
| 4. | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata, dll) | Boy            | 08571341813 |
| 5. | CV. Sukses Makmur Cilacap                    | Anton Yoga     | 08574889588 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kelima orang tersebut saksi melakukan komunikasi melalui telepon sebagaimana perintah Pinca Ibu MONICA untuk tidak usaha dilakukan kunjungan namun melalui telepon saja. Dari pembericaraan ditelepon tersebut menerangkan Bahwa mereka adalah Supplier untuk PT. CGP selama kurang lebih tiga tahun.
- Bahwa untuk bukti berupa dokumen tentang adanya kerja sama PT. CGP dengan perusahaan-perusahaan tersebut memang tidak kami terima, namun PT. CGP menyerahkan dokumen SPM (Surat Permin-taan Material).
- Bahwa yang dimaksud dengan Agunan berupa persediaan barang dagangan sebesar 10 Milyar adalah bahwa PT. CGP mempunyai persediaan barang dagangan berupa pasir, batu belah, batu split yang terdapat di kawasan industri cilacap sebesar 10 Milyar.
- Bahwa untuk Fiducianya adalah dibawah tangan
- Bahwa pada saat permohonan fasilitas kredit dari PT. CGP selesai dilakukan Analisa kredit oleh AO Kantor Cabang, kemudian diteruskan kepada Kantor Pusat untuk mendapatkan persetujuan kredit karena plafonnya diatas 1 Milyar, pada saat menyerahkan dokumen persyaratan kredit ke Kantor Pusat saksi serahkan juga dokumen-dokumen SPM (surat Permohonan Material) milik PT. CGP, Laporan Keuangan dan kelengkapan lainnya.
- Bahwa kemungkinan AO Kantor Pusat menambahkan untuk Jamina Pokoknya bertambah dengan adanya Piutang Usaha dari Laporan keuangan dan adanya LKN oleh Kantor Pusat ke Lokasi Waskita.
- Bahwa pada saat itu saksi memang tidak memasukan Piutang Usaha sebagai bagian dari Agunan Pokok PT. CGP dikarenakan meskipun saksi menerima dokumen-dokumen berupa SPM (Surat Permintaan Material) yang diserahkan oleh PT. CGP akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung sehingga tidak saksi masukan kedalam Agunan Pokok didalam MAK yang saksi buat.
- Bahwa setelah kantor pusat memberikan persetujuan kreditnya, AO bertugas menyampaikan hal tersebut kepada calon debitur, untuk selanjutnya proses Perjanjian Kreditnya dilakukan oleh petugas OPK yaitu JOSEP BUDIMARTINI, sebagai AO kami menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan AO menyaksikan pada saat proses pencairan kreditnya,

Halaman 346 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar dari Bank BRI AGRO pada bulan Maret/April 2017 dan pada saat keluar posisi kredit PT. CGP adalah masih Lancar karena diperpanjang.
- Bahwa saksi bersama sdr. Mya Rosi dan sdri. Monika (pimpinan Cabang) Menyusun Memorandum Analisa Kredit berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh PT Citra Guna Perkasa yaitu :
  - Legalitas usaha.
  - Daftar persediaan dan piutang.
  - Daftar buyer dan supplier
  - Mutasi rekening selama 1 tahun sejak bulan Januari 2015 sampai Desember 2015.
  - Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015.
  - Copy Sertifika untuk agunan tambahan SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Ragil (dalam proses baliknama menjadi Agus Hartono).
  - Copy SHM Nomor 771 dan Nomor 772 atas nama Agus Hartono.
- Dari dokumen yang diterima kami Menyusun MAK sebagaimana Berdasarkan Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PP K-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel kami menuangkan dalam MAK yaitu
  1. Analisis Watak atau karakter.

PT Citra Guna Perkasa tidak termasuk dalam daftar hitam BI dan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi dan data data usaha yang dibutuhkan bank. PT Citra Guna Perkasa merupakan nasabah pinjaman di bank Mandiri, Artha Graha dan BTPN.
  2. Analisis Kemampuan atau Capacity.
    - a. Aspek Manajemen.

Manajemen perusahaan PT Citra Guna Perkasa dikenal langsung oleh sdr. Agus Hartono selaku direktur.

Masing masing bidang dalam perusahaan telah ada pembagian tugas dan target masing masing sehingga tidak ada kendala dalam menjalankan operasional perusahaan.
    - b. Aspek Produksi.

Halaman 347 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Citra Guna Perkasa menyuplai bahan bangunan ke proyek pemerintah dan swasta serta menyuplai ke beberapa pabrik semen ke Indonesia.

Bahan bangunan yang dipasarkan oleh PT Citra Guna Perkasa antara lain : Pasir, pasir besi, batu split, batu belah dll. Rata rata para suplliyer sudah bekerjasama dengan PT Citra Guna Perkasa lebih dari 3 tahun dan selama menjalin Kerjasama tidak terdapat masalah pembayaran oleh Pt Citra Guna Perkasa. PT Citra Guna Perkasa senantiasa tepat waktu dalam melakukan pembayaran.

c. Aspek Pemasaran

Rata rata pelanggan PT Citra Guna Perkasa adalah kontraktor pemerintah dan pabrik semen di Indonesia. Rata rata para pelanggan sudah menjalin Kerjasama dengan PT Citra Guna Perkasa adalah 2 sam[ai 3 tahun. Sistem pembayaran dari pelanggan kebanyakan tempo dengan rata rata pembayaran 2 sampai 3 bulan.

d. Aspek Sumber Daya Manusia

PT Citra Guna Perkasa telah memiliki struktur perusahaan yang terkoordinasi jobdiscription yang telah ditentukan hingga saat ini PT Citra Guna Perkasa memiliki 120 orang tenaga karyawan yang terdiri dari bagian keuangan dan staf pemasaran, tenaga lapangan dll.

e. Aspek Finansial.

Dari hasil rekapitulasi mutasi rekening PT Citra Guna Perkasa, Edward Setiadi dan Agus Hartono jumlah rata rata transaksi kredit 40.697.876.169,-

Dan transaksi debet 40.966.694.271,- Sebagian besar transaksi menggunakan rekening mandiri baik untuk pembayaran supliyer maupun pembayaran dari pelanggan. Transaksi rata rata perbulan pada rekening mandiri adalah 85% sedangkan 15% transaksi melalui cek by cek dan tunai.

3. Analisis laporan keuangan.

Dari laporan keuangan 31 Desember 2013, 31 desember 2014 dan 31 desember 2015, kondisi usaha PT Citra Guna Perkasa masih baik tercermin dari peningkatan sales dari tahun ke tahun rata rata sebesar 17%. Likuiditas pada posisi 31 desember 2015

Halaman 348 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





mengalami penurunan hail ini disebabkan pada posisi desember 2015 PT Citra Guna Perkasa mendapatkan tambahan hutang b ank. Cash Rasio pada posisi 31 desember 2015 sebesar Rp. 52 5%. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan PT Citra Guna Perk asa tergolong cukup liquid yaitu perusahaan mampu memenuhi kwajiban jangka pendek, solvabilitas tercermin dari angka debt uqity ratio menunjukkan bahwa komposisi hutan dan modal mas ih dalam kewajaran DER PT Citra Guna Perkasa masih dalam b atas aman dibawah 150%.

Provitalitas Net fropit margin PT Citra guna Perkasa dari tahu n ke tahun dinilai masih stabil sehingga masih wajar sesuai den gan perkembangan usahanya.

Aktivitas , rata rata DOR atau perputaran piutang PT Citra Guna Perkasa berada dalam batas wajar yaitu 108 hari, PT Citra Gun a Perkasa memberikan system pembayaran secara kredit bagi para pelanggannya dengan jangka waktu sekitar 4 bulan. Perpu taran persediaan PT Citra Guna Perkasa berkisar 13 hari. Hal in i masih wajar karena PT Citra Guna Perkasa harus mempunyai persediaan bahan baku yang cukup untuk memnuhi pesananan dan harga bahan baku tergolong flukuatif. Perputaran hutang P T Citra Guna Perkasa sekitar 4 hari pembayaran kepada suppliy er cenderung cash karena diharapkan PT Citr guna Perkasa aka n senantiasa mendapatkan pasokan barang secara kontinyu.

#### 4. Analisis Modal atau Capital.

Laba yang ditahan dari keuntungan usaha PT Citra Guna Perka sa untuk tahun tahun sebelumnya digunakan sebagai tambahan modal usaha.

Nilai DER perusahaan pada 31 desember 2015 menunjukkan an gka 15% artinya posisi hutang perusahaan masih dapat dicover dengan seluruh modal yang dimiliki. Komposisi aktiva tetap dan aktiva lancer lebih banyak pada aktiva lancer karena PT Citra G una Perkasa lebih banyak menginvestasikan keuntungan dalam bentuk aktiva lancar (persediaan dan piutang).

#### 5. Analisis agunan / Collateral.

a. Agunan pokok yang terdiri dari persediaan (barang yang dal am usaha nasabah tersebut) dan piutang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Agunan tambahan : asset tetap (sertifikat pemilik dan SHG B) dan asset bergerak (kendaraan bermotor dan BPKB kendaraan bermotor)

### 6. Analisa Kondisi dan prospek usaha atau condition

Usaha PT Citra Guna Perkasa sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Sejak tahun 2010 sampai 2016 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan mempunyai pelanggan tetap cukup banyak.

Perhitungan kebutuhan didasarkan dari asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi proyeksi kenaikan penjualan yang digunakan dalam perhitungan kredit adalah 117% mengacu pada periode penjualan dari 2013 sampai 2015. Sedangkan rasio yang digunakan adalah menggunakan asumsi DOR dan DOI pada posisi 31 desember 2015 karena DOR dan DOI tahun 2015 lebih mewakili kondisi riil di lapangan sehingga dipakai sebagai dasar untuk perhitungan proyeksi. DOP diasumsikan 4 hari sesuai dengan posisi 31 desember 2015
2. Kebutuhan modal kerja yang diperoleh sebesar Rp. 29.539.255.893,- dikurangi plafond pinjaman bank lain 19 Miliar sehingga diperoleh kredit modal sebesar Rp. 10.539.255.893,- berdasarkan perhitungan diatas dan pertimbangan nilai agunan yang akan dijaminkan. Permohonan PT Citra Guna Perkasa untuk kredit modal kerja sesuai rekomendasi dari pemrakarsa adalah sebesar Rp. 10 Miliar

Setelah MAK selesai saksi, Account Officer dan pemimpin Cabang Memberikan rekomendasi yang berisi :

1. Nama pemohon : PT Citra Guna Perkasa
2. Jenis kredit : kredit modal kerja
3. Bentuk kredit : Pinjaman rekening koran.
4. Valuta : Rupiah.
5. Jumlah usulan kredit sebesar 10.000.000.000
6. Jangka waktu : 12 bulan.
7. Suku bunga kredit 13,5% per tahun.
8. Pengikatan agunan tambahan : atas SHM 812 dan 813 dipasang hak tanggungan perikat 1 sebesar Rp. 8.046.700.000,-

Halaman 350 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM NO 0771 dan 772 dipasang hak tanggungan perikat 1  
Rp. 5.051.900.000,-

9. Agunan pokok : Atas persediaan barang dagangan  
dipasang fiducia sebesar Rp. 10.000.000.000,-

- Bahwa Keberadaan buyer dan supplier sangat memengaruhi untuk dijadikan pertimbangan dalam Analisa kredit karena dari para buyer dan supplier bisa melihat perputaran uang PT Citra Guna Perkasa tersebut sehingga menunjukkan bahwa usaha PT Citra Guna Perkasa tersebut lancer atau sehat.
- Bahwa saksi mendapatkan nomor telpon para buyer dan para supplier dari sdr. Edward.
- Bahwa Saksi bertemu sdr. Edward dalam pertemuan dengan beberapa pebisnis di Semarang tapi mengenai waktu dan tempat lupa, saksi dikenalkan oleh teman saksi. Setelah itu pertemuan tersebut, sdr. Edward menghubungi saksi dan mengatakan kalau akan mengajukan kredit ke BRI Agroniaga melalui PT Citra Guna Perkasa, setelah itu saksi menyampaikan agar menyiapkan dokumen permohonan kredit, hal tersebut saksi sampaikan kepada sdr. Monika bahwa saksi mempunyai calon debitur kemudian sdr. Monika mengatakan kepada saksi agar diproses. Setelah mengajukan permohonan kredit sendiri saksi, sdr. Agus Hartono dan sdr. Edward datang ke kantor menemui sdr. Monika tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Untuk pertemuan selanjutnya antara sdr. Monika dengan sdr. Edward dan sdr. Agus Hartono saksi tidak mengetahuinya. Pada saat memproses permohonan kredit dari PT Citra Guna Perkasa, saksi bersama dengan sdr. Monika dan sdr. Mya Rosii datang ke lokasi usaha PT Citra Guna Perkasa di jalan Seruni Nomor 41.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena dalam KTPnya namanya adalah Edward Setiadi dan dalam legalitas akta dan dokumen lainnya menyebutkan namanya adalah sdr. Edward Setiadi.
- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi dan OTS tempat usaha para buyer dan supplier tetapi hanya melalui telpon karena saksi diperintahkan oleh sdr. Monika untuk klarifikasi melalui telpon dengan alasan karena pak Agus Hartono itu orang kaya, terkenal, anak dari pengusaha rekanan PT Sampoerna.
- Bahwa saksi memang tidak menghubungi semua para buyer dan supplier karena perintah sdr. Monika untuk tidak menghubungi semua

Halaman 351 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



a buyer dan supplier dan disuruh sampling saja. Seingat saksi bersama sdr. Edward pada saat saksi melakukan OTS untuk melihat persediaan PT Citra Guna Perkasa di Cilacap, saksi dipertemukan dengan seseorang yang katanya orang WIKA kemudian saksi diajak ke lokasi usaha PT WIKA.

- Bahwa Saksi hanya melaksanakan perintah pimpinan Cabang (sdr. Monika) untuk melakukan wawancara secara sampling saja.
- Bahwa saksi menghubungi mereka dan jawabannya bahwa mereka membenarkan kalau ada kerjasama dengan PT Citra Guna Perkasa sehingga saksi yakin bahwa keterangan mereka benar.
- Bahwa sebagaimana ketentuan SK Direksi Nomor : SK B.02/Dir.01.03/KK/o4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel pada Ritel Bab IV Proses dan prosedur Persetujuan Kredit ada salah satu kewajiban untuk melakukan wawancara dengan pihak pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon dan keterangan keterangan lain diantaranya melakukan wawancara dan cross check kepada para supplier dan para buyer dan dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara spesifik bahwa klarifikasi kepada pihak lain dengan mendatangi langsung ke lokasi usaha para buyer dan supplier tersebut. Saksi melakukan OTS ke Cilacap, saksi sempat mewawancarai warga sekitar lokasi persediaan milik PT Citra Guna Perkasa dan mendapatkan informasi bahwa persediaan tersebut milik PT Citra Guna Perkasa.
- Bahwa apabila ternyata para supplier dan para buyer tersebut kalau pada kenyataannya tidak ada kerjasama dengan PT Citra Guna Perkasa artinya ada sesuatu fakta yang tidak benar maka saksi tidak akan memberikan rekomendasi untuk layak disetujui permohonan kreditnya dan tidak akan diajukan ke Pusat.
- Bahwa Saksi melakukan wawancara sekitar 2 atau 3 orang tetapi tidak saksi tuangkan dalam Berita Acara Wawancara. Mengenai kegiatan wawancara saksi laporkan kepada pimpinan secara tertulis yang saksi tuangkan dalam Lembar Kunjungan Nasabah.
- Bahwa Saksi melakukan kunjungan ke lokasi persediaan milik PT Citra Guna Perkasa sebanyak 2 kali yaitu yang pertama awal bulan Januari 2016 saksi datang sendiri kelokas persediaan dan bertemu dengan sdr. Edward dan kunjungan yang kedua sekitar akhir bulan J



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anuari 2016 saksi bersama dengan sdr. Agus Roy Butar Butar datan g kelokasi persediaan milik PT Citra Guna Perkasa tersebut.

- Bahwa sebelum saksi mendatangi lokasi quari milik PT Citra Guna Perkasa, saksi menghubungi sdr. Edward dan menanyakan kalau nanti saksi ketemu siapa yang dijawab oleh sdr. Edward nanti bertemu dengan sdr. Atrif dan pada saat saksi bersama dengan sdr. Agus Roy Butar Butar sampai ke lokasi, saksi bertemu sdr. Arif kemudian saksi diajak mengunjungi ke beberapa lokasi quari dan pasir besi yang tempatnya berjauhan dimana lokasi pasir besi didekat pelabuhan Cilacap, pasir besi dan sedikit quari disekitar kawasan industri Cilacap dan ada satu lokasi quari yang jaraknya agak jauh dari kota.
- Bahwa setahu saksi sdr. Arif merupakan pegawai PT Citra Guna Perkasa karena sdr. Edward mengatakan kalau ke quari nanti bertemu dengan sdr. Arif jadi kemungkinan merupakan pegawai PT Citra Guna Perkasa.
- Bahwa saksi menyakini quari tersebut merupakan persediaan milik PT Citra Guna Perkasa dari yang disampaikan oleh sdr. Arif dan sdr. Edward bahwa tanah quari tersebut merupakan bagian dari persediaan milik PT Citra Guna Perkasa. Saksi tidak sampai mengecek kepemilikan tanah quari tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat sarana untuk mengangkut timbunan pasir tersebut. Timbunan tanah yang dekat pelabuhan yang ditumbuhi tanaman memang kelihatan sudah lama tetapi untuk timbunan tanah yang disekitar kawasan industri ada yang masih baru diangkut. Menurut keterangan sdr. Edward bahwa tanah quari tersebut rencananya akan dimuat kepada buyer buyernya tetapi tidak disebutkan buyer nya siapa.
- Bahwa selama ini berkaitan dengan target kredit yang disampaikan ke kantor pusat sehingga kantor mengetahui semua permohonan kredit yang diajukan ke PT BRI Agroniaga salahsatunya adalah permohonan kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa sehingga ketika kami sedang memproses permohonan kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa, sdr. Monika memerintahkan saksi untuk komunikasi dengan kantor Pusat sehingga saksi menghubungi sdr. Agus Roy Butar Butar dan memberitahukan mengenai OTS ke lokasi persediaan milik PT Citra Guna Perkasa di Cilacap apakah akan OTS bersama sama dengan tujuan biar penyusunan MAK antara kantor

Halaman 353 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or Cabang dan kantor Pusat sejalan dan proses kredit lebih cepat dan hal tersebut disetujui oleh sdr. Agus Roy Butar Butar.

- Bahwa Karena menurut saksi nanti sdr. Agus Roy Butar Butar yang akan menyampaikan hasil OTS ke Divisi Pengendalian Resiko Kredit atau bisa juga bagian Divisi Pengendalian Resiko Kredit akan menghubungi saksi dan menanyakan mengenai hal tersebut.
- Bahwa Pertimbangannya karena dari hasil analisa dianggap bahwa PT Citra Guna Perkasa adalah perusahaan yang usahanya lancar dan sehat.
- Bahwa Pertimbangannya karena dari hasil analisa dianggap bahwa PT Citra Guna Perkasa adalah perusahaan yang usahanya lancar dan sehat.
- Bahwa Dalam ketentuan yang ada unit kredit modal kerja, agunan pokok adalah usaha dalam hal ini persediaan atau piutang atau bisa kedua duanya. Pertimbangan cabang hanya mengajukan agunan pokok dalam bentuk persediaan karena wujudnya terlihat dan diharapkan mudah apabila dijual dibanding piutang. Kalau pusat mengajukan agunan pokok adalah persediaan dan piutang. Saksi tidak mengetahui apa alasan pusat mencantumkan piutang sebagai agunan pokok juga. Perbedaan MAK antara cabang dengan Pusat adalah hal wajar.
- Bahwa dari pihak Pusat selalu melakukan komunikasi dengan pihak kantor cabang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal itu dan apa alasan pusat mencantumkan hal tersebut. Mengenai rencana suplai tersebut dalam permohonan kredit tidak dicantumkan secara detail
- Bahwa dari pemrakarsa Cabang tidak melakukan analisa secara mendalam seperti itu kemungkinan pihak Pusat mendapatkan informasi dari pihak debitur sehingga menuangkan mengenai hal tersebut dan hal tersebut juga tidak disampaikan oleh pihak Pusat kepada pihak kantor Cabang.
- Bahwa kami menyakini kebenaran laporan keuangan perusahaan dari hasil audit tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 dari kantor Akuntan Publik (lupa namanya) sedangkan laporan keuangan 31 Desember 2015 masih home statement (belum dilakukan audit).

Halaman 354 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan yang ada, untuk kredit sampai dengan 10 milyar tidak wajib adanya laporan auditet dari KAP.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan untuk permohonan kredidt diata 5 Milyar untuk jaminan tambahan harus dinilai dengan appaisal indep endet atau KJPP.
- Bahwa pada saat proses kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna P erkasa, sdr. Edward menanyakan KJPP yang merupakan rekanan B RI Agroniaga dan saksi sampaikan beberapa KJPP diantaranya Doll y Siregar. Saksi tidak mengetahui proses penilaian KJPP atas agun an yang digunakan PT Citra Guna Perkasa tetapi saksi pernah dihu bungi (entar bertemu atau telpon) yang intinya menanyakan apakah benar aset tersebut akan dijadikan agunan di BRI Agroniaga dan da ya jawab “iya, dan silahkan dilakukan penilaian” Resume hasil penil aian KJPP Dolly Siegar tersebut ada ditujukan ke BRI Agroniaga.
- Hasil penilaian KJPP Dolly Siregar terhadap aset tersebut adalah :
  1. SHM Nomor 812 di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang luas tanahnya 108 meter<sup>2</sup> sedangkan SHM 813 luas tanahnya 162 Meter<sup>2</sup>. Bentuk bangunan 2 lantai, saksi mengukurnya menjadi satu dimana bagian depan untuk cafe dan tempat tinggal sedangkan bagian belakang untuk rumah tinggal dimana luas bangunan seluruhnya 277, 5 M<sup>2</sup> dengan opini nilai sebesar Rp. 8.046.700.000,- (delapan milyars empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
  2. SHM Nomor 771 luas tanahnya 171 M<sup>2</sup> di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Sron dol Semarang dan 772 luas tanah 167 M<sup>2</sup>. Bentuk bangunan 1 ½ lantai digunakan untuk rumah tinggal dan kantor PT Citra Guna Perkasa apa luas bangunan seluruhnya 450 M<sup>2</sup> dengan opini nilai sebesar Rp. 5.051.900.000,- (lima milyar lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengalami perubahan bentuk adalah SHM Nomor 812 dan Nomor 813 di jalan Anggrek I nomor 18 Kelurahan Pekunden S emarang Timur. Pada awal proses pengajuan pinjaman berupa rum ah tinggal berubah menjadi hotel lantai 7. Perubahan bangunan seki tar tahun 2017.
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengaturnya hanya diatur mengen ai larangan menyewakan aset yang diagunkan kepada PT BRI Agro niaga.-

Halaman 355 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hanya saja pernah sdr. Agus Hartono menyampaikan kalau bangunan tersebut akan dibangun.
- Bahwa mengenai asuransi tidak diatur secara jelas. Asuransi untuk agunan berupa tanah dan bangunan milik PT Citra Guna Perkasa adalah asuransi kerugian (kebakaran) pada asuransi Jasa Tania Semarang dengan nilai pertanggungan untuk SHM 812 dan 813 sebesar Rp. 756.700.000,- serta SHM Nomor 771 dan 772 sebesar Rp. 1.671.900,
- Bahwa seingat saksi ada pengajuan sekitar beberapa bulan pencairan kredit sebesar Rp. 10 Milyar, PT Citra Guna Perkasa mengajukan kredit Kembali sebesar Rp. 150 Milyar tetapi kredit yang diajukan tidak disetujui karena disinyalir ada invoice dari salah satu rekanan (BUMN) PT Citra Guna Perkasa yang merupakan tidak sesuai. Permohonan kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa sebesar Rp. 150 Milyar tersebut langsung diajukan ke kantor pusat karena nilai kredit yang diajukan sangat besar dan merupakan kewenangan kantor pusat dan apabila kantor pusat butuh sesuatu maka akan menghubungi kantor Cabang.
- Bahwa pengikatan terhadap agunan pokok berupa persediaan barang dagangan dan piutang usaha dengan fiducia dibawah tangan :
  1. Untuk agunan persediaan diikat melalui perjanjian penyerahan hak milik secara fiducia atas persediaan barang Nomor : 002.FEO/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Monika Okta Dertien selaku Pinca dengan pihak Kedua (Agus Hartono dan Edward Setiadi).
  2. Agunan berupa piutang usaha diikat melalui perjanjian penyerahan hak milik secara fiducia atas Piutang Usaha Nomor : 002.PIU/BR IA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Monika Okta Dertien selaku Pinca dengan pihak Kedua (Agus Hartono dan Edward Setiadi).
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2016 antara sdr. Agus Hartono, sdr. Edward Setiadi dengan sdr. Monika didepan Notaris Raden Ajeng Siti Awalijah Rini Andrijani, SH sebagaimana Akta Notaris Nomor 40 kemudian pencairan kredit pada waktu yang sama yaitu tanggal 26 Februari 2016 yang ditransfer ke rekening PT Citra Guna Perkasa Nomor 031001004208108 sebesar Rp. 10.000.000.0000.

Halaman 356 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari awal bahwa PT Citra Guna Perkasa beralamat di Jl. Bukit Abadi 01 Rt. 01 Rw. 011 Kel. Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, saksi tidak mengetahui kalau ada kantornya di Grobogan.
- Bahwa setelah sebulan pencairan, saksi melihat adanya pengambilan dana di rekening PT Citra Guna Perkasa sehingga saksi melakukan konfirmasi dengan sdr. Agus Hartono mengenai penggunaan dana dan dijawab oleh sdr. Agus Hartono kalau telah melakukan penarikan dana beberapa milyar dan ditransfer ke Bank Mandiri untuk membayar beberapa supplier.
- Bahwa saksi hanya melakukan klarifikasi kepada sdr. Agus Hartono saja dan tidak melakukan cek ke lokasi usahanya dan rekanan dari PT Citra Guna Perkasa.
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan mengenai penarikan dan penggunaan dana kredit sebagaimana tertuang dalam rekening koran tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahuinya bulan September 2016 pada saat melakukan BI Checking yang merupakan bagian dari kegiatan monitoring terhadap debitur yang dilakukan sekitar 6 bulan sekali diketahui ternyata PT Citra Guna Perkasa juga mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri dan sempat saksi tanyakan mengenai hal tersebut kepada sdr. Agus Hartono yang dijawab karena dia ada banyak kebutuhan.
- Bahwa Jatuh tempo kredit pada tanggal 26 Februari 2017. PT Citra Guna Perkasa setiap bulan rutin membayar bunga sebesar Rp.112.500.000,- dan pada saat jatuh tempo pinjaman pokok sebesar 10 M masih belum dilunasi dan setahu saksi PT Citra Guna Perkasa mengajukan permohonan perpanjangan kredit pada tanggal 26 Januari 2017 akan tetapi saksi tidak memproses permohonan perpanjangan kredit tersebut karena saksi mengajukan resign dari PT BRI Agroniaga.
- Bahwa Saksi resmi resign dari PT BRI Agroniaga pada bulan Maret 2017 dengan alasan karena pemahaman saksi mengenai Riba.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kredit PT Citra Guna Perkasa di PT BRI Agroniaga terjadi permasalahan dari informasi sdr. Imanuel yang katanya tidak bisa membayar bunga sedangkan informasi setelah itu saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 357 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai kerja secara freeland dengan sdr. Agus Hartono pertengahan tahun 2017 sampai 2018 tanpa menyebutkan bekerja di perusahaan apa. pada waktu itu hanya disuruh oleh sdr. Agus Hartono untuk melakukan studi bisnis Kelapa Sawit di Jakarta dan Banjarmasin tetapi tidak direalisasikan kemudian pada akhir tahun 2017 saksi diangkat sebagai direktur PT. SBCON Pratama di Demak yang merupakan produksi Hebel dan saat ini perusahaannya mengalami pailit. Saat ini saksi mempunyai usaha sendiri yaitu budidaya tanaman hias.
- Bahwa awalnya yang waktu dan tempat saya lupa namun sebelum pencairan kredit, oleh karena masih ada data yang kurang sehingga saya meminta kepada saudara Edward Setiadi data supplier dan data buyer PT. Citra Guna Perkasa dan saat itu saudara Edward Setiadi memberikan data tertulis Buyer dan supplier PT. Citra Guna Perkasa. saksi meminta data supplier dan data buyer kepada saudara Edward Setiadi karena saudara Edward Setiadi lah yang memegang data Buyer dan Supplier PT. Citra Guna Perkasa dan saudara Edward Setiadi lah yang sering berkomunikasi dengan saya.
- Bahwa pengikatan fidusia di bawah tangan yang dibuat oleh bagian hukum Kantor Cabang BRI Agro Semarang yang ditanda tangani oleh Agus Hartono dan Edward Setiadi selaku Pihak kedua dan saudara Monika Okta Dertien selaku Pihak Pertama berdasarkan perintah putusan kredit yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat, seingat saya yang tanda tangan dalam putusan tersebut adalah Pak Zuhri dan Pak Sahala.
- Bahwa sebelum pencairan kredit saksi pernah mendatangi alamat dari kedua aset tersebut yaitu yang berlokasi di Jalan Seruni dan di jalan Anggrek. Untuk yang di jalan Anggrek waktu itu masih dalam bentuk rumah tinggal. Setelah pencairan saksi tidak secara spesifik mengontrol aset tersebut, saksi hanya sesekali lewat di jalan Anggrek dan jalan seruni saja.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu perubahan bentuk aset milik PT. Citra Guna Perkasa yang terletak di jalan Anggrek, selama saksi memegang kredit PT. Citra Guna Perkasa hingga saksi resign awal tahun 2017 tidak ada permohonan untuk perubahan bentuk aset.
- Bahwa monitoring dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke kantor PT Citra Guna Perkasa yang terletak Di Jalan Seruni No. 41,

Halaman 358 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penggunaan kredit biasanya monitoring dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada Sdr. Agus Hartono, terkait dengan penggunaan dana tersebut seingat saya, saya waktu itu melihat dana di transferkan ke rekening PT. Citra Guna Perkasa yang berada di rekening Bank Mandiri, kalau tidak salah senilai antara 8 atau 9 Milyar. Setelah itu saksi melakukan konfirmasi kepada Sdr. Agus Hartono untuk mendapatkan kejelasan penggunaan uang tersebut, dan disampaikan oleh Agus Hartono bahwa uang tersebut digunakan untuk pembelian persediaan barang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan PT Citra Guna Perkasa dengan PT Artha Jaya Informatika.
- Bahwa setahu saksi, PT. Arta Jaya Informatika tidak tercantum sebagai buyer ataupun supplier dalam MAK yang saksi buat.
- Bahwa karena kredit tersebut adalah rekening Koran sehingga debitur tidak wajib memberikan data-data berupa dokumen pendukung penggunaan kredit yang ada di BRI AGRO.
- Bahwa awal tahun 2017 saya resign dari BRI Agro kemudian saksi melakukan bisnis sendiri. Kemudian selang beberapa bulan setelah saksi resign saksi bertemu dengan Agus Hartono, dan Agus Hartono menawarkan saya untuk bekerja melakukan survey Kebun Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan dan saksi menyanggupi. Selanjutnya saksi melakukan survey di daerah Batu Licin Kalimantan Selatan selama kurang lebih 6 bulan dan kemudian akhirnya Agus Hartono tidak jadi usaha di Kebun Kelapa Sawit. Setelah tidak jadi usaha Kelapa Sawit kemudian saya diminta Agus Hartono untuk menjadi Direktur PT. S BCon dan saksi menerimanya.
- Bahwa yang saksi ingat saat itu di tahun 2015 atau 2016 saksi berkomunikasi dengan Agus Roy Butar butar saat itu ada pembicaraan untuk melakukan on the spot ke Cilacap, seingat saksi menayakan kepada Agus Roy Butar Butar kapan Mau OTS ke Cilacap, dan di jawab nanti di agendakan. saksi lupa siapa yang menginisiatif untuk OTS ke Cilacap. Saat waktu yang telah ditentukan oleh Agus Roy Butar-butar, Agus Roy Butar Butar datang ke Semarang kemudian saksi lupa apakah langsung hari itu ke Cilacap atau esok harinya. Saat perjalanan ke Cilacap Agus Roy Butar butar di damping oleh saya. Saat setelah ada permintaan OTS ke Cilacap oleh Agus Roy Butar butar kemudian saya menghubungi saudara Edward Setiadi menyampaikan

Halaman 359 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an bahwa akan di lakukan OTS oleh pihak kantor pusat dan saudar  
a Edward Setiadi menyampaikan bahwa nanti bertemu dengan saud  
ara Arif dan saksi di beri nomor telepon saudara Arif. Kemudian saat  
perjalanan ke Cilacap saya menghubungi saudara Arif menyampaika  
n saksi perjalanan ke Cilacap dan janji bertemu dimana. Sesamp  
ainya di Cilacap kemudian saksi menelepon saudara Arif dan saud  
ra Arif datang menemui saksi dan saksi mengikuti mobil saudara Arif  
menuju sebuah rumah. Dan di rumah tersebut mengobrol sebentar  
dan lanjut ke lokasi persediaan pasir besi. Seingat saksi, saksi dan A  
gus Roy Butar butar di Cilacap hanya sehari dan sorenya kami balik  
ke Semarang.

Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi

38. **MONICA OKTA DERTIEN**, Banyuwangi, 43 tahun / 24 Oktober 1979, P  
erempuan, Indonesia, Dusun Krajan Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Tembo  
krejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Kristen, karyawan S  
wasta, Sarjana, pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat Pendidikan :
  1. SD Katholik Kecamatan Muncar lulus tahun 1991.
  2. SMP Katholik Kecamatan Muncar lulus tahun 1994
  3. SMAN 2 Kabupaten Banyuwangi lulus 1997
  4. Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran lu  
lus tahun 2001
- Riwayat pekerjaan :
  1. Tahun 2001 sampai tahun 2010 menjabat sebagai Teller dan  
Customer Service di PT BRI Kusuma Bangsa kantor Cabang  
Surabaya.
  2. Awal tahun 2011 menjabat sebagai Manajer Pemasaran BRI A  
groniaga Tbk Kantor Cabang Semarang.
  3. Tahun 2013 sampai tahun 2015 menjabat sebagai pimpinan C  
abang PT BRI Agroniaga Tbk Kantor Cabang Bandung.
  4. Tahun 2016 Menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT BRI Agro  
niaga Tbk Kantor Cabang Semarang.
  5. Sekitar bulan Februari 2017 tersangka mengundurkan diri dari  
PT BRI Agroniaga Tbk.
- Bahwa riwayat keluarga:




Ayah : Hariyono.

Ibu : Harwini Arie.

Saudara kandung : Henfry Michael.

Saksi menikah tahun 2015 dengan sdr. Daniel dan kami berpisah pada tahun 2022 dan tidak mempunyai anak.

- Bahwa Harta Kekayaan Bergerak : Tidak ada
- Harta Kekayaan yang Tidak Bergerak : Tidak ada.
- Bahwa Struktur organisasi PT. BRI Agro Kantor Cabang Semarang tahun 2016 :



Pemimpin Cabang : Monica Okta Dertien.

Manajer Pemasaran : Mya Rosie Nuraini, ST .

Account Officer : Agung Setiadi.

Funding Officer : Swasti Retno.

Resident Auditor : -

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pimpinan Cabang adalah Surat Keputusan Direksi tapi saksi lupa Nomor dan tanggalnya  
Tupoksi sebagai Pimpinan Cabang adalah :
  1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Kantor Cabang baik melakukan monitor pinjaman ataupun dana pihak ketiga.
  2. Melakukan ekspansi kredit dimana ekspansi kredit keputusan terdapat antara 1,5 M sampai 2 M.
  3. Mencari ekspansi dana dari pihak ketiga berupa tabungan, deposito dll.
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia. PT. BRI (konvensional) salah satu sumber modalnya dari pemerintah sedangkan sum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber modal untuk PT. BRI Agro berasal dari PT BRI (konvensional) yang berasal dari dana keuntungan tetapi lupa prosentasinya dan dana dari pihak ketiga.

- Bahwa Jenis jenis fasilitas kredit di pada PT. BRI Agro :
  - Berdasarkan Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel :
  - a. Berdasarkan tujuan penggunaan, kredit ritel terdiri atas :
    1. Kredit Modal Kerja (KMK) yang terdiri :
      - a. Kredit Modal Kerja rekening koran : Proses pencairannya revolving (debitur menarik kredit lalu mengembalikan Kembali tanpa ada jadwal pembayaran angsuran)
      - b. Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap angsuran (PTA) : pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal.
      - c. Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap regular (PTR) : pencairan kreditnya harus menggunakan SPK atau Purchase Order).
    2. Kredit Investasi (KI).
    3. Kredit Konstruksi dan Konstruksi Pengembang.
    4. Kredit Program.
    5. Kredit dengan agunan kas (fully cash collateral), dll.
  - b. Berdasarkan jangka waktu terdiri dari :
    1. Kredit jangka pendek.
    2. Kredit jangka Menengah.
    3. Kredit jangka Panjang.
  - Sesuai Surat Edaran Nomor : B.05/SE/DIR.01.03/KK/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 mengatur mengenai kredit karyawan tetap.
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa pernah mengajukan kredit modal kerja di PT. BRI Agro Kantor Cabang Semarang pada tanggal 11 Januari 2016 dengan jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp. 10 Milyar .
- Bahwa Dalam mengajukan permohonan Kredit ke PT BRI Agroniaga Tbk, dokumen yang diserahkan oleh PT Citra Guna Perkasa adalah :
  1. Syarat Pendirian perusahaan persero

Halaman 362 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rekening Koran Perusahaan dalam kurun 1 sampai 2 tahun terakhir.

- Bahwa Agus Hartono selaku Direktur sedangkan sdr. Edward Setiadi sebagai komisarisnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama sebenarnya Edward Setiadi karena setahu saksi pada saat pengajuan Namanya Edward Setiadi.
- Bidang Usaha PT Citra Guna Perkasa adalah perdagangan material bangunan dan tujuan mengajukan kredit untuk modal kerja.
- Bahwa sebelum PT Citra Guna Perkasa mengajukan kredit saksi belum pernah bertemu dengan pihak PT Citra Guna Perkasa akan tetapi saat PT Citra Guna Perkasa mengajukan kredit saksi bersama dengan sdr. Mya Rossi dan sdr. Agung bertemu dengan sdr. Edward dan sdr. Agus Hartono di kantor PT Citra Guna Perkasa di Jalan Bukit Abadi No. 1 Ngesrep Banyumanik, untuk menggali informasi seberapa besar usahanya untuk dinilai apakah layak untuk diberikan kredit. saksi 3 kali bertemu dengan sdr. Agus Hartono dan sdr. Edward Setiadi di kantor PT Citra Guna Perkasa akan tetapi saksi selalu dengan teman baik sdr. Mya Rossi atau sdr. Agung Setiadi Sedangkan sdr. Agus Hartono dan sdr. Edward Setiadi pernah datang ke kantor BRI Agroniaga menemui tersangka terkait dengan pinjaman yang diajukan.
- Bahwa Kronologi pemberian kredit kepada PT. Citra Guna Perkasa :
  - o Sekitar akhir bulan Desember 2015 sdr. Agung Setiadi menyampaikan rencana kerja salah satunya bahwa akan ada permohonan kredit dari PT Citra Guna Perkasa.
  - o Pada tanggal 11 Januari 2016 ada permohonan kredit modal kerja dari PT. Citra Guna Perkasa.
  - o Sekitar 2 hari kemudian pimpinan cabang memberikan disposisi kepada Manajer pemasaran dan Account Officer agar dilengkapi datanya.
  - o saksi bersama Manajer pemasaran dan Account Officer melakukan kunjungan ke kantor PT Citra Guna Perkasa untuk meminta kelengkapan dokumen dan pada saat itu bertemu sdr, Agus Hartono selaku Direktur dan sdr. Edward selaku komisaris.
  - o AO dan Manajer pemasaran melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, BI Checking dan hasilnya baik.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Membuat Memorandum Analisis Kredit dengan data kelengkapan dokumen yang telah diberikan kepada kami .
- o Melakukan survey agunan, pada saat itu agunan yang diberikan adalah :
  - o Tanah bangunan status SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Agus Hartono di jalan Anggek No. 1 Pekunden Semarang.
  - Tanah bangunan SHM Nomor 771 dan 772 atas nama Agus Hartono di Perumahan Villa Mas Jl. Bukit Seruni Srandol Semarang.
- o Penilaian agunan dilakukan oleh KJPP Dolly Siregar yang sudah mempunyai kerjasama dengan PT BRI Agroniaga tbk.
- o Melakukan OTS ke persediaan PT Citra Guna Perkasa di Cilacap oleh sdr. Agung Setiadi.
- o Setelah data lengkap kemudian MAK Nomor 0310002/MAK Semarang/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang dilengkapi laporan keuangan perusahaan, KJPP Agunan, hasil kunjungan oleh AO terdokumentasi dalam foto.
  - a. MAK yang disusun berisi rekomendasi :
    1. Nama pemohon : PT Citra Guna Perkasa
    2. Jenis kredit : kredit modal kerja
    3. Bentuk kredit : Pinjaman rekening koran.
    4. Valuta : Rupiah.
    5. Jumlah usulan kredit sebesar 10.000.000.000
    6. Jangka waktu : 12 bulan.
    7. Suku bunga kredit 13,5% per tahun.
    8. Pengikatan agunan tambahan : atas SHM 812 dan 813 dipasang hak tanggungan perikat 1 sebesar Rp. 8.046.700.000,-
    9. SHM NO 0771 dan 772 dipasang hak tanggungan perikat 1 Rp. 5.051.900.000,-
    10. Agunan pokok : Atas persediaan barang dagangan dipasang agunan fiducia sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- o Sebelum MAK dikirim ke pusat, saksi menghubungi sdr. Novel selaku Kelapa Divisi Ritel dan Konsumer terkait pengajuan kredit dari PT Citra Guna Perkasa.
- o MAK dengan nomor 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang ditanda tangani sdri. Mya Rossi selaku Manaj

Halaman 364 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- er pemasaran, sdr. Agung Setiadi selaku Account Officer dan pe-  
mimpin Cabang tersebut dikirim ke divisi ritel dan konsumen ke-  
mudian didisposisi kepada Account Officer divisi Ritel untuk dipro-  
ses dan dianalisis kembali yang akan dituangkan dalam MAK .
- o Sdr. Novel bersama dengan sdr. Agus Roy Butar Butar melakukan kunjungan ke kantor PT Citra Guna Perkasa dengan didampingi saksi dan sdr. Agung Setiadi, di kantor PT Citra Guna Perkasa bertemu dengan sdr. Agus Hartono dan sdr. Edward Setiadi.
  - o Pada saat proses MAK, account officer Divisi ritel (sdr. Agus Roy Butar Butar) dan account officer cabang (sdr. Agung Setiadi) melakukan kunjungan ke tempat persediaan (tanah quari di Cilacap).
  - o Setelah MAK divisi Ritel selesai dan ditanda tangani oleh Account Officer, Kepala Grup dan Kepala Divisi Ritel dan konsumen dengan Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016.
  - o MAK dari kantor cabang juga dikirim ke Divisi pengendalian resiko kredit untuk analisis kembali (tidak melakukan kunjungan ke Perusahaan) selanjutnya dituangkan dalam MARK (Memorandum Analisis Resiko Kredit) Nomor : 025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
  - o saksi tidak mengetahui proses komite kredit dan setahu saksi ada putusan kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh direktur Bisnis (Zuhri Anwar) dan direktur PRK dan Pendanaan (Sahala manalu).
  - o Proses selanjutnya sampai pencairan kredit yaitu saksi memberi tahu AO (Agung Setiadi) dan Manajer Pemasaran (Mya Rossi) juga ADK (Yosep) untuk menyiapkan perjanjian kredit dan kelengkapan dokumen pencairan kredit.
  - o Mengirim Surat Penawaran Putusan Kredit ke PT Citra Guna Perkasa yang ditandatangani oleh saksi selaku Pinca
  - o Perjanjian kredit tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku pinca, sdr, Agus Hartono, sdr. Edward Setiadi dan sdri. Vanesaa (istri Agus Hartono)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Dana dicairkan dengan ditransfer ke nomor rekening PT Citra Guna Perkasa dengan Nomor rekening : 031001004208108 sebesar 10 M.

- Bahwa Pada saat MAK dimajukan ke saksi, saksi memanggil mereka dan menanyakan apakah sdr. Mya Rossi selaku Manajer dan sdr. Agung Setiadi melakukan klarifikasi kepada para buyer dan para supplier dan mereka menerangkan kalau sudah melakukan klarifikasi secara by phone karena klarifikasi by phone diperbolehkan.
- Bahwa Informasi dari sdr. Agung Setiadi berasal dari sdr. Agus Hartono dan sdr. Edward Setiadi.
- Bahwa kantor Pusat minta data ke Cabang dan yang memberikan data piutang usaha adalah AO.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk tidak melakukan OTS kepada Buyer dan Supplier, perintah saksi kepada AO (Agung Setiyadi) yaitu supaya mengecek data yang dikirim PT. CGP untuk dikonfirmasi semua (tanpa sampling) yaitu melalui telpon dan bila diperlukan bisa melalui OTS bila satu Kota (aturannya/ Daftar Uraian Jabatan tidak ada di BRI Agro untuk OTS langsung hanya melalui telpon untuk memastikan buyer/ Supplier), bahwa saksi kenal dengan sdr. Agus Hartono melalui sdr. Agung Setiyadi (AO), bahwa saksi juga tidak tahu kalau sdr. Agus Hartono merupakan keluarga Sampurna (seuai MAK Cabang).
- Bahwa keberadaan buyer dan supplier sangat memengaruhi untuk dijadikan pertimbangan dalam Analisa kredit karena dari para buyer dan supplier bisa melihat perputaran uang PT Citra Guna Perkasa tersebut sehingga menunjukkan bahwa usaha PT Citra Guna Perkasa tersebut lancar atau sehat.
- Bahwa sebagaimana MAK Nomer 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016, terdapat 6 Buyer dana dari 6 Buyer tersebut saksi sudah melaksanakan ketentuan tersebut dengan sampling melalui telephone yaitu 1 orang perempuan bernama Siti akbar (berkah abadi) lokasi di Semarang, dimana nomor handphone tersebut diperoleh dari sdr. Agus Hartono (Pemohon Kredit) dalam konfirmasi tersebut saksi peroleh informasi bahwa benar ada hubungan bisnis antara Berkah abadi dengan PT. CGP (sdr. Agus Hartono) sebagai buyer Material Pasir dan Batu dengan nominal saat ini saksi lupa.

Halaman 366 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ternyata para supplier dan para buyer tersebut kala u pada kenyataannya tidak ada kerjasama dengan PT Citra Guna Perkasa artinya ada sesuatu fakta yang tidak benar maka saksi tidak akan memberikan rekomendasi untuk layak disetujui permohonan kreditnya dan tidak akan diajukan ke Pusat.
- Bahwa sdr. Agung Setiyadi melaporkan kepada saksi bahwa semua terVerifikasi (semua suplier itu betul dan berkerjasama dengan P T. CGP) melalui telpon tanpa OTS adapun dalam BRI agro tidak ada dokumen Berita Acara Klarifikasi Buyer/ Supplier, adapun semua verifikasi Buyer/ supliyer langsung dituangkan dalam dokumen MAK yang disusun oleh pemrakarsa Kredit (Pinca, MP dan AO).
- Bahwa Dalam Bri Agro pihak pemohon kredit diwajibkan melaporkan n 2 sampai 3 tahun terakhir neraca keuangan Perusahaan secara audit (public accountant) dan seingat saksi PT. CGP sudah melampirkan laporan Keuangan dua tahun terakhir (2014 dan 2015) .
- Saksi mengetahui terkait Dokumen laporan Neraca keuangan PT. CGP tersebut, seingat tersangka pada saat menyerahkan MAK ke BRI agro pusat, dokumen Neraca Keuangan PT. CGP secara Audit diusulkan dikarenakan hasil audit tertanggal 16 Mei 2016 maka dapat saksi sampaikan neraca keuangan tersebut diusulkan (setelah kredit cair), dan hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan BRI agro karena kami sudah memVerifikasi keuangan dari pihak debitur melalui data keuangan PT. CGP satu tahun terakhir yang diserahkan oleh sdr. Agus Hartono.
- Bahwa yang dapat dijadikan agunan untuk pemberian Kredit Modal kerja adalah
  - a. Agunan pokok yang terdiri dari persediaan (barang yang dalam usaha nasabah tersebut) dan piutang.
  - b. Agunan tambahan : asset tetap (sertifikat pemilik dan SHGB) dan asset bergerak (kendaraan bermotor dan BPKB kendaraan bermotor).
- Bahwa sesuai dengan aturan Bank Bri Agro untuk agunan Pokok harus keduanya yaitu persediaan dan piutang usaha.
- Bahwa sesuai dengan dokumen MAK yang dibuat oleh kami (Pemrakarsa kredit) persediaan yang yang diagunkan yaitu : berupa persediaan barang dagangan besi dan semen yang disimpan di Kawasan Industri Cilacap Jawa Tengah, dan saat itu sudah dilakukan OTS dan

Halaman 367 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gsung dengan AO Cabang (agung Setiyadi) dan AO Pusat (sdr. Roy Butar butar), dimana OTS tersebut dilakukan sebelum kami (pemrak arsa kredit) menyusun MAK Kantor Cabang saksi jelaskan secara t erperinci sebagai berikut: saat itu saksi melalui telpon menghubungi bapak Novel Rajaguguk (BRI agroniaga pusat Kepala Divisi Ritel dan Konsumen) saksi memberitahukan ada nasabah baru PT. CGP sedang dalam proses pengajuan dengan bisnisnya, kemudian saat itu bapak Novel Rajaguguk (BRI agroniaga pusat Kepala Divisi Ritel dan Konsumen) mengarahkan agar OTS/ survey dilakukan bersama – sama antara AO pusat dengan AO Cabang, dari arahan tersebut maka kami pihak Cabang tidak pernah melakukan OTS ke Cilacap terlebih dahulu namun menunggu kedatangan dari AO Pusat, dan MAK Kantor Cabang disusun setelah adanya OTS/ Survey bersama (antara AO Pusat dengan AO Cabang), jadi dokumen MAK Kantor Cabang dikirimkan setelah OTS/ Survey di Cilacap.

- Bahwa OTS/ Survey bersama dilakukan di BRI .
- Bahwa benar diletakkan jaminan Fiducia dibawah tangan sebagaimana Dokumen Perjanjian Penyerahan Hak milik Negara Secara Fiducia atas Persediaan Barang Nomor : 002.FEO/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016 dan Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Piutang Nomor : 002.PIU/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016, dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi selaku Pinca dengan sdr. Agus Hartono dan Sdr. Edward Setiadi yang ditandatangani di Kantor Cabang BRI Agroniaga (ada dokumentasi di Kantor Cabang BRI Agroniaga Semarang) .
- Bahwa agunan tambahan oleh PT Citra Guna Perkasa dalam mengajukan kredit pada PT BRI Agroniaga Tbk adalah tanah dan bangunan, jelaskan pihak Appraisal yang ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap agunan tambahan tersebut.
- Bahwa Teknis yang terjadi di BRI Agroniaga, untuk pinjaman diatas 5 milyar rupiah maka harus menggunakan penilaian KJPP/ Independen, untuk kredit PT. CGP saat itu KJPP yang ditunjuk adalah Doli Siregar dan rekanan, KJPP Doli Siregar merupakan KJPP rekanan BRI dan BRI Agroniaga.
- Bahwa KJPP yang ditunjuk adalah KJPP yang merupakan rekanan dari BRI dan BRI agroniaga.

Halaman 368 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama sdr. Agung Setyadi dan sdr. Mya Rossi (Manajer Pemasaran) Menyusun Memorandum Analisa Kredit berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh PT Citra Guna Perkasa yaitu :
  - a. Legalitas usaha.
  - b. Daftar persediaan dan piutang.
  - c. Daftar buyer dan supplier
  - d. Mutasi rekening selama 1 tahun sejak bulan Januari 2015 sampai Desember 2015.
  - e. Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015.
  - f. Copy Sertifika untuk agunan tambahan SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Ragil (dalam proses baliknama menjadi agas Hartono).
  - g. Copy SHM Nomor 771 dan Nomor 772 atas nama Agus Hartono. Dari dokumen yang diterima kami Menyusun MAK sebagaimana Berdasarkan Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua diatur mengenai Jenis Bisnis Ritel kami menuangkan dalam MAK yaitu
    - 1. Analisis Watak atau karakter.

PT Citra Guna Perkasa tidak termasuk dalam daftar hitam BII dan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi dan data data usaha yang dibutuhkan bank. PT Citra Guna Perkasa merupakan nasabah pinjaman di bank Mandiri, Artha Graha dan BTPN.
    - 2. Analisis Kemampuan atau Capacity.
      - a. Aspek Manajemen.

Manajemen perusahaan PT Citra Guna Perkasa dikenal langsung oleh sdr. Agus Hartono selaku direktur. Masing masing bidang dalam perusahaan telah ada pembagian tugas dan target masing masing sehingga tidak ada kendala dalam menjalankan operasional perusahaan.
      - b. Aspek Produksi.

PT Citra Guna Perkasa menyuplai bahan bangunan ke proyek proyek pemerintah dan swasta serta menyuplai ke beberapa pabrik semen ke Indonesia.

Halaman 369 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan bangunan yang dipasarkan oleh PT Citra Guna Perkasa antara lain : Pasir, pasir besi, batu split, batu be lah dll. Rata rata para supliyer sudah bekerjasama dengan PT Citra Guna Perkasa lebih dari 3 tahun dan selama menjalin Kerjasama tidak terdapat masalah pembayaran oleh Pt Citra Guna Perkasa. PT Citra Guna Perkasa senantiasa tepat waktu dalam melakukan pembayaran.

c. Aspek Pemasaran

Rata rata pelanggan PT Citra Guna Perkasa adalah kontraktor pemerintah dan pabrik semen di Indonesia. Rata rata para pelanggan sudah menjalin Kerjasama dengan PT Citra Guna Perkasa adalah 2 sam[ai 3 tahun. Sistem pembayaran dari pelanggan kebanyakan tempo dengan rata rata pembayaran 2 sampai 3 bulan.

d. Aspek Sumber Daya Manusia

PT Citra Guna Perkasa telah memiliki struktur perusahaan yang terkoordinasi jobdiscription yang telah ditentukan hingga saat ini PT Citra Guna Perkasa memiliki 120 orang tenaga karyawan yang terdiri dari bagian keuangan dan staf pemasaran, tenaga lapangan dll.

e. Aspek Finansial.

Dari hasil rekapitulasi mutasi rekening PT Citra Guna Perkasa , Edward Setiadi dan Agus Hartono jumlah rata rata tranterangka kredit 40.697.876.169,-

Dan tranterangka debet 40.966.694.271,- Sebagian besar tranterangka menggunakan rekening mandiri baik untuk pembayaran supliyer maupun pembayaran dari pelanggan. Tranterangka rata rata perbulan pada rekening mandiri adalah 85% sedangkan 15% tranterangka melalui cek by cek dan tunai.

d. Analisis laporan keuangan

Dari laporan keuangan 31 Desember 2013, 31 desember 2014 dan 31 desember 2015, kondisi usaha PT Citra Guna Perkasa masih baik tercermin dari peningkatan sales dari tahun ke tahun rata rata sebesar 17%. Likuiditas pada posisi 31 desember 2015 mengalami penurunan h

Halaman 370 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini disebabkan pada posisi desember 2015 PT Citra Guna Perkasa mendapatkan tambahan hutang bank. Cash Rasio pada posisi 31 desember 2015 sebesar Rp. 525%. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan PT Citra Guna Perkasa tergolong cukup liquid yaitu perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas tercermin dari angka debt equity ratio menunjukkan bahwa komposisi hutang dan modal masih dalam kewajaran DER PT Citra Guna Perkasa masih dalam batas aman dibawah 150%.

Profitabilitas Net profit margin PT Citra Guna Perkasa dari tahun ke tahun dinilai masih stabil sehingga masih wajar sesuai dengan perkembangan usahanya.

Aktivitas, rata-rata DOR atau perputaran piutang PT Citra Guna Perkasa berada dalam batas wajar yaitu 108 hari, PT Citra Guna Perkasa memberikan sistem pembayaran secara kredit bagi para pelanggannya dengan jangka waktu sekitar 4 bulan. Perputaran persediaan PT Citra Guna Perkasa berkisar 13 hari. Hal ini masih wajar karena PT Citra Guna Perkasa harus mempunyai persediaan bahan baku yang cukup untuk memenuhi pesanan dan harga bahan baku tergolong fluktuatif. Perputaran hutang PT Citra Guna Perkasa sekitar 4 hari pembayaran kepada supplier cenderung cash karena diharapkan PT Citra Guna Perkasa akan senantiasa mendapatkan pasokan barang secara kontinyu.

### 3. Analisis Modal atau Capital.

Laba yang ditahan dari keuntungan usaha PT Citra Guna Perkasa untuk tahun-tahun sebelumnya digunakan sebagai tambahan modal usaha.

Nilai DER perusahaan pada 31 desember 2015 menunjukkan angka 15% artinya posisi hutang perusahaan masih dapat dicover dengan seluruh modal yang dimiliki. Komposisi aktiva tetap dan aktiva lancar lebih banyak pada aktiva lancar karena PT Citra Guna Perkasa lebih banyak menginvestasikan keuntungan dalam bentuk aktiva lancar (persediaan dan piutang).

Halaman 371 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Analisis agunan / Collateral.
  - a. Agunan pokok yang terdiri dari persediaan (barang yang dalam usaha nasabah tersebut) dan piutang.
  - b. Agunan tambahan : asset tetap (sertifikat pemilik dan S HGB) dan asset bergerak (kendaraan bermotor dan B PKB kendaraan bermotor
5. Analisa Kondisi dan prospek usaha atau condition  
Usaha PT Citra Guna Perkasa sudah berjalan kurang lebih 5 tahun .sejak tahun 2010 sampai 2016 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan mempunyai pelanggan tetap cukup banyak.

Perhitungan kebutuhan didasarkan dari asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi proyeksi kenaikan penjualan yang digunakan dalam perhitungan kredit adalah 117% mengacu pada periode penjualan dari 2013 sampai 2015.. Sedangkan rasio yang digunakan adalah menggunakan asumsi DOR dan DOI pada posisi 31 Desember 2015 karena DOR dan DOI tahun 2015 lebih mewakili kondisi riil di lapangan sehingga dipakai sebagai dasar untuk perhitungan proyeksi. DOR diasumsikan 4 hari sesuai dengan posisi 31 Desember 2015
2. Kebutuhan modal kerja yang diperoleh sebesar Rp. 29.539.255.893,- dikurangi plafond pinjaman bank lain 19 Miliar sehingga diperoleh kredit modal sebesar Rp. 10.539.255.893,- berdasarkan perhitungan diatas dan pertimbangan nilai agunan yang akan dijaminkan. Permohonan PT Citra Guna Perkasa untuk kredit modal kerja sesuai rekomendasi dari pemrakarsa adalah sebesar Rp. 10 Miliar  
Setelah MAK selesai saksi, Account Officer dan pemimpin Cabang Memberikan rekomendasi yang berisi :
  1. Nama pemohon : PT Citra Guna Perkasa
  2. Jenis kredit : kredit modal kerja
  3. Bentuk kredit : Pinjaman rekening koran.
  4. Valuta : Rupiah.
  5. Jumlah usulan kredit sebesar 10.000.000.000
  6. Jangka waktu : 12 bulan.
  7. Suku bunga kredit 13,5% per tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengikatan agunan tambahan : atas SHM 812 dan 813 di pasang hak tanggungan perikat 1 sebesar Rp. 8.046.700.000,-

SHM NO 0771 dan 772 dipasang hak tanggungan perikat 1 Rp. 5.051.900.000,-

9. Agunan pokok : Atas persediaan barang dagangan dipasang fiducia sebesar Rp. 10.000.000.000,-

- Bahwa berdasarkan dokumen MAK dengan nomor 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016, saksi menandatangani dokumen MAK ditanggal 29 Januari 2016 dan semua persyaratan dokumen sudah saksi kroscek sudah lengkap diantaranya dokumen KJPP, terkait penyerahan resume penilaian agunan tertanggal 21 Januari 2016 yang mengetahui adalah sdr. Agung setiadi dan sdri Mya Rossie.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-54290.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 8 November 2011 yang menerangkan bahwa PT Citra Guna Perkasa berkedudukan di Grobogan , Setahu saksi dari awal bahwa PT Citra Guna Perkasa beralamat di Jl. Bukit Abadi 01 Rt. 01 Rw. 011 Kel. Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dan saksi memastikan alamat PT. CGP dari Surat Permohonan kredit tanggal 11 Januari 2016 dan saksi OTS langsung bertiga (saksi, sdr. Agung setadi dan sdri. Mya Rossie) .
- Bahwa saksi meyakini kebenaran dari dokumen dan data yang disampaikan pihak debitur dan dituangkan dalam Analisa kredit dengan cara saksi sudah melakukan kroscek Salah satu buyer melalui telpo n, sebelum menyusun MAK Pemrakarsa sudah dilakukan OTS bersama (AO Pusat dan AO Cabang) ke Cilacap (penyimpanan persediaan), saksi meminta agunan fix asset ke sdr. Agus Hartono berupa tempat tinggal tetapi ditolak oleh sdr. Agus Hartono, kemudian saksi meminta agunan Kantor PT. CGP Plus saksi meminta jaminan tambahan yang lain yang kemudian diserahkan agunan bangunan di Jl. Anggrek.
- Sebagai Pinca dalam hal ini untuk Kredit diatas 1.5 milyar rupiah saksi berkedudukan sebagai pemrakarsa kredit maka saksi berkewajiban untuk memeriksa semua dokumen untuk meyakini kebenaran dari dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dan ha

Halaman 373 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tersebut sudah saksi laksanakan sesuai dengan SOP Bank Bri Agroniaga, terkait peraturan ketentuan / SOP Bank Bri agroniaga saksi sudah lupa karena saksi sudah resign sejak tahun 2017.-

- Bahwa setahu saksi pihak Divisi Pengendalian Resiko Kredit melakukan klarifikasi langsung ke para buyer dan supplier dari PT. Citra Guna Perkasa (Kantor Pusat) sudah melakukan Klarifikasi langsung ke para Buyer dan Supplier PT. CGP sebagaimana Dokumen MAK Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 halaman 7, disebutkan kantor Pusat dilakukan Cross Chek via Phone.
- Bahwa kalau usulan kami sebagai pemraksa kredit yaitu dilakukan pengikatan Fiducia terhadap agunan pokok berupa persediaan barang dagangan akan tetapi dikarenakan Keputusan Kantor pusat bahwa dilakukan pengikatan terhadap persediaan barang dagangan serta piutang usaha secara fiduci dibawah tangan maka kami sebagai Pihak Kantor Cabang hanya sebagai pelaksana Keputusan Kredit, sehingga apabila keputusan kredit dilakukan fiducia dibawah tangan maka tidak perlu dilakukan pendaftaran, ada ketentuan terkait pelaksanaan hal tersebut.
- Pengikatan terhadap agunan pokok berupa persediaan barang dagangan dan piutang usaha mengikuti Putusan Kredit dari Pusat yaitu pengikatan Fiducia dibawah tangan:
  1. Untuk agunan persediaan diikat melalui perjanjian penyerahan hak milik secara fiducia atas persediaan barang Nomor : 002.FE O/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Monika Okta Dertien selaku Pinca dengan pihak Kedua (Agus Hartono dan Edward Setiadi).
  2. Agunan berupa piutang usaha diikat melalui perjanjian penyerahan hak milik secara fiducia atas Piutang Usaha Nomor : 002.PIU/BRIA-SMG/02.2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Monika Okta Dertien selaku Pinca dengan pihak Kedua (Agus Hartono dan Edward Setiadi).
- Bahwa saksi mengetahui mengenai MAK dan Putusan Kredit tersebut.
- Bahwa setelah kami menerima Putusan Kredit dari Kantor Pusat, kemudian kami membuat SPPK (Surat Persetujuan Penawaran Kredit) untuk PT.CGP, kemudian PT. CGP menandatangani daitas materai SPPK tersebut dan SPPK kemabli kepada kami, kemudian Kami mel

Halaman 374 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alui Notaris membuat Perjanjian Kredit, Jadwal Akad Kredit, kemudian dana cair.

- Bahwa PT. CGP membuka rekening baru untuk pencairan kredit dan membayar biaya – biaya administrasi dan Provisi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Kredit.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penarikan secara sekaligus dana kredit oleh sdr. Agus Hartono, akan tetapi untuk jenis kredit komersil berupa modal kerja tidak ada larangan/ pembatasan pengambilan plafond kredit, jadi apabila sdr. Agus Hartono melakukan penarikan sekaligus diperbolehkan karena untuk modal kerja akhir bulan membayar bunga dana yang dipakai.
- Bahwa saksi dan tim melakukan monitoring ke kantornya untuk menanyakan kelancaran kreditnya dan saksi selalu memantau pembayaran angsuran kreditnya, adapun pada saat saksi menjabat sebagai Pinca pihak PT. CGP masuk dalam kategori lancar dimana PT. CGP Membayar bunga atas dana yang dipakainya sedangkan untuk aturan mengangsur hutang pokok tidak diwajibkan, karena dapat diperpanjang/ dilakukan review setelah satu tahun.
- Bahwa Jatuh tempo kredit pada tanggal 26 Februari 2017. PT Citra Guna Perkasa setiap bulan rutin membayar bunga sesuai dengan dana yang terpakai, akan tetapi sebelum jatuh tempo tersangka sudah resign dari BRI Agroniaga terhitung sejak Desember 2016 kemudian resmi surat yaitu 02 Februari 2017, sehingga saksi tidak memonitor perjalanan kredit PT. CGP. -
- Terkait Laporan hasil Audit intern BRI Agro dan Laporan Hasil Audit intern PT BRI Agro di divisi Bisnis Ritel dan Konsumer, saksi tidak tahu karena kemungkinan saksi sudah resign dari BRI Agroniaga.
- Bahwa terhadap permohonan kredit PT. CGP dari pemrakarsa merekomendasikan untuk disetujui
- Bahwa karena hubungan baik dengan sdr Agus Hartono, terdakwa meminjam uang 1,7 m kepada Agus Hartono dan sudah terdakwa bayar 900 juta masih kurang 700 juta lagi, untuk bukti pembayaran sebelum dikasih oleh Agus Hartono sampai sekarang

Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi

**Dalam persidangan, Penuntut Umum yang telah di setujui oleh Penasehat Hukum Terdakwa membacakan BAP saksi sebagai berikut :**

*Halaman 375 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. ZUHRI ANWAR,

- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah:
  1. BRI ( Juli 1986 – Mei 2011)
    - Staf di kantor pusat BRI ( bag bisnis program dan koperasi) Juli 1986
    - Kepala Bagian bisnis komersial di Kanwil BRI Makassar tahun 1996
    - Kepala Cabang BRI Maros tahun 1999
    - Kepala Bagian Pelayanan Pinjaman di kantor cabang Khusus BRI di Jakarta tahun 2002
    - Wakil Kepala Divisi Ritel dan menengah Kantor Pusat tahun 2008
    - Wakil Kepala Divisi Agri Bisnis Kantor Pusat November 2009
  2. BRI Agro
    - Direktur Bisnis ( Mei 2011 – April 2018)
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Direktur Direktur Bisnis Kantor Pusat BRI Agro adalah Mengembangkan bisnis BRI AGRO dengan cara memberikan kredit sesuai ketentuan agar mendapat pendapatan yang digunakan utk operasional ( gaji pegawai, cadangan penyusutan , dana pensiun, ekspansi bisnis, membina cabang / monitor cabang).--
- Bahwa saksi Pernah memfollow up kredit PT. Citra Guna Perkasa (PT.CGP) sebagai mirroring atas prakarsanya Cabang Semarang di mana permohonan masuk dari calon debitur, diproses analisis (memorandum analisis kredit) oleh AO, yg dittd oleh AO, manager pem asaran, pinca dengan berpedoman pada PPK (pedoman pelaksanaan kredit retail)
- Bahwa BRI Agro Cabang Semarang membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) no. 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang kemudian diajukan ke Kantor Pusat melalui Bagian Operasional Kredit untuk dilakukan register.
- Bahwa Pengajuan kredit PT CGP sebesar Rp 10 milyar, maka kemudian oleh bagian Operasional Kredit (OPK) secara paralel dan diserahkan kepada Bagian Analisis Resiko Kredit (ARK) untuk dilakukan analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Resiko Kredit (MAR-ARK) No. 025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 da

Halaman 376 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Group Bisnis Ritel sebagai mirroring yang dituangkan dalam MAK No. 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016.

- Bahwa Analisa dilakukan secara offsite berdasarkan data dan dokumen yang diajukan oleh Cabang Semarang. Sebelum pengajuan ke Kantor Pusat, Kepala Divisi (Novel Radjagukguk) bersama dengan Pimpinan Cabang (Monica Okta Dertien) telah bertemu dengan debitur.
- Bahwa Dalam proses analisa di kantor pusat, AO di Grup Bisnis Ritel (Agus Roy Butarbutar) telah melakukan kunjungan ke lokasi usaha debitur di Cilacap dan melakukan sampling trade checking dengan menelpon beberapa supplier dan customer PT. CGP.
- Bahwa Analisa 5'C dalam MAK dilakukan bersama-sama dengan Bagian ARK. Group Bisnis Ritel berdasarkan data dan dokumen yang disajikan oleh Cabang Semarang melihat Analisa Character berdasarkan hasil Daftar Hitam Nasional (DHN) dan BI Checking debitur dan Pengurus PT CGP.
- Bahwa Analisa Capacity secara kualitatif (manajemen, personalia, produksi, pemasaran) dan Collateral agunan (sesuai penilaian appraisal Independen KJPP Doli Siregar dan Rekan). Bagian ARK melakukan analisa Capital (permodalan debitur), Condition (usaha secara makro dan mikro) dan analisa Capacity secara kuantitatif berdasarkan laporan keuangan audited 2 tahun (Kantor Akuntan Publik Sodiki dan Harijanto) dan laporan keuangan inhouse 1 tahun terakhir termasuk perhitungan kebutuhan kredit (termasuk memperhitungkan apabila ada pinjaman di bank lain) dan syarat-syarat kredit yang akan diajukan kepada Komite Kredit Direksi.
- Bahwa Hasil analisa dan review yang dilakukan dalam bentuk rekomendasi untuk kemudian diusulkan dan diajukan kepada Komite Kredit Direksi.
- Bahwa MAK Group Bisnis Ritel dan MAR ARK disampaikan kepada Bagian Operasional Kredit untuk dijadwalkan Komite Kredit Direksi. Pada waktu itu kredit yang diajukan 10 Milyar yang merupakan keputusan Komite Direksi yaitu Direktur Bisnis (saksi) dan Direktur PRK dan Pendanaan (Sahala Manalu) yang dituangkan dalam bentuk Putusan Kredit (PTK) no. 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.

Halaman 377 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak karena pengecekan supplier dan buyer dilakukan sampling offsite by phone didasarkan informasi debitur dituangkan dalam MAK 2016, hal tersebut di atur di PPK retail, sedangkan utk pengecekan agunan pokok dan tambahan dilakukan secara onsite yang dituangkan dalam LKN
- Bahwa Sebagaimana Surat pendelegasian wewenang kredit, kewenangan Prakarsa dan putusan kredit Ritel adalah sebagai berikut :
  - a. Prakarsa Kredit :
    - 1) Kantor Cabang : Sampai dengan Rp.10.000.000.000,-
    - 2) Kantor Pusat : Sampai dengan Rp.10.000.000.000,-
  - b. Pejabat Pemutus :
    - 1. Kantor Cabang : Sampai dengan Rp.1.500.000.000,- atau Rp.2.000.000.000,- (ditetapkan berdasarkan kelas Kantor Cabang)
    - 2. Kantor Pusat :
      - a) Sampai dengan Rp.5.000.000.000,- diputus oleh Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Kepala Divisi Pengendalian Resiko Kredit.
      - b) Di atas Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- diputus oleh Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Resiko Kredit.
  - c) Kewenangan Prakarsa kredit ritel untuk kantor cabang Semarang tahun 2016 adalah sampai dengan Rp.10.000.000.000,- dan kewenangan memutus kantor cabang Semarang sampai dengan Rp.1.500.000.000,-
- Bahwa sebagaimana Memorandum Analisa Kredit nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016, saksi jelaskan sebagai berikut :

## ANALISA WATAK (CHARACTER)

- ✓ Berdasarkan hasil pengecekan DHN dan BI *Checking* melalui MI R.30/MI-OPK/02/2016 tanggal 09 Februari 2016 bahwa **PT Citra Guna Perkasa beserta Direksi dan Komisarisnya tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional** dan selalu tercatat dalam kolektibilitas lancar. Hal tersebut menunjukkan calon debitur selalu melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah.

Halaman 378 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Riwayat hubungan dengan Bank baik dilihat dari kolektibilitas untuk seluruh fasilitas Debitur dan pengurus berada pada kol ektibilitas 1.
- ✓ Hasil trade checking melalui hubungan telepon dengan beber apa supplier dan konsumen positif dan tidak terdapat informa si negative.
- ✓ Adapun *supplier* yang telahh dihubungi adalah sebagai beriku t:
  - Bapak Wahyudi : 081293682420
  - Ibu Suci : 082136007022
  - Bapak Boy : 085713418131
- ✓ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa supplier tersebut, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga kepercayaa n para supplier-nya dalam menjalin hubungan kerjasama. Par a supplier tersebut mengatakan bahwa biasanya mereka men dapat pembayaran di awal agar dapat memasok barang mate rial secara rutin. PT. Citra Guna Perkasa juga tidak memiliki masalah pembayaran terhadap para supplier-nya tersebut.
- ✓ Sementara customer yang telahh dihubungi adalah sebagai b erikut:
  - Bapak Arie (Waskita) : 082213699954
  - Bapak Yanto (Holcim) : 081327592926
  - Bapak Maktuf (Syna Teknika) : 085292023999
- ✓ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa custome r tersebut, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga kepercaya an para pelanggannya dalam menjalin hubungan kerjasaman ya. Customer tersebut memberikan informasi bahwa selama mereka menjalin kerjasama PT. Citra Guna Perkasa, mereka selalu mendapat kebutuhan material sesuai permintaan dan t epat waktu. PT. Waskita Karya melalui Bapak Arie selaku ma najer keuangan mengakui bahwa saat ini PT. Citra Guna Perk asa memiliki piutang kepada mereka sebesar ±Rp 52 milyar p er posisi Desember 2015, sedangkan PT. Holcim Indonesia m elalui bapak Yanto mengakui bahwa mereka biasanya melak ukan pembayaran kepada PT. Citra Guna Perkasa setelahh mendapat tagihan dari PT. Citra Guna Perkasa. Sementara P T. Syna Teknika melalui Bapak Maktuf mengatakan bahwa bi

Halaman 379 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asanya mereka melakukan pemesanan pasir besi kepada PT. Citra Guna Perkasa rata-rata 15.000 – 20.000 ton per bulannya.

## ANALISA KEMAMPUAN (CAPACITY)

### Analisa Kualitatif

#### a. Aspek Manajemen

- ✓ Manajemen perusahaan dikendalikan langsung oleh Agus Hartono selaku Direktur yang didampingi oleh Edward Setiadi selaku Komisaris serta beberapa karyawan yang diberi kepercayaan untuk mengkoordinir bidang pemasaran dan keuangan. Negosiasi dengan para pelanggan biasanya dilakukan langsung oleh Agus Hartono.
- ✓ Masing-masing bidang dalam perusahaan telah memiliki pembagian tugas dan target masing-masing sehingga operasional perusahaan berjalan dengan lancar.
- ✓ Hingga saat ini, PT. Citra Guna Perkasa masih dipercaya untuk menyuplai material alam berupa pasir besi, pasir cor, batu split, batu granular, dll serta bahan material bangunan ke beberapa perusahaan besar seperti WIKA, Waskita, PP, Holcim, Semen Bima, Semen Jawa, dll.

#### b. Aspek Personalia

- ✓ PT. Citra Guna Perkasa saat ini telah memiliki struktur organisasi perusahaan yang terkoordinasi dengan pembagian tugas dan fungsinya masing-masing secara profesional.
- ✓ Hingga saat ini perusahaan memiliki ± 120 orang karyawan yang terdiri dari bagian keuangan, bagian pemasaran, karyawan lapangan dan staff lainnya.
- ✓ Dalam menjalankan perusahaan, Agus Hartono selaku Direktur selalu menjaga hubungan baik dengan para karyawannya.

#### c. Aspek Produksi

- ✓ PT. Citra Guna Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan bahan material alam dan material bangunan berupa pasir besi, pasir cor, batu

Halaman 380 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



split, batu belah, bata merah, dll secara rutin kepada perusahaan kontruksi, perusahaan semen dan perusahaan BUMN dan swasta lainnya.

- ✓ Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Citra Guna Perkasa melakukan penjualan bahan material tersebut kepada customer tetap maupun customer lainnya dengan melakukan pemesanan dan pembelian secara tunai dari supplier untuk bahan material berupa pasir besi, pasir cor, batu split, batu belah, bata merah maupun bahan-bahan material lainnya.
- ✓ Bahan material berupa pasir besi dan pasir lainnya tersebut dikumpulkan dari beberapa supplier di wilayah Semarang dan sekitarnya untuk dijadikan stok persediaan di gudang penyimpanan. Hal tersebut dilakukan agar PT. Citra Guna Perkasa mampu memenuhi permintaan rutin dari para pelanggannya.
- ✓ Sementara guna memenuhi kebutuhan pelanggan atas permintaan bahan material yang sifatnya tidak rutin seperti batu bata, batu split, dll, PT. Citra Guna Perkasa memperoleh bahan material dengan cara membeli langsung dari suppliernya dan menjual kembali kepada para pelanggannya.
- ✓ Adapun beberapa supplier-nya saat ini adalah sbb:

| No | Supplier                                       | Contact Person | No HP        |
|----|--|----------------|--------------|
| 1  | Perorangan ( batu, granular, pasir ( > 5 thn)) | Wahyudi        | 081293682420 |
| 2  | Perorangan di Cilacap (Pasir, Batu Bata, dll)  | Ibu Suci       | 082136007022 |
| 3  | Material Alam (sirtu,pasir,batu bata dll)      | Yanto          | 085728676230 |
| 4  | Material Alam (sirtu,pasir,batu bata dll)      | Boy            | 085713418131 |
| 5  | CV. Sukses Makmur Cilacap                      | Anton Yoga     | 085748895885 |

- ✓ Berdasarkan konfirmasi dari beberapa supplier, PT. Citra Guna Perkasa selalu menjaga hubungan baik dengan

Halaman 381 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



para supplier-nya dan tidak memiliki masalah pembayaran. Selain itu, informasi yang diperoleh dari beberapa supplier bahwa PT. Citra Guna Perkasa biasanya melakukan deposit di awal sebelum melakukan pemesanan material tertentu berupa pasir besi dan material alam lainnya. Sementara untuk material berupa logistik antara lain batu bata, besi, paku dan bahan bangunan lainnya supplier melakukan pengiriman barang sesuai permintaan PT. Citra Guna Perkasa dan kemudian menagih pembayarannya paling lama seminggu setelah barang dikirimkan.

- ✓ Rata-rata kerjasama perusahaan dengan para supplier lebih dari 3 – 5 tahun.

d. Aspek Pemasaran

- ✓ PT. Citra Guna Perkasa mempunyai target pemasaran yang cukup luas yaitu menjadi supplier bagi kontraktor – kontraktor BUMN maupun swasta. Saat ini PT. Citra Guna Perkasa telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan besar yaitu PT. Wijaya Karya (Persero), PT. Semen Jawa, dan PT. Waskita Karya. Selain itu, saat ini calon debitur juga terdaftar menjadi salah satu supplier bagi beberapa perusahaan BUMN yakni PT. Holcim Indonesia, Tbk dan perusahaan swasta lainnya di Indonesia.
- ✓ Adapun beberapa customer PT. Citra Guna Perkasa saat ini adalah sbb:

| No | Buyer           | Contact Person | No HP        | Berhubungan Sejak |
|----|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1  | Holcim Cilacap  | Yanto          | 081327592926 | Th. 2011          |
| 2  | Holcim Cibinong | Adi            | 081511623452 | Th. 2011          |
| 3  | Berkah Abadi    | Siti Akbar     | 085747101225 | Th. 2012          |
| 4  | Syna Teknika    | Maktuf         | 085292023999 | Th. 2013          |
| 5  | Cilacap Steel   | Budiono        | 081391895555 | Th. 2011          |
| 6  | Waskita         | Arie           | 0822136999   | Th. 2014          |

Halaman 382 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |              |         |            |          |
|---|--------------|---------|------------|----------|
|   |              |         | 54         |          |
|   |              |         | 0812952513 | Th. 2014 |
| 7 | Wijaya Karya | Warsono | 32         |          |

- ✓ Lamanya hubungan bisnis PT. Citra Guna Perkasa dengan beberapa customer diketahui setelah dilakukan cross check via phone.
- ✓ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa customer-nya, PT. Citra Guna Perkasa selama ini memberikan pelayanan terbaik dengan kualitas barang sesuai perjanjian serta harga yang relatif murah dibandingkan dengan para pesaingnya. PT. Citra Guna Perkasa juga mampu memenuhi semua permintaan para customer-nya dengan jumlah dan kualitas barang yang diinginkan dimana tidak adanya komplain dari para pelanggannya. Dengan demikian, bahan material yang diperjual belikan oleh PT. Citra Guna Perkasa hingga saat ini mampu diserap pasar dengan cukup baik.
- ✓ Saat ini PT. Citra Guna Perkasa mendapat pemesanan bahan material dari pelanggannya baik yang bersifat rutin setiap bulan maupun yang bersifat pengadaan sesuai dengan proyek yang dikerjakan oleh pelanggan.
- ✓ Daftar bahan material yang rutin disuplai setiap bulan oleh PT. Citra Guna Perkasa adalah sebagai berikut:

| No | Buyer            | Permintaan               | Volume           | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)       |
|----|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Holcim Indonesia | Pasir Besi               | ± 25.000 ton     | 415.000 / ton     | 10.375.000.000    |
| 2  | Syna Teknika     | Pasir Besi               | ± 15.000 ton     | 415.000 / ton     | 6.225.000.000     |
| 3  | Customer lainnya | Material Alam & Bangunan | Sesuai Kebutuhan | Sesuai permintaan | Sesuai permintaan |

- ✓ Sementara permintaan yang sedang disuplai PT. Citra Guna Perkasa yang bersifat kerjasama pengadaan barang adalah sbb:

Halaman 383 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg






| No    | Buyer  | Permintaan   | Volume  | Harga Satuan (Rp)                           | Jumlah (Rp)   | Jangka Waktu               |
|-------|--|--|---|---|---|----------------------------|
| 1     | PT. Semen Jawa   | Pasir Besi   | 1.000.000 ton   | 415.000                                     | 415.000.000.000   | 8 Oktober 2015 s/d selesai |
| 2     | PT. Wijaya Karya<br>(Proyek pembangunan Perumahan Pertamina RU IV Cilacap)       | Pasir Pasang<br>Pasir Cor<br>Batu Belah<br>Bata Merah<br>(23x10x4,5) | 18.000 m <sup>3</sup><br>18.000 m <sup>3</sup><br>18.000 m <sup>3</sup><br>18.000.000<br>18.000.000 | 180.000<br>186.000<br>162.000<br>870<br>870 | 3.240.000.000<br>3.348.000.000<br>2.916.000.000<br>15.660.000.000 | 9 Oktober 2015 s/d selesai |
| 3     | PT. Waskita Karya<br>(Proyek Jalan Tol Depok – Antasari)                         | Granular<br>Blending Stone   | 900.000 m <sup>3</sup><br>900.000 m <sup>3</sup>  | 220.000<br>210.000                          | 198.000.000.000<br>189.000.000.000                                | September 2015 s/d selesai |
| 4     | PT. Waskita Karya<br>(Proyek Batch Plant – Cakung & Proyek Batch Plant – Desari) | Batu Split - 2<br>Batu Split 1-2<br>Batu Split 1-2                   | 6.759 m <sup>3</sup><br>18.525 m <sup>3</sup><br>72.199 m <sup>3</sup>                              | 205.000<br>195.000<br>206.000               | 1.385.595.000<br>3.612.375.000<br>14.872.994.000                  | September 2015 s/d selesai |
| Total |  |  |   |   | 847.034.964.000   |                            |

- ✓ Adapun alur bisnis yang dijalankan oleh PT. Citra Guna Perkasa dengan beberapa pelanggan utamanya adalah sbb:


a. PT. Holcim Indonesia, Tbk



Keterangan:

1. PT. Holcim Indonesia meminta pengiriman barang kepada PT. Citra Guna Perkasa melalui PO. Permintaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. PT. Citra Guna Perkasa mengirim barang sesuai kualifikasi yang diminta oleh PT. Holcim Indonesia.
3. PT. Citra Guna Perkasa melakukan penagihan pembayaran kepada PT. Holcim Indonesia setelah seluruh permintaan PT. Holcim Indonesia dikirimkan. Tagihan pembayaran dimintakan melalui Invoice sesuai PO yang telah dikeluarkan oleh PT. Holcim Indonesia.
4. PT. Holcim Indonesia akan langsung membayar pembelian barang sesuai dengan Invoice yang diberikan oleh PT. Citra Guna Perkasa melalui transfer ke rekening PT. Citra Guna Perkasa di Bank Mandiri.

b. PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk




Keterangan:

1. PT. Wijaya Karya dan PT. Citra Guna Perkasa membuat perjanjian kerjasama pengadaan barang yang memuat jumlah barang dan harga masing-masing barang yang diperjanjikan serta memuat pasal-pasal lainnya.



2. PT. Wijaya Karya meminta pengiriman barang secara berkala kepada PT. Citra Guna Perkasa dengan SPPB (Surat Perintah Pengiriman Barang).
3. PT. Citra Guna Perkasa mengirim barang sesuai kualifikasi yang diminta oleh PT. Wijaya Karya. Setiap barang harus sudah diterima oleh PT. Wijaya Karya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal SPPB.
4. PT. Citra Guna Perkasa melakukan penagihan pembayaran terhadap permintaan PT. Wijaya Karya melalui tagihan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain Kwitansi/Invoice, Surat Jalan Asli, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak, Copy Pesanan Barang dan Copy Kontrak.
5. PT. Wijaya Karya melakukan pembayaran sesuai dengan *Material on Site*, dibayar sebesar 100% menggunakan SKBDN Ussance 120 hari sejak akseptasi bank.

c. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk



Keterangan:

1. PT. Waskita Karya mengeluarkan Surat Pesanan Material (SPPM) per proyek yang dikerjakan kepada PT. Citra Guna Perkasa yang memuat jenis material yang dibutuhkan, volume, harga satuan dan jumlah harga barang yang dipesan.
2. PT. Citra Guna Perkasa mengirim barang sesuai kualifikasi yang diminta oleh PT. Waskita Karya secara bertahap sesuai PO yang dikeluarkan berdasarkan progress proyek yang dikerjakan. Apabila barang tidak sesuai dengan persyaratan, maka barang tersebut akan diklaim/ditolak oleh PT. Waskita Karya.
3. PT. Citra Guna Perkasa melakukan penagihan pembayaran secara berkala kepada PT. Waskita Karya melalui tagihan beru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa Invoice sesuai PO yang dikeluarkan oleh PT. Waskita Karya a dilampirkan dengan dokumen lainnya secara lengkap.

4. PT. Waskita Karya akan melakukan pembayaran kepada PT. Citra Guna Perkasa satu bulan setelahh tagihan diterima dengan lengkap dan benar.

✓ Selain permintaan yang ada sekarang, PT. Citra Guna Perkasa juga telahh memiliki gambaran rencana proyek yang akan disuplai antara lain:

- Permintaan pasir besi sebanyak 20.000 ton dari PT. Semen Kupang dengan total sebesar Rp 8.300.000.000,. Permintaan tersebut masih dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen pengiriman barang dan dokumen pengalannya.

- Proyek pembangunan jalan tol di wilayah Brebes – Tegal yang akan dikerjakan oleh kontraktor PT. Waskita Karya yang saat ini merupakan salah satu dari pelanggan PT. Citra Guna Perkasa. Saat ini, PT. Citra Guna Perkasa sedang melakukan negosiasi kepada PT. Waskita Karya untuk dapat menjadi *supplier* bagi proyek tersebut.

- Proyek pembangunan perkantoran, apartemen dan renovasi rumah sakit oleh PT. Wijaya Karya. Proyek tersebut merupakan proyek lanjutan yang akan dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya setelahh proyek pembangunan perumahan Pertamina RU IV Cilacap selesai. PT.Citra Guna Perkasa meyakini akan tetap menjadi *supplier* bagi proyek yang di jalankan PT. Wijaya Karya tersebut.

✓ Berdasarkan alur kerja dan rencana proyek yang akan di suplai diatas, maka status PT. Citra Guna Perkasa bukan sebagai kontraktor namun sebagai *supplier* atas bahan baku berupa bahan material alam dan material bangunan yang dibutuhkan oleh kontraktor, sehingga pemberian fasilitas PRK cukup relevan.

## ANALISA AGUNAN (COLLATERAL)

Untuk menjamin pemberian kredit ini. PT. Citra Guna Perkasa menyerahkan agunan ke Bank sebagai berikut :

Halaman 387 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No                                   | Jenis Agunan                           | Nama Pemilik                             | Lokasi   | NPW            | NL             | PNPW           | PNL            | Pengikatan Agunan                   |                |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|                                      |  |  |  |                |                |                |                | Bentuk                              | Nilai          |
| Agunan Pokok                         |  |  |  |                |                |                |                |                                     |                |
| 1                                    | Persediaan Barang Dagangan             | PT. Citra Guna Perkasa                   | Kawasan Industri Cilacap, Kab.Cilacap, Jawa Tengah                             | 5,000,000,000  | 3,500,000,000  | 3,500,000,000  | 2,450,000,000  | akan diikat Fiducia di bawah tangan | 5,000,000,000  |
| 2                                    | Piutang Usaha                          |  |  | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |                                     | 5,000,000,000  |
| Subtotal                             |  |  |  | 15,000,000,000 | 13,500,000,000 | 13,500,000,000 | 12,450,000,000 |                                     | 10,000,000,000 |
| Agunan Tambahan                      |  |  |  |                |                |                |                |                                     |                |
| 1                                    | Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal)     | SHM No.812 & SHM No.813 an. Agus Hartono | Jl. Anggrek I No.18 Kel.Pekunden, Kec.Semarang Timur, Semarang                 | 8,046,700,000  | 7,166,360,000  | 8,624,360,000  | 7,671,120,000  | akan diikat HT 1                    | 8,046,700,000  |
|                                      | LT = 270m2                             |  |  | 7,290,000,000  | 6,561,000,000  | 8,019,000,000  | 7,217,100,000  |                                     |                |
|                                      | LB = 277,5m2                           |  |  | 756,700,000    | 605,360,000    | 605,360,000    | 454,020,000    |                                     |                |
| 2                                    | Tanah dan Bangunan (LT=338m2 LB=450m2) | SHM No.771 & SHM No.772 an. Agus Hartono | Perumahan Villa Mas, JLBukit Seruni No.41, Srandol Kulon, Ngesrep, Banyumanik, | 5,051,900,000  | 4,379,520,000  | 5,055,520,000  | 4,349,340,000  | akan diikat HT 1                    | 5,051,900,000  |
|                                      | LT = 338m2                             |  |  | 3,380,000,000  | 3,042,000,000  | 3,718,000,000  | 3,346,200,000  |                                     |                |
|                                      | LB = 450m2                             |  |  | 1,671,900,000  | 1,337,520,000  | 1,337,520,000  | 1,003,140,000  |                                     |                |
| Subtotal                             |  |  |  | 13,098,600,000 | 11,545,880,000 | 13,679,880,000 | 12,020,460,000 |                                     | 13,098,600,000 |
| Total Agunan Pokok + Agunan Tambahan |  |  |  | 28,098,600,000 | 25,045,880,000 | 27,179,880,000 | 24,470,460,000 |                                     | 23,098,600,000 |
| Plafond Kredit yang Diberikan        |  |  |  |                |                |                |                |                                     | 10,000,000,000 |
| Coverage Total Agunan (Rp.)          |  |  |  | 280.99%        | 250.46%        | 271.80%        | 244.70%        |                                     | 230.99%        |

## Keterangan:

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KJPP Doli Siregar dan Rekan pada tanggal 02 Februari 2016, disampaikan bahwa harga pasar untuk agunan dimaksud wajar dengan data-data pembandingan yang telah dianalisa oleh KJPP.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer berpendapat bahwa pengajuan kredit yang disampaikan oleh Kantor Cabang Semarang telah memenuhi ketentuan yang berlaku di BRI Agro dan dapat dipertimbangkan untuk diusulkan.

- Kredit yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa di BRI Agro adalah kredit Modal Kerja Pinjaman rekening koran (KMK-PRK). Kredit Modal Kerja Pinjaman rekening koran (KMK-PRK) adalah Kredit yang ditujukan untuk membiayai perputaran usaha debitur, penjabarannya yaitu kredit yang diberikan sesuai platform kredit dengan media penarikan cek atau bilyet giro sesuai dengan kebutuhan debitur. Contoh jika debitur disetujui nilai kredit Rp. 10.000.000.000 maka debitur diberikan keleluasaan untuk menarik sesuai kebutuhannya. Jika 1 bulan pertama mengambil Rp. 1.000.000.000 maka kewajiban pembayaran bunga hanya akan dikenakan dari nilai Rp. 1.000.000.000 tersebut hal tersebut dilakukan terus menerus hingga limit platform kredit habis.
- Nominal yang diajukan kredit oleh PT. Citra Guna Perkasa adalah Rp. 10.000.000.000

Dalam proses perpanjangan kredit di tahun 2017 posisi saksi adalah sebagai Kepala Divisi Pengendalian Resiko Kredit, sehingga bidang tugas saksi dalam proses perpanjangan kredit adalah sebagai kredit ri





sk management. Adapun proses perpanjangan kredit dapat saksi jelas sebagai berikut :

- a) Debitur mengajukan perpanjangan kredit ke Kantor Cabang Semarang.
- b) Kantor Cabang Semarang melakukan collection dokumen, proses Analisa dan evaluasi dan dituangkan di dalam MAK Kantor Cabang.
- c) Kantor Cabang mengajukan usulan ke Kantor Pusat melalui Bagian ADK.
- d) Bagian ADK menyampaikan usulan kantor Cabang ke Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan secara paralel ke Bagian ARK-Divisi Pengendalian Resiko Kredit untuk dilaksanakan re-evaluasi dan Analisa.
- e) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang pada PPK Bisnis, Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit sama-sama melakukan Analisa 5'C terhadap usulan yang disampaikan oleh Kantor Cabang Semarang. Namun, yang membedakan isi Analisa kedua Divisi dimaksud adalah fokus pendalaman Analisa, dimana untuk Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer fokus kepada Analisa Character, Capacity-Non Financial dan Collateral (2 ½ C) dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit fokus kepada analisa Condition, Capacity-Financial dan Capital (2 ½ C).

Berdasarkan hasil evaluasi permohonan perpanjangan kredit yang disampaikan Kantor Cabang disimpulkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga usulan perpanjangan kredit direkomendasikan untuk mendapatkan putusan dari Komite Kredit

Untuk Supplier yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa baik permohonan pengajuan kredit tahun 2016 maupun perpanjangan kredit tahun 2017 adalah sama yaitu

| No | Supplier                                       | Contact Person | No HP        |
|----|--|----------------|--------------|
| 1  | Perorangan ( batu, granular, pasir ( > 5 ton)) | Wahyudi        | 081293682420 |
| 2  | Perorangan di Cilacap (Pasir, Batu Bata, dll)  | Ibu Suci       | 082136007022 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |   |            |              |
|---|---|------------|--------------|
| 3 | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Yanto      | 085728676230 |
| 4 | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Boy        | 085713418131 |
| 5 | CV. Sukses Makmur Cilacap                   | Anton Yoga | 085748895885 |

Untuk buyer yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa baik pengajuan kredit tahun 2016 maupun perpanjangan kredit tahun 2017 adalah sama yaitu

| No | Buyer           | Contact Person | No HP        | Berhubungan Sejak |
|----|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1  | Holcim Cilacap  | Yanto          | 081327592926 | Th. 2011          |
|    | Holcim Cibinong |                |              | Th. 2011          |
| 2  | ng              | Adi            | 081511623452 |                   |
| 3  | Berkah Abadi    | Siti Akbar     | 085747101225 | Th. 2012          |
| 4  | Syna Teknika    | Maktuf         | 085292023999 | Th. 2013          |
| 5  | Cilacap Steel   | Budiono        | 081391895555 | Th. 2011          |
| 6  | Waskita         | Arie           | 082213699954 | Th. 2014          |
| 7  | Wijaya Karya    | Warsono        | 081295251332 | Th. 2014          |

- Bahwa terhadap masing2 supplier dan buyer dari PT CGP, Saksi tidak hafal, namun ada di MAK
- Bahwa Saksi tidak hafal tetapi itu semua ada di cabang, prosesnya setelahh cabang menerima berkas putusan persetujuan dari kantor pusat maka cabang memberitahukan kepada calon debitur melalui offering letter .
- Bahwa Isi offering letter antara lain mencantumkan jumlah kredit, syarat kredit, besaran provisi dan administrasi, ketentuan penalty, agunan dan syarat2 lainnya sesuai putusan kredit dari kantor pusat,, apabila calon debitur sudah menyetujui semua persyaratan yang di tawarkan di offering letter, maka ditindaklanjuti perjanjian akad kredit ( dihadapan notaris).
- Bahwa Kantor cabang selanjutnya menindaklanjuti pembukaan rekening pinjaman sesuai dengan permohonan nasabah ( biasanya debitur minta berupa bilyet giro atau cek).--
- Bahwa Pengajuan kredit harus diyakini kebenarannya oleh AO dan PINCA sebelum di teruskan ke kantor pusat, keyakinan tersebut harus di bangun dengan legitimasi seperti agunan harus ada appraisal independent, untuk laporan keuangan harus audited dari KAP
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa mendapat fasilitas Kredit yang disetujui yang teralisasi sebesar Rp. 10.000.000.000 selama 1 tahun dengan suku bunga 13,5 % efektif.

Halaman 390 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga nomor : 2/2/PDT SUS/2018/PN NIAGA SMG tanggal 08 Nopember 2018, debitur (PT CGP) dinyatakan macet kredit nya ( kolektibilitas 5) dan penagihan dilakukan oleh cabang, sambil mengupayakan penjualan agunan
- Bahwa setelah menerima MAK dari Kantor Cabang untuk plafon kredit sebesar 10 Milyar maka Kantor Pusat mempunyai kewajiban untuk menganalisa kembali atas MAK yang diajukan oleh Kantor Cabang.
- Bahwa Kewenangan untuk melakukan Analisa tersebut berada di bawah 2(dua) Divisi yaitu yang pertama dilakukan oleh Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer dan akan menghasilkan Memorandum Analisa Kredit Ritel.
- Bahwa yang kedua dilakukan oleh Divisi Pengendalian Resiko Kredit akan menghasilkan MAR (Memorandum Analisa Resiko Kredit)
- Bahwa Setelah itu baru diajukan kepada Rapat Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit.
- Bahwa selama ini tidak semua MAK yang diajukan oleh Kantor Cabang untuk Plafon kredit diatas 1 Milyar disetujui oleh Pusat. Hal-hal yang harus dilakukan OTS kelapangan adalah mengenai Agunan (pokok dan tambahan) seperti bentuk usaha dan Lokasi Usaha calon Debitur. Terkait supplier dan buyer checking nya melalui sample.
- Bahwa Hal tersebut melanggar prinsip kehati-hatian dan Pedoman Pelaksanaan pemberian Kredit Ritel, MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang tidak melakukan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan monitoring terhadap jumlah dan rincian agunan Piutang Usaha dan Persediaan, sehingga kredit yang akan di berikan aman dalam pengembalian pinjaman. Padahal kunjungan nasabah adalah wajib dilakukan sebelum kredit cair yang di buktikan dengan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan monitoring terhadap jumlah dan rincian agunan Piutang Usaha dan Persediaan dengan menggunakan form PA-01A dan PA-02A.
- Bahwa Secara umum sebagai direktur bisnis saksi mempunyai tugas memonitoring kantor cabang agar sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga apabila ada hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya saksi mempunyai kewajiban untuk memperbaiki, namun a

Halaman 391 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



da perpanjangan tangan saksi di bawah yaitu kadiv dan pinca untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa Sdr Agus Hartono bersama Agung Setiadi selaku Account Officer (AO KC Semarang) pernah datang menemui Sahala Manalu serta Saksi (tim) ke kantor pusat dan diterima di ruang Sahala Manalu dengan mengusulkan rencana restrukturisasi pinjaman atas nama PT. Citra Guna Perkasa (CGP). Dan pihak BRI Agro belum memberikan jawaban apakah ditindaklanjuti atau tidak. Saksi Menyatakan menolak dengan alasan debitur sudah wanprestasi atas kewajibannya (tidak membayar kewajiban yang seharusnya). Kemudian, saksi sampaikan hal tersebut kepada Agung Setiyadi (AO) tersebut, dan Sdr. Agung Setiyadi (AO) juga telah menyampaikan kepada Sdr. Agus Hartono
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Agus Hartono diluar dari pertemuan rencana pengusulan restrukturisasi pinjaman atas nama PT. Citra Guna Perkasa (CGP)?
- Bahwa Saksi pernah bertemu Sdr. Monica Okta Dertien saat beliau menjabat sebagai Pimpinan Cabang KC. Semarang dalam hal Forum Komunikasi Seluruh Pimpinan Cabang di Kantor Pusat Jakarta. Dan setiap setahun sekali pimpinan cabang hadir dalam mempresentasikan kinerja cabangnya.

Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi

## 2. SAHALA MANALU,

- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah:
  1. Bulan April 2012 Masuk BRI Agro sebagai Direktur Operasional
  2. Bulan Oktober 2012 sebagai Direktur Pengendalian Resiko Kredit dan Pendanaan
  3. Pensiun Bulan Desember 2017
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Direktur Pengendalian Resiko Kredit dan Pendanaan Kantor Pusat BRI Agro selain menitigasi resiko kredit di Bank BRI Agro juga sebagai pemutus kredit untuk pengajuan kredit yang diatas Rp. 5.000.000.000.
- Bahwa pengajuan kredit dari PT. Citra Guna Perkasa di parkarsai oleh BRI Agro Cabang Semarang. Kemudian BRI Agro Cabang Semarang membuat MAK yang diteruskan ke BRI Agro Pusat. Di BRI Agro Pusat di analisis oleh 2 divisi yaitu divisi Bisnis dan Divisi Analisis

Halaman 392 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esiko Kredit (ARK). Untuk di divisi ARK. MA RK dibuat oleh ARK ny a dan di tandatangani oleh Kepala Divisi. Setelahh MA RK dari divisi ARK dan MAK dari Divisi Bisnis selesai kemudian di ajukan ke rapat komite. Didalam rapat komite hadir saksi selaku Direktur Pengendalian Resio Kredit dan Pendanaan dan Direktur Bisnis Ritel. Saksi lupa tanggal diadakan rapat komite untuk pengajuan kredit PT. Citra Guna Perkasa dana tidak ingat mengenai rapat komite terkait PT. Citra Guna Perkasa. Berdasarkan data Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 ya benar saksi tanda tangan di dokumen Putusan Kredit tersebut.

- Bahwa berdasarkan dokumen Putusan Kredit tersebut saksi dan pak Zuhri Anwar menyetujui pemberian kredit sebesar Rp. 10.000.000.000 kepada PT. Citra Guna Perkasa berserta persyaratan kredit berupa Syarat penandatanganan kredit, Syarat Pencairan Fasilitas Kredit, syarat umum kredit. Setelahh ada putusan kredit kemudian putusan kredit tersebut di kirim kembali ke BRI Agro Cabang Semarang. Selanjutnya oleh BRI Agro Cabang Semarang diterbitkan surat penawaran kredit dan jika debitur setuju di buat Akta perjanjian Kredit.
- Bahwa dalam proses mengetahui dokumen dari debitur dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu datang langsung menemui debitur atau buyer atau supplier, cara kedua dapat juga melalui sarana telepon dan cara ketiga dapat melalui sarana surat menyurat. Jika dari cara kedua sudah cukup untuk mengumpulkandata debitur maka tidak perlu lagi datang ke lapangan. Untuk yang mempunyai kewajiban untuk meninjau ke lapangan dan menelusuri dokumen dari Debitur adalah Kantor Cabang pemrakarsa dalam hal ini untuk pengajuan Kredit PT. Citra Guna Perkasa yang memprakarsainya adalah Kantor Cabang Semarang. Sehingga yang mempunyai kewajiban untuk mengecek seluruh dokumen pengajuan kredit adalah kantor cabang Semarang. Kantor BRI Agro Pusat hanya memutus saja pengajuan kredit yang diajukan oleh kantor cabang.
- Bahwa pengajuan kredit PT. Citra Guna Perkasa sebesar Rp. 10.000.000.000 diputus dalam rapat komite Kantor Pusat BRI Agro Karena sesuai dengan aturan di BRI Agro jumlah pengajuan kredit diatas Rp. 2.000.000.000, pemutus kreditnya adalah BRI Agro Pusat.
- Bahwa point-point dalam pengambilan keputusan kredit di BRI Agro dalam rapat komite kredit Khusus untuk pengendalian resiko kredit s

Halaman 393 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi menekankan kepada bagaimana calon keuangan calon debitur, apakah calon debitur merupakan nasabah yang dengan pembayaran lancar dan nasabah yang dapat dipercaya atau tidak. Berdasarkan penjelasan dari divisi bisni dan divisi ARK bahwa laporan keuangan nasabah PT. Citra Guna Perkasa dalam kondisi dinyakini baik sehingga berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat komite memutuskan menyetujui pengajuan kredit PT. Citra Guna Perkasa.

- Bahwa yang hadir dalam rapat komite BRI Agro Pusat dalam pengajuan kredit yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa yaitu
  - a. Kepala Divisi Ark beserta stafnya yang terkait
  - b. Kepala Divisi Bisnis beserta stafnya yang terkait
  - c. Kepala Bagian Divisi Administrasi Kredit yang didalamnya sudah ada bagian hukumnya
  - d. Direktur Bisnis Ritel
  - e. Direktur Pengendalian Resiko Kredit dan Pendanaan.
- Bahwa dalam rapat komite kredit ada dibuat notulen rapat komite kredit dan daftar hadir peserta rapat, untuk notulen rapat dan daftar hadir rapat tidak di kirimkan ke Kantor Cabang.
- Bahwa permohonan pengajuan kredit oleh debitur biasanya tidak mencantumkan nama buyer dan supplier nya hanya mencantumkan membutuhkan kredit sebesar berapa. Kemudian dari permohonan pengajuan kredit tersebut di olah dan di telusuri oleh bagian Account Officer di Kantor Pemrakarsa baik di cabang maupun di kantor Pusat. Dari penelusuran AO tersebut muncullah para buyer dan supplier dari pemohon kredit. Dalam Hal pengajuan kredit yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa maka AO kantor Cabang Semarang lah yang memunculkan data buyer dan supplier PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa kredit yang diajukan oleh PT. Citra Guna Perkasa di BRI Agro adalah kredit Modal Kerja Pinjaman rekening koran (KMK-PRK).
- Bahwa yang ditujukan untuk membiayai perputaran usaha debitur, penjabarannya yaitu kredit yang diberikan sesuai plafond kredit dengan media Bahwa kredit Modal Kerja Pinjaman rekening koran (KMK-PRK) adalah Kredit penarikan cek atau bilyet giro sesuai dengan kebutuhan debitur. Contoh jika debitur disetujui nilai kredit Rp. 10.000.000.000 maka debitur diberikan keleluasaan untuk menarik sesuai kebutuhannya. Jika 1 bulan pertama mengambil Rp. 1.000.000.000 maka kewajiban pembayaran bunga hanya akan dikenakan dari nilai

Halaman 394 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Rp. 1.000.000.000 tersebut hal tersebut dilakukan terus menerus hingga limit plafond kredit penuh.

- Bahwa Nominal yang diajukan kredit oleh PT. Citra Guna Perkasa adalah Rp. 10.000.000.000
- Bahwa dalam pengikatan agunan pokok persediaan barang dan piutang barang untuk PT. Citra Guna Perkasa dilakukan dengan pengikatan di bawah tangan maksudnya adalah karena agunan persediaan barang dan piutang barang sifatnya fluktuatif maka diikat secara di bawah tangan. Seharusnya pengikatan dilakukan secara fidusia dilakukan untuk nominal yang flat atau konstan, namun karena persediaan barang dan piutang fluktuatif maka tidak dilakukan pengikatan secara fidusia namun pengikatan dengan di bawah tangan.
- Bahwa Nominal Rp. 5.000.000.000 muncul di dalam putusan kredit untuk masing-masing persediaan barang dan piutang barang PT. Citra Guna Perkasa karena adjustment dari seluruh pihak yang hadir dan sepakat di Rapat Komite Kredit. Yang memutuskan pemberian kredit kepada PT. Citra Guna Perkasa bukan hanya saksi dan Pak Zuhri Anwar saja namun seluruh pihak yang hadir di rapat komite kredit yang menyetujui pengajuan kredit PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa Pengajuan perpanjangan kreditnya dari BRI Agro Cabang Semarang yang diteruskan ke BRI Agro Pusat, selanjutnya di BRI Agro pusat dilakukan analisis oleh Divisi Bisnis Ritel dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit dan Pendanaan. Setelah Divisi Ritel membuat MAK dan divisi pengendalian resiko kredit membuat MA RK kemudian di adakan rapat komite yang di hadiri oleh saksi dan Pak Zuhri Anwar beserta Kepala Divisi Ark beserta staf nya yang terkait, Kepala Divisi Bisnis beserta stafnya yang terkait, Kepala Bagian Divisi Administrasi Kredit yang didalamnya sudah ada bagian hukumnya. Kemudian dalam Rapat Komite Kredit tersebut di sepakati oleh seluruh yang hadir di rapat tersebut untuk memberikan perpanjangan kredit kepada PT. Citra Guna Perkasa selama 12 bulan dimulai tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan 26 Februari 2018.
- Bahwa pihak ketiga (Supplier / buyer) dari PT. Citra Guna Perkasa untuk kredit tahun 2016 maupun perpanjangan kredit di tahun 2017 untuk Supplier dari PT. Citra Guna Perkasa untuk kredit tahun 2016 maupun perpanjangan kredit di tahun 2017 adalah sama yaitu

Halaman 395 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Supplier                                     | Contact Person | No HP        |
|----|--|----------------|--------------|
| 1  | Granular Sirtu                               | Wahyudi        | 081293682420 |
| 2  | Material Alam (Sirtu, Pasir, Batu bata, dll) | Suci           | 082136007022 |
| 3  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll)  | Yanto          | 085728676230 |
| 4  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll)  | Boy Anton Y    | 085713418131 |
| 5  | CV. Sukses Makmur Cilacap                    | oga            | 085748895885 |

- Bahwa untuk buyer dari PT. Citra Guna Perkasa untuk kredit tahun 2016 maupun perpanjangan kredit di tahun 2017 adalah sama yaitu

| No | Buyer           | Contact Person | No HP        |
|----|-----------------|----------------|--------------|
| 1  | Holcim Cilacap  | Yanto          | 081327592926 |
| 2  | Holcim Cibinong | Adi            | 081511623452 |
| 3  | Berkah Abadi    | Siti Akbar     | 085747101225 |
| 4  | Syna Teknika    | Maktuf         | 085292023999 |
| 5  | Cilacap Steel   | Budiono        | 081391895555 |
| 6  | Waskita         | Arie           | 082213699954 |
| 7  | Wijaya Karya    | Warsono        | 081295251332 |

Yang mencari data supplier dan buyer dari PT. Citra Guna Perkasa adalah Account Officer dari Kantor Cabang sehingga yang mengetahui tentu Account Officer dan Pimpinan Cabang BRI Agro kantor Cabang Semarang.

Halaman 396 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta perjanjian kredit tidak mencantumkan supplier dan buyer PT. Citra Guna Perkasa sebagaimana MAK dan MA RK karena buyer dan supplier itu tidak tetap, bisa berubah-ubah tergantung harga yang lebih menguntungkan nasabah.
- Bahwa Pencantuman tersebut untuk mengetahui adanya pemasok barang dan pembeli barang dagangan nasabah debitur tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pimpinan Cabang Semarang maupun Account Officer cabang Semarang terkait pengajuan kredit PT. Citra Guna Perkasa.
- Bahwa pada saat wawancara yang dilakukan oleh AO dan pinca kepada Nasabah debitur lah saat BRI Agro dapat menyakini kebenaran data yang diajukan oleh Debitur. Yang bertanggung jawab atas kebenaran dokumen dan data-data nasabah adalah pemrakarsa (Account Officer (AO) dan Pimpinan Cabang).
- Bahwa kantor Cabang harus melakukan monitoring evaluasi baik secara Offsite maupun onsite terhadap pembayaran kredit PT. Citra Guna Perkasa, sedangkan BRI Agro Pusat hanya sampai level Kepala Divisi yang memonitoring pelaksanaan kredit PT. Citra Guna Perkasa.

Para Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi

### 3. **ARIE WAHYUDI, :**

- Bahwa Riwayat pendidikan :
  1. SD Negeri 01 Kalisari Jakarta lulus tahun 1992
  2. SMPN Pangudiluhur 02 lulus Tahun 1995
  3. SMA 39 Cijantung Jakarta Timur lulus tahun 1998.
- Riwayat Pekerjaan :
  - Menjadi Militer Tahun 2001 pangkat pertama Serda Kesatuan Brigif 1 Dewi Sakti sampai dengan 2003.
  - Mutasi ke Mabesad sejak tahun 2004 sampai sekarang Staf Operasi Mebasad pangkat terakhir Letnan Satu.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Agus Hartono akhir tahun 2014 di daerah Jatibening, pada saat itu saksi ke bengkel dan bertemu dengan teman saksi (lupa namanya) dan temannya saksi mempunyai relasi yang bernama sdr. Jonathan, sekitar 4 bulan kemudian dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan kepada sdr Agus Hartono bahwa saksi mempunyai Partner/relasi di Waskita Karya, karena istri s

Halaman 397 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aksi bergerak di bidang general Kontraktor antara lain menyediakan jual beli material bangunan, dalam pertemuan tersebut saksi menyat akan tidak ada modal untuk mensuply material ke Waskita dalam pem bangunan Tol Depok-Antasari tahun sekira 2015, relasi saksi yang bernama RIKY CONVEN dari Waskita menyatakan butuh Material, selajutnya sdr Agus Hartono menyanggupi akan mengirim material dengan cara memberikan dana kepada saksi sebesar kurang lebih 70 juta sekaligus, terhadap dana tersebut saksi belanjakan kepada perusahaan batu pecah (Quarry) di daerah bogor saksi lupa perusahaan dari pihak quarry di buat surat Jalan pengiriman kepada Waskita. Yang dibuatkan cekernya oleh karyawan CGP berkedudukan di Condet Jakarta antara lain petugas admin Mba Mut, Saksi mulai menyuplai batu split tersebut setelah 1 bulan pertemuan tersebut. Pada saat itu material batu yang saksi carikan digunakan untuk pembangunan jalan tol Depok Antasari Lebak bulus. Pemasokan batu yang saksi lakukan hanya sekitar 4 bulan sekitar 3000 kubik (120 tonton). Saksi berhenti memasok batu karena sdr. Agus tidak menepati janji untuk memberikan fee kepada saksi. Saksi membantu kelancaran pengiriman material kepada Sdr. Agus Hartono karena awalnya di pertemuan Mall CHITOS saksi di perjanjikan dalam usaha bersama tersebut ada pembagian hasil keuntungan 60 % untuk Sdr Agus Hartono dan 40 % untuk Saksi pribadi. Namun kenyataannya janji tersebut tidak di tepati dan pembayaran dari PT Waskita Karya langsung masuk ke rekening PT CGP dan Sekarang saksi tidak punya hubungan lagi dengan Agus.

- Bahwa Saksi lupa tetapi pembangunan jalan tol tersebut dimulai pada tahun 2014.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai PT Waskita Karya karena material yang saksi kirim saksi serahkan kepada sdr. Muthmainah selaku Cekker dari PT Waskita Karya dan yang menyerahkan ke PT Waskita Karya adalah sdr. Muthmainah.
- Bahwa tidak ada Kerjasama dalam proyek lainnya antara saudara dengan PT Citra Guna Perkasa
- Bahwa saksi tidak mempunyai kedudukan di PT Citra Guna Perkasa Semarang karena saksi hanya menjadi mediator pemasok material ke PT Waskita Karya hanya selama 4 bulan saja.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai kedudukan di PT Citra Guna Perkasa dan saksi tidak pernah mendapatkan surat penunjukan atau pengangkatan saksi sebagai Direktur PT Citra Guna Perkasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Citra Guna Perkasa pada tahun 2016 mengajukan kredit ke PT BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembangunan proyek Batching Plant-Cakung dan proyek Batching plant – Desari yang dilakukan oleh PT Waskita Karya tahun 2015 dan PT Citra Guna Perkasa sebagai pemasok materialnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proyek pembangunan jalan Tol Brebes Tegal yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya tahun 2016 dan apakah benar PT Citra Guna Perkasa sebagai salahsatu pemasok materialnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persediaan tanah quari milik PT Citra Guna Perkasa yang ada di Cilacap.
- Bahwa atas pertanyaan diatas saksi menjawab sebagai berikut :
  1. Kalau untuk nama depan itu benar nama depan saksi dan untuk nomor handphone juga punya saksi.
  2. Tidak benar karena saksi tidak pernah bekerja di PT. Waskita Karya.
  3. Saksi tidak pernah dihubungi ataupun bertemu dengan pegawai PT BRI Agroniaga baik dari kantor Cabang Semarang maupun kantor Pusat yang menanyakan mengenai pinjaman yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa dan menanyakan apakah saksi benar sebagai Manajer Keuangan PT Waskita Karya.
  4. Saksi tidak pernah menyampaikan kepada pegawai PT. BRI Agroniaga baik kantor Cabang Semarang maupun Kantor Pusat bahwa PT Citra Guna Perkasa mempunyai piutang usaha kepada PT Waskita Karya sebesar Rp. 52 Milyar per Desember 2015.
  5. Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengizinkan AGUS HARTONO ataupun pihak-pihak lain dari PT. Citra Guna Perkasa untuk menggunakan nama saksi apalagi untuk berperan sebagai manajer keuangan PT. Waskita Karya.
- Bahwa Saksi mengerti isi pasal tersebut namun disini menurut pemahaman saksi yang berbisnis adalah PT. Citra Guna Perkasa yang dikendalikan oleh Agus Hartono dan saksi hanya mengharapkan imbalan

Halaman 399 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alan dari Agus Hartono karena saksi memberikan relasi di PT. Waskita Karya sehingga PT. Citra Guna Perkasa bisa mendapatkan PO batu split ukuran 35.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **F. HARY PITRAJUWANTO, Ak., FrA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidikan;
  - Bahwa Ahli cuma menghitung data-data yang disampaikan oleh penyidik, salah satu tupoksi ahli audit penghitungan Kerugian Negara
  - Bahwa ahli pernah melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dasar audit perhitungan kerugian keuangan negara adalah
    - a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-2006/M.3.5/Fd.2/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Negara,
    - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor P.E.03.02/S-1977/PW11/5.2/2022 tanggal 1 November 2022 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa Tahun 2016 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.02/S-2295/PW11/5.2/2022 tanggal 1 Desember 2022 hal Perpanjangan Waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa Tahun 2016
    - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.02/ST-1086/PW11/5.2/2022 tanggal 1 November 2022.
  - Bahwa dibentuk tim, Tim audit BPKP dalam perhitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor

Halaman 400 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa Tahun 2016 terdiri atas :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Jumanto              | Pembantu Penanggungjawab |
| 2. Sukarno              | Pengendali Teknis        |
| 3. F. Hary Pitrajuwanto | Ketua Tim                |

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 4. Irma Ika Melati. | Anggota Tim |
|---------------------|-------------|

- Tugas dan kewenangan Tim Audit BPKP adalah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa Tahun 2016.
- Bahwa Prosedur, Mekanisme dan metode yang kami laksanakan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa Tahun 2016, adalah sebagai berikut:
  - a. Memperoleh pemahaman kasus dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui ekspose atas kasus dimaksud;
  - b. Mendapatkan data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Penyidik
  - c. Melakukan analisis atas penyimpangan ketentuan/peraturan;
  - d. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi relevansi, kompetensi dan kecukupan, data/dokumen/bukti yang terkait;
  - e. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
  - f. Mengungkapkan fakta dan proses kejadian kasus dimaksud;
  - g. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
  - h. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
  - i. Melakukan pembahasan dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- Bahwa dana yang digunakan dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa Tahun 2016 merupakan bagian dari keuangan Negara.
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa Tahun 2016, dokumen ap

Halaman 401 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a saja yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut ?

- Bahwa Dokumen yang kami gunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, antara lain yaitu :
  - 1) Rekening Koran Kredit Modal Kerja PT CGP 2016 – 2021
  - 2) Slip/bukti penarikan kredit
  - 3) BAP Penyidik
  - 4) Klarifikasi Audit
  - 5) Ketentuan Direksi BRI Agroniaga
  - 6) Berkas Pengajuan Kredit , Analisis Kredit sampai Persetujuan Komite Kredit
  - 7) Perjanjian Kredit PT CGP.
- Bahwa temuan Fakta penyimpangan hasil audit kami antara lain: Berkas Pengajuan Kredit dukungan Laporan Keuangan PT CGP disajikan tidak benar; Hasil penilaian appraisal aset jaminan saat awal pengajuan kredit kurang dapat diyakini; Penggunaan Kredit untuk Dana Talangan/pinjaman, tidak sesuai untuk tujuan kredit usaha perdagangan material; Aset agunan bank, disewakan pada pihak ketiga dan Perubahan akta perusahaan PT CGP tanpa melaporkan ke BRI Agroniaga.
- Bahwa Ahli bersama dengan Tim dalam melakukan audit telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan perkara ini, ahli memperoleh data-data baik berupa BAP ataupun dokumen lainnya dari penyidik, selain itu melakukan klarifikasi dengan pihak Bank Bri Agro pusat beberapa staf, AO, dari cabang Mya Rosie, Agung Seyiadi serta pihak terkait yang mendukung ada Marji Edward Setiadi dari PT CGP, memeriksa kurator Eko dan Amanda Rizki kaitannya dengan pailit untuk Agus Hartono tidak memenuhi panggilan sedangkan Monica belum klarifikasi karena waktu itu belum ditemukan, meskipun pihak-pihaknya kurang tidak memeriksa Agus Hartono dan Monica, tertera dalam hambatan.
- Bahwa terhadap Bri Agro dari hasil perhitungan, ada kerugian keuangan negara sebesar Rp4.483.458.021,14 (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Satu Rupiah, empat belas sen).
- Hasil audit yang dilakukan dituangkan ke Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 402 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupsi Dalam pemberian Fasilitas Kredit PT bank Rakyat Indonesia(B RI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) Tahun 2016 Nomor : PE.03.03/R/LHP-965/PW11/5. 2/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan rincian

| No | Uraian  | Jumlah(Rp)        |
|----|---|-------------------|
|    | Nilai Pagu Kredit Modal Kerja   | 10.000.000.000,00 |
| 1. | Jumlah penarikan 26-2-2016 s.d WO 28-9-2018   | 19.781.600.000,00 |
| 2. | Pembeban Bunga  | 2.282.627.012,96  |
| 3. | Pembebanan Penalty Pinjaman   | 1.831.302,89      |
| 4. | Pembebanan dari Reciprocal Account  | 1.778.561,29      |
|    | Sub Jumlah  | 22.067.836.887,14 |
| 5. | Dikurangi : Penyetoran  | 12.084.743.900,00 |
|    | Sub Jumlah (saat WO sesuai surat Divisi Pengendalian Risiko Kredit Nomer B: 37/PRK-RPKB/09/2018) (lampiran 2) | 9.983.092.977,14  |
| 6. | Dikurangi:  |                   |
|    | a. Biaya Provisi  | 100.000.000,00    |
|    | b. Biaya Administrasi   | 5.000.000,00      |
|    | c. Biaya Materai  | 24.000,00         |
|    | d. Biaya Provisi (perpanjangan)   | 50.000.000,00     |
|    | e. Biaya Administrasi (perpanjangan)  | 5.000.000,00      |
|    | f. Biaya Materai (perpanjangan)   | 5.000.000,00      |
|    | Sub Jumlah  | 160.036.000,00    |
|    | Jumlah  | 9.823.056.977,14  |
| 7. | Hasil Lelang Agunan Jaminan   | 5.339.598.956,00  |
|    | Jumlah Kerugian Negara  | 4.483.458.021,14  |

Bahwa terkait beban bunga pinjaman PT CGP dianggap pendapatan, pendapatan dari Penyetoran CGP, jadi kalau beban bunga di keluarkan, penyetoran nya dikurangi untuk beban bunga, karena dalam Kredit revolving modal kerja, penyetoran pokok campur juga untuk penyetoran bunga. perbedaan beban dan setoran bunga untuk Kredit Revolving dan kredit biasa yg pembayarannya memang sudah dipisah.

- Bahwa uang yang sudah ditarik PT CGP selama waktu kredit ditambah perpanjangan jadi kurun waktunya 2 tahun ada 28 kali penarikan
- Bahwa Kredit Modal kerja Rekening koran Role over yang penting tidak melebihi pagu, bisa setor untuk mengurangi beban bunga,

Halaman 403 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit 10 M itu bukan pinjaman tapi pagu 10 M beda dengan kredit investasi
- Bahwa terhadap uang ditarik tersebut digunakan untuk Edward 8 M katanya untuk operasional tetapi tidak dijelaskan, 1,3 untuk Maria Ida Funder, untuk Erli Susanti, apakah digunakan untuk modal kerja ahli tidak memeriksa sejauh itu, untuk aliran ke terdakwa ahli ada bukti aliran ke terdakwa
- Bahwa dalam kredit modal BRI Agro ada 3 jenis modal kerja Kredit Modal Kerja (KMK) yang terdiri :
  - a. Kredit Modal Kerja rekening koran : Proses pencairannya revolving (debitur menarik kredit lalu mengembalikan Kembali tanpa ada jadwal pembayaran angsuran)
  - b. Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap angsuran (PTA) : pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal.
  - c. Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap regular (PTR) : pencairan kreditnya bersifat withdrawal Approval dengan menggunakan underlying (SPK atau Purchase Order).
- Bahwa Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa Tahun 2016 Kredit Modal Kerja rekening koran
- Bahwa ada jaminan berupa 1 rumah di Srandol, hotel dekat simpang lima laku terjual 7,5 M masuk kurator, tidak semua masuk BRI Agro Dari hasil penjualannya dibagi ke debitur-debitur lain, ahli hanya fokus yang untuk BRI Agro
- Bahwa dari hasil lelang 7,5 M ada alokasi untuk Agus Hartono tetapi tidak diambil, ada bagian PT ahli lupa
- Bahwa ahli tidak melakukan investigasi kepailitan hanya hasil lelang, terhadap keterangan hasil penilaian appraisal asset jaminan saat awal pengajuan kredit kurang dapat diyakini, karena komparatifnya tidak meyakinkan apple to apple
- Bahwa terhadap persediaan barang PT CGP dari hasil klarifikasi dengan Edward selaku komisari PT CGP menerangkan saat itu tidak ada asset PT CGP sama sekali, tidak ada gudang, tidak ada kantor, tidak ada kendaraan, hanya pengalihan saham, hanya neraca tidak ada yang bisa menunjukkan asset PT CGP saat itu
- Bahwa ahli menganalisa dalam MAK ada agunan pokok dan agunan tambahan melebihi pagu 10 M, untuk mengurangi kerugian 10 M

Halaman 404 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang dijual Agunan pokok baru asset jaminan tambahan , kalau ada agunan pokok berupa persediaan barang pasir besi , ada bukti nyata pasir besi laku 10 M lunas , tetapi yang ada hanya jaminan tambahan saja yang ada di Bri Agro

- Bahwa kerugian negara bukan disebabkan karena pailit tetapi karena ada penyimpangan dari ketentuan
- Bahwa ketentuan yang dilanggar antara lain:
  - 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - 2) Surat Keputusan Direksi BRI Agro No.Kpts:B.02/dir.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-RITEL) REVISI KEDUA
  - 3) Surat Edaran Direksi BRI Agro No. SE: 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit pada Lampiran 2 Tabel Contoh Perhitungan Nilai Likuidasi Agunan menyebutkan bahwa Piutang dagang tidak ada surat perjanjian bobot Nilai Likuidasi (NL), Proyeksi Nilai Pasar Wajar (PNPW), Proyeksi Nilai Likuidasi bernilai nol
  - 4) Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK) pada Bab IV halaman 13 poin Pembinaan secara on site (di lapangan), salah satu kegiatannya adalah:
    - i. Meneliti apakah asumsi yang dijadikan dasar pertimbangan pemberian kredit sesuai dengan kenyataan lapangan
    - ii. Mengadakan pengamatan apakah manajemen perusahaan terpelihara dengan baik
  - 5) Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK) pada Bab IV halaman 14 poin:1. No 6: Pejabat Pemrakarsa melakukan pencarian informasi yang relevan dari berbagai sumber mengenai pemohon yang akan menunjang analisis dan evaluasi terhadap 5'C kredit pemohon; poin:2. Pejabat Pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumen
  - 6) Putusan Kredit NOMOR 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, bagian B.3 ""Syarat-Syarat Umum Kredit"" poin d ""Hal-

Halaman 405 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yang tidak boleh dilaksanakan (negative covenants) menyatakan bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BRI Agro, debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- i. Melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus. Khusus untuk klausul ini hanya membutuhkan pemberitahuan secara tertulis dari Debitur.
  - ii. mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain/menjamin kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
  - iii. Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
  - iv. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
  - v. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri DEBITUR sendiri.
  - vi. Menyewakan aset yang diagunkan kepada Bank BRI Agro.
- Bagian Syarat Pencairan Fasilitas Kredit poin d menyatakan bahwa penarikan dan atau penggunaan fasilitas modal kerja diperuntukan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas modal kerja ini, (yang tercermin dalam posisi piutang usaha dan persediaan barang yang sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bank.

Tanggapan Agus Hartono

- Bahwa dalam pemeriksaan sebelumnya saksi Marji banyak yang mencabut BAP, hanya paraf dan tanda tangan saja setelah itu pulang saksi lebih meyakini keterangan klarifikasi saksi Marji karena ahli memeriksa saksi Marji tidak hanya menandatangani Bap saja

Tanggapan Edward Setiadi

- Pernah ketemu saksi? pernah sekali
- Ahli mengatakan pada saat pengalihan PT CGP saya mengatakan PT CGP tidak ada persediaan pasir besi saya tidak pernah menyampaikan seperti itu? Yang benar dari hasil klarifikasi dengan Edward selaku komisari PT CGP menerangkan saat itu tidak ada asset PT C

Halaman 406 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GP sama sekali, tidak ada gudang, tidak ada kantor, tidak ada kendaraan, hanya pengalihan saham, hanya neraca tidak ada yang bisa menunjukkan asset PT CGP saat itu bukan persediaan

Tanggapan Mya Rosie

- Kurang sependapat dengan ahli pendapatan bunga tidak diperhitungkan

Tanggapan Agung Setyadi

- Dalam jawaban ahli no 8 Bahwa dana yang digunakan dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agron iaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa Tahun 2016 merupakan bagian dari keuangan Negara? Bri Agro punya negara, kepemilikan sahamnya milik negara tidak 100 %, sekitar 87 %
- Kerugian Negara terjadi kapan? kerugian bisa saat tempus terjadi, bisa juga dihitung setelah ada ada setoran
- Tanggapan Monica Dertein
- Karena saya tidak di Bri Agro di poin 10 Aset agunan bank, disewakan pada pihak ketiga ada bukti? Hotel disewakan pihak ke 3 pak Teguh

Atas keterangan Ahli, Terdakwa akan menanggapi dalam pembe laan.

## 2. **SYAKRAN RUDY, SE,MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa Sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis Perbendaharaan dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan di Ditjen perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Tugas pokok Saksi saat ini adalah mengevaluasi Proses Bisnis Perbendaharaan, menyelesaikan permasalahan Perbendaharaan dan melakukan Pembinaan Hukum Keuangan Negara.
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-66/PB/PB.7/2022 tanggal 16 Desember 2022.

Halaman 407 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.
- Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
- Bahwa Sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu : Sub bidang pengelolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan Sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
- Karena Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasi seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
- Bahwa APBN sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan negara :

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan

Halaman 408 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi a ntara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur de ngan undang-undang.

- Bahwa Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaa n Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidan g pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang N o. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjut nya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g.
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada h akekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural de ngan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non p asar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pul a peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomi a n nasional melalui system distribusi dan stabilisasi. Di sisi lain, pendi rian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negar a.
- Bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat (1) huruf a sampai deng an huruf e.
- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-undang N o. 17/2003, Undang-undang No. 1/2004, dan Undang-undang No.15

Halaman 409 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



/2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fisca l yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.

- Bahwa Dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas identi k, memiliki pola yang unik.
- Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemili kan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, p engertian rakyat adalah lembaga legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan pra ktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, d i dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya du a kelompok manajemen (two tiers system). Yaitu, pertama, merupak an kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerin tah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/ Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (ag ent).
- Bahwa atas dasar pemikiran di atas, dalam pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal ad anya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukan nya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pe mikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pa da konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU N o. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- Bahwa Secara prinsip, anggaran Negara adalah suatu rencana kerj a yang dituangkan dalam bentuk uang. Secara ringkas, penyusunan anggaran Negara dilakukan oleh lembaga eksekutif atas dasar renc ana kerja yang akan dilaksanakan pada suatu tahun mendatang. Se lanjutnya, rancangan anggaran dimaksud, yang meliputi rencana pe nerimaan dan rencana pengeluaran, dibahas bersama lembaga legi slative, sebagai wakil rakyat, untuk kemudian ditetapkan dalam suat u dokumen yang mengikat lembaga eksekutif selaku pelaksana.



- Bahwa secara konsepsi asset negara terdiri dari dua jenis, yaitu asset yang bersifat potensial dan asset yang bersifat operasional. Asset yang bersifat potensial merupakan asset yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusional negara. Secara konkrit dapat disebutkan bahwa asset negara tersebut merupakan semua hak terkait dengan kewilayahan, misalnya semua yang ada di bumi air dan udara beserta terkandung didalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33). Sedangkan asset operasional merupakan asset negara yang secara langsung digunakan oleh pemerintah dalam rangka peyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Asset tersebut terkait dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa Pola sebagaimana disampaikan dalam jawaban tersebut diatas, bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai lembaga. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyusunan anggaran suatu lembaga adalah adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandate) dari pemilik (pemegang peran legislative) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, penyusunan anggaran BUMN pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan penyusunan anggaran Negara pada umumnya.
- Bahwa Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun fraude. Hal tersebut dilakukan dengan cara :
  - a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (cek and balance) ;
  - b. Bahwa didalam pengeluaran yang ditujukan untuk pengadaan barang dan jasa harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus dengan harga yang wajar; Dilakukan pengujian-pengujian / verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara.
- Bahwa pada hakekatnya pemikiran tersebut diatas bersifat universal artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam ta

Halaman 411 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



ta kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. Dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi.

- Terkait dengan sifat korporatif institusi BUMN yang dalam pengambilan kebijakannya cenderung didasarkan pada pendekatan berdasarkan hasil (result approach), yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan, diperlukan adanya fleksibilitas dalam pengambilan kebijakannya baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun dalam pelaksanaan anggarannya. Dalam arti tidak harus kaku (rigid) seperti halnya dalam pengelolaan keuangan kementerian/ lembaga yang harus mengikuti proses yang tertuang dalam pedoman (SOP). Konkritnya, dalam keadaan tertentu yang diperlukan, langkah-langkah pengambilan kebijakan dalam BUMN dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi berbagai kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang baik (Good Corporate Governance), dan tetap harus sejalan dengan tujuan korporasi, yaitu mencari keuntungan.
- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa Pembedaan peran dan motivasi Negara sebagaimana dikehendaki di atas memiliki implikasi terhadap akibat terhadap pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, pembedaan peran dimaksud, pada hakekatnya, juga menempatkan Negara dalam posisi yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat.
- Oleh karena itu, kendati menurut definisi, kerugian Negara merupakan berkurangnya asset Negara secara nyata yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau lalai para pengelolanya, dalam konteks Pengelolaan Keuangan Negara, pengertian dimaksud lebih d



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itekankan pada berkurangnya asset yang dikelola Negara dalam perannya selaku otoritas, bukan dalam perannya selaku individu.

- Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara a. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN).
- Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku.
- Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bila mana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang.
- Bahwa pengelolaan dana pada Bank BRI Agro Niaga dimaksud merupakan dana yang berasal dari badan usaha milik negara yang dipercayakan untuk dikelola oleh institusi negara/pemerintah, dalam hal ini Bank BRI Agro Niaga tbk. Bahwa Bank BRI Agro Niaga tbk bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara yang ditempatkan dan harus dipertanggungjawabkan kepada Negara melalui PT Bank BRI (Persero), sehingga termasuk dalam lingkup keuangan negara, khususnya dalam sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
- Bahwa Pada prinsipnya setiap perusahaan negara, dalam hal ini BUMN, dimulai dengan adanya sebuah perencanaan. Sementara itu, dalam setiap tindakan para pejabat dalam pengelolaan keuangan negara harus menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal yang terakhir tersebut terkait dengan pelaksanaan pemberian kredit seharusnya dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara cermat, ter

Halaman 413 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hadap permohonan kredit, dianalisa, dimonitoring secara berkala untuk memperoleh kepastian bahwa pemberian kredit tersebut telah dilakukan dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan akan memberikan keuntungan / manfaat secara optimal. Langkah tersebut merupakan operasi standar yang secara profesional seharusnya dilakukan oleh para pengelola keuangan negara.

- Bahwa Menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan uang Negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan uang dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat Negara.
- Bahwa Dalam pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan kerugian negara yang terjadi pada lembaga dimaksud harus dibedakan dalam kerugian yang diakibatkan karena tindakan profesional, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun tujuan penyelenggaraan lembaga itu sendiri; dan kerugian yang terjadi karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pejabatnya. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi pada BUMN harus dianalisa dan dikaji menurut penilaian profesional (professional judgement rule). Bilamana menurut analisis bahwa kerugian yang terjadi tidak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, tetapi lebih diakibatkan perbuatan melawan hukum dari pejabatnya, maka kerugian dimaksud merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara.
- Bahwa Mengacu pada status kelembagaan dan status keuangan Bank BRI Agro Niaga Tbk yang saham mayoritasnya dimiliki PT Bank BRI (Persero) Tbk untuk melaksanakan kegiatan dibidang Perbankan, maka apabila terjadi kekurangan dana Bank BRI Agro Niaga yang disebabkan perbuatan melawan hukum tersebut, dengan mengacu pada definisi kerugian negara dan jawaban huruf d diatas tentang kerugian dalam pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, bahwa pada hekekatnya merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Halaman 414 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan keuangan BUMN masuk dalam ruang lingkup keuangan negara
  - Bahwa tindakan pejabat pengelolaan keuangan negara tidak sesuai SOP dalam konteks keuangan/penyimpanan SOP merupakan perbuatan yang menyimpang dari good corporate
  - Bahwa kerugian yang terjadi atas pengelolaan keuangan negara terhadap keuangan negara yang sudah dipisahkan mempunyai 2 cabang yaitu kerugian keuangan negara dan kerugian bisnis, mempunyai formula sendiri
  - Bahwa tujuan perusahaan memberi pelayanan publik dan mencari keuntungan
  - Bahwa kerugian negara jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka tidak sesuai tujuan perusahaan didirikan, melanggar SOP
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

3. **SINAR DANANDJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidikan
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Bank di Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY. Saksi telah menerima penunjukan sebagai ahli sebagaimana Surat Dewan Komisiner OJK Nomor S-361/MS.613/2022 tanggal 25 November 2022 (terlampir).
- Bahwa Riwayat keahlian saksi dalam memberikan keterangan ahli, pernah ditugaskan sebagai AHLI berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan Kredit Briguna Karyawan oleh CV. Cahaya dan PT. Banyumas Citra Televisi di Kantor Cabang BRI Purabaya Tahun 2015-2017.
- Bahwa PT BRI Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang tidak termasuk di bawah pengawasan Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, karena PT BRI Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang berada di bawah pengawasan Kantor Pusat OJK.
- Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (AGRO) telah resmi berganti nama menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk. yang efektif

Halaman 415 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f sejak 1 November 2021. Kepemilikan saham PT Bank Raya adalah PT BRI (85,7%) dan Publik (14,3%).

- Bahwa Ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit di perbankan antara lain:
  1. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  
*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*
  2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
    - (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum **wajib** mempunyai keyakinan berdasarkan **analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya** atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
    - (2) Bank Umum **wajib** memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum, yang mewajibkan Bank Umum untuk memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis.
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bank Umum.

Halaman 416 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Peraturan Internal Bank terkait dengan Perkreditan.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DI R tersebut di atas, diatur bahwa penetapan batas wewenang untuk menyetujui pemberian kredit bagi setiap pejabat harus dituangkan secara tertulis dalam keputusan direksi, yang sekurang-kurangnya memuat jumlah kredit dan pejabat yang ditunjuk. Setiap pemberian kredit harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus kredit dan setiap persetujuan harus dilakukan secara tertulis. Selain itu, Kredit atau Pembiayaan yang perlu dihindari antara lain:

- a. Kredit atau Pembiayaan untuk tujuan spekulasi;
  - b. Kredit atau Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk Kredit atau Pembiayaan kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh Bank;
  - c. Kredit atau Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki Bank; dan/atau
  - d. Kredit atau Pembiayaan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada Bank lain.
- Bahwa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Adapun terminologi tentang prinsip kehati-hatian dan pengaturannya, tercantum pada beberapa pasal di Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu:

Pasal 2 : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8 : Bank umum wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

Pasal 11 : Pasal ini mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan

Halaman 417 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



n.

- pemegang saham bank, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.
- keluarga dari pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.
- pejabat bank lainnya.
- perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak pemegang saham, pengurus dan pejabat bank dan keluarganya.

Pasal 29 ayat (3) : Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menemu-  
puh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

- Adapun definisi prinsip kehati-hatian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam penerapannya Bank perlu memiliki ketentuan internal yang mengatur proses pemberian kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

- Bahwa sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tersebut di atas, diatur bahwa Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:
  - a. prospek usaha: potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi, upaya yang dilakukan debitur dalam memelihara lingkungan hidup
  - b. kinerja debitur: profitabilitas, struktur permodalan, arus kas, sensitivitas terhadap risiko pasar





- c. kemampuan membayar: ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, pelanggaran sangat mendasar dalam perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, kewajiban sumber pembayaran kewajiban.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tersebut di atas, diatur bahwa seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah paling sedikit harus:
    - a. bertindak secara profesional di bidang perkreditan atau pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
    - b. menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta mengindahkan perbuatannya tersebut.
  - Bahwa sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tersebut di atas, diatur bahwa Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.
  - Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tersebut di atas, diatur bahwa setiap Bank wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara tertulis yang paling sedikit harus mengandung seluruh aspek yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).
  - Selain itu, Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tersebut di atas, diatur bahwa dalam KPB setiap Bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, paling sedikit harus:

Halaman 419 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
2. menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta menjauhkan diri dari perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang tersebut.

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tersebut di atas, diatur bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak Perbankan dalam proses pemberian kredit kepada calon debitur adalah sebagai berikut:

i. Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan Kredit, Bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- 1) Bank hanya memberikan Kredit dalam hal permohonan Kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk Kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit maupun permohonan perubahan persyaratan Kredit.
- 2) Permohonan Kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan pada Bank lain.
- 3) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Kredit

ii. Analisis Kredit

Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis Kredit secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis Kredit ditetapkan oleh Bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis Kredit.
- 2) Analisis Kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon Kredit. Dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Kredit dari Bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Kredit lain kepada Bank.
- 3) Analisis Kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi:

Halaman 420 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar Kredit macet;
  - ii. penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (mark-up) yang dapat merugikan Bank; dan
  - iii. menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit. Analisis Kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- 4) Analisis Kredit paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan prospek usaha debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul.
- 5) Dalam pemberian Kredit sindikasi, analisis Kredit bagi Bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap Bank yang bertindak sebagai bank induk.
- iii. Rekomendasi Persetujuan Kredit
- Rekomendasi persetujuan Kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis Kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi Kredit harus sejalan dengan kesimpulan analisis Kredit.
- iv. Pemberian Persetujuan Kredit
1. Setiap pemberian persetujuan Kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan Kredit.
  2. Setiap keputusan pemberian persetujuan Kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.



- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Kredit atau Pembiayaan. Untuk itu, perlu diperdalam pada Mekanisme / prosedur pemberian Kredit Modal Kerja jenis rekening koran, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan bank untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Kredit atau Pembiayaan.-----
  - b. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 19, Bank harus melakukan analisis Kredit atau Pembiayaan secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:
    - 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis Kredit atau Pembiayaan ditetapkan oleh Bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis Kredit atau Pembiayaan.
    - 2) Analisis Kredit atau Pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf B dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Kredit atau Pembiayaan dari Bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Kredit atau Pembiayaan lain kepada Bank.
    - 3) Analisis Kredit atau Pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi:
      - i. menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar Kredit atau Pembiayaan macet;
      - ii. penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Kredit atau Pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (mark-up) yang dapat merugikan Bank; dan
      - iii. menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan. Analisis Kredit atau Pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan.



Berkenaan dengan itu, obyek yang seharusnya dilakukan on the spot oleh pihak bank adalah seluruh obyek yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, serta proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan yang dapat merugikan bank

- c. Pihak yang harus dilakukan klarifikasi oleh pihak Bank terkait dokumen pengajuan kredit yang diajukan oleh debitur adalah pihak yang dapat memberikan gambaran seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, serta membantu analisis dalam penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Kredit atau Pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pihak tersebut dapat membantu analisis dalam menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit.
- d. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa Tanggung jawab pejabat pemutus Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi:
  - a. memastikan bahwa setiap Kredit atau Pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat;
  - b. memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan;
  - c. memastikan bahwa pemberian Kredit atau Pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan; dan
  - d. meyakini bahwa Kredit atau Pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah, maka dari itu, pihak bank perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:
    - a. bahwa Kredit atau Pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat;





- b. pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan;
- c. pemberian Kredit atau Pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan permohonan Kredit atau Pembiayaan;
- d. Kredit atau Pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah.
- e. Sesuai POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tersebut di atas, diatur bahwa kredit dapat dikategorikan sebagai macet apabila Kegiatan usaha memiliki kondisi usaha yang sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali dan/atau kemungkinan besar kegiatan usaha akan berhenti. Apabila kredit dalam kualitas Macet, maka mengakibatkan bank membentuk beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih besar apabila dibandingkan dengan beban CKPN apabila kredit tersebut dalam kualitas lancar. Selain itu, bank tidak mendapatkan pendapatan bunga dan denda.

Dengan adanya putusan pailit dan pada akhirnya agunan berupa tanah dan bangunan dijual dengan hasil penjualan sebesar Rp5.328.848.956,- dengan dana yang belum kembali sebesar Rp4.654.244.021,14, maka dana yang belum kembali tersebut masih menjadi outstanding kredit dengan kualitas Macet. Bank perlu meminta agunan tambahan kepada debitur, namun ketersediaan agunan tambahan tergantung pada aset yang dimiliki oleh debitur (mengingat debitur saat ini telah dipailitkan).

- Bahwa Perlu diperdalam prosedur Bank dalam OTS kepada buyer dan supplier. Apabila terdapat pelanggaran prosedur, maka dapat dikategorikan sebagai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Kemudian, perlu diperhatikan kelaziman dalam OTS kepada para buyer dan supplier, apakah hanya menghubungi melalui telpon secara sampling merupakan suatu special treatment. Pada prinsipnya, Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Kredit atau Pembiayaan, bank harus melakukan penila

Halaman 424 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



ian atas kelayakan jumlah permohonan Kredit atau Pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (mark-up) yang dapat merugikan Bank. Selain itu, Analisis Kredit atau Pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diatur bahwa:

Agunan yang akan digunakan sebagai factor pengurang PPA, paling kurang harus dinilai oleh:

- penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) untuk Aset Produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
- penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak awal pemberian Aset Produktif
- Sesuai Pasal 46 PBI tersebut di atas, diatur juga bahwa Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern.

2. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu diperdalam apakah terdapat pelanggaran ketentuan internal dalam penilaian agunan pokok, dan/atau terdapat special treatment dalam penilaian agunan debitur.

3. Sesuai PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diatur bahwa dalam rangka mengetahui kemampuan debitur untuk membayar kembali perlu dilihat beberapa aspek, antara lain:

- Ketepatan pembayaran pokok dan bunga
- Kesesuaian penggunaan dana
- Kewajaran sumber pembayaran kewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, diatur bahwa Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikannya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

- Bahwa Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diatur bahwa kredit dapat dikategorikan sebagai macet apabila kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali dan/atau kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti. Putusan pailit mencerminkan bahwa kondisi usaha telah terhenti, sehingga kredit masuk dalam kualitas macet. Apabila kredit dalam kualitas Macet, maka mengakibatkan bank membentuk beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih besar apabila dibandingkan dengan beban CKPN apabila kredit tersebut dalam kualitas lancar. Selain itu, bank tidak mendapatkan pendapatan bunga dan denda

Halaman 426 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak Bank dalam pemberian kredit tersebut diawali dengan proses permohonan kredit. Ketika debitur memohon kredit ke bank harus dilakukan secara tertulis. **Bank wajib memastikan bahwa informasi-informasi yang dilampirkan oleh pihak debitur adalah benar. Artinya, perlu adanya verifikasi.** Setelah diverifikasi informasi-informasi tersebut adalah benar, maka kemudian bank melakukan yang namanya analisa. Analisa tersebut dilakukan berdasarkan minimalnya adalah 5 C, yaitu :
  - Character :  
bank harus melihat bagaimana karakter calon debitur, apakah sudah memiliki pinjaman di bank lain yang bermasalah atau tidak;
  - Capital :  
Modal, dalam berusaha si calon debitur memiliki modal sendiri. Karena jika modalnya terlalu kecil maka debitur akan cenderung tidak akan membayar hutangnya, karena debitur merasa usahanya itu bukan miliknya lagi. Sense of belonging usahanya sudah tidak ada lagi. Harus diatur berapa porsi maksimal bank tersebut memberikan pembiayaan kepada perusahaan calon debitur;
  - Capacity :  
Kemampuan membayar kembali. Di suatu kredit ada angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya. Seharusnya pendapatan perbulan dari nasabah melebihi angsuran yang harus dibayarkan. Jika kurang, maka bisa dipastikan bahwa si calon debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran.
  - Condition  
Dilihat dari kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus terhadap bidang usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Contohnya pada saat pandemi covid kemarin, apakah bidang usaha si calon debitur termasuk yang terkena dampaknya atau tidak. Diperkirakan bisa recovery atau tidak, jika tidak, maka dapat dipastikan calon debitur tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya membayar angsuran atau pinjaman.
  - Collateral atau jaminan.  
Ada 2 jenis, yaitu collateral utama biasanya obyek yang dibiayai sendiri, dan yang kedua adalah jaminan tambahan, yaitu jika bank ti



dak yakin dengan amanan utamanya, maka ada second way out yang bisa digunakan bank untuk mengangsur.

- Bahwa bank pastinya harus meyakini seluruh dokumen-dokumen yang diterima dalam permohonan kredit dan memastikan jangan sampai ada mark up atau penggelembungan. Karena jika terjadi mark up atau penggelembungan maka bisa jadi plafond kredit yang diberikan oleh bank pada debitur tersebut melebihi maka itu akan menjadi tidak produktif lagi pasti debitur akan jadi susah membayar. Salah satu tools yang dapat digunakan bank untuk memastikan dana yang dibutuhkan debitur tersebut adalah benar antara lain dengan melakukan on the spot dan survey untuk meyakini kebenaran data yang disampaikan oleh debitur, harus memverifikasi. Untuk laporan keuangan calon debitur perlu dipastikan pihak Bank untuk kredit besar 10 M ke atas laporan keuangan debitur diaudit KAP
- Bahwa untuk KMK terdapat jaminan pokok (jaminan utama) berupa obyek yang dibiayai kalau proyek harus ada SPK, pembayaran term in sedangkan jaminan tambahan tidak wajib merupakan keyakinan pihak Bank harus dipastikan keberadaannya, kondisinya, pengikatannya sempurna supaya mempunyai kekuatan secara hukum
- Bahwa monitoring terhadap kredit yang dicairkan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana kredit tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Karena apabila kredit tersebut digunakan untuk hal lain pastinya proyek yang seharusnya dibiayai oleh bank tidak berjalan dan pada akhirnya, debitur tidak bisa mengembalikan kredit tersebut;
- Bahwa bentuk monitoring yang dilakukan banyak tools yang bisa digunakan. Misalnya monitoring ke lokasi proyek, meminta laporan progress proyeknya. Bagaimana kesepakatan antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja, sudah sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Karena jika debitur tidak bisa melaksanakan pekerjaan maka bank bisa mengalami risiko kredit, yaitu kreditnya tidak dibayar oleh debitur.
- Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bank yang pertama bisa jadi dari prinsip kehati-hatian dalam pencairan kredit mulai dari permohonan, verifikasi, analisa, persetujuan pencairan bisa jadi ada kelemahan disitu. Kemudian Faktor eksternal, yaitu dari sisi nasabah. Bi

Halaman 428 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





sa jadi nasabah mampu membayar tapi tidak mau membayar. Atau nasabah memang tidak mampu membayar karena demand usaha yang menurun mengakibatkan usaha debitur tidak berjalan.

- Bahwa upaya yang harus dilakukan oleh Kreditur saat kredit macet :
  1. Bank harus menyampaikan teguran, peringatan;
  2. Bank bisa melakukan rescheduling
  3. Bank bisa melakukan pengambilalihan agunan, misalkan lelang.
- Bahwa dalam pencairan kredit akan sangat tergantung dengan skim kreditnya yang diatur dalam ketentuan internal bank. Bank harus memastikan dan meyakini bahwa pencairan kredit tersebut benar digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Bahwa apabila syarat pencairan adalah harus OTS namun dilewati atau tidak dilaksanakan sehingga klarifikasi hanya melalui telepon, tidak dilakukan secara mendalam data sebagian besar fiktif, dalam hal ini Bank wajib mengikuti peraturan yang berlaku apabila dalam ketentuan Bank ada kewajiban OTS namun tidak dilakukan dalam hal Bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait metode konfirmasi, bank harus melihat seberapa besar kreditnya. Apabila kredit tersebut besar maka seharusnya konfirmasi-konfirmasi tersebut bisa dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung. Kadang ada kejadian juga bertemu secara langsung pun ternyata pihak yang ditemui pun dipalsukan apalagi jika tidak bertemu langsung pasti akan banyak hal-hal yang membuat hasil konfirmasi menjadi tidak valid.
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk wajib atau tidak wajib melakukan konfirmasi terhadap supplier, kembali harus melihat dari ketentuan internal bank. Akan tetapi dengan melihat bahwa fasilitas kredit yang diberikan adalah KMK RK, maka dilihat tujuan dari pemberian KMK RK itu untuk apa. Apabila untuk membiayai usaha tersebut mengharuskan membeli dari supplier, maka harus diyakini lagi. Apalagi jika dalam analisa kredit tertulis nama supplier, maka bank harus meyakini dan tidak bisa asal-asalan, bank harus meyakini bahwa data yang dituangkan oleh bank adalah lengkap, akurat dan obyektif. Kemudian untuk melakukan pencairan ternyata ada nama-nama supplier, maka bank harus meyakini supplier tersebut sudah diverifikasi di awal. Jika sudah diyakini benar, maka bisa ditransfer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya agunan merupakan jaminan tambahan, yang utama adalah bank harus menyakini bahwa debitur memiliki usaha sehingga dapat melakukan pembayaran .
- Bahwa tolak ukur suatu kredit dikategorikan sebagai kredit macet adalah : debitur terlambat membayar pokok dan bunga dalam batas waktu tertentu (6 bulan), bisa jadi debitur dipailitkan atau sudah tidak memiliki prospek usaha lagi;
- Bahwa Bank telah menyatakan bahwa pemberian kredit kepada debitur itu macet atas pemberian KMK tersebut apakah dapat dikatakan mengakibatkan atau menimbulkan kerugian keuangan pada Bank, Ahli menjelaskan debitur yang gagal bayar ini mengakibatkan beberapa hal yang pertama, seharusnya bank menerima angsuran pembayaran tapi bank tidak menerima karena debitur tidak membayar. Sehingga ada likuiditas yang diterima bank yang padahal saat itu bisa membantu bank, manakala ada nasabah penyimpan yang akan menarik dana secara tunai, bank bisa menggunakan likuiditas tersebut, kedua, apabila dana nasabah tidak ditarik, bank memiliki likuiditas tambahan untuk menyalurkan kredit kepada debitur baru yang lain. Akan tetapi karena angsuran tersebut tidak dibayar maka likuiditas bank menurun maka bank tidak memiliki opportunity untuk bisa memberikan kredit ke nasabah-nasabah baru yang lain. Ketiga, pastinya OJK juga mengatur supaya nasabah-nasabah yang bermasalah tersebut tidak terus mengakibatkan bank menjadi bangkrut karena ketika bank menjadi bangkrut itu akan berdampak kepada nasabah-nasabah penyimpan sehingga supaya menghindari bank bangkrut, maka OJK membuat ketentuan untuk nasabah-nasabah yang macet, **bank itu harus membentuk beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)**. Nantinya itu sudah dibayarkan dulu oleh bank sebesar nominal yang macetnya. Apabila ternyata lancar seharusnya beban CKPN tidak 100 %, tapi karena macet beban CKPN lebih besar yaitu 100 %. **Itulah kerugian yang dialami bank manakala ada kredit macet.**
- Bahwa Ahli menjelaskan, beban CKPN dibentuk oleh Bank pada saat kualitas kredit menurun, apabila ketika macet, maka akan dibentuk 100 %. Dengan adanya statement penolakan klaim dari asuransi, beban CKPN tetap 100 % tidak bisa dinaikkan lagi;

Halaman 430 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan, pihak Bank dalam membentuk CKPN bisa dengan memperhitungkan agunan atau tanpa memperhitungkan agunan. Tergantung dari metodologi pembentukan beban CKPN dari bank itu sendiri. Biasanya untuk umum, pembentukan beban CKPN tanpa memperhitungkan nilai agunan.
- Bahwa di dalam praktek secara umum, untuk memastikan bahwa kredit tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya, biasa Bank memantau ke lokasi proyek (jika kredit proyek) untuk memastikan progres proyek, dst. Jadi manakala kredit ini berkaitan dengan pengadaan, seharusnya bank menanyakan kepada bowheer, apakah dari debitur sudah memenuhi barang sesuai spek yang diminta oleh bowheer, jika sudah bagaimana termin pembayarannya. Seharusnya pihak Bank melakukan seperti itu.
- Bahwa prinsip kehati-hatian untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa debitur memiliki kemampuan untuk membayar. Dengan adanya agunan saja tidak dapat dikatakan bahwa bank telah memuni prinsip kehati-hatian karena bisa saja agunan nilainya lebih kecil.
- Bahwa Agunan tambahan tidak wajib, jaminan pokok dalam pemberian kredit modal kerja adalah objek yang dibiayai.
- Bahwa CKPN mempengaruhi laba yang nantinya dapat mempengaruhi modal.
- Bahwa dalam hal terjadi kredit macet pihak yang bertanggung jawab adalah seluruh pihak terlibat dalam proses pencairan /pemberian kredit.

Atas keterangan Ahli, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

4. **Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H.**, Surakarta, 39 tahun / 08 Oktober 1982, Laki-laki, Indonesia, Perumahan Flamboyan Indah 1 Blok E8 Rt 04 Rw 06 Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, PNS / Kepala Program Studi SI Ilmu Hukum, Strata Tiga (Doktoral), di depan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidikan
  - Bahwa Pengalaman saksi menjadi ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi :

Halaman 431 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tim Anotasi Putusan Hakim atas Tindak Pidana Oleh Ridwan M ukti berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl jo Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Bgl jo. Putusan Mahka mah Agung RI Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018;
  - b. Tim Anotasi Putusan Hakim atas Tindak Pidana Oleh Koesharjo no dan Sri Wahyuni (PD BPR Djoko Tingkir) Putusan No.78/Pid. sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg;
  - c. Tim Anotasi Putusan Hakim atas Tindak Pidana Oleh Untung Sa rono Wiyono Sukarno (PD BPR Djoko Tingkir), berdasarkan Put usan Pengadilan Tipikor Semarang No.80/Pid.Sus/2011/PN-TIP IKOR Smg;
  - d. Keterangan Ahli atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Dugaan P ungutan Liar Penempatan Pedagang di Kios Pasar induk Cepu) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah N omor: 700/007/2020
- Bahwa pada ranah hukum pidana, perbuatan melawan hukum (PM H) disebut Wederrechtelijk. Sejalan dengan karakteristik dan sifat hu kum pidana sebagai hukum publik, maka PMH pada ranah hukum pi dana berkaitan erat dengan kepentingan umum yang dilanggar. Pad a konteks hukum pidana, menurut pendapat yang dikemukakan Sat ochid Kartanegara, "melawan hukum" (Wederrechtelijk) dalam huku m pidana dibedakan menjadi dua, yaitu 1).Wederrechtelijk formiil, ya itu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukum an oleh undang-undang, dan 2).Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesua tu perbuatan yang dikategorikan wederrechtelijk, walaupun tidak de ngan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-un dang, melainkan juga mencakup asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1 955, hlm.6). Berkenaan dengan penjelasan Wederrechtelijk formiil, Z ainal Abidin menguraikan bahwa wederrechtelijk dikatakan formil kar ena undang-undang melarang atau memerintahkan perbuatan itu di sertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau m engabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur- unsur yang bersifat konstitutif, yaitu setiap unsur yang ada dalam se tiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam ke nyataan formulasinya tidak dituliskan dengan tegas bersifat melaw

Halaman 432 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur kenmerk (diterima secara diam-diam, implisit). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (rechtszekerheids) yang bersumber dari asas legalitas (principle of legality, legaliteit benginsel) (H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafiika, Jakarta, 2007, hlm. 242). Adapun, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang secara tekstual mencantumkan unsur “melawan hukum”), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana, disebut sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang tidak secara tekstual mencantumkan unsur “melawan hukum”) (Andi Hamzah dalam bukunya Pengetahuan dalam Hukum Pidana Indonesia, hlm.168).

- Bahwa Perbuatan melawan hukum dalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dua bentuk formulasi mengenai perbuatan melawan hukum, yang dikenal dengan sebutan PMH Formil secara khusus dan PMH Formil secara umum.
- Bahwa Adapun perbedaan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 2 dan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana penjelasan Schaffmeister, yang dikutip oleh Andi Hamzah, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang secara tekstual mencantumkan unsur “me

Halaman 433 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





lawan hukum”), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana, disebut sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang tidak secara tekstual mencantumkan unsur “melawan hukum”) (Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, hlm.168).

- Bahwa Namun harus diperhatikan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 yang telah menghapuskan frase “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, terjadi perubahan penafsiran atas kedua pasal tersebut. Dengan dihapuskannya frasa “dapat” atas kedua pasal tersebut, maka kedua pasal tersebut menjadi delik materil. Artinya harus ada kerugian negara atas perbuatan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya tersebut. Kerugian negara yang dimaksud adalah actual loss atau kerugian yang benar-benar nyata yang menurut Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, kerugian negara didefinisikan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang.
- Bahwa Teori pertanggungjawaban pidana merupakan landasan pemikiran mengenai pengenaan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (AVA S- afwezigheid van alle schuld) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana (AVAW-afwezigheids van alle materiële wederrechtelijkheid). Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana (Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertangg

Halaman 434 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



ungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.4). Sedangkan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan van Hamel menekankan pada hal yang relatif sama, bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a).Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b). Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c).Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Dikemukakan Hamel bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas (AVAW) sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan (AVAS). Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ketika seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana (Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana a Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm.15)

- Bahwa Perbedaan pertanggungjawaban pidana dengan pertanggungjawaban secara manajemen yaitu terletak pada cakupan dan hal yang mendasarinya.
- Pertanggungjawaban pidana tentu saja hanya terbatas dalam cakupan ranah pidana yang didasarkan pada kesalahan pembuat (AVAS- afwezigheid van alle schuld) dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana (AVAW-afwezigheids van alle materiële wederrechtelijkheid). Sedangkan pertanggungjawaban manajemen dapat dimintakan dalam cakupan pada ranah pidana, ranah perdata maupun hanya pada ranah administratif. Ketiga ranah pertanggungjawaban manajemen demikian sangat ditentukan oleh besaran tanggung jawab dan tugas manajerial yang diemban, serta berdasarkan Standart Operating Procedure (SOP) yang harus dipenuhi.
- Bahwa Perbuatan pegawai Bank (Pimpinan Cabang) BRI Agroniaga Tbk tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pemenuhan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Adapun mengenai perbedaan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 2 dan perbuatan melawan hukum yang terca

Halaman 435 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntum dalam Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebaga  
imana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tenta  
ng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dijelaskan sebagai  
berikut;

- Berdasarkan aspek kesejarahannya, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepada subjek yang merupaka  
n seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kekuas  
aan, meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya, tidak secara te  
gas menyatakan demikian. Hal ini sebagaimana diungkapkan Oema  
r Seno Adji, saat menjadi wakil Pemerintah dalam pembahasan den  
gan DPR yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf  
a dan b UU No. 3 Tahun 1971 harus ditujukan kepada pengawai neg  
eri sipil atau kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang di dalam j  
abatan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU  
No. 3 Tahun 1971.
- Secara kesejarahan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipi  
kor berasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)  
huruf a dan huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian diadposi k  
e dalam UU Tipikor dengan melakukan sedikit perubahan pada beb  
erapa frase.
- Pada konteks formulasi demikian, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memili  
ki tiga unsur, yaitu (a).memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korp  
orasi; (b).melawan hukum; (c).dapat merugikan keuangan atau pere  
konomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut ad  
alah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korp  
orasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibu  
ktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan  
atau benar-benar merugikan perekonomian negara. Pasal tersebut  
merupakan delik formil (formeel delict) karena perbuatan yang hend  
ak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai neg  
eri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut  
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan s  
egala akibat hukumnya.
- Sementara formulasi pada Pasal 3 UU Tipikor memiliki tiga unsur ya  
itu (a).dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, at  
au suatu korporasi; (b).menyalahgunakan kewenangan, kesempata  
n atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 436 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c).dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berdasarkan rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Sehingga berdasarkan formulasi demikian, maka dapat ditafsirkan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang pada frase tersebut secara inheren selalu mengandung sifat melawan hukum. Selain itu dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang mengkaitkan unsur menyalahgunakan kewenangan dengan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang juga hanya berlaku bagi pegawai negeri. Pada formulasi Pasal 3 ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pegawai negeri atau pejabat publik tersebut memiliki kewenangan untuk kemudian dibuktikan bahwa ada kewenangan yang diselewengkan sebagai sarana dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sama halnya dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, perumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juga dirumuskan secara formil (formeel delict).

- Bahwa pada konteks demikian, dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur mempekaya diri sendiri atau orang lain. Harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkan pegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar.
- Bahwa berdasarkan paparan kasus a quo, terhadap Sdr. AGUS HARTONO dapat dikategorikan sebagai pemenuhan atas konsepsi perbuatan penyertaan. Hal demikian dikarenakan berdasarkan paparan kasus a quo Sdr. AGUS HARTONO telah melakukan permufakatan dengan pegawai Bank BRI Agroniaga Tbk dengan jabatan sebagai pimpinan Cabang yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memutus kredit dan menyetujui usulan penarikan kredit, melakukan permufakatan dengan Debitur untuk pemberian kredit yang diajukan Sdr.Agus Hartono yang menggunakan PT CGP sebesar 10 Mily

Halaman 437 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



ar, sedangkan Sdr.AGUS HARTONO mengetahui bahwa dalam pemberian kredit tersebut jaminan utama berupa piutang, persediaan, para supliyer, para buyer serta rencana pengadaan material yang akan disuplai kepada beberapa perusahaan sebagian besar adalah aktif dan pada saat melakukan proses terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT Citra Guna Perkasa tersebut pegawai bank yang mempunyai tugas dalam memproses permohonan kredit tidak mematuhi ketentuan Surat Keputusan No Kpts : B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) dan ternyata dana kredit yang diterima oleh sdr. Agus Hartono tersebut tidak digunakan untuk kepentingan sebagaimana tertuang dalam permohonan kredit yang diajukan dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.-

- Pada konteks demikian maka perbuatan Sdr. AGUS HARTONO selaku Debitur (swasta) yang juga berperan atas terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara menggunakan uang negara/PT BRI Agroniaga Tbk, sehingga merugikan keuangan negara, dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan. Hal ini sesuai dengan pandangan strafausdehnungsgrund atau disebut juga strafuitbreidingsgrond yang mengemukakan bahwa delik penyertaan bukanlah memperluas rumusan delik, akan tetapi untuk memperluas dapat dipidanya seseorang karena delik penyertaan merupakan delik yang bentuknya tidak sempurna (onvolkomen delictsvorm).
- Bahwa Putusan pailit atas PT Citra Guna Perkasa dan Sdr. AGUS HARTONO oleh Pengadilan Niaga Semarang tidak dapat menghapuskan proses perkara tindak pidana korupsi yang ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Hal demikian dikarenakan dalam proses penegakan hukum yang beririsan antara aspek hukum pidana dengan aspek hukum perdata maupun aspek hukum tata usaha negara, berkaku ketentuan Pasal 29 AB yang hingga saat ini tidak pernah dicabut. Dapat diketengahkan bahwa pada ketentuan Pasal 29 Algemeene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (disingkat ABS. 1847-23, diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847) diatur bahwa "Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti-rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenan

Halaman 438 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





kan oleh undang-undang. (KUHPer. 1370 dst., 1918 dst.; Rv. 165 dst.; Sv. 354, 409.). Dengan demikian, Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang terhadap PT Citra Guna Perkasa dan Sdr. AGUS HARTONO tidak dapat menghapuskan proses perkara tindak pidana korupsi yang ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

- Bahwa Pedoman penegakan hukum pada konteks penuntutan harus berpedoman pada asas dominus litis. Asas dominus litis merupakan asas yang berlaku universal dan terdapat dalam Article 11 Guidelines on the Role of Prosecutors yang menyatakan "Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, ....." (Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana ....). Keaktifan jaksa tersebut merupakan konsekuensi jaksa selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban/beban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini pun diadopsi oleh Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun 1990. Adapun implementasi asas dominus litis pun juga ditemukan dalam Pasal 66 KUHP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dengan kata lain, yang memiliki beban/kewajiban untuk membuktikan adalah penuntut umum, sehingga ia harus aktif dalam setiap proses penanganan perkara dan wajib memahami/mengetahui anatomi secara komprehensif perkara pidana yang akan dibuktikan. Penuntut umum merupakan wakil negara yang melaksanakan kekuasaan negara (bukan kekuasaan pemerintah) di bidang penuntutan dan sekaligus memiliki kepentingan yang nyata dalam proses peradilan pidana. Pada konteks demikian, maka ketika Pelaku dituntut dengan delik korupsi, maka menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan pemenuhan seluruh unsur delik korupsi tersebut.
- Bahwa Pedoman lainnya agar Pelaku tetap dapat dituntut dengan Delik Korupsi, dengan berpedoman pada politik hukum dan tujuan penegakan hukum yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara dan/atau menyelamatkan keuangan negara. Politik hukum dan tujuan penegakan hukum inilah yang memberikan pedoman yang tentu saja tidak sinkron jika hanya ditempuh melalui delik perbankan. Pada konteks yang lebih luas, sehubungan dengan kondisi dan situasi perekonomian negara saat ini, membangun kelembagaan keuangan agar kepercayaan dari masyarakat (trust) tetap kokoh, relevan dicapai d

Halaman 439 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



engan pembuktian atas terjadinya delik korupsi, sehingga menjamin penyelenggaraan perbankan yang bebas dari korupsi

- Berdasarkan uraian yang disampaikan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (PMH) atau penyalahgunaan kewenangan atau jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum (PMH) atau penyalahgunaan kewenangan atau jabatannya sebagaimana dimaksud sebagai perbuatan yang bertentangan dengan :
  - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:
    - a. Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;
    - b. Pasal 8 ayat (1) mengatur “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”,
    - c. Pasal 49
      - Ayat (1) huruf (a) larangan Direksi atau pegawai bank untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
      - Ayat (2) yaitu kewajiban Direksi atau pegawai bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan.



- 2) Lampiran Surat Direksi BRI Agro Nomor B.02/DIR.0103/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman pelaksanaan kredit ritel revisi kedua Bab 3 halaman 17 poin a yang menyebutkan "Tugas dan tanggung jawab Pinca memastikan agar KUP-BRI Agro, PPK Ritel dan Peraturan perkreditan lainnya yang terkait dengan Bisnis Ritel dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal dengan resiko yang dapat diterima serta menciptakan pelayanan yang prima"
- 3) Lampiran Surat Direksi BRI Agro Nomor B.02/DIR.0103/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman pelaksanaan kredit ritel revisi kedua Bab 4 halaman 9 poin c yang menyebutkan "Prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat antara lain telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
- 4) Lampiran Surat Direksi BRI Agro Nomor B.02/DIR.0103/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman pelaksanaan kredit ritel revisi kedua Bab 4 mengenai proses dan Prosedur persetujuan kredit  
Huruf a tugas dan tanggungjawab angka 3 disebutkan "pembubuhan tanda tangan pada putusan kredit (PTK) merupakan bukti pemberian putusan kredit dan tanggungjawab pejabat lini olehkarena itu sebelum membubuhkan tanda tangan pejabat kredit lini harus
  - a. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat.
  - b. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah, untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberikan kredit pejabat kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari debitur
- 5) Lampiran Surat Direksi BRI Agro Nomor B.02/DIR.0103/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 mengenai Resiko Atas Pemberian Kredit yang mengatur Prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat meliputi :
  1. Telah dilakukan analisis 5C.

Halaman 441 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



2. Proses pemberian kredit didasari oleh etikat baik dari seluruh pejabat kredit lini.
  3. Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.
  4. Telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit yang benar.
  5. Telah dilakukan monitoring kredit yang dapat dibuktikan secara tertulis.
- 6) Surat Edaran PT BRI Agroniaga Tbk Nomor : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit pada Romawi II tentang Jaminan Kredit huruf b mengatur mengenai agunan kredit angka 1 agunan Pokok bahwa agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber /dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa proyek (tanah dan bangunan, mesin mesin, persediaan, piutang dagang/hak tagih dll). Agunan Kredit hanya dapat berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek aspek lain dalam jaminan utama (waktu, kemampuan, modal dan prospek) diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya.
- Bahwa sepanjang syarat syarat perjanjian terpenuhi maka akta perjanjian sah dan jika ada agunan yang diikat dengan Hak tanggungan maka kreditur memperoleh hak didahulukan terhadap hasil lelang agunan.
  - Bahwa kerugian negara timbul ketika uang negara keluar atau berkurang yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.
  - Bahwa bunga dan denda adalah prestasi/hak yang seharusnya diterima oleh negara akan tetapi prestasi tersebut tidak diterima oleh negara karena adanya Perbuatan Melawan Hukum maka itu termasuk dalam Kerugian Keuangan Negara
  - Bahwa ketika terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka agunan sifatnya adalah pemulihan manakala agunan tersebut laku terjual;
  - Pasal 20 UU tipikor menggeser Ultimum remidium menjadi premium remidium
  - Syarat dapat dipidanya seseorang selain memenuhi unsur tindak pidana juga harus memenuhi kesalahan, kesalahan merupakan unsur subjektif diantaranya meliputi mens rea, mensrea merupakan kesimp

Halaman 442 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



ulan apakah ada kesengajaan, culpa, apakah ada ketentuan yang tidak ditaati.

- Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tingkatan kesengajaan yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan kemungkinan
- Bahwa terhadap hasil KJPP tidak wajib disita
- Bahwa terkait bukti chat WA tidak selalu dibawa laboratorium forensik, kalau tidak sangat perlu untuk memastikan dokumen tidak perlu laboratorium forensik
- Bahwa terhadap hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli BPKB hasilnya berbeda, menurut ahli tidak masalah hanya masalah metodenya saja namun kerugian tetap muncul.
- Atas keterangan Ahli, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge sebagai berikut :

**1. MUTHMAINAH**

Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia bekerja di PT AMIRA karena kenal pak Anung sejak kerja di farmasi, usahanya pasir besi distop oleh pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaannya di PT. Amira adalah merekap data-data pekerjaan perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya bergabung ke PT CGP pada tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan invoice yang dikeluarkan oleh PT. CGP, pembayarannya harus langsung ke rekening PT. CGP;
- Bahwa saksi menerangkan ada 3 (tiga) cabang PT. CGP, saksi berkerja pada cabang yang berada di Jakarta atasannya saksi adalah bapak Arie Wahyudi;
- Bahwa saksi menerangkan memang ada proyek pengerjaan proyek jalan TOL Antasari-Depok, dan Cakung – Kampung Melayu yang dikerjakan oleh PT. CGP;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan PT. CGP pada tahun 2016, pada saat itu saksi sebagai Admin PT. CGP dan saksi yang melakukan penagihan ke PT. Waskita;

Halaman 443 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penagihan ke PT. Waskita dengan cara *online* kirim email dulu, lalu dikembalikan Kembali ke PT. CGP;
- Bahwa saksi menerangkan dalam penagihan ke PT WASKITA yang bertugas menerima tagihan adalah Bu Cicilia;
- Bahwa saksi menerangkan tahunnya hanya PT. WASKITA, bagi saksi beranggapan kalau kopnya ada KSO tetap mengetahuinya itu PT Waskita;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik saham terbesar PT. Amira adalah pak agus Hartono;
- Bahwa saksi menerangkan PT. AMIRA ada usaha pasir besi dan pernah ekspor dan saksi pernah lihat berkas tagihannya;
- Bahwa saksi menerangkan proyek jalan Tol Depok – Antasari nilai proyeknya adalah 12 Miliar;
- Bahwa saksi menerangkan jika proyek pekerjaan yang bekerjasama dengan BUMN pembayaran memang sulit bisa 1 (satu) tahun sampai 4 (empat) tahun baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan di proyek KP Melayu – Cakung, juga sulit pelunasannya, lalu saksi melakukan somasi baru dilakukan pelunasan;
- Bahwa saksi menerangkan memang ekspor pasir besi mengalami kerugian, karena adanya pelarangan ekspor oleh pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pada saat menyampaikan penagihan terkait dengan pengerjaan proyek jalan Tol Depok-Antasari, saksi hanya mengetahui kepada pihak PT. Waskita, selanjutnya apakah PT. Waskita itu berbentuk KSO saksi tidak mengetahui secara pasti tapi memang pada kop tertulis WASKITA, PP, HAKA KSO;
- Bahwa saksi menerangkan yang sudah dibayar oleh PT. Waskita pada PT. CGP adalah sebesar Rp.12 Miliar dan masih ada kekurangan pembayaran yaitu sebesar Rp.1,7 Miliar atas tagihan proyek di tahun 2016;

## 2. DIPO RUMANSYAH

Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan Pimpinan Cabag Pembantu (pimcapem) BRI Agroniaga Banyumanik;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini sebagai protokol manajemen di BRI Agroniaga;

Halaman 444 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan digantikan ibu MYA ROSSI sebagai pimcapem Banyumanik,
- Bahwa saksi menerangkan 9-26 februari 2016 menggantikan pimcapem Banyumanik karena saksi sedang training managerial;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pemberian kredit kepada PT. CGP sebesar 10 Miliar dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku di BRI Agroniaga sehingga menurut saksi tidak ada pelanggaran SOP dalam pemberian fasilitas kredit tersebut;

### 3. R JULI ADITYA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai *Account Officer Non-Performing Loan (AO NPL)* pada PT. BRI Agroniaga;
- Bahwa saksi menerangkan Bekerja di Bank PT. BRI Agroniaga pada Desember 2016 Sampai Sekarang, Awalnya AO Marketing Pinjaman Ritel, 2022 Agustus Dimutasi AO Kredit Macet;
- Bahwa saksi menerangkan PT CGP salah satu *Account* yang dikelola oleh dirinya karena kondisinya sudah macet;
- Bahwa saksi menerangkan 2018 Kantor Cabang PT. BRI Agroniaga Semarang sudah melakukan lelang namun belum laku, dan saat akan dilelang lagi, muncul gugatan lain-lain dari Kurator, setelah itu agunan PT. CGP yang ada di PT. BRI AGRONIAGA dilakukan pelelangan oleh Kurator;
- Bahwa saksi menerangkan kurator yang melakukan pemberesan terhadap harta pailit milik PT. CGP adalah pak Nur Kholis;
- Bahwa saksi menerangkan sisa tagihan pokok hutang PT. CGP pada BRI Agroniaga adalah Rp. 2,2 Milyar tidak *include* bunga dan denda yang dibebankan saat *write off*;
- Bahwa saksi menerangkan dimasukan denda dan sekitar 3,7 M
- Bahwa saksi menerangkan PT. BRI Agroniaga masih memiliki hak tagih terhadap Kurator PT. CGP sebagai kreditor Kongkuren dan hal ini bisa memungkinkan untuk menutup kekurangan pembayaran dari PT. CGP (dalam pailit) terhadap hutangnya di BRI Agroniaga;

### 4. BARISQI (SKAI Agro Pusat)

Di bawah sumpah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat ini sebagai bagian dari Bank Raya di posisi auditor;

Halaman 445 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah auditor yang ditetapkan di unit kerja semarang 2020;
- Bahwa saksi menerangkan September 2022 saksi mutase ke kanpos sebagai auditor dari cabang smg ke kantor pusat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat masuk tahun 2020, mengetahui Ketika Sudha berjalan, adanya audit 2018 oleh SKAI ternyata hasil audit debitur terdapat kelemahan dari sample debitur,
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pelaksanaan audit ditemukan kelemahan dalam manajemen, dan ditemukan temuan administratif di debitur PT CGP
- Bahwa saksi menerangkan `9-29 april 2016 adalah laporan audit rutin sesuai dengan auditor SKAI PUSAT dari PU;
- Bahwa saksi menerangkan rekomendasinya adalah renvoi disesuaikan dengan dokumen yang benar;
- Bahwa saksi menerangkan sudah direnvoy oleh OPK yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan kelemahan administratif, pemenuhan dokumen yg belum dipenuhi oleh Kantor Cabag Semarang dan belum termasuk fraud, kalau memang ada *fraud* maka harusnya ada laporan fraud, ini adalah laporan audit regular terkait kelengkapan 1 paket administratif ;
- Bahwa saksi menerangkan Kantor Cabag Semarang sudah mengirimkan nota dinas untuk melengkapi temuan audit regular yaitu tindak lanjut, dan SKAI MENGLRKN MEMO INTERN yang berisikan bahwa disampaikan perbaikan audit regular sudah diperbaiki yang dikategorikan dalam pemantauan dari debitur Yusila Meilina;
- Bahwa saksi menerangkan perbaikan terkait debitur CGP sudah dilakukan oleh kancab Semarang dan memadai;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada audit investigasi khusus terkait pt CGP dan memenuhi hasil perbaikan audit SKAI;
- Bahwa saksi menerangkan Kalau Ada *Fraud* Harus Ada Temuan Dulu, PT CGP Tidak Ada Temuan Fraud Menurut Saksi;
- Bahwa Saksi Menerangkan Tidak Ada Laporan Ke Skai Bahwa PT. CGP Saat Ini Pailit;
- Bahwa Saksi Menerangkan Tidak Ada Pelaporan Terkait Kepailitan Maka Auditor Skai beranggapan Sesuai SOP Manajemen.

Halaman 446 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan ahli sebagai berikut :

**1. PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH, MH**

Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum debitor dan Kreditor berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, hubungan tersebut bisa lisan bisa tertulis, tetapi ketika terjadi sengketa hukum antara para pihak maka lebih baik perjanjian tersebut berbentuk tertulis. Selanjutnya ketika perjanjian tersebut dibuat tertulis ada yang berbentuk akta notaris/otentik dan berbentuk perjanjian di bawah tangan.
- Bahwa ketika dalam konteks perjanjian antara debitor dan kreditor (bank) maka didasarkan juga dengan UU Perbankan dan Peraturan Internal bank, berkaitan dengan hal tersebut pada umumnya bank mensyaratkan adanya pemberian agunan debitor kepada bank diikat dengan perjanjian hak tanggungan.
- Bahwa ketika Debitor macet maka kreditor bisa melakukan somasi, bisa melakukan lelang melalui KPKNL atau kepada Pengadilan Negeri. Pada proses lelang maka akan dilakukan lelang secara terbuka melalui KPKNL.
- Bahwa perjanjian kredit merupakan hukum yang mengikat antara mereka yang membuatnya hal ini berdasarkan asas pacta sunservanda.
- Bahwa perjanjian kredit tersebut dalam bentuk akta otentik ketika adanya dugaan suatu PMH di dalamnya harus ada pembatalan perjanjian kredit terlebih dahulu oleh pengadilan, setelah itu baru bisa diterapkan hukum lainnya selain hal-hal yang diperjanjikan masih tetap berlaku ketika perjanjian kredit tersebut belum dibatalkan oleh suatu putusan.
- Bahwa antara agunan pokok dan agunan tambahan hal ini merupakan bentuk itikad baik debitor untuk memberikan agunan melebihi kewajiban debitor.
- Bahwa dalam konteks penegakan hukum ketika terjadi kredit macet di bank dan adanya dugaan PMH saat pengajuan kredit maka tetap yang diutamakan penyelesaian kredit macet tersebut tetap berdasarkan perjanjian kredit dan menggunakan prosedur hukum perdata. Hal ini merupakan bentuk penerapan asas hukum lex specialist derogate legi generalis. Tidak bisa serta merta adanya dugaan PMH tersebut langsung menerapkan prosedur hukum pidana karena penegakan hukum harus juga tunduk pada asas hukum dan prinsip-prinsip hukum, agar

Halaman 447 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



penegakan hukum tersebut tidak tumpang tindih dan agar kreditor tidak dirugikan akibat penerapan hukum pidana, mengingat penegakan hukum pidana hanya mengutamakan menghukum orang, sedangkan seharusnya yang ditegakkan adalah hukum perdata agar kreditor tidak dirugikan dalam konteks penegakan hukum dan penyelesaian persoalan kredit macet tersebut;

- Bahwa ketika adanya putusan pailit terhadap debitor maka penegakan hukum terhadap penyelesaian hutang debitor kepada kreditor maka diutamakan adalah proses kepailitannya.
- Bahwa ketika aset debitor masih ada untuk dilelang oleh kurator agar menutup hutang-hutangnya debitor pailit maka prosedur kepailitan tersebut harus tetap berlanjut, tidak boleh terhenti karena adanya proses penyitaan secara pidana karena dugaan suatu tindak pidana termasuk dugaan tindak pidana korupsi;
- Bahwa kreditor masih punya hak tagih sepanjang aset debitor pailit masih ada.
- Bahwa putusan yang *inkracht* harus dihargai oleh setiap orang atau badan hukum dan setiap penegak hukum, kecuali ada putusan lain yang menyatakan sebaliknya.
- Bahwa dalam Pasal 1321 KUH Perdata, apabila dalam perjanjian tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.
- Bahwa antara PMH dengan wanprestasi adalah apabila PMH berdasarkan UU sedangkan wanprestasi karena adanya perjanjian. Dari kedua hal ini terdapat irisan yang dinilai sebagai kerugian.
- Bahwa ketika kurator melakukan pemberesan harta pailit, ketika terjadi kekurangan atau sebagainya harus disampaikan kepada hakim pengawas, yang dimana akan dibagi rata. Yang berarti kurator harus melaksanakan tugasnya berdasar dengan UU yang mengatur.

## 2. Dr. BUDIYONO, S.H, M.Hum

Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga unsur, yaitu (a). memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (b). melawan hukum; (c). dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum

Halaman 448 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara. Pasal tersebut merupakan delik formil (*formeel delict*) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya.

- Sementara formulasi pada Pasal 3 UU Tipikor memiliki tiga unsur yaitu (a). dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b). menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c). dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berdasarkan rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Sehingga berdasarkan formulasi demikian, maka dapat ditafsirkan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang pada frase tersebut secara inheren selalu mengandung sifat melawan hukum.
- Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
- Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (*means rea*) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah bergantung pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, terutama oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa alasan pembenar adalah alasan yang dibenarkan, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum misalnya karena perintah Undang-Undang atau perbuatannya karena mengikuti perintah jabatan.
- Terhadap unsur yang melekat pada pelaku atau orangnya, meliputi unsur:



1. Pelaku atau orangnya mampu bertanggungjawab, artinya sipelaku kondisi psikologisnya sehat, tidak cacat mental ataupun sakit jiwa;
  2. Pelaku melakukan kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau berupa kealpaan (*culpa*);
  3. Tidak ada alasan pemaaf, artinya ada alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku/terdakwa misalnya adanya daya paksa (*overmacht*), adanya pembelaan terpaksa (*Nordweer acties*), ada perintah jabatan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang isinya Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
- Bahwa dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah bergantung pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, terutama oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - Bahwa keterangan ahli dalam penghitungan kerugian negara tidak mengikat, hakim akan melihat, menilai oleh hakim mana yang benar atau salah, alat bukti di uji di persidangan yang menguji majelis hakim
  - Bahwa mengenai pertanggungjawaban dalam posisi sesuai ketentuan ada pembagian wewenang, terhadap permohonan kredit sebagai pemrakarsa kantor cabang putusan kredit ada di kantor pusat, kantor cabang pemrakarsa sesuai SOP sebagai pemrakarsa ini melakukan analisis terkait ketersediaan barang, buyer dan supplier, melakukan Verifikasi dan on the spot terkait ketersediaan barang, piutang usaha, para buyer dan supplier sesuai SOP kantor cabang pemrakarsa sebagai filter awal berkewajiban memastikan data-data dalam MAK cabang harus benar, bahwa berdasarkan analisa dari kantor cabang yang dituangkan dalam MAK cabang permohonan kredit layak untuk diteruskan ke kantor pusat karena untuk kredit Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) menjadi kewenangan Kantor Pusat, selanjutnya mengirimkan permohonan kredit beserta MAK Kantor Cabang kepada Kantor Pusat untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya di kantor Pusat direview kembali dan dibuat MAK pusat, permohonan kredit yang sudah disetujui oleh Kantor Pusat selanjutnya diserahkan kembali ke kantor Cabang pemrakarsa, kemudian dilakukan penandatanganan

Halaman 450 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



an Akta perjanjian Kredit dan kantor cabang bertugas memonitoring penggunaan kredit tersebut, terkait prinsip kehati-hatian 5C bagaimana apabila terjadi kredit macet? beberapa orang melakukan sesuai pasal 55, 56 K UHP masing-masing punya tanggungjawab kalau ada kesalahan masing-masing punya tupoksi maka semuanya harus bertanggungjawab .

- Bahwa Concursus merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwa kan sekaligus, terdiri dari
  1. *Concursus* idealis: apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Misalnya seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Perbuatan ibu ini dapat masuk dalam pasal 338 (15 tahun penjara) dan pasal 341 (7 tahun penjara)
  2. *Concursus* realis: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus.
  3. *Concursus* Berlanjut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya belum pernah (diselingi) dengan putusan hakim yang mengikat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I AGUS HARTONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan membenarkan semua Bap di penyidikan
- Bahwa Riwayat Pendidikan :
  1. SD Santo Yusuf Semarang Lulus Tahun 1997;
  2. SMP Dominico Semarang Lulus Tahun 2000;
  3. SMA Loyola Semarang Lulus Tahun 2003;
  4. S.1 Universitas Monash Australi Melbrone, Ekonomi Lulus Tahun 2006.
- Riwayat Pekerjaan :
  1. Tahun 2006 s/d Th.2007 Australi Bank ANZ;
  2. Tahun 2008 s/d Th. 2013 Membantu Keluarga;
  3. Tahun 2013 s/d Th. 2014 Kontraktor Perorangan;

Halaman 451 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahun 2014 s/d Th. 2018 Pengurus PT. Citra Guna Perkasa;
5. Tahun 2018 s/d Th.2019 PT. SP Con Pratama Sebagai Komisaris;
6. Tahun 2019 s/d Sekarang Wiraswasta.

- Susunan Keluarga :

1. Ayah Kandung : Budi Hartono;
2. Ibu Kandung : Kwan Lie Bien;
3. Anak pertama, Saksi sendiri (Agus Hartono);
4. Anak Kedua, Bertina Lestari Hartono (adik).
5. Istri bernama : Vanesa dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

Anak kesatu : Reagen Hartono dan Anak kedua : Michelle Hartono.

- Bahwa terhadap PT CGP dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:

- a. PT. Citra Guna Perkasa (PT.CGP) didirikan pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan Akta Nomor: 10 tanggal 11 Oktober 2010 dengan dibuat dihadapan Notaris Dwi Hastuti, SH. MKNdi Semarang, dengan susunan pemegang saham :

1. Tuan. **Gunadi** (Direktur) sebanyak 8 lembar saham senilai Rp.8 Juta (Delapan Juta Rupiah) dan ;
2. Tuan. Ir. **H. Muhamad Sartono Hidayat** (Komisaris) sebanyak 12 lembar saham senilai Rp.12 Juta (Dua Belas Juta Rupiah)

Saksi tidak mengetahui latar belakang awalnya, karena saksi baru mengambil alih sekitar Tahun 2015;

- b. Kepemilikan saham pada tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CGPNomor: 19 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Zulaika, SH. MKN di Semarang terjadi peralihan hak atas saham perseorangan milik Tn. **Gunadi** kepada Tn. **Agus Hartono** sebanyak 8 lembar saham dan menyetujui peralihan atas saham milik Tn. Ir. **H. Muhamad Sartono Hidayat** kepada Tn. **Edward Setiadi** sebanyak 12 lembar saham dan menyetujui pengunduran diri Tn. Ir. **H. Muhamad Sartono Hidayat**, sehingga susunan pengurus yaitu :

1. Tuan. **Gunadi** selaku Direktur Utama;
2. Tuann. **Agus Hartono** selaku Direktur;
3. Tuan. **Edward Setiadi** selaku Komisaris.

Pada tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. CGP (PT. Citra Guna Perkasa) Nomor 15 tanggal 30 Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris Zulaicha, SH. MKN di Semarang menyetujui pengunduran diri Tn. Gunadi dari

Halaman 452 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan selaku Direktur Utama Perseroan dan menyetujui perubahan tempat kedudukan perseroan, menjadi di Kota Semarang serta menyetujui Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 2 Miliar (Dua Miliar Rupiah) yang ditempatkan serta disetorkan seluruhnya Rp500 Juta, sehingga Tn. Agus Hartono (Direktur) sebanyak 200 lembar saham dengan nilai sebesar Rp200 Juta dan Tn. Edward Setiadi (Komisaris) sebanyak 300 lembar.

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Perseroan Nomor 11 tanggal 29 September 2015 dibuat dihadapan Notaris Sriyati Sutopo, SH di Kota Semarang menyetujui peralihan hal atas saham perseroan milik Tn. Edward Setiadi kepada Tn. Agus Hartono sehingga susunan sahamnya 450 lembar saham dengan nilai sejumlah Rp.450 Juta (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 50 lembar saham dengan nilai sejumlah Rp.50 Juta

Bahwa pada tanggal 9 November 2017 berdasarkan Akta Rapat PT. CGP (PT. Citra Guna Perkasa) Nomor 1 tanggal 9 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fitricia Arisusanto, SH telah disetujui pengalihan saham yang dimiliki Tn. Agus Hartono sebanyak 4.725 lembar saham dengan nilai seluruhnya Rp4.725.000.000,- kepada Tn. Edward Setiadi sehingga kepemilikan Tn. Edward Setiadi menjadi 5.250 lembar saham dengan nilai Rp5.250.000.000,- dan menyetujui pengembalian saham dari Tn. Edward Setiadi 53 lembar saham dengan nilai nominal Rp53.000.000,- kepada Tn. Yohanes Kristian Ngahu, sehingga susunan pemegang saham Tn. Edward Setiadi 5.197 lembar saham nilai sejumlah Rp5.197.000.000,- Tn. Yohanes Kristian Ngahu sebanyak 53 lembar saham senilai Rp53.000.000,-, sehingga pengurus menjadi Tn. Edward Setiadi (Direktur) dan Tn. Yohanes Kristian Ngahu (Komisaris).

Sehingga susunan kepengurusan :

Komisaris : Yohanes Kristian Ngahu;

Direktur : Edward Setiadi.

- c. Setelah terdakwa ambil alih PT. CGP (PT. Citra Guna Perkasa) ber Kantor di alamat rumah saksi Jln. Bukit Abadi No.1 RT.001 RW.011 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang (untuk alamat surat menyurat), sedangkan kantor operasional beralamatkan di Jln. Agung No.18 Kota Semarang.

Halaman 453 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bidang usahanya meliputi : konstruksi, perdagangan dan Jasa.
  - Bahwa selain menjadi pengurus di PT CGP, terdakwa juga menjadi pengurus pada perusahaan lain yaitu :
    - a. PT. Seruni Prima Perkasa sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham 40%;
    - b. PT. Harsam Indo Visitama, pada tahun 2015 saksi sebagai salah satu pendiri dan pemegang saham, dan sekitar Tahun 2017 saksi jual kepada Agung Samudra dan alm Jonathan Reswan;
    - c. PT. Buana Cakra Mataram, seingat saksi hanya pernah kami tanyakan mengenai ketersediaan namanya ke Kemenkumham, namun pembuatan Ptnya tidak pernah direalisasikan.
    - d. PT. Amira Sinergi Ferindo , PT tersebut milik (alm) ANUNG Jakarta, saksi sempat mau diajak bergabung menjadi pengurus tetapi kemudian tidak jadi.
  - Bahwa Jumlah karyawan di PT. Citra Guna Perkasa (PT. CGP) karyawan tetap 20 orang sedangkan karyawan lepas 100 orang dan untuk Susunan Kepengurusan PT. Citra Guna Perkasa (PT. CGP) yaitu :  
Edward Setiadi selaku Komisaris membahwahi :
    - 1. Sdr. Arie Wahyudi sebagai Kordinator diwilayah Jakarta, ia adalah orang yang menawarkan jalan proyek Tol di daerah Jakarta, mengaku dari Waskita (Kopasus Cijantung Jakarta) yang menawarkan proyek nanti kalau ada keuntungan dibagi;
    - 2. Sdr. Agus Choir koordinator diwilayah Semarang, mandor yang ngurusi material pengiriman/armada truk tahun 2015-2018;
    - 3. Sdr. Hendro kordinator diwilayah Ngawi dan Kertosono, mandor yang ngurusi material pengiriman/armada truk ;
    - 4. Sdr.Saehu Bahri, orang yang mengurus Quarry, didaerah Parung Bogor.
  - Bahwa tugas kordinator adalah mengontrol pembelian dan penjualan material, menghubungi pihak Bank.
  - Bahwa Sedangkan dibagian Keuangan yang bertugas bagian administrasi keuangan yaitu :
    - 1. Sdr. Muryanti. (Staf Keuangan Tahun 2015-2017)
    - 2. Sdr. Yono (Tahun 2017).
- Dimana Bisnis Utama PT. Citra Guna Perkasa setelahh diambil alih oleh terdakwa (Agus Hartono) adalah Suplier bahan bangunan.

Halaman 454 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedangkan untuk PT Seruni Pruma Perkasa, terdakwa tidak tahu karena ada manajemen sendiri dan direksi sendiri serta kantornya terpisah. Dan yang mengetahui Sdr. DION PRAYUDA.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur PT. CGP adalah menjalankan perusahaan khususnya bagian manajemen surat menyurat atau administrasi serta mengontrol masalah keuangan, mengatur manajemen mengenai surat menyurat dengan Bank termasuk permohonan kredit dan menunjuk pegawai dilapangan, bersama-sama dengan Komisaris.
- Bahwa Di tahun 2015 PT. Citra Guna Perkasa pernah mengerjakan proyek Bandara Ahmad Yani Semarang kegiatannya pengurusan dan pengadaan material, Pembangunan Ruko Jln. Majapahit, Jln. Sriwijaya Semarang dan beberapa Perumahan di Banyumanik serta pengurusan kawasan Industri Bala Raja Cikupa Karawaci.
- Bahwa pada tahun 2016 PT. Citra Guna Perkasa pernah mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Kantor Cabang Semarang sebesar Rp10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) untuk modal kerja.
- Bahwa Kronologi pengajuan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Semarang tersebut adalah sebagai berikut :
  - Sekitar akhir Tahun 2015 Edward selaku Komisaris dan terdakwa selaku Direktur merasa perlu mencari pinjaman untuk tambahan modal kerja seiring makin banyaknya pekerjaan yang diterima PT CGP, akhirnya atas inisiatif Edward dia mencari Bank BRI Agroniaga yang kebetulan Saksi Edward kenal dengan pimpinan cabangnya yang bernama Ibu MONICA;
  - Kemudian oleh terdakwa Edward diajukan kreditnya tanggal 26 Januari 2016, dan pengumpulan data-data serta legalitas, semua diwakili oleh terdakwa Edward.
  - Terkait Survey dan On the spot (OTS) di beberapa lokasi pekerjaan itu semua didampingi oleh terdakwa Edward. Namun untuk jaminan yang berupa :
    1. SHM No.812 Desa Pepeunden, Surat Ukur No.7354/1988 tanggal 26 September 1988, dengan luas 108 M2;
    2. SHM Nomor 813 Desa Pekunden, SU No.7353/1988 tanggal 26 September 1988, luas 162 M2;

Halaman 455 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM Nomor 771 Desa Spondol Kulon Gambar situasi Nomor 711 5/1994 tanggal 15 Agustus 1994, luas 171 M2.

4. SHM Nomor 772 Desa Spondol Kulon, gambar situasi No.7116/19 94 tanggal 15 Agustus 1994, luas 167 M2.

Seluruh Jaminan tersebut adalah atas nama dan milik saksi;

- Ke-4 asset tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Doli Siregar dengan nilai keseluruhan Rp13.098.600.000,-
- Kredit tersebut cair pada tanggal 26 Pebruari 2016 dalam skema rekening koran, artinya Debitur bisa menarik pinjaman sampai batas maksimal Rp10.000.000.000,- tanpa harus menyertakan dokumen pelengkap dan pembayaran bunga dihitung sesuai jumlah pinjaman yang ditarik.
- Jangka waktu kredit tersebut selama satu tahun sesuai Perjanjian Kredit Noor 40 Tahun 2016 di Notaris Raden Ajeng SITI AWALIJAH RINI ANDRIJANI, SH, Notaris di Semarang;
- Terhadap kredit tersebut pada Tahun 2017, dilakukan perpanjangan sampai Tahun 2018.
- Kredit tersebut sudah dipergunakan PT CGP Tahun 2016, karena kami masih memerlukan pinjaman, maka perlu diperpanjang, kemudian diperpanjang sesuai Addendum Perpanjangan Kredit No.89 tanggal 6 Maret 2017, Notaris JANE MARGARETHA HANDAYANI Notaris di Kota Semarang.
- Kredit tersebut macet di Tahun 2018, karena PT CGP mengalami kerugian;
- Pada tanggal 8 Nopember 2018 PT CGP dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 8 Nopember 2018. Dan salah satu penetapannya menyebutkan bahwa dua bidang tanah No.771 dan 772, dijual dengan harga Rp1, 6 milyar berdasarkan laporan penilaian property atas nama PT Citra Guna Perkasa dalam Pailit No.00098/2.0038-01/PI/05/0164/I/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KJPP Amar dengan nilai likuidasi Rp1.585.505.000,- Untuk sertifikat Nomor 812 dan SHM 813 keduanya atas nama AGUS HARTONO yang dikenal dengan nama Hotel Tonotel yang beralamat anggrek I No.18 dengan harga likuidasi berdasarkan laporan penilaian property atas nama PT Citra Guna Perkasa (dalam Pailit) Nomor : 00098/2.0038-

Halaman 456 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PI/05/0164/II/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan KJPP Amar dengan nilai likuidasi sebesar Rp5.880.450.000,-

- Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Semarang adalah NOER KHOLIS,SH.MH yang berkantor pada NOER AGUNG & ASSOCIATE yang beralamat Jalan Kaligarang No.2E Kota Semarang Jawa Tengah, kemudian digantikan oleh Saksi Amanda Rizky Utama,SH dan Sdr.EKO SUSANTO FIARYANTO.SH yang beralamat di Jalan Kaligarang No.2E Semarang;
- Adapun pembelinya asset tersebut berdasarkan Berita acara penjualan dibawah tangan Nomor : 01/TAP/KRT/CGP/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Surat penunjukkan pembeli Nomor 35 /KRT-CGP.B/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 telahh dinyatakan pembeli dengan penawaran tertinggi yaitu nama PO SUSANTO alamat jalan Sinabung 5 Nomor 8 RT 02 RW 01 Kel.Wonotingal Kec.Candisari Kota Semarang, Totalnya Rp7,6 milyar. (sesuai penetapan pengadilan niaga);
- Bahwa setahu terdakwa berdasarkan penetapan pengadilan, kurator telah menjual jaminan dan diserahkan kepada Bank BRI AGRO senilai sebesar Rp7,6 milyar.
- Bahwa Rekening yang dimiliki PT CGP antara lain :
  - Rekening Bank Mandiri Cabang Serondol No. 1350090907575 dipergunakan sebagai rekening penerima pencairan kredit, sebagai transaksi dan pembayaran hutang
  - Rekening Bank Mandiri Cabang Serondol No. 1350099997577 dipergunakan sebagai rekening penerima pencairan kredit, sebagai transaksi dan pembayaran hutang
  - Rekening Bank Mandiri Cabang Serondol No. 1350075759090 dipergunakan sebagai rekening penerima pencairan kredit, sebagai transaksi dan pembayaran hutang
  - Rekening Bank Mandiri Cabang Serondol No. 1350101659595 dipergunakan sebagai rekening penerima pencairan kredit, sebagai transaksi dan pembayaran hutang;
  - Rekening-rekening Bank Mandiri tersebut dibuka sebelum proses kredit di Bank Mandiri tahun 2016.
- Bahwa PT.Citra Guna Perkasa memiliki rekening kredit di Rekening Bank BNI No. 2299000888 rekening sebelum diambil alih sebagai dasar analisis kredit.

Halaman 457 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedangkan rekening yang di Bank BRI AGRO terdakwa i lupa nomornya.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan bu MONICA tiga/empat kali yaitu :
  - Pertama terdakwa diajak ke Kantor BRI AGRO di Peterongan bersama terdakwa Edward, waktu itu terdakwa bertemu dengan BU MONICA dan stafnya yang terdakwa lupa namanya. Waktu itu terdakwa dikenalkan Edward dan menyampaikan akan mengajukan kredit dan bu MONICA menyampaikan kalau memang syaratnya memenuhi bank BRI dapat memberikan pembiayaan;
  - Kedua: Bu MONICA datang ke Kantor terdakwa di Jalan Agung No.18 Gajahmungkur Semarang, Bu MONICA melihat kantor PT CGP (Kantor operasional), bu MONICA menyampaikan "ini kita proses ya pak, data-data sedang kita kumpulkan" untuk dianalisa;
  - Ketiga : Melihat jaminan ke empat SHM tersebut, di di Jalan Aggrek I No.18, dan Jalan bukit Seruni No.41 dan 43.
  - Keempat : Pada saat akad kredit di Kantor BRI AGRO.
- Bahwa selain bertemu dengan MONICA selaku Pimpinan Bank BRI AGRO Cabang Semarang yaitu dengan Agung Setiyadi sebagai account officer, terdakwa bertemu di Kantor saksi saat mengecek ke kantor terdakwa dan bertemu di Kantor Bank BRI AGRO saat Akad kredit.
- Bahwa tanda tangan kuitansi dari BRI AGRO tanggal 26 Pebruari 2016 tersebut adalah tanda tangan terdakwa, maksud kuitansi tersebut adalah fasilitas pinjaman telah terdakwa terima.
- Bahwa secara garis besar terdakwa penggunaan untuk kepentingan operasional perusahaan , antara lain Gaji karyawan, beli batu splits, bayar sopir angkot belanja material DP Quarry, untuk bukti-buktinya akan terdakwa susulkan.
- Bahwa yang mendampingi pada saat on the spot ke PT CGP terdakwa Edward, terdakwa tidak mengikuti.
- Bahwa karena PT CGP mengalami kerugian dan sebagian uang PT CGP dipakai Edward.
- Bahwa telah ada Putusan Perdata Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr antara terdakwa dan terdakwa Edward Setiadi alias Doni Iskandar Sugiotomo, intimnya Edward Setiadi telah melakukan Perbuatan melawan hukum menggunakan identitas yang palsu, sehingga seluruh akibat hukum yang terjadi dengan identitas tersebut batal demi hukum. membebaskan terdakwa sebagai penggugat dari segala tuntutan hukum dari pidana maupun perdata

Halaman 458 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a atas perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Edwar d Setiadi. Memerintahkan para aparat penegak hukum dan seluruh aparatur penyelenggara negara untuk patuh serta tunduk pada seluruh isi putusan sejak perkara aquo sejak berkuat hukum tetap. (Putusan terlampir).

Pada saat terdakwa jaminkan di BRI AGRO asset yang beralamat di Jalan Anggrek I No.18 hanya berupa tanah dan rumah tua satu lantai, namun pada saat dilakukan pemberesan (Penjualan asset) oleh Kurator asset tersebut telahh berdiri Hotel empat lantai diatasnya. Namun faktanya asset tersebut dijual jauh dibawah nilai perolehannya.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari/februari 2018 sdr Monica sebagai founder datang ke terdakwa untuk meminjam uang sebesar 1,6 M untuk modal yang nanti akan dikembalikan
- Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada sdr Monica tersebut merupakan uang pribadi milik terdakwa yang ditransfer ke rekening sdr Monica
- Bahwa uang pinjaman tersebut sudah kembalikan 900 juta , masih ada sisa 700 juta yang belum dikembalikan sdr Monica
- Bahwa proses pengajuan kredit di BRI Agroniaga prosesnya disiapkan oleh staf PT. CGP yang bernama YUSRIMULYONO dan Pak Edward Setiadi.
- Bahwa tidak ada uang dari BRI Agroniaga yang masuk rekening pribadi Terdakwa dan tidak pernah menarik pinjaman dari BRI Agroniaga secara pribadi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Pak Edward Setiadi tahun 2013/2014 dikenal oleh Pak Dion Prayudha Wardhana;
- Bahwa pada awalnya terdakwa beli tanahnya pak Edward Setiadi; Selanjutnya terdakwa berkomunikasi lancar dengan pak Edward Setiadi dan terdakwa ketahui pak Edward mengajak untuk melakukan usaha penyedia pasir besi sekitar tahun 2013/2014 dan kemudian kami sepakat untuk membeli PT. CGP, untuk legalitas usaha kami tersebut karena kami bermitra dengan beberapa Badan Usaha Swasta dan BUMN, hal ini juga merupakan bentuk tanggungjawab perpajakan dalam proses bisnis kami;
- Bahwa selanjutnya kami memutuskan membeli PT CGP bukan mendirikan PT Baru karena alasan biaya lebih murah dan prosesnya lebih cepat;
- Bahwa pada awalnya memang saya yang menjadi penyedia modal usaha PT. CGP sekitar 10 Miliar, namun kebutuhan PT. CGP akan permodalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha semakin meningkat sehingga kami memutuskan untuk mengajukan pinjaman modal usaha ke BRI Agro;

- Bahwa memang proses penyiapan berkas persyaratan kredit ke BRI Agri niaga dan proses pembayaran cicilan kredit ke BRI Agri niaga dilakukan oleh staf kami yaitu Yusrimulyono;
- Bahwa Proses kepailitan PT. CGP karena adanya Suplier yang belum terbayarkan oleh PT. CGP;
- Bahwa kondisi bangunan yang Terdakwa agunkan adalah di atas SHM tersebut pada mulanya saya beli dalam bentuk bangunan tua dan kemudian saya bangun dan sekarang sudah berubah menjadi bangunan yang nilainya meningkat dari semula saya beli;
- Bahwa perjanjian Penyerahan Hak Milik tidak pernah saya tandatangani, jika dijadikan bukti oleh JPU mohon untuk di periksa dengan Laboratorium Forensik, untuk pemeriksaan kebenarannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui nama Edward Setiadi ternyata Doni Iskandar pada tahun 2020 ketika terdakwa dijadikan saksi dalam perkara pidana yang terdakwa adalah Edward Setiadi;
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa merasa dibohongi oleh Edward Setiadi karena ia memiliki nam lain saya melakukan upaya hukum di PN Ungaran melalui putusan No. 98 bahwa saya dibebaskan dari setiap tuntutan hukum pidana dan Perdata terkait perbuatan yang dilakukan bersama dengan Edward Setiadi;
- Bahwa uang dari BRI Agri niaga ditarik ke rekening Edward Setiadi dan di pindah ke rekening PT. CGP dan kemudian untuk membayar ke supplier demi kelangsungan operasional usaha PT. CGP;
- Bahwa saya dan Arif Mulyono tidak pernah berkomunikasi, Arif Mulyono mengetahui nomor Edward Setiadi adalah nomor saya sehingga komunikasi tersebut adalah Arif Mulyono dengan Edward Setiadi;
- Bahwa memang meskipun sebagai direktur namun senyatanya saya sebagai pemodal di PT. CGP dan operasional dilakukan oleh pak Edward Setiadi dibantu oleh Yusrimulyono (Keuangan) dan staf yang lain termasuk Arif Mulyono;
- Bahwa memang Terdakwa mengetahui proses uang masuk ke CGP ke BRI Agri niaga namun secara detail dokumen kelengkapannya saya tidak tahu karena yang mengurus dan mengetahui detail adalah Yusrimulyono (Staf Keuangan) PT. CGP;

Halaman 460 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pinjaman modal kerja PT. CGP ke BRI Agroniaga 10 Miliar dan pencairan ke rekening pak Edward Setiadi kemudian ditransfer ke rekening PT. CGP untuk pembayaran ke supplier;
- Bahwa diperbolehkan pencairan ke rekening pribadi pak Edward Setiadi karena jika tidak boleh maka logikanya perpanjangan kredit PT. CGP tidak disetujui oleh BRI Agroniaga;
- Bahwa Pasir besi di Cilacap itu memang awalnya punya PT. Amira namun ketika adanya larangan ekspor maka PT. Amira itu kolaps dan saya membeli mayoritas sahamnya dan saya menguasai PT. Amira, Arif Mulyono tidak mengetahui proses pembelian mayoritas saham PT. Amira tersebut dan stok pasir besi tersebut sudah otomatis milik terdakwa;
- Bahwa Kepemilikan Pasir besi itu bukan Mr. Lee sebagaimana keterangan Arif Mulyono, namun kepemilikan pasir besi itu adalah PT. Amira.
- Bahwa Di Cilacap memang ada kantor operasional PT. Amira, dan juga digunakan oleh PT. CGP.
- Bahwa PT. Waskita masih memiliki kewajiban kepada PT. CGP sebesar 17 Miliar dan bisa dicairkan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi pihak BRI agro melalui ibu May Rosie berkehendak mengambil jaminan yang di Jl Anggrek dan memberikan 8 M, tetapi dari pihak BRI melalui kepala cabangnya yaitu bapak Gabriel tidak disetujui dengan alasan kalau mengambil jaminan harus kesemuanya

## **Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO alias EDWARD SETIA**

**DI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan membenarkan semua Bap di penyidikan
- Bahwa terdakwa bertindak selaku Komisaris PT. Citra Guna Perkasa sejak tahun 2013 s/d 2016
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa bergerak di bidang General Contractor, penyedia bahan material dan lain-lain dimana Direkturnya adalah Agus Hartono (70% kepemilikan sahamnya) sebagai Direktur dan saksi sebagai Komisarisnya. --
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Agus Hartono melalui relasi pertemanan sekitar awal tahun 2013 bertemu di suatu tempat umum yang terdakwa lupa dan hasil pertemuan tersebut kami sepakat untuk Kerjasama dalam kontraktor umum dan terdakwa bersama-sama terdakwa Agus Hartono membeli PT. Citra Guna Perkasa sebesar kurang lebih memasuki

Halaman 461 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan komposisi saham Agus Hartono (70% kepemilikan sahamnya) sebagai Direktur dan terdakwa sebagai Komisarisnya (30% kepemilikan sahamnya).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Komisaris PT. Citra Guna Perkasa adalah mengawasi jalannya perusahaan dan menghitung keuangan perusahaan supaya tidak rugi tetapi terdakwa tidak mengawasi dan mengetahui setiap Tindakan terdakwa Agus Hartono sebagai Direktur
- Bahwa terdakwa lahir bernama Donni Iskandar Sugiyo Utomo, namun pada tahun 2013 terdakwa dan Agus Hartono berencana melegalisasi pekerjaan dengan nama PT. Citra Guna Perkasa. Oleh karena terdakwa sebelumnya ada permasalahan terkait kartu kredit atas nama diri terdakwa Donni Iskandar Sugiyo Utomo maka atas saran pengacara saksi (Aswar Hamzah, SH dan Umbu Hupakarti, SH) dan pegawai Notaris (Nurwaida) untuk mengganti nama dan melakukan mendaftarkan perubahan nama di Pengadilan Negeri. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar ± Rp. 20.000.000,- kepada pengacara saksi (Aswar Hamzah, SH dan Umbu Hupakarti, SH) dan pegawai Notaris (Nurwaida) untuk mengurus perubahan nama tersebut namun sampai hari ini hasil putusan pengadilan negeri tidak ada. Meskipun tidak ada putusan Pengadilan Negeri nama Komisaris yang terdaftar di Kemenkumham sudah atas nama Edward Setiadi. Bagaimana caranya sampai keluar data Kemenkumham nama terdakwa berubah menjadi Edward Setiadi terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Setahu terdakwa, Awalnya terdakwa Agus Hartono yang sebelumnya sudah memiliki bangunan dan tanah berdasarkan SHM nomor 812/Pekunden luas tanah 108 M2; SHM Nomor 813/Pekunden luas tanah 162 M2 berencana akan membongkar bangunan dan akan mendirikan bangunan 4 lantai diatas tanah tersebut. Selanjutnya PT. Citra Guna Perkasa mendapat tawaran dari Bank BRI Agro untuk diberi pinjaman, dan selanjutnya PT. Citra Guna Perkasa menyetujui diberi pinjaman atau kredit di Bank BRI Agro dengan nilai agunan yang PT. Citra Guna Perkasa berikan dan akan dinilai secara normatif oleh Bank BRI Agro. Maka setelah dilakukan penelitian oleh Bank BRI Agro kemudian BRI Agro berdasarkan agunan menyetujui nilai kredit sebesar Rp. 10.000.000.000.
- Setahu terdakwa yang dijadikan agunan oleh PT. Citra Guna Perkasa untuk pengajuan kredit di BRI Agro adalah sebanyak 4 SHM yaitu

Halaman 462 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM nomor 812/Pekunden luas tanah 108 M2 atas nama Agus Hartono
- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 813/Pekunden luas tanah 162 M2 atas nama Agus Hartono
- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM 771 Spondol Kulon luas tanah 171 m2 atas nama Agus Hartono
- SHM 772 Spondol kulon luas tanah 167 m2 atas nama Agus Hartono
- Terdakwa yakin pasti PT. Citra Guna Perkasa ada memiliki tagihan kepada pihak ke tiga yang akan jatuh tempo di masa kredit tetapi terdakwa tidak dapat menjelaskan perusahaan-perusahaan mana saja yang berpiutang kepada PT. CGP. Bagi Bank dokumen-dokumen piutang itu penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan PT. CGP sehat.
- Bahwa PT. Citra Guna Perkasa memiliki persediaan bahan sebagai jaminan kredit yang diajukan namun terdakwa tidak dapat menjelaskan secara detail.
- Bahwa Menurut terdakwa 4 buah sertifikat yang dijadikan agunan Bank BRI Agro nilainya sangat melebihi nilai pinjaman. Apalagi kondisi terakhir di daerah Pekunden sudah jadi Hotel 4 lantai dan di daerah spondol menjadi kantor 2 lantai
- Bahwa Kredit Bank BRI Agro sudah cair dan masuk ke rekening PT. CGP, yang bisa mencairkan menurut terdakwa bagian keuangan namun semesta yang bertanda tangan di spesimen adalah tanda tangan Direktur.
- Bahwa pada saat akan mengajukan kredit di Bank BRI Agro terdakwa maupun terdakwa Agus Hartono Tidak pernah menemui Monica Okta Dertien ataupun pejabat Bank BRI Agro lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis tetapi sebelum terdakwa kena terkait pidana lain, kurang lebih sekitar 50 % dari kredit Bank BRI Agro yang dibayarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit PT. Citra Guna Perkasa tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Citra Guna Perkasa Agus Hartono
2. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Guna Perkasa Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Dwi Hastuti, SH, MKn

Halaman 463 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Ritel No. 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016
4. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset PT. Citra Guna Mandiri berupa a set Rumah Tinggal terletak Jalan Anggrek I No. 18 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah beserta foto-foto dan lampiran dokumen yang dibuat oleh Doli Siregar & Re kan
5. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset PT. Citra Guna Mandiri berupa a set Rumah Tinggal terletak Komplek perumahan Villa Bukit Mas Jalan B ukit Seruni No. 41 Kelurahan Srandol Kulon Dh. Ngesrep Kecamatan Ba nyumanik Dh. Semarang Selatan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah beserta foto-foto dan lampiran dokumen yang dibuat oleh Doli Siregar & Rekan
6. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Permohonan kredit mo dal kerja an. PT. Citra Guna Perkasa
7. 1 (satu) bundel asli MAR-ARK Nomor : 025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 1 9 Februari 2016 perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja - pinjam an rekening koran (KMK-PRK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT. Citra Guna Perkasa (calon debitur BRI Agro Semarang)
8. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016
9. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kredit Nomor : 40 tanggal 26 Februari 20 16 yang dibuat oleh Notaris R.Aj. SA. Rini Andrijani, SH
10. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kredit tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Citra Guna Perkasa Agus Hartono
11. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 89 tan ggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Jane Margaretha H, SH, MK n
12. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit No. 0310/006/MAK-SM G/02/2017 tanggal 10 Februari 2017
13. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit Nomor : 006/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017
14. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Resiko Kredit Nomor : 033/M AR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 Perihal Permohonan Fasilitas perpanjangan kredit modal kerja pinjaman rekening koran (KMK-PRK) s

Halaman 464 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama debitur PT. Citra Guna Perkasa

15. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017
16. 2 (dua) asli lembar Risalah Komite Kredit Kantor Pusat MAK DBRK : No 006.010/MAK-DBRK/02/2017 tgl 17/02/2017 MAR ARK : No.033/MAR/AR/II/2017 tanggal 20/02/2017 beserta daftar hadir
17. 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 009.SPPK/BRIA-SMG/2017 tanggal 28 Februari 2017
18. 1 (satu) Bundel Salinan Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 8 November 2018
19. 1 (satu) bundel scan Penetapan Nomor : 22/PDT.SUS-PAILIT/2018/PN.NIAGA.SMG tanggal 14 Januari 2021.
20. 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 006/ SPPK/ 02.2016/ BRIA-SMG tanggal 25 Februari 2016.
21. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Persediaan Barang Nomor 002.FEO/ BRIA-SMG/ 02.2016, tanggal 26 Februari 2016.
22. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Piutang Nomor 002.PIU/ BRIA-SMG/ 02.2016, tanggal 26 Februari 2016.
23. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank BRI Agroniaga No. Kpts : B.02/ DIR/ KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua;
24. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108;
25. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2017;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Kredit tanggal 26 Februari 2016.
29. 1 (satu) rangkap surat dari KJPP Doli Siregar & Rekan kepada PT Citra Guna Perkasa, Nomor DSR-C-A/ FAV/ DDS/ I/ 16/ 0091, tanggal 18 Januari 2016 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian.
30. 1 (satu) rangkap hasil scan Perjanjian Penyerahan Aset-aset Jaminan Milik Pihak Ketiga (Personal Garansi) ke dalam Harta Kekayaan/ Aset PT.

Halaman 465 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Guna Perkasa Nomor 01/ AH-CGP/ VII/ 2017, tanggal 10 Juli 2017 (8 halaman).

31. 1 (satu) rangkap hasil scan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Citra Guna Perkasa Nomor 192, tanggal 5-4-2018 (7 halaman).
32. 1 (satu) rangkap hasil scan Daftar Harta Debitur Pailit (Sementara) tanggal 08 Februari 2019 (2 halaman) dengan lampiran Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah – Bangunan, tanggal 29-05-2017 (3 halaman).
33. 1 (satu) rangkap hasil scan Putusan Nomor 22/ Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Smg tanggal 4 Maret 2020 (5 halaman).
34. 1 (satu) lembar hasil scan Berita Acara Pembagian Tahap Pertama No. 1/ TAP/ KRT/ CGP/ I/ 2021 tanggal 29 Januari 2021.
35. 1 (satu) rangkap hasil scan Risalah Lelang Nomor 1896/ 37/ 2019 tanggal 10 Desember 2019, Pejabat Lelang Dany Kuryanto SE, M.Si, Penjual PT Citra Guna Perkasa (4 halaman).
36. 1 (satu) rangkap Salinan Risalah Lelang Nomor 1577/ 37/ 2019, Pejabat Lelang Dany Kuryanto, SE, M.Si, Penjual Kurator PT Citra Guna Perkasa (3 halaman).
37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan asli dokumen jaminan Nomor : BCR/ 2015/ 0166/ BA Penyerahan tanggal 31 Desember 2015.
38. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.014 tanggal 29 Mei 2015.
39. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.015 tanggal 29 Mei 2015.
40. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.016 tanggal 29 Mei 2015.
41. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pung's Zulkarnain & Rekan No. File 1 27/ LP/ KJPP.PSZ/ II/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Laporan Penilaian Aset tanah dan bangunan serta mesin.
42. 1 (satu) lembar fotocopy/ foto website SCR : 000450 Simpanan Inquiry Transaksi – Webpage dialog dengan nomor rekening 382083583.
43. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor WSM/ 19.1/ 3943/ R tanggal 31 Desember 2015 dari BNI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, perihal Pencoretan/ Roya Hak Tanggungan.
44. 1 (satu) bendel printout screenshot Whatsapp dengan Agus, Monica, Cierlie, Grup bridging, No HP +628123233182, Agus Pendana, dan screenshot contact info Agus +62 821-1149-5885.

Halaman 466 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bendel foto buku rekening Maria Ida.
46. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris-PPAT Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH, Sp. N, perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arta Jaya Informatika Nomor 35, tanggal 28 Januari 2008.
47. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris-PPAT Rini Triastuti R, SH, perihal Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Arta Jaya Informatika Nomor 02, tanggal 09 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Citra Guna Perkasa (CGP) didirikan oleh saksi GUNADI berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 Notaris Dwi Hastuti, S H, MKn, dengan pengurus saksi GUNADI sebagai Direktur, Komisaris Sdr.Ir. MUHAMMAD SARTONO HIDAYAT, dan modal yang disetor sejumlah 20 (Dua puluh) lembar saham dengan nominal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jenis usaha antara lain menjalankan usaha dibidang pengelolaan Rumah sakit dan penyelenggaraan Diklat/pendidikan dibidang kesehatan, usaha dibidang pemborongan umum/kontraktor/konsultan dan lain-lain.
- Bahwa selama dikelola GUNADI dari tahun 2010 sampai dialihkan pihak lain di tahun 2015 tidak pernah ada kegiatan usaha dan pajak nol, serta tidak pernah ada laporan keuangan apapun yang saksi serahkan karena memang PT. Citra Guna Perkasa (CGP) nihil kegiatan dan keuangan.
- Selanjutnya saksi GUNADI menjual PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Guna Perkasa (CGP) Nomor 19 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris ZULAIKA, SH. MKn di Semarang dengan mencantumkan data yang tidak benar yaitu mencantumkan nama GUNADI sebagai Direktur Utama namun faktanya saksi GUNADI tidak pernah ikut rapat dan tidak tahu ditunjuk sebagai Direktur Utama, dan menggunakan nama palsu yaitu nama EDWARD SETIADI yang merupakan terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dengan menggunakan KTP palsu karena nama DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO (Terdakwa II) telah di *blacklist* oleh Bank Indonesia. Bahwa

Halaman 467 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pergantian nama terdakwa II.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO menjadi EDWARD SETIADI tidak pernah dimintakan penetapan dari pengadilan negeri dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Pada tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Citra Guna Perkasa (CGP) Nomor 15 tanggal 30 Juni 2015 dibuat Notaris Zulaicha,SH.,M.KN di Semarang, terjadi perubahan kepengurusan menjadi terdakwa I AGUS HARTONO sebagai direktur dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO menggunakan nama Edwar Setiadi sebagai Komisaris.
- Bahwa setelah terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO mengambil alih kepemilikan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) pertengahan tahun 2015 yang selanjutnya P T. Citra Guna Perkasa (CGP) digunakan untuk mencari dana dari pinjaman kredit Bank. Bahwa untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan, terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO membuat laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) untuk tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 yang seolah-olah pada tahun tersebut PT. Citra Guna Perkasa (CGP) memiliki aktiva lancar berupa sejumlah uang kas/bank surat berharga, piutang dagang, persediaan, uang muka pembelian, aktiva tetap netto, adanya kewajiban serta adanya laba dan penjualan bersih sehingga dapat menunjukkan adanya kegiatan usaha PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dalam kondisi keuangan yang baik, padahal faktanya data keuangan tersebut adalah **tidak benar atau fiktif**, karena faktanya PT. Citra Guna Perkasa (CGP) selama dikelola GUNADI dari tahun 2010 sampai dijual kepada Agus Hartono di bulan Mei 2015 tidak pernah ada kegiatan usaha dan pajak nol, serta tidak pernah ada laporan keuangan apapun yang saksi serahkan karena memang PT. Citra Guna Perkasa (CGP) nihil kegiatan dan keuangan.
- Dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana keterangan saksi Saksi Drs. SODIKIN MANAF M.Com, Akt, CPA, CA dari Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto menerangkan PT Citra Guna Perkasa melalui saksi SARASTANTO AULIA HERU, SE, AKT, MM, CPA, CA meminta kepada Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto untuk melaku

Halaman 468 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan audit laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) untuk tahun buku 2014.

- Bahwa untuk melakukan audit saksi Sarastanto Aulia Heru menerima data dari PT CGP diantaranya : Laporan keuangan intern tahun 2014, Akta pendirian perusahaan dari awal hingga perubahan terakhir, Pengesahan Akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM, Perizinan (SIUP(Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, PKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak), Rekening atas nama Perusahaan PT. Citra Guna Perkasa yang ada di Bank, Rincian daftar piutang, Rincian daftar persediaan, Rincian daftar aset tetap Perusahaan, Rincian Daftar Hutang, Rekapitulasi Penjualan, Rincian Biaya-biaya perusahaan. Dalam Saksi Sarastanto Aulia Heru dalam melakukan audit tidak melakukan klarifikasi dengan pihak terkait seperti piutang perusahaan, uang muka pembelian dan tidak mengecek ke tempat persediaan barang sebagaimana dalam SOP, hanya konfirmasi kepada pemohon PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang dilakukan di Kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP). Saksi Sarastanto Aulia Heru menerangkan untuk jaminan kebenaran dokumen yang diberikan kepada saksi menjadi tanggungjawab pemohon, dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Agus Hartono sebagai Direktur. Selanjutnya hasil audit dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) Semarang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 tanggal 24 Juli 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selanjutnya untuk laporan audit tahun buku 2015 terhadap PT. Citra Guna Perkasa (CGP), Terdakwa Agus Hartono meminta kepada saksi Drs.Henry Susanto Nitidjaya,Akt,CPA,CPI,CA dari Kantor Akuntan Publik Drs.HENRY & SUGENG untuk melakukan audit laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) tahun buku 2015. Dalam melakukan audit saksi Drs.Henry Susanto Nitidjaya,Akt,CPA,CPI,CA melakukan konfirmasi piutang dalam daftar piutang secara sampling (5% dari total asset) yang memiliki nominal besar dan juga konfirmasi saldo kepada pihak bank sesuai dengan rekening perusahaan melalui surat. Atas surat permintaan informasi tersebut, apakah para pihak mengirimkan kebenaran datanya saksi Drs.Henry Susanto Nitidjaya,Akt,CPA,CPI,CA menyatakan tidak dapat memastikan,

Halaman 469 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun para pihak tidak balasan tetap dapat dituangkan dalam audit, karena adanya surat pernyataan tentang tanggungjawab direksi yang ditandatangani Terdakwa Agus Hartono tertanggal 13 Mei 2016. Dengan demikian terhadap hasil audit dituangkan dalam Laporan auditor independen No.OPN02/2016/V/16/TRO tertanggal 16 Mei 2016 ditandatangani saksi Drs.Henry Susanto Nitidjaya,Akt,CPA,CPI,CA tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- Bahwa terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO menggunakan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) untuk memperoleh dana dengan melakukan pinjaman kredit ke PT BRI Agroniaga cabang Semarang, melalui surat permohonan kredit modal kerja sebesar Rp.10.000.000.000,- tertanggal 11 Januari 2016 ditujukan kepada Pimpinan cabang Bank BRI Agro Cabang Semarang yang ditandatangani oleh terdakwa I AGUS HARTONO.

- Bahwa prosedur pemberian kredit pada PT Bank BRI Agroniaga melalui Prakarsa Kantor Cabang Putusan Kantor Pusat, sebagai berikut :

- 1) Debitur menyampaikan surat permohonan kredit ke Kantor Cabang.
- 2) Kantor Cabang melakukan komunikasi awal terkait surat permohonan Debitur.
- 3) Kantor Cabang melakukan collection dokumen (legalitas usaha, legalitas individu, laporan keuangan, dokumen agunan, dan dokumen pendukung lainnya) dan Analisa terhadap dokumen-dokumen dimaksud.
- 4) Kantor Cabang melakukan pre-screening (hasilnya adalah dilanjutkan atau ditolak).
- 5) Kantor Cabang melakukan Analisa kredit (5 C) untuk dituangkan di dalam MAK Kantor Cabang.
- 6) MAK Kantor Cabang dan dokumen pendukung disampaikan oleh Kantor Cabang ke Bagian ADK (Administrasi Delegasi Kredit) Kantor Pusat sebagai usulan.
- 7) ADK Kantor Pusat menyampaikan dokumen usulan Kantor Cabang ke Divisi Bisnis untuk mendapatkan evaluasi dan verifikasi lebih lanjut.
- 8) Divisi Bisnis Kantor Pusat melakukan evaluasi :

Halaman 470 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kelengkapan dokumen yang bersifat mandatori sesuai ketentuan yang berlaku (Laporan Keuangan Audit, Penilaian agunan oleh Appraisal Independen, dll)
  - ✓ Melakukan verifikasi pre-screening yang dilakukan oleh Kantor Cabang (Pre-screening, PS-KRD, BMPK, PDWK dan ketentuan lainnya).
  - ✓ Melakukan verifikasi Analisa kantor Cabang agar sudah sesuai dengan format yang direkomendasikan.
  - ✓ Melakukan verifikasi informasi yang terdapat di dalam Analisa Kantor Cabang telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh Komite kredit.
- 9) Divisi Bisnis Kantor Pusat melakukan Analisa kredit (focus pada 2 ½ C : Character, Collaterall, capacity-non financial) untuk dituangkan di dalam MAK.
- 10) Divisi Pengendalian Risiko Kredit melakukan Analisa kredit (focus pada 2 ½ C: Condition, Capital, capacity- financial) untuk dituangkan dalam MAR
- 11) Dalam memastikan isi Analisa, Apabila diperlukan ARK (CRM) dapat melakukan on site visit ke lokasi usaha, agunan dan melakukan trade checking kepada supplier dan konsumen dari calon Debitur.
- 12) CRM melakukan Analisa kredit dalam bentuk MAR untuk focus dalam (2 ½ C).
- 13) Analisa oleh ARK dituangkan di dalam MAR.
- 14) Hasil Analisa disampaikan ke Pra-Komite untuk mendapatkan masukan dan arahan.
- 15) Usulan kredit disampaikan kepada ADK untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kredit dan diajukan Komite.
- 16) Usulan kredit diputus oleh Komite Kredit.
- 17) Putusan disampaikan ke Kantor Cabang untuk kemudian dilakukan akad kredit dan realisasi.

- Proses pemberian kredit pada PT BRI Agro diatur dalam surat Keputusan Direksi Nomor Kpts:B.02/DIR.01.03/KK/04/2015, tanggal 01 April 2015, tentang pedoman pelaksanaan kredit ritel revisi kedua BAB IV halaman 11, *proses pemberian putusan kredit terdiri dari 2 tahap yaitu meliputi kegiatan prakarsa dan putusan kredit dengan penjelasan sebagai berikut:*

Halaman 471 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



1. *Prakarsa Kredit dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa yang meliputi :*
  - a. *Prakarsa dan atau permohonan kredit,*
  - b. *Analisis dan evaluasi kredit*
  - c. *Negoisasi kredit,*
  - d. *Penetapan struktur dan tipe kredit*
  - e. *Rekomendasi pemberian putusan kredit.*
2. *Putusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus yang mempunyai limit kredit tertentu dengan memperhatikan :*
  - a. *Kelengkapan paket kredit,*
  - b. *Analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh pejabat pemrakarsa*
  - c. *Rekomendasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa*
  - d. *Memberikan putusan kredit yang dituangkan dalam formulis PTK*

Selanjutnya dalam melakukan analisis dan evaluasi kredit pejabat pemrakarsa harus mencari data dan informasi sebagaimana pedoman tersebut diatas pada Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit halaman 15 mengatur prosedur analisis dan evaluasi kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa Bidang RM adalah

- a. *Pejabat pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain melalui :*
  - i. *Kunjungan ke domisili pemohon*
  - ii. *Wawancara dengan pemohon,*
  - iii. *Kunjungan ke lokasi usaha pemohon,*
  - iv. *Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan*
  - v. *Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit,*
  - vi. *Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenarannya dan menilai agunan,*
  - vii. *Penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya : laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya*

Serta ketentuan pada Bab IV huruf B Prakarsa dan permohonan kredit halaman 13 pada angka 6 pejabat pemrakarsa melakukan pencarian informasi yang relevan dari berbagai sumber mengenai pemohon yang akan menunjang analisis dan evaluasi terhadap 5'C kredit pemohon dan angka 8 Pejabat pemrakarsa harus meyakini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya.*

- Atas adanya permohonan tersebut, Monica Okta Dertien selaku pimpinan cabang PT BRI Agroniaga Cabang Semarang menunjuk Mya Rosie Nuraini, ST selaku Manajer Pemasaran dan Agung Setiyadi selaku Account Officer (AO) yang bertindak sebagai pejabat pemrakarsa kredit yang memproses pengajuan kredit dari PT. Citra Guna Perkasa (CGP).
- Selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit BRI Agroniaga Kantor Cabang Semarang yaitu : Monica Okta Dertien selaku Pimpinan Cabang, Mya Rosie Nuraini selaku Manager Pemasaran, dan Agung Setiyadi selaku Account Officer menerima dokumen persyaratan kredit dari PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang diserahkan oleh terdakwa II DONNY ISKAN DAR SUGIYO UTOMO, berupa :
  - a. Legalitas usaha.
  - b. Daftar persediaan dan piutang.
  - c. Daftar buyer dan supplier
  - d. Mutasi rekening selama 1 tahun sejak bulan Januari 2015 sampai Desember 2015.
  - e. Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015.
  - f. Copy Sertifikat untuk agunan tambahan SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Ragil (dalam proses baliknama menjadi Agus Hartono).
  - g. Copy SHM Nomor 771 dan Nomor 772 atas nama Agus Hartono.
- Dari dokumen yang diberikan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit BRI Agroniaga Kantor Cabang Semarang yaitu : Monica Okta Dertien, Mya Rosie Nuraini, dan Agung Setiyadi menyusun Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit Ritel (MAK).
- Bahwa pejabat pemrakarsa melakukan prosedur analisis dan evaluasi kredit meliputi analisis 5 C (1.character/karakter, 2.capacity/kapasitas, 3.condition/kondisi, 4.capital/modal, 5.collateral/agunan) yang dituangkan secara lengkap dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) dengan formulir 4b/IV.
- bahwa terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKAN DAR SUGIYO UTOMO memberikan informasi ke fihak BRI Agro tentang ke[emilikan pasir besi, ternyata pasir besi adalah milik PT Amart

Halaman 473 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a bukam milik PT. Citra Guna Perkasa (CGP), walaupun PT Amira adalah sebagai saham milik Terdakwa Agus Hartono, selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit BRI Agroniaga Kantor Cabang Semarang tidak melakukan kunjungan ke lokasi usaha (on the spot) pemohon untuk mengetahui kebenaran daftar persediaan dan piutang, daftar buyer dan supplier dan tidak melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon secara benar sehingga mengakibatkan penyajian data dan informasi dari calon pemohon kredit yaitu PT. Citra Guna Perkasa (CGP) didalam Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit Ritel (MAK) No.0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 menjadi tidak sempurna, walaupun petugas dari BRI Agro Pusat yaitu Roy Butar=butar ditemani oleh Agung Setiyadi (AO BRI Agro Semarang), tetapi tidak mengecek disertai data pendukung

- Bahwa terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY I SKANDAR SUGIYO UTOMO menyajikan data dan informasi yang kemudian dilakukan analisis dan evaluasi oleh pejabat pemrakarsa kredit BRI Agroniaga Kantor Cabang Semarang yang dituangkan dalam MAK No.0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 diantaranya sebagai berikut :

## 2. Analisis Kemampuan (Capacity)

- Aspek Manajemen
  - a. management perusahaan dikendalikan langsung oleh Bp Agus Hartono selaku direktur.
  - b. untuk membantu kelancaran usahanya ybs mempunyai beberapa karyawan yang diberi kepercayaan untuk mengkoordinir bidang pemasaran, dan keuangan. Pada proses negoisasi dengan para pelanggannya biasanya Bp Agus Hartono akan turun secara langsung.
  - c. masing-masing bidang dalam perusahaan telah ada pembagian tugas dan target masing-masing sehingga tidak ada kendala dalam menjalankan operasional perusahaan.
  - d. hingga saat ini PT. Citra Guna Perkasa (CGP) masih dipercaya dalam menyuplai material bangunan ke Wika, PP, Holcim, Semen Bima, Semen Jawa, DII
- Aspek Produksi

Halaman 474 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisnis Utama PT. Citra Guna Perkasa (CGP) adalah perdagangan bahan bangunan sehingga dalam hal ini tidak ada proses produksi.
- PT. Citra Guna Perkasa (CGP) telah dipercaya untuk menyuplai bahan bangunan ke proyek-proyek pemerintah dan swasta serta menyuplai ke beberapa pabrik semen di Indonesia
- Bahan bangunan yang dipasarkan oleh PT. Citra Guna Perkasa (CGP) antara lain Pasir, pasir besi, batu split, batu belah, quarry, dll
- Rata-rata para supplier sudah bekerjasama dengan ybs lebih dari 3 tahun dan selama menjalin kerjasama tidak terdapat masalah pembayaran oleh ybs. Ybs senantiasa tetap waktu dalam melakukan pembayaran
- Rata-rata pembayaran terhadap supplier kecenderungan dengan cash. Dini dilakukan oleh PT. Citra Guna Perkasa (CGP) agar selalu mendapatkan pasokan bahan bangunan.
- Berikut adalah supplier dari PT. Citra Guna Perkasa (CGP).

| No | Supplier                                    | Contact Person | HP No        |
|----|---|----------------|--------------|
| 1  | Granular, sirtu                             | Wahyudi        | 081293682420 |
| 2  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Suci           | 082136007022 |
| 3  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Yanto          | 085728676230 |
| 4  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Boy            | 085713418131 |
| 5  | CV Sukses Makmur Cilacap                    | Anton Yoga     | 085748895885 |

- Aspek Pemasaran
  - Didalam proses pemasaran ybs sudah mempunyai target pemasaran yang cukup luas dengan target utama adalah menyuplai proyek-proyek pemerintah

Halaman 475 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



- b. Rata-rata pelanggannya adalah kontraktor pemerintah dan pabrik semen di Indonesia
- c. Rata-rata para pelanggan sudah menjalin kerjasama dengan ybs adalah 2-3 tahunan. Selama ini para pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Ysb, tepat waktu dalam pengiriman barang dan harga yang diberikan pun relatif murah atau bahkan sama dengan pesaing, dan dalam meningkatkan kerjasama serta hubungan baik maka ybs memberikan diskon harga atas barang kepada para pelanggannya.
- d. Setiap pembayaran dari pelanggan kebanyakan tempo dengan rata-rata pembayaran 2-3 bulan.
- e. Berikut ini pelanggan PT Citra Guna Perkasa

| No | Buyer           | Contact Person | HP No            |
|----|-----------------|----------------|------------------|
| 1  | Holcim Cilacap  | Yanto          | 08132759292<br>6 |
| 2  | Holcim Cibinong | Adi            | 08151162345<br>2 |
| 3  | Berkah Abadi    | Siti Akbar     | 08574710122<br>5 |
| 4  | Syna Teknika    | Maktuf         | 08529202399<br>9 |
| 5  | Cilacap Steel   | Budiono        | 08139189555<br>5 |
| 6  | Waskita         | Arie           | 08221369995<br>4 |
| 7  | Wijaya Karya    | Warsono        | 08129525133<br>2 |

- Pada MAK halaman 7 d.Analisa Laporan Keuangan mencantumkan neraca PT CGP diantaranya yaitu  
Audited 31-Dec-13, jumlah aktiva Rp.163.438.788.076 (diantaranya termasuk: piutang dagang : Rp.65.190.085.525,- , persediaan (FIFO/LIFO) : Rp.6.224.123.350,-)  
Audited 31-Dec-14, jumlah aktiva Rp.192.071.795.901 (diantaranya termasuk: piutang dagang : Rp.97.234.891.020,- , persediaan (FIFO/LIFO) : Rp.6.491.745.275,-)

Halaman 476 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inhouse 31-12-2015, jumlah aktiva Rp.254.793.322.246  
(diantaranya termasuk: piutang dagang : Rp.126.156.504.512,- ,  
persediaan (FIFO/LIFO) : Rp.12.832.409.833,-)

- Bahwa data dan informasi yang telah dianalisis dan evaluasi yang dimuat dalam MAK tersebut adalah sebagian ada yang tidak benar ;.
- Bahwa terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY I SKANDAR SUGIYO UTOMO menyampaikan informasi agunan pokok berupa persediaan barang dagangan yang dimiliki PT. Citra Guna Perkasa (CGP) di lokasi kawasan industri Cilacap, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah adalah milik PT AMIRA.
- Terhadap informasi kepemilikan agunan pokok berupa persediaan barang dagangan tersebut, pihak pejabat pemrakarsa kredit BRI Agromiaga Kantor Cabang Semarang yaitu : Monica Okta Dertien selaku Pimpinan Cabang, Mya Rosie Nuraini selaku Manager Pemasaran, dan Agung Setiadi selaku Account Officer tidak melakukan pemeriksaan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenaran dan menilai agunan secara benar ketika akan menyusun MAK, melainkan langsung mencantumkan agunan pokok didalam MAK adanya persediaan barang dagangan berupa besi dan semen dengan nilai pengikatan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang faktanya PT CGP memiliki persediaan barang dagangan berupa besi dan semen adalah tidak benar.
- Bahwa kunjungan ke lokasi agunan pokok (on the spot) dilakukan setelah terbitnya MAK dari pejabat pemrakarsa kredit BRI Agromiaga Kantor Cabang Semarang yaitu : Monica Okta Dertien, Mya Rosie Nuraini, dan Agung Setiadi tertanggal 19 Januari 2016, sedangkan berdasarkan bukti laporan kunjungan nasabah yang dilakukan pejabat BRI Agro yaitu Agus Rpy Butar-Butar (AO Bisnis Ritel), Agung Setiyadi (AO Semarang, dan Gerry Kurniawan (ODP Spesial) di Jalan Kautaman No.7 Rt.01 /RW/02 Desa Klapaganda, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dilakukan pada tanggal 05 Februari 2016 yaitu setelah pejabat pemrakarsa kredit BRI Agromiaga Kantor Cabang Semarang menerbitkan MAK Cabang Semarang.
- Untuk agunan tambahan terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO mengajukan tanah dan bangunan yang dinilai KJPP Doli Siregar, berupa : SHM No.812 dan 813 di Jln Anggrek I No.18 Kelurahan Pekunden, Kec.Semarang nilai sebesar

Halaman 477 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r Rp.8.046.700.000,- dan SHM No. 0771 dan 772 di Perumahan villa ma  
s Jl Bukit Seruni Sronil Banyumanik Semarang nilai sebesar Rp. 5.051.  
900.000,-.

- tanah dan bangunan SHM No.812 dan 813 di jln Anggrek I No.  
18 Kelurahan Pekunden, Kec.Semarang, sekarang menjadi Hotel

- Bahwa pejabat pemrakarsa kredit BRI Agroniaga Kantor Caba  
ng Semarang selanjutnya menerbitkan MAK No.0310/002/MAK-SMG/01  
/2016 tanggal 19 Januari 2016 dengan data yang tidak benar yang diter  
uskan kepada pejabat pemutus kredit yaitu Kantor Pusat BRI Agroniaga  
Tbk untuk mendapatkan persetujuan sesuai kewenangan pemutus kredi  
t sebesar Rp.10.000.000.000,- , dengan rekomendasi sebagai berikut :

- Nama pemohon : PT Citra Guna Perkasa
- Jenis kredit : kredit modal kerja
- Bentuk kredit : Pinjaman rekening koran.
- Valuta : Rupiah.
- Jumlah usulan kredit sebesar : Rp10.000.000.000
- Jangka waktu : 12 bulan.
- Suku bunga kredit : 13,5% pa.reviewable
- Tujuan penggunaan kredit : untuk membiayai persediaan dan piutang.
- Pengikatan agunan :  
Agunan Pokok : persediaan barang dagangan berupa besi dan semen dipasang secara fidusia baru dibawah tangan  
Rp.10.000.000.000,-

Agunan tambahan :

- o SHM No.812 dan 813 dipasang hak tanggungan perikat 1 sebesar Rp.8.046.700.000,-
- o SHM No. 0771 dan 772 dipasang hak tanggungan perikat 1 Rp. 5.051.900.000,-

- Bahwa dokumen MAK permohonan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dan dokumen pendukungnya dari kantor cabang di terima oleh Di visi operasional kredit Kantor Pusat kemudian di register dan didisposisi kan kepada Divisi Bisnis Ritel dan konsumen serta Divisi Pengendalian Resiko Kredit untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 478 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masing-masing divisi melakukan follow up atas usulan dari kantor cabang tersebut. Khusus di Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer melakukan mirroring cabang dalam hal analisa terhadap 2 1/2 C yang terdiri dari Karakter, Korateral, dan kapasitas (yang fokus pada kualitatif) sedangkan untuk divisi Pengendalian Resiko Kredit juga melakukan analisa cabang terhadap 2 1/2 C yang terdiri dari Kondisi, Kapital dan Kapasiti (yang fokus pada kuantitatif).
- Bahwa setelah menerima Berkas permohonan Kantor Cabang Semarang yang disampaikan oleh Bagian ADK Kantor Pusat, kemudian Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat yaitu : Novel J Rajagukguk selaku Kepala Divisi, Eka Puspita Sari selaku Kepala Group dan Agus Roy Butar Butar selaku Account Officer melakukan tindakan lanjut yang yaitu :
  - a. Pengecekan kelengkapan legalitas usaha Debitur.
  - b. Pengecekan kelengkapan dokumen Analisa kredit.
  - c. Memastikan terpenuhinya ketentuan PS-KRD.
  - d. Melakukan re-check terhadap BI Checking.
  - e. Melakukan trade checking secara sampling dengan menelepon beberapa supplier dan konsumen PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang nomor teleponnya telah tertera pada MAK dari Pemrakarsa Kantor Cabang Semarang.
  - f. Mengintruksikan AO untuk melakukan on site visit ke lokasi persediaan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) di Cilacap untuk memastikan kebenaran dan ketersediaan persediaan. Kunjungan ini dilaksanakan oleh Sdr. Agus Roy Butar Butar (Account Officer) dan Sdr. Gerri Kurniawan (ODP).
  - g. Melakukan kunjungan dan pemeriksaan terhadap keberadaan agunan berupa tanah dan bangunan (2 lokasi) yang akan diserahkan untuk mengcover fasilitas kredit. Saksi sendiri melaksanakan on site visit ke lokasi agunan dimaksud di atas.
- Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat setelah melakukan tahapan analisis dan evaluasi kredit terhadap MAK yang diajukan oleh Kantor Cabang Semarang, selanjutnya menyusun Memorandum Analisis Kredit.
- Bahwa Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat dalam menyusun MAK Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 berdasarkan pada MAK Pemrakarsa Kantor Ca

Halaman 479 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang Semarang beserta Dokumen pendukung diantara laporan keuangan audited PT. Citra Guna Perkasa (CGP) periode tahun 2013/2014 dari KAP Sodikin dan Harijanto dan laporan keuangan inhouse PT CGP periode Desember 2015 serta Laporan kunjungan nasabah di Kantor PT CGP Cilacap tanggal 05 Februari 2016.

- Bahwa kunjungan nasabah di Kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP) Cilacap tersebut dilaksanakan tanggal 05 Februari 2016 oleh pihak BRI Agro Pusat : Agus Roy Butar Butar dan Gerry Kurniawan didampingi BRI Agro Cabang Semarang yaitu Agung Setiadi, sesuai termuat dalam Laporan Kunjungan Nasabah dilakukan di kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP) Cilacap yang beralamat di Jl Kautaman No.7 Rt.01/Rw.02 Desa Klapaganda Kec.Maros, Cilacap dengan menemui saksi Arief Budiono dan dokumentasi adanya kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP), proyek perumahan kerjasama dengan WIKA dan penyimpanan persediaan pasir di pelabuhan.
- Bahwa wawancara Arif Budiono yang tidak didukung bukti administrasi yang menunjukkan kepemilikan persediaan pasir benar milik PT. Citra Guna Perkasa (CGP), bukti jumlah volume persediaan pasir, serta bukti keluar masuknya barang persediaan dengan alasan administrasi berada di Kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP) Semarang, namun dengan kondisi tersebut pejabat BRI Agro yang melakukan kunjungan tetap meyakini kebenarannya.
- Bahwa MAK Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat menambahkan untuk agunan pokok dari sebelumnya dalam MAK Pemrakarsa Cabang Semarang hanya berupa persediaan barang dagangan senilai Rp.10 milyar, menjadi agunan pokok berupa persediaan barang dagangan senilai Rp.5 milyar dan piutang usaha senilai Rp.5 milyar yang diperoleh dari informasi adanya piutang usaha dalam laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa (CGP), sehingga total agunan pokok Rp.10 milyar. Bahwa alasan penambahan tersebut karena sesuai dengan Ketentuan No SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit pada BAB II Poin B angka 1 yang menjelaskan agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber / dibiayai dari dana kredit Bank sehingga atas permohonan ini yang tujuannya untuk membiayai perputaran usaha yang didalamnya terdapat pers

Halaman 480 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ediaan dan piutang maka kami mensyaratkan agar persediaan dan piutang yang bersangkutan menjadi Agunan pokok.

- Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat selanjutnya menerbitkan Memorandum Analisis Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Novel J Rajagukguk selaku Kepala Divisi, Eka Puspita Sari selaku Kepala Group dan Agus Roy Butar Butar selaku Account Officer, dengan rekomendasi memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dengan plafond Kredit sebesar Rp.10 milyar.
- Selanjutnya MAK dari Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat diserahkan kepada Divisi Pengendalian Resiko Kredit untuk dilakukan analisa terhadap 21/2 C yang terdiri dari Kondisi, Kapital dan Kapasiti (yang fokus pada kuantitatif). Dari hasil analisa tersebut, maka Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat menerbitkan Memorandum Of Analisis Resiko Kredit Nomor : 025/MAR/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani Divisi Pengendalian Resiko Kredit yaitu : Fauzia selaku staff analis, Swasti Dian A selaku Kabag ARK dan Andri Widiya selaku KadivPRK dengan rekomendasi memberikan fasilitas kredit modal kerja pinjaman rekening koran Rp.10.000.000.000,- kepada PT. Citra Guna Perkasa (CGP).
- Setelah dilakukan analisa terhadap MAK dari Pemrakarsa BRI Agro Cabang Semarang atas permohonan kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP) oleh Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit dalam Memorandum Of Analisis Resiko Kredit Nomor : 025/MAR/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 maka diberikan putusan kredit oleh pejabat pemutus komite kredit II Kantor Pusat yaitu Sahala Manalus selaku Direktur PRK & Pendanaan dan Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis dengan putusan setuju untuk memberikan fasilitas kredit KMK-PRK total plafond sebesar Rp.10.000.000.000,- kepada PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang diterbitkan dalam putusan kredit nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tgl 25 Februari 2016.
- Selanjutnya PT BRI Agroniaga Cabang Semarang menerbitkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) kepada PT. Citra Guna Perkasa (CGP) nomor : 006/SPPK/02.2016/RIA-SMG tanggal 25 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Monica Okta Dertien selaku Kepala Kantor

Halaman 481 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disetujui oleh Terdakwa I Agus Hartono selaku Direktur PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dan terdakwa II Donny Iskandar Sugiyo Utomo menggunakan nama Edward Setiadi selaku Komisaris. Setelah disetujui para pihak maka diterbitkan Perjanjian Kredit yang dibuat dalam akta notaris RAJ SA Rini Andrijani, SH No.40 tanggal 26 Februari 2016 yaitu terdakwa I AGUS HARTONO selaku Direktur dengan persetujuan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang mengaku Edward Setiadi selaku Debitur dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Agroniaga Cabang Semarang sebagai pihak Kedua/Bank dengan jumlah kredit modal kerja tidak melebihi Rp.10.000.000.000,-, tujuan penggunaan kredit untuk membiayai perputaran persediaan dan atau piutang atas nama PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dengan jangka waktu 12 bulan dari tgl 26 Februari 2016 sampai 26 Februari 2017.

- Bahwa setelah dilakukan perjanjian kredit pada tanggal 26 Februari 2016, maka PT Citra Guna Perkasa pada tanggal yang sama dilakukan pencairan kredit sebesar Rp.8.000.000.000,- oleh Terdakwa I Agus Hartono dan pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp.1.750.000.000,- dengan cek oleh Sumarji yang merupakan sopir dari Terdakwa I Agus Hartono.
- Bahwa akta perjanjian kredit telah mengatur transaksi keuangan dari PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dilaksanakan melalui rekening di Bank BRI Agro dengan tujuan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bank sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit :
- Pasal 5 Syarat-syarat kredit angka 2 Syarat-syarat pencairan kredit huruf d. penarikan dan atau penggunaan fasilitas modal kerja ditentukan sesuai tujuan pemberian modal kerja ini, yang tercermin dalam posisi piutang usaha dan persediaan yang sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh pihak bank.
- Selanjutnya terlihat dalam laporan transaksi atau rekening koran PT. Citra Guna Perkasa (CGP) pada Bank Raya (sebelumnya adalah BRI Agroniaga) no.rek : 031001004208108 periode transaksi 26/02/2016 – 29/07/2022 tidak ada transaksi yang berhubungan dengan perusahaan buyer maupun supplier yang tercantum dalam MAK, melainkan banyak transaksi yang berhubungan dengan PT Arta Jaya Informatika, sebagai berikut :

| N | Tanggal | Penempatan | Jumlah |
|---|---------|------------|--------|
|---|---------|------------|--------|

Halaman 482 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



|                      |           |  |                 |
|----------------------|-----------|--|-----------------|
| 0.                   |           |  |                 |
| 1.                   | 29-2-2016 | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA milik saksi<br>MARIA IDA No. Rek.<br>031001000098404 | Rp1.750.000.00. |
| 2.                   | 7-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp824.000.000   |
| 3.                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp500.000.000   |
| 4.                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp475.000.000   |
| 5.                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp437.500.000   |
| 6.                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp423.000.000   |
| 7.                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp415.000.000   |
| 8.                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp400.000.000   |
| 9.                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp360.000.000   |
| 10                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp300.000.000   |
| .                    |           |  |                 |
| 11                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp262.500.000   |
| .                    |           |  |                 |
| 12                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp250.000.000   |
| .                    |           |  |                 |
| 13                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp215.000.000   |
| .                    |           |  |                 |
| 14                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp187.500.000   |
| .                    |           |  |                 |
| 15                   | 8-3-2016  | PT ARTA JAYA<br>INFORMATIKA  | Rp165.000.000   |
| .                    |           |  |                 |
| J U M L A H<br>----- |           |  | Rp6.964.500.00. |





- Berdasarkan keterangan saksi Maria Ida Aryani menerangkan PT Arta Jaya Informatika adalah miliknya, yang rekening tersebut dipinjam Terdakwa I Agus Hartono, agar rekening milik Agus Hartono (diantaranya PT. Citra Guna Perkasa (CGP) terlihat aktif bertransaksi keuangan, yaitu terlihat aktifitas keluar masuknya uang dari PT. Citra Guna Perkasa (CGP) ke PT. Artha Jaya Informatika seolah-olah ada kegiatan usaha. Intinya uang tersebut hanya di lempar lempar saja dari rekening PT. Citra Guna Perkasa (CGP) ke PT. Artha Jaya Informatika dengan menggunakan sarana cek atas nama PT. Artha Jaya Informatika, yang cek tersebut sudah di pegang oleh Agus Hartono. Bahwa antara PT CGP dengan PT Arta Jaya Informatika sebenarnya tidak ada kegiatan usaha.
- Bahwa kewajiban monitoring kredit pasca putusan atau penggunaan dana merupakan kewajiban kantor cabang sebagai pemrakarsa kredit, sebagaimana tertuang di dalam hal-hal yang harus dilakukan oleh Kantor Cabang di dalam Putusan Kredit Dalam PPK Kredit Ritel dan Konsumer Bab VI TENTANG Pembinaan dan Pengawasan Kredit Ritel. Untuk kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP) monitoring harus dilakukan pemrakarsa kredit Bank BRI Agro Semarang yaitu : Monica Okta Dertien, Mya Rosie Nuraini, dan Agung Setiadi, yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap posisi piutang usaha dan persediaan dari PT CGP yang dibayar dari kredit.
- Selanjutnya kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP) jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2017, dengan posisi outstanding atau uang yang sudah di tarik oleh PT. Citra Guna Perkasa (CGP) pada akhir Desember 2016 masih sekitar Rp.9,9 milyar. Dengan kondisi kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang belum dibayar lunas untuk pinjaman pokoknya sampai mendekati jatuh tempo kredit maka Terdakwa I Agus Hartono mengajukan perpanjangan kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP).
- Bahwa pengajuan Perpanjangan kredit yang dilakukan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) diproses melalui Bank BRI Agro Cabang Semarang sebagai berikut :
  1. PT. Citra Guna Perkasa (CGP) mengajukan permohonan berdasarkan surat tertanggal 26 Januari 2017 yang diajukan oleh Terdakwa I AGUS HARTONO sebagai Direktur PT. Citra Guna Perkasa (CGP).
  2. Dilakukan kunjungan nasabah ke kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang beralamat di Jalan Agung 18 Gajamungkur 18 Kota

Halaman 484 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



Semarang sebagaimana Laporan kunjungan nasabah tanggal 26 Januari 2017.

3. Pejabat Pemrakarsa Kredit BRI Agroniaga Kantor Cabang Semarang membuat MAK Perpanjangan Nomor : 0310/006/MAK-SMG/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Immanuel M selaku Account Officer, Mya Rosie Nuraini selaku Manager Pemasaran, dan Gabriel Hendra Kurniawan selaku Pimpinan Cabang. MAK selanjutnya di kirim ke Kantor Pusat.
4. Bahwa atas permohonan perpanjangan kredit dari PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang disampaikan oleh Kantor Cabang BRI AGRO Semarang kemudian kantor Pusat telah mengeluarkan :
  - a. Dokumen Memorandum Analisa Kredit Noor : 006/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh BRI Agro Pusat Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer) yaitu Hefil Yustisial L selaku Account Officer, Ayuningtyas Alamsyah selaku Kepala Group 2 , Eka Puspitasari selaku Wakil Kepala Divisi, dan Andri Widiya selaku Kepala Divisi
  - b. Dokumen Memorandum Analisis Resiko Kredit Nomor : 033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh BRI Agro Pusat pada Divisi Pengendalian Resiko Kredit Group Analis Resiko Kredit dengan Nur Dwi Wijayanto selaku staf Analis, Swasty Dian selaku Kabag ARK, Novel J Rajagukguk selaku Kadiv Pengendalian Resiko Kredit.
  - c. Dilakukan pembahasan komite kredit yang dituangkan dalam Ri salah komite kredit kantor pusat, yang kemudian diterbitkan Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pejabat pemutus Komite kredit II Kantor Pusat yaitu SAHALA MANALU sebagai Direktur PRK dan Pendanaan, dan ZUHRI ANWAR sebagai Direktur Bisnis dengan putusan setuju untuk dilakukan perpanjangan atas fasilitas kredit modal kerja PT CGP, tercatat status kredit lama mempunyai baki debit atau kredit yang masih dipakai pertanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp.9.967.141.000,- .
5. Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen dari Kantor Pusat tersebut dikirimkan ke Kantor Cabang Semarang untuk ditindaklanjuti pembuatan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor :

Halaman 485 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

009.SPPK/BRIASMG/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gabriel Endra Kusuma (Pinca) dan disetujui Terdakwa I Agus Hartono selaku Direktur dan Terdakwa II Doni Iskandar dengan menggunakan nama Edward Setiadi selaku Komisaris.

6. Selanjutnya dibuat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal 6 Maret 2017 dengan Notaris Jane Margareta, SH.MKn dengan pihak Terdakwa I Agus Hartono selaku Direktur dan Terdakwa II Doni Iskandar selaku pihak pertama/debitur dan Gabriel Endra Kusuma selaku pihak kedua/kreditur/bank sepakat melakukan perpanjangan kredit selama 12 bulan sejak tgl 26 Februari 2017 sampai tgl 26 Februari 2018 dengan pinjaman pokok sebesar Rp.10.000.000.000,- dan agunan pokok dan tambahan tetap sama dengan perjanjian kredit awal.

- Bahwa telah terbayarkan bunga sebesar

**PEMBAYARAN BUNGA BRI AGRO PT. CITRA GUNA PERKASA  
TAHUN 2016 – 2017**

| TGL<br>DEBET | KETERANGAN                  | NOMINAL        |
|--------------|-----------------------------|----------------|
|              | <b>TAHUN 2016</b>           |                |
| 29/02/16     | BY BUNGA BL. FEBRUARI 2016  | 8.997.750,00   |
| 31/03/16     | BY BUNGA BL. MARET 2016     | 113.527.601,91 |
| 30/04/16     | BY BUNGA BL. APRIL 2016     | 112.206.631,20 |
| 31/05/16     | BY BUNGA BL. MEI 2016       | 115.909.436,43 |
| 30/06/16     | BY BUNGA BL. JUNI 2016      | 111.837.347,10 |
| 31/07/16     | BY BUNGA BL. JULI 2016      | 115.873.492,67 |
| 31/08/16     | BY BUNGA BL. AGUSTUS 2016   | 115.854.819,47 |
| 30/09/16     | BY BUNGA BL. SEPTEMBER 2016 | 108.397.460,70 |

Halaman 486 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



|          |                                       |                         |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|
| 31/10/16 | BY BUNGA BL. OKTOBER 2016             | 115.803.329,94          |
| 30/11/16 | BY BUNGA BL. NOPEMBER 2016            | 112.152.344,70          |
| 31/12/16 | BY BUNGA BL. DESEMBER 2016            | 115.576.389,72          |
|          | <b>TOTAL PEMBAYARAN BUNGA TH 2016</b> | <b>1.146.136.603,84</b> |

|            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
|            | <b>TAHUN 2017</b>                           |                         |
| 31/01/2017 | BY BUNGA BL. JANUARI 2017                   | 115.648.602,56          |
| 28/02/2017 | BY BUNGA BL. FEBRUARI 2017                  | 104.474.983,72          |
| 31/03/2017 | BY BUNGA BL. MARET 2017                     | 116.003.664,41          |
| 30/04/2017 | BY BUNGA BL. APRIL 2017                     | 112.309.724,40          |
| 31/05/2017 | BY BUNGA BL. MEI 2017                       | 115.917.307,53          |
| 30/06/2017 | BY BUNGA BL. JUNI 2017                      | 112.008.903,60          |
| 31/07/2017 | BY BUNGA BL. JULI 2017                      | 115.977.199,76          |
| 31/08/2017 | BY BUNGA BL. AGUSTUS 2017                   | 116.009.184,71          |
| 30/09/2017 | BY BUNGA BL. SEPTEMBER 2017                 | 112.296.475,50          |
| 27/10/2017 | SETOR UTK PEMBAYARAN BUNGA BL. OKTOBER 2017 | 116.500.000,00          |
|            | <b>TOTAL PEMBAYARAN BUNGA TH 2017</b>       | <b>1.137.146.046,19</b> |
|            | <b>TOTAL PEMBAYARAN BUNGA TH. 2016-2017</b> | <b>2.283.282.650,03</b> |

Total Bunga Yang Dibayarkan PT. Citra Guna Perkasa (CGP)  
Sejumlah **Rp 2.283.282.650,03** (dua milliar  
dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh  
dua enam ratus limapuluh ribu tiga sen)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 PT. Citra Guna Perkasa (CGP) sudah tidak melakukan pembayaran bunga, sehingga sampai akhir Januari 2018 kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP) masuk dalam kategori NPL (Non Performing Loan/Kredit Macet, kemudian pada bulan Februari 2018 kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP) diambil alih bagian Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit yang bertugas mengelola kredit bermasalah.
- Bahwa saksi FARIS AMMAR selaku account officer non performing loan (AO NPL) BRI Agro cabang Semarang menerangkan telah melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dengan penelusuran ke lapangan terhadap agunan berupa persediaan barang dan piutang (agunan pokok) yang tercantum dalam MAK namun tidak ditemukan, serta saksi telah mencoba menghubungi pengurus PT. Citra Guna Perkasa (CGP) tetapi tidak ada yang bisa ditemui untuk penyelesaian kredit macet PT. Citra Guna Perkasa (CGP).
- Saksi R Juli Adithya Prakoso sebagai AO kredit macet menerangkan berdasarkan dokumen penyelesaian kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP) diketahui terhadap agunan tambahan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) berupa tanah dan bangunan SHM nomor 812 dan 813 jalan anggrek I no. 18 Semarang dan tanah dan bangunan SHM 771 dan SHM 772 Jalan Bukit Seruni Nomor 41, Kelurahan Srandol Kulon pernah dilakukan lelang pertama dengan nilai Rp.10milyar lebih tetapi tidak laku, setelah itu tidak ada lelang lagi karena putusan kepailitan terhadap PT. Citra Guna Perkasa (CGP).
- Bahwa PT CGP dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.SMG. Selanjutnya kurator yaitu saksi AMANDA RIZKY UTAMA, Shdan saksi EKO ROESANTO FARYANTO, SH telah melakukan penjualan secara di bawah tangan pada tanggal 23 Desember 2020 terhadap harta pailit berupa tanah dan bangunan SHM No. 812, SHM. No. 813, yang terletak di Jl. Anggrek I No. 18, Semarang seharga Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dan tanah dan bangunan SHM No. 771, dan SHM. 772, yang terletak di Jl. Bukit Seruni No. 41 (No. 43) Semarang, seharga Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah), sehingga total : Rp.7.600.000.000,-.

Halaman 488 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan penetapan No: 22/Pdt.Sus-Pailit/2018 /PN.Niaga.SMG tgl 14 januari 2021 oleh hakim pengawas pengadilan niaga pada PN Semarang menetapkan terhadap PT BRI Agro mendapatkan bagian yang diterima dari hasil penjualan total sebesar Rp.5.339.598.956,-, ( jumlah tersebut karena adanya fee kurator, cadangan gugatan, cadangan pengosongan dll )
- Bahwa Terdakwa I berkeinginan mengambil agunan yang ada di Jl Anggrek dengan membayar 8 Milyar tetapi tidak disetujui BRI Agro Semarang
- Bahwa benar Hasil audit yang dilakukan dituangkan ke Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pemberian Fasilitas Kredit PT bank Rakyat Indonesia(BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) Tahun 2016 Nomor : PE.03.03/R/LHP-965/PW1 1/5.2/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan rincian

| No | Uraian   | Jumlah(Rp)       |
|----|--|------------------|
|    | Nilai Pagu Kredit Modal Kerja  | 10.000.000,00    |
|    |  | 0,00             |
| 1. | Jumlah penarikan 26-2-2016 s.d WO 28-9-2018  | 19.781.600,00    |
|    |  | 0,00             |
| 2. | Pembeban Bunga   | 2.282.627,012,96 |
| 3. | Pembebanan Penalty Pinjaman  | 1.831.302,89     |
| 4. | Pembebanan dari Reciprocal Account   | 1.778.561,29     |
|    | Sub Jumlah   | 22.067.836,88    |
|    |  | 7,14             |
| 5. | Dikurangi : Penysetoran  | 12.084.743,90    |
|    |  | 0,00             |
|    | Sub Jumlah (saat WO sesuai surat Divisi Pengendalian Risiko Kredit Nomer B:37/PRK-RPKB/09/2018) (lampiran 2) | 9.983.092,977,14 |
| 6. | Dikurangi:   |                  |
|    | a. Biaya Provisi   | 100.000.000,00   |
|    | b. Biaya Administrasi  | 5.000.000,00     |
|    | c. Biaya Materai   | 24.000,00        |
|    | d. Biaya Provisi (perpanjangan)  | 50.000.000,00    |
|    | e. Biaya Administrasi (perpanjangan)   | 5.000.000,00     |
|    | f. Biaya Materai (perpanjangan)  | 5.000.000,00     |
|    | Sub Jumlah   | 160.036.000,00   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                             |                      |
|----|-----------------------------|----------------------|
|    | Jumlah                      | 9.823.056.977,<br>14 |
| 7. | Hasil Lelang Agunan Jaminan | 5.339.598.956,<br>00 |
|    | Jumlah Kerugian Negara      | 4.483.458.021,<br>14 |

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan SUBSIDAIRITAS yaitu: Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana, Subsidaire melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana;

Menimbang, karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 490 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi”, “siapa saja” atau “setiap orang” yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ataupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Sedangkan “mampu bertanggungjawab” yang dimaksud adalah kemampuan terdakwa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta kemampuan terdakwa menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri Para Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor PERKARA : 06/M.3.10/Ft.1/12/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa **AGUS HARTONO** adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir di Semarang Umur 38 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Bukit Abadi Nomor 1 Rt. 01 Rw. 11 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, bekerja sebagai Direktur PT. Citra Guna Persada Terdakwa **DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO** (sesuai KTP NIK 11.5001.241175.0001), lahir di Semarang umur 47 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di :

- Taman Batan Timur 4 RT 005 Rw 004 Kelurahan Miroto Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang (KTP).
- Puri Anjasmoro H2 No.1 RT 002 RW 007 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Bekerja sebagai Komisariss PT. Citra Guna Perkasa (CGP).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini kelihatan jelas bahwa Para Terdakwa **AGUS HARTONO, DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya bahwa dalam persidangan perkara ini Para Terdakwa **AGUS HARTONO, DONNY ISKANDAR SUGIYO** dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat mamahami dan membeda-bedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik serta mampu membeda-bedakan perbuatan yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa **AGUS HARTONO, DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO** adalah sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstand delijke vermoogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstand delijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa **AGUS HARTONO, DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO** adalah subyek hukum yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa **AGUS HARTONO, DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO** Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan jatidiri Para T erdakwa **AGUS HARTONO, DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO** sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa **AGUS HARTONO, DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO**;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan

Halaman 492 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa penjelasan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatif penjelasan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalam mengartikan maksud unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim dalam mengartikan maksud secara melawan hukum Aquo menggunakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagai rujukan dalam mengartikan norma secara melawan hukum dengan peristiwa konkret (inconcreto).

Menimbang bahwa dasar pijakan bagi Majelis Hakim menggunakan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan dan pedoman untuk mengartikan unsur secara melawan hukum baik dalam arti formil dan materiil dengan berdasar pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Un

Halaman 493 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian unsur “melawan hukum” tersebut menjadi tidak jelas rumusnya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “Sen-Clair” atau “La doctrine du Sen Clair”, Hakim harus melakukan penemuan hukum;

Menimbang bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara substansial berorientasi kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menentukan, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang bahwa kemudian Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret, sehingga sejalan dengan Hamaker dalam karangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Recht* antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusan sesuai kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain itu dalam rangka menjaga konsistensi penerapan hukum sebagai salah satu ciri utama proses membuat putusan yang baik sangat diperlukan prinsip konsistensi. Putusan pengadilan diharapkan konsisten dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian untuk masa-masa mendatang. Selain rujukan menghadapi berbagai peristiwa konkret, putusan yang konsisten dan berkepastian, merupakan sarana menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dengan menggunakan metode penerapan hukum yang tepat, Hakim dapat menghilangkan inkonsistensi dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan, melalui putusan Hakim dapat tercipta asas-asas hukum, ajaran-ajaran hukum dan pemaknaan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang umum mengikuti perkembangan masyarakat untuk melahirkan keadilan dan kebenaran dimasa kini maupun dimasa yang akan datang;

Halaman 494 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, unsur secara melawan hukum yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa I AGUS HARTONO adalah merupakan Direktur PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO adalah Komisaris PT. Citra Guna Perkasa (CGP);

Menimbang, bahwa PT. Citra Guna Perkasa (CGP) didirikan oleh saksi GUNADI berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 Notaris Dwi Hastuti, SH, MKn, dengan pengurus saksi GUNADI sebagai Direktur, Komisaris Sdr.Ir. MUHAMMAD SARTONO HIDAYAT, dan modal yang disetor sejumlah 20 (Dua puluh) lembar saham dengan nominal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jenis usaha antara lain menjalankan usaha dibidang pengelolaan Rumah sakit dan penyelenggaraan Diklat/pendidikan dibidang kesehatan, usaha dibidang pemborongan umum/kontraktor/konsultan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa saksi GUNADI menjual PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Guna Perkasa (CGP) Nomor 19 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris ZULAIKA, SH. MKn di Semarang dan menggunakan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO menggunakan nama EDWARD SETIADI menggunakan KTP yang tidak benar, dan belum ada penetapan dari pengadilan negeri tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa, pada tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Citra Guna Perkasa (CGP) Nomor 15 tanggal 30 Juni 2015 dibuat Notaris Zulaicha,SH.,M.KN di Semarang, terjadi perubahan kepengurusan menjadi terdakwa I AGUS HARTONO sebagai direktur dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO menggunakan nama Edwar Setiadi sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT Citra Guna Perkasa (CGP) untuk mengembangkan usahanya bermaksud melakukan pinjaman kredit Bank, dan selanjutnya disusunlah neraca keuangan, yaitu dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana keterangan saksi Saksi Drs. SODIKIN MANAF M.Com, Akt, CPA, CA dari Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto menerangkan PT Citra Guna Perkasa melalui saksi SARASTANTO AULIA HERU, SE, AKT, MM, CPA, CA meminta kepada Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto untuk melakukan audit laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) untuk tahun buku 2014;

Halaman 495 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melakukan audit saksi Sarastanto Aulia Heru menerima data dari PT. Citra Guna Perkasa (CGP) diantaranya : Laporan keuangan intern tahun 2014, Akta pendirian perusahaan dari awal hingga perubahan terakhir, Pengesahan Akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM, Perizinan (SIUP(Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, PKP (Pengukenan Pengusaha Kena Pajak), Rekening atas nama Perusahaan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang ada di Bank, Rincian daftar piutang, Rincian daftar persediaan, Rincian daftar aset tetap Perusahaan, Rincian Daftar Hutang, Rekapitulasi Penjualan, Rincian Biaya-biaya perusahaan. Selanjutnya hasil audit dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Cipta Guna Perkasa Semarang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 tanggal 24 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk laporan audit tahun buku 2015 terhadap PT CGP, Terdakwa Agus Hartono meminta kepada saksi Drs.Henry Susanto Nitidjaya,Akt,CPA,CPI,CA dari Kantor Akuntan Publik Drs.HENRY & SUGENG untuk melakukan audit laporan keuangan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) tahun buku 2015. Dalam melakukan audit saksi Drs.Henry Susanto Nitidjaya,Akt,CPA,CPI,CA melakukan konfirmasi piutang dalam daftar piutang secara sampling (5% dari total asset) yang memiliki nominal besar dan juga konfirmasi saldo kepada pihak bank sesuai dengan rekening perusahaan melalui surat. Atas surat permintaan informasi tersebut, apakah para pihak mengirimkan keberaran datanya saksi Drs.Henry Susanto Nitidjaya,Akt,CPA,CPI,CA menyatakan tidak dapat memastikan, meskipun para pihak tidak balasan tetap dapat dituangkan dalam audit, karena adanya surat pernyataan tentang tanggungjawab direksi yang ditandatangani Terdakwa Agus Hartono tertanggal 13 Mei 2016. Dengan demikian terhadap hasil audit dituangkan dalam Laporan auditor independen No.OPN02/2016/V/16/TRO tertanggal 16 Mei 2016 ditandatangani saksi Drs.Henry Susanto Nitidjaya,Akt,CPA,CPI,CA ;

Menimbang, fakta persidangan terungkap bahwa dalam pengelolaan PT. Citra Guna Perkasa (CGP), yang seharusnya dilakukan oleh Direktur Terdakwa I AGUS HARTONO, namun dalam prakteknya yang melakukan kegiatan perusahaan adalah dilakukan oleh Komisaris PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yaitu Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO;

Menimbang, bahwa terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO selaku Direktur dan Komisaris PT Citra Guna Perkasa (CGP) guna melakukan peningkatan bisnisnya perlu penambahan

Halaman 496 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sehingga melakukan pinjaman kredit ke PT BRI Agroniaga cabang Semarang, melalui surat permohonan kredit modal kerja sebesar Rp.10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) tertanggal 11 Januari 2016 ditujukan kepada Pimpinan cabang Bank BRI Agro Cabang Semarang yang ditandatangani oleh terdakwa I AGUS HARTONO.

Menimbang, bahwa prosedur pemberian kredit pada PT Bank BRI Agroniaga melalui Prakarsa Kantor Cabang Putusan Kantor Pusat, sebagai berikut :

- 1) Debitur menyampaikan surat permohonan kredit ke Kantor Cabang.
- 2) Kantor Cabang melakukan komunikasi awal terkait surat permohonan Debitur.
- 3) Kantor Cabang melakukan collection dokumen (legalitas usaha, legalitas individu, laporan keuangan, dokumen agunan, dan dokumen pendukung lainnya) dan Analisa terhadap dokumen-dokumen dimaksud.
- 4) Kantor Cabang melakukan pre-screening (hasilnya adalah dilanjutkan atau ditolak).
- 5) Kantor Cabang melakukan Analisa kredit (5 C) untuk dituangkan di dalam MAK Kantor Cabang.
- 6) MAK Kantor Cabang dan dokumen pendukung disampaikan oleh Kantor Cabang ke Bagian ADK (Administrasi Delegasi Kredit) Kantor Pusat sebagai usulan.
- 7) ADK Kantor Pusat menyampaikan dokumen usulan Kantor Cabang ke Divisi Bisnis untuk mendapatkan evaluasi dan verifikasi lebih lanjut.
- 8) Divisi Bisnis Kantor Pusat melakukan evaluasi :
  - ✓ Kelengkapan dokumen yang bersifat mandatori sesuai ketentuan yang berlaku (Laporan Keuangan Audit, Penilaian agunan oleh Appraisal Independen, dll)
  - ✓ Melakukan verifikasi pre-screening yang dilakukan oleh Kantor Cabang (Pre-screening, PS-KRD, BMPK, PDWK dan ketentuan lainnya).
  - ✓ Melakukan verifikasi Analisa kantor Cabang agar sudah sesuai dengan format yang direkomendasikan.
  - ✓ Melakukan verifikasi informasi yang terdapat di dalam Analisa Kantor Cabang telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh Komite kredit.
- 9) Divisi Bisnis Kantor Pusat melakukan Analisa kredit (focus pada 2 ½ C : Character, Collateral, capacity-non financial) untuk dituangkan di dalam MAK.

Halaman 497 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Divisi Pengendalian Risiko Kredit melakukan Analisa kredit (focus pada 2 ½ C: Condition, Capital, capacity- financial) untuk dituangkan dalam MAR
- 11) Dalam memastikan isi Analisa, Apabila diperlukan ARK (CRM) dapat melakukan on site visit ke lokasi usaha, agunan dan melakukan trade checking kepada supplier dan konsumen dari calon Debitur.
- 12) CRM melakukan Analisa kredit dalam bentuk MAR untuk focus dalam (2 ½ C).
- 13) Analisa oleh ARK dituangkan di dalam MAR.
- 14) Hasil Analisa disampaikan ke Pra-Komite untuk mendapatkan masukan dan arahan.
- 15) Usulan kredit disampaikan kepada ADK untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kredit dan diajukan Komite.
- 16) Usulan kredit diputus oleh Komite Kredit.
- 17) Putusan disampaikan ke Kantor Cabang untuk kemudian dilakukan akad kredit dan realisasi.

Menimbang, bahwa proses pemberian kredit pada PT BRI Agro diatur dalam surat Keputusan Direksi Nomor Kpts:B.02/DIR.01.03/KK/04/2015, tanggal 01 April 2015, tentang pedoman pelaksanaan kredit ritel revisi kedua BAB IV halaman 11, *proses pemberian putusan kredit terdiri dari 2 tahap yaitu meliputi kegiatan prakarsa dan putusan kredit dengan penjelasan sebagai berikut:*

1. *Prakarsa Kredit dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa yang meliputi :*
  - a. *Prakarsa dan atau permohonan kredit,*
  - b. *Analisis dan evaluasi kredit*
  - c. *Negoisasi kredit,*
  - d. *Penetapan struktur dan tipe kredit*
  - e. *Rekomendasi pemberian putusan kredit.*
2. *Putusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus yang mempunyai limit kredit tertentu dengan memperhatikan :*
  - a. *Kelengkapan paket kredit,*
  - b. *Analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh pejabat pemrakarsa*
  - c. *Rekomendasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa*
  - d. *Memberikan putusan kredit yang dituangkan dalam formulis PTK*

Selanjutnya dalam melakukan analisis dan evaluasi kredit pejabat pemrakarsa harus mencari data dan informasi sebagaimana pedoman tersebut diatas pada Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit halaman 15 *mengatur prosedur analisis dan evaluasi kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa Bidang RM adalah*

Halaman 498 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





- b. Pejabat pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain melalui :
- Kunjungan ke domisili pemohon
  - Wawancara dengan pemohon,
  - Kunjungan ke lokasi usaha pemohon,
  - Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan
  - Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit,
  - Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenarannya dan menilai agunan,
  - Penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya : laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya

Serta ketentuan pada Bab IV huruf B Prakarsa dan permohonan kredit halaman 13 pada angka 6 pejabat pemrakarsa melakukan pencarian informasi yang relevan dari berbagai sumber mengenai permohonan yang akan menunjang analisis dan evaluasi terhadap 5'C kredit pemohon dan angka 8 Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya.

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan tersebut, saksi MONICA OKTA DARTIEN selaku pimpinan cabang PT BRI Agroniaga Cabang Semarang menunjuk saksi MYA ROSIE NURAINI, ST selaku Manajer Pemasaran dan saksi AGUNG SETIYADI selaku Account Officer (AO) yang bertindak sebagai pejabat pemrakarsa kredit yang memproses pengajuan kredit dari PT. Citra Guna Perkasa (CGP) tersebut.

Menimbang, selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit BRI Agroniaga Kantor Cabang Semarang yaitu : saksi Monica Okta Dertien selaku Pimpinan Cabang, saksi Mya Rosie Nuraini selaku Manager Pemasaran, dan saksi Agung Setiadi selaku Account Officer menerima dokumen persyaratan kredit dari PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang diserahkan oleh terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO, berupa :

- Legalitas usaha.
- Daftar persediaan dan piutang.
- Daftar buyer dan supplier
- Mutasi rekening selama 1 tahun sejak bulan Januari 2015 sampai Desember 2015.
- Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Copy Sertifikat untuk agunan tambahan SHM Nomor 812 dan 813 atas nama Ragil (dalam proses baliknama menjadi Agus Hartono).
- g. Copy SHM Nomor 771 dan Nomor 772 atas nama Agus Hartono.
  - Dari dokumen yang diberikan PT CGP selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit BRI Agroniaga Kantor Cabang Semarang yaitu : Monica Okta Dertien, Mya Rosie Nuraini, dan Agung Setiadi menyusun Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit Ritel (MAK).
  - Bahwa pejabat pemrakarsa melakukan prosedur analisis dan evaluasi kredit meliputi analisis 5 C (1.character/karakter, 2.capacity/kapasitas, 3.condition/kondisi, 4.capital/modal, 5.collateral/agunan) yang dituangkan secara lengkap dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) dengan formulir 4b/IV.

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO sebagai pemohon kredit telah menggunakan identitas yang tidak benar karena yang seharusnya bernama DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tetapi menggunakan nama EDWAR SETIADI, selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit BRI Agroniaga Kantor Cabang Semarang tidak melakukan kurang melakukan prinsip kehati-hatian sehingga mengakibatkan penyajian data dan informasi dari calon pemohon kredit yaitu PT Citra Guna Perkasa (CGP) didalam Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit Ritel (MAK) No.0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 menjadi tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam melakukan analisa dan evaluasi oleh pejabat pemrakarsa kredit BRI Agroniaga Kantor Cabang Semarang yang dituangkan dalam MAK No.0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 telah melakukan sesuai standart operasional perusahaan :

## Analisis Kemampuan (Capacity)

- Aspek Manajemen
  - a. management perusahaan dikendalikan langsung oleh Bp Agus Hartono selaku direktur.
  - b. untuk membantu kelancaran usahanya ybs mempunyai beberapa karyawan yang diberi kepercayaan untuk mengkoordinir bidang pemasaran, dan keuangan. Pada proses negoisasi dengan para pelanggannya biasanya Bp Agus Hartono akan turun secara langsung.
  - c. masing-masing bidang dalam perusahaan telah ada pembagian tugas dan target masing-masing sehingga tidak ada kendala dalam menjalankan operasional perusahaan.

Halaman 500 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. hingga saat ini PT Citra Guna Perkasa masih dipercaya dalam menyuplai material bangunan ke Wika, PP, Holcim, Semen Bima, Semen Jawa, Dll
- Aspek Produksi
- g. Bisnis Utama PT Citra Guna Perkasa adalah perdagangan bahan bangunan
- h. PT Citra Guna telah dipercaya untuk menyuplai bahan bangunan ke proyek-proyek pemerintah dan swasta serta menyuplai ke beberapa pabrik semen di Indonesia
- i. Bahan bangunan yang dipasarkan oleh PT Citra Guna Perkasa antara lain Pasir, pasir besi, batu split, batu belah, quarry, dll
- j. Rata-rata para supplier sudah bekerjasama dengan ybs lebih dari 3 tahun dan selama menjalin kerjasama tidak terdapat masalah pembayaran oleh ybs. Ybs senantiasa tetap waktu dalam melakukan pembayaran
- k. Rata-rata pembayaran terhadap supplier kecenderungan dengan cash. Dini dilakukan oleh PT Citra Guna Perkasa agar selalu mendapatkan pasokan bahan bangunan.
- l. Berikut adalah supplier dari PT Citra Guna Perkasa( CGP)

| No | Supplier                                    | Contact Person | HP No        |
|----|---|----------------|--------------|
| 1  | Granular, sirtu                             | Wahyudi        | 081293682420 |
| 2  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Suci           | 082136007022 |
| 3  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Yanto          | 085728676230 |
| 4  | Material Alam (sirtu, pasir, batu bata dll) | Boy            | 085713418131 |
| 5  | CV Sukses Makmur Cilacap                    | Anton Yoga     | 085748895885 |

- Aspek Pemasaran
- a. Didalam proses pemasaran ybs sudah mempunyai target pemasaran yang cukup luas dengan target utama adlaah menyuplai proyek-proyek pemerintah
- b. Rata-rata pelanggannya adalah kontraktor pemerintah dan pabrik semen di Indonesia

Halaman 501 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



- c. Rata-rata para pelanggan sudah menjalin kerjasama dengan ybs adalah 2-3 tahunan. Selama ini para pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Ysb, tepat waktu dalam pengiriman barang dan harga yang diberikan pun relatif murah atau bahkan sama dengan pesaing, dan dalam meningkatkan kerjasama serta hubungan baik maka ybs memberikan diskon harga atas barang kepada para pelanggannya.
- d. Setiap pembayaran dari pelanggan kebanyakan tempo dengan rata-rata pembayaran 2-3 bulan.
- e. Berikut ini pelanggan PT Citra Guna Perkasa (CGP)

| No | Buyer              | Contact Person | HP No            |
|----|--------------------|----------------|------------------|
| 1  | Holcim Cilacap     | Yanto          | 08132759292<br>6 |
| 2  | Holcim<br>Cibinong | Adi            | 08151162345<br>2 |
| 3  | Berkah Abadi       | Siti Akbar     | 08574710122<br>5 |
| 4  | Syna Teknika       | Maktuf         | 08529202399<br>9 |
| 5  | Cilacap Steel      | Budiono        | 08139189555<br>5 |
| 6  | Waskita            | Arie           | 08221369995<br>4 |
| 7  | Wijaya Karya       | Warsono        | 08129525133<br>2 |

- Pada MAK halaman 7 d.Analisa Laporan Keuangan mencantumkan neraca PT CGP diantaranya yaitu  
Audited 31-Dec-13, jumlah aktiva Rp.163.438.788.076 (diantaranya termasuk: piutang dagang : Rp.65.190.085.525,- , persediaan (FIFO/LIFO) : Rp.6.224.123.350,-)  
Audited 31-Dec-14, jumlah aktiva Rp.192.071.795.901 (diantaranya termasuk: piutang dagang : Rp.97.234.891.020,- , persediaan (FIFO/LIFO) : Rp.6.491.745.275,-)  
inhouse 31-12-2015, jumlah aktiva Rp.254.793.322.246 (diantaranya termasuk: piutang dagang : Rp.126.156.504.512,- , persediaan (FIFO/LIFO) : Rp.12.832.409.833,-)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat setelah melakukan tahapan analisis dan evaluasi kredit terhadap MAK yang diajukan oleh Kantor Cabang Semarang, selanjutnya menyusun Memorandum Analisis Kredit;

Menimbang, bahwa Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat dalam menyusun MAK Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 berdasarkan pada MAK Pemrakarsa Kantor Cabang Semarang beserta Dokumen pendukung diantara laporan keuangan audited PT. Citra Guna Perkasa (CGP) periode tahun 2013/2014 dari KAP Sodikin dan Harijanto dan laporan keuangan inhouse PT. Citra Guna Perkasa (CGP) periode Desember 2015 serta Laporan kunjungan nasabah di Kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP) Cilacap tanggal 05 Februari 2016;

Menimbang, bahwa kunjungan nasabah di Kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP) Cilacap tersebut dilaksanakan tanggal 05 Februari 2016 oleh pihak BRI Agro Pusat : Agus Roy Butar Butar dan Gerry Kurniawan didampingi BRI Agro Cabang Semarang yaitu Agung Setiadi, sesuai termuat dalam Laporan Kunjungan Nasabah dilakukan di kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP) Cilacap yang beralamat di Jl Kautaman No.7 Rt.01/Rw.02 Desa Klapaganda Kec.Maros, Cilacap dengan menemui saksi Arief Budiono dan dokumentasi adanya kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP), proyek perumahan kerjasama dengan WIKA dan penyimpanan persediaan pasir di pelabuhan.

Menimbang, bahwa MAK Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat menambahkan untuk agunan pokok dari sebelumnya dalam MAK Pemrakarsa Cabang Semarang hanya berupa persediaan barang dagangan senilai Rp.10 milyar, menjadi agunan pokok berupa persediaan barang dagangan senilai Rp.5 milyar dan piutang usaha senilai Rp.5 milyar yang diperoleh dari informasi adanya piutang usaha dalam laporan keuangan PT CGP, sehingga total agunan pokok Rp.10 milyar. Bahwa alasan penambahan tersebut karena sesuai dengan Ketentuan No SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit pada BAB II Poin B angka 1 yang menjelaskan agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber / dibiayai dari dana kredit Bank sehingga atas permohonan ini yang tujuan nya untuk membiayai perputaran usaha yang didalamnya terdapat persediaan dan piutang maka kami mensyaratkan agar persediaan dan piutang yang bersangkutan menjadi Agunan pokok.

Halaman 503 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat selanjutnya menerbitkan Memorandum Analisis Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditanda tangan oleh Novel J Rajagukguk selaku Kepala Divisi, Eka Puspita Sari selaku Kepala Group dan Agus Roy Butar Butar selaku Account Officer, dengan rekomendasi memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada PT Citra Guna Perkasa dengan platfond Kredit sebesar Rp.10 milyar.

Menimbang, bahwa selanjutnya MAK dari Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat diserahkan kepada Divisi Pengendalian Resiko Kredit untuk dilakukan analisa terhadap 21/2 C yang terdiri dari Kondisi, Kapital dan Kapasiti (yang fokus pada kuantitatif). Dari hasil analisa tersebut, maka Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat menerbitkan Memorandum Of Analisis Resiko Kredit Nomor : 025/MAR/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani Divisi Pengendalian Resiko Kredit yaitu : Fauzia selaku staff analis, Swasti Dian A selaku Kabag ARK dan Andri Widiya selaku KadivPRK dengan rekomendasi memberikan fasilitas kredit modal kerja pinjaman rekening koran Rp.10.000.000.000,- kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisa terhadap MAK dari Pemrakarsa BRI Agro Cabang Semarang atas permohonan kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP) oleh Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit dalam Memorandum Of Analisis Resiko Kredit Nomor : 025/MAR/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 maka diberikan putusan kredit oleh pejabat pemutus komite kredit II Kantor Pusat yaitu Sahala Manalu selaku Direktur PRK & Pendanaan dan Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis dengan putusan setuju untuk memberikan fasilitas kredit KMK-PRK total platfond sebesar Rp.10.000.000.000,- kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) yang diterbitkan dalam putusan kredit nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tgl 25 Februari 2016.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa I Agus Hartono menyerahkan jaminan atas nama pribadi yang dijaminan kepada PT. BRI Agro atas kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang menjadi agunan tambahan (*second way out*) dalam perjanjian kredit adalah SHM No.812 dan 813 dipasang hak tanggungan peringkat 1 sebesar Rp.8.046.700.000 dan SHM No. 0771 dan 772 dipasang hak tanggungan peringkat 2 Rp. 5.051.900.000,-; dimana jaminan tersebut nilainya lebih

Halaman 504 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cukup berdasarkan penilaian appraisal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Dolly Siregar;

Menimbang, fakta persidangan terungkap bahwa PT BRI Agroniaga Cabang Semarang menerbitkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) kepada PT. Citra Guna Perkasa (CGP) Perkasa nomor : 006/SPPK/02.2016/RIA-SMG tanggal 25 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Monica Okta Dertien selaku Kepala Kantor dan disetujui oleh Terdakwa I Agus Hartono selaku Direktur PT. Citra Guna Perkasa (CGP) dan terdakwa II Donny Iskandar Sugiyo Utomo menggunakan nama Edward Setiadi selaku Komisaris. Setelah disetujui para pihak maka diterbitkan Perjanjian Kredit yang dibuat dalam akta notaris RAJ SA Rini Andrijani, SH No.40 tanggal 26 Februari 2016 yaitu terdakwa I AGUS HARTONO selaku Direktur dengan persetujuan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang mengaku Edward Setiadi selaku Debitur dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Agroniaga Cabang Semarang sebagai pihak Kedua/Bank dengan jumlah kredit modal kerja tidak melebihi Rp.10.000.000.000,-, tujuan penggunaan kredit untuk membiayai perputaran persediaan dan atau piutang atas nama PT Citra Guna Perkasa (CGP) dengan jangka waktu 12 bulan dari tgl 26 Februari 2016 sampai 26 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dana di kelola oleh PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang dalam hal ini yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa I AGUS HARTONO, namun terungkap bahwa perusahaan di operasionalkan oleh Komisaris yaitu Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang mengaku EDWARD SETIADI, sehingga dana yang bersumber dari BRI Agro masuk ke rekeningnya Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO ;

Menimbang, bahwa PT. Citra Guna Perkasa (CGP) telah melakukan pembayaran bunga terhadap piutangnya tersebut sebagai berikut :

| TGL<br>DEBET | KETERANGAN                 | NOMINAL        |
|--------------|----------------------------|----------------|
|              | <b>TAHUN 2016</b>          |                |
| 29/02/16     | BY BUNGA BL. FEBRUARI 2016 | 8.997.750,00   |
| 31/03/16     | BY BUNGA BL. MARET 2016    | 113.527.601,91 |
| 30/04/16     | BY BUNGA BL. APRIL 2016    | 112.206.631,20 |
| 31/05/16     | BY BUNGA BL. MEI 2016      |                |

Halaman 505 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
|            |   | 115.909.436,43          |
| 30/06/16   | BY BUNGA BL. JUNI 2016                      | 111.837.347,10          |
| 31/07/16   | BY BUNGA BL. JULI 2016                      | 115.873.492,67          |
| 31/08/16   | BY BUNGA BL. AGUSTUS 2016                   | 115.854.819,47          |
| 30/09/16   | BY BUNGA BL. SEPTEMBER 2016                 | 108.397.460,70          |
| 31/10/16   | BY BUNGA BL. OKTOBER 2016                   | 115.803.329,94          |
| 30/11/16   | BY BUNGA BL. NOPEMBER 2016                  | 112.152.344,70          |
| 31/12/16   | BY BUNGA BL. DESEMBER 2016                  | 115.576.389,72          |
|            | <b>TOTAL PEMBAYARAN BUNGA TH 2016</b>       | <b>1.146.136.603,84</b> |
|            |   |                         |
|            | <b>TAHUN 2017</b>                           |                         |
| 31/01/2017 | BY BUNGA BL. JANUARI 2017                   | 115.648.602,56          |
| 28/02/2017 | BY BUNGA BL. FEBRUARI 2017                  | 104.474.983,72          |
| 31/03/2017 | BY BUNGA BL. MARET 2017                     | 116.003.664,41          |
| 30/04/2017 | BY BUNGA BL. APRIL 2017                     | 112.309.724,40          |
| 31/05/2017 | BY BUNGA BL. MEI 2017                       | 115.917.307,53          |
| 30/06/2017 | BY BUNGA BL. JUNI 2017                      | 112.008.903,60          |
| 31/07/2017 | BY BUNGA BL. JULI 2017                      | 115.977.199,76          |
| 31/08/2017 | BY BUNGA BL. AGUSTUS 2017                   | 116.009.184,71          |
| 30/09/2017 | BY BUNGA BL. SEPTEMBER 2017                 | 112.296.475,50          |
| 27/10/2017 | SETOR UTK PEMBAYARAN BUNGA BL. OKTOBER 2017 | 116.500.000,00          |
|            | <b>TOTAL PEMBAYARAN BUNGA TH 2017</b>       | <b>1.137.146.046,19</b> |

Halaman 506 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|  | <b>TOTAL PEMBAYARAN BUNGA TH. 2016-<br/>2017</b> | <b>2.283.282.650,0<br/>3</b> |
|--|--|------------------------------|

Sehingga total pembayaran bunga sebesar Rp. 2.283.282.650,03 ( dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah tiga sen );

Menimbang, bahwa kredit PT Citra Guna Perkasa jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2017, dengan posisi outstanding atau uang yang sudah di tarik oleh PT. Citra Guna Perkasa pada akhir Desember 2016 masih sekitar Rp.9,9 milyar. Dengan kondisi kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang belum dibayar lunas untuk pinjaman pokoknya sampai mendekati jatuh tempo kredit maka Terdakwa I Agus Hartono mengajukan perpanjangan kredit PT. Citra Guna Perkasa (CGP);

Menimbang, bahwa pengajuan Perpanjangan kredit yang dilakukan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) diproses melalui Bank BRI Agro Cabang Semarang sebagai berikut :

1. PT. Citra Guna Persada mengajukan permohonan berdasarkan surat tertanggal 26 Januari 2017 yang diajukan oleh Terdakwa I AGUS HARTONO sebagai Direktur PT. Citra Guna Perkasa (CGP).
2. Dilakukan kunjungan nasabah ke kantor PT. Citra Guna Perkasa (CGP) sebagaimana Laporan kunjungan nasabah tanggal 26 Januari 2017.
3. Pejabat Pemrakarsa Kredit BRI Agroniaga Kantor Cabang Semarang membuat MAK Perpanjangan Nomor : 0310/006/MAK-SMG/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Immanuel M selaku Account Officer, Mya Rosie Nuraini selaku Manager Pemasaran, dan Gabriel Hendra Kurniawan selaku Pimpinan Cabang ( sebagai pengganti saksi Monica Okta Dartien ). MAK selanjutnya di kirim ke Kantor Pusat.
4. Bahwa atas permohonan perpanjangan kredit dari PT. Citra Guna Perkasa (CGP) yang disampaikan oleh Kantor Cabang BRI AGRO Semarang kemudian kantor Pusat telah mengeluarkan :
  - a. Dokumen Memorandum Analisa Kredit Noor : 006/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh BRI Agro Pusat Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer) yaitu **Hefil Yustisial L selaku Account Officer, Ayuningtyas Alamsyah selaku Kepala Group 2 , Eka Puspitasari selaku Wakil Kepala Divisi, dan Andri Widiya selaku Kepala Divisi**



- b. **Dokumen Memorandum Analisis Resiko Kredit Nomor : 033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017** dibuat dan ditandatangani oleh BRI Agro Pusat pada Divisi Pengendalian Resiko Kredit Group Analisis Resiko Kredit dengan Nur Dwi Wijayanto selaku staf Analisis, Swasty Dian selaku Kabag ARK, Novel J Rajagukguk selaku Kadiv Pengendalian Resiko Kredit.
- c. **Dilakukan pembahasan komite kredit yang dituangkan dalam Risalah komite kredit kantor pusat, yang kemudian diterbitkan Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pejabat pemutus Komite kredit II Kantor Pusat yaitu SAHALA MANALU sebagai Direktur PRK dan Pendanaan, dan ZUHRI ANWAR sebagai Direktur Bisnis dengan putusan setuju untuk dilakukan perpanjangan atas fasilitas kredit modal kerja PT. Citra Guna Perkasa (CGP), tercatat status kredit lama mempunyai baki debit atau kredit yang masih dipakai pertanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp.9.967.141.000,- .**
5. Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen dari Kantor Pusat tersebut dikirimkan ke Kantor Cabang Semarang untuk ditindaklanjuti pembuatan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 009.SPPK/BRIASMG/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gabriel Endra Kusuma (Pinca) dan disetujui Terdakwa I Agus Hartono selaku Direktur dan Terdakwa II Donny Iskandar Sugiyo Utomo dengan menggunakan nama Edward Setiadi selaku Komisaris.
6. Selanjutnya dibuat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal 6 Maret 2017 dengan Notaris Jane Margareta, SH.MKn dengan pihak Terdakwa I Agus Hartono selaku Direktur dan Terdakwa II Doni Iskandar Sugiyo Utomo selaku pihak pertama/debitur dan Gabriel Endra Kusuma selaku pihak kedua/kreditur/bank sepakat melakukan perpanjangan kredit selama 12 bulan sejak tgl 26 Februari 2017 sampai tgl 26 Februari 2018 dengan pinjaman pokok sebesar Rp.10.000.000.000,- dan agunan pokok dan tambahan tetap sama dengan perjanjian kredit awal.

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan, bahwa pinjaman yang dilakukan oleh PT. Citra Guna Perkasa (CGP) terjadi keterlambatan bayar, sehingga mengalami kemacetan bayar;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas menunjukkan perbuatan Terdakwa I. AGUS HARTONO dan terdakwa II. DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bersama dengan petugas dari PT BRI Agro





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang yaitu saksi MONICA OKTA DERTIEN, saksi AGUNG SETIYADI, saksi MYA ROSIE NURAINI dan petugas PT. BRI Adro Pusat yaitu saksi Novel J Rajagukguk selaku Kepala Divisi, Eka Puspita Sari selaku Kepala Group dan Agus Roy Butar Butar selaku Account Officer, Fauzia selaku staff analis, Swasti Dian A selaku Kabag ARK dan Andri Widiya selaku KadivPRK Sahala Manalu selaku Direktur PRK & Pendanaan dan Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis ) dalam pemberian kredit oleh PT Bank BRI Agroniaga Tbk Cabang Semarang sebagai PEMPRAKARSA KREDIT dan PT Bank BRI Agroniaga Pusat sebagai komite sekaligus PEMUTUS KREDIT kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :
  - Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 “ Seorang Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan “
  - Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 “ Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan /atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi “
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
  - (1) Pasal 2 huruf h, Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah.
  - (2) Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/I/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, bahwa dalam rangka mendorong terciptanya industri perbankan yang sehat dan kuat maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kelembagaan bank.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Resiko dalam m

Halaman 509 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (Large Exposures);

5. Surat Keputusan Direksi Nomor Kpts:B.02/DIR.01.03/KK/04/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PRK RITEL):

a. Bab II mengatur "Setiap tahapan proses pemberian kredit RITEL, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian". (hal.1).

b. Bab II huruf D. Jenis Usaha yang dilarang atau dihindari untuk dibiayai, angka 2 huruf a.Kredit kepada Debitur yang memiliki akhlak atau integritas yang tidak baik/kejujurannya diragukan. (hal.12). huruf d. Per usahaan/perorangan yang tidak bisa atau tidak akan memberikan informasi yang memadai. huruf.q.Kredit kepada Debitur bermasalah dan atau macet di bank lain.(hal.13).

c. Bab II angka Romawi III, Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit:

- Huruf C. Semua pejabat BRI Agroniaga harus menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesional perbankan.
- Huruf E.Semua pejabat BRI AGRONIAGA harus menyadari bahwa dalam persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. (Hal.15).

d. Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, angka romawi III huruf A Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pemrakarsa kredit:

i.

angka 3 Melaksanakan tugas berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat dan seksama;

ii.

angka 4 Pejabat pemrakarsa/penganalisa dan pengevaluasi kredit bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng);

iii.

angka 5 Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;

Halaman 510 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



iv.

angka 7 Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan.  
(hal.25).

- e. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka Romawi I tentang Konsep Hubungan Total pemohon kredit, huruf A Setiap pejabat kredit Lini sejak awal prakarsa wajib mencari informasi yang relevan dengan fasilitas kredit yang sudah dan atau akan diterima oleh pemohon kredit.
- f. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf A tentang Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Lini, angka 3 :
  - 1). Huruf a, Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat;
  - 2). Huruf b, Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP-BRI Agroniaga dan PRK-RITEL serta petunjuk pelaksanaannya.
  - 3). Huruf d, Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberikan kredit, Pejabat kredit Lini harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari debitur.
- g. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf A tentang Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Lini, angka 6 Setiap pejabat kredit lini/komite kredit yang membubuhkan tanda tangannya pada dokumen analisis, dan putusan kredit masing-masing bertanggungjawab atas kebenaran dari isi dokumen yang ditanda tangannya.
- h. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf B, angka 1, Prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat antara lain:
  - 1. Telah dilakukan analisis 5 C;
  - 2. Proses pemberian kredit didasari oleh etika baik dari seluruh pejabat kredit lini;
  - 3. Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
  - 4. Telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dengan benar;

Halaman 511 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



5. Telah dilakukan monitoring kredit yang dapat dibuktikan secara tertulis;
- i. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi III, huruf B, angka 2, Etikad tidak baik dari pejabat kredit lini antara lain :
  - a) Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas asas perkreditan yang sehat;
  - b) Pejabat kredit lini dibujuk dan atau diintimidasi;
  - c) Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang jelas.
  - d) Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah;
  - e) Tidak melakukan monitoring kredit.
- j. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit, angka romawi IV, huruf C tentang analisis dan evaluasi kredit angka 2 terkait Prosedur analisis dan evaluasi kredit jajaran RM, pada huruf a. Pejabat Pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain angka romawi iv. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon dan keterangan lain yang diperlukan, dan angka romawi vii. melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya.
- k. Bab IV Proses dan Prosedur Persetujuan Kredit halaman 15 mengatur prosedur analisis dan evaluasi kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa Bidang RM adalah
  - a. Pejabat pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain melalui :
    - i. Kunjungan ke domisili pemohon
    - ii. Wawancara dengan pemohon,
    - iii. Kunjungan ke lokasi usaha pemohon,
    - iv. Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan
    - v. Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit,
    - vi. Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenarannya dan menilai agunan,



vii. Penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya : laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya

l. Bab IV huruf B Prakarsa dan permohonan kredit halaman 13 pada angka 6 pejabat pemrakarsa melakukan pencarian informasi yang relevan dari berbagai sumber mengenai permohonan yang akan menunjang analisis dan evaluasi terhadap 5'C kredit pemohon dan angka 8 Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya.

6. Akta Perjanjian Kredit No.40 tgl 26 Februari 2016 debitur PT Citra Guna Perkasa :

Pasal 2 angka 2 tujuan penggunaan kredit : ialah modal kerja untuk membiayai perputaran persediaan dan atau piutang a.n. PT Citra Guna Perkasa.

Pasal 5 Syarat-syarat kredit angka 2 Syarat-syarat pencairan kredit huruf d. penarikan dan atau penggunaan fasilitas modal kerja diperuntukan sesuai tujuan pemberian modal kerja ini, yang tercermin dalam posisi piutang usaha dan persediaan yang sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh pihak bank.

Pasal 6 angka 3 hal-hal yang harus dilaksanakan (Affirmative covenants) 3) berbankir pada Bank BRI Agro : mengupayakan penjualannya (transaksi keuangan) melalui rekening di Bank BRI Agro sehingga mutasinya aktif.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I AGUS HARTONO, Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – bentuknya abstrak, yang terdiri dari banyak wujud-wujud konkret. Wujud konkret itulah yang

Halaman 513 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g harus dibuktikan. Untuk membuktikan wujud memperkaya selain membuktikan bentuknya, misalnya wujud 'mencantumkan kegiatan fiktif' perlu juga membuktikan an ciri- cirinya, yaitu : Pertama, dari perbuatan itu yang bersangkutan memperoleh eh suatu kekayaan. Kedua, jika dihubungkan dengan sumber pendapatannya, k ekayaannya tidak seimbang dengan sumber yang menghasilkan kekayaan terse but. Ketiga, jika dihubungkan dengan wujudnya, perbuatan tersebut bersifat mel awan hukum. Keempat jika dihubungkan dengan akibat, ada pihak lain yang dir ugikan dalam hal ini merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan ba hwa apabila pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupa n sehari-hari, dalam hal ini dapat dibuktikan bertambahnya kekayaan pelaku tind ak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I AG US HARTONO, Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO selaku Direktur dan Komisaris PT. Citra Guna Perkasa (CGP) telah mengajukan kredit di Bank BRI AGRO sebesar Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ) dengan PT. Citra Guna Perkasa (CGP) memberikan Jaminan Pokok berupa persediaan barang dagangan dipasang fidusia sebesar Rp 10.000.000.000, - dan ditambah jaminan milik pribadi Terdakwa I Agus Hartono berupa: 4 (empat) buah SHM .812, SHM,813, SHM 0771 dan SHM 772 yaitu masing-masing tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang masing – masing dipasang dan diikat hak tanggungan, selanjutnya saksi MONICA DARTIEN selaku Kepala Cabang PT. BRI Agro Tbk Cabang Semarang memerintahkan saksi MAY ROSIE NURAINI, ST selaku Manager Pemasaran dan saksi AGUNG SETIADI selaku Account officer Untuk memproses pengajuan kredit tersebut sesuai SOP perusahaan, hingga terbitlah MAK dari PT BRI Agro Tbk Cabang semarang, namun demikian karena kredit adalah diatas plafon kewenangan cabang Semarang, maka BRI Agro Semarang, hanya sebatas pemrakarsa dan sebagai pemutus kredit adalah BRI Agro Pusat, maka diterbitkan MAK cabang Semarang nomor 0310/002/MAK-SMGK/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 dan di laporkan untuk dimintakan persetujuan kepada PT. BRI Agro Pusat untuk diperiksa, dikoreksi dan review sebagai dasar membuat MAK sebagai bentuk dasar untuk memutus kredit, sehingga dari PT. BRI Agro Pusat dengan di damping oleh pihak cabang melakukan review dengan melakukan OTS ( saksi AGUS ROY BUTAR-BUTAR selaku AO Bisnis dan ritel Kantor Pusat yang abjuga di damping AGUNG SETIADI AO BRI cabang Semarang ) dan tahap-tahap lainnya untuk meyakinkan kebenaran, atas pengajuan kredit dari PT, Citra

Halaman 514 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Perkasa, selanjutnya SAHALA MANALU selaku Direktur PRK dan pendanaan, ZUHRI ANWAR selaku Direktur Bisnis yang masing-masing sebagai pemutus kredit, yang pada akhirnya kredit adalah di setuju BRI AGRO Pusat dengan putusan kredit nomor 12/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, menyetujui kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan selanjutnya melalui Kantor BRI Cabang Semarang dana telah dicairkan kepada PT. Citra Guna Perkasa (CGP), dan fakta persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa memang benar telah melakukan pembayaran bunga sebesar Rp. 2.283.282.650,03 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus limapuluh rupiah tiga sen) dan melakukan Permohonan untuk perpanjangan, dan oleh Bri Agro Semarang diajukan pengajuan permohonan perpanjangang tersebut ke BRI Pusat, dan baik BRI cabang Semarang maupun pusat telah melakukan proses perpanjangan sesuai mekanisme perusahaan, hingga pada akhirnya diesetujui permohonan perpanjangan tersebut, namun demikian sampai jatuh tempo Para Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya yang harus di lunasi yaitu sebesar Rp. 9.823.056.977,14 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima enam ribu semiblan ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat belas sen) dan pada waktu agunan akan di lelang, ternyata ada proses pailit terhadap PT. Citra Guna Perkasa (CGP), sehingga akhirnya agunan di lelang oleh fihak Kurator dan laku sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), namun oleh kurator disetorkan ke BRI AGro sebesar Rp.5.339.598.956,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan an ratus loim puluh enam rupiah) dengan alasan sisanya untuk fee kurator, biaya cadangan gugatan, biaya cadangan pengosongan sehingga menurut ahli F. H ARY PITRAJUWANTO, Ak., FrA dari BPKP perwakilan Jawa Tengah kekurangan bayar tersebut adalah merupakan kerugian negara dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian                                      | Jumlah(Rp)            |
|----|---|-----------------------|
|    | Nilai Pagu Kredit Modal Kerja               | 10.000.000.00<br>0,00 |
| 1. | Jumlah penarikan 26-2-2016 s.d WO 28-9-2018 | 19.781.600.00<br>0,00 |
| 2. | Pembeban Bunga                              | 2.282.627.012,<br>96  |
| 3. | Pembebanan Penalty Pinjaman                 | 1.831.302,89          |
| 4. | Pembebanan dari Reciprocal Account          | 1.778.561,29          |

Halaman 515 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
|    | Sub Jumlah   | 22.067.836.88<br>7,14 |
| 5. | Dikurangi : Penyetoran   | 12.084.743.90<br>0,00 |
|    | Sub Jumlah (saat WO sesuai surat Divisi Pengendalian Risi<br>ko Kredit Nomer B:37/PRK-RPKB/09/2018) (lampiran 2) | 9.983.092.977,<br>14  |
| 6. | Dikurangi:   |                       |
|    | g. Biaya Provisi   | 100.000.000,00        |
|    | h. Biaya Administrasi  | 5.000.000,00          |
|    | i. Biaya Materai   | 24.000,00             |
|    | j. Biaya Provisi (perpanjangan)  | 50.000.000,00         |
|    | k. Biaya Administrasi (perpanjangan)   | 5.000.000,00          |
|    | l. Biaya Materai (perpanjangan)  | 5.000.000,00          |
|    | Sub Jumlah   | 160.036.000,00        |
|    | Jumlah   | 9.823.056.977,<br>14  |
| 7. | Hasil Lelang Agunan Jaminan  | 5.339.598.956,<br>00  |
|    | Jumlah Kerugian Negara   | 4.483.458.021,<br>14  |

Bahwa menurut saksi AGUS HARTONO keuangan dikelola oleh saksi DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO untuk operasional dan kepentingan PT Citra Guna Perkasa (CGP), padahal saksi DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO adalah komisaris, sehingga Majelis Hakim menilai seharusnya operasional perusahaan di lakukan dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa AGUS HARTONO namun AGUS HARTONO sebagai Direktur dari PT Citra Guna Perkasa (CGP) seolah-olah membiarkan tindakan DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang mengelola perusahaan tersebut, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp4.483.458.021,14 (Empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah, empat belas sen), yang merupakan tanggung jawab dari Para Terdakwa dengan perincian yaitu Terdakwa I AGUS HARTONO sebesar Rp. 2. 241.729.010,57 ( dua milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sepuluh rupiah lima puluh tujuh sen) dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO sebesar 2. 241.729.010,57 ( dua milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sepuluh rupiah lima puluh tujuh sen).

Halaman 516 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*” sehingga yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 27 Notaris SOEKARSONO, SH. tanggal 27 September 1989, dengan modal berasal dari PT Bank BRI sebesar 87,1%, dari Dana Pensiunan Perkebunan (PTPN) sebesar 6,32% dan dari masyarakat 6,58 %, dengan jenis usaha antara lain pemberian kredit kepada masyarakat, sehingga mengacu pada status kelembagaan dan status keuangan Bank BRI Agroniaga Tbk sebagai anak perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki PT Bank BRI (Persero) Tbk merupakan kekayaan negara yang dapat dipisahkan atau tidak termasuk didalamnya merupakan bagian kekayaan negara dan segala hak dan

Halaman 517 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang timbul. Hal ini masuk dalam lingkup Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa ahli F. Hary Pitrajuwanto, Ak., FrA dari BPKP menerangkan dana yang digunakan dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa Tahun 2016 merupakan bagian dari keuangan Negara, sehingga tim audit BPKP dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara per kara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) Tahun 2016. Dari hasil audit ditemukan fakta penyimpangan hasil audit yaitu terjadi penyalahgunaan keuangan negara tidak sesuai peruntukkannya, telah merugikan keuangan negara Cq PT Bank BRI Agroniaga Tbk.Cabang Semarang sebesar Rp4.483.458.021,14 (Empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah, empat belas sen), sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : PE.03.03/R/LHP-965/PW11/5.2/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian  | Jumlah(Rp)        |
|----|---|-------------------|
|    | Nilai Pagu Kredit Modal Kerja   | 10.000.000.000,00 |
| 1. | Jumlah penarikan 26-2-2016 s.d WO 28-9-2018   | 19.781.600.000,00 |
| 2. | Pembeban Bunga  | 2.282.627.012,96  |
| 3. | Pembebanan Penalty Pinjaman   | 1.831.302,89      |
| 4. | Pembebanan dari Reciprocal Account  | 1.778.561,29      |
|    | Sub Jumlah  | 22.067.836.887,14 |
| 5. | Dikurangi : Penyetoran  | 12.084.743.900,00 |
|    | Sub Jumlah (saat WO sesuai surat Divisi Pengendalian Risiko Kredit Nomer B:37/PRK-RP KB/09/2018) (lampiran 2) | 9.983.092.977,14  |

Halaman 518 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





|    |                                      |                        |
|----|--------------------------------------|------------------------|
| 6. | Dikurangi:                           |                        |
|    | m. Biaya Provisi                     | 100.000.000,00         |
|    | n. Biaya Administrasi                | 5.000.000,00           |
|    | o. Biaya Materai                     | 24.000,00              |
|    | p. Biaya Provisi (perpanjangan)      | 50.000.000,00          |
|    | q. Biaya Administrasi (perpanjangan) | 5.000.000,00           |
|    | r. Biaya Materai (perpanjangan)      | 5.000.000,00           |
|    | Sub Jumlah                           | 160.036.000,00         |
|    | Jumlah                               | <b>9.823.056.977,1</b> |
|    |                                      | <b>4</b>               |
| 7. | Hasil Lelang Agunan Jaminan          | 5.339.598.956,0        |
|    |                                      | 0                      |
|    | Jumlah Kerugian Negara               | <b>4.483.458.021,1</b> |
|    |                                      | <b>4</b>               |

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang “kerugian” dalam konteks kerugian negara/ daerah. Pasal 1 ayat (22) Undang Undang ini berbunyi: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. sehingga kerugian keuangan negara secara riil atau nyata sebesar Rp4.483.458.021,14 (Empat milyar empat ratus delapan puluh ti ga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah, empat belas sen) dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ke 5 ini bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara phisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plege n*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede pl egen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tin dak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganl ah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta har us melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaks anakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dap at menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat a pa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kes atuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deeln eming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa I AGUS HARTONO Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dikualifisir sebagai ***mede plegen***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pers idangan, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu den gan melakukan yaitu dengan menggunakan PT Citra Guna Perkasa untuk memperoleh dana dengan melakukan pinjaman kredit ke PT BRI Agroniaga cabang Semarang, melalui surat permohonan kredit modal kerja sebesar Rp.10.000.000.000,- tertanggal 11 Januari 2016 ditujukan kepada Pimpinan cabang Bank BRI Agro Cabang Semarang yang ditandatangani oleh terdakwa I AGUS HARTONO.

Menimbang, bahwa fakta bahwa terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO sebagai pemohon kredit tela h memberikan data dan informasi persyaratan kredit sebagian ada yang tidak be nar yaitu mengenai pasir besi yang diakui milik PT Citra Guna Perkasa (CGP) n amun fakta terungkap bahwa pasir besi tersebut adalah milik PT Amira yang me mang benar Terdakwa I AGUS HARTONO adalah merupakan salah satu peme gang saham PT Amira, namun demikian bukan milik PT Citra Guna Perkasa (CGP), namun demikian selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit BRI Agroniaga K antor Cabang Semarang yaitu saksi AGUNG SETIYADI, MYA ROSIE serta Kepala Cabang BRI Agroniaga Cabang Semarang MONICA DERTIEN dan BRI

Halaman 520 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ousat kurang hati-hati dalam mengeceknya termasuk terhadap daftar buyer dan supplier dan tidak melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon secara benar sehingga mengakibatkan penyajian data dan informasi dari calon pemohon kredit yaitu PT Citra Guna Perkasa (CGP) didalam Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit Ritel (MAK) yang tidak benar, yakni divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat selanjutnya menerbitkan Memorandum Analisis Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditanda tangan oleh **Novel J Rajagukguk selaku Kepala Divisi, Eka Puspita Sari selaku Kepala Group dan Agus Roy Butar Butar selaku Account Officer**, dengan rekomendasi memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) dengan platfond Kredit sebesar Rp.10 milyar.

Menimbang, bahwa selanjutnya MAK dari Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat diserahkan kepada Divisi Pengendalian Risiko Kredit untuk dilakukan analisa terhadap 21/2 C yang terdiri dari Kondisi, Kapital dan Kapasiti (yang fokus pada kuantitatif). Dari hasil analisa tersebut, maka Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat menerbitkan Memorandum Memorandum Of Analisis Resiko Kredit Nomor : 025/MAR/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani Divisi Pengendalian Resiko Kredit yaitu : **Fauzia selaku staff analis, Swasti Dian A selaku Kabag ARK dan Andri Widiya selaku KadivPRK** dengan rekomendasi memberikan fasilitas kredit modal kerja pinjaman rekening koran Rp.10.000.000.000,- kepada PT Citra Guna Perkasa(CGP)

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisa terhadap MAK dari Pemrakarsa BRI Agro Cabang Semarang atas permohonan kredit PT Citra Guna Perkasa(CGP)

oleh Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer Kantor Bank BRI Agro Pusat dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan Divisi Pengendalian Resiko Kredit dalam Memorandum Memorandum Of Analisis Resiko Kredit Nomor : 025/MAR/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 maka diberikan putusan kredit oleh pejabat pemutus komite kredit II Kantor Pusat yaitu **Sahala Manalu selaku Direktur PRK & Pendanaan dan Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis** dengan putusan setuju untuk memberikan fasilitas kredit KMK-PRK total platfond sebesar Rp.10.000.000.000,- kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) yang diterbitkan dalam putusan kredit nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tgl 25 Februari 2016;

Halaman 521 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa AGUS HARTONO selaku Direktur PT Citra Guna Perkasa (CGP) dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO saksi MONIKA DARTIEN selaku Kepala Cabang PT BRI Agro Semarang, Saksi MYA ROSIE selaku Manager, saksi AGUNG SETYADI selaku AO bersama dengan pihak PT. BRI AGRO Pusat tidak akan sempurna perbuatan melawan hukumnya tanpa bantuan dari para saksi (**Novel J Rajagu kguk** selaku Kepala Divisi, **Eka Puspita Sari** selaku Kepala Group dan **Agus Roy Butar Butar** selaku Account Officer, **Fauzia** selaku staff analis, **Swasti Dian A** selaku Kabag ARK dan **Andri Widiya** selaku KadivPRK **Sahala Manalu** selaku Direktur PRK & Pendanaan dan **Zuhri Anwar** selaku Direktur Bisnis) dimana telah bekerja sama supaya terjadi pencairan kredit ke PT Citra Guna Perkasa (CGP), dimana para saksi bertindak sesuai kapasitas masing-masing, yaitu adanya penyajian sebagian data yang tidak benar, namun demikian terjadi penilaian dari pihak Bank BRI Agro Semarang maupun pusat tetap disetujui kredit tersebut, sehingga hal ini menjadikan kurang hati-hatinya mengakibatkan timbulnya pelanggaran hukum dengan disetujuinya kredit, hal lainnya yaitu terungkap hal tersebut menyebabkan kurang hati-hati mengecek dokumen yang diajukan pihak Debitur telah melakukan keledoran dan tidak seksama dalam menginventarisasi dan menilai data – data sebelum kredit disetujui dan pencairan dilakukan, dengan demikian telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO hal itu yang berakibat pada timbulnya Kerugian Keuangan Negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah menyadari risiko dari perbuatan yang dilakukannya, olehnya unsur dengan sengaja pun sebagai *objective onrechtselement* telah melekat pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan Terdakwa I Agus Hartono dan juga oleh Penasehat Hukum Terdakwa I AGUS HARTONO yang dilampirkan juga dengan bukti-bukti Tertulis, dimana menurut pendapat Terdakwa I AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S HARTONO dan juga Penasehat Hukum Terdakwa I tidak terbukti tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum, bahwa Terdakwa I AGUS HARTONO telah melakukan proses pengajuan kredit dengan benar sesuai yang dipersyaratkan perbankan khususnya PT BRI Agro Tbk sehingga persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi sesuai permintaan dari PT BRI Agro cabang Semarang maupun PT BRI Agro pusat adalah sudah dilaksanakan, dan juga Terdakwa I AGUS HARTONO telah melakukan pembayaran bunga sebesar Rp. 2.283.282.650,03 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus limapuluh rupiah tiga sen) sehingga hanya merupakan kekurangan bayar dimana sebetulnya kalau agunan itu dijual bukan masa pandemi maka agunan adalah bisa menutupi piutangnya, selanjutnya PT Citra Guna Perkasa(CGP) sudah Pailit maka PT Citra Guna Perkasa(CGP) dalam tindakan hukumnya diwakili kurator, dan masih ada tagihan di PT Waskita sebesar Rp 1, 6 Milyar maka hal itu bisa ditagihkan ke pada suplier PT Citra Guna Perkasa(CGP), olehnya Tidak ada perbuatan melawan hukum apalagi merugikan keuangan negara, sehingga mohon Terdakwa I untuk dibebaskan

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan pledoi melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan dijelaskan sebagai berikut bahwa terkait dengan identitas palsu yang dimiliki oleh Terdakwa II sehingga mengakibatkan kerugian yang timbul bagi Terdakwa I dalam perkara *a quo*. Terdakwa II telah bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dibuktikan dengan putusan perkara perdata No. 98/Pdt.G/2021/PN.Ung pada Pengadilan Negeri Ungaran, maka dari itu, Terdakwa II tidak dapat didakwa sebagaimana dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa II sudah terlebih dulu diputus oleh pengadilan terkait dengan penggunaan identitas palsu dan telah mempertanggungjawabkannya, begitu juga dengan kerugian negara, karena sampai saat diajukannya pledoi ini proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit PT. CITRA GUNA PERKASA masih berjalan dan belum selesai, (Vide putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 07 Januari 2019, halaman 310-311, yang intinya menerangkan : *bahwa dengan belum dilakukannya perhitungan nilai agunan yang telah diserahkan tersebut sebagai salah satu komponen dalam menghitung jumlah kerugian negara Majelis Hakim berpendapat belum terjadi adanya kerugian keuangan negara dalam peristiwa di atas*

Halaman 523 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan alat bukti baik saksi maupun tulisan dimana Majelis hakim telah mempertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum dan telah terbukti adanya tindak pidana, sehingga mutatis mutandis adalah sebagai dasar Majelis Hakim untuk menjawab pledoi Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa, olehnya Majelis Hakim sekali lagi menyitir argumen korelasi negatif dalam membaca putusan *a quo* bahwa Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*”, olehnya Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun pembelaan Para Terdakwa tersebut mengenai Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka rumusan unsur “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah mempertimbangkan Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, dalam perkara *a quo* Para Terdakwa telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf c ( mengenai kategori kerugian keuangan negara ) jo pasal 9 huruf a angka 1 ( aspek kesalahan sedang ) jo pasal 9 huruf b angka 1 ( aspek dampak sedang ) jo pasal 10 c angka 1( aspek keuntungan rendah );

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat di tempat agunan yaitu

- SHM No. 812/ Pekunden seluas  $\pm 108 \text{ M}^2$  yang terletak di Provinsi Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur Kelurahan Pekunden, tertanggal 26 September 1988, No. 7354/1988 tercatat **atas nama Agus Hartono;**

- SHM No. 813/ Pekunden seluas  $\pm 162 \text{ M}^2$  yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur Kelurahan Pekunden, tertanggal 26 September 1988, No. 7353/1988 tercatat **atas nama Agus Hartono;**
- SHM No. 771/ Srandol Kulon seluas  $\pm 171 \text{ M}^2$  yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik Kelurahan Ngesrep, tanggal 15 Agustus 1994, No. 7115/1994 tercatat **atas nama Agus Hartono;**
- SHM No. 772/ Srandol Kulon seluas  $\pm 167 \text{ M}^2$  yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik Kelurahan Ngesrep, tanggal 15 Agustus 1994, No. 7116/1994 tercatat **atas nama Agus Hartono;**

yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dan terungkap bahwa agunan tersebut memang benar ada dan sudah terikat syah sebagai agunan di Bank BRI AGRO cabang Semarang dengan adanya kredit antara PT Citra Guba Persada dengan PT BRI Agro cabang Semarang selanjutnya agunan tersebut dari data bahwa semua jaminan adalah Hak Milik pribadi AGUS HARTONO dan terungkap bahwa pada waktu pengajuan kredit agunan yang ada di Jl. Angrrek Pekunden SHM Nmor 812, 813 adalah dalam bentuk rumah tinggal dengan 2 lantai dan setelah diagunkan di rubah / direnovasi oleh Terdakwa I Agus Hartono menjadi sebuah hotel yang diberi nama Hotel TONOTEL namun demikian terungkap bahwa harga semua agunan tersebut dijual oleh kurator seharga 7, 6 Milyar dibawah tangan dan sudah mendapat persetujuan Hakim Pengawas, olehnya dengan fakta tersebut apakah harga tersebut terlalu murah ataukah wajar atau harga menurun karena pandemi covid;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terdapat terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Halaman 525 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I AGUS HARTONO dan terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga menjatuhkan pidana denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-juncto-kan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diantaranya termasuk dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri, yang mana kekayaan tersebut berasal dari uang Negara sebanyak Rp4.483.458.021,14 (Empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah, empat belas sen) dan atas kekayaan tersebut berakibat negara menjadi rugi atau dengan kata lain telah mendatangkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp4.483.458.021,14 (Empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua

Halaman 526 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah, empat belas sen) olehnya karena fakta dalam persidangan terungkap bahwa dana yang di dapatkan dari PT. BRI Agro cabang Semarang, digunakan oleh Terdakwa I Agus Hartono dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO, olehnya Para Terdakwa dibebani untuk membayar uang Pengganti masing – masing Terdakwa I AGUS HARTONO sebesar Rp. 2. 241.729.010,57 ( dua milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sepuluh rupiah lima puluh tujuh sen) dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO sebesar Rp. 2. 241.729.010,57 ( dua milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sepuluh rupiah lima puluh tujuh sen).

Menimbang, bahwa anggota 2 Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Ketua Majelis Hakim dan anggota 1 Majelis Hakim , karena pendapat anggota 2 Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa adalah tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan Primair yaitu pasal 2 ayat ( 1 ) jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 melakukan Disenting Oponian ( DO ) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) mengatur tentang dissenting opinion “ yaitu pada Ayat (4) dijelaskan bahwa didalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara dan ayat 5 dijelaskan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”

Bahwa selanjutnya, Hakim Anggota 2 akan mempertimbangkan Disenting Oponian ( DO ) terhadap perkara :

1. - Terdakwa I : AGUS HARTONO ;  
- Terdakwa II : DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :
  - a. Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

Halaman 527 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- b. Subsidiar: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Fakta-fakta hukum seperti termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 sebelum menjatuhkan putusan menyajikan permasalahan hukum dalam perkara a quo, yaitu :

”: Apakah benar telah terjadi tindak pidana korupsi pada kredit di PT Bank BRI Agro cabang Semarang yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana ”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut , terlebih dahulu Hakim anggota 2 menelaah hal-hal yang terjadi pada hubungan hukum hutang piutang antara Para Terdakwa sebagai Debitur dan PT. BRI Agro cabang semarang selaku kreditur, sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi Permohonan Kredit yang dilakukan antara PT Bank BRI Agroniaga Tbk cabang Semarang PT. Citra Guna Persada ( dalam hal ini Para Terdakwa ) sebesar Rp. 10.000.000.000, 00 ( sepuluh milyar rupiah )
2. Bahwa atas pengajuan kredit tersebut PT Bank BRI Agroniaga Tbk telah melakukan proses sesuai SOP perusahaan, dan karena nilainya 10 Milyar, maka PT Bank BRI Agroniaga Tbk cabang semarang hanya sebagai pemrakarsa, sedangkan sebagai pemutus kredit adalah PT Bank BRI Agroniaga Tbk Pusat
3. Bahwa SOP sudah dilakukan, baik oleh petugas dari PT Bank BRI Agroniaga Tbk cabang Semarang yang selanjutnya di review dan diperiksa ulang oleh PT Bank BRI Agroniaga Tbk Pusat untuk mendapatkan persetujuan dan pemutus kredit dilakukan oleh PT Bank BRI Agro pusat;
4. Bahwa dengan di setujui nya permohonan kredit, maka dilakukan Perjanjian Kredit yang dibuat dalam akta notaris RAJ SA Rini Andrijani,SH No.40 tanggal 26 Februari 2016 antara terdakwa I AGUS HARTONO selaku Direktur dengan persetujuan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO yang mengaku Edward Setiadi selaku

Halaman 528 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur dan saksi MONICA OKTA DERTIEN selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Agroniaga Cabang Semarang sebagai pihak Bank ( selaku kreditur ) , telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan segala hal menyangkut hak dan kewajiban para pihak , sehingga muncul perikatan yang sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya ( Pasal 1338 ayat (1) B.W, sehingga sebelum ada putusan hakim yang membatalkannya, maka perjanjian tersebut adalah masih berlaku;

5. Bahwa PT Citra Guna Perkasa telah mengajukan kredit kepada PT BRI Agro cabang Semarang dengan jenis Kredit Modal Kerja / Rekening Koran / *Revolving*, yaitu KMK *Revolving* merupakan kredit modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM dan korporat dalam rangka membiayai aktiva lancar dalam jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang.
6. Bahwa, meskipun telah dilakukan sesuai SOP dan hal tersebut telah dibenarkan, namun demikian prinsip kehati-hatian perbankan belum maksimal dilakukan, baik oleh petugas dari PT Bank BRI Agroniaga Tbk cabang Semarang maupun PT Bank BRI Agroniaga Tbk Pusat, yaitu tidak melakukan on the spot dengan sempurna yaitu melakukan cek and ricek , tentang pasir besi karena tidak membawa data dan melihat kepemilikan pasir besi milik siapa ( terbukti fakta persidangan milik PT Amarta / walaupun Terdakwa I Agus Hartono juga sebagai pemegang sahamnya tetapi bukan milik PT Citra Guna Perkasa ) di samping itu pengecekan supplier hanya melalui HP hal ini tentunya sangat beresiko tentang kebenarannya, hanya masih ada hal sebagai pengaman kredit bahwa ada jaminan yang di serahkan Terdakwa I Agus Hartono yang nilainya memadai dan dibenarkan secara prinsip perbankan selanjutnya dijadikan agunan yang sudah diikat sebagai Hak Tanggungan;
7. Bahwa Agunan yang diberikan oleh Terdakwa I Agus Hartono merupakan agunan kredit yang sah, dan terbukti tidak ada masalah hukum apapun (*clear and clean*). dalam hal ini fakta hukumnya Terdakwa I Agus Hartono merupakan pemilik obyek jaminan atas nama pribadi yang dijaminakan kepada PT. BRI Agro atas kredit PT. Citra Guna Perkasa yang menjadi agunan tambahan (*second way out*) dalam perjanjian kredit adalah SHM No.812 dan 813 dipasang hak tanggungan perikat 1 sebesar Rp.8.046.700.000 dan SHM No. 0771 dan 772

Halaman 529 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang hak tanggungan perikat 2 Rp. 5.051.900.000,-, bahwa jaminan tersebut nilainya lebih dari cukup berdasarkan penilaian appraisal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Dolly Siregar, selanjutnya telah ada pembangunan dan perubahan bentuk fisik bangunan terhadap aset yang berada di jalan anggrek yang dulunya hanya sebuah rumah tua berlantai satu, dan saat ini telah menjadi hotel 4 lantai yang diberi nama "TO NOTEL" yang dengan sendirinya nilai agunan menjadi bertambah / tinggi;

8. Bahwa dengan dibangunnya agunan tersebut, tentunya bisa diketahui bahwa apabila terjadi wanprestasi agunan tersebut untuk menyelesaikan hutang piutang PT Citra Guna Perkasa dengan PT. Bank BRI Agro Cabang Semarang, bisa melebihi hasil penjualannya atau masih sisa untuk melunasi hutangnya, sehingga dengan demikian patut diketahui debitur berteikad baik;
9. Bahwa selanjutnya secara rutin PT. Citra Guna Perkasa telah melakukan pembayaran bunga, dan terhitung sebesar Rp. 2.283.282.650,03 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus limapuluh rupiah tiga sen);
10. Bahwa PT. Citra Guna Perkasa berkendak melakukan perpanjangan kredit, dan PT Bank BRI Agroniaga Tbk cabang Semarang maupun PT Bank BRI Agroniaga Tbk Pusat melakukan penilaian dan kajian ulang atas permohonan tersebut dan diputuskan disetujui perpanjangan dimaksud;
11. Bahwa pada saat perpanjangan, maka PT Citra Guna Perkasa melakukan wanprestasi, dan akhirnya dilakukan lelang oleh PT Bank BRI Agroniaga Tbk cabang Semarang, dan belum terjual, dan tidak lama setelah itu ada putusan pailit tentang PT. Citra Guna Perkasa, hal tersebut menyebabkan bank akhirnya kehilangan wewenang terhadap obyek jaminan, karena berpindah kekuasaan atas pengelolaan dan pemberesan termasuk lelangnya kepada kurator.
12. Bahwa terungkap dalam persidangan nilai penjualan di bawah tangan terhadap sebagian dari harta pailit PT.Citra Guna Perkasa (Dalam pailit)

Halaman 530 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh TIM KURATOR PT.Citra Guna Perkasa tersebut diatas, tidak sesuai dengan nilai agunan atas fasilitas kredit yang diterima oleh PT.CITRA GUNA PERKASA (DALAM PAILIT) dari PT. BANK BRI AGRONIAGA Adapun besarnya nilai agunan atas fasilitas kredit yang diterima oleh PT. CITRA GUNA PERKASA (DALAM PAILIT) dari PT. BANK BRI AGRONIAGA adalah sebagai berikut nilai agunan sebesar Rp.8.046.700.000,- (delapan milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk tanah dan bangunan yang pada waktu diagunkan masih "Rumah Tinggal" ( namun selanjutnya Terdakwa I melakukan renovasi menjadi "hotel TONOTEL") berdasarkan :

1. SHM No.812, Desa Pekunden, SU No.7354/1988 tanggal 26 September 1988, Luas 108 M2 atas nama Agus Hartono.
2. SHM No.813, Desa Pekunden, SU No.7353/1988 tanggal 26 September 1988, Luas 162 M2 atas nama Agus Hartono; Nilai agunan sebesar Rp.5.051.900.000,- (lima milyar lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk tanah dan bangunan "Rumah Tinggal", berdasarkan:
3. SHM No.771, Desa Spondol Kulon, Gambar Situasi No.7115/1994 tanggal 15 Agustus 1994, Luas 171 M2 atas nama Agus Hartono, dan
4. SHM No.772, Desa Spondol Kulon, Gambar Situasi No.7116/1994 tanggal 15 Agustus 1994, Luas 167 M2 atas nama Agus Hartono; Nilai agunan tersebut di atas, didasarkan pada penilaian harga oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Doli Siregar dan Rekan ("DSR") No.Lap : DSRPST/A/I/16/0084 tanggal 02 Februari 2016, yang dilakukan atas permintaan PT. BANK BRI AGRONIAGA. Dengan demikian, total nilai agunan atas fasilitas kredit yang diterima oleh PT. BANK BRI AGRONIAGA dari PT. CITRA GUNA PERKASA (DALAM PAILIT) adalah sebesar Rp.13.098.600.000, - (tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Nilai tersebut jauh lebih besar dari total harga penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa, yakni sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus ribu rupiah). Adapun selisih nilai agunan dengan harga penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit) adalah sebesar Rp.5.498.600.000, - (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu

Halaman 531 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

13. Bahwa PT Bank BRI Agro Tbk cabang Semarang telah menerima hasil pelelangan dari kurator yang dijual dibawah tangan, yaitu dengan proporsi yang dilakukan kurator secara *pari passupro rata parte*, faktanya ada pengeluaran-pengeluaran serta pemotongan uang hasil lelang yang dilakukan oleh kurator, yang menjadikan perhitungan pemotongan yang sangat besar, sehingga menjadikan terjadinya penerimaan kreditur yang tidak sesuai yang diharapkan;
14. Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa PT Bank BRI Agroniaga Tbk cabang Semarang, sebagai kreditur konkuren masih mengajukan diri mengusahakan kekurangan pembayaran, hak tagih tersebut kepada Kurator yang mengurus kepailitan PT. CG P. (Vide Amanda Rizky Utama, Kurator Eko Roesanto Fiaryanto, Keterangan tim SKAI (saksi Afdal Priandi), saksi Swasti Dian Angraini, S.H);
15. Bahwa berdasarkan keterangan MYA ROSIE NURAINI, ST, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I, bahwa Terdakwa I berkeinginan mengambil sertifikat yang di agunkan menjadi Hotel TONOTEL tersebut sebesar 8 Milyar, dan hal tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Cabang BRI Agro Semarang, namun ditolak, dengan alasan kalau ingin mengambil maka di haruskan mengambil jaminannya semua;
16. Bahwa telah terjadi beberapa versi perhitungan tentang sisa kewajiban pembayaran hutang yang harus dibayar oleh PT. Citra Guna Persada, dan dalam hal ini masing-masing menghitung dengan versi sendiri-sendiri;

Sehingga menjawab pertanyaan :

" Apakah benar telah terjadi tindak pidana korupsi pada kredit di PT Bank BRI Agro cabang Semarang yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana "

Menimbang, bahwa untuk menjawabnya adalah dengan mengungkap fakta persidangan, dan seperti yang terurai diatas bahwa Terdakwa I Agus Hartono selaku Direktur PT. Citra Guna Perkasa karena putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang telah dinyatakan Pailit, sehingga aset pailit PT. Citra Guna Perkasa semuanya dihandle oleh Tim Kurator, sehingga terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran kewajiban PT. Citra Guna Persada (dalam pailit) terhadap tagihan dari PT. BRI Agroniaga bukanlah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa I Agus Hartono, namun pemberesan dengan penjualan dibawah tangan oleh Tim Kurator pengganti yaitu Eko Roesanto Fiaryanto dan Amanda Rizky Utama, dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh Tim Kurator Pengganti tersebut dilakukan pada saat terjadinya *Pandemic Covid-19* sehingga berdampak ada penurunan harga karena daya beli masyarakat terbatas;

Menimbang, Hakim anggota 2 menilai, bahwa kerugian negara dalam hal ini belum nyata, sehingga tentunya kekurangan bayar ini menjadi kewajiban kurator untuk menyelesaikannya, dan tentunya menjawab pertanyaan apakah ada perbuatan melawan hukum pada kredit di PT Bank BRI Agro, Hakim Anggota 2 sepakat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1, dalam pelaksanaan mekanisme persetujuan atas permohonan hutang yang dilakukan oleh PT Citra Guna Perkasa maka dari pihak Bank PT BRI Cabang Semarang dan PT BRI Agro pusat kurang hati-hati dalam mengkaji dokumen dan data-data, demikian juga pihak PT Citra Guna Perkasa menyampaikan bahwa pasir besi adalah milik PT Citra Guna Persada. Walaupun terungkap dari bukti yang diajukan Terdakwa I bahwa pasir besi tersebut memang betul milik Terdakwa I tetapi Terdakwa I selaku pengurus dari PT Amarta, tetapi hubungan hukum hutang piutang antara BRI Agro cabang Semarang bukan dengan PT Amarta tetapi dengan PT Citra Guna Persada sehingga dalam perkara a quo telah terbukti ada perbuatan melawan hukum, namun demikian walaupun telah terjadi adanya perbuatan melawan hukum namun dalam hutang piutang tersebut, sudah di perhitungkan resiko apabila terjadi wanprestasi yaitu dengan nilai jaminan yang diberikan oleh Terdakwa I AGUS HARTONO yaitu hak milik pribadi, yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa bangunan tersebut yang dulunya rumah tangga di renovasi menjadi Hotel lantai 4 ( hal ini tentunya menjadikan perhatian dalam perkara a quo, kenapa agunannya di renovasi ? ( secara logika tentunya nilai agunan menjadi tinggi ) sehingga hal ini patut dan layak untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan, demikian juga terungkap di persidangan atas dasar keterangan saksi MYA ROSIE yang dibenarkan oleh Terdakwa I AGUS HARTONO, bahwa Terdakwa I AGUS HARTONO sudah menghubungi pihak Bank BRI Agro cabang Semarang dan berkehendak menyelesaikan piutangnya dengan mengambil salah satu jaminannya yang diagunkan yaitu Hotel Tonotel dengan melakukan pembayaran 8 Milyar, namun hal tersebut ditolak PT BRI Agro ( Kepala Cabang baru saksi Gabriel ) dengan alasan harus diambil semua jaminannya,

Halaman 533 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa PT BRI Agro juga masih mempunyai hak tagih kepada PT Citra Guna Persada, dan hal itu juga terungkap dipersidangan atas dasar keterangan dari kurator dan dari pihak PT. BRI Agro Tbk;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan mengenai agunan Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ( PS) bersama Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap agunan dimana dapat diketahui memang benar ada agunan yang dimaksud dan jaminan tersebut dan sudah menjadi Hotel;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 sependapat dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 bahwa terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan terbukti tersebut bukan merupakan tindak pidana, demikian juga yang dilakukan oleh petugas dan atau karyawan PT BRI Agro Cabang Semarang dan PT BRI Agro Pusat;

Menimbang, bahwa Hakim anggota 2 berpendapat, bahwa seorang dikatakan melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor, maka harus ada kerugian negara yang pasti hal ini mengacu dan berdasar pada putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016;

Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini menafsirkan frasa 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan. Yaitu dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) **bukan** potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss), dan fakta persidangan terungkap bahwa mengenai kerugian negara belum nyata, dikarenakan sampai perkara ini disidangkan pihak Kreditur yaitu BRI Agro Semarang masih melakukan upaya penagihan melalui kurator;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1 angka 22 dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Menimbang, dengan dasar dan uraian tersebut Hakim Anggota 2 menilai kerugian negara dalam perkara a quo adalah belum nyata dan pasti;

Menimbang, Hakim anggota 2 sampaikan bahwa Ajaran cita hukum (idee des recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigheit), dan kegunaan (zweckmaszigheit), dan apabila dikaitkan dengan teori penegakkan hu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kum, sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch dalam idee des recht yaitu penegakkan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut yang merupakan nilai-nilai dasar dari hukum;

Menimbang, bahwa di Indonesia merupakan negara hukum penganut sistem civil law (Eropa Kontinental), konsekuensinya kedudukan hukum tertulis (written law) didaulat anak emasnya sumber hukum, meski demikian, pikiran yang merudiksi hukum sebagai aturan tertulis **an sich** secara tidak langsung merupakan permulaan supremasi hukum untuk melemahkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa ada salah satu asas hukum yaitu Asas "*Lex Dura Sed Tamen Scripta*" ini diartikan bahwa undang-undang itu keras, namun memang seperti itulah ketetapanannya. "*Lex Dura Sed Tamen Scripta*" dapat juga diartikan bahwa undang-undang yang terkadang bisa salah, namun harus dianggap benar. Ini merupakan salah satu pilar untuk menjamin terselenggaranya kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, namun demikian Hakim Anggota 2 meyakini kepastian hukum jangan mengabaikan nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keadilan merupakan norma yang harus di kedepankan, idealnya putusan hakim harus mampu mengombinasikan tiga hal penting sekaligus, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, Prof Satjipto Rahardjo menggugah kesadaran kita ternyata hukum itu terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hingga jatuh pada satu pilihan penengakan hukum progresif. Hukum yang sanggup menciptakan keharmonisan. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang diawali pada sekitar tahun 2002. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya a

Halaman 535 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar “hukum adalah untuk manusia”. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “law in the making” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi);

Menimbang, bahwa hukum adalah untuk memanusiakan manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga hukum untuk manusia, sehingga hukum progresif memang lahir akibat terlalu lemahnya kepada penegak hukum yang kerap berperspektif positivis. Yakni, hanya terpaku pada teks dalam undang-undang tanpa mau menggali lebih dalam keadilan yang ada di masyarakat, sehingga penganut paham positivis kerap berdalih paham *civil law* yang dianut Indonesia ‘mengharuskan’ aparat penegak hukum sebagai corong undang-undang, olehnya hakim anggota 2 dalam putusannya mempertimbangkan hukum progresif seperti yang diajarkan Prof. Satjipto Rahardjo, dan menggalinya lewat-lewat nilai-nilai keadilan

Menimbang, bahwa yang paling hakiki dalam perkara a quo dengan dakwaan Penuntut yaitu pasal 2 dan 3 UU Tipikor tentunya sebagai dasar adalah “kerugian keuangan negara harus pasti” dan dalam fakta persidangan Hakim anggota 2 dalam pertimbangannya meyakini belum muncul secara pasti kerugian negara, karena kekurangan bayar hutang oleh Debitur dalam hal ini PT Citra Guna Persada, karena penjualan yang dilakukan oleh kurator dalam masa pandemic dan masih banyak potongan-potongan yang dilakukan oleh kurator yang ini masih menjadi persekutuan perdata, sehingga menjadikan penerimaan yang dilakukan oleh BRI Agro cabang Semarang, menjadi berkurang, dan fakta persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi baik kurator maupun saksi dari pihak BRI Agro, dimana PT BRI Agro Tbk adalah masih mempunyai hak tagih, sehingga kerugian negara belum pasti;

Menimbang, bahwa Hakim anggota 2 berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, subsidair yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo

Halaman 536 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP; sehingga anggota 2 Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Tedakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Hakim anggota 2 berbeda pendapat ( dissenting opini ), namun demikian Ketua Majelis Hakim dan Hakim anggota 1 sependapat maka diambil suara terbanyak, bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit PT. Citra Guna Perkasa tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Citra Guna Perkasa Agus Hartono
2. 1 (satu) bundel Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Guna Perkasa Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Dwi Hastuti, SH, MKn
3. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Ritel No. 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016
4. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset PT. Citra Guna Mandiri berupa aset Rumah Tinggal terletak Jalan Anggrek I No. 18 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah beserta foto-foto dan lampiran dokumen yang dibuat oleh Doli Siregar & Rekan
5. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset PT. Citra Guna Mandiri berupa aset Rumah Tinggal terletak Komplek perumahan Villa Bukit Mas Jalan Bukit Seruni No. 41 Kelurahan Srandol Kulon Dh. Ngesrep Kecamatan Banyumanik Dh. Semarang Selatan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah beserta foto-foto dan lampiran dokumen yang dibuat oleh Doli Siregar & Rekan

Halaman 537 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Permohonan kredit modal kerja an. PT. Citra Guna Perkasa
7. 1 (satu) bundel asli MAR-ARK Nomor : 025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja - pinjaman rekening koran (KMK-PRK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT. Citra Guna Perkasa (calon debitur BRI Agro Semarang).
8. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016
9. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kredit Nomor : 40 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris R.Aj. SA. Rini Andrijani, SH
10. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kredit tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Citra Guna Perkasa Agus Hartono
11. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Jane Margaretha H, SH, MKn
12. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit No. 0310/006/MAK-SMG/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.
13. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit Nomor: 006/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017.
14. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Resiko Kredit Nomor : 033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 Perihal Permohonan Fasilitas perpanjangan kredit modal kerja pinjaman rekening koran (KMK-PRK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama debitur PT. Citra Guna Perkasa.
15. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017
16. 2 (dua) asli lembar Risalah Komite Kredit Kantor Pusat MAK DBRK : No.006.010/MAK-DBRK/02/2017 tgl 17/02/2017 MAR ARK : No.033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20/02/2017 beserta daftar hadir
17. 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 009.SPPK/BRIA-SMG/2017 tanggal 28 Februari 2017
18. 1 (satu) Bundel Salinan Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 8 November 2018
19. 1 (satu) bundel scan Penetapan Nomor : 22/ PDT.SUS-PAILIT/ 2018/ PN. NIAGA. SMG tanggal 14 Januari 2021

Halaman 538 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) rangkap surat dari KJPP Doli Siregar & Rekan kepada PT Citra Guna Perkasa, Nomor DSR-C-A/ FAV/ DDS/ I/ 16/ 0091, tanggal 18 Januari 2016 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian.
21. 1 (satu) rangkap hasil scan Perjanjian Penyerahan Aset-aset Jaminan Milik Pihak Ketiga (Personal Garansi) ke dalam Harta Kekayaan/ Aset PT. Citra Guna Perkasa Nomor 01/ AH-CGP/ VII/ 2017, tanggal 10 Juli 2017 (8 halaman)
22. 1 (satu) rangkap hasil scan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Citra Guna Perkasa Nomor 192, tanggal 5-4-2018 (7 halaman)
23. 1 (satu) rangkap hasil scan Daftar Harta Debitur Pailit (Sementara) tanggal 08 Februari 2019 (2 halaman) dengan lampiran Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah – Bangunan, tanggal 29-05-2017 (3 halaman).
24. 1 (satu) rangkap hasil scan Putusan Nomor 22/ Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Smg tanggal 4 Maret 2020 (5 halaman).
25. 1 (satu) lembar hasil scan Berita Acara Pembagian Tahap Pertama No. 1/ TAP/ KRT/ CGP/ I/ 2021 tanggal 29 Januari 2021
26. 1 (satu) rangkap hasil scan Risalah Lelang Nomor 1896/ 37/ 2019 tanggal 10 Desember 2019, Pejabat Lelang Dany Kuryanto SE, M.Si, Penjual PT Citra Guna Perkasa (4 halaman).
27. 1 (satu) rangkap Salinan Risalah Lelang Nomor 1577/ 37/ 2019, Pejabat Lelang Dany Kuryanto, SE, M.Si, Penjual Kurator PT Citra Guna Perkasa (3 halaman).
28. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan asli dokumen jaminan Nomor : BCR/ 2015/ 0166/ BA Penyerahan tanggal 31 Desember 2015
29. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.014 tanggal 29 Mei 2015
30. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.015 tanggal 29 Mei 2015
31. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.016 tanggal 29 Mei 2015
32. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pung's Zulkarnain & Rekan No. File 127/ LP/ KJPP.PSZ/ II/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Laporan Penilaian Aset tanah dan bangunan serta mesin
33. 1 (satu) lembar fotocopy/ foto website SCR : 000450 Simpanan Inquiry Transaksi – Webpage dialog dengan nomor rekening 382083583.

Halaman 539 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor WSM/ 19.1/ 3943/ R tanggal 31 Desember 2015 dari BNI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, perihal Pencoretan/ Roya Hak Tanggungan.
35. 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 006/ SPPK/ 02.2016/ BRIA-SMG tanggal 25 Februari 2016
36. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Persediaan Barang Nomor 002.FEO/ BRIA-SMG/ 02.2016, tgl. 26 Februari 2016.
37. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Piutang Nomor 002.PIU/ BRIA-SMG/ 02.2016, tanggal 26 Februari 2016.
38. 1 (satu) bendel printout screenshot Whatsapp dengan Agus, Monica, Ci Erлие, Grup bridging, No HP +628123233182, Agus Pendana, dan screenshot contact info Agus +62 821-1149-5885
39. 1 (satu) bendel foto buku rekening Maria Ida.
40. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris-PPAT Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH, Sp.N, perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arta Jaya Informatika Nomor 35, tanggal 28 Januari 2008
41. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris-PPAT Rini Triastuti R, SH, perihal Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Arta Jaya Informatika Nomor 02, tanggal 09 Maret 2015
42. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank BRI Agroniaga No. Kpts : B.02/ DIR/ KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua
43. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108
44. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.
46. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2017
47. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Kredit tanggal 26 Februari 2016.

Dipergunakan dalam perkara dipergunakan dalam perkara MYA ROSIE NURAINI, ST, dan AGUNG SETYADI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Halaman 540 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

## **Keadaan yang meringankan :**

2. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I AGUS HARTONO, Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama – sama “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUS HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa I AGUS HARTONO untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp.2.241.729.010,57 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sepuluh rupiah lima puluh tujuh sen), dan Terdakwa II DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO sebesar Rp2.241.729.010,57 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sepuluh rupiah lima puluh tujuh sen), paling lama dal

Halaman 541 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

am waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutu pi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Para Terpidana tidak m empunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit PT. Citra Guna Perkasa tanggal 1 1 Januari 2016 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Citra Guna Perkasa Agus Hartono
2. 1 (satu) bundel Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Guna Perkasa Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Dwi Hastuti, SH, MKn
3. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Ritel No. 0 310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016
4. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset PT. Citra Guna Mandiri berupa aset Rumah Tinggal terletak Jalan Anggrek I No. 18 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah beserta foto-foto dan lampiran dokumen yang dibuat oleh Doli Siregar & Rekan
5. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset PT. Citra Guna Mandiri berupa aset Rumah Tinggal terletak Komplek perumahan Villa Bukit Mas Jalan Bukit Seruni No. 41 Kelurahan Srandol Kulon Dh. Ngesrep Kecamatan Banyumanik Dh. Semarang Selatan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah beserta foto-foto dan lampiran dokumen yang dibuat oleh Doli Siregar & Rekan
6. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Permohonan kredit modal kerja an. PT. Citra Guna Perkasa
7. 1 (satu) bundel asli MAR-ARK Nomor : 025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja - pinjaman rekening koran (KMK-PRK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT. Citra Guna Perkasa (calon debitur BRI Agro Semarang).
8. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016
9. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kredit Nomor : 40 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris R.Aj. SA. Rini Andrijani, SH
10. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kredit tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Citra Guna Perkasa Agus Hartono

Halaman 542 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bundel asli salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Jane Margaretha H, SH, MKn
- 12.1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit No. 0310/006/MAK-SMG/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.
- 13.1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Kredit Nomor: 006/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017.
- 14.1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Resiko Kredit Nomor : 033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 Perihal Permohonan Fasilitas perpanjangan kredit modal kerja pinjaman rekening koran (KMK-PRK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama debitur PT. Citra Guna Perkasa.
- 15.1 (satu) bundel asli Putusan Kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017
- 16.2 (dua) asli lembar Risalah Komite Kredit Kantor Pusat MAK DBRK : No. 006.010/MAK-DBRK/02/2017 tgl 17/02/2017 MAR ARK : No.033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20/02/2017 beserta daftar hadir
- 17.1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 009.SPPK/BRIA-SMG/2017 tanggal 28 Februari 2017
- 18.1 (satu) Bundel Salinan Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga a.Smg tanggal 8 November 2018
- 19.1 (satu) bundel scan Penetapan Nomor : 22/ PDT.SUS-PAILIT/ 2018/ PN. NIAGA. SMG tanggal 14 Januari 2021
- 20.1 (satu) rangkap surat dari KJPP Doli Siregar & Rekan kepada PT Citra Guna Perkasa, Nomor DSR-C-A/ FAV/ DDS/ I/ 16/ 0091, tanggal 18 Januari 2016 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian.
- 21.1 (satu) rangkap hasil scan Perjanjian Penyerahan Aset-aset Jaminan Milik Pihak Ketiga (Personal Garansi) ke dalam Harta Kekayaan/ Aset PT. Citra Guna Perkasa Nomor 01/ AH-CGP/ VII/ 2017, tanggal 10 Juli 2017 (8 halaman)
- 22.1 (satu) rangkap hasil scan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Citra Guna Perkasa Nomor 192, tanggal 5-4-2018 (7 halaman)
- 23.1 (satu) rangkap hasil scan Daftar Harta Debitur Pailit (Sementara) tanggal 08 Februari 2019 (2 halaman) dengan lampiran Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah – Bangunan, tanggal 29-05-2017 (3 halaman).
- 24.1 (satu) rangkap hasil scan Putusan Nomor 22/ Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Smg tanggal 4 Maret 2020 (5 halaman).

Halaman 543 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar hasil scan Berita Acara Pembagian Tahap Pertama No. 1/ TAP/ KRT/ CGP/ II/ 2021 tanggal 29 Januari 2021
- 26.1 (satu) rangkap hasil scan Risalah Lelang Nomor 1896/ 37/ 2019 tanggal 10 Desember 2019, Pejabat Lelang Dany Kuryanto SE, M.Si, Penjual PT Citra Guna Perkasa (4 halaman).
- 27.1 (satu) rangkap Salinan Risalah Lelang Nomor 1577/ 37/ 2019, Pejabat Lelang Dany Kuryanto, SE, M.Si, Penjual Kurator PT Citra Guna Perkasa (3 halaman).
- 28.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan asli dokumen jaminan Nomor : BCR/ 2015/ 0166/ BA Penyerahan tanggal 31 Desember 2015
- 29.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.014 tanggal 29 Mei 2015
- 30.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.015 tanggal 29 Mei 2015
- 31.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.016 tanggal 29 Mei 2015
- 32.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pung's Zulkarnain & Rekan No. File 12 7/ LP/ KJPP.PSZ/ II/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Laporan Penilaian Aset tanah dan bangunan serta mesin
- 33.1 (satu) lembar fotocopy/ foto website SCR : 000450 Simpanan Inquiry Transaksi – Webpage dialog dengan nomor rekening 382083583.
- 34.1 (satu) lembar fotocopy surat nomor WSM/ 19.1/ 3943/ R tanggal 31 Desember 2015 dari BNI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, perihal Pencoretan/ Roya Hak Tanggungan.
- 35.1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 00 6/ SPPK/ 02.2016/ BRIA-SMG tanggal 25 Februari 2016
- 36.1 (satu) rangkap copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Persediaan Barang Nomor 002.FEO/ BRIA-SMG/ 02.2016, tgl. 26 Februari 2016.
- 37.1 (satu) rangkap copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Piutang Nomor 002.PIU/ BRIA-SMG/ 02.2016, tanggal 26 Februari 2016.
- 38.1 (satu) bendel *printout screenshot* Whatsapp dengan Agus, Monica, Cierlie, Grup bridging, No HP +628123233182, Agus Pendana, dan *screenshots* hot contact info Agus +62 821-1149-5885
- 39.1 (satu) bendel foto buku rekening Maria Ida.

Halaman 544 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) bendel asli Akta Notaris-PPAT Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH, Sp. N, perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arta Jaya Informatika Nomor 35, tanggal 28 Januari 2008
- 41.1 (satu) bendel asli Akta Notaris-PPAT Rini Triastuti R, SH, perihal Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Arta Jaya Informatika Nomor 02, tanggal 09 Maret 2015
- 42.1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank BRI Agroniaga No Kpts : B.02/ DIR/ KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua
- 43.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108
- 44.1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 0300100009840
- 45.1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.
- 46.1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2017.
- 47.1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Kredit tanggal 26 Februari 2016.

**Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 47, dipergunakan untuk perkara an, 1. An. MYA ROSIE NURAINI, ST dan 2. an.AGUNG SETIYADI S P.**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023, oleh AA. PUTU NGURAH RAJENDRA, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, ARKANU, S.H., M.Hum dan Dr. MARGONO, S.H., M.H (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARDIANA SUSANTI, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh SETYAWAN J. NUGROHO, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 545 dari 546 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARKANU, S.H., M.Hum.  
M.Hum.

AA. PT NGR RAJENDRA, S.H.

Dr. MARGONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ARDIANA SUSANTI, S.H.,M.H